Ibnu Hajar Al Asqalani

Fathul Baari

Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari

Peneliti:
Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz

DAFTAR ISI

KITABUL 'ADHAH

KITABUL ASYRIBAH

كِتَابُ الْعَقِيْقَةِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْعَقِيقَةِ

71. KITAB AQIQAH

(Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab Aqiqah). Aqiqah adalah nama sesuatu yang disembelih untuk anak yang lahir. Ulama berbeda pendapat tentang asal kata tersebut. Menurut Abu Ubaid dan Al Ashma'i, "Asalnya adalah rambut yang keluar di atas kepala anak yang lahir." Pernyataan ini diikuti Az-Zamakhsyari dan selainnya. Kambing yang disembelih untuk anak pada saat tersebut disebut *'aqiiqah'*, karena rambut tersebut dicukur dari si anak ketika menyembelih kambing. Dari Imam Ahmad disebutkan, "Ia diambil dari kata *al 'aqq*, artinya membelah dan memotong." Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Abdil Barr serta sebagian ulama. Al Khaththabi berkata, "*Aqiiqah* adalah sebutan kambing yang disembelih untuk anak. Dinamakan demikian, karena kambing itu dibelah dan dipotong-potong." Dia juga berkata, "Sebagian mengatakan, ia adalah rambut yang dicukur." Ibnu Faris berkata, "Kambing yang disembelih dan rambut yang dicukur disebut *aqiiqah*. Jika dikatakan, *'aqqa - ya'uqqu,* artinya mencukur rambut anaknya, dan menyembelih kambing untuk orang-orang miskin." Al Qazzaz berkata, "Asal kata *al 'aqq* adalah *asy-syaqq* (membelah). Seakan-akan kata *aqiiqah* di sini bermakna *ma'quuqah* (yang terbelah). Rambut anak yang dilahirkan disebut *aqiiqah* sesuai dengan sebutan apa yang disembelih untuknya. Ada pula yang mengatakan, ia disesuaikan dengan sebutan tempat tumbuhnya rambut tersebut. Semua rambut anak binatang yang baru

lahir disebut *aqiiqah*. Apabila bulu hewan telah gugur, maka hilanglah rambut yang disebut *aqiiqah*. Jika dikatakan, *a'qat al haamil*, artinya telah tumbuh rambut anak dalam perut perempuan yang hamil." Saya (Ibnu Hajar) katakan, di antara keterangan bahwa kambing dinamakan *aqiiqah* adalah apa yang diriwayatkan Al Bazzar dari Atha`, dari Ibnu Abbas, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, لِلْغُلاَمِ عَقِيْقَتَانِ وَلِلْجَارِيَةِ عَقِيْقَةٌ *(Bagi anak laki-laki dua aqiiqah [kambing] dan bagi anak perempuan satu aqiiqah [kambing]).* Dia juga berkata, "Kami mengetahui kata seperti ini hanya melalui *sanad* ini. Adapun yang tercantum dalam sejumlah hadits adalah, عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ *(Untuk anak laki-laki dua kambing dan untuk anak perempuan satu kambing).*

1. Memberi Nama dan Men-*tahnik* Bayi Pada Pagi Hari Kelahirannya bagi yang tidak Mengadakan Aqiqah Untuknya

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وُلِدَ لِي غُلاَمٌ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ؛ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ. وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى.

5467. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa RA, dia berkata, "Anakku lahir, lalu aku membawanya kepada Nabi SAW, maka beliau memberinya nama Ibrahim dan men*tahnik*nya dengan satu kurma seraya mendoakan keberkahan untuknya. Setelah itu, beliau menyerahkannya kepadaku. Dia adalah anak Abu Musa yang paling tua."

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ يُحَنِّكُهُ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ.

5468. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA, dia berkata, "Seorang anak kecil dibawa kehadapan Nabi SAW dan beliau men*tahnik*nya. Kemudian anak itu mengencinginya, maka beliau membersihkannya (memercikinya) dengan air."

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْتُ قُبَاءً، فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلاَمِ. فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا، لأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلاَ يُولَدُ لَكُمْ.

5469. Dari Asma` binti Abu Bakar RA, sesungguhnya dia mengandung Abdullah bin Az-Zubair di Makkah, dia berkata, "Aku keluar di saat usia kandunganku telah sempurna, aku datang ke Madinah dan singgah di Quba`, lalu aku melahirkan anak di Quba`. Kemudian aku datang membawanya kepada Rasulullah SAW, dan meletakkannya di pangkuan beliau, setelah itu beliau minta dibawakan kurma, lalu beliau mengunyahnya dan meludahkannya ke dalam mulut bayi itu, maka yang pertama kali masuk ke dalam perut bayi itu adalah air liur Rasulullah SAW. Kemudian beliau men-*tahnik*-nya dengan kurma seraya mendoakan keberkahan untuknya. Dia adalah anak yang pertama kali dilahirkan dalam Islam. Mereka pun sangat gembira dengan kelahirannya, karena dikatakan kepada mereka, 'Sesungguhnya orang-orang Yahudi telah menyihir kalian, maka tidak akan lahir anak kalian'."

عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقُبِضَ الصَّبِيُّ. فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ. فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا. فَوَلَدَتْ غُلاَمًا. قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْفَظْهُ حَتَّى تَأْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَمَعَهُ شَيْءٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، تَمَرَاتٌ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِي فِي الصَّبِيِّ وَحَنَّكَهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ

5470. Dari Anas bin Sirin, dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Seorang anak Abu Thalhah menderita sakit, lalu Abu Thalhah keluar, dan anak itu meninggal. Ketika Abu Thalhah kembali, dia berkata, 'Apa yang dilakukan anakku?' Ummu Sulaim berkata, 'Ia lebih tenang daripada sebelumnya'. Kemudian didekatkan/dihidangkan makan malam dan dia pun makan malam, lalu berhubungan dengan istrinya. Ketika selesai, istrinya berkata, 'Kuburkanlah anakmu'. Pagi harinya Abu Thalhah datang kepada Rasulullah dan mengabarkan kepadanya. Beliau bertanya, '*Apakah kamu melakukan malam pengantin tadi malam?*' Dia berkata, 'Benar'. Beliau berdoa, '*Ya Allah berkahilah untuk keduanya pada malam*

keduanya', maka Ummu Sulaim melahirkan anak. Abu Thalhah berkata kepadaku, 'Jagalah dia hingga engkau datang membawanya kepada Nabi SAW'. Anak itu dibawa kepada Nabi dan Ummu Sulaim mengirimkan beberapa kurma bersamanya. Nabi SAW mengambilnya kemudian berkata, *'Apakah ada sesuatu bersamanya?'* Mereka berkata, 'Benar, beberapa kurma'. Nabi SAW mengambilnya dan mengunyahnya, kemudian mengambil dari mulutnya, lalu meletakkan di mulut anak kecil itu, lalu men-*tahnik*-nya dengan kurma tersebut, dan memberinya nama Abdullah."

Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Muhammad dari Anas... dan dia menyebutkan hadits selengkapnya.

Keterangan Hadits:

(Bab memberi nama dan mentahnik bayi pada pagi hari kelahirannya bagi yang tidak mengadakan aqiqah untuknya). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani. Kata 'untuknya' tidak tercantum dalam riwayat jumhur. An-Nasafi menukil dengan redaksi, 'Meskipun tidak diadakan aqiqah untuknya' sebagai ganti 'Bagi siapa yang tidak mengadakan aqiqah untuknya'. Namun, riwayat Al Farabri lebih tepat, karena kandungan riwayat An-Nasafi menunjukkan bahwa pemberian nama dilakukan pada hari bayi dilahirkan, baik diadakan aqiqah atau tidak. Hal ini bertentangan dengan berita-berita yang disebutkan tentang pemberian nama anak pada hari ketujuh, sebagaimana yang akan disebutkan. Adapun kandungan riwayat Al Farabri menyatakan bahwa siapa yang tidak ingin mengadakan aqiqah, maka pemberian nama bayi tidak diakhirkan hingga hari ketujuh, sebagaimana terjadi pada kisah Ibrahim bin Abi Musa, Abdullah bin Abi Thalhah, dan demikian juga Ibrahim bin Nabi SAW, serta Abdullah bin Az-Zubair, karena tidak dinukil bahwa salah seorang dari mereka diadakan aqiqah untuknya.

Sedangkan siapa yang ingin mengadakan aqiqah untuknya, maka pemberian nama diakhirkan hingga hari ketujuh, sebagaimana akan disebutkan pada hadits-hadits lain. Ini merupakan cara yang baik dalam menyatukan riwayat-riwayat yang ada, dan saya tidak melihatnya pada selain Imam Bukhari.

(Dan mentahniknya). Maksudnya, pada pagi hari kelahirannya. Seakan-akan dikaitkannya dengan 'pagi hari', karena mengikuti redaksi riwayat yang menggunakan kata *ghadaat* (pagi hari). Maksud kata *ghadaat* di sini adalah waktu secara mutlak. Hanya saja pemberian nama diakhirkan bila ada faktor lain. Seandainya bayi itu dilahirkan pada pertengahan siang -misalnya- maka waktu *tahnik* dan pemberian nama adalah setelah pagi hari. Makna *tahnik* adalah mengunyah sesuatu dan meletakkannya di mulut bayi seraya menggosok-gosokkannya. Hal itu dilakukan terhadap bayi agar dia terlatih dan kuat untuk makan. Ketika men-*tahnik* dianjurkan untuk membuka mulut bayi agar dapat turun ke rongga perutnya. Adapun yang paling baik untuk *tahnik* adalah kurma (*tamr*). Jika tidak ada, boleh dengan kurma matang (*ruthab*). Jika kurma matang juga tidak ada, maka dengan sesuatu yang manis -madu lebih baik daripada yang lain-.

Dari kalimat 'Meskipun tidak diadakan aqiqah untuknya' mengisyaratkan bahwa aqiqah itu tidak wajib. Imam Syafi'i berkata, "Ada dua ulama yang berlebihan dalam masalah ini. Salah satunya berkata, 'Hukumnya bid'ah', dan yang lainnya berkata, 'Ia adalah wajib'." Ulama yang mewajibkan sebagaimana yang disinyalir Imam Syafi'i adalah Al-Laits bin Sa'ad. Namun, Imam Al Haramain tidak mengetahui pendapat yang mewajibkannya, kecuali dari Daud. Dia berkata, "Barangkali yang dimaksud Imam Syafi'i adalah selain Daud, karena dia hidup sesudah Imam Syafi'i. Namun, hal itu ditanggapi bahwa kata 'barangkali' di sini tidak memiliki makna, bahkan menunjukkan kepastian, karena Imam Syafi'i meninggal sementara

Daud masih berusia empat tahun. Pendapat yang mewajibkan disebutkan juga dari Abu Az-Zinad, ia adalah riwayat dari Ahmad.

Adapun ulama yang menganggap bid'ah adalah Abu Hanifah. Ibnu Al Mundzir berkata, "Para pendukung madzhab rasionalis (*ra`yu*) mengingkari jika aqiqah adalah sunnah. Dalam hal ini mereka menyelisihi *atsar-atsar* yang akurat. Sebagian mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Zaid bin Aslam, dari seorang laki-laki, dari Bani Dhamrah, dari bapaknya, سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيْقَةِ فَقَالَ: لاَ أُحِبُّ الْعُقُوْقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْمَ وَقَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ *(Nabi SAW ditanya tentang aqiqah, lalu beliau bersabda, "Aku tidak suka 'uquuq". Seakan-akan beliau tidak menyukai penamaan demikian. Lalu beliau bersabda, "Barangsiapa yang anaknya lahir, lalu dia ingin menyembelih untuk anak itu, maka hendaklah dia melakukannya".).* Dalam riwayat Sa'id bin Manshur dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam, dari seorang laki-laki Bani Dhamrah, dari pamannya, dia berkata, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنِ الْعَقِيْقَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِعَرَفَةَ... فَذَكَرَهُ *(Aku mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang aqiqah saat berada di atas mimbar di Arafah... lalu beliau menyebutkan hadits selengkapnya).* Hadits ini memiliki pendukung dari hadits Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya sebagaimana diriwayatkan Abu Daud. Dengan demikian, hadits-hadits ini saling menguatkan satu sama lain.

Abu Umar berkata, "Aku tidak mengetahui hadits itu *marfu',* kecuali dari kedua jalur ini." Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits yang dimaksud telah diriwayatkan Al Bazzar dan Abu Asy-Syaikh pada pembahasan tentang aqiqah, dari hadits Abu Sa'id, tetapi tidak ada dalil untuk menafikan pensyariatan aqiqah, bahkan bagian akhir hadits itu justru menetapkannya. Hanya saja maksimal yang disebutkan dan disimpulkan bahwa yang lebih utama dinamai '*nasiikah*' (kurban) atau '*dzabiihah*' (sembelihan) dan tidak disebut '*aqiiqah*'. Ibnu Abi Ad-

Dam menukilnya dari seorang ulama bahwa dia berkata, "Sama halnya *isya`* yang dinamakan juga dengan *'atamah.*" Muhammad bin Al Hasan mengklaim bahwa perintah aqiqah sudah dihapus berdasarkan hadits, نَسَخَ الأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ *(Kurban menghapus semua sembelihan).* Hadits ini diriwayatkan Ad-Daruquthni dari Ali, dan *sanad*nya lemah. Adapun penafian Ibnu Abdil Bar tentang adanya riwayat adalah tidak benar. Seandainya riwayat tersebut akurat, maka dikatakan bahwa aqiqah adalah wajib, kemudian kewajibannya dihapus sehingga hukumnya menjadi *istihbab* (disukai), sebagaimana puasa Asyura`. Dalam riwayat itu tidak ada dalil bagi mereka yang menafikan pensyariatannya. Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Musa Al Asy'ari yang diriwayatkan dari Ishaq bin Nashr, dari Abu Usamah, dari Buraidah, dari Abu Burdah. Buraid adalah Ibnu Abdillah bin Abu Burdah. Dia biasa meriwayatkan dari kakeknya (Abu Burdah), dari Abu Musa Al Asy'ari naskahnya.[1] Adapun Ibrahim bin Abu Musa yang disebutkan pada hadits ini digolongkan oleh sekelompok ulama di kalangan sahabat berdasarkan hadits ini, dan hal itu berkonsekuensi dia memiliki riwayat dari Nabi SAW. Namun, Ibnu Hibban menyebutkannya di kalangan sahabat seraya berkata, "Dia tidak mendengar sesuatu dari Nabi SAW." Kemudian dia menggolongkannya sebagai salah seorang yang *tsiqah* (terpercaya) di kalangan tabi'in, dan ini bukan sesuatu yang kontradiksi darinya.

فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ *(Aku datang membawanya kepada Nabi SAW dan beliau memberinya nama Ibrahim, lalu men-tahnik-nya).* Di sini terdapat isyarat bahwa dia segera membawanya kepada Nabi SAW, lalu beliau melakukan *tahnik* sesudah memberinya nama. Dalam riwayat itu terdapat keterangan

---

[1] Demikian tercantum dalam beberapa naskah, tetapi tampaknya kata 'naskahnya' adalah tambahan.

yang mengharuskan untuk segera memberi nama anak yang lahir dan tidak menunggu sampai hari ketujuh. Adapun riwayat yang disebutkan para penulis kitab *Sunan* yang tiga dari hadits Al Hasan, dari Samurah tentang aqiqah, تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى *(disembelih untuknya pada hari ke tujuh dan diberi nama)*, sesungguhnya terjadi perselisihan tentang redaksi ini, apakah ia menggunakan kata *yusamma* (diberi nama) atau *yudmaa* (diolesi darah). Hal ini akan disebutkan pada bab berikutnya.

Yang menunjukkan bahwa pemberian nama tidak khusus pada hari ke-7 adalah hadits yang disebutkan pada pembahasan tentang nikah dari Abu Usaid, أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِهِ حِيْنَ وُلِدَ فَسَمَّاهُ الْمُنْذِرُ *(sesungguhnya dia datang kepada Nabi SAW sambil membawa anaknya yang baru lahir, maka beliau memberinya nama Al Mundzir)*. Begitu juga riwayat Muslim dari hadits Tsabit dari Anas -dinisbatkan kepada Nabi SAW-beliau bersabda, وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلاَمٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيْمَ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ *(anakku lahir tadi malam, maka aku memberinya nama sesuai nama bapakku Ibrahim, kemudian aku menyerahkannya kepada Ummu Saif)*.

Al Baihaqi berkata, "Memberi nama anak ketika lahir lebih shahih daripada hadits-hadits yang menyebutkan bahwa pemberian nama itu pada hari ke-7." Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah disebutkan riwayat-riwayat tentang pemberian nama selain yang dipaparkan terdahulu. Dalam riwayat Al Bazzar dan dalam kitab *Shahih* masing-masing Ibnu Hibban dan Al Hakim dengan *sanad* yang *shahih* dari Aisyah, dia berkata, عَقَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَّاهُمَا *(Rasulullah SAW mengadakan aqiqah untuk Hasan dan Husain pada hari ke-7 dan memberi nama keduanya)*. At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُوْدِ لِسَابِعِهِ *(Rasulullah SAW memerintahkanku untuk memberi nama pada hari*

ke-7 untuk anak yang lahir). Ini termasuk hadits yang ditetapkan bahwa 'kakek' yang dimaksud adalah 'sahabat', bukan kakek Amr yang sesungguhnya, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Amr.

Sehubungan dengan masalah ini disebutkan juga dari Ibnu Abbas, dia berkata, سَبْعَةٌ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّبِيِّ: يَوْمَ السَّابِعِ يُسَمَّى وَيُخْتَنُ وَيُمَاطُ عَنْهُ الأَذَى وَتُثْقَبُ أُذُنُهُ وَيُعَقُّ عَنْهُ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُلَطَّخُ مِنْ عَقِيْقَتِهِ وَيُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِ رَأْسِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً *(Tujuh perkara termasuk sunnah bagi anak yang baru lahir; diberi nama pada hari ke-7, dan dikhitan, dan dihilangkan kotoran darinya, dan dilubangi kupingnya, dan dibuatkan aqiqah untuknya, dan dicukur rambutnya, dan diolesi dengan darah aqiqahnya, dan disedekahkan emas atau perak seberat rambut kepalanya).* Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath,* dan *sanad*-nya lemah. Disebutkan juga dari Ibnu Umar -dinisbatkan kepada Nabi SAW-, إِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ لِلْمَوْلُوْدِ فَأَهْرِيْقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الأَذَى وَسَمُّوْهُ *(Apabila pada hari ke-7 anak yang lahir maka tumpahkan darah [sembelihlah aqiqah untuknya] dan hilangkan kotoran darinya, serta berilah nama). Sanad*-nya *hasan.*

Kedua, hadits Aisyah RA yang diriwayatkan melalui Musaddad, dari Yahya, dari Hisyam, dari bapaknya. Yahya yang dimaksud adalah Al Qaththan, dan Hisyam adalah Ibnu Urwah.

أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ يُحَنِّكُهُ *(Didatangkan kepada Nabi SAW seorang bayi, lalu beliau men-tahnik-nya).* Hal ini telah disebutkan pada pembahasan tentang bersuci melalui jalur lain dari Hisyam bin Urwah tanpa menyebutkan *'tahnik'*, dan saya menjelaskan tentang namanya di tempat itu.

Ketiga, hadits Asma` binti Abu Bakar yang diriwayatkan melalui Ishaq bin Nashr, dari Abu Usamah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, tentang kisah kelahiran Abdullah bin Az-Zubair, yang telah dijelaskan secara detail pada bab Hijrah Nabi SAW ke Madinah, serta penjelasan perbedaan dalam *sanad*-nya.

Pada bagian akhir terdapat tambahan, فَفَرِحُوْا بِهِ فَرَحًا شَدِيْدًا، لأَنَّهُمْ قِيْلَ لَهُمْ: إِنَّ الْيَهُوْدَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ لاَ يُوْلَدُ لَكُمْ (*Mereka bergembira karena kelahirannya dengan kegembiraan yang sangat besar, karena dikatakan kepada mereka, 'Sesungguhnya orang-orang Yahudi telah menyihir kamu agar tidak lahir anak kalian'.*). Hal ini menunjukkan apa yang telah saya sebutkan bahwa kelahirannya terjadi setelah mereka menetap di Madinah. Adapun yang tercantum di awal hadits bahwa dia melahirkan di Quba`, lalu datang membawanya kepada Nabi SAW, bukan berarti dia membawanya kepada Nabi SAW ketika di Quba`, tetapi maksudnya adalah dia membawanya dari Quba` ke Madinah. Ibnu Sa'ad menyebutkan dalam kitab *Ath-Thabaqat* dari riwayat Abu Al Aswad Muhammad bin Abdurrahman, dia berkata, لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ أَقَامُوْا لاَ يُوْلَدُ لَهُمْ، فَقَالُوْا: سَحَرَتْنَا يَهُوْدُ، حَتَّى كَثُرَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ، فَكَانَ أَوَّلُ مَوْلُوْدٍ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَبْدُ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَكَبَّرَ الْمُسْلِمُوْنَ تَكْبِيْرَةً وَاحِدَةً حَتَّى ارْتَجَّتِ الْمَدِيْنَةُ (*Ketika orang-orang Muhajirin datang ke Madinah mereka tinggal di sana dan tidak lahir anak mereka. Mereka berkata, 'Kita telah disihir oleh orang-orang Yahudi', hingga banyaklah perbincangan yang berkembang. Maka anak yang pertama kali lahir sesudah hijrah adalah Abdullah bin Az-Zubair. Kaum muslimin serempak mengucapkan takbir hingga kota Madinah bergoncang dengan takbir*).

Maksud kalimat '*wa ana mutimmun*' (dan aku telah menyempurnakan), adalah menghampiri usia kehamilan yang sempurna.

Keempat, hadits Anas tentang kisah anak Abu Thalhah yang bernama Abdullah, dan dia adalah bapak daripada Ishaq. Penjelasannya sudah disebutkan pada pembahasan tentang jenazah dan zakat.

أَعْرَسْتُمْ اللَّيْلَةَ؟ (*Kamu melakukan malam pengantin tadi malam?).* Ini adalah kalimat pertanyaan yang kata tanyanya tidak disebutkan.

Dikatakan, *a'rasa ar-rajul*, artinya laki-laki itu melakukan malam pengantin dengan istrinya. Kata ini digunakan juga dalam arti hubungan suami-istri (*jima'*), karena pada umumnya *jima'* menyertai malam pengantin. Dalam riwayat Al Ashili disebutkan *a'arastum*?' yakni menggunakan tanda *fathah* pada huruf *'ain* dan memberi *tasydid* pada huruf *ra'*. Iyadh berkata, "Ini tidak benar, karena kata *ta'riis* berarti singgah." Namun, ulama selainnya menetapkan bahwa ini merupakan salah satu dialek. Dikatakan *a'rasa* dan *'arrasa* artinya seseorang masuk kepada istrinya. Namun, yang lebih terkenal adalah kata *a'rasa*. Demikian menurut Ibnu At-Taimi dalam kitabnya *At-Tahrir fi Syarh Muslim.*

قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: احْفَظْهُ *(Abu Thalhah berkata kepadaku, "Jagalah dia").* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan احْفَظِيهِ, tetapi yang pertama lebih tepat.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى –إِلَى أَنْ قَالَ– وَسَاقَ الْحَدِيثَ *(Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku —hingga dia berkata— dan menyebutkan hadits).* Hal ini memberikan anggapan bahwa yang dia maksudkan adalah hadits sebelumnya, tetapi sebenarnya tidak demikian, karena redaksi keduanya berbeda. Keduanya adalah dua hadits yang dikutip Ibnu Aun; salah satunya dikutip olehnya dari Anas bin Sirin dan itulah yang disebutkan di tempat ini, dan yang kedua dikutip olehnya dari Muhammad bin Sirin, dari Anas.

Imam Bukhari menyebutkannya pada pembahasan tentang pakaian melalui *sanad* ini dengan redaksi, أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ، انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ فَلَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَدَوْتُ بِهِ فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ *(Sesungguhnya Ummu Sulaim berkata kepadaku, "Wahai Anas, perhatikanlah anak ini, janganlah dia ditimpa sesuatu hingga engkau pergi membawanya kepada Nabi SAW." Aku pun pergi membawanya dan ternyata beliau berada dalam satu kebun miliknya sedang*

memakai khamishah [baju gamis] memberi cap pada punggung hewan yang didatangkan kepadanya dari negeri yang ditaklukkan). Kemudian aku menemukan dalam naskah Ash-Shaghani sesudah kalimat, 'dan menyebutkan hadits', "Abu Abdillah berkata, 'Terjadi perbedaan pada Anas bin Sirin dan Muhammad bin Sirin'." Maksudnya, Ibnu Abi Adi dan Yazid bin Harun berbeda dalam menyebutkan syaikh Abdullah bin Aun. Hal ini memperjelas bahwa keduanya adalah hadits yang berbeda redaksinya. Al Mizzi menyebutkan bahwa Hammad bin Sa'ad menukil keterangan yang sama dengan Ibnu Abi Adi sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari jalurnya. Namun, saya belum melihat dalam kitab Imam Muslim penyebutan tentang nama. Bahkan dia hanya berkata, "Dari Ibnu Sirin." Riwayat Ibnu Abi Adi menjadi kuat, karena Imam Ahmad meriwayatkan hadits tersebut dengan redaksi cukup panjang dari jalur Hammam dari Muhammad bin Sirin.

2. Menghilangkan Kotoran dari Bayi Saat Aqiqah

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ. وَقَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ وَقَتَادَةُ وَهِشَامٌ وَحَبِيبٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ وَهِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ ... قَوْلَهُ.

5471. Abu An-Nu'man menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Salman bin Amir, dia berkata, "Bersama (kelahiran) anak

(disembelih) aqiqah." Hajjaj berkata, Hammad menceritakan kepada kami, Ayub, Qatadah, Hisyam, Habib mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Sirin, dari Salman, dari Nabi SAW. Sejumlah ulama berkata: Diriwayatkan dari Ashim dan Hisyam, dari Hafshah binti Sirin, dari Ar-Rabbab, dari Salman bin Amir Adh-Dhabbi, dari Nabi SAW. Yazid bin Ibrahim meriwayatkannya pula dari Anas bin Sirin dari Salman... perkataannya.

وَقَالَ أَصْبَغُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ: أَمَرَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَنْ أَسْأَلَ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ.

5472. Ashbagh berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepadaku, dari Jarir bin Hazim, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, Salman bin Amir Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Bersama (kelahiran) anak laki-laki aqiqah, maka tumpahkan darah untuknya dan hilangkan kotoran darinya.*" Abdullah bin Abi Al Aswad menceritakan kepadaku, Quraisy bin Anas menceritakan kepada kami, dari Habib bin Asy-Syahid, dia berkata: Ibnu Sirin memerintahkan kepadaku untuk bertanya kepada Al Hasan, dari siapa dia mendengar hadits tentang aqiqah. Aku pun bertanya kepadanya, dan dia berkata, "Dari Samurah bin Jundab."

Keterangan Hadits:

(Bab menghilangkan kotoran dari bayi saat aqiqah). Imaathah artinya *izaalah* (menghilangkan).

عَنْ مُحَمَّدٍ *(Dari Muhammad).* Dia adalah Ibnu Sirin.

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ *(Dari Salman bin Amir).* Dia adalah Adh-Dhabbi, seorang sahabat yang tinggal di Basrah. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini. Imam Bukhari meriwayatkannya dari sejumlah jalur *mauquf, marfu', dan maushul* melalui jalur pertama, tetapi tidak ada penegasan tentang penisbatannya kepada Nabi SAW. Lalu dinukil dengan *sanad* yang *mu'allaq* (tanpa sanad lengkap) melalui beberapa jalur lain dan pada salah satu jalurnya disebutkan penegasan bahwa riwayat itu *mauquf.* Adapun jalur-jalur lainnya adalah *marfu'.*

Al Ismaili berkata, "Imam Bukhari tidak meriwayatkan pada bab ini satu hadits shahih sesuai kriterianya. Adapun hadits Hammad bin Zaid —yang dia sebutkan dengan *sanad lengkap*— maka statusnya *mauquf* dan didalamnya tidak ada kalimat, 'menghilangkan kotoran' yang dijadikan judul bab. Mengenai hadits Jarir bin Hazim dia sebutkan tanpa kalimat "mengabarkan kepada kami." Sedangkan hadits Hammad bin Salamah bukan termasuk kriterianya untuk dijadikan dalil."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sesungguhnya yang dijadikan pegangan oleh Imam Bukhari adalah hadits Hammad bin Zaid, hanya saja dia menyebutkannya secara ringkas. Seakan-akan dia mendengarnya demikian dari syaikhnya Abu An-Nu'man. Imam Ahmad meriwayatkannya dari Yunus bin Muhammad dari Hammad bin Zaid dengan tambahan dalam redaksinya, فَأَهْرِيقُوْا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الأَذَى *(Maka tumpahkan darah untuknya dan hilangkan kotoran darinya).* Namun, dia tidak menegaskan penisbatannya kepada Nabi. Kemudian dia meriwayatkan juga dari Yunus bin Muhammad, dari

Hammad bin Zaid, dari Hisyam, dari Muhammad bin Sirin, lalu ditegaskan penisbatannya kepada Nabi. Dia meriwayatkan juga dari Abdul Wahhab, dari Ibnu Aun dan Sa'id, dari Muhammad bin Sirin, dari Salman seraya dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW (*marfu'*). Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Harb, dari Hammad bin Zaid, dari Ayub seraya dikatakan, "Dia nisbatkan kepada Nabi SAW."

Mengenai hadits Jarir bin Hazim serta tanggapannya bahwa maksud Imam Bukhari tidak mengatakan kepadanya "mengabarkan pada kami", adalah tidak disebutkan pada awal *sanad*-nya, "Ashbagh mengabarkan kepada kami", bahkan dia berkata, "Ashbagh berkata." Namun, Ashbagh termasuk guru Imam Bukhari dan dia banyak mengutip darinya dalam kitab Shahih ini. Menurut pandangan mayoritas ulama, hadits ini *maushul* sebagaimana telah ditandaskan Ibnu Shalah dalam kitab *Ulum Al Hadits*. Hanya saja menurut Ibnu Hazm, hadits seperti ini *munqathi'* (terputus sanadnya). Ini yang dikatakan Al Ismaili mengisyaratkan persetujuan dengan Ibnu Hazm. Namun, sejumlah ulama telah membantah perkataan Ibnu Hazm dalam hal itu.

Kemudian pernyataannya bahwa Hammad bin Salamah tidak sesuai kriteria Imam Bukhari, dapat diterima. Namun, hal itu diperbolehkan jika menyebutkan riwayatnya sekadar sebagai pendukung, seperti kebiasaan Imam Bukhari.

وَقَالَ حَجَّاجٌ (*Hajjaj berkata*). Dia adalah Ibnu Minhal. Hammad adalah Ibnu Salamah. Ath-Thahawi menukilnya dengan *sanad* yang *maushul* dan Ibnu Abdil Barr serta Al Baihaqi dari Ismail bin Ishaq Al Qadhi, dari Hajjaj bin Minhal, Hammad bin Salamah menceritakan seperti ini. An-Nasa'i meriwayatkannya dari Affan, serta Al Ismaili dari Hibban bin Hilal, Abdul A'la bin Hammad, dan Ibrahim bin Al Hajjaj semuanya dari Hammad bin Salamah. Mereka menambahkan Yunus dan Yahya bin Atik pada empat periwayat yang disebutkan

Imam Bukhari, yakni Ayub, Qatadah, Hisyam (Ibnu Hassan), serta Habib (Ibnu Asy-Syahid). Yunus yang dimaksud adalah Ibnu Ubaid. Namun, sebagian mereka mengutip dari Hammad tanpa menyebutkan periwayat lainnya. Semua *matan* disebutkan sesuai dengan redaksi Hibban seraya dinisbatkan kepada Nabi SAW, فِي الْغُلاَمِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِقُوْا عَنْهُ الدَّمَ، وَأَمِيْطُوا عَنْهُ الأَذَى *(Pada [kelahiran] anak laki-laki terdapat aqiqah, maka tumpahkan darah [sembelihlah] untuknya dan hilangkan kotoran darinya).* Al Ismaili berkata, Ats-Tsauri meriwayatkannya dengan *sanad* yang *maushul* tanpa redaksi hadits. Kemudian dia menyebutkan dari jalur Abi Hudzaifah, dari Sufyan, dari Ayub, seperti itu. Mereka sepakat untuk menyatakan bahwa ia dari hadits Salman bin Amir, tetapi Wuhaib berbeda dengan mereka, dia berkata, عَنْ أَيُّوْب عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَعَ الْغُلاَمِ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءٌ *(Dari Ayyub, dari Muhammad, dari Ummu Athiyyah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Bersama [kelahiran] anak laki-laki'." Lalu disebutkan sama seperti itu).* Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitabnya *Al Mustakhraj* dari riwayat Hautsarah bin Muhammad, dari Abi Hisyam dari Wuhaib, seperti itu. Wuhaib termasuk para periwayat kitab *Shahihain*. Nama Abu Hisyam adalah Al Mughirah bin Salamah yang dijadikan hujjah oleh Imam Muslim, dan Imam Bukhari mengutip riwayatnya secara *mu'allaq*. Dia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Al Madini dan An-Nasa'i serta selain keduanya. Hautsarah berasal dari Bashrah. Nama dipanggilannya adalah Abu Al Azhar. Dia dijadikan hujjah oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya. Di antara ahli hadits yang enam yang meriwayatkan dari Hautsarah adalah Ibnu Majah. Abu Ali Al Jiyani menyebutkan bahwa Abu Daud meriwayatkan darinya selain dalam kitab *As-Sunan*. Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam kitab *Ats-Tsiqat*. *Sanad* ini cukup kuat hanya saja *syadz* (menyalahi yang lebih kuat). Adapun yang lebih akurat adalah dari Muhammad bin Sirin, dari Salman bin

Amir. Barangkali sebagian periwayatnya mencampuradukkan antara satu hadits dengan hadits yang lain.

وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ وَهِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Sejumlah orang berkata, "Diriwayatkan dari Ashim dan Hisyam, dari Hafshah binti Sirin, dari Ar-Rabbab, dari Salman bin Amir Adh-Dhabbi, dari Nabi SAW").* Saya (Ibnu Hajar) katakan, di antara mereka yang masuk dalam cakupan perkataannya, "Sejumlah orang berkata: Diriwayatkan dari Ashim" adalah Sufyan bin Uyainah. Demikian diriwayatkan Imam Ahmad darinya melalui *sanad* ini dan dinisbatkan secara tegas kepada Nabi SAW, lalu disebutkan dua *matan* tersebut dan dua hadits yang lain; salah satunya tentang berbuka dengan kurma, dan yang kedua bersedekah kepada kerabat. At-Tirmidzi meriwayatkannya dari jalur Abdurrazzaq dan An-Nasa'i dari Ar-Rabbab, dari pamannya Salman. Ar-Rabbab tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini. Di antara mereka yang meriwayatkannya dari Hisyam bin Hassan adalah Abdurrazzaq. Demikian dikutip Imam Ahmad darinya, dari Hisyam melalui hadits-hadits yang tiga. Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkannya dari jalur Abdurrazzaq.

Di antara mereka yang dimaksudkan oleh perkataannya, "Sejumlah orang berkata: Diriwayatkan dari Ashim", adalah Abdullah bin Numair, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah melalui jalurnya dari Hisyam. Imam Ahmad meriwayatkannya pula dari Yahya bin Al Qaththan dan Muhammad bin Ja'far keduanya dari Hisyam, tetapi dalam *sanad*-nya tidak disebutkan Ar-Rabbab. Demikian juga diriwayatkan Ad-Darimi dari Sa'id bin Amir dan Al Harits bin Abi Usamah, dari Abdullah bin Bukair As-Sahmi, keduanya dari Hisyam.

وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ ... قَوْلَهُ *(Dan diriwayatkan juga oleh Yazid bin Ibrahim dari Ibnu Sirin dari Salman... perkataannya).* Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ath-Thahawi menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* dalam kitab *Bayan Al*

Musykil, dia berkata, "Muhammad bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Yazid bin Ibrahim menceritakan kepada kami seperti itu dengan *sanad* yang *mauquf.*"

وَقَالَ أَصْبَغُ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ... الخ *(Ashbagh berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepadaku...).* Ath-Thahawi menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* dari Yunus bin Abdul A'la, dari Ibnu Wahab seperti itu. Al Ismaili berkata, "Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Wahab tanpa mengatakan kepadanya, 'Dikabarkan kepada kami'. Sementara Imam Ahmad bin Hambal berkata, 'Sepertinya hadits Jarir bin Hazim keliru', atau seperti yang dia katakan. Saya katakan, redaksi riwayat Al Atsram dari Ahmad adalah, 'Dia banyak melakukan kekeliruan ketika menceritakan hadits di Mesir dan dia tidak hafal'. Demikian disebutkan As-Saji." Ini termasuk hadits yang diceritakan oleh Jarir di Mesir. Namun, dia mendapat dukungan dari periwayat lainnya dalam hal penisbatan hadits itu kepada Nabi SAW melalui jalur Ayyub. Secara garis besarnya jalur-jalur ini saling menguatkan satu sama lain, dan hadits ini *marfu',* derajatnya tidak berkurang dengan sebab mereka yang menukilnya tanpa dinisbatkan kepada Nabi SAW.

مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيْقَةٌ *(Bersama [kelahiran] anak laki-laki aqiqah).* Makna implisit hadits ini dijadikan pegangan oleh Al Hasan dan Qatadah hingga keduanya berkata, "Diadakan aqiqah untuk anak laki-laki dan tidak diadakan aqiqah untuk anak perempuan." Namun, jumhur menyelisihi mereka dan berkata, "Diadakan aqiqah untuk anak perempuan juga." Dalil jumhur adalah hadits-hadits yang tegas menyebutkan anak perempuan, dan saya akan memaparkannya sesudah ini. Sekiranya lahir dua anak (kembar), maka disukai untuk dilaksanakan aqiqah untuk masing-masing, demikian disebutkan Ibnu Abdil Barr dari Al-Laits, dan dia berkata, "Aku tidak mengetahui pernyataan seorang ulama yang menyelisihinya."

فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا *(Maka tumpahkanlah darah [sembelihlah] untuknya).* Demikian hadits ini tidak menyebutkan keterangan jelas tentang hewan yang disembelih. Demikian pula dalam hadits Samurah sesudahnya. Namun, hal itu ditafsirkan dalam sejumlah hadits, di antaranya hadits Aisyah yang diriwayatkan At-Tirmidzi, dan dia nyatakan *shahih,* dari Yusuf bin Mahak, أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -أَيِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ- فَسَأَلُوْهَا عَنِ الْعَقِيْقَةِ، فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ *(Sesungguhnya mereka masuk pada Hafshah binti Abdurrahman-yakni Ibnu Abi Bakar Ash-Shiddiq- dan bertanya kepadanya tentang aqiqah, maka dia mengabarkan kepada mereka bahwa Nabi SAW memerintahkan mereka mengadakan aqiqah untuk anak laki-laki dua kambing yang sepadan, dan untuk anak perempuan seekor kambing).* Para penulis kitab *Sunan* yang empat menyebutkan dari hadits Ummu Kurz bahwasanya dia bertanya kepada Nabi SAW tentang aqiqah, maka beliau bersabda, عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ، وَلاَ يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَوْ إِنَاثًا *(Diadakan aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing. Tidak mudharat bagi kamu jantan atau betina).* At-Tirmidzi berkata, "*Shahih.*" Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkannya dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya yang dinisbatkan kepada Nabi, dan disela-sela hadits dia berkata, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ: عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ *(Barangsiapa yang ingin berkurban atas nama anaknya maka hendaklah dia melakukan; bagi anak laki-laki dua kambing yang sepadan, dan bagi anak perempuan satu kambing).* Daud bin Qais berkata: Diriwayatkan dari Amr, "Aku bertanya kepada Zaid bin Aslam tentang perkataannya 'yang sepadan', dia berkata, 'Hampir sama. Keduanya disembelih." Maksudnya, tidak diakhirkan penyembelihan salah satunya dari yang lain. Abu Daud menyebutkan dari Ahmad bahwa kata sepadan artinya saling berdekatan. Al

Khaththabi berkata, "Dalam umur." Az-Zamakhsyari berkata, "Maknanya, sebanding dengan hewan yang dikeluarkan sebagai zakat dan disembelih untuk kurban." Penafsiran yang lebih utama dari semua itu adalah apa yang tercantum dalam riwayat Sa'id bin Manshur tentang hadits Ummu Kurz melalui jalur lain, dari Ubaidillah bin Abi Yazid dengan redaksi, شَاتَانِ مِثْلاَنِ *(Dua ekor kambing yang serupa).* Dalam riwayat Ath-Thabarani dalam hadits lain disebutkan, قِيْلَ: مَا الْمُكَافِئَتَانِ؟ قَالَ الْمِثْلاَنِ *(Dikatakan, 'Apakah artinya sepadan?' Dia berkata, 'Yang serupa'.").* Sedangkan apa yang disinyalir oleh Zaid bin Aslam tentang penyembelihan salah satunya menyusul yang lainnya adalah baik dan kemungkinan bisa dipahami berdasarkan dua makna ini sekaligus.

Al Bazzar dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada Nabi, أَنَّ الْيَهُوْدَ تَعُقُّ عَنِ الْغُلاَمِ كَبْشًا وَلاَ تَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ، فَعُقُّوا عَنِ الْغُلاَمِ كَبْشَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ كَبْشًا *(Sesungguhnya orang-orang Yahudi menyembelih seekor kibas untuk anak laki-laki dan tidak menyembelih untuk anak perempuan, maka hendaklah kalian menyembelih dua ekor kibas untuk anak laki-laki dan seekor kibas untuk anak perempuan).* Imam Ahmad menyebutkan dari hadits Asma` binti Yazid, dari Nabi SAW, الْعَقِيْقَةُ حَقٌّ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ *(Aqiqah adalah hak; bagi anak laki-laki dua ekor kambing yang sepadan, dan bagi anak perempuan seekor kambing).* Abu Sa'id menyebutkan yang serupa dengan hadits Amr bin Syu'aib yang diriwayatkan Abu Asy-Syaikh. Adapun hadits Ibnu Abbas sudah disebutkan di awal bab.

Hadits-hadits ini menjadi dalil jumhur ulama tentang perbedaan tentang jumlah kambing yang disembelih untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Sementara dari Imam Malik dikatakan, "Keduanya sama, masing-masing seekor kambing." Dia berdalil dengan apa yang disebutkan bahwa Nabi SAW menyembelih seekor

kibas untuk Al Hasan dan seekor kibas untuk Al Husain. Hadits ini diriwayatkan Abu Daud, tetapi di dalamnya tak ada dalil tentangnya, karena Abu Asy-Syaikh meriwayatkannya dari jalur lain dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dengan redaksi, كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ *(Masing-masing dua ekor kibas)*. Dia juga meriwayatkan dari jalur Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya seperti itu. Kalaupun dikatakan riwayat dari Abu Daud itu akurat, maka dalam hadits itu tidak ada yang menolak hadits-hadits lain, tentang penyebutan dua ekor kambing bagi anak laki-laki. Bahkan maksimal yang disimpulkan bahwa ia menunjukkan bolehnya menyembelih satu ekor saja, karena sesungguhnya jumlah bukan menjadi syarat, tetapi hanya disukai.

Al Hulaimi menyebutkan bahwa hikmah untuk perempuan setengah dari jumlah untuk laki-laki adalah nilainya bagi jiwa, yang serupa dengan diyat (denda pembunuhan). Ibnu Qayyim menguatkannya dengan hadits, مَنْ أَعْتَقَ ذَكَرًا أَعْتَقَ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَيْنِ كَذَلِكَ *(Barangsiapa memerdekakan budak laki-laki berarti ia memerdekakan semua bagian dirinya, dan barangsiapa memerdekakan dua budak perempuan, maka juga seperti itu)*, serta hadits-hadits lain yang disebutkan. Mungkin pada waktu itu tidak mudah mendapatkan jumlah tersebut.

Pernyataan mutlak dalam lafazh 'seekor kambing' dan 'dua ekor kambing' dijadikan dalil bahwa tidak dipersyaratkan pada aqiqah apa yang dipersyaratkan pada kurban, dan ini memiliki dua sisi pandang dalam madzhab Imam Syafi'i. Pendapat yang paling shahih di antara keduanya adalah disyaratkannya hal itu berdasarkan analogi (*qiyas*), bukan berdasarkan riwayat. Disebutkannya *syaat* (kambing) dan *kabsy* (kibas) menunjukkan keharusan menyembelih kambing dalam aqiqah. Inilah yang dijadikan judul bab oleh Abu Asy-Syaikh Al Ashbahani dan dinukil oleh Ibnu Al Mundzir dari Hafshah binti Abdurrahman bin Abu Bakar. Al Bandaniji (salah seorang ulama madzhab Syafi'i) berkata, "Tidak ada pernyataan tekstual Imam

Syafi'i dalam hal itu. Menurut saya, bahwa selain kambing tidak sah." Namun, jumhur mengatakan bisa saja unta dan sapi. Sehubungan dengannya disebutkan hadits yang dikutip Ath-Thabarani dan Abu Asy-Syaikh dari Anas yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, يُعَقُّ عَنْهُ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ *(Disembelih seekor unta, sapi, dan kambing untuknya).* Imam Ahmad menyebutkan secara tekstual tentang persyaratan yang sempurna. Sementara Ar-Rafi'i menyebutkan satu pembahasan bahwa seekor sapi bisa mencukupi tujuh orang sebagaimana dalam Kurban.

وَأَمِيطُوا *(Dan hilangkanlah).* Kata *amiithuu* bermakna *aziiluu* (hilangkan). Keduanya memiliki pola kata dan makna yang sama.

الأَذَى *(Kotoran).* Dalam riwayat Abu Daud dari jalur Sa'id bin Abi Arubah dan Ibnu Aun, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Jika yang dimaksud dengan *adzaa* [kotoran] bukan mencukur rambut kepala, maka aku tidak tahu." Ath-Thahawi meriwayatkan dari Yazid bin Ibrahim dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Aku belum menemukan orang yang mengabarkan kepadaku tentang penafsiran 'kotoran' di sini." Al Ashma'i menegaskan bahwa maknanya adalah mencukur rambut kepala. Abu Daud meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Al Hasan sama seperti itu. Kemudian tercantum dalam hadits Aisyah yang dikutip Al Hakim, وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رُءُوسِهِمَا الأَذَى *(Dan diperintah untuk dihilangkan kotoran dari kepala keduanya).* Namun, hal ini berarti harus mencukur rambut kepala. Dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan, وَيُمَاطُ عَنْهُ الأَذَى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ *(Dan dihilangkan darinya kotoran dan dicukur rambut kepalanya).* Maka di sini disebutkan keduanya sekaligus. Oleh karena itu, yang lebih utama adalah memahami kotoran kepada apa yang lebih luas daripada sekadar mencukur rambut kepala. Hal itu dikuatkan bahwa pada sebagian jalur hadits Amr bin Syu'aib disebutkan, وَيُمَاطُ عَنْهُ أَقْذَارُهُ *(Dan dihilangkan kotoran-kotoran darinya).* Demikian diriwayatkan Abu Asy-Syaikh.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ (*Abdullah bin Abi Al Aswad menceritakan kepada kami*). Dia adalah Abdullah bin Muhammad bin Humaid bin Al Aswad bin Abi Al Aswad —dinasabkan kepada kakek daripada kakeknya— dan terkadang juga dinasabkan kepada kakek bapaknya. Dikatakan Abdullah bin Al Aswad terkenal di antara guru-guru Imam Bukhari. Gurunya adalah Quraisy bin Anas Bashri seorang yang *tsiqah* dan biasa dipanggil Abu Anas. Dia mengalami perubahan pada tahun 203 dan tetap dalam keadaan demikian selama 6 tahun. Barangsiapa yang mendengar darinya sebelum itu, maka pendengarannya dianggap benar. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain tempat ini. At-Tirmidzi meriwayatkannya dari Bukhari dari Ali Al Madini darinya. Saya belum melihatnya dalam naskah *Al Jami'*, kecuali dari Abdullah bin Abu Al Aswad. Seakan-akan dalam hal ini dia memiliki dua guru. Adapun Al Barzanji tidak mengemukakan pendapatnya tentang keshahihan hadits ini, karena adanya kerancuan hafalan Quraisy. Dia mengklaim bahwa Quraisy menyendiri dalam meriwayatkannya dan telah keliru. Seakan-akan dia mengikuti apa yang disebutkan Al Atsram dari Ahmad bahwa ia melemahkan hadits Quraisy ini seraya berkata, "Menurutku ia tidak berarti sama sekali." Namun, kami melihat pendukung baginya seperti diriwayatkan Abu Asy-Syaikh dan Al Bazzar dari Abu Hurairah sebagaimana akan saya sebutkan. Disamping itu, Ali bin Al Madini dan kawan-kawannya mendengar riwayat dari Quraisy sebelum hapalannya rancu. Barangkali Ahmad hanya melemahkannya, karena dia mengira Quraisy menceritakan hadits ini sesudah hafalannya rancu.

حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ (*Hadits tentang 'aqiqah*). Tidak disebutkan dalam *Shahih Bukhari* penjelasan 'hadits' yang dimaksud. Seakan-akan dia cukup menyebutkan hal itu karena sudah masyhur. Para penulis kitab *Sunan* meriwayatkannya dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, الْغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ،

وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى *(Anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelih untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambut kepalanya, dan diberi nama).* At-Tirmidzi berkata: Hadits ini *hasan shahih*. Riwayat serupa dinukil pula dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah. Al Bazzar dan Abu Asy-Syaikh meriwayatkan pula dalam kitab *Al Aqiqah* dari Israil, dari Abdullah bin Al Mukhtar, dan para periwayatnya *tsiqah*. Seakan-akan ketika Ibnu Sirin mengutip hadits ini dari Abu Hurairah, lalu sampai berita kepadanya bahwa Al Hasan menceritakan juga, sehingga timbul dugaan jika Al Hasan meriwayatkannya dari Abu Hurairah dan dari selainnya, maka Ibnu Sirin bertanya dan Al Hasan mengabarkan bahwa dia mendengarnya dari Samurah. Oleh karena itu hadits ini menjadi kuat dengan riwayat kedua tabi'in yang terkemuka, dari dua orang sahabat.

Hadits Abu Hurairah ini tidak menyebutkan kalimat terakhir, yaitu *wa yusamma* (dan diberi nama). Kemudian terjadi perbedaan tentang kata itu di antara para murid Qatadah. Kebanyakan mereka menyebutkan *yusammaa* (diberi nama). Sementara Hammam dan Qatadah menyebutkan *yudmaa* (diolesi darah). Abu Daud berkata, "Hammam menyelisihi periwayat lain, dan ini termasuk kesalahannya sehingga tidak bisa dijadikan pegangan." Dia juga berkata, "Kata *yusammaa* lebih shahih." Kemudian dia menyebutkannya dari riwayat selain Qatadah dengan kata *yusammaa*. Namun, apa yang dikatakan Abu Daud dianggap musykil jika dibandingkan keterangan pada lanjutan riwayat Hammam bahwa mereka bertanya kepada Qatadah tentang darah apa yang harus dioleskan, maka dia berkata, "Apabila kambing disembelih maka diambil bulunya dan dipakai menampung darah yang keluar dari uratnya, lalu diletakkan di ubun-ubun bayi hingga mengalir darah di kepalanya seperti benang, sesudah itu kepalanya dicuci kemudian dicukur." Keterangan yang demikian jelas mustahil untuk dikatakan bahwa Hammam keliru dalam menukil dari Qatadah tentang kata *wa yudmaa* (dan diolesi darah), kecuali jika dikatakan bahwa asal hadits adalah kata *yusammaa*, hanya saja

Qatadah menyebutkan masalah darah hanya untuk menceritakan apa yang biasa dikerjakan oleh kaum jahiliyyah. Atas dasar itu, maka Ibnu Abdil Bar berkata, "Tidak ada alasan menerima keterangan Hammam dalam hal yang dia menyendiri dalam hal itu. Jika dia benar-benar menghapalnya, maka itu sudah *mansukh* (dihapus)." Sementara Ibnu Hazm menguatkan riwayat Hammam.

Kemudian sebagian ulama muta`akhkhirin memahami kata *yusammaa* dengan arti 'dibacakan *tasmiyah'* (nama Allah) ketika menyembelih. Ketika Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Hisyam dari Qatadah dia berkata, "Disebut *tasmiyah* (nama Allah) terhadap aqiqah sebagaimana halnya dengan hewan kurban, بِسْمِ اللهِ عَقِيْقَةُ فُلاَنٍ *(bismillaah aqiqah fulan).* Keterangan serupa dinukil pula dari Sa'id dari Qatadah dan diberi tambahan, اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَقِيْقَةُ فُلاَنٍ، بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يُذْبَحُ *(Ya Allah dari-Mu dan untuk-Mu, aqiqatu fulan, bismillah wallahu akbar", kemudian disembelih*). Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, يُسَمَّى يَوْمَ يُعَقُّ عَنْهُ ثُمَّ يُحْلَقُ، وَكَانَ يَقُوْلُ: يُطْلَى رَأْسُهُ بِالدَّمِ *(Diberi nama pada hari diadakan aqiqah, kemudian dicukur. Dia berkata, "Kepalanya diolesi dengan darah."*).

Kemudian disebutkan keterangan yang menunjukkan penghapusan hukum tersebut di sejumlah hadits. Diantaranya apa yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dari Aisyah, dia berkata, كَانُوْا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَقُّوا عَنِ الصَّبِيِّ خَضَبُوا قُطْنَةً بِدَمِ الْعَقِيْقَةِ، فَإِذَا حَلَقُوا رَأْسَ الصَّبِيِّ وَضَعُوْهَا عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوْقًا *(Pada masa jahiliyyah jika mereka menyembelih untuk bayi, mereka membasahi kapas dengan darah hewan yang disembelih, apabila rambut kepala bayi telah dicukur, mereka meletakkan kapas itu di atas kepalanya. Nabi SAW bersabda, "Jadikanlah [gantilah] tempat darah dengan minyak wangi").* Abu Asy-Syaikh menambahkan, وَنَهَى أَنْ يُمَسَّ رَأْسُ الْمَوْلُوْدِ بِدَمٍ *(Dan beliau melarang*

menyentuhkan darah ke kepala anak yang dilahirkan). Ibnu Majah meriwayatkan dari Ayub bin Musa, dari Yazid bin Abdullah Al Muzanni, Nabi SAW bersabda, يُعَقُّ عَنِ الْغُلاَمِ، وَلاَ يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ *(Disembelih untuk anak dan kepalanya tidak diusap dengan darah).* Hadits ini *mursal,* karena Yazid tidak tergolong sahabat. Al Bazzar meriwayatkannya dari jalur ini dan berkata, "Dari Yazid bin Abdullah Al Muzani, dari bapaknya, dari Nabi SAW." Meskipun demikian mereka berkata, "Sesungguhnya ia *mursal".*

Abu Daud dan Al Hakim meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, dia berkata, "Kami pada masa Jahiliyyah..." lalu disebutkan sama seperti hadits Aisyah, tetapi tidak ditegaskan penisbatannya kepada Nabi SAW. Dia berkata, "Ketika Allah mendatangkan Islam, kami menyembelih kambing dan mencukur rambut kepala, lalu mengolesinya dengan za'faran." Ini merupakan pendukung hadits Aisyah. Oleh karena itu, mayoritas ulama tidak menyukai jika kepala bayi diolesi dengan darah. Ibnu Hazm menukil dari Ibnu Umar dan Atha` tentang disukainya mengolesinya dengan darah, tetapi Ibnu Al Mundzir tidak menukil tentang disukainya hal itu, kecuali dari Al Hasan dan Qatadah. Bahkan menurut Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* yang *shahih* dari Al Hasan bahwa dia tidak menyukai hal itu. Masalah *tasmiyah* (menyebut nama Allah) dan adabnya disebutkan pada pembahasan tentang adab.

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang makna مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ *(tergadai dengan aqiqahnya).* Al Khaththabi berkata, "Manusia berselisih tentang hal ini, dan yang paling bagus adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal, "Hal ini berkenaan dengan syafa'at." Maksudnya, jika tidak diadakan aqiqah, lalu bayi meninggal sebelum baligh, maka dia tidak bisa memberi syafa'at kepada kedua orang tuanya. Sebagian mengatakan, makna hadits tersebut adalah; aqiqah merupakan perkara yang harus. Anak yang baru lahir diserupakan dengan gadai ditangan orang yang memegang gadai. Pernyataan ini

menguatkan perkataan mereka yang mengatakan bahwa aqiqah adalah wajib. Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya adalah; dia tergadai dengan kotoran kepalanya. Oleh karena itu, disebutkan "Hilangkanlah kotoran darinya." Apa yang dinukil dari Imam Ahmad dikatakan juga oleh Atha` Al Khurasani, lalu disebutkan *sanad*-nya darinya oleh Al Baihaqi.

Ibnu Hazm meriwayatkan dari Buraidah Al Aslami, dia berkata, "Sesungguhnya manusia akan dihadapkan pada hari kiamat kepada aqiqah sebagaimana mereka dihadapkan kepada shalat yang lima waktu." Sekiranya hal ini akurat, maka merupakan pendapat lain yang dijadikan pegangan oleh mereka yang mengatakan bahwa aqiqah itu wajib. Ibnu Hazm berkata, "Serupa dengannya dinukil dari Fathimah binti Al Husain."

Kalimat, "Disembelih untuknya pada hari ketujuh", dijadikan pegangan mereka yang mengatakan bahwa aqiqah itu dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu hari ketujuh kelahiran bayi, maka menyembelih aqiqah sebelum hari ketujuh tidaklah tepat, dan jika telah berlalu, maka dianggap luput. Demikian pendapat Imam Malik. Dia juga berkata, "Jika bayi meninggal sebelum hari ketujuh, maka gugurlah keharusan aqiqah untuknya." Dalam riwayat Ibnu Wahab dari Malik disebutkan, "Jika tidak diadakan aqiqah untuknya pada hari ketujuh pertama, maka diadakan aqiqah pada hari ketujuh kedua (hari ke-14)." Lalu Ibnu Wahab berkata, "Tidak mengapa jika diadakan aqiqah pada hari ketujuh yang ketiga (hari ke-21)."

At-Tirmidzi menukil dari sebagian ulama bahwa mereka menyukai aqiqah pada hari ke-7. Jika tidak siap, maka pada hari ke-14. Jika tidak siap, maka diadakan aqiqah pada hari ke-21. Namun, saya tidak melihat pernyataan ini dinukil secara tegas, kecuali dari Abu Abdullah Al Busyanji. Shalih bin Ahmad menukilnya dari bapaknya. Namun, hal itu disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Ath-Thabarani dari riwayat Ismail bin Muslim, dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, tetapi Ismail adalah seorang periwayat yang

lemah. Ath-Thabarani mengatakan bahwa dia menyendiri dalam riwayat itu.

Dalam madzhab Hambali bahwa pelaksanaan aqiqah pada pekan-pekan sesudah pekan pertama terdapat dua riwayat. Sementara dalam satu riwayat madzhab Syafi'i dikatakan penyebutan 'hari ke-7' di sini untuk pilihan bukan untuk penentuan. Ar-Rafi'i menukil bahwa waktunya dihitung sejak kelahiran bayi. Dia berkata, "Penyebutan 'hari ke-7' pada riwayat menunjukkan tidak bolehnya diakhirkan secara sengaja." Kemudian dia berkata, "Menurut pendapat yang kuat, hendaknya tidak diakhirkan sebelum baligh. Apabila diakhirkan dari masa baligh, maka aqiqah untuk bayi telah gugur. Namun, jika si anak ingin mengadakan aqiqah untuk dirinya, maka diperbolehkan." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Sekiranya aku mengetahui belum diadakan aqiqah untukku, maka aku akan melakukannya untuk diriku." Pendapat ini dipilih oleh Al Qaffal.

Kemudian dinukil dari pernyataan tekstual Imam Syafi'i dalam catatan Al Buwaithi tentang tidak bolehnya diadakan aqiqah untuk orang dewasa. Namun, ini bukan pernyataan tekstual tentang larangan bagi seseorang mengadakan aqiqah untuk dirinya sendiri. Bahkan kemungkinan yang dimaksud adalah tidak dilakukan aqiqah oleh orang lain apabila telah dewasa. Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW mengadakan aqiqah untuk dirinya sesudah kenabian. Namun, hadits ini tidak akurat. Al Bazzar meriwayatkannya dari Abdullah bin Muharrir, dari Qatadah, dari Anas. Al Bazzar berkata, "Ia hanya dinukil oleh Abdullah saja, sementara dia seorang periwayat yang lemah." Abu Syaikh meriwayatkannya dari dua jalur yang lain; salah satunya dari riwayat Ismail bin Muslim, dari Qatadah, dan Ismail juga seorang periwayat yang lemah. Abdurrazzaq berkata, 'Sesungguhnya mereka meninggalkan hadits Abdullah bin Muharrir karena hadits ini. Barangkali Ismail mencuri hadits itu dari Abdullah bin Muharrir'.

Adapun yang kedua dari riwayat Abu Bakar Al Mustamli dari Al Haitsam bin Jamil dan Daud bin Muhabbar, keduanya berkata, "Abdullah bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, dari Tsumamah, dari Anas." Namun, Daud adalah seorang periwayat yang lemah. Hanya saja Al Haitsam seorang periwayat yang *tsiqah* (terpercaya). Abdullah termasuk periwayat dalam *Shahih Bukhari*, maka hadits ini memiliki *sanad* yang cukup kuat. Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman meriwayatkan dari Ibrahim bin Ishaq As-Sarraj dari Amr An-Naqid. Ath-Thabarani meriwayatkannya di kitab *Al Ausath* dari Ahmad bin Mas'ud, keduanya dari Al Haitsam bin Jamil. Kalau bukan karena Abdullah bin Al Mutsanna yang masih diperbincangkan, niscaya hadits ini shahih. Namun, Ibnu Ma'in berkata, "Ia tidak dianggap. Sementara An-Nasa'i berkata, "Tidak kuat." Abu Daud berkata, "Aku tidak meriwayatkan haditsnya." Kemudian As-Saji berkata, "Dia lemah dan bukan termasuk ahli hadits serta sering menukil riwayat munkar." Al Uqaili berkata, "Kebanyakan haditsnya tidak boleh dijadikan penguat." Ibnu Hibban menyebutkan dalam kitab *Ats-Tsiqat*, "Terkadang dia keliru." Namun Al Ijli dan At-Tirmidzi serta selain keduanya menganggapnya *tsiqah* (terpercaya). Ini termasuk syaikh yang apabila menyendiri dalam menukil riwayat, maka tidak dapat dijadikan dalil.

Kemudian Al Hafizh Adh-Dhiya` mengambil *sanad* secara zhahir, lalu meriwayatkan hadits ini dalam hadits-hadits pilihan yang tidak terdapat dalam kitab *Shahihain*. Mungkin dikatakan, jika hadits ini benar, maka ia termasuk kekhususan Nabi SAW, sebagaimana beliau menyembelih hewan kurban untuk umatnya yang tidak menyembelih kurban. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, مَنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ أَجْزَأَتْهُ أُضْحِيَّتُهُ (*Barangsiapa yang tidak diadakan aqiqah untuknya, maka hewan kurbannya telah mencukupinya*). Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin dan Al Hasan, يُجْزِئُ عَنِ الْغُلَامِ الْأُضْحِيَّةُ مِنَ الْعَقِيقَةِ (*Kurban telah mencukupi bagi anak daripada aqiqah*).

Maksud "hari ketujuh" adalah sejak kelahirannya. Namun, apakah hari kelahiran itu dihitung juga? Ibnu Abdil Barr berkata, "Malik menyatakan secara tekstual bahwa awal hari ketujuh adalah hari sesudah hari kelahiran, kecuali jika dilahirkan sebelum fajar terbit." Demikian pula dinukil Al Buwaithi dari Asy-Syafi'i. Ar-Rafi'i menukil dua pendapat dan menguatkan pendapat yang menghitung juga hari kelahiran. Sementara dari An-Nawawi terjadi perbedaan dalam menentukan mana yang lebih kuat.

Kata يُذْبَحُ (*disembelih*) dalam bentuk pasif, dan ini menjelaskan tidak ada ketentuan bagi siapa yang menyembelih. Namun, menurut para ulama madzhab Syafi'i, hal itu khusus bagi siapa yang wajib menafkahi anak. Dari ulama madzhab Hambali dikatakan, "Khusus bagi sang bapak, kecuali ada udzur seperti sudah meninggal atau ada halangan tertentu." Ar-Rafi'i berkata, "Seakan-akan hadits Nabi SAW menyembelih untuk Al Hasan dan Al Husain telah ditakwilkan." An-Nawawi berkata, "Mungkin kedua orang tuanya saat itu dalam kondisi sulit. Atau Nabi SAW melakukan secara sukarela atas izin sang bapak." Mungkin juga lafazh 'menyembelih' di sini diartikan 'memerintahkan untuk menyembelih'. Atau ia termasuk salah satu kekhususan Nabi SAW, sebagaimana beliau menyembelih hewan kurban untuk umatnya yang belum menyembelih kurban. Sebagian ulama memang memasukkan hal ini sebagai salah satu keistimewaan beliau.

Imam Malik menyatakan secara tekstual tentang bolehnya menyembelih aqiqah untuk anak yatim yang diambil dari hartanya. Namun, madzhab Syafi'i melarang hal itu. Adapun maksud 'dicukur rambut kepalanya' adalah seluruh rambutnya, karena ada larangan mencukur sebagian rambut kepada sebagaimana yang akan disebutkan pada pembahasan tentang pakaian. Al Mawardi menukil pandangan yang tidak menyukai mencukur rambut anak perempuan. Namun, dari sebagian ulama Hambali dikatakan bahwa rambut perempuan juga dicukur.

Dalam hadits Ali yang dikutip At-Tirmidzi dan Al Hakim tentang aqiqah untuk Hasan dan Husain disebutkan, يَا فَاطِمَةُ اِحْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ، قَالَ: فَوَزَنَّاهُ فَكَانَ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ *(Wahai Fathimah cukurlah rambutnya dan bersedekahlah seberat rambut itu. Dia berkata, "Kami pun menimbangnya dan ternyata sama dengan satu dirham atau sebagian dirham".).* Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Rafi', لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ أَعُقُّ عَنِ ابْنِي بِدَمٍ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ اِحْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً، فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ حُسَيْنًا فَعَلَتْ مِثْلَ ذَلِكَ *(Ketika Fathimah melahirkan Hasan, dia berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah aku melakukan aqiqah dengan menumpahkan darah untuk anakku?" Beliau bersabda, "Tidak, tetapi cukurlah rambutnya dan bersedekahlah perak seberat rambutnya." Maka dia pun melakukannya. Ketika dia melahirkan Husain, maka dia melakukan seperti itu).*

Syaikh kami berkata dalam kitab *Syarah At-Tirmidzi,* "Dipahami bahwa Nabi SAW telah menyembelih untuk Hasan, kemudian Fathimah meminta izin untuk menyembelih sendiri, tetapi Nabi melarangnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan beliau melarangnya karena sulitnya kehidupan mereka saat itu, lalu beliau memberi petunjuk mereka kepada perkara yang lebih ringan, yaitu bersedekah. Beberapa saat kemudian mereka mendapatkan rezeki untuk menyembelih, maka diadakanlah aqiqah. Mungkin dikatakan bahwa hal itu khusus bagi mereka yang belum diadakan aqiqah untuknya. Namun, Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari *mursal* Abu Ja'far Al Baqir, إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ إِذَا وَلَدَتْ وَلَدًا حَلَقَتْ شَعْرَهُ وَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ وَرِقًا *(Sesungguhnya Fathimah jika melahirkan anak, dia mencukur rambut kepalanya dan bersedekah perak seberat itu).*

Penggunaan kata sambung 'dan' pada kalimat, يُذْبَحُ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى (*disembelih, dan dicukur, dan diberi nama*), dijadikan dalil tentang tidak disyaratkannya harus berurutan. Namun, pada riwayat

Abu Syaikh dalam hadits Samurah disebutkan, يُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ ثُمَّ يُحْلَقُ *(Disembelih [aqiqah] untuknya pada hari ketujuh kemudian dicukur rambutnya).* Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, "Dimulai dengan menyembelih sebelum mencukur." Kemudian diriwayatkan dari Atha` sebaliknya. Ar-Ruyani menukilnya dari pernyataan Asy-Syafi'i. Al Baghawi berkata di kitab *At-Tahdzib*, "Disukai menyembelih kambing sebelum mencukur rambut bayi." An-Nawawi membenarkan pandangan ini dalam kitab *Syarah Al Muhadzdzab*.

3. *Fara'*

عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ.

وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالْعَتِيْرَةُ فِي رَجَبٍ.

5473. Dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak ada fara' dan tidak ada 'atiirah.*" *Fara'* adalah anak unta yang pertama yang mereka sembelih untuk sesembahan mereka. *'Atiirah* adalah kambing yang disembelih pada bulan Rajab.

Keterangan Hadits:

(Bab fara'). Disebutkan hadits Abu Hurairah, "Tidak ada *fara'* dan tidak ada *'atiirah*", dari riwayat Abdullah —Ibnu Al Mubarak— dari Ma'mar, Az-Zuhri menceritakan kepada kami. Di dalamnya terdapat penafsiran *fara'* serta *'atiirah*, dan secara zhahir penafsiran itu langsung dari Nabi SAW. Dalam kitab *Al Muhkam* disebutkan bahwa *fara'* adalah anak pertama onta atau kambing. Biasanya orang-orang Jahiliyah menyembelihnya untuk patung-patung sesembahan

mereka. *Fara'* adalah sembelihan, biasanya jika unta telah sampai kepada apa yang diharapkan oleh pemiliknya, maka mereka menyembelihnya. Demikian juga apabila onta telah mencapai seratus ekor, maka setiap tahun disembelih satu ekor, dan pemiliknya serta keluarganya tidak ikut memakannya. *Fara'* juga makanan yang dibuat untuk kelahiran onta, sama seperti acara ketika ada perempuan yang melahirkan. Tentang *'atiirah* akan disebutkan di akhir bab sesudah ini. Dari sini terlihat kesesuaian penyebutan hadits tentang *fara'* bersama aqiqah oleh Imam Bukhari.

4. *'Atiirah*

عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ.

قَالَ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالْعَتِيْرَةُ فِي رَجَبٍ.

5474. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak ada fara' dan tidak ada 'atiirah.*"

Dia berkata, "*Fara'* adalah anak unta yang lahir pertama untuk mereka. Mereka biasa menyembelihnya untuk sembahan-sembahan mereka. *Atiirah* adalah kambing yang disembelih pada bulan Rajab."

Keterangan Hadits:

(Bab 'atiirah). Disebutkan hadits yang sudah disebutkan terdahulu dari riwayat Sufyan —Ibnu Uyainah— dari Az-Zuhri. Dalam riwayat Al Humaidi dari Sufyan disebutkan, Az-Zuhri menceritakan kepada kami, Abu Nu'aim meriwayatkannya dari

jalurnya. Ibnu Abi Umar mengemukakan pendapat yang ganjil ketika meriwayatkannya dari Sufyan, dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dari Ibnu Umar seperti dikutip Ibnu Majah. Lalu Ibnu Majah berkomentar, "Ia termasuk riwayat yang Ibnu Abi Umar menyendiri dalam riwayat itu."

وَلاَ عَتِيرَةَ *(Dan tidak pula 'atiirah).* Al Qazzaz berkata, "Dinamakan *'atiirah,* karena tindakan menyembelih yang dilakukan (*'itru*). Dengan demikian, ia menggunakan pola kata *fa'iilah* (subjek) yang bermakna *maf'uulah* (obyek), artinya yang disembelih. Begitu pula disebutkan dengan kata penafian dengan maksud larangan. Sementara telah disebutkan dengan konteks larangan dalam riwayat An-Nasa'i dan Al Ismaili, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Rasulullah SAW melarang...).* Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, لاَ فَرْعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ فِي الإِسْلاَمِ *(Tidak ada fara' dan tidak ada 'atiirah dalam Islam).*

قَالَ وَالْفَرَعُ *(Dia berkata, "Dan fara".).* Tidak ada penjelasan tentang orang yang berkata di sini. Dalam riwayat Muslim dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar dengan *sanad* yang *maushul* tentang penafsiran hadits. Abu Daud meriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "*Fara'* adalah anak onta yang lahir pertama." Di sini, kalimat itu dinisbatkan hanya sampai pada Sa'id bin Al Musayyab. Al Khaththabi berkata, "Menurutku, penafsiran tentang itu berasal dari perkataan Az-Zuhri." Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Abu Qurrah telah meriwayatkan hadits ini dalam kitab *Sunan* dari Abdul Majid bin Abi Daud dari Ma'mar, dan ditegaskan dalam riwayatnya bahwa penafsiran *fara'* dan *'atiirah* berasal dari perkataan Az-Zuhri.

أَوَّلُ النِّتَاجِ *(lahir pertama).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, أَوَّلُ نِتَاجٍ tanpa *alif* dan *lam.*

كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ *(Lahir untuk mereka).* Dikatakan, "*Nutijat an-naaqah*", artinya unta itu melahirkan. Kata kerja ini tidak digunakan kecuali demikian, meskipun dalam bentuk kata kerja aktif.

كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ *(Mereka menyembelihnya untuk sesembahan mereka).* Abu Daud menambahkan dari sebagian mereka, ثُمَّ يَأْكُلُونَهُ وَيُلْقِي جِلْدَهُ عَلَى الشَّجَرِ *(Kemudian mereka memakannya dan melemparkan kulitnya di atas pepohonan).* Di sini terdapat isyarat sebab dilarangnya hal itu. Imam Syafi'i menyimpulkan tentang bolehnya hal itu jika disembelih untuk Allah. Hal ini dilakukan untuk memadukan antara hadits ini dengan hadits, "*Fara'* adalah benar." Ini adalah hadits yang diriwayatkan Abu Daud, An-Nasa`i, dan Al Hakim dari Daud bin Qais, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya Abdullah bin Amr. Dalam riwayat Al Hakim disebutkan, سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ قَالَ: الْفَرَعُ حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُوْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ أَوْ اِبْنُ لَبُوْنٍ فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتُوْلِهُ نَاقَتَكَ *(Rasulullah SAW ditanya tentang fara' maka beliau bersabda, "Fara' adalah hak dan engkau meninggalkannya hingga menjadi unta betina yang berumur satu tahun lebih atau unta jantan yang berumur dua tahun lebih, lalu engkau membawanya di jalan Allah, atau memberikannya kepada janda-janda, lebih baik daripada engkau menyembelihnya di saat dagingnya masih menempel di bulunya dan engkau menyakiti untamu dengannya".).*

Al Hakim meriwayatkan dari jalur Ammar bin Abu Ammar dari Abu Hurairah, الْفَرَعُ حَقٌّ؛ وَلاَ تَذْبَحْهَا وَهِيَ تَلْصَقُ فِي يَدِكَ، وَلَكِنْ أَمْكِنْهَا مِنَ اللَّبَنِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ مِنْ خِيَارِ الْمَالِ فَاذْبَحْهَا *(Fara' adalah hak [benar], dan jangan menyembelihnya di saat ia masih menempel di tanganmu, akan tetapi berilah kesempatan baginya untuk minum air susu, hingga ketika telah menjadi hartamu yang terbaik, maka sembelihlah).* Imam Syafi'i berkata sebagaimana dinukil oleh Al Baihaqi dari jalur Al Muzani, "*Fara'* adalah sesuatu yang biasa dilakukan orang-orang

Jahiliyah. Mereka menyembelihnya dan mengharapkan dengannya keberkahan harta mereka. Salah seorang mereka menyembelih untanya atau kambingnya mengharapkan keberkahan pada apa yang datang sesudahnya, lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang hukumnya dan beliau memberitahukan bahwa hal itu tidak dilarang, tetapi beliau memerintahkan mereka -dalam tingkat anjuran- agar membiarkan unta itu besar hingga bisa digunakan di jalan Allah. Kata 'hak' artinya bukan sesuatu yang batil. Perkataan ini diucapkan sebagai jawaban atas satu pertanyaan. Tidak ada perselisihan antara hadits ini dengan hadits lain, لَا فَرْعَ وَلَا عَتِيْرَةَ *(Tidak ada fara' dan tidak ada 'atiirah)*, karena maknanya adalah tidak ada *fara'* yang wajib dan tidak ada *'atiirah* yang wajib."

Ulama selainnya berkata, "Makna sabdanya, 'Tidak ada *fara'* dan tidak ada *'atiirah'*, adalah keduanya tidak dianjurkan sebagaimana kurban. Namun, penafsiran terdahulu lebih tepat. An-Nawawi berkata, "Imam Syafi'i menyatakan secara tekstual dalam kitab *Al Harmalah, 'Fara'* dan *'atiirah* hukumnya *mustahab* (disukai)'. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat Abu Daud, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah serta dinyatakan shahih oleh Al Hakim dan Ibnu Al Mundzir, dari Nubaisyah, dia berkata, نَادَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا كُنَّا نَعْتَرُ عَتِيْرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: اِذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ. قَالَ: إِنَّا كُنَّا نَفْرَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ: فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوْهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ *(Seorang laki-laki berseru kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya kami melakukan 'atiirah di masa Jahiliyyah pada bulan Rajab, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau bersabda, "Sembelihlah untuk Allah pada bulan apa saja." Dia berkata, "Sesungguhnya kami biasa melakukan fara' di masa Jahiliyah." Beliau bersabda, "Pada setiap hewan ternak ada fara'. Engkau memberi makan hewan ternakmu hingga ketika sudah layak disembelih, maka sembelihlah kemudian sedekahkan dagingnya. Sungguh yang demikian lebih baik).* Dalam

riwayat Abu Daud dari Abu Qilabah disebutkan, السَّائِمَةُ مِائَةٌ *(pada hewan ternak yang berjumlah seratus)*. Dalam hadits ini beliau tidak membatalkan *fara'* dan *'atiirah* dari asalnya. Bahkan beliau hanya membatalkan sifat masing-masing, karena *fara'* adalah hewan yang disembelih ketika baru lahir. Sedangkan *'atiirah* khusus hewan yang disembelih pada bulan Rajab.

Mengenai hadits yang diriwayatkan para penulis kitab *Sunan* dari jalur Abu Ramlah, dari Mihnaf bin Muhammad bin Sulaim, dia berkata, كُنَّا وُقُوْفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةٌ وَعَتِيْرَةٌ، هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْعَتِيْرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمُّوْنَهَا الرَّجَبِيَّةُ *(Kami sedang wukuf bersama Nabi SAW di Arafah, maka aku mendengar beliau bersabda, "Wahai manusia, setiap keluarga pada setiap tahun baginya kurban dan 'atiirah, apakah kamu tahu apa itu 'atiirah? Ia adalah yang mereka namakan rajabiyah [sembelihan di bulan Rajab])*. Hadits ini dinyatakan lemah oleh Al Khaththabi, tetapi dinyatakan *hasan* oleh At-Tirmidzi. Hadits ini dinukil pula melalui jalur lain dari Abdurrazzaq dari Mikhnaf bin Sulaim. Namun, mungkin maknanya dipadukan dengan kandungan hadits Nubaisyah.

An-Nasa'i meriwayatkan —dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim— dari hadits Al Harits bin Amr, أَنَّهُ لَقِيَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ الْعَتَائِرُ وَالْفَرَائِعُ؟ قَالَ: مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ وَمَنْ شَاءَ فَرَعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفْرَعْ *(sesungguhnya dia bertemu Rasulullah SAW pada haji Wada', maka seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah 'atiirah dan fara'?" Beliau bersabda, "Barangsiapa mau dia boleh melakukan 'atiirah, dan barangsiapa mau dia boleh tidak melakukannya, dan barangsiapa mau dia boleh melakukan fara', dan barangsiapa mau dia tidak boleh melakukannya".)*. Hadits ini sangat tegas tidak mewajibkannya, tetapi tidak menafikan statusnya sebagai hal yang mustahab (disukai). Hanya saja hadits tersebut tidak juga menetapkan statusnya sebagai

perkara yang mustahab, maka hukum ini dapat diambil dari hadits lain. Abu Daud meriwayatkan dari hadits Abu Al 'Asyra` dari bapaknya, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعَتِيْرَةِ فَحَسَّنَهَا *(sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang 'atiirah, maka beliau menganggapnya bagus).* Abu Daud serta An-Nasa`i —dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban— meriwayatkan dari jalur Waki' bin Adis, dari pamannya Abu Razin Al Uqaili, dia berkata, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ فِي رَجَبٍ فَنَأْكُلُ وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. قَالَ وَكِيْعُ بْنُ عَدِيْسٍ: فَلاَ أَدَعُهُ *(Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami biasa menyembelih sembelihan pada bulan Rajab, lalu kami makan dan memberi makan orang-orang yang datang kepada kami." Beliau bersabda, "Tidak mengapa dengan hal itu". Waki' bin Adis berkata, "Maka aku tidak meninggalkannya".).*

Abu Ubaid menegaskan bahwa *'atiirah* hukumnya *mustahab* (disukai). Dalam hal ini terdapat sanggahan bagi mereka yang berkata, "Sesungguhnya Ibnu Sirin menyendiri dengan pendapat itu." Ath-Thahawi menukil dari Ibnu Aun bahwa dia melakukannya. Ibnu Al Mundzir cenderung kepada ini dan berkata, "Biasanya orang Arab melakukan keduanya, dan keduanya dilakukan oleh sebagian pemeluk Islam berdasarkan izin, kemudian keduanya dilarang. Larangan tidak terjadi kecuali terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Namun, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa keduanya telah dilarang, lalu diizinkan kembali. Kemudian dinukil dari para ulama pendapat yang menganjurkan untuk meninggalkan dua hal tersebut, kecuali Ibnu Sirin." Demikian juga disebutkan Iyadh bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu telah dihapus dan ini telah ditegaskan Al Hazimi. Telah disebutkan dari Imam Syafi'i pernyataan yang menolak mereka. Abu Daud, Al Hakim, dan Al Baihaqi meriwayatkan —dan redaksi ini menurut versi Al Baihaqi— dengan *sanad* yang *shahih* dari Aisyah, أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَرَعَةِ فِي كُلِّ خَمْسِيْنَ وَاحِدَةً

(Rasulullah SAW memerintahkan kami melakukan fara' [menyembelih] satu ekor pada setiap lima puluh ekor).

وَالْعَتِيْرَةُ فِي رَجَبٍ *(Dan 'atiirah pada bulan Rajab).* Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan, "*'Atiirah* adalah kambing yang disembelih pada bulan Rajab untuk penghuni satu rumah." Abu Ubaid berkata, "*'Atiirah* adalah rajabiyah. Sembelihan yang biasa mereka lakukan pada masa jahiliyah di bulan Rajab untuk mendekatkan diri kepada patung-patung mereka." Ulama selainnya berkata, "*'Atiirah* adalah nadzar yang mereka nadzarkan. Barangsiapa yang hartanya sampai pada jumlah tertentu, maka dia menyembelih satu ekor pada setiap sepuluh ekor, di bulan Rajab." Ibnu Sayyidih menyebutkan bahwa *'atiirah* adalah seseorang berkata pada masa Jahiliyah, "Apabila untaku mencapai seratus ekor, maka aku akan menyembelih satu ekor." Ditambahkan dalam kitab *Ash-Shihah,* "Di bulan Rajab." Abu Daud menukil pengaitannya dengan sepuluh yang pertama di bulan Rajab. Sementara An-Nawawi menukil kesepakatan atas hal itu, tetapi perlu ditinjau kembali.

Penutup

Kitab Aqiqah, *fara'* dan *'atiirah* memuat 12 hadits; 3 hadits *mu'allaq*, dan lainnya dinukil dengan *sanad* yang *maushul.* Hadits yang diulang sebanyak 8 hadits, sedangkan yang tidak diulang empat hadits. Imam Muslim juga menukil hadits Anas dan hadits Abu Hurairah. Adapun hadits Salman dan hadits Samurah hanya diriwayatkan Imam Bukhari tanpa Imam Muslim. Di dalamnya terdapat *atsar* yang berupa perkataan Salman tentang aqiqah dan penafsiran *fara'* serta *'atiirah.*

كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ

72. KITAB BINATANG SEMBELIHAN DAN BINATANG BURUAN

(Kitab binatang sembelihan dan binatang buruan). Demikian yang tercantum dalam riwayat Karimah dan Al Ashili serta salah satu riwayat dari Abu Dzar. Sementara dalam riwayat lain darinya dan juga dalam riwayat Abu Al Waqt disebutkan "Bab Binatang Sembelihan dan Binatang Buruan", dan hal ini tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Kemudian dalam riwayatnya lafazh '*basmalah*' disebutkan sesudahnya, dan dalam riwayat Abu Al Waqt disebutkan sebelumnya.

1. Mengucapkan *Bismillah* (Tasmiyah) atas Binatang Buruan

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ -إِلَى قَوْلِهِ- عَذَابٌ أَلِيمٌ). وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ -إِلَى قَوْلِهِ- فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (الْعُقُودُ): الْعُهُودُ، مَا أُحِلَّ وَحُرِّمَ. (إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ): الْخِنْزِيرُ، (يَجْرِمَنَّكُمْ): يَحْمِلَنَّكُمْ. (شَنَآنُ): عَدَاوَةُ، (الْمُنْخَنِقَةُ) تُخْنَقُ فَتَمُوتُ. (الْمَوْقُوذَةُ): تُضْرَبُ بِالْخَشَبِ، يُوقِذُهَا فَتَمُوتُ. (وَالْمُتَرَدِّيَةُ):

تَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ. (وَالنَّطِيحَةُ): تُنْطَحُ الشَّاةُ؛ فَمَا أَدْرَكْتَهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنَبِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ.

Dan firman Allah, *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu* —hingga firman-Nya— *adzab yang pedih."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 94) Dan firman-Nya, "*Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu* —hingga firman-Nya— *sebab itu janganlah takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 1-3)

Ibnu Abbas berkata, "*Al Uquud* artinya perjanjian, yaitu apa yang dihalalkan dan yang diharamkan. "*Kecuali yang akan dibacakan kepada kamu",* yaitu babi. *Yajrimannakum* artinya mendorong kamu. *Syana`aanu* artinya permusuhan. *Al Munkhaniqah* artinya dicekik lalu mati. *Al Mauquudzah* artinya yang dipukul dengan kayu; dipukulkan dengan keras hingga mati. *Al Mutaraddiyah* artinya yang jatuh dari gunung. *An-Nathiihah* artinya kambing yang ditanduk. Hewan-hewan tersebut yang engkau dapati masih bergerak ekornya, atau berkedip matanya, maka sembelihlah dan makanlah.

عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ: مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ. وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ -أَوْ كِلاَبِكَ- كَلْبًا غَيْرَهُ، فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ -وَقَدْ قَتَلَهُ- فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ.

5475. Dari Adi bin Hatim RA, dia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang binatang buruan yang ditangkap dengan menggunakan anak panah. Beliau bersabda, '*Binatang Buruan yang terkena sisi panah yang tajam, maka makanlah, dan yang terkena sisinya yang tidak tajam, maka itu adalah waqiidz (yang dipukul)*'. Aku bertanya kepadanya tentang binatang buruan yang ditangkap oleh anjing. Beliau bersabda, '*Binatang buruan yang ia tangkap untukmu, maka makanlah, karena sesungguhnya binatang hasil tangkapan anjing itu merupakan binatang yang disembelih. Jika engkau mendapati anjing lain bersama anjingmu, lalu engkau khawatir anjing itu menangkapnya bersama anjingmu —sementara binatang buruannya telah mati— maka jangan engkau makan, karena sesungguhnya engkau menyebut nama Allah untuk anjingmu, dan engkau tidak menyebut-Nya untuk selainnya*'."

Keterangan Hadits:

(Bab mengucapkan tasmiyah atas binatang buruan). Kata "Bab" tidak tercantum dalam riwayat Karimah, Al Ashili, dan Abu Dzar, tetapi tercantum pada catatan periwayat lainnya. Kata *ash-shaid* adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *shaada —yashiidu— shaidan* (berburu), lalu diposisikan juga sebagaimana halnya kata benda, sehingga digunakan juga untuk hewan yang diburu.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى:حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ -إِلَى قَوْلِهِ- فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ. وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ *(Firman Allah, "Diharamkan atas kamu bangkai* —hingga firman-Nya— *janganlah takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku." Dan firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan menguji kamu dengan sesuatu daripada buruan").* Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Namun, dalam riwayat Karimah dan Al Ashili susunannya tidak seperti ini. Sesudah kata '*ash-shaid*' diberi tambahan, "*Didapatkan oleh tangan-tanganmu dan tombak-tombakmu*

-hingga firman-Nya- *adzab yang pedih.*" Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan dari kalimat, "*Dihalalkan bagi kamu hewan ternak...*" sebanyak dua ayat. Demikian juga dalam riwayat Abu Al Waqt, tetapi dia berkata, "Hingga firman-Nya, '*Janganlah takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku'.*" Kedua ayat ini dipisahkan dalam riwayat Karimah dan Al Ashili.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْعُقُودُ الْعُهُودُ، مَا أُحِلَّ وَحُرِّمَ *(Ibnu Abbas berkata, "Al uquud artinya perjanjian, yaitu apa yang dihalalkan dan diharamkan).* Ibnu Abi Hatim mengutipnya melalui *sanad* yang *maushul* dengan redaksi lengkap dari Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ *(Wahai orang-orang yang beriman penuhilah al 'uquud),* dia berkata, "Maksudnya adalah perjanjian-perjanjian, yaitu apa yang dihalalkan dan diharamkan Allah, apa yang diwajibkan dan yang diberi batasan dalam Al Qur`an, jangan kamu khianat dan melanggar." Ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur ini secara terpisah-pisah. Lalu dia menukil hal serupa dari Mujahid, As-Sudi, dan sekelompok ulama lainnya. Kemudian dia menukil dari Qatadah, "Maksudnya adalah persekutuan yang ada pada kaum Jahiliyyah." Dia menukil pula dari ulama lain, "Ia adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh manusia." Dia berkata, "Namun, pendapat pertama lebih tepat, karena Allah mengikuti hal itu dengan penjelasan tentang apa yang dihalalkan dan diharamkan." Dia juga berkata, "*Al 'Uquud* adalah bentuk jamak dari kata *al 'aqd,* dan asal katanya adalah *'aqdu asy-syai` bighairihi,* artinya menyambungkan sesuatu dengan yang lainnya sebagaimana tali disambung dengan tali."

إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ: الْخِنْزِيرُ *(Kecuali apa yang dibacakan kepada kamu, yaitu babi).* Ibnu Abi Hatim menukilnya dengan *sanad* yang *maushul* darinya melalui jalur ini dengan redaksi, إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ يَعْنِي

الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ (*kecuali apa yang dibacakan kepada kamu, yakni bangkai, darah, dan daging babi*).

يَجْرِمَنَّكُمْ: يَحْمِلَنَّكُمْ (*Yajrimannakum artinya mendorongmu*). Yang dimaksud adalah firman Allah, وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ (*dan janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorongmu*). Maksudnya, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu melakukan permusuhan. Pernyataan ini dinukil Ibnu Abi Hatim juga dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur tersebut hingga Ibnu Abbas. Ath-Thabari menukil penafsiran lain dari selainnya, tetapi penafsiran itu kembali kepada makna ini.

الْمُنْخَنِقَةُ... إلخ (*Al Munkhaniqah...*). Pernyataan ini dinukil Al Baihaqi secara lengkap dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dan dia berkata pada bagian akhirnya, فَمَا أَدْرَكْتَهُ مِنْ هَذَا يَتَحَرَّكُ لَهُ ذَنَبٌ أَوْ تَطْرَفُ لَهُ عَيْنٌ فَاذْبَحْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَهُوَ حَلاَلٌ (*Apa yang engkau dapati daripada [binatang buruan] ini bergerak ekornya, atau berkedip matanya, maka sembelihlah dan sebutlah nama Allah atas binatang itu, ia adalah halal*). Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur ini dengan redaksi, الْمُنْخَنِقَةُ الَّتِي تُخْنَقُ فَتَمُوتُ. وَالْمَوْقُوذَةُ الَّتِي تُضْرَبُ بِالْخَشَبِ حَتَّى يُوقِذُهَا فَتَمُوتُ، وَالْمُتَرَدِّيَةُ الَّتِي تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ، وَالنَّطِيحَةُ الشَّاةُ تُنْطِحُ الشَّاةَ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مَا أَخَذَ السَّبُعُ، إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ إِلاَّ مَا أَدْرَكْتُمْ ذَكَاتَهُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ يَتَحَرَّكُ لَهُ ذَنَبٌ أَوْ تَطْرَفُ لَهُ عَيْنٌ فَاذْبَحْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَهُوَ حَلاَلٌ. (*Al Munkhaniqah adalah yang dicekik hingga mati, al mauquudzah adalah yang dipukul dengan kayu sampai mati, al mutaradiyah adalah yang jatuh dari gunung, an-nathiihah adalah kambing yang ditanduk kambing, dan apa yang dimakan binatang buas adalah apa yang diambil dan ditangkap oleh binatang buas, kecuali apa yang kamu sembelih, yakni kecuali yang kamu sempat menyembelihnya dari semua jenis ini yang mana ekornya masih bergerak atau matanya masih berkedip. Bila demikian keadaannya sembelihlah serta sebutlah*

nama Allah atasnya, maka ia halal). Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia membaca kalimat '*wa akala as-sabu'u*' dengan '*wa ukiila as-sabu'u*'. Kemudian diriwayatkan dari Qatadah, "Semua yang disebutkan (dalam ayat) selain babi, jika didapatkan mata berkedip, atau ekor bergerak, atau salah satu bagian tubuh bergerak, lalu engkau menyembelihnya, maka ia halal untukmu". Dari jalur Ali sama seperti perkataan Ibnu Abbas. Kemudian dari jalur Qatadah disebutkan, "Adapun orang-orang Jahiliyah memukul kambing dengan tongkat hingga mati, lalu mereka memakannya." Dia berkata, "*Al Mutaraddiyah* adalah yang jatuh ke dalam sumur."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abu Nu'aim, dari Zakariya, dari Amir, dari Adi bin Hatim RA. Zakariya yang dimaksud adalah Ibnu Abi Zaidah, dan Amir adalah Asy-Sya'bi. *Sanad* ini semuanya berasal dari Kufah.

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ *(Dari Adi bin Hatim)*. Dia adalah Ath-Tha'i. Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Isa bin Yunus dari Zakariya, Amir menceritakan kepada kami, Adi menceritakan kepada kami. Al Ismaili berkata, "Aku menyebutkannya, 'Amir menceritakan kepada kami, Adi menceritakan kepada kami." Dia mengisyaratkan bahwa Zakariya adalah seorang *mudallis* sementara telah meriwayatkan dengan lafazh yang tidak tegas menunjukkan telah mendengar langsung. Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abi As-Safar, dari Asy-Sya'bi, "Aku mendengar Adi bin Hatim." Lalu dalam riwayat Sa'id bin Masruq, "Asy-Sya'bi menceritakan kepadaku, Aku mendengar Adi bin Hatim —dan dia adalah tetangga bagi kami serta memiliki hubungan dekat dengan kami— di Nahrain." (HR. Muslim). Bapak daripada Adi adalah Hatim yang masyhur dengan kedermawanannya. Begitu pula Adi seorang yang dermawan. Dia masuk Islam saat pembebasan Mekkah, lalu bersama kaumnya eksis dalam Islam serta turut serta dalam pembebasan Irak. Selanjutnya, dia menyertai Ali dan hidup hingga tahun 68 H.

الْمِعْرَاضِ (*Al Mi'raadh*). Al Khalil berkata —dan diikuti sekelompok ulama—, "*Al Mi'raadh* adalah anak panah yang tidak memiliki bulu dan mata panah." Ibnu Duraid —dan diikuti Ibnu Sayyidih— berkata, "Ia adalah anak panah yang panjang dan memiliki empat buluh yang halus. Apabila dilemparkan, maka ia akan melintang." Sementara Al Khaththabi berkata, "*Al Mi'raadh* adalah anak panah yang lebar, berat, dan lentur." Ada yang berpendapat bahwa *mi'raadh* adalah kayu yang tipis kedua sisinya dan keras bagian tengahnya, yang biasa disebut *hadzafah*. Atau kayu yang berat dan bagian ujungnya runcing, dan kadang tidak diruncingkan. Penafsiran terakhir ini dikuatkan oleh An-Nawawi mengikuti Iyadh. Al Qurthubi berkata, "Inilah yang masyhur." Ibnu At-Tin berkata, "*Al Mi'raadh* adalah tongkat yang ujungnya terdapat besi yang biasa digunakan untuk melempar binatang buruan. Binatang yang terkena bagiannya yang tajam, maka termasuk binatang yang disembelih dan halal dimakan, sedangkan binatang yang terkena selain bagian tajamnya, maka dinamakan *waqiidz* (binatang yang terpukul)."

وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ (*Dan binatang yang terkena bagiannya yang tidak tajam, maka itu adalah waqiidz).* Dalam riwayat Ibnu Abi As-Safar dari Asy-Sya'bi pada bab berikutnya disebutkan, بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ (*terkena bagiannya yang tidak tajam, lalu membunuhnya, maka ia [binatang itu] adalah waqiidz, maka jangan engkau memakannya).* Kata *waqiidz* memiliki pola kata yang sama dengan *'azhiim*. Ia menggunakan pola kata *fa'iil* (subjek/pelaku) yang bermakna *maf'uul* (objek). Maknanya adalah sesuatu yang dibunuh menggunakan tongkat, batu, atau benda tumpul/tidak tajam. Adapun *Mauquudzah* adalah binatang yang dipukul dengan kayu hingga mati.

Dalam riwayat Hammam bin Al Harits dari Adi —seperti akan disebutkan sesudah satu bab— disebutkan, قُلْتُ: إِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ: كُلْ مَا خَزَقَ (*Aku berkata, "Sesungguhnya kami melempar [binatang*

buruan] menggunakan mi'raadh." Dia berkata, "Makanlah apa yang [dibunuh menggunakan benda] yang bisa menembus [melukai]".). Dikatakan "*sahmun haaziq*", artinya anak panah yang menembus sasaran. Terkadang juga disebut *haasik.* Dikatakan. "*Al Khazaq* —atau *al khasaq*— artinya menyobek. Namun, hal ini tidak akurat. Jika dibaca '*kharaq'* artinya melubangi.

Kesimpulannya, anak panah dan apa yang semakna dengannya jika bagian tajamnya mengenai binatang buruan, maka halal dimakan, dan itu merupakan penyembelihan, tetapi jika yang menimpa bagian yang tidak tajam, maka tidak halal dimakan, karena itu seperti kayu yang berat, atau batu, atau benda-benda berat yang tumpul. Kata *bi 'ardhihi* (sisinya yang tidak tajam), artinya bukan ujungnya yang ditajamkan, dan ini merupakan dalil jumhur atas perincian di atas. Al Auza'i dan sebagian ahli fikih Syam menghalalkan memakan binatang buruan yang dibunuh dengan cara seperti itu. Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikut.

وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ

(Aku bertanya kepadanya tentang hasil buruan anjing. Beliau bersabda, "Apa yang ia tangkap untukmu makanlah, karena sesungguhnya tangkapan anjing itu adalah penyembelihan"). Dalam riwayat Ibnu Abi As-Safar disebutkan, إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَسَمَّيْتَ فَكُلْ *(Jika engkau melepas anjingmu, lalu engkau membaca bismillah, maka makanlah).* Sementara dalam riwayat Bayan bin Amr dari Asy-Sya'bi -seperti akan dikutip pada bab berikutnya- disebutkan, إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ *(Jika engkau melepaskan anjingmu yang terlatih dan engkau menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu).* Maksud 'anjing terlatih' adalah anjing yang jika diisyaratkan oleh pemiliknya untuk menangkap binatang buruan, maka dia akan mengejarnya. Jika pemiliknya mencegahnya, maka anjing itu pun berhenti. Jika ia menangkap binatang buruan, ia menahannya untuk pemiliknya.

Namun, hal yang ketiga ini terjadi perselisihan tentang persyaratannya.

Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang kapan hal itu diketahui. Al Baghawi berkata dalam kitab *At-Tahdzib*, "Paling minim tiga kali." Lalu dari Abu Hanifah dan Ahmad, "Cukup dua kali." Ar-Rafi'i berkata, "Kebanyakan ulama tidak memberi batasan, karena tidak jelasnya kebiasaan dan perbedaan tabiat anjing untuk berburu, sehingga yang menjadi pedoman adalah kebiasaannya."

Dalam riwayat Mujalid dari Asy-Sya'bi, dari Adi - sehubungan dengan hadits ini- yang dikutip Abu Daud dan At-Tirmidzi disebutkan, سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي فَقَالَ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ *(Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hasil tangkapan burung elang. Beliau bersabda, "Apa yang ditangkapnya untukmu, maka makanlah".)*. Ini menurut versi At-Tirmidzi. Adapun redaksi riwayat Abu Daud, مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: إِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ *(anjing atau burung yang engkau ajari, kemudian engkau melepaskannya dan engkau menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Aku berkata, "Meskipun ia membunuh [tangkapan itu]?" Beliau bersabda, "Meskipun ia membunuh asalkan tidak memakannya".)*. At-Tirmidzi berkata, "Pandangan inilah yang dipraktekkan ulama. Mereka membolehkan hasil buruan elang dan burung pemangsa lainnya." Semakna dengan burung elang adalah semua jenis burung pemburu lain. Kemudian kata *'jawaarih'* (hewan pemangsa) pada ayat itu ditafsirkan oleh Mujahid dengan arti anjing-anjing dan burung-burung. Ini pula pendapat jumhur ulama, kecuali apa yang dinukil dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tentang perbedaan antara hasil tangkapan anjing dan burung.

إِذْ أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ *(Jika engkau melepaskan anjing-anjingmu yang terlatih, maka jika engkau*

mendapati anjing lain bersama anjingmu). Dalam riwayat Bayan disebutkan, وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ *(Dan jika bercampur dengannya anjing-anjing dari selain anjingmu, maka jangan makan hasil buruannya)*. Ditambahkan dalam riwayatnya-sesudah kalimat 'apa yang ia tanggkap untukmu'-, وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ *(meskipun anjing-anjing itu membunuh hasil buruannya, kecuali jika anjing itu memakannya, maka sungguh aku khawatir jika ia menangkapnya untuk dirinya)*. Dalam riwayat Ibnu Abi As-Safar disebutkan, قُلْتُ: فَإِنْ أَكَلَ؟ قَالَ: فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ *(Aku berkata, "Bagaimana jika anjing itu memakan hasil buruannya? Beliau bersabda, "Jangan makan, sesungguhnya ia tidak menangkapnya untukmu, tetapi menangkap untuk dirinya)*. Akan disebutkan sesudah beberapa bab tambahan pada riwayat Ashim dari Asy-Sya'bi tentang binatang buruan yang dipanah, lalu menghilang dan ditemukan sesudah satu hari atau lebih.

Pada hadits ini disyaratkan *tasmiyah* (mengucapkan *bismillaah*) ketika berburu. Dalam hadits Abu Tsa'labah -sebagaimana akan disebutkan sesudah beberapa bab- disebutkan, وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ *(Dan apa yang engkau buru menggunakan anjingmu yang terlatih, lalu engkau menyebut nama Allah, maka makanlah)*. Para ulama sepakat tentang disyariatkannya hal itu. Hanya saja mereka berselisih tentang keberadaannya sebagai syarat dalam menghalalkan memakan binatang hasil tangkapan. Menurut Imam Syafi'i dan sekelompok ulama -dan ia adalah riwayat dari Malik dan Ahmad- bahwa hal itu adalah sunnah. Barangsiapa yang meninggalkannya dengan sengaja atau lupa, maka tidak mempengaruhi halalnya memakan binatang hasil buruan. Imam Ahmad dalam riwayat yang kuat darinya bersama Abu Tsaur dan sekelompok ulama lain mengatakan bahwa hal itu wajib, karena dijadikan syarat pada hadits Adi serta dijadikan landasan pemberian

izin dalam memakan binatang hasil buruan, seperti dalam hadits Abu Tsa'labah.

Sesuatu yang dikaitkan dengan sifat tertentu menjadi hilang dengan tidak hilangnya sifat tersebut menurut mereka yang berpegang dengan makna implisit suatu dalil. Sementara syarat lebih kuat daripada sifat. Pendapat yang mewajibkan semakin kuat berdasarkan hukum asal, yaitu haramnya bangkai. Oleh karena itu, apa yang diperbolehkan harus diperhatikan sifat-sifatnya. Hasil buruan binatang yang telah diucapkan nama Allah ketika melepasnya sesuai dengan sifat tersebut. Adapun yang tidak diucapkan nama Allah ketika melepasnya tetap pada hukum asal, yaitu haram.

Sementara Abu Hanifah, Malik, Ats-Tsauri, dan sekelompok ulama membolehkan memakan hasil buruan hewan yang dilepas tanpa menyebut nama Allah jika dilupa, dan tidak boleh dimakan jika sengaja tidak mengucapkannya. Namun, terjadi perbedaan dalam madzhab Maliki, apakah hal itu diharamkan atau makruh? Menurut para ulama madzhab Hanafi, hukumnya haram. Dalam madzhab Syafi'i -sehubungan orang yang sengaja tidak menyebut nama Allah ketika melepas hewan pemburunya- terdapat tiga pendapat. Pendapat paling benar adalah makruh memakan hasil buruannya. Pendapat kedua mengatakan hanya menyelisihi yang lebih utama. Sedangkan pendapat keempat mengatakan pelakunya berdosa karena tidak menyebut nama Allah, namun hasil buruannya tidak haram dimakan.

Pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad —dalam masalah ini— adalah membedakan antara binatang buruan dan sembelihan. Dalam hal sembelihan, dia memilih pendapat ketiga dalam madzhab Syafi'i. Adapun dalil mereka yang tidak mensyaratkan menyebut nama Allah ketika menyemblih akan diperinci pada pembahasan mendatang.

Pada hadits di atas terdapat keterangan yang membolehkan berburu menggunakan anjing yang terlatih. Namun Ahmad dan Ishaq

mengecualikan anjing hitam. Keduanya berkata, "Tidak halal berburu menggunakan anjing hitam, karena ia adalah syetan." Senada dengannya dinukil pula dari Al Hasan dan Ibrahim dan Qatadah. Dalam hadits ini terdapat pula keterangan yang membolehkan memakan apa yang ditangkap oleh anjing dengan syarat-syarat terdahulu meskipun tidak sempat disembelih, berdasarkan sabdanya, فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ *(Sesungguhnya tangkapan anjing adalah penyembelihan).* Seandainya anjing itu membunuh binatang buruannya dengan kuku atau giginya, ia tetap halal dimakan. Demikian juga bila menimpakan badannya, menurut salah satu pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan merupakan pendapat paling kuat menurut mereka. Begitu pula seandainya binatang buruan itu tidak dibunuh oleh anjing, tetapi ia meninggalkannya dan masih ada nafasnya, dan tidak ada waktu bagi pemburu untuk menyembelihnya hingga binatang itu mati, maka pada kondisi demikian, binatang tersebut tetap halal untuk dimakan. Hal itu berdasarkan sabdanya, فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ *(Sesungguhnya tangkapan anjing adalah penyembelihan).* Ini berkenaan dengan anjing yang terlatih.

Apabila hewan buruan itu ditemukan dalam keadaan hidup dan ada kesempatan untuk menyembelihnya, maka ia tidak halal, kecuali disembelih. Seandainya tidak disembelih padahal masih memungkinkan untuk menyembelihnya, maka haram dimakan, baik karena pilihan sendiri atau terpaksa seperti tidak adanya alat untuk menyembelih. Seandainya anjing itu tidak terlatih, maka disyaratkan hasil buruannya untuk disembelih. Jika didapati sudah mati, maka tidak halal untuk dimakan.

Dalam hadits ini disebutkan bahwa tidak halal memakan binatang buruan yang ditangkap anjing pemburu bersama anjing lain. Hal ini berlaku jika anjing lain itu tidak dilepas oleh seseorang atau mereka yang tidak layak untuk menyembelih. Kalau diketahui pasti bahwa anjing itu dilepas oleh orang yang juga layak menyembelih,

maka buruan tersebut halal dimakan. Kemudian diperhatikan; apabila keduanya melepas anjing masing-masing secara bersamaan, maka hasil buruan itu untuk keduanya, tetapi jika tidak, maka untuk yang lebih dahulu melepas anjingnya. Pandangan ini disimpulkan dari penyebutan alasan pada sabdanya, فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ *(sesungguhnnya engkau mengucapkan bismillaah atas anjingmu dan tidak mengucapkan bismillaah atas anjing lainnya).* Dari hadits itu dipahami bahwa seandainya orang yang melepas anjing menyebut nama Allah ketika melepasnya, maka hasil buruannya adalah halal dimakan.

Dalam riwayat Bayan dari Asy-Sya'bi disebutkan, وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ *(jika anjing itu bercampur dengan anjing-anjing yang lain, maka jangan makan hasil buruannya).* Dari hadits ini dipahami bahwa sandainya sang pemburu mendapati hewan buruan dalam keadaan hidup, lalu dia menyembelihnya, maka halal untuk dimakan, karena dasar dalam pembolehan itu adalah penyembelihan, bukan tangkapan anjing.

Dalam hadits ini terdapat pula keterangan yang mengharamkan memakan binatang buruan yang sebagiannya sudah dimakan oleh anjing, meskipun anjing yang terlatih, karena dikhawatirkan bahwa anjing itu menangkap buruannya untuk dirinya. Demikian pendapat jumhur ulama. Ini pula pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat Imam Syafi'i. Dia mengatakan pada madzhab yang lama - dan ia merupakan pendapat Malik dan dinukil dari sebagian sahabat- bahwa binatang buruan tersebut halal untuk dimakan. Mereka yang mengikuti pendapat ini berdalil dengan keterangan dalam hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, أَنَّ أَعْرَابِيًا يُقَالُ لَهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِي كِلاَبًا مُكَلَّبَةً، فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا. قَالَ: كُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ. قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ *(Sesungguhnya seorang Arab Badui yang biasa disebut Abu Tsa'labah berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki*

anjing yang terlatih, berilah fatwa kepadaku tentang binatang hasil buruannya." Beliau bersabda, "Makanlah apa yang ia tangkap untukmu." Dia berkata, "Meskipun ia memakan sebagiannya?" Beliau bersabda, "Meskipun ia memakan sebagiannya"). Hadits ini diriwayatkan Abu Daud.

Sebagian ulama menggabungkan kedua hadits dengan berbagai cara. Bagi mereka yang mengharamkan memahami hadits Abu Tsa'labah dalam konteks anjing itu membunuh binatang buruannya, lalu meninggalkannya dan kembali lagi seraya memakan sebagiannya. Sebagian lagi menguatkan riwayat Adi, karena terdapat dalam *Shahihain* dan disepakati sebagai hadits shahih. Sementara riwayat Abu Tsa'labah tercantum di selain *Shahihain* dan terjadi perbedaan tentang derajatnya. Disamping itu riwayat Adi cukup tegas disertai alasan yang sesuai dengan pengharamannya, yaitu kekhawatiran jika anjing itu menangkap binatang buruan untuk dirinya, sebab hukum asal bangkai adalah haram. Apabila kita ragu tentang sebab yang menghalalkannya, maka kita kembali kepada hukum asal. Hal ini didukung pula oleh makna zhahir Al Qur`an, yaitu firman Allah, فَكُلُوْا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ *(Makanlah apa yang ia tangkap untukmu),* sebab konsekuensinya bahwa apa yang ia tangkap tanpa dilepas oleh pemiliknya, maka buruannya itu tidak boleh dimakan. Pandangan ini semakin kuat atas dukungan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Ahmad, إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ فَأَكَلَ الصَّيْدَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. وَإِذَا أَرْسَلْتَهُ فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى صَاحِبِهِ *(Jika engkau melepas anjing, lalu ia memakan buruannya, maka jangan memakan [hasil buruannya itu], karena sesungguhnya ia menangkap untuk dirinya, dan jika engkau melepaskannya, lalu ia membunuh dan tidak memakannya, maka makanlah [hasil buruannya], karena sesungguhnya ia menangkap untuk pemiliknya).* Hadits ini diriwayatkan Al Bazzar melalui jalur lain dari Ibnu Abbas. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari hadits Abu Rafi' yang semakna

dengannya. Seandainya sekadar menangkap itu sudah mencukupi, tentu tidak butuh kepada tambahan kalimat "untuk kamu."

Adapun mereka yang membolehkan memakan hasil binatang buruan yang telah dimakan sebagiannya oleh anjing, memahami hadits Adi dalam konteks makruh yang berarti bimbingan agar meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Sementara hadits Abu Tsa'labah untuk menjelaskan bolehnya hal itu. Sebagian mereka berkata, "Letak kesesuaiannya, Adi berada dalam kondisi kehidupan yang lapang, maka disarankan menempuh yang lebih utama, berbeda dengan Abu Tsa'labah yang kondisi hidupnya cukup sulit." Namun, ini jelas tidak kuat karena adanya penegasan alasan pelarangan dalam hadits, yaitu kekhawatiran bahwa anjing itu menangkap untuk dirinya.

Ibnu At-Tin berkata, "Sebagian sahabat kami mengatakan hadits itu bersifat umum, maka harus dipahami dalam konteks dimana binatang buruan itu mati karena terlalu kuat berlari, atau karena menabrak sesuatu, lalu didapati oleh anjing dan dimakannya. Pada kondisi demikian tidak ada lagi kaitan dengan pelepasan dan tidak pula penangkapan untuk pemiliknya." Dia berkata, "Kemungkinan makna sabdanya '*apabila ia memakannya maka jangan makan*', adalah anjing itu menangkap sendiri binatang buruan dan memakannya tanpa dilepaskan oleh pemiliknya. Dengan demikian, kalimat ini terputus dari yang sebelumnya." Namun, sangat jelas bahwa pendapat ini jauh dari maksud yang sebenarnya.

Ibnu Al Qishar berkata, "Sekadar melepas anjing merupakan penangkapan untuk kita, karena anjing tidak memiliki niat. Sesungguhnya ia berburu karena dilatih. Jika yang menjadi pedoman adalah perbuatannya menangkap untuk kita atau untuk dirinya, lalu terjadi perbedaan hukum pada kedua kondisi itu, maka ini hanya dapat diketahui berdasarkan niat, yaitu orang yang melepaskannya. Jika seseorang melepaskan anjingnya berarti anjing itu menangkap binatang buruannya untuknya. Jika dia tidak melepaskannya, maka anjing tidak menangkap untuk pemiliknya." Namun, pendapat ini pun

cukup jelas jauh dari makna hadits dan bertentangan dengan redaksi hadits.

Jumhur berkata, "Makna firman-Nya '*menangkap untuk kamu*', adalah berburu untuk kamu. Syariat telah menetapkan perbuatan anjing memakan sebagian dari hasil binatang buruannya adalah tanda ia menangkap untuk dirinya dan bukan untuk pemiliknya. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, إِنْ شَرِبَ مِنْ دَمِهِ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ مَا عَلَّمْتَهُ *(Jika anjing meminum darah buruannya, maka jangan memakan [hasil buruan itu], karena sesungguhnya ia belum memahami latihan yang engkau berikan kepadanya).* Ini mengisyaratkan bahwa jika anjing itu memulai memakan binatang buruannya berarti ia belum terlatih seperti yang disyaratkan.

Salah seorang ulama madzhab Maliki menempuh jalur *tarjih* (menguatkan salah satu pendapat yang ada). Dia berkata, "Kalimat ini (jika ia memakannya...) disebutkan Asy-Sya'bi dan tidak disebutkan oleh Hammam. Kemudian kalimat tersebut bertentangan dengan hadits Abu Tsa'labah." Namun, cara *tarjih* ini tertolak berdasarkan keterangan terdahulu. Sebagian mereka berpegang kepada *ijma'* yang membolehkan memakan binatang hasil buruan yang telah digigit oleh anjing dan hendak dimakannya tapi sempat didapatkan oleh si pemburu sebelum anjing itu memakannya. Mereka berkata, "Seandainya perbuatan anjing yang memakan sebagian binatang buruan menunjukkan bahwa ia menangkap untuk dirinya, maka perbuatannya yang telah menggigit binatang buruan dan keinginannya untuk memakannya adalah sama seperti itu." Namun, *ijma'* yang dimaksud mensyaratkan pemburu menunggu sesaat hingga melihat apakah anjing itu benar-benar memakannya atau tidak.

Dalam hadits ini disebutkan pula tentang bolehnya berburu untuk mengambil manfaat binatang buruan, baik untuk dimakan atau dijual. Begitu pula diperbolehkan berburu sebagai suatu kegemaran dengan syarat hewan yang ditangkap harus disembelih dan

dimanfaatkan. Hal ini tidak disukai oleh Imam Malik. Namun, jumhur ulama berbeda pendapat dengannya. Al-Laits berkata, "Aku tidak mengetahui perkara yang haq (benar) lebih mirip dengan kebatilan dibanding itu." Seandainya binatang buruan tidak diambil manfaatnya, maka diharamkan, karena termasuk kerusakan di muka bumi dengan memusnahkan satu jiwa secara sia-sia. Sungguh keliru jika dibolehkan, karena bila dilakukan pembunuhan hewan dalam jumlah yang cukup banyak tanpa ada manfaat, maka hukumnya makruh. Sementara ini merupakan konsekuensi perbuatan tersebut. Disamping itu, berburu terkadang menyibukkan diri dari sebagian kewajiban dan sejumlah perkara yang *mandub* (yang disukai).

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ *(Barangsiapa yang tinggal di pedalaman niscaya perilakunya kasar, dan barangsiapa yang mengikuti binatang buruan niscaya akan lalai).* Ia memiliki pendukung dari hadits Abu Hurairah yang juga dikutip At-Tirmidzi, dan hadits lain yang dikutip Ad-Daruquthni di kitab *Al Afrad* dari Al Bara' bin Azib, lalu dia berkata, "Ini hanya diriwayatkan oleh Syarik." Di dalamnya disebutkan tentang bolehnya memelihara anjing yang terlatih untuk berburu. Pembahasannya lebih lengkap akan dipaparkan pada hadits مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا *(Barangsiapa memelihara anjing).*

Hadits pada bab ini dijadikan dalil tentang bolehnya menjual anjing untuk berburu karena dinisbatkan kepada pemiliknya sebagaimana pada kata "anjingmu." Namun, mereka yang melarangnya menjawab bahwa penisbatan disini bermakna pengkhususan bukan kepemilikan.

Kemudian hadits ini dijadikan dalil pula oleh mereka yang menganggap sisa air minum anjing berburu adalah suci, berbeda dengan anjing-anjing lain, karena syariat mengizinkan memakan daging di tempat yang telah digigit anjing itu. Sementara hadits yang

ada tidak menyebutkan soal kewajiban untuk mencucinya. Seandainya mencuci bekas gigitannya adalah wajib, niscaya akan dijelaskan. Sebagian ulama berkata, "Dimaafkan memakan bagian hewan yang digigit oleh anjing meskipun najis berdasarkan hadits ini." Lalu mereka yang mengatakan air bekas minum anjing adalah najis menjawab bahwa kewajiban mencuci bekas anjing sudah masyhur di kalangan sahabat serta telah diketahui sehingga tidak perlu disebutkan dalam hadits di atas. Namun, jawaban ini perlu ditinjau kembali. Kemudian pendapat yang mengatakan hal ini termasuk perkara yang dimaafkan menjadi kuat, karena ketika anjing berlari dengan sekuat-kuatnya, maka air liurnya menjadi kering, sehingga bekas gigitannya pada hewan buruan aman dari air liurnya.

Sabda Nabi SAW, "*Makanlah apa yang ia tangkap untukmu*" dijadikan dalil bahwa seandainya seseorang melepas anjingnya untuk mengejar binatang buruan tertentu, lalu anjing itu memburu hewan lain, maka jika berhasil menangkap hewan lain tersebut, niscaya halal untuk dimakan, berdasarkan konteks umum sabdanya, "*Apa yang ia tangkap*", dan ini adalah pendapat jumhur. Sementara Imam Malik berkata, "Jika demikian keadaannya, maka tidak halal dimakan." Ini pula pendapat Imam Syafi'i yang diriwayatkan melalui jalur Al Buwaithi.

Catatan

Ibnu Al Manayyar berkata, "Pada semua ayat maupun hadits-hadits yang disebutkan tidak ada keterangan yang menyinggung tentang *tasmiyah* (menyebut nama Allah) yang dijadikan judul bab, kecuali hadits yang terakhir dari Adi. Seakan-akan dia menggolongkannya sebagai penjelasan bagi apa yang disebutkan secara global oleh dalil-dalil tentang *tasmiyah*. Sementara di antara ulama ushul terdapat perselisihan tentang kata *mujmal* (global) jika beriringan dengan *qarinah lafzhiyyah* (lafazh penjelas), apakah dalil

itu tetap dianggap *mujmal* (global) ataukah menjadi dalil yang bersifat khusus?"

Namun pernyataannya, "maupun hadits-hadits" menimbulkan asumsi bahwa pada bab ini terdapat beberapa hadits, padahal tidak demikian, karena tidak disebutkan kecuali hadits Adi. Benar, disebutkan penafsiran dari Ibnu Abbas. Seakan-akan dia menggolongkannya sebagai hadits. Kemudian pembahasannya tentang *tasmiyah* yang disebutkan pada akhir hadits Adi tertolak, karena ia bukan maksud Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari melakukan kebiasaannya yang mengisyaratkan keterangan di sebagian jalur hadits yang dia kutip. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sesudahnya dari jalur Ibnu Abi As-Safar dari Asy-Sya'bi, إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ *(Jika engkau melepaskan anjingmu dan menyebut nama Allah, maka makanlah).* Dalam riwayat Bayan dari Asy-Sya'bi, إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ *(Jika engkau melepaskan anjingmu yang terlatih dan engkau menyebut nama Allah, maka makanlah).* Oleh karena pengaitan 'terlatih' telah disepakati, meskipun tidak disebutkan pada jalur pertama, maka *tasmiyah* (mengucapkan *bismillaah*) juga sama seperti itu.

2. Berburu Menggunakan *Mi'raadh* (Anak Panah yang Mengenai sasarannya dengan Bagiannya yang Tumpul)

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ: تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ. وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ. وَكَرِهَ الْحَسَنُ رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا سِوَاهُ.

Ibnu Umar berkata tentang hewan yang terbunuh dengan *bunduqah*, "Ia tergolong *mauquudzah* (hewan yang mati terpukul)."

Salim, Al Qasim, Mujahid, Ibrahim, Atha`, dan Al Hasan tidak menyukainya. Al Hasan tidak menyukai melemparkan *bunduqah* di desa-desa dan kota-kota, tetapi menganggap tidak mengapa pada selainnya.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلاَ تَأْكُلْ. فَقُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي. قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ. قُلْتُ: فَإِنْ أَكَلَ؟ قَالَ: فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ. قَالَ: لاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى آخَرَ.

5476. Dari Abdullah bin Abu As-Safar, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Aku mendengar Adi bin Hatim RA berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang *mi'raadh,* maka beliau bersabda, '*Jika engkau membidik dan mengenai [binatang buruan] dengan bagiannya yang tajam, maka makanlah, tetapi jika ia mengenainya dengan sisinya yang tidak tajam lalu membunuhnya, sesungguhnya ia adalah waqiidz [hewan yang mati terpukul], maka jangan engkau makan'.* Aku berkata, 'Aku melepaskan anjingku.' Beliau berkata, "*Jika engkau melepaskan anjingmu dan engkau menyebut nama Allah, maka makanlah [hasil tangkapannya]'.* Aku berkata, 'Jika ia makan?' Beliau bersabda, '*Jangan makan, karena sesungguhnya ia tidak menangkap untukmu, tetapi ia menangkap untuk dirinya'.* Aku berkata, 'Aku melepaskan anjingku dan aku mendapati anjing lain bersamanya'. Beliau bersabda, '*Jangan makan, karena sesungguhnya*

engkau menyebut nama Allah atas anjingmu dan tidak menyebut nama Allah atas anjing yang lain'."

Keterangan Hadits:

(Bab berburu menggunakan mi'radh). Penafsiran kata *mi'raadh* sudah disebutkan pada bab terdahulu.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْمَقْتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ: تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ. وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ *(Ibnu Umar berkata tentang hewan terbunuh dengan bunduqah, "Ia tergolong mauquudzah." Salim, Al Qasim, Mujahid, Ibrahim, Atha', dan Al Hasan tidak menyukainya). Atsar* Ibnu Umar disebutkan Al Baihaqi dengan *sanad* yang *maushul* dari Abu Amir Al Aqdi, dari Zuhair (Ibnu Muhammad), dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar, dia berkata, الْمَقْتُولَةُ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الْمَوْقُوذَةُ *(Hewan yang terbunuh dengan bunduqah, maka ia adalah mauquudzah).* Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia tidak makan apa yang mati karena terkena *bunduqah.* Imam Malik menyebutkan dalam kitab *Al Muwaththa'* dari Nafi', رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْهُمَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ فَطَرَحَهُ ابْنُ عُمَرَ *(aku melempar dua burung dengan batu, dan batu itu mengenai keduanya, lalu seekor mati, dan Ibnu Umar membuangnya).* Salim yang disebutkan di atas adalah Ibnu Abdillah bin Umar, dan Al Qasim adalah Ibnu Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ats-Tsaqafi, dari Ubaidillah bin Umar, dari keduanya, bahwa keduanya tidak menyukai (binatang buruan yang didapatkan menggunakan) *bunduqah*, kecuali jika sempat disembelih. Imam Malik menyebutkan dalam kitab *Al Muwaththa'*, "Sampai berita kepadanya bahwa Al Qasim bin Muhammad tidak menyukai binatang buruan yang dibunuh dengan *mi'raadh* dan *bunduqah*'." Mengenai *atsar* Mujahid diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah melalui dua jalur bahwa dia tidak menyukai binatang buruan yang ditangkap menggunakan *bunduqah.*

Pada salah satunya diberi tambahan, "Jangan makan, kecuali sempat disembelih." Adapun riwayat Ibrahim An-Nakha'i dinukil Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Al A'masy darinya, "Jangan makan apa yang terkena *bunduqah*, kecuali disembelih." Sedangkan riwayat Atha`, Abdurrazzaq mengatakan, "Diriwayatkan dari Juraij, Atha` berkata, 'Jika engkau melempar binatang buruan dengan *bunduqah* dan engkau sempat menyembelihnya, maka makanlah, dan jika engkau tidak sempat menyembelihnya, maka jangan memakannya'." Kemudian riwayat Al Hasan Al Bashri, maka dikatakan Ibnu Abi Syaibah, "Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Hisyam, dari Al Hasan, 'Jika seseorang melempar binatang buruan dengan *jullaahiqah*, maka jangan makan, kecuali engkau sempat menyembelihnya'." Kata *jullaahiqah* berasal dari bahasa Persia, maknanya adalah *bunduqah*. Bentuk jamaknya adalah *jullaahiq*.

وَكَرِهَ الْحَسَنُ رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرَى وَالأَمْصَارِ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا فِيمَا سِوَاه (*Al Hasan tidak menyukai melemparkan bunduqah di desa-desa dan di kota-kota namun tidak melihat larangan pada selainnya). Atsar* ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh...[1] Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Adi bin Hatim dari jalur Abdullah bin Abu As-Safar, dari Asy-Sya'bi, yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

3. Binatang yang Terkena *Mi'raadh* dengan bagiannya yang Tidak Tajam

عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ. قَالَ: كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ.

[1] Terdapat bagian kosong pada naskah asli.

قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: وَإِنْ قَتَلْنَ. قُلْتُ: وَإِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ. قَالَ: كُلْ مَا خَزَقَ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ.

5477. Dari Hammam bin Al Harits, dari Adi bin Hatim RA, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami melepaskan anjing-anjing yang terlatih'. Beliau bersabda, '*Makanlah apa yang ia tangkap untukmu*'. Aku berkata, 'Meskipun anjing-anjing itu membunuhnya?' Beliau bersabda, '*Meskipun anjing-anjing itu membunuhnya*'. Aku berkata, 'Sesungguhnya kami melempar binatang buruan dengan *mi'raadh*'. Beliau bersabda, '*Makanlah binatang yang ia lukai, dan binatang yang terkana oleh sisinya yang tidak tajam, maka jangan engkau makan*'."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Adi bin Hatim dari jalur Hammam bin Al Harits, dari Adi, secara ringkas. Saya sudah menjelaskan kandungannya pada bab pertama.

4. Berburu Menggunakan Busur

وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ لاَ تَأْكُلِ الَّذِي بَانَ، وَكُلْ سَائِرَهُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ.

وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ: اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ حِمَارٌ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ، دَعُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ.

Al Hasan dan Ibrahim berkata, "Jika seseorang memukul binatang buruan, lalu tangan atau kakinya terpisah, maka jangan makan bagian yang terpisah itu dan makanlah yang sisanya." Ibrahim

berkata, "Jika engkau memukul lehernya atau pertengahannya, maka makanlah." Al A'masy berkata dari Zaid, "Seekor keledai menyerang seorang laki-laki keluarga Abdullah, maka mereka memerintahkannya untuk memukulnya pada bagian yang mudah, lalu tinggalkanlah apa yang terjatuh darinya, dan makanlah ia."

عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا. وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ؛ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.

5478. Dari Abu Idris, dari Abu Tsa'labah Al Khusyani, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami berada di negeri kaum Ahli Kitab, apakah kami makan pada wadah-wadah mereka; dan di negeri tempat berburu, aku berburu menggunakan busurku dan anjingku yang tidak terlatih dan anjing yang terlatih, maka apakah yang boleh bagiku?' Beliau bersabda, '*Adapun yang engkau sebutkan daripada Ahli Kitab, jika engkau mendapatkan wadah selainnya maka jangan makan dengan wadah mereka, dan jika engkau tidak mendapatkan (selainnya) maka cucilah ia dan makanlah dengan menggunakannya. Binatang yang engkau buru menggunakan busur dan engkau menyebut nama Allah maka makanlah, dan yang engkau buru dengan anjingmu yang terlatih dan engkau menyebut nama Allah, maka makanlah, dan yang engkau buru dengan anjingmu*

yang tidak terlatih dan engkau sempat menyembelihnya, maka makanlah'."

Keterangan Hadits:

(Bab berburu menggunakan busur). Busur adalah sesuatu yang sudah dikenal. Ada yang terbuat dari beberapa kayu dan ada juga yang menggunakan satu kayu. Kata *qaus* (busur) digunakan juga untuk buah yang terdapat di bawah pohon kurma, tetapi itu bukan makna yang dimaksud di tempat ini.

وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ لاَ تَأْكُلُ الَّذِي بَانَ، وَكُلْ سَائِرَهُ *(Al Hasan dan Ibrahim berkata, "Apabila seseorang memukul binatang buruan, lalu tangan atau kakinya terpisah, maka jangan makan yang terpisah dan makanlah yang selainnya".).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, وَيَأْكُلُ سَائِرَهُ *(Dan dia boleh memakan selainnya). Atsar* Al Hasan disebutkan Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* yang *maushul* dari Al Hasan melalui para periwayat kitab *Ash-Shahih,* dia berkata tentang seorang laki-laki yang memukul binatang buruan, lalu terpisah bagian tangan atau kaki sementara hewan itu masih hidup, lalu mati, maka dia berkata, "Jangan memakannya dan jangan memakan apa yang terpisah darinya, kecuali engkau memukulnya dan terpisah darinya serta mati saat itu juga. Jika demikian halnya, maka dia boleh memakannya."

Sedangkan *atsar* Ibrahim kami kutip dari riwayatnya bukan dari pendapatnya, tetapi dia tidak menanggapinya, seakan-akan menyetujuinya. Ibnu Abi Syaibah berkata, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dia berkata, "Apabila seseorang memukul binatang buruan, lalu salah satu anggota badannya terpisah, maka bagian yang terpisah itu dibuang dan yang tersisa dapat dimakan." Ibnu Al Mundzir berkata, "Mereka berbeda pendapat dalam masalah ini, Ibnu Abbas

dan Atha` berkata, 'Jangan makan anggota badan yang terpisah dan juga seluruh badannya yang tersisa'. Ikrimah berkata: Jika ia berlari dalam keadaan seperti itu sesudah sebagaian anggota badannya terpisah, maka jangan makan anggota badan yang terpisah dan jatuh, tetapi binatang buruan itu boleh dimakan'. Namun, jika ia mati ketika dipukul maka makanlah seluruhnya dan juga yang terpisah'. Ini pula yang dikatakan Imam Syafi'i. Dia berkata, 'Tidak ada perbedaan apakah ia terputus dua bagian atau kurang darinya selama ia mati pada saat dipukul'. Sementara dari Ats-Tsauri dan Abu Hanifah disebutkan, 'Jika dia memutusnya menjadi dua bagian, maka dimakan semuanya, jika diputus sepertiga dari bagian kepala, maka hukumnya sama seperti itu, tetapi jika yang terputus sepertiga dari bagian ekor, maka dimakan dua pertiga dari apa yang mendekati kepala, dan jangan makan sepertiga yang ada di bagian ekor'."

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ *(Ibrahim berkata, "Jika engkau memukul lehernya atau bagian tengahnya").* Ibrahim yang dimaksud adalah An-Nakha'i.

وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ: اسْتَعْصَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ حِمَارٌ... الخ *(Al A'masy berkata dari Zaid, "Seekor keledai menyerang seorang laki-laki keluarga Abdullah...").* Bagian ini dinukil Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* yang *maushul* dari Isa bin Yunus, dari Al A'masy, dari Zaid bin Wahab, dia berkata, "Ibnu Mas'ud ditanya tentang seorang laki-laki yang memukul kaki keledai dan dia khawatir memutuskannya. Dia berkata, 'Tinggalkan apa yang terjatuh dan sembelih apa yang tersisa, lalu makanlah'." Dari sini diketahui Zaid yang dimaksud pada *atsar* di atas, yaitu Ibnu Wahab, seorang tabi'in senior, dan Abdullah adalah Ibnu Mas'ud, sedangkan keledai itu adalah keledai liar. Adapun keluarga laki-laki yang berasal dari keluarga Ibnu Mas'ud, belum saya ketahui namanya. Ibnu At-Tin membahas lebih mendalam dalam syarahnya tentang apakah keledai

itu liar atau jinak? Kemudian dia menukil perbedaan pendapat dalam madzhab Maliki tentang keledai jinak.

Kesesuaian *atsar-atsar* ini dengan hadits ditinjau dari sisi persyaratan penyembelihan pada perkataannya, "*Engkau sempat menyembelihnya, maka makanlah*", karena pengertiannya apabila binatang buruan itu mati karena ditabrak tanpa sempat disembelih, maka tidak boleh dimakan. Ibnu Baththal berkata, "Mereka sepakat bahwa jika anak panah mengenai binatang buruan dan melukainya, maka boleh dimakan meskipun tidak diketahui apakah ia mati karena luka, atau karena terjatuh dari atas, atau terjatuh di atas tanah. Namun, mereka sepakat jika binatang itu terjatuh dari atas gunung -misalnya- dan mati, maka tidak boleh dimakan. Adapun jika anak panah tidak menembus sasarannya, maka tidak dimakan kecuali jika sempat disembelih." Ibnu At-Tin berkata, "Jika diputus dari binatang buruan itu apa yang dianggap tidak ada kehidupan sesudahnya, maka seakan-akan pukulan itu telah mematikannya, sehingga bisa menggantikan posisi sembelihan. Inilah yang masyhur dari madzhab Imam Malik dan yang selainnya."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abdullah bin Yazid, dari Haiwah, dari Rabi'ah bin Yazid Ad-Dimasyqi, dari Abu Idris, dari Abu Tsa'labah Al Khusyani. Abdullah bin Yazid adalah Al Muqri sedangkan Haiwah adalah Ibnu Syuraih.

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ *(Dari Abu Tsa'labah Al Khusyani)*. Dinisbatkan kepada Bani Khusyain marga An-Namr bin Wabrah bin Taghlib Ibnu Hulwan bin Imran bin Ilhaf bin Qudha'ah.

يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ *(Aku berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami berada di negeri kaum Ahli Kitab")*. Maksudnya, di Syam. Sejumlah kabilah Arab tinggal di Syam dan memeluk agama Nasrani. Di antara mereka adalah keluarga Ghassan, Tannukh, Bahz, dan marga-marga Qudha'ah, di antaranya Banu Khusyain keluarga Abu Tsa'labah. Kemudian terjadi perbedaan tentang nama Abu

Tsa'labah. Dikatakan, dia adalah Jurtsuum, dan ini pendapat kebanyakan ulama. Sebagian mengatakan Jurhum, sebagian lagi mengatakan Nasyib. Ada pula yang mengatakan Jurtsum (sama dengan yang pertama hanya saja tidak dipanjangkan), sebagian mengatakan Jurtsumah, lalu sebagian mengatakan Gharnuq. Ada yang mengatakan; Nasyir, Lasyir, Lasyi, Lasyin, Lasyumah. Begitu pula terjadi perbedaan tentang nama bapaknya, dikatakan; Amr, Nasyib, Nasib, Nasyir, Lasyir, Lasyi, Lasyin, Lasyim, Lasim, Julluhum, Humair, Jurhum, dan Jurtsuum. Kemudian dalam penyebutan namanya yang digandeng dengan nama bapaknya terdapat banyak pendapat. Dia masuk Islam sebelum perang Khaibar dan turut serta dalam baiat Ridhwan, lalu dia pergi kepada kaumnya dan mereka masuk Islam. Dia memiliki saudara laki-laki yang biasa disebut Amr yang juga memeluk Islam.

فِي آنِيَتِهِمْ؟ *(Pada wadah-wadah mereka?).* Kata *aaniyah* adalah bentuk jamak dari kata *inaa`*, sedangkan *awaanii* adalah bentuk jamak daripada *aaniyah*. Pertanyaan ini dijawab, "Jika kamu mendapatkan selainnya, maka jangan makan dengan wadah-wadah itu, tapi jika tidak mendapatkan selainnya, maka cucilah dan makanlah dengan wadah-wadah itu." Perintah ini dijadikan pegangan oleh mereka yang berpendapat bahwa menggunakan wadah milik Ahli Kitab tergantung kepada pencuciannya, dikarenakan mereka sering berinteraksi dengan hal-hal yang najis. Bahkan sebagian mereka ada yang menggunakan sesuatu yang najis dalam hal-hal yang bersifat ritual.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal itu, karena adanya pertentangan antara kaidah dasar dengan keadaan yang umum terjadi. Mereka yang berpendapat sesuai indikasi hadits ini berdalil bahwa dugaan yang diperoleh dari keadaan yang umum lebih kuat daripada dugaan yang diperoleh dari kaidah dasar. Sedangkan yang berpendapat bahwa hukum itu kembali kepada kaidah dasar hingga yakin adanya najis, mereka memberikan dua jawaban. Salah satunya, perintah untuk mencuci dipahami dalam

konteks *istihbab* (anjuran) sebagai sikap hati-hati sekaligus memadukan antara hadits ini dan apa yang diindikasikan oleh kaidah dasar. Kedua, maksud hadits Abu Tsa'labah adalah ketika diyakini adanya najis. Hal itu dikuatkan dengan disebutkannya kata 'Majusi', karena bejana-bejana mereka itu najis, sebab sembelihan mereka tidak halal." An-Nawawi berkata, "Maksud 'wadah' pada hadits Abu Tsa'labah adalah wadah untuk masak daging babi dan tempat minum khamer, sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Abu Daud, إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ، وَهُمْ يَطْبَخُوْنَ فِي قُدُوْرِهِمْ الْخِنْزِيْرَ وَيَشْرَبُوْنَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ فَقَالَ *(Sesungguhnya kami bertetangga dengan Ahli Kitab dan mereka memasak babi di periuk-periuk mereka dan minum khamer di bejana mereka. Maka beliau bersabda...),* lalu disebutkan jawaban dari Nabi SAW selengkapnya." Adapun yang dimaksud oleh ahli fikih, adalah semua bejana orang kafir yang tidak digunakan untuk tempat sesuatu yang najis, maka boleh digunakan meskipun tidak dicuci. Hanya saja yang lebih utama adalah mencucinya terlebih dahulu untuk keluar dari perselisihan tersebut. Namun, kemungkinan menggunakannya tanpa dicuci adalah makruh berdasarkan jawaban pertama, yang merupakan makna zhahir hadits. Adapun menggunakannya setelah mencuci lebih dahulu adalah *rukhshah* (suatu keringanan) jika didapatkan wadah yang lain. Adapun bila tidak didapatkan maka diperbolehkan dan tidak makruh berdasarkan larangan makan menggunakan wadah-wadah mereka secara mutlak dan izin menggunakannya jika tidak ada wadah yang lain setelah dicuci terlebih dahulu. Hal ini dijadikan pegangan oleh sebagian ulama madzhab Maliki untuk mendukung pendapat mereka yang mengharuskan menghancurkan bejana/tempat khamer, karena wadah tersebut tidak menjadi suci dengan sebab dicuci. Mereka berdalil bahwa seandainya mencuci wadah itu dapat mensucikannya, maka perincian itu kehilangan maknanya. Namun, hal itu ditanggapi bahwa perincian itu tidak terbatas pada wujud benda yang najis sehingga tidak suci, bahkan mungkin untuk membimbing kepada yang lebih utama, karena bejana/wadah yang dipakai untuk

memasak babi akan menjadi kotor meskipun dicuci. Hal itu sebagaimana tidak disukai minum pada wadah yang dipakai untuk bekam meskipun dicuci, karena dapat menimbulkan rasa jijik.

Ibnu Hazm berpegang kepada makna zhahir. Dia berkata, "Tidak boleh menggunakan bejana/wadah Ahli Kitab, kecuali dengan dua syarat; *pertama,* tidak mendapatkan wadah yang lain. *Kedua,* mencucinya terlebih dahulu." Namun pendapat ini dijawab berdasarkan keterangan terdahulu bahwa perintah mencuci ketika tidak ada yang lain menunjukkan bahwa ia menjadi suci jika dicuci, sedangkan perintah menjauhinya ketika ada yang lain merupakan penekanan untuk menghindarinya, seperti pada hadits Salamah berikut tentang perintah memecahkan periuk-periuk yang dipakai untuk memasak bangkai, dimana dikatakan, "Seorang laki-laki berkata, 'Atau kami mencucinya?' Beliau bersabda, '*Atau seperti itu*'." Beliau memerintahkan untuk memecahkan sebagai penekanan untuk menjauhinya, kemudian diizinkan untuk mencucinya sebagai bentuk keringanan. Demikian juga yang harus dipahami di tempat ini.

وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي *(Di negeri tempat berburu aku berburu dengan busurku).* Beliau SAW bersabda sebagai jawabannya, "*Dan binatang yang engkau buru menggunakan busurmu dan engkau menyebut nama Allah, maka makanlah).* Hal ini dijadikan pegangan oleh mereka yang mewajibkan *tasmiyah* (menyebut nama Allah) atas binatang buruan dan sembelihan. Hal ini sudah dipaparkan pada hadits sebelumnya. Demikian juga saya telah menjelaskan untuk pertanyaan ketiga, yaitu berburu menggunakan anjing. Kalimat 'maka makanlah' disebutkan disertai penjelasannya dalam riwayat Abu Daud, dari hadits Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, أَنَّ أَعْرَابِيًّا يُقَالُ لَهُ أَبُو ثَعْلَبَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً –الحديث وفيه– فَأَفْتِنِي فِي قَوْسِي؛ قَالَ كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ قَالَ ذَكِيًّا أَوْ غَيْرَ ذَكِيٍّ. قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي؟ قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَضِلَّ أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِكَ *(sesungguhnya orang Arab Badui,*

yaitu Abu Tsa'labah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki anjing yang terlatih —hadits yang di dalamnya disebutkan— *berilah fatwa tentang busurku. Beliau bersabda, 'Makanlah apa yang didapatkan untukmu oleh busurmu dalam keadaan disembelih dan tidak disembelih'. Dia berkata, 'Jika ia menghilang dariku?' Beliau bersabda, 'Jika ia menghilang darimu selama belum membusuk atau engkau mendapatkan bekas selain anak panahmu'.").* Kandungan hadits ini akan diulas setelah tiga bab, yaitu pada bab, "Binatang Buruan yang menghilang selama dua atau tiga hari.".

5. *Khadzf* dan *Bunduqah*

عَنْ وَكِيعٍ وَيَزِيدِ بْنِ هَارُونَ -وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ- عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: لاَ تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ -أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ- وَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلاَ يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ -أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ- وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟ لاَ أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا.

5479. Dari Waki' dan Yazid bin Harun -dan redaksinya menurut versi Yazid- dari Kahmas bin Al Hasan, dari Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Mughaffal, sesungguhnya dia melihat seorang laki-laki menggunakan *khadzf,* maka dia berkata, "Jangan engkau menggunakan *khadzf*, karena sesungguhnya Rasulullah SAW melarang khadzf -atau beliau tidak menyukai khadzf- dan beliau bersabda, '*Sungguh ia tidak bisa digunakan berburu binatang buruan dan tidak bisa melawan musuh, tetapi ia bisa mematahkan gigi dan*

mencopot mata'. Kemudian dia melihat orang itu menggunakan *khadzf* sesudahnya, maka dia berkata kepadanya, 'Aku menceritakan kepadamu dari Rasulullah SAW bahwa beliau melarang menggunakan *khadzf* -atau tidak menyukai *khadzf*- tapi engkau masih menggunakannya, aku tidak akan berbicara denganmu begini dan begini'."

Keterangan Hadits:

(Bab khadzf dan bunduqah). Penafsiran *khadzf* akan dijelaskan pada bab ini. Sedangkan *bunduqah* adalah sesuatu yang terbuat dari tanah liat yang dikeringkan, kemudian digunakan untuk melempar. Hal-hal yang berkaitan dengannya sudah dipaparkan pada bab "Berburu Menggunakan *Mi'raadh*."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Yusuf bin Rasyid, dari Waki' dan Yazid bin Harun, dari Kahmas bin Al Hasan, dari Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Mughaffal. Yusuf bin Rasyid adalah Yusuf bin Musa bin Rasyid bin Bilal Al Qaththan Ar-Razi. Dia pernah menetap di Baghdad. Imam Bukhari menisbatkannya kepada kakeknya. Dalam tingkatannya terdapat Yusuf bin Musa At-Tastari yang pernah menetap di Ar-Ray. Barangkali Imam Bukhari khawatir terjadi kesamaran di antara keduanya, maka dinisbatkan kepada kakeknya.

وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ *(Dan redaksi ini menurut versi Yazid).* Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini diriwayatkan Ahmad dari Waki' dan hanya menyebut matannya tanpa menyertakan kisah. Al Ismaili meriwayatkannya dari Yahya Al Qaththan dan Waki', keduanya dari Kahmas, lalu dia berkata, "Redaksi ini menurut versi Yahya namun makna riwayat keduanya sama."

أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً *(Sesungguhnya dia melihat seorang laki-laki).* Saya belum menemukan keterangan tentang namanya. Dalam riwayat

Muslim, dari Mu'adz bin Mu'adz, dari Kahmas disebutkan, "Dia melihat seorang laki-laki di antara sahabat-sahabatnya." Imam Muslim meriwayatkan pula dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Mughaffal bahwa laki-laki itu adalah kerabat Abdullah bin Mughaffal.

يَخْذِفُ *(Melakukan khadzf).* Maksudnya, melempar dengan batu atau biji di antara kedua jarinya, atau di antara ibu jari dan jari telunjuk, atau di atas jari tengah dan bagian dalam jari telunjuk. Ibnu Faris berkata, "Dikatakan '*khadzaftu hashaa*', maksudnya aku melemparkan batu-batu di antara jari-jariku. Dikatakan '*hashaa al khadzf*', artinya meletakkan batu di antara jari telunjuk tangan kanan dengan ibu jari tangan kiri kemudian dilemparkan dengan jari telunjuk yang kanan." Ibnu Sayyidih berkata, "Kata *khadzafa* artinya melempar. Ia berasal dari bahasa Persia. Sebagian mengkhususkannya pada makna melempar dengan batu." Dia berkata, "*Makhdzafah* adalah alat yang dipakai meletakkan batu dan dijadikan untuk melempar burung (ketapel), dan terkadang pula digunakan dengan arti *miqlaa'* (alat pelontar)." Demikian dia katakan di kitab *Ash-Shihah.*

نَهَى عَنِ الْخَذْفِ-أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ *(Beliau melarang khadzf atau beliau tidak menyukai khadzf).* Dalam riwayat Ahmad dari Waki' disebutkan, نَهَى عَنِ الْخَذْفِ *(Beliau melarang khadzf)*, yakni tanpa disertai keraguan. Lalu dia meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far dari Kahmas disertai keraguan. Kemudian dijelaskan bahwa keraguan ini berasal dari Kahmas.

إِنَّهُ لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ *(Sesungguhnya ia tidak digunakan untuk berburu binatang buruan).* Al Muhallab berkata, "Allah memperbolehkan berburu dengan satu sifat, Allah berfirman, تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ *(Yang didapatkan oleh tangan-tangan kamu dan tombak-tombak kamu).* Sementara melempar menggunakan *bunduqah* dan sepertinya tergolong *waqiidz* (hewan yang mati terpukul). Lalu pembawa syariat mengatakan bahwa *khadzf* tidak dapat digunakan

berburu karena ia bukan sesuatu yang bisa melukai. Para ulama sepakat -kecuali yang menyalahi mereka- mengharamkan memakan binatang yang dibunuh dengan *bunduqah* dan batu. Hal itu karena binatang buruan itu terbunuh dengan kekuatan lemparannya bukan karena ketajamannya."

وَلاَ يَنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ *(Dan tidak bisa melawan musuh).* Iyadh berkata, "Dalam riwayat disebutkan dengan kata '*yanka`u*' dan ini merupakan satu dialek. Namun, yang masyhur adalah *yankii.*" Dalam kitab *Syarah Muslim* disebutkan, "Kalimat '*laa yanka`u*', diriwayatkan juga dengan '*laa yankii*'. Versi terakhir ini lebih tepat, karena yang menggunakan huruf *hamzah* berasal dari kata '*naka`at al qurhah*' (luka itu kembali berdarah), dan ini bukan makna yang dimaksud di tempat ini, sebab makna di tempat ini berasal dari kata *nikaayah* (menumpas)."

وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ *(Akan tetapi ia bisa saja mematahkan gigi).* Maksudnya, lemparannya. Disebutkan gigi mencakup gigi manusia yang dilempar atau selainnya.

لاَ أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا *(Aku tidak berbicara denganmu begini dan begini).* Dalam riwayat Mu'adz dan Muhammad bin Ja'far disebutkan, لاَ أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا *(Aku tidak berbicara denganmu satu kalimat pun [selama] begini dan begini).* Kata begini dan begini menunjukkan waktu tertentu, tetapi tidak dijelaskan secara pasti. Dalam riwayat Sa'id bin Jubair yang dikutip Imam Muslim disebutkan, لاَ أُكَلِّمُكَ أَبَدًا *(Aku tidak berbicara denganmu selamanya).* Dalam hadits terdapat keterangan yang membolehkan memboikot dan tidak berbicara dengan orang yang menyelisihi sunnah. Hal ini tidak termasuk larangan meninggalkan berhubungan dengan sesama muslim lebih dari tiga hari, sebab larangan ini berkaitan dengan kepentingan diri sendiri. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang adab.

Dalam hadits terdapat keterangan tentang merubah yang munkar dan larangan melempar dengan *bunduqah*. Jika pembawa syariat menafikan kelayakannya untuk berburu, maka itu tidak dibenarkan. Bahkan ia bisa mengancam terbunuhnya satu hewan secara sia-sia tanpa ada manfaat, padahal itu dilarang. Memang benar terkadang hewan yang dilempar dengan *bunduqah* sempat disembelih sehingga halal untuk dimakan. Atas dasar ini terjadi perselisihan dalam membolehkannya. Al Majli menegaskan dalam kitab *Adz-Dzakha'ir* tentang larangannya dan ini pula yang difatwakan Ibnu Abdus Salam. Namun, An-Nawawi menegaskan penghalalannya karena ia merupakan salah satu cara berburu. Adapun pandangan yang lebih tepat adalah, "Jika pada umumnya lemparan itu adalah seperti yang disebutkan pada hadits, maka dilarang, tetapi jika sebaliknya, maka diperbolehkan, khususnya jika sasaran tidak dapat dicapai kecuali dengan cara itu, dan umumnya hal itu tidak dapat membunuhnya. Pada dua bab yang lalu dinukil perkataan Al Hasan tentang tidak disukainya berburu menggunakan *bunduqah* di kampung-kampung dan kota-kota. Logikanya, hal itu tidak makruh bila dilakukan di tempat yang tidak berpenghuni, maka dia menjadikan dasar larangan itu adalah kekhawatiran menimbulkan mudharat bagi manusia.

6. Orang yang Memelihara Anjing yang Bukan Anjing untuk Berburu atau Menjaga Hewan Ternak

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطَانِ.

5480. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang memelihara anjing yang bukan anjing penjaga hewan ternak atau yang terlatih, maka amalannya berkurang dua qirath setiap hari.*"

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا -إِلاَّ كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ- فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ.

5481. Dari Hanzhalah bin Abi Sufyan, dia berkata: Aku mendengar Salim berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa yang memelihara anjing -kecuali anjing yang terlatih untuk berburu atau anjing penjaga hewan ternak- maka pahalanya berkurang dua qirath setiap hari.*"

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا -إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا- نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ.

5482. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa memelihara anjing —kecuali anjing penjaga hewan ternak atau yang terlatih— maka pahala amalnya berkurang dua qiraath setiap hari.*"

Keterangan Hadits:

Dikatakan, "*iqtanaa asy-syai'*", artinya mengambil sesuatu untuk disimpan. Disebutkan hadits Ibnu Umar tentang itu dari tiga jalur. Dalam riwayat pertama disebutkan, لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ *(bukan anjing penjaga ternak atau anjing yang terlatih)*, pada riwayat kedua disebutkan, إِلاَّ كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ *(kecuali anjing yang terlatih untuk berburu atau anjing penjaga hewan ternak)*. Lalu pada riwayat ketiga disebutkan, إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا *(kecuali anjing penjaga hewan ternak atau anjing yang terlatih)*. Oleh karena itu, riwayat kedua menafsirkan riwayat pertama dan ketiga. Riwayat pertama mungkin dalam konteks *isti'aarah* (kata yang digunakan bukan dalam arti yang sebenarnya karena adanya kesamaan) karena kata *dhaariyah* (terlatih) sifat bagi jamak '*dhaariin*', yaitu para pemilik anjing yang terlatih untuk berburu. Dikatakan '*dharaa 'ala ash-shaid dharaawatan*', artinya terbiasa dan terus-menerus berburu. Dikatakan pula "*dharaa al kalbu*" dan "*adhraahu shaahibuhu*" artinya dia membiasakan dan menyuruh anjing itu berburu. Bentuk jamaknya adalah *dhuwaar*. Mungkin juga disebutkan dengan kata *dhaariyah* untuk menyesuaikan dengan kata *maasyiyah*, seperti kalimat "*laa daraita wa laa talaita*", padahal asalnya adalah *laa talauta*. Sedangkan riwayat ketiga terdapat bagian yang dihapus yang seharusnya adalah "*au kalban dhaariyan*" (atau anjing yang terlatih).

Pada riwayat kedua di selain catatan Abu Dzar disebutkan, إِلاَّ كَلْبَ ضَارِي *(kecuali anjing terlatih)*, yakni menyandarkan kata yang disifati kepada sifatnya. Atau kata '*dhaari*' sifat bagi laki-laki yang berburu, yakni kecuali anjing laki-laki yang terbiasa untuk berburu.

Imam Bukhari menyebutkan juga hadits pada bab ini dari Abu Hurairah pada pembahasan tentang pertanian dan awal mula penciptaan. Pada kedua bab itu, dia juga menyebutkan hadits Sufyan bin Abi Zuhair. Adapun penjelasan *matan* (redaksi) hadits ini sudah

dipaparkan secara detail pada pembahasan tentang pertanian. Di dalamnya terdapat keterangan tentang tambahan Abu Hurairah dan Sufyan bin Abi Zuhair terhadap hadits ini. Pada satu redaksi disebutkan, أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ *(atau anjing [penjaga] tanaman),* pada lafazh lain, حَرْثٍ *(pertanian).* Demikian pula tambahan ini tercantum dalam hadits Abdullah bin Mughaffal yang dikutip Imam At-Tirmidzi.

7. Apabila Anjing Memakan

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ). مُكَلِّبِينَ: وَالْكَوَاسِبُ. اجْتَرَحُوا:
اكْتَسَبُوا. (تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ - إِلَى
قَوْلِهِ - سَرِيعُ الْحِسَابِ). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ،
إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَاللهُ يَقُولُ: (تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ)، فَتُضْرَبُ
وَتُعَلَّمُ حَتَّى يَتْرُكَ. وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَرِبَ الدَّمَ وَلَمْ
يَأْكُلْ فَكُلْ.

Dan firman Allah, "*Mereka bertanya kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bagi mereka".* *Mukallabiin* (terlatih), artinya *al kawaasib* (yang memburu). *Ijtarahuu,* artinya mengusahakan. *"Yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu* -hingga firman-Nya- *amat cepat hisab-Nya."* Ibnu Abbas berkata, "Jika anjing memakannya maka sungguh ia telah merusaknya. Sesungguhnya ia menangkap untuk dirinya dan Allah berfirman, '*Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu'.* Maka dipukul dan diajari hingga ia meninggalkan hal itu." Adapun Ibnu Umar tidak menyukainya. Atha`

berkata, "Jika ia meminum darahnya dan tidak makan, maka makanlah (hasil buruannya)."

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَذِهِ الْكِلاَبِ. فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ، إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ.

5483. Dari Adi bin Hatim, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, 'Sesungguhnya kami adalah kaum yang berburu dengan anjing-anjing ini'. Beliau bersabda, '*Jika engkau melepas anjingmu yang terlatih dan menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang ia tangkap untukmu meskipun ia membunuh(nya), kecuali anjing itu memakannya, karena sesungguhnya aku khawatir jika ia menangkapnya untuk dirinya, dan jika ada anjing-anjing yang lain bercampur dengan anjing-anjing itu, maka jangan memakan(nya)*'."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila anjing memakan). Disebutkan hadits Adi bin Hatim dari riwayat Bayan bin Amr, dari Asy-Sya'bi. Secara detail telah dijelaskan pada bab pertama.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ. مُكَلِّبِينَ: وَالْكَوَاسِبُ *(Dan firman Allah, "Mereka bertanya kepadamu, 'Apakah yang dihalalkan untuk kamu... ayat." Mukallabiin; al kawaasib).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan *'ash-shawaa`id'* (pemburu). Keduanya disebutkan dalam bentuk jamak dalam naskah Ash-Shaghani. Ia

adalah sifat bagi kata yang terhapus yang seharusnya adalah, "*al kilaab ash-shawaaid au al kawaasib*" (anjing-anjing pemburu atau yang menghasilkan tangkapan). Kata '*mukallabiin*' bermakna terlatih dan terbiasa. Dikatakan ia bukan dibentuk dari kata '*kalb*' (anjing), tetapi dari kata '*al kalab*', artinya kemauan yang sangat kuat. Namun, ia tetap kembali kepada makna pertama, karena anjing adalah pokok dalam hal ini, sebab anjing memiliki tabiat berupa keinginan yang kuat, dan pada umumnya berburu itu menggunakan anjing. Barangsiapa yang mengajari hewan berburu selain anjing, maka semakna dengannya. Abu Ubaidah berkata tentang kata '*mukallabiin*', "Maksudnya, para pemilik anjing." Ar-Raghib berkata, "*Al Kullaab* dan *al mukallab* artinya pelatih anjing."

اجْتَرَحُوا: اكْتَسَبُوا *(Ijtarahuu artinya mengusahakan).* Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Ayat ini tidak memiliki hubungan dengan pembahasan di tempat ini. Hanya saja disebutkan sebagai perluasan pembahasan untuk menjelaskan bahwa kata *al ijtiraah* digunakan juga dengan arti 'berusaha' dan yang dimaksud dengan *al mukallabiin* adalah yang terlatih. Meskipun asal katanya adalah '*al kilaab*' (anjing), tetapi anjing bukan menjadi syarat, maka boleh berburu menggunakan jenis hewan pemangsa selain anjing. Teks pernyataan Abu Ubaidah, "Kalimat 'Dan apa yang kamu ajarkan daripada pemangsa' yakni pemburu. Dikatakan '*fulaan jaarihah ahluhu*', artinya si fulan yang mengusahakan nafkah untuk keluarganya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Kata '*wa man yajtarih*' artinya siapa yang berusaha." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Kalimat '*alladziinajtarahuu as-sayyiaat*', artinya orang-orang yang mengusahakan/membuat kejahatan."

Catatan

Sebagian pensyarah mengkritik kalimat '*al kawaasib wal jawaarih*', karena dia mengatakan hal serupa ketika menafsirkan kata

'*al hawaalik*' dalam surah Baraa`ah. Dengan demikian terjadi pertentangan. Namun, yang benar tidak demikian, karena yang ada di tempat ini sesuai asalnya dalam bentuk jamak *mu`annats* (jenis perempuan).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَاللهُ يَقُولُ (تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللهُ) فَتُضْرَبُ وَتُعَلَّمُ حَتَّى يَتْرُكَ *(Ibnu Abbas berkata, "Jika anjing memakan, maka sungguh ia telah merusaknya, sesungguhnya ia menangkap untuk dirinya, dan Allah berfirman, 'Kamu mengajarinya dari apa yang diajarkan Allah kepadamu', maka hendaklah dipukul dan diajari hingga ia meninggalkan). Atsar* ini dinukil Sa'id bin Manshur dengan *sanad* yang *maushul* secara ringkas dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Jika anjing memakan (hasil buruannya) maka jangan makan, sesungguhnya ia menangkap untuk dirinya." Dia juga meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Jika engkau melepas anjingmu yang terlatih dan menyebut nama Allah atasnya, lalu dia memakan, maka jangan makan, dan jika ia memakan sebelum pemiliknya datang, maka ia bukanlah yang terlatih berdasarkan firman Allah, '*Yang terlatih dan kamu mengajarinya dari apa yang diajarkan Allah kepadamu'*, maka jika ia melakukan hal itu hendaknya dipukul hingga tidak melakukannya." Dari sini diketahui maksud perkataannya, "hingga meninggalkan", yaitu meninggalkan perbuatannya itu dan terbiasa untuk bersabar tidak memakan binatang buruannya hingga pemiliknya datang.

وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ *(Ibnu Umar tidak menyukainya).* Ibnu Abi Syaibah menukilnya dengan *sanad* yang *maushul* dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Jika anjing memakan binatang buruannya, sesungguhnya ia tidak terlatih." Dia meriwayatkan pula melalui jalur lain dari Ibnu Umar tentang keringanan hal itu. Demikian juga diriwayatkan Sa'id bin Manshur dan Abdurrazzaq.

وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَرِبَ الدَّمَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ *(Atha` berkata, "Jika ia meminum darah dan tidak memakan, maka makanlah".)*. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dengan *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Juraij dengan redaksi, إِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ وَإِنْ شَرِبَ فَلاَ (*Jika ia memakan [buruannya], maka jangan makan, dan jika ia meminum, maka tidak demikian*).

8. Jika Binatang Buruan itu Menghilang Dua atau Tiga Hari dari sang Pemburu

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. وَإِذَا خَالَطَ كِلاَبًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ. وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ.

5484. Dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Jika engkau melepas anjingmu dan menyebut nama Allah, lalu ia menangkap (buruannya) dan membunuh buruan itu, maka makanlah, dan jika ia memakannya, maka jangan engkau makan; sesungguhnya ia menangkap untuk dirinya. Jika bercampur dengan anjing-anjing yang tidak disebut nama Allah ketika melepasnya, lalu anjing-anjing itu menangkap binatang buruan dan membunuhnya, maka jangan engkau memakannya, karena engkau tidak tahu mana di antara anjing-anjing itu yang membunuh. Apabila engkau melempar atau memanah binatang buruan dan mendapatinya setelah satu atau dua hari, dan tidak ada bekas kecuali bekas*

panahmu, maka makanlah, dan jika ia terjatuh didalam air, maka jangan engkau memakannya."

وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِرُ أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ، قَالَ: يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ.

5485. Abdul A'la berkata dari Daud, dari Amir, dari Adi, sesungguhnya dia berkata kepada Nabi SAW, "Seseorang memanah binatang buruan, lalu mancari jejaknya dua atau tiga hari, dan mendapatinya telah mati dan ada anak panahnya." Beliau bersabda, "*Dia boleh memakannya jika mau.*"

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Musa bin Ismail, dari Tsabit bin Yazid, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim RA. Tsabit bin Yazid adalah Abu Zaid Al Bashri Al Ahwal. Al Kullabadzi mengatakan bahwa disebutkan dalam *sanad* ini Tsabit bin Zaid, dia berkata, "Versi pertama lebih shahih." Saya (Ibnu Hajar) katakan, Zaid adalah nama panggilannya, bukan nama bapaknya. Adapun gurunya Ashim adalah Ibnu Sulaiman Al Ahwal, dan dari Asy-Sya'bi pada hadits Adi ditambahkan kisah tentang anak panah.

وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ *(Dan jika engkau memanah binatang buruan dan mendapatinya sesudah satu atau dua hari dan tidak ada padanya kecuali bekas anak panahmu, maka makanlah).* Secara implisit, jika didapatkan selain bekas anak panah si pemburu, maka ia tidak boleh memakannya. Ia serupa dengan perincian terdahulu tentang anjing (terlatih) yang bercampur dengan anjing lain. Namun, yang demikian jika anjing lain

itu ikut membunuh binatang buruan. Sementara di sini bekas yang didapatkan dari selain anak panah si pemburu lebih umum, bisa saja mencakup bekas anak panah pemburu yang lain atau sebab-sebab lain yang dapat membunuh. Tetapi jika ragu, maka tidak halal memakannya. Berkenaan dengan masalah ini disebutkan keterangan tambahan dalam riwayat Sa'id bin Jubair, dari Adi bin Hatim, yang dikutip At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ath-Thahawi dengan redaksi, إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ فِيْهِ وَلَمْ تَجِدْ بِهِ أَثَرَ سَبُعٍ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلْ مِنْهُ (*Jika engkau mendapati anak panahmu ada padanya dan tidak mendapati bekas binatang buas, dan engkau mengetahui bahwa anak panahmu telah membunuhnya, maka makanlah).*

Ar-Rafi'i berkata, "Kesimpulannya, seandainya seseorang melukai binatang buruan, lalu menghilang, kemudian ia datang dan mendapatinya sudah mati, maka ia tidak halal." Ini merupakan makna zhahir pernyataan tekstual Imam Syafi'i dalam kitab *Mukhtashar*. An-Nawawi berkata, "Pendapat yang menghalalkan lebih shahih dalilnya." Al Baihaqi menyebutkan di kitab *Al Ma'rifah* dari Imam Syafi'i, sehubungan perkataan Ibnu Abbas, كُلْ مَا أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ (*Makan apa yang dibunuh oleh anjing dan engkau melihatnya dan tinggalkan apa yang menghilang darimu dan terbunuh*). Dia berkata, "Menurutku, tidak ada pendapat lain, kecuali jika dinukil dari Nabi SAW sesuatu tentang ini, maka gugurlah segala sesuatu yang menyelisihi Nabi SAW." Al Baihaqi berkomentar, "Telah disebutkan riwayat tentang hal itu -hadits pada bab di atas- maka ini pula yang menjadi pendapat Imam Syafi'i."

وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ (*Jika terjatuh dalam air, maka jangan makan).* Sebab larangan memakannya itu disimpulkan dari keterangan sebelumnya. Maksudnya, pada kondisi demikian terjadi keraguan apakah binatang itu terbunuh oleh anak panah atau karena tenggelam dalam air. Seandainya dipastikan bahwa anak panah yang mengenainya telah membuatnya mati sebelum ia terjatuh ke dalam air,

maka halal memakannya. An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarah Muslim*, "Jika binatang buruan ditemukan tenggelam dalam air, maka diharamkan untuk memakannya." Ar-Rafi'i menegaskan bahwa hal itu berlaku selama binatang buruan itu tidak terluka yang dipastikan tersembelih. Adapun jika ia menderita luka dengan terputusnya urat lehernya, maka ia telah tersembelih. Hal ini dikuatkan sabda beliau SAW dalam riwayat Muslim, فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ *(Sesungguhnya engkau tidak tahu apakah air yang membunuhnya atau anak panahmu)*. Hal ini menunjukkan jika diketahui bahwa anak panah yang membunuhnya, maka halal untuk dimakan.

وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى *(Abdul A'la berkata)*. Maksudnya, Ibnu Abdil A'la As-Sami Al Bashri. Daud adalah Ibnu Abi Hind, dan Amir adalah Asy-Sya'bi. Riwayat *mu'allaq* ini dinukil Abu Daud dengan *sanad* yang *maushul* dari Husain bin Mu'adz, dari Abdul A'la sama seperti ini.

فَيَقْتَفِرُ *(Ia mencarinya)*. Maksudnya, mencari jejaknya hingga mendapatkannya. Inilah riwayat yang dinukil Ibnu Baththal. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَيَقْتَفِي artinya mengikuti. Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim dan Al Ashili. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, فَيَقْفُو artinya menelusuri. Inilah yang lebih tepat.

الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ *(Dua atau tiga hari)*. Di sini terdapat tambahan keterangan dalam riwayat Ashim bin Sulaiman, yang disebutkan, بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ *(sesudah satu atau dua hari)*. Dalam riwayat Sa'id bin Jubair disebutkan, فَيَغِيبُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ *(Menghilang darinya satu atau dua malam)*. Imam Muslim menyebutkan dalam hadits Abu Tsa'labah dengan *sanad* yang terdapat Mu'awiyah bin Shalih, إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْ مَا لَمْ يُنْتِنْ *(Jika engkau melempar panahmu*

dan menghilang darimu, kemudian engkau mendapatkannya, maka makanlah selama belum membusuk). Kemudian dalam hadits tentang orang yang mendapati hewan buruannya setelah tiga hari, كُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ *(makanlah selama belum membusuk).* Serupa dengannya dinukil dari Abu Daud melalui Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya seperti yang telah disitir. Batasnya adalah selama binatang buruan itu belum membusuk. Seandainya seseorang mendapatinya setelah tiga hari dan belum membusuk, niscaya halal untuk dimakan. Begitu pula bila didapatkan kurang dari tiga hari, namun sudah membusuk, maka tidak halal. Inilah makna zhahir hadits tersebut. An-Nawawi menjawab bahwa larangan memakannya setelah membusuk dalam konteks *tanzih* (meninggalkan yang tidak baik). Saya akan menyebutkan dalam bab "Binatang buruan laut".

Hal ini dijadikan dalil bahwa orang yang berburu jika mengakhirkan/menunda mencari buruannya setelah melempar/membidiknya, lalu dia mendapatinya, maka dihalalkan memakannya berdasarkan syarat-syarat terdahulu, baik hilangnya binatang itu disertai usaha mencarinya atau tidak. Namun, pandangan yang mempersyaratkan harus segera dicari dapat ditunjang oleh dalil, berupa keterangan dalam riwayat terakhir, "lalu dia mengikuti jejaknya". Hal ini menunjukkan bahwa jawaban diberikan sesuai dengan pertanyaan. Hanya saja sebagian periwayat meringkas pertanyaan. Dengan demikian, ia tidak dapat dijadikan dalil untuk menolak perincian tersebut.

Kemudian terjadi perbedaan tentang sifat pencarian yang dimaksud. Dari Abu Hanifah disebutkan, "Jika diakhirkan sesaat tanpa mencarinya, maka tidak halal untuk dimakan. Adapun sesudah membidik langsung diikuti, lalu didapati dalam keadaan mati, maka dihalalkan untuk dimakan." Sementara dari ulama madzhab Syafi'i disebutkan, "Harus segera mengikutinya." Adapun dalam mensyaratkan apakah harus berlari, ada dua pendapat. Namun, yang lebih kuat adalah cukup dengan berjalan sebagaimana kebiasaannya,

hingga kalau seseorang mempercepat langkahnya dan mendapatinya telah mati, maka halal dimakan. Namun, menurut Imam Al Haramain, "Harus berjalan lebih cepat. Dalam madzhab Hanafi sama dengan perbedaan ini."

9. Jika Didapatkan Anjing Lain Bersama Binatang Buruan

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. قُلْتُ: إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي أَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ لاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ، فَقَالَ: لاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلاَ تَأْكُلْ.

5486. Dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah sesungguhnya aku melepas anjingku dan aku menyebut nama Allah'. Nabi SAW bersabda, '*Jika engkau melepas anjingmu dan menyebut nama Allah, lalu ia menangkap dan membunuh serta memakannya, maka jangan engkau makan, karena ia menangkap untuk dirinya'*. Aku berkata, 'Sesungguhnya aku melepas anjingku dan mendapati anjing lain bersamanya, aku tidak tahu mana di antara keduanya yang menangkapnya'. Beliau bersabda, '*Jangan makan, sesungguhnya engkau menyebut nama Allah atas anjingmu, dan tidak menyebut nama Allah atas anjing lainnya'*. Aku bertanya kepadanya tentang berburu dengan *mi'raadh*, maka beliau bersabda, '*Jika engkau membidik dan mengenai binatang buruan dengan bagiannya yang tajam, maka makanlah, dan jika engkau membidik*

dan mengenainya dengan bagiannya yang tidak tajam, lalu membunuh, maka sesungguhnya ia adalah waqiidz, maka jangan memakannya'."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Adi bin Hatim dari riwayat Abdullah bin Abi As-Safar, dari Asy-Sya'bi. Hal ini telah disebutkan pada bab pertama.

10. Tentang Berburu

عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ الْكِلاَبِ. فَقَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، إِلاَّ أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلْ.

5487. Dari Amir, dari Adi bin Hatim RA, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, aku berkata, 'Sesungguhnya kami adalah kaum yang berburu dengan anjing-anjing ini'. Beliau bersabda, *'Jika engkau melepaskan anjingmu yang terlatih dan menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, kecuali anjing itu memakannya, maka jangan engkau makan (hasil buruannya), karena aku khawatir jika ia menangkapnya untuk dirinya. Jika ada anjing lain yang bercampur dengan anjingmu itu, maka jangan engkau memakan (hasil buruannya)'."*

عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ. وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.

5488. Dari Haiwah bin Syuraih, dia berkata: Aku mendengar Rabi'ah bin Yazid Ad-Dimasyqi berkata: Abu Idris 'A`idzullah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Tsa'labah Al Khusyani RA berkata, "Aku datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami di negeri kaum Ahli Kitab, kami makan menggunakan wadah-wadah mereka, dan kami juga berada di negeri tempat berburu, aku berburu dengan busurku, dan aku berburu dengan menggunakan anjingku yang terlatih dan yang tidak terlatih, beritahukan kepadaku apakah yang halal bagi kami dari hal-hal itu?' Beliau bersabda, '*Adapun yang engkau sebutkan bahwa engkau berada di negeri kaum Ahli Kitab, dan makan menggunakan wadah-wadah mereka, maka jika kamu mendapatkan wadah yang lain, maka janganlah kamu makan menggunakan wadah-wadah mereka, dan jika kamu tidak mendapatkannya, maka cucilah dan makanlah dengan menggunakannya. Sedangkan yang engkau sebutkan bahwa engkau berada di negeri tempat berburu, maka apa*

yang engkau buru dengan panahmu dan engkau menyebut nama Allah, maka makanlah, dan apa yang engkau buru menggunakan anjingmu yang terlatih, maka sebutlah nama Allah kemudian makanlah (hasil buruannya), dan apa yang engkau buru dengan anjingmu yang tidak terlatih, lalu engkau sempat menyembelihnya, maka makanlah'."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتَّى لَغِبُوا، فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرِكَيْهَا أَوْ فَخِذَيْهَا، فَقَبِلَهُ.

5489. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Kami mendapatkan kelinci di Marr Azh-Zhahran, mereka pun mengejarnya hingga kelelahan, aku mengejarnya dan mendapatkannya, lalu aku membawanya kepada Abu Thalhah. Dia mengirim kepada Nabi SAW kedua kaki belakangnya atau kedua pahanya dan beliau pun menerimanya."

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ -وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ- فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطًا فَأَبَوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ.

5490. Dari Nafi' Maula Abu Qatadah, dari Abu Qatadah, sesungguhnya dia pernah bersama Rasulullah SAW, hingga ketika berada di sebagian jalan (menuju) Makkah, dia tertinggal bersama sahabat-sahabatnya yang ihram —dan dia tidak ihram— maka dia melihat keledai liar. Dia menaiki kudanya, lalu meminta sahabat-sahabatnya untuk memberikan cambuk, tetapi mereka tidak mau. Dia meminta pula kepada mereka agar memberikan tombaknya, tetapi mereka tidak mau. Dia pun mengambilnya, lalu memacu kudanya ke arah keledai dan membunuhnya. Sebagian sahabat-sahabat Rasulullah memakan keledai itu dan sebagian tidak. Ketika mereka mendapati Rasulullah SAW, mereka bertanya kepadanya tentang itu, maka beliau bersabda, '*Sesungguhnya ia adalah makanan yang diberikan Allah kepada kalian*'."

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ... مِثْلَهُ. إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟

5491. Dari Atha' bin Yasar, dari Abu Qatadah... sama sepertinya. Hanya saja disebutkan bahwa beliau SAW bertanya, "*Apakah ada sebagian dagingnya yang bersama kalian?*"

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksud judul bab ini menerangkan disyariatkannya berburu bagi mereka yang kehidupannya bersumber darinya. Adapun bagi mereka yang sesekali berburu dan sumber kehidupannya berasal dari selain berburu, maka hukumnya mubah. Adapun jika berburu itu merupakan hobi, maka ini masih diperselisihkan." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pembahasan tentang hal ini sudah disebutkan pada bab pertama.

Imam Bukhari menyebutkan empat hadits. *Pertama*, hadits Adi bin Hatim melalui riwayat Bayan bin Amr dari Asy-Sya'bi. *Kedua*, hadits Abu Tsa'labah yang diriwayatkan dengan ringkas dari Abu Ashim dari Haiwah, dan diriwayatkan dengan panjang dari riwayat Ibnu Al Mubarak, dari Haiwah (Ibnu Syuraih), dan dia menyebutkannya sesuai dengan riwayat Ibnu Al Mubarak. Redaksi Abu Ashim akan disebutkan secara tersendiri setelah tiga bab. Ia telah disebutkan sebelum lima bab melalui jalur lain dengan *sanad* yang ringkas. *Ketiga*, hadits Anas, "Kami mendapatkan kelinci", penjelasannya akan disebutkan di bagian akhir pembahasan tentang binatang sembelihan, ketika Imam Bukhari membuatkan judul bab tersendiri tentang kelinci. Pada riwayat ini disebutkan dengan kata *laghibuu* yang bermakna *ta'ibuu* (kelelahan). Keduanya memiliki pola kata dan makna yang sama. Kemudian dalam riwayat Al Kasymihani dinukil dengan kata *ta'ibuu. Keempat*, hadits Abu Qatadah tentang kisah keledai liar yang telah dipaparkan secara detail pada pembahasan tentang haji.

11. Berburu di Pegunungan

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَنَا رَجُلٌ حِلٌّ عَلَى فَرَسٍ، وَكُنْتُ رَقَّاءً عَلَى الْجِبَالِ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِيْنَ لِشَيْءٍ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ حِمَارُ وَحْشٍ، فَقُلْتُ لَهُمْ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: لاَ نَدْرِي، قُلْتُ: هُوَ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ، فَقَالُوا: هُوَ مَا رَأَيْتَ. وَكُنْتُ نَسِيتُ سَوْطِي، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي سَوْطِي، فَقَالُوا: لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ، فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ ضَرَبْتُ فِي أَثَرِهِ، فَلَمْ يَكُنْ إِلاَّ ذَاكَ حَتَّى

عَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ: قُومُوا فَاحْتَمِلُوا، قَالُوا: لاَ نَمَسُّهُ. فَحَمَلْتُهُ حَتَّى جِئْتُهُمْ بِهِ، فَأَبَى بَعْضُهُمْ وَأَكَلَ بَعْضُهُمْ، فَقُلْتُ: لَهُمْ أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَدْرَكْتُهُ، فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ لِي: أَبَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ مِنْهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: كُلُوا، فَهُوَ طُعْمٌ أَطْعَمَكُمُوهُ اللهُ.

5492. Dari Nafi' maula Abu Qatadah dan Abu Shalih maula At-Tau`amah, aku mendengar Abu Qatadah berkata, "Aku bersama Nabi SAW di tempat antara Makkah dan Madinah. Mereka sedang ihram sementara aku tidak ihram dan di atas kudaku. Aku seorang pendaki gunung. Ketika aku dalam kondisi demikian tiba-tiba aku melihat manusia seakan-akan sedang memperhatikan sesuatu. Aku pun pergi melihat dan ternyata ia adalah keledai liar. Aku berkata kepada mereka, 'Apa ini?' Mereka berkata, 'Kami tidak tahu'. Aku berkata, 'Ia adalah keledai liar'. Mereka berkata, 'Ia seperti yang engkau lihat'. Lalu aku lupa cambukku. Aku berkata kepada mereka, 'Berikanlah cambukku'. Mereka berkata, 'Kami tidak membantumu untuk menangkapnya'. Aku turun dan mengambilnya kemudian memacu kuda mengejarnya, tidaklah yang terjadi kecuali itu hingga aku membelah perutnya. Setelah itu aku datang kepada mereka dan berkata kepada mereka, 'Berdirilah kalian dan bawalah'. Mereka berkata, 'Kami tidak menyentuhnya'. Aku pun membawanya hingga sampai kepada mereka. Sebagian mereka tidak mau memakannya dan sebagian lagi memakannya. Aku berkata, 'Aku akan meminta penjelasan kepada Nabi SAW untuk kalian. Aku mendapati beliau dan menceritakan kejadian kepadanya. Beliau bersabda kepadaku, '*Apakah masih ada sisanya bersama kalian?*' Aku berkata, 'Benar'. Beliau bersabda, '*Makanlah, karena ia adalah makanan yang diberikan Allah kepada kalian*'."

Keterangan Hadits:

Disebutkan hadits Abu Qatadah tentang kisah keledai liar, karena adanya kalimat "Aku seorang pendaki gunung." Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Yahya bin Sulaiman Al Ju'fi, dari Ibnu Wahab, dari Amr, dari Abu An-Nadhr, dari Nafi' maula Abu Qatadah, dan Abu Shalih maula At-Tau`amah, dari Abu Qatadah. Amr yang dimaksud adalah Ibnu Al Harits Al Mishri, sedangkan Abu An-Nadhr adalah Al Madani yang bernama Salim.

وَأَبِي صَالِحٍ *(Dan Abu Shalih).* Dia adalah maula At-Tau`amah. Ia bernama Nabhan. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* kecuali hadits ini. Imam Bukhari mengiringinya dengan Nafi' maula Abu Qatadah. Ad-Dawudi lalai dan mengira bahwa Abu Shalih ini adalah anak Shalih maula At-Tau`amah. Dia berkata, "Hafalannya berubah di akhir usianya. Barangsiapa menerima riwayat darinya sejak awal, seperti Ibnu Abu Dzi`b dan Amr bin Al Harits, maka riwayatnya *shahih*." Kemudian Abu Ali Al Jiyani menyebutkan bahwa Abu Ahmad menulis di catatan kaki naskahnya berhadapan dengan lafazh 'dan Abu Shalih', "Ini keliru." Maksudnya, bahwa yang benar adalah "Dari Nafi' dan Shalih." Dia berkata, "Akan tetapi yang benar tidak seperti yang dia duga, karena hadits ini akurat dinukil dari Nabhan, bukan dinukil dari anaknya yang bernama Shalih. Hal itu telah disitir oleh Abdul Ghani bin Sa'id Al Hafizh ketika ditanya tentang mereka yang meriwayatkan hadits ini seraya mengatakan, 'Dari Shalih maula At-Tau`amah', maka dia berkata, 'Ini tidak benar, sesungguhnya ia dari Nafi' dan Abu Shalih, yaitu bapak daripada Shalih. Tidak ada riwayat yang dinukil darinya selain hadits ini. Oleh karena itu, terjadi kesalahan padanya'."

Kata 'At-Tau`amah' pada sebagian naskah disebutkan 'At-Tu`amah' sebagaimana dinukil Iyadh dari para ahli hadits. Dia berkata, "Adapun yang benar adalah diberi 'At-Tau`amah'." Ibnu At-

Tin menyebutkan 'Taumah'. Barangkali inilah 'dhammah' pada kata asalnya sebagaimana disebutkan dari ahli hadits.

Imam Bukhari menyitir dengan judul ini tentang bolehnya menempuh perkara yang sulit bagi siapa yang memiliki kepentingan untuk dirinya atau hewannya selama tujuan itu diperbolehkan, dan bahwa berburu di pegunungan sama halnya dengan di tanah datar, atau memacu kuda di tempat yang sulit dan terjal diperbolehkan untuk kebutuhan dan bukan termasuk menyiksa hewan.

12. Firman Allah, "*Dihalalkan Bagi Kamu Binatang Buruan Laut.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 96)

وَقَالَ عُمَرُ: صَيْدُهُ مَا اصْطِيْدَ، (**وَطَعَامُهُ**) مَا رَمَى بِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الطَّافِي حَلاَلٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (**طَعَامُهُ**) مَيْتَتُهُ، إِلاَّ مَا قَذِرْتَ مِنْهَا. وَالْجِرِّيُّ لاَ تَأْكُلُهُ الْيَهُودُ، وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ. وَقَالَ شُرَيْحٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ. وَقَالَ عَطَاءٌ: أَمَّا الطَّيْرُ فَأَرَى أَنْ تَذْبَحَهُ.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَيْدُ الأَنْهَارِ وَقِلاَتِ السَّيْلِ أَصَيْدُ بَحْرٍ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ تَلاَ (**هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، سَائِغٌ شَرَابُهُ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا**). وَرَكِبَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلاَم عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلاَبِ الْمَاءِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَادِعَ لأَطْعَمْتُهُمْ. وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بِالسُّلَحْفَاةِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مِنْ

صَيْدِ الْبَحْرِ، نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ. وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فِي الْمُرِي: ذَبَحَ الْخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ.

Umar berkata, "Buruannya adalah apa yang ditangkap, dan "*makanannya*" adalah apa yang dihempaskannya." Abu Bakar berkata, "Apa yang terapung adalah halal." Ibnu Abbas berkata, "'*Makanannya*' adalah bangkainya, kecuali yang engkau merasa jijik terhadapnya." *Al Jirri* (ikan belut) tidak dimakan oleh orang Yahudi dan kita memakannya. Syuraih sahabat Nabi SAW berkata, "Segala sesuatu yang ada di laut telah disembelih." Atha` berkata, "Adapun burung, maka aku berpendapat hendaknya disembelih."

Ibnu Juraij berkata, "Aku berkata kepada Atha`, "Buruan di sungai dan di selokan-selokan air, apakah ia termasuk buruan laut?" Dia berkata, "Benar." Kemudian dia membaca, *"Yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar."* (Qs. Faathir [35]: 12) Al Hasan pernah menunggang hewan dengan duduk di atas pelana yang terbuat dari kulit anjing air (laut). Asy-Sya'bi berkata, "Seandainya keluargaku memakan kodok, niscaya aku akan memberi makan mereka." Al Hasan menganggap tidak mengapa dengan kura-kura. Ibnu Abbas berkata, "Makanlah binatang buruan laut, baik ditangkap orang Nasrani, Yahudi, atau Majusi." Abu Darda` berkata tentang Al Muri, "Khamer padanya telah disembelih (disucikan) oleh An-Ninan dan matahari."

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ، وَأُمِّرَ أَبُو عُبَيْدَةَ، فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا، فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ.

5493. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Amr mengabarkan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Jabir RA berkata, "Kami berperang di pasukan Khabath yang dipimpin Abu Ubaidah. Kami pun ditimpa kelaparan yang hebat, lalu air laut menghempaskan ikan yang telah mati dan belum pernah dilihat yang sepertinya, dan biasa disebut Anbar. Kami memakannya selama setengah bulan. Abu Qatadah mengambil tulang di antara tulang-tulangnya, lalu seorang penunggang lewat di bawahnya."

عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: بَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ مِائَةِ رَاكِبٍ وَأَمِيْرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ نَرْصُدُ عِيْرًا لِقُرَيْشٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمِّيَ جَيْشَ الْخَبَطِ، وَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ حَتَّى صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا. قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ. وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ، فَلَمَّا اشْتَدَّ الْجُوعُ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ ثَلاَثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ.

5494. Dari Amr, dia berkata: Aku mendengar Jabir berkata, "Nabi SAW mengutus kami dalam satu pasukan yang berjumlah tiga ratus penunggang kuda dan pemimpin kami adalah Abu Ubaidah. Kami hendak mencegat rombongan dagang Quraisy. Kami ditimpa kelaparan yang hebat hingga kami memakan *khabath* (daun-daun kayu) sehingga kami disebut pasukan *khabath*. Kemudian laut menghempaskan ikan yang disebut Anbar. Kami pun memakannya selama setengah bulan dan kami meminyaki badan kami dengan minyaknya hingga badan kami menjadi baik." Dia berkata, "Abu Qatadah mengambil tulang rusuknya dan menegakkannya, lalu seorang penunggang lewat di bawahnya. Di antara kami ada seorang

laki-laki ketika lapar sudah demikian hebat, maka dia menyembelih tiga ekor unta, kemudian tiga ekor unta, lalu Abu Ubaidah melarangnya."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan [yang berasal] dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu."). Demikian disebutkan dalam riwayat An-Nasafi. Adapun selainnya cukup menyebutkan, *"Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut".*

وَقَالَ عُمَرُ: صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ، وَطَعَامُهُ مَا رَمَى بِهِ *(Dan Umar berkata, "Buruannya adalah apa yang ditangkap, dan makanannya adalah apa yang dihempaskannya").* Umar yang dimaksud adalah Ibnu Khaththab. Perkataan ini dinukil Imam Bukhari dengan *sanad* yang *maushul* di kitab *At-Tarikh,* dan Abd bin Humaid dari jalur Umar bin Abi Salamah, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Ketika aku datang ke Bahrain, aku ditanya oleh penduduknya tentang apa yang dihempaskan oleh air laut, maka aku memerintahkan mereka untuk memakannya, ketika aku datang kepada Umar..." lalu dia menyebutkan kisah... Beliau berkata, Umar berkata, "Allah berfirman dalam kitab-Nya, '*Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanannya'*. Buruannya adalah apa yang ditangkap, sedangkan makanannya adalah apa yang dilemparkan/dihempaskannya."

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الطَّافِي حَلاَلٌ *(Abu Bakar berkata, "Yang mengapung adalah halal".).* Abu Bakar yang dimaksud adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Perkataan ini dinukil Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ath-Thahawi, dan Ad-Daruquthni dengan *sanad* yang *maushul* dari Abdul Malik bin Abi Basyir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku bersaksi atas Abu Bakar bahwasanya dia berkata, السَّمَكَةُ الطَّافِيَةُ حَلاَلٌ (*Ikan yang terapung adalah halal dimakan*). Ath-Thahawi

menambahkan, لِمَنْ أَرَادَ أَكْلَهُ (*Bagi siapa yang ingin memakannya*). Ad-Daruquthni, Abd bin Humaid, dan Ath-Thabari meriwayakannya pula, dan pada sebagiannya disebutkan, أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ أَكَلَ السَّمَكَ الطَّافِي عَلَى الْمَاءِ (*Aku bersaksi atas Abu Bakar, bahwa dia makan ikan yang mengapung di atas air*). Dalam riwayat Ad-Daruquthni melalui jalur lain dari Ibnu Abbas, dari Abu Bakar disebutkan, إِنَّ اللهَ ذَبَحَ لَكُمْ مَا فِي الْبَحْرِ، فَكُلُوْهُ كُلَّهُ فَإِنَّهُ ذَكِيٌّ (*Sesungguhnya Allah menyembelih untuk kamu apa yang ada di laut, makanlah semuanya sesungguhnya ia telah disembelih*).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُ مَيْتَتُهُ، إِلاَّ مَا قَذِرْتَ مِنْهَا (*Ibnu Abbas berkata, "Makanannya adalah bangkainya, kecuali apa yang engkau merasa jijik terhadapnya".)*. Ath-Thabari menukilnya dengan *sanad* yang *maushul* dari Abu Bakar bin Hafsh, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, '*Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanannya'*, dia berkata, "Makanannya adalah bangkainya." Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas tentang binatang buruan laut, "Jangan engkau makan yang terapung." Dalam *sanad*nya terdapat Al Ajlah, dan dia seorang yang lemah. Hadits ini menjadi lemah berdasarkan keterangan Ibnu Abbas terdahulu.

وَالْجِرِّيُّ لاَ تَأْكُلُهُ الْيَهُوْدُ، وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ (*Dan jirri [ikan belut] tidak dimakan oleh orang Yahudi dan kita memakannya). Atsar* ini dinukil Abdurrazzaq dengan *sanad* yang *maushul* dari Ats-Tsauri, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa dia ditanya tentang *jirri*, maka dia menjawab, "Tidak mengapa, hanya saja ia sesuatu yang tidak disukai orang-orang Yahudi." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari Waki' dari Ats-Tsauri sama seperti itu. Dia berkata dalam riwayatnya, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang *jirri*, maka dia berkata, 'Tidak mengapa, hanya saja ia sesuatu yang diharamkan oleh orang Yahudi, sedangkan kita memakannya."

Riwayat ini sesuai dengan syarat kitab *Ash-Shahih.* Diriwayatkan dari Ali dan sekelompok ulama sama sepertinya.

Ibnu At-Tin berkata, "Dalam salah satu naskah Imam Bukhari disebutkan *jirri,* dan inilah pelafalan yang disebutkan dalam kitab *Ash-Shihah.*" Dia berkata, "Ia biasa juga disebut *jiriit,* yaitu sesuatu yang tidak memiliki kulit." Dia berkata pula, "Ibnu Habib (salah seorang ulama madzhab Maliki) berkata, 'Aku tidak menyukainya, karena dikatakan bahwa ia termasuk hewan jelmaan'." Al Azhari berkata, "*Jirriit* sejenis ikan yang menyerupai ular. Ada juga yang mengatakan, ikan yang tidak ada sisiknya. Sebagian lagi mengatakan, ia adalah ikan lele." Sementara Al Khaththabi berkata, "Ia satu jenis ikan yang menyerupai ular." Ulama selainnya berkata, "Jenis yang lebar bagian tengahnya dan tipis kedua sisi badannya."

وَقَالَ شُرَيْحٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: أَمَّا الطَّيْرُ فَأَرَى أَنْ تَذْبَحَهُ *(Syuraih sahabat Nabi SAW berkata, "Segala sesuatu di laut disembelih." Atha` berkata, "Adapun burung maka aku berpendapat hendaknya engkau menyembelihnya".).* Imam Bukhari menukilnya dengan *sanad* yang *maushul* di kitab *At-Tarikh,* dan Ibnu Mandah di kitab *Al Ma'rifah,* dari riwayat Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dan Abu Az-Zubair, keduanya mendengar Syuraih —sahabat Nabi SAW— berkata, "Segala sesuatu yang ada di laut itu telah disembelih." Dia berkata, "Aku menyebutkannya kepada Atha`, maka dia berkata, 'Adapun burung, aku berpendapat hendaknya engkau menyembelihnya'." Ad-Daruquthni dan Abu Nu'aim meriwayatkan di kitab *Ash-Shahabah* dengan *sanad* yang *marfu'* dari Syuraih. Namun, riwayat yang *mauquf* lebih shahih. Ibnu Abi Ashim meriwayatkannya pada pembahasan tentang makanan dari jalur Amr bin Dinar, "Aku mendengar seorang syaikh yang telah tua bersumpah atas nama Allah, tidak ada di laut satu binatang pun melainkan telah disembelih oleh Allah untuk Bani Adam." Ad-Daruquthni meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Sirjis yang dinisbatkan kepada

Nabi SAW, إِنَّ اللهَ قَدْ ذَبَحَ كُلَّ مَا فِي الْبَحْرِ لِبَنِي آدَمَ *(Sesungguhnya Allah telah menyembelih segala apa yang ada di laut untuk Bani Adam).* *Sanad*nya lemah. Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Umar dinisbatkan kepada Nabi sama sepertinya, namun *sanad*-nya juga lemah. Abdurrazzaq meriwayatkan dengan dua *sanad* yang *jayyid* dari Umar kemudian dari Ali, "Ikan telah disembelih seluruhnya."

Catatan

Riwayat *mu'allaq* ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Zaid dan Ibnu As-Sakan serta Al Jurjani. Dalam riwayat Al Ashili disebutkan, "Abu Syuraih berkata." Namun, ini tidak benar dan telah diingatkan oleh Abu Ali Al Jiyani dan diikuti oleh Iyadh disertai tambahan, "Dia adalah Syuraih bin Hani` Abu Hani`." Adapun yang benar adalah bahwa dia bukan Abu Hani`. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* kecuali di tempat ini. Bapak daripada Syuraih bin Hani` masih termasuk sahabat. Adapun Syuraih sempat mendapatkan masa Nabi SAW, tetapi tidak sempat diketahui dia mendengar riwayat darinya dan tidak pula bertemu langsung. Mengenai Syuraih yang disebutkan diatas disebutkan Imam Bukhari dalam kitab *At-Tarikh,* dan dia berkata, "Ia tergolong sahabat." Demikian juga dikatakan Abu Hatim Ar-Razi dan selainnya.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَيْدُ الأَنْهَارِ وَقِلاَتِ السَّيْلِ أَصَيْدُ بَحْرٍ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. ثُمَّ تَلاَ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، سَائِغٌ شَرَابُهُ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا

(Ibnu Juraij berkata, aku berkata kepada Atha`, "Buruan sungai-sungai dan selokan-selokan air apakah ia termasuk binatang buruan laut?" Beliau berkata, "Benar." Kemudian beliau membaca, "Yang ini tawar, sedap diminum, dan yang satunya asin lagi pahit, dan dari masing-masing laut itu kamu makan daging yang segar".). *Atsar* ini dinukil Abdurrazzaq dalam kitab tafsirnya dengan *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Juraij. Al Fakihi meriwayatkannya dalam kitab

Makkah dari Abdul Majid bin Abi Daud dari Ibnu Juraij lebih lengkap daripada ini dan di dalamnya disebutkan, "Aku bertanya kepadanya tentang ikan-ikan di kolam qusyairi —yakni sumur besar di kota Haram— apakah ia diburu?" Dia berkata, "Ya." Aku bertanya tentang Ibnu Al Ma` dan yang serupa dengannya, apakah ia termasuk binatang buruan laut atau darat?" Dia berkata, "Di mana ia menetap lebih banyak, maka ia digolongkan kepada habitat itu."

وَرَكِبَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلَابِ الْمَاءِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَادِعَ لَأَطْعَمْتُهُمْ. وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بِالسُّلَحْفَاةِ بَأْسًا *(Al Hasan pernah menunggang hewan dan duduk di atas pelana yang terbuat dari kulit anjing air [laut]. Asy-Sya'bi berkata, "Sekiranya keluargaku memakan kodok, niscaya aku akan memberi makan mereka." Al Hasan berpendapat tidak mengapa dengan kura-kura).* Al Hasan yang pertama dikatakan dia adalah Hasan bin Ali dan sebagian mengatakan Hasan Al Bashri. Pendapat pertama dikuatkan bahwa dalam salah riwayat disebutkan, "Al Hasan AS menunggang kendaraan...". Adapun lafazh, "Di atas pelana kulit", yakni dibuat dari kulit-kulit anjing air (laut).

Mengenai perkataan Asy-Sya'bi, maka kata *adh-dhafaadi'* adalah jamak dari kata *dhifda'* (kodok). Sebagian membacanya *dhufda'*. Adapun sebagian mengucapkannya *adh-dhafaadii*, dan ini merupakan salah satu dialek. Ibnu At-Tin berkata, "Asy-Sya'bi tidak menjelaskan apakah ia disembelih atau tidak." Madzhab Imam Malik mengatakan bahwa ia tidak dimakan tanpa disembelih. Di antara mereka ada yang membedakan antara kodok yang tinggal di air dan kodok yang tinggal di darat. Dalam madzhab Hanafi —dan satu riwayat dari Asy-Syafi'i— dikatakan ia mesti disembelih. Adapun perkataan Al Hasan tentang kura-kura dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ibnu Thawus dari bapaknya bahwasanya ia menganggap hal itu tidak mengapa. Dari Mubarak bin Fadhalah dari Al Hasan, dia berkata, "Tidak mengapa dengannya, makanlah ia."

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ، نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ *(Ibnu Abbas berkata, "Makanlah daripada buruan laut orang Nashrani, Yahudi, atau Majusi").* Al Karmani berkata, "Demikian tercantum pada naskah yang lama. Sementara pada sebagiannya terdapat kata "apa yang diburu" sebelum kata "Nasrani". Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat *mu'allaq* ini dinukil Al Baihaqi dengan *sanad* yang *maushul* dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Makanlah apa yang dihempaskan laut dan apa yang ditangkap darinya, baik ia ditangkap orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Ibnu At-Tin berkata, "Secara tersirat, binatang buruan laut tidak dimakan kecuali hasil tangkapan orang-orang yang disebutkan itu. Ini merupakan pendapat sebagian ulama. Ibnu Abi Syaibah mengutip melalui *sanad* yang *shahih* dari Atha` dan Sa'id bin Jubair serta melalui *sanad* lain dari Ali tentang tidak disukainya makan ikan hasil tangkapan orang Majusi.

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فِي الْمُرِي: ذَبَحَ الْخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ. *(Abu Darda` berkata tentang muri, "Khamer padanya telah disembelih oleh niinaan dan matahari").* Al Baidhawi berkata, "Kata *dzabaha* (menyembelih) dalam bentuk kata kerja lampau dan huruf *ra'* pada kata *khamr* diberi baris *fathah* sebagai maf'ul (objek)." Dia juga berkata, "Sebagian meriwayatkan dengan tanda *sukun* pada huruf *ba'* dan disandarkan kepada kata *khamr*, sehingga huruf *ra`* pada kata *khamr* diberi baris *kasrah*, artinya mensucikannya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, versi pertama yang masyhur.

Atsar ini tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Ibrahim Al Harbi menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* dalam kitab *Gharib Al Hadits* karyanya dari Abu Az-Zahiriyah, dari Jubair bin Nufair, dari Abu Ad-Darda`, lalu disebutkan sepertinya. Al Harbi berkata, "*Muri* dibuat di Syam, khamer diambil, lalu dicampurkan garam dan ikan, kemudian dijemur di bawah terik matahari sehingga rasa khamernya berubah." Abu Bisyr Ad-Daulabi menyebutkan di

kitab *Al Kuna* dari Yunus bin Maisarah, dari Ummu Ad-Darda`, dari Abu Ad-Darda`, dia berkata tentang '*muri an-ninaan*', "Ia telah dirubah oleh matahari." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Makhul, dari Abu Ad-Darda, "Tidak mengapa dengan *muri*, ia telah disembelih oleh api dan garam." Namun, riwayat ini *munqathi'* (terputus). Mughlathai bersama-sama orang yang mengikutinya hanya menyebutkan riwayat ini. Kemudian mereka menanggapi penegasan Al Bukhari akan keakuratan riwayat itu, tetapi mereka tidak mendapatkan perkataan Al Harbi, padahal dipastikan ia adalah maksud Imam Bukhari.

Riwayat itu memiliki jalur-jalur lain yang disebutkan Ath-Thahawi, dari Bisyr bin Ubaidillah, dari Abu Idris Al Khaulani, "Sesungguhnya Abu Darda` biasa memakan *muri* yang dicampur khamer dan berkata, 'Ia telah disembelih oleh matahari dan garam." Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Abdul Aziz dari Athiyyah bin Qais, dia berkata, "Seorang sahabat Abu Darda` melewati seorang laki -laki-lalu disebutkan kisah tentang perbedaan mereka dalam masalah *muri*- lalu keduanya datang kepada Abu Darda` dan bertanya, maka dia berkata, 'Khamernya telah disembelih oleh matahari, garam, dan ikan." Kami meriwayatkan pada juz Ishaq bin Al Faidh dari Atha` Al Khurasani, dia berkata, "Abu Darda` ditanya tentang hukum memakan *muri*, maka dia berkata, 'Matahari telah menyembelih unsur yang memabukkan dalam khamer, maka kami memakannya dan kami menganggap tidak mengapa'."

Abu Musa berkata di kitab *Dzail Al Gharib*, "Kekuatan garam dan matahari serta dominasi keduanya terhadap khamer dan kemampuannya menghilangkan rasa khamer serta baunya diungkapkan dengan kata 'menyembelih'. Hanya saja disebutkan '*ninaan*' bukan 'garam' karena yang dimaksud tercapai tanpa garam. Tidak dimaksudkan bahwa *ninaan* saja yang telah mengubah khamer tersebut." Dia berkata, "Adapun Abu Darda` termasuk mereka yang memfatwakan bolehnya merubah khamer menjadi cuka." Lalu dia

berkata, "Sesungguhnya ikan dengan unsur-unsur yang digabungkan kepadanya bisa mengalahkan unsur khamer dan menghilangkan kekuatan untuk memabukkan, dan matahari memberi pengaruh di dalam perubahan itu sehingga ia menjadi halal." Dia berkata lagi, "Adapun penduduk pedusunan di Syam mengadoni muri dengan khamer dan terkadang mereka menaruh ikan yang diawetkan dengan garam dan rempah-rempah. Mereka menamakannya *shahnaa`*.

Manfaat *muri* adalah memudahkan pencernaan makanan dan mereka menambahkan zat-zat yang asam atau pedas untuk lebih memudahkan bagi usus dalam mencerna makanan. Adapun Abu Darda` dan sekelompok sahabat memakan *muri* yang dibuat dengan khamer. Imam Bukhari memasukkan perkara ini dalam pembahasan kesucian binatang buruan laut. Maksudnya, ikan adalah suci dan halal, dan kesuciannya serta kehalalannya bisa berpengaruh kepada selainnya seperti garam, sehingga sesuatu yang haram dan najis jika dicampur dengannya menjadi suci dan halal. Ini adalah pendapat mereka yang membolehkan merubah khamer menjadi makanan yang lain. Pendapat yang dimaksud merupakan pendapat Abu Darda` dan sebagian ulama.

Ibnu Al Atsir berkata dalam kitab *An-Nihayah* tentang digunakannya kata *dzabh* (sembelihan) untuk mengungkapkan halalnya hal itu. Seakan-akan dia berkata, 'Sebagaimana penyembelihan menghalalkan untuk memakan hewan yang disembelih dan mengeluarkannya dari kategori bangkai, maka demikian juga benda-benda ini jika dicampurkan pada khamer, ia menempati posisi penyembelihan sehingga menghalalkannya'." Al Baidhawi berkata, "Maksudnya, ia menjadi halal dengan sebab ikan yang dicampurkan dan dimasak dengan matahari. Maka yang demikian itu seperti penyembelihan pada hewan." Ulama selainnya berkata, "Makna 'disembelih', yakni pengaruhnya dinetralisir."

Al Hakim menyebutkan pada bagian "Jenis kedua puluh" di kitab *Ulumul Hadits*, dari hadits Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu

Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dia mendengar Utsman bin Affan berkata, "Jauhilah khamer, sesungguhnya ia induk kejahatan." Ibnu Syihab berkata, "Hadits ini menjelaskan tidak adanya kebaikan pada khamer. Jika ia dinetralisir, maka tidak ada kebaikan padanya hingga Allah menghilangkan pengaruhnya sehingga cuka pun saat itu menjadi baik." Ibnu Wahab berkata: Aku mendengar Malik berkata, "Aku mendengar Ibnu Syihab ditanya tentang khamer yang ditaruh di wadah, lalu dicampurkan garam serta bahan-bahan lain, kemudian dijemur di bawah matahari hingga menjadi *muri*, maka Ibnu Syihab berkata, 'Aku bersaksi bahwa Qabishah melarang membuat khamer menjadi *muri*, jika digunakan saat ia sebagai khamer'." Aku (Ibnu Hajar) berkata: Qabishah termasuk pembesar tabi'in, bapaknya tergolong sahabat, dan dia dilahirkan pada masa Nabi SAW. Oleh karena itu, sebagian ulama menyebutkannya dikalangan sahabat. Hal ini bertentangan dengan *atsar* Abu Darda` yang telah disebutkan sekaligus menafsirkan maksudnya.

An-Niinaan adalah jamak dari kata *nuun,* yaitu ikan besar. Sedangkan *muri* disebutkan dalam kitab *An-Nihayah* -mengikuti pernyataan penulis kitab *Ash-Shihah-* dengan memberi *tasydid* pada huruf *ra'* (*murri*), dinisbatkan kepada kata *murr* (pahit). Syaikh Muhyiddin menegaskan kebenaran versi pertama. Sementara Al Jawaliqi menukil dalam kitab *Lahn Al 'Ammah* bahwa mereka memberi baris pada huruf *ra'* (*muri*), padahal yang benar adalah diberi tanda *sukun* (*muryi*).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang kisah pasukan Khabath melalui dua jalur; salah satunya riwayat Ibnu Juraij, Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Jabir. Riwayat ini telah disebutkan dengan *sanad* dan *matan*nya pada pembahasan tentang peperangan dan ditambahkan di tempat itu dari Abu Az-Zubair dari Jabir. Ia telah disebutkan disertai syarahnya bersama penjelasan sisa-sisa hadits. Jalur kedua adalah riwayat Sufyan dari Amr bin Dinar pula di dalamnya terdapat tambahan, "Dan di

antara kami ada seorang laki-laki menyembelih tiga ekor unta, kemudian tiga ekor unta, kemudian dia dilarang oleh Abu Ubaidah." Laki-laki yang dimaksud adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan. Dia membeli unta dari seorang Arab Badui Juhani, setiap ekor unta akan dibayar dengan satu *wasaq* kurma yang kelak akan dibayarkan ketika sampai di Madinah. Ketika Umar -yang kebetulan berada dalam pasukan tersebut- melihat hal itu, dia meminta kepada Abu Ubaidah agar melarang Qais menyembelih unta. Abu Ubaidah memerintahkannya untuk berhenti dari perbuatannya dan dia pun menaatinya.

Maksud kata *jazaa'ir* adalah jamak dari kata *jazuur* (unta). Namun, hal ini perlu ditinjau kembali, karena kata *jazaa'ir* adalah jamak dari kata *jaziirah* (pulau), sedangkan *jazuur* bentuk jamaknya adalah *juzur*. Barangkali kata *jazaa'ir* di sini adalah jamak dari kata jamak. Maksud Imam Bukhari menyebutkan kisah ikan di tempat ini, karena disimpulkan darinya tentang bolehnya memakan bangkai laut berdasarkan penegasan dalam hadits, "Laut menghempaskan ikan yang telah mati dan belum pernah dilihat sepertinya, biasa disebut *anbar*." Pada pembahasan tentang peperangan disebutkan bahwa pada sebagian jalur disebutkan bahwa Nabi SAW memakannya. Dengan demikian, sempurnalah penetapan dalil darinya. Jika tidak, maka sekadar perbuatan sahabat yang memakannya -disaat mereka sedang kelaparan- bisa saja dimasukkan dalam kondisi darurat. Terlebih ditemukan pada perkataan Abu Ubaidah, "Ia telah mati." Lalu dia berkata, "Tidak, bahkan kita adalah utusan Rasulullah SAW dan di jalan Allah, sementara kamu terpaksa, maka makanlah." Ini adalah riwayat Abu Az-Zubair dari Jabir yang dikutip Imam Muslim. Imam Bukhari telah menyebutkan pada pembahasan tentang peperangan melalui jalur ini, tetapi disebutkan, "Abu Ubaidah berkata, 'Makanlah'," tanpa menyebutkan perkataan selanjutnya.

Kesimpulan perkataan Abu Ubaidah adalah, pada awalnya dia membangun pendapatnya berdasarkan keumuman haramnya bangkai, kemudian dia mengingat dikhususkannya hal itu bagi yang terpaksa jika tidak sengaja dan tidak melampaui batas, sementara mereka berada dalam kondisi demikian, karena mereka berada di jalan Allah serta dalam ketaatan kepada Rasulullah. Namun, di akhir hadits menjadi jelas bahwa faktor yang menjadikannya halal adalah bukan kondisi terpaksa, tetapi karena ia adalah binatang buruan laut. Pada bagian akhir hadits yang dikutip oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كُلُوْا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللهُ، أَطْعِمُوْنَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ بِعَضْوٍ فَأَكَلَهُ *(Ketika kami sampai Madinah, kami menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Makanlah rezeki yang dikeluarkan Allah, berilah kami makan jika ia masih ada bersama kalian." Maka sebagian mereka memberikan kepadanya anggota badan ikan itu, lalu beliau pun memakannya)*. Nabi menjelaskan kepada mereka bahwa ia halal secara mutlak. Bahkan lebih jauh lagi, beliau memakannya untuk menghilangkan kesan ia dibolehkan saat darurat, karena saat itu beliau bukan dalam kondisi darurat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan tentang bolehnya memakan bangkai binatang laut; sama saja ia mati sendiri atau karena diburu. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Namun, para ulama madzhab Hanafi tidak menyukainya. Mereka membedakan apa yang dihempaskan oleh air laut dan mati tanpa sebab tertentu. Dalam hal ini mereka berpegang kepada hadits Abu Az-Zubair dari Jabir, مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوْهُ، وَمَا مَاتَ فِيْهِ فَطَفَا فَلاَ تَأْكُلُوْهُ *(apa yang dihempaskan oleh laut atau didamparkannya maka makanlah, dan apa yang mati kemudian mengapung, maka jangan kamu makan)*. Abu Daud meriwayatkan dengan *sanad marfu'* dari Yahya bin Sulaim Ath-Thaifi, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir. Kemudian dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan Ats-Tsauri dan Ayub serta selain keduanya dari Abu

Az-Zubair dengan *sanad* yang *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi SAW)." Lalu dinukil melalui jalur yang lemah dari Ibnu Abi Dzi`b dari Abu Az-Zubair, dari Jabir seraya dinisbatkan kepada Nabi SAW. At-Tirmidzi berkata, "Aku bertanya kepada Imam Bukhari tentang itu, maka dia berkata, 'Tidak akurat, telah dinukil dari Jabir keterangan yang menyelisihinya'." Yahya bin Sulaim (periwayat hadits itu) seorang yang berstatus *shaduuq* (banyak benarnya), mereka mensifatinya sebagai seorang yang buruk hafalannya. An-Nasa`i berkata, "Dia tidak kuat dalam segi riwayat." Ya'qub bin Sufyan berkata, "Jika dia menceritakan hadits dari kitabnya, maka haditsnya *hasan,* dan jika ia menceritakan hadits berdasarkan hafalannya, maka ada yang benar dan ada yang diingkari." Sementara Abu Hazim berkata, "Dia bukan seorang yang *hafizh*." Kemudian Ibnu Hibban berkata di kitab *Ats-Tsiqaat*, "Dia sering keliru dan ada periwayat lain yang turut menisbatkan hadits itu kepada Nabi SAW."

Ad-Daruquthni meriwayatkannya dari Abu Ahmad Az-Zubairi dari Ats-Tsauri —dinisbatkan kepada Nabi SAW— tetapi dia berkata, "Ia menyelisihi riwayat Waki' dan selainnya. Mereka ini hanya menyebutkannya sampai kepada Ats-Tsauri, dan inilah yang benar." Ibnu Abi Dzi`b dan Ismail bin Umayyah meriwayatkan melalui jalur *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW), tetapi tidak shahih. Adapun yang shahih adalah *mauquf*. Kesimpulannya, hadits itu tidak shahih kecuali *sanad*nya yang *mauquf,* sementara di sisi lain ia bertentangan dengan perkataan Abu Bakar dan selainnya. Jika ditinjau dari sisi analogi, maka seharusnya juga halal, karena ia adalah ikan yang jika mati di darat maka langsung dimakan tanpa disembelih, dan jika air tempatnya tinggal mengering, atau dibunuh oleh ikan yang lain, lalu mati, maka ia halal dimakan. Demikian juga seharusnya jika mati di laut.

Disimpulkan dari "kami memakannya selama setengah bulan" tentang bolehnya memakan daging meskipun sudah busuk, karena Nabi SAW telah memakannya sesudah itu, sementara umumnya

daging tidak akan bertahan tanpa membusuk dalam masa yang demikian lama, terutama di wilayah Hijaz di mana matahari sangat panas. Namun, ada kemungkinan mereka telah memberinya garam dan membuatnya menjadi dendeng sehingga tidak membusuk. Telah dinukil perkataan An-Nawawi bahwa larangan memakan daging yang membusuk hanya dalam konteks *tanzih* (meninggalkan yang tidak baik), kecuali jika dikhawatirkan menimbulkan mudharat, maka diharamkan. Namun, para ulama madzhab Maliki memahami larangan itu sebagai pengharaman secara mutlak. Inilah yang lebih kuat. Pada pembahasan tentang ikan yang mengapung akan disebutkan pernyataan serupa dengan apa yang dia katakan dalam hal daging yang busuk, yaitu tidak boleh dimakan jika dikhawatirkan menimbulkan mudharat.

Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan memakan hewan laut secara mutlak, karena para sahabat tidak memiliki nash (dalil tegas) yang menghalalkan bangkai anbar (sejenis ikan paus) secara khusus. Sementara mereka telah memakannya. Demikian pendapat sebagian ulama. Hal ini dibantah bahwa pada awalnya mereka memakannya karena terpaksa. Namun, bantahan ini dijawab bahwa mereka telah memakannya secara mutlak karena ia adalah binatang buruan laut. Kemudian mereka menjadi ragu karena statusnya sebagai bangkai. Hal ini menunjukkan bolehnya memakan apa yang masuk kategori binatang buruan laut. Lalu pembawa syariat menjelaskan kepada mereka bahwa bangkai binatang laut juga halal, baik yang mengapung maupun yang tidak.

Sebagian ulama madzhab Maliki berdalil bahwa para sahabat menetap dan memakannya beberapa malam. Sekiranya mereka memakan ikan itu —dengan anggapan sebagai bangkai— karena terpaksa, niscaya mereka tidak akan terus memakannya, sebab orang yang terpaksa makan bangkai akan memakannya sesuai kebutuhan, dan setelah itu berpindah mencari makanan yang mubah. Sebagian ulama memahami berita-berita yang berbeda-beda dalam masalah ini

dengan cara menempatkan larangan dalam konteks *tanzih* (menjauhi yang tidak baik). Sedangkan yang selain itu dipahami dalam konteks *jawaz* (boleh).

Tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang halalnya berbagai jenis ikan. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang binatang laut yang menyerupai binatang darat, seperti manusia, anjing, babi, dan ular. Menurut ulama madzhab Hanafi —dan juga salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i— bahwa selain ikan telah diharamkan. Namun, pandangan mereka disanggah dengan mengemukakan hadits pada bab di atas, sebab apa yang mereka makan itu adalah *huut* (ikan paus) dan tidak disebut *samak* (ikan). Namun, sanggahan ini perlu ditinjau kembali, karena riwayat itu berkenaan dengan *huut* secara tekstual. Kemudian dinukil dari madzhab Syafi'i penghalalan secara mutlak menurut pernyataan tekstual Imam Syafi'i yang paling benar. Ini juga merupakan pendapat dalam madzhab Maliki. Hanya saja dalam salah satu riwayat mereka mengecualikan babi laut. Dalil mereka adalah firman Allah, أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ *(dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut),* dan hadits, هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ *(laut itu, airnya suci dan bangkainya halal).* Hadits ini diriwayatkan Imam Malik dan para penulis kitab-kitab As-Sunan serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban maupun selain mereka. Pendapat lain dalam madzhab Syafi'i mengatakan, "Binantang laut yang serupa dengan binatang darat yang halal, maka boleh dimakan. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan." Mereka mengecualikan —menurut pendapat paling benar— binatang yang hidup di laut dan di darat. Binatang ini terdiri dari dua macam:

Pertama, binatang yang larangan untuk memakannya disebutkan secara khusus, seperti katak. Imam Ahmad juga mengecualikannya, karena adanya larangan membunuhnya dari hadits Abdurrahman bin Utsman At-Taimi sebagaimana diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa`i serta dinyatakan shahih oleh Al Hakim. Riwayat

yang dimaksud memiliki pendukung dari hadits Ibnu Umar yang dikutip Ibnu Abi Ashim serta satu hadits lain dari Abdullah bin Umar. Ath-Thabarani mengutipnya dalam kitab *Al Ausath* disertai tambahan, "Sesungguhnya bunyi suaranya adalah tasbih." Para ahli pengobatan mengatakan katak ada dua macam, yaitu katak yang hidup di darat dan yang hidup di air. Katak yang hidup di darat dapat membunuh orang yang memakannya. Sedangkan katak yang hidup di air bisa menimbulkan mudharat. Di antara hewan yang dikecualikan pula adalah buaya, karena ia menyerang mangsa menggunakan taringnya. Dalam madzhab Ahmad terdapat satu riwayat tentang ini. Serupa dengannya adalah ikan hiu di laut. Berbeda dengan apa yang difatwakan Al Muhibb Ath-Thabari. Hewan lain yang dikecualikan dari penghalalan adalah ular, kalajengking, kepiting, dan kura-kura, karena dianggap kotor dan menimbulkan bahaya berupa keracunan. Begitu juga Danilis yang dikatakan berasal dari kepiting. Bila hal ini benar, maka ia adalah haram.

Kedua, apa yang tidak disebutkan tentang larangan memakannya. Hukumnya adalah halal untuk dimakan, tetapi dengan syarat disembelih. Seperti itik dan burung air.

Catatan

Pada bagian akhir *Shahih Muslim* disebutkan dalam hadits panjang dari Al Walid bin Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa mereka masuk ke tempat Jabir, lalu mereka melihatnya mengerjakan shalat memakai satu kain. (Al Hadits). Di dalamnya disebutkan kisah membuang dahak di masjid. Disebutkan juga bahwa mereka keluar dalam rangka perang Buwath, dan di dalamnya disebutkan tentang 'haudh' dan makmum berdiri di belakang imam yang duduk. Semua ini dipaparkan secara panjang lebar. Lalu dia berkata, "Kami bepergian bersama Rasulullah SAW dan makanan masing-masing kami adalah satu kurma untuk satu hari. Kami pun mengisapnya dan

kami menjatuhkan daun-daun kayu dengan cara memukul menggunakan kain-kain, lalu kami makan. Kami pun berjalan bersama Rasulullah SAW hingga sampai di lembah yang datar." Lalu disebutkan kisah dua pohon yang merunduk atas perintah Nabi SAW sehingga digunakan menutup diri ketika mereka buang hajat. Di sini pula disinggung kisah dua kubur yang ditancapkan ranting kayu di atasnya. Kemudian dikatakan, "Kami datang ke induk pasukan dan beliau bersabda, '*Wahai Jabir, panggillah mereka untuk wudhu*'." Maka disebutkan kisah keluarnya dari sela-sela jari beliau SAW. Setelah itu disebutkan, "Orang-orang mengadukan rasa lapar kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, '*Semoga Allah memberi makan kalian*'. Kami pun sampai ke tepi laut dan tiba-tiba laut bergolak satu kali lalu menghempaskan hewan. Kami menyalakan api di sampingnya dan memasaknya, lalu memakannya hingga kenyang." Disebutkan pula bahwa dia bersama beberapa orang masuk di lubang mata ikan itu. Selanjutnya, disebutkan kisah orang yang lewat di antara tulang rusuknya tanpa menundukkan kepalanya dalam keadaan menunggung onta. Padahal laki-laki itu adalah orang tertinggi di antara mereka dan onta tunggangannya adalah yang tertinggi di antara yang ada saat itu. Secara zhahir, kisah ini berbeda dengan kisah yang disebutkan pada bab di atas, padahal ia diriwayatkan dari Jabir. Oleh karena itu, Abdul Haq berkata dalam kitab *Al Jam' Baina Ash-Shahihain,* "Ini adalah kejadian yang berbeda dengan kejadian tersebut, sebab kejadian ini dihadiri oleh Nabi SAW." Namun, apa yang dia sebutkan bukanlah nash (dalil yang tidak mengandung kemungkinan lain) dalam persoalan ini, sebab mungkin kalimat, "Maka kami sampai ke tepi laut" berkaitan dengan kalimat yang terhapus. Sehingga kira-kira kalimat selengkapnya adalah, "Lalu Nabi SAW mengirim kami bersama Abu Ubaidah, maka kami sampai ke tepi laut." Dengan demikian, kedua riwayat itu dapat dikatakan menceritakan kisah yang sama. Inilah pandangan paling kuat menurut pendapatku, karena hukum asalnya tidak ada pengulangan kejadian.

Di antara perkara yang patut kami sitir pula di tempat ini, bahwa Al Waqidi mengklaim kisah pengutusan Abu Ubaidah terjadi di bulan Rajab tahun ke-8 H. Menurut saya, pernyataan ini tidak benar, karena dalam riwayat itu sendiri terdapat keterangan bahwa mereka keluar untuk mencegat rombongan dagang Quraisy. Sementara kaum Quraisy pada tahun ke-8 H berada dalam masa perjanjian damai dengan Nabi SAW. Hal ini sudah saya sitir pula pada pembahasan tentang peperangan. Di sana saya mengemukakan kemungkinan ia terjadi sebelum perjanjian damai sekitar tahun ke-6 H atau sebelumnya. Sekarang tampak dalil yang menguatkan hal itu, yakni perkataan Jabir dalam riwayat Imam Muslim ini, bahwa mereka keluar untuk perang Buwath. Sementara perang Buwath terjadi pada tahun ke-2 H sebelum perang Badar. Nabi SAW keluar dengan pasukan berkekuatan 200 personil sahabatnya untuk mencegat rombongan dagang Quraisy yang ada Umayyah bin Khalaf. Beliau SAW sampai ke tempat bernama Buwath, yaitu salah satu gunung di Juhainah dekat Syam. Jaraknya dengan Madinah sekitar 4 *barid*. Namun, beliau tidak bertemu dengan seorang pun, lalu beliau kembali. Seakan-akan beliau SAW menunjuk Abu Ubaidah dan beberapa orang bersamanya untuk terus mengintai rombongan dagang yang dimaksud. Di antara faktor yang menguatkan kisah ini terjadi lebih awal adalah keadaan perbekalan mereka yang sangat sedikit dan kondisi yang sulit. Sementara realita yang ada, pada tahun 8 H kondisi mereka lebih sejahtera, karena penaklukan Khaibar dan lainnya. Kondisi sulit tersebut hanya sesuai dengan keadaan pada masa permulaan Islam. Dengan demikian, ia menguatkan apa yang telah saya jelaskan.

13. Makan Belalang

عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ -أَوْ سِتًّا- كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.

قَالَ سُفْيَانُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى سَبْعَ غَزَوَاتٍ.

5495. Dari Abu Ya'fur, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Aufa RA berkata, "Kami berperang bersama Nabi SAW sebanyak tujuh peperangan -atau enam- dan kami memakan belalang bersama beliau."

Sufyan, Abu Awanah, Isra`il berkata: Diriwayatkan dari Abu Ya'fur, dari Ibnu Abi Aufa, "Tujuh peperangan."

Keterangan Hadits:

(Bab makan belalang). Jaraad (belalang) adalah salah satu hewan yang cukup dikenal. Bentuk tunggalnya adalah *jaraadah.* Kata untuk jenis jantan dan betina adalah sama seperti kata *hamaamah* (merpati). Dikatakan ia berasal dari kata *jard* (melucuti), karena ia tidak singgah pada sesuatu melainkan melucutinya (memakannya hingga habis).

Bagian-bagian tubuh hewan ini sangat menakjubkan dan terkumpul padanya sifat sepuluh hewan lain. Sebagian sifat ini disebutkan Ibnu Asy-Syahrazauri. Dia berkata dalam bait sya'irnya:

Padanya dua paha unta betina, dua betis burung unta.

Dua kaki burung elang dan cakar singa.

Dadanya adalah perut ular padang pasir.

Ia diberi kulit kuda di kepala dan mulut.

Dikatakan, telah luput dari bait sya'ir itu penyebutan; mata gajah, leher banteng, tanduk rusa, dan ekor ular. Ia terdiri dari dua jenis. Salah satunya bisa terbang dan satunya lagi melompat. Ia bertelur di batu-batu, lalu meninggalkannya hingga mengering dan menetas. Tidaklah ia melewati suatu tanaman melainkan memakannya. Dikatakan pula...[2]

Kemudian terjadi perbedaan tentang asal usulnya. Dikatakan ia berasal dari ikan. Oleh karena itu, ia dimakan tanpa disembelih. Sehubungan dengan ini dinukil satu hadits lemah yang dikutip Ibnu Majah dari Anas RA, dinisbatkan kepada Nabi SAW, أَنَّ الْجَرَادَ نَثْرَةُ حُوْتٍ مِنَ الْبَحْرِ *(Sesungguhnya belalang adalah bagian ikan di laut).* Begitu pula hadits Abu Hurairah, خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلَنَا رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ، فَجَعَلْنَا نَضْرِبُ بِنِعَالِنَا وَأَسْوَاطِنَا، فَقَالَ: كُلُوْهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ *(kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam rangka haji atau umrah, lalu kami menemukan banyak belalang, maka kami memukuli dengan sandal-sandal dan cambuk-cambuk kami. Lalu Nabi bersabda, "Makanlah, sesungguhnya ia termasuk binatang buruan laut.").* Hadits ini diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, tetapi *sanad*-nya lemah. Sekiranya shahih, maka ia menjadi dalil bagi mereka yang mengatakan tidak ada denda jika dibunuh oleh orang yang ihram. Namun, mayoritas ulama menyelishi pandangan ini. Ibnu Al Manayyar berkata, "Tidak ada seorang pun yang mengatakan tidak ada denda karena membunuhnya selain Abu Sa'id Al Khudri dan Urwah bin Az-Zubair. Adapun Ka'ab Al Ahbar terdapat perbedaan riwayat tentang pendapatnya dalam masalah ini." Jika terbukti bahwa membunuhnya mengharuskan adanya denda, maka jelas ia termasuk binatang darat.

---

[2] Terdapat bagian yang kosong pada naskah asli.

Para ulama sepakat membolehkan memakannya tanpa disembelih. Hanya saja yang masyhur dalam pandangan ulama madzhab Maliki adalah disyaratkan menyembelihnya. Namun, mereka berbeda pendapat tentang sifat penyembelihannya. Sebagian mengatakan dengan cara memotong kepalanya. Sebagian lagi mengatakan jika ia berada di dalam periuk atau api, maka telah halal dimakan. Ibnu Wahab berkata, "Bila ditangkap maka itulah sembelihannya." Sementara Mutharrif (salah seorang ulama madzhab Maliki) sependapat dengan jumhur, yaitu tidak butuh disembelih berdasarkan hadits Ibnu Umar, أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ *(Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah; ikan dan belakang serta hati dan limpa)*. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Daruquthni seraya dinisbatkan kepada Nabi SAW. Namun dia berkata, "*Sanad*-nya yang hanya sampai pada Ibnu Umar lebih shahih." Kemudian Al Baihaqi juga menguatkan pandangan yang mengatakan hadits ini hanya sampai pada Ibnu Umar. Hanya saja dia berkata, "Ia memiliki hukum hadits *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW)."

عَنْ أَبِي يَعْفُوْرٍ *(dari Abu Ya'fur)*. Dia adalah Abu Ya'fur Al Abdi. Namanya adalah Waqdan, dan sebagian orang mengatakan Waqid. Menurut Imam Muslim namanya adalah Waqid, dan gelarnya adalah Waqdan. Dia adalah Abu Ya'fur Al Akbar. Adapun Abu Ya'fur Al Ashghar bernama Abdurrahman bin Ubaid. Keduanya tergolong *tsiqah* dan berasal dari ulama Kufah. Abu Ya'fur Al Akbar tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini dan satu hadits lain yang sudah disebutkan pada akhir pembahasan tentang shalat di bab-bab tentang ruku'. Saya nukil pula perkataan An-Nawawi yang menegaskan bahwa dia adalah Abu Ya'fur Al Ashghar. Namun, yang benar adalah Abu Ya'fur Al Akbar. Inilah yang ditandaskan Al Kullabadzi dan selainnya. Pendapat An-Nawawi berdasarkan perkataan Ibnu Al Arabi dan selainnya. Hal yang

mengunggulkan perkataan Al Kullabadzi adalah penegasan At-Tirmidzi sesudah mengutip hadits tersebut bahwa periwayat hadits tentang belalang adalah Waqid yang biasa disebut Waqdan. Sementara ini adalah nama Abu Ya'fur Al Akbar. Pendapat ini dikuatkan pula oleh penegasan Abu Hatim dalam biografi Abu Ya'fur Al Ashghar bahwa dia tidak mendengar riwayat dari Abdullah bin Abi Aufa.

سَبْعُ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا *(Tujuh peperangan atau enam).* Demikian yang dikutip kebanyakan periwayat dan tidak ada kemusykilan di dalamnya. Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan أَوْ سِتٌّ tanpa *tanwin.* Sementara dalam kitab *Taudhih Al Ahkam* karya Ibnu Malik disebutkan, سَبْعُ غَزَوَاتٍ أَوْ ثَمَانِي *(tujuh peperangan atau delapan).* Dia menanggapinya dan berkata, "Lebih baik jika dikatakan, سَبْعُ غَزَوَاتٍ أَوْ ثَمَانِيَةً dengan *tanwin*, karena kata *tsamaani* meskipun sama dengan kata *jawaari*, huruf ketiganya adalah *alif* dan sesudahnya dua huruf, lalu huruf kedua di antara dua huruf itu adalah *ya'*, tetapi keduanya berbeda karena kata *jawaari* adalah jamak dan kata *tsamaaniyah* bukan jamak. Cara pelafalan kedua kata ini ketika diberi baris *dhammah* dan *kasrah* adalah sama, tetapi tanda *tanwin* pada kata *tsamaani* menunjukkan perubahan baris pada akhir kata, sedangkan *tanwin* pada kata *jawaarii* berkedudukan sebagai pengganti huruf yang dibuang. Hanya saja pelafalan keduanya berbeda ketika diberi baris *fathah.*" Dia berkata, "Ada tiga alasan penyebutan kata ini tanpa *tanwin.* Alasan paling bagus bahwa kata yang disandari telah dihapus dan kata yang disandarkan ditetapkan sebagaimana keadaannya sebelum kata itu dihapus. Serupa dengannya perkataan penya'ir, خَمْسُ ذَوْدٍ أَوْ سِتُّ عُوِّضْتُ مِنْهَا *(lima unta atau enam sebagai penggatinya).* Alasan kedua, posisi kata ini ketika diberi baris *fathah* di akhirnya, maka ditulis tanpa *alif* menurut dialek Rabi'ah." Kemudian dia menyebutkan alasan ketika yang hanya khusus bagi kata *tsamaani.* Namun, saya tidak menemukan pada satupun di antara jalur-jalur

hadits ini, baik dalam kitab *Shahih Bukhari* maupun selainnya dengan kata ثَمَانٍ.

Kemudian keraguan tentang jumlah peperangan itu berasal dari Syu'bah. Imam Muslim meriwayatkannya dari Syu'bah disertai keraguan pula. Kemudian An-Nasa'i mengutip dari riwayatnya tanpa ada keraguan. Lalu At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ghundar dari Syu'bah, dia berkata, "beberapa peperangan" tanpa menyebutkan jumlahnya.

كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ *(Kami biasa makan belalang bersamanya).* Mungkin maksud 'bersama' di sini sekadar peperangan dan bukan apa yang mengikutinya berupa makan belalang, dan mungkin juga termasuk makan belalang. Kemungkinan kedua ditunjukkan oleh keterangan dalam riwayat Abu Nu'aim pada pembahasan tentang pengobatan, وَيَأْكُلُ مَعَنَا *(Dia makan bersama kami).* Jika riwayat ini akurat, maka menjadi bantahan terhadap Ash-Shumairi (salah seorang ulama madzhab Syafi'i) yang mengklaim bahwa Nabi SAW tidak selera terhadap belalang sebagaimana beliau tidak selera terhadap *dhabb* (Kadal). Kemudian saya menemukan dalil yang digunakan Ash-Shumairi, yaitu riwayat yang dikutip Abu Daud dari hadits Salman, سُئِلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ: لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ *(Nabi SAW ditanya tentang belalang, maka beliau bersabda, "Aku tidak memakannya dan aku juga tidak mengharamkannya".).* Yang benar bahwa riwayat ini adalah *mursal.* Ibnu Adi menyebutkan pada biografi Tsabit bin Zuhair dari Nafi' bin Umar, أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ، وَسُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ *(sesungguhnya beliau SAW ditanya tentang dhabb, maka beliau bersabda, "Aku tidak memakannya dan tidak mengharamkannya." Lalu beliau ditanya tentang belalang, maka beliau mengatakan seperti itu).* Hadits ini tidak akurat, karena Imam An-Nasa'i mengatakan bahwa Tsabit (periwayatnya) bukan seorang yang *tsiqah* (terpercaya).

An-Nawawi menukil *ijma'* (kesepakatan) yang menghalalkan makan belalang. Ibnu Al Arabi dalam kitabnya *Syarh At-Tirmidzi* membedakan hukum antara belalang Hijaz dan belalang Andalus. Dia berkata tentang belalang Andalus, "Ia tidak dimakan, karena hanya menimbulkan mudharat." Jika benar belalang tersebut menimbulkan mudharat bila dimakan, seperti mengandung zat beracun yang tidak ditemukan pada belalang di negeri lain, maka harus dikecualikan dari belalang yang boleh dimakan.

وَقَالَ سُفْيَانُ *(Sufyan berkata).* Sufyan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri. *Atsar* ini disebutkan Ad-Darimi dengan *sanad* yang *maushul* dari Muhammad bin Yusuf (Al Firyabi) dari Sufyan Ats-Tsauri. Adapun kalimat, غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ *(kami berperang bersama Nabi SAW tujuh peperangan, kami makan belalang).* At-Tirmidzi juga meriwayatkan melalui jalur lain dari Ats-Tsauri, lalu dijelaskan bahwa Sufyan bin Uyainah meriwayatkan pula hadits ini dari Abu Ya'fur, tetapi dia mengatakan, "enam peperangan." Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian pula diriwayatkan Ahmad bin Hambal dari Ibnu Uyainah disertai penegasan kata 'enam'. At-Tirmidzi berkata, "Demikian dikatakan Ibnu Uyainah, yaitu dengan kata 'enam' dan ulama selainnya mengatakan 'tujuh'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Syu'bah menunjukkan bahwa syaikh mereka ragu, maka harus dipahami bahwa sesekali dia menyebutkan kata 'tujuh' secara tegas, kemudian timbul keraguan dan dia menyebut kata 'enam', karena itu yang diyakini. Pemahaman ini didukung kenyataan bahwa Sufyan bin Uyainah mendengar riwayat itu dari Abu Ya'fur lebih akhir daripada Ats-Tsauri dan periwayat-periwayat yang disebutkan bersamanya. Namun, disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban dari Abu Al Walid (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dengan kalimat, "Tujuh atau enam, Syu'bah ragu-ragu."

وَأَبُو عَوَانَة (Dan Abu Awanah). *Atsar* ini disebutkan Imam Muslim dari Abu Kamil dari Abu Awanah dengan redaksi seperti riwayat Ats-Tsauri. Al Bazzar menyebutkannya dari Yahya bin Hammad dari Abu Awanah, lalu suatu kali ia mengatakan dari Abu Ya'fur, dan kali lain dari Asy-Syaibani. Dia mengisyaratkan keunggulan riwayat itu dari Abu Ya'fur. Memang benar demikian, seperti disebutkan bahwa ia diriwayatkan Abu Daud.

وَإِسْرَائِيْل (Dan Israil). *Atsar* ini disebutkan Ath-Thabarani dengan *sanad* yang *maushul* dari Abdullah bin Raja`, darinya dengan redaksi, سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ *(Tujuh peperangan dan kami makan belalang bersama beliau).*

14. Bejana/Wadah Orang Majusi dan Bangkai

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ فَلاَ تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيْهَا. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ صَيْدٍ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُلْ. وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ وَكُلْ. وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ.

5496. Dari Rabi'ah bin Yazid Ad-Dimasyqi, dia berkata, Abu Idris Al Khaulani menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Tsa'labah Al Khusyani menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami di negeri Ahli Kitab, maka kami makan menggunakan wadah-wadah mereka, dan kami di negeri tempat berburu, aku berburu dengan busurku dan aku berburu menggunakan anjingku yang terlatih serta anjingku yang tidak terlatih'. Nabi SAW bersabda, '*Adapun yang engkau sebutkan bahwa engkau berada di negeri Ahli Kitab, maka janganlah kamu makan menggunakan wadah-wadah mereka, kecuali kamu tidak mendapatkan yang lain, jika kamu tidak mendapatkan yang lain, maka cucilah ia dan makanlah menggunakan wadah mereka. Mengenai apa yang engkau sebutkan bahwa kamu berada di negeri tempat berburu, maka apa yang engkau buru dengan busurmu, sebutlah nama Allah, lalu makanlah, dan apa yang engkau buru dengan anjingmu yang terlatih sebutlah nama Allah, lalu makanlah, sedangkan apa yang engkau buru dengan anjingmu yang tidak terlatih dan engkau sempat menyembelihnya, maka makanlah ia*'."

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: لَمَّا أَمْسَوْا -يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ- أَوْقَدُوا النِّيْرَانَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلاَمَ أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النِّيْرَانَ؟ قَالُوا: لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، قَالَ: أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا. فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: نُهَرِيْقُ مَا فِيهَا، وَنَغْسِلُهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ ذَاكَ.

5497. Dari Salamah bin Al Akwa', dia berkata: Ketika sore hari —saat Khaibar ditaklukkan— mereka menyalakan api, maka Nabi SAW bertanya, '*Untuk apa kalian menyalakan api ini?*' Mereka berkata, '(untuk memasak) Daging keledai jinak'. Beliau bersabda,

'*Tumpahkanlah apa yang ada didalamnya dan pecahkan bejana-bejananya'*. Seorang laki-laki di antara kaum itu berkata, 'Kami tumpahkan apa yang ada di dalamnya dan kami mencucinya'. Nabi SAW bersabda, '*Atau seperti itu'*.

<u>Keterangan Hadits</u>:

(Bab wadah/bejana orang Majusi). Ibnu At-Tin berkata, Demikian judul yang dia sebutkan, dan dinukil hadits Abu Tsa'labah tentang Ahli Kitab. Barangkali Imam Bukhari berpandangan bahwa Majusi adalah Ahli Kitab. Ibnu Al Manayyar berkata, "Judul bab dikhususkan untuk orang Majusi, dan hadits-hadits yang disebutkan berbicara tentang Ahli Kitab, karena ia berpendapat bahwa yang diwaspadai dari keduanya adalah sama, yaitu tidak adanya perhatian mereka untuk menghindari hal-hal yang najis." Al Karmani berkata, "Atau hukumnya untuk salah satunya dianalogikan kepada yang lain, atau karena orang-orang Majusi mengklaim bahwa mereka adalah Ahli Kitab."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, lebih baik dari itu dikatakan bahwa Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada redaksi pada sebagian jalur hadits ini, dimana 'majusi' disebutkan secara tekstual. At-Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur lain dari Tsa'labah, سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُدُوْرِ الْمَجُوْسِ، فَقَالَ: أَنْقُوْهَا غَسْلاً وَاطْبَخُوْا فِيْهَا *(Rasulullah SAW ditanya tentang periuk-periuk orang Majusi, maka beliau bersabda, "Bersihkan ia dengan mencucinya dan masaklah dengan menggunakannya".).* Dalam redaksi yang dikutip melalui jalur lain dari Tsa'labah, قُلْتُ: إِنَّا نَمُرُّ بِهَذَا الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوْسِ فَلَا نَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ *(Aku berkata, "Sesungguhnya kami melewati orang-orang Yahudi dan Nasrani serta Majusi, maka kami tidak mendapatkan selain bejana-bejana mereka").* Cara seperti ini sangat sering dilakukan Imam Bukhari. Riwayat-riwayat yang diperbincangkan

sanad-nya, dia menyebutkannya pada judul bab, kemudian menyebutkan pada bab itu riwayat yang dapat disimpulkan hukum persoalannya.

Hukum tentang bejana atau wadah orang Majusi tidak berbeda dengan hukum bejana Ahli Kitab, karena jika alasan yang membolehkan menggunakannya adalah dikarenakan sembelihan mereka halal seperti halnya Ahli Kitab, maka tidak ada lagi persoalan. Adapun jika dikatakan bahwa sembelihan mereka tidak halal —seperti yang akan dibahas sesudah beberapa bab— maka bejana yang mereka gunakan memasak sembelihan mereka tercemar najis, karena bersentuhan dengan bangkai. Kondisi ini terdapat juga pada Ahli Kitab ditinjau dari sisi bahwa mereka tidak menjadikan prinsip agama mereka menjauhi hal-hal yang najis. Bahkan mereka memasak daging babi dalam bejana-bejana tersebut dan menggunakannya untuk menampung khamer dan lainnya. Kemungkinan kedua didukung keterangan Abu Daud dan Al Bazzar dari Jabir, كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيْبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلاَ يَعِيْبُ ذَلِكَ عَلَيْنَا *(Kami biasa berperang bersama Rasulullah SAW, lalu kami mendapatkan bejana-bejana orang musyrik, maka kami pun memanfaatkannya dan beliau SAW tidak mencela kami dengan sebab itu)*. Ini sesuai dengan redaksi yang dinukil Abu Daud. Sementara dalam riwayat Al Bazzar disebutkan, نَغْسِلُهَا وَنَأْكُلُ فِيْهَا *(Kami mencucinya dan makan menggunakannya)*.

وَالْمَيْتَةِ *(Dan bangkai)*. Ibnu Al Manayyar berkata, "Penyebutan 'bangkai' di tempat ini untuk menjelaskan bahwa ketika keledai diharamkan, maka penyembelihannya tidak memiliki pengaruh. Oleh karena itu, ia tetap dianggap bangkai. Untuk itu diperintah mencuci bejana-bejana tersebut ketika disentuh keledai." Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Tsa'labah dari Abu Ashim dengan jalur ringkas dan dia menyebutkannya sesuai dengan redaksi yang dinukil Ashim sebagaimana yang telah dipaparkan. Kemudian dia

mengiringinya dengan hadits Salamah bin Al Akwa' tentang keledai jinak. Imam Bukhari menyebutkannya melalui jalur ringkas dan ini termasuk *tsulaatsiyyah* (riwayat yang hanya memiliki tiga periwayat sampai Rasulullah SAW- penerj) Imam Bukhari yang akan dijelaskan setelah tiga belas bab.

15. Membaca *Bismillah* atas Hewan yang Disembelih dan Orang yang Meninggalkannya secara Sengaja

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ فَلاَ بَأْسَ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ). وَالنَّاسِي لاَ يُسَمَّى فَاسِقًا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ).

Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa yang lupa, maka tidak mengapa, Allah berfirman, '*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan'*. (Qs. Al An'aam [5]: 121) Orang yang lupa tidak dinamakan fasik. Dan firman Allah, '*Sesungguhnya syetan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.'* (Qs. Al An'aam [5]: 121)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَمًا -وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

أُخْرَيَاتِ النَّاسِ- فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَدُفِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا. قَالَ: وَقَالَ جَدِّي: إِنَّا لَنَرْجُو -أَوْ نَخَافُ- أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ. وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ.

5498. Dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi', dari kakeknya, Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Kami bersama Nabi SAW di Dzul Hulaifah, lalu orang-orang ditimpa kelaparan, kami pun mendapatkan onta dan kambing —dan Nabi SAW berada di belakang orang-orang— maka mereka terburu-buru dan menaikkan periuk-periuk (ke tungku). Lalu Nabi SAW sampai ke tempat mereka, maka beliau memerintahkan agar periuk-periuk itu dibalik. Kemudian beliau membagi dan menyamakan sepuluh kambing dengan seekor onta. Tiba-tiba seekor onta lari dari kelompok onta-onta yang ada. Sementara di antara orang-orang terdapat seekor kuda yang lamban. Mereka mengejarnya, tetapi onta itu melelahkan mereka. Akhirnya, seorang laki-laki melepaskan anak panah kearah keledai tersebut dan Allah menahannya. Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya bagi hewan-hewan ini tabiat seperti tabiat binatang liar, maka apa yang lari di antaranya dari kalian, maka lakukanlah terhadapnya seperti ini*'." Dia berkata, kakekku berkata, "Sesungguhnya kita berharap —atau khawatir— bertemu musuh besok dan kami tidak memiliki pisau, apakah kita menyembelih menggunakan bambu?" Beliau bersabda, "*Apa yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka*

makanlah selain gigi dan kuku. Aku akan memberitahukan kepada kalian tentangnya. Adapun gigi (yang dimaksud) maka ia adalah tulang, sedangkan kuku adalah pisau Habasyah."

Keterangan Hadits:

(Bab membaca bismillaah atas binatang yang disembelih dan orang yang meninggalkannya secara sengaja). Demikian disebutkan oleh semua periwayat. Namun, pada sebagian syarah disebutkan "Kitab Binatang Sembelihan." Namun, ini tidak benar, karena sudah disebutkan di awal, yaitu "Kitab Binatang Buruan dan Binatang Sembelihan" atau "Kitab Binatang Sembelihan dan Binatang Buruan", maka tidak perlu diulangi. Imam Bukhari mengisyaratkan dengan perkataannya "secara sengaja" akan keunggulan pendapat yang membedakan antara hukum yang sengaja meninggalkan bacaan *bismillah* dengan yang lupa. Yang sengaja tidak mengucapkan *bismillah,* maka sembelihannya tidak halal dimakan, sedangkan yang lupa mengucapkannya, maka sembelihannya halal dimakan. Hal ini disimpulkan dari sikapnya yang mengutip perkataan Ibnu Abbas serta ayat yang dia sebutkan sesudahnya berupa firman Allah, *"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya",* kemudian dia berkata, "Orang yang lupa tidak disebut fasik". Maksudnya, dia mengisyaratkan kepada firman Allah, *"Dan sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan",* maka dia menyimpulkan bahwa sifat 'fasik' hanya dilekatkan kepada orang yang sengaja tidak mengucapkan *bismillaah.* Pendapat yang membedakan hukum orang yang lupa mengucapkan *bismillaah* dan yang sengaja meninggalkannya ketika menyembelih merupakan pendapat Imam Ahmad dan sebagian ulama serta dikuatkan oleh Al Ghazali dalam kitab *Al Ihya`* dengan alasan bahwa makna zhahir ayat mewajibkan mengucapkan *bismillaah* secara mutlak, demikian juga dengan hadits-hadits yang ada. Adapun hadits-hadits yang menunjukkan keringanan mengandung kemungkinan

diterapkan secara umum, dan khusus bagi yang lupa. Oleh karena itu, memahami maknanya untuk yang lupa lebih baik agar dalil-dalil yang ada dapat diterapkan sebagaimana makna zhahirnya. Orang yang lupa mengucapkan *bismillah* dimaafkan, dan tidak halnya dengan yang sengaja meninggalkannya.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ فَلاَ بَأْسَ (*Ibnu Abbas berkata, "Barangsiapa yang lupa, maka tidak mengapa".*). *Atsar* ini disebutkan Ad-Daruquthni dengan *sanad* yang *maushul* dari Syu'bah, dari Mughirah, dari Ibrahim, tentang orang muslim yang menyembelih dan lupa membaca *bismillaah*, dia berkata, "Tidak mengapa." Dinukil pula melalui jalur yang sama dari Syu'bah, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Abu Sya'tsa`, diceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas bahwa dia menganggap hal itu tidak mengapa. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu Uyainah dengan *sanad* ini dan dia berkata dalam *sanad*-nya; dari Ikrimah dari Ibnu Abbas —tentang orang yang menyembelih dan lupa membaca *bismillah*— maka dia berkata, "Orang muslim dalam dirinya ada nama Allah meskipun dia tidak membaca *bismillaah*." *Sanad*-nya shahih, tetapi *mauquf.* Imam Malik mengutipnya dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan periwayat yang menyampaikan kepadanya. Ad-Daruquthni meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas dan dinisbatkan kepada Nabi SAW.

Adapun perkataan Imam Bukhari, "Dan firman Allah, '*Sesungguhnya syetan itu membisikkan kepada kawan-kawannya'.*" Seakan-akan dia hendak menyitir larangan berhujjah dalam membolehkan meninggalkan mengucapkan *bismillaah* dengan menakwilkan ayat di atas serta memahaminya selain makna zhahirnya, agar perbuatan itu tidak menjadi was-was syetan dalam menghalangi mengingat Allah. Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, serta Ath-Thabari dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ (*Sesungguhnya syetan itu membisikkan*

kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu). Dia berkata, "Mereka biasa mengatakan bahwa jangan makan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, dan makanlah binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Oleh karena itu, Allah berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ *(Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya).*"

Abu Daud dan Ath-Thabari meriwayatkan pula melalui jalur lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Kalian memakan binatang yang kami bunuh dan tidak memakan binatang yang dibunuh Allah?' Maka turunlah, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ... إِلَى آخِرِ الآيَةِ *(dan jangan kamu makan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya ... hingga akhir ayat).*" Ath-Thabari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas sama sepertinya, dan dia menyebutkan hingga firman-Nya, لَمُشْرِكُوْنَ *(sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik),* jika kamu menaati mereka dalam hal yang kamu dilarang.

Kemudian dari Ma'mar dari Qatadah —sehubungan ayat وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ *(sesungguhnya syetan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu),* dia berkata, "Mereka didebat orang-orang musyrik tentang binatang sembelihan...", lalu disebutkan seperti di atas. Diriwayatkan dari Asbath dari As-Sudi serupa dengannya. Dinukil pula dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku berkata kepada Atha`, "Apakah firman-Nya, فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ؟ *(Makanlah apa-apa yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya?)*" Dia berkata, "Dia memerintahkan kamu menyebut nama-Nya atas makanan dan minuman serta sembelihan." Aku berkata, "Dan apakah firman-Nya, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ *(Dan janganlah memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama*

Allah ketika menyembelihnya?) Dia berkata, "Dia melarang sembelihan pada masa Jahiliyyah yang disediakan untuk berhala."

Ath-Thabari berkata, "Barangsiapa yang mengatakan, 'Sesungguhnya apa yang disembelih oleh seorang muslim, lalu ia lupa menyebut nama Allah, maka tidak halal', ini adalah perkataan yang tidak benar, karena menyelisihi pendapat mayoritas." Dia juga berkata, "Adapun makna firman-Nya, '*Sungguh perbuatan itu adalah suatu kefasikan*', adalah memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya dan binatang yang disembelih untuk selain Allah merupakan suatu kefasikan." Ath-Thabari tidak menyebutkan pendapat yang menyelisihi hal itu. Dia melanjutkan, "Sekelompok ulama muta`akhkhirin mengalami kemusykilan sehubungan firman Allah, '*Dan sungguh hal itu merupakan suatu kefasikan*', jika dinisbatkan kepada keterangan sebelumnya, karena kalimat pertama adalah larangan dan ini adalah kalimat berita, padahal yang demikian tidak diperbolehkan dalam suatu kalimat sempurna. Namun, perkataan ini ditolak dengan alasan Sibawaih dan yang mengikutinya memperbolehkannya. Mereka memiliki bukti-bukti lain yang sangat banyak tentang kalimat yang serupa. Adapun yang tidak memperbolehkan mengklaim bahwa kalimat ini merupakan kalimat baru. Di antara mereka ada yang berkata, "Kalimat ini menerangkan keadaan", yakni janganlah kamu memakannya sementara keadaannya adalah fasik. Maksudnya, janganlah kamu memakannya pada saat kondisinya fasik. Maksud 'fasik' di tempat ini telah dijelaskan pada firman Allah dalam ayat 145 surah Al An'aam, yaitu أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ *(atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah),* maka larangan makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah dalam menyembelihnya kembali kepada larangan memakan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Dengan demikian, ayat ini tidak tegas menunjukkan kefasikan mereka yang memakan binatang yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah."

Barangkali inilah yang diperingatkan ayat tersebut. Namun, sebagian membantah pandangan tentang pemahaman ayat itu serta menolak pernyataannya bahwa ayat ini bersifat global dan yang satunya terperinci, karena di sana terdapat syarat-syarat yang tidak disebutkan di tempat ini.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ *(Dari Sa'id bin Masruq).* Dia adalah Ats-Tsauri, bapak daripada Sufyan.

عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ *(Dari kakeknya, Rafi' bin Khadij).* Demikian yang disebutkan kebanyakan sahabat Sa'id bin Masruq darinya seperti akan dikutip pada akhir "Kitab binatang Buruan dan binatang Sembelihan." Abu Al Ahwash berkata, "Diriwayatkan dari Sa'id, dari Abayah, dari bapaknya, dari kakeknya." Rifa'ah bin Khadij bin Rafi' tidak disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu oleh mereka yang menulis tentang para periwayat hadits. Hanya saja mereka menyebutkan anaknya, Abayah bin Rifa'ah. Benar dia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Tsiqat At-Tabi'in* dan dia berkata, "Sesungguhnya dia biasa dipanggil Abu Khadij. Keterangan tambahan yang disebutkan Abu Al Ahwash dalam *sanad* ini diikuti juga oleh Hasan bin Ibrahim Al Karmani dari Sa'id bin Masruq sebagaimana dikutip Al Baihaqi melalui jalurnya. Demikian pula diriwayatkan Laits bin Abi Sulaim dari bapaknya Sulaim bin Abayah, dari bapaknya, dari kakeknya. Ad-Daruquthni menyebutkannya dalam kitab *Al Ilal.* Dia berkata, 'Demikian dikatakan Mubarak bin Sa'id Ats-Tsauri dari bapaknya'. Namun, ditanggapi bahwa Ath-Thabarani meriwayatkannya dari jalur Mubarak dan tidak mengatakan dalam *sanad*-nya 'dari bapaknya'. Barangkali terjadi perselisihan pada Al Mubarak, karena Ad-Daruquthni tidak berbicara dalam disiplin ilmu ini tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan."

Riwayat Laits bin Abi Sulaim dikutip Ath-Thabarani. Ad-Daruquthni melalaikan penyebutan jalur Hassan bin Ibrahim. Al Jiyani berkata, "Imam Bukhari meriwayatkan hadits Rafi' dari jalur

Abu Al Ahwash, dia berkata, 'Dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Rafi', dari bapaknya, dari kakeknya'. Demikian yang tercantum dalam riwayat mayoritas periwayat. Namun, kalimat 'dari bapaknya' tidak terdapat dalam riwayat Abu Ali bin As-Sakan yang dikutip Al Farabri. Saya mengira hal ini termasuk ralat yang dilakukan Ibnu As-Sakan, karena Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari Abu Al Ahwash dengan mencantumkan kalimat 'dari bapaknya', kemudian Abu Bakar berkata, 'Tidak ada seorang pun yang mengatakan pada *sanad* ini 'dari bapaknya' selain Abu Al Ahwash'." Saya telah menyebutkan pada bab "Mengucapkan *Bismiillaah* atas sembelihan" mereka yang mengikuti Abu Al Ahwash dalam hal itu. Kemudian Al Jiyani menukil dari Abdul Ghani bin Sa'id (hafizh Mesir) bahwa dia berkata, "Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Musaddad, dari Abu Al Ahwash, menurut versi yang benar." Maksudnya, tanpa mencantumkan 'dari bapaknya', lalu dia berkata, "Inilah yang menjadi dasar untuk diamalkan sesudah Imam Bukhari. Jika terdapat kesalahan dalam hadits, maka tidak boleh dijadikan dasar." Dia juga berkata, "Hanya saja yang demikian dianggap bagus jika dalam konteks pengurangan bukan dalam konteks penambahan sehingga kesalahan dapat dihilangkan." Al Jiyani berkata, "Abdul Ghani membahas apa yang tercantum dalam riwayat Ibnu As-Sakan berdasarkan dugaannya bahwa hal itu berasal dari perbuatan Imam Bukhari. Namun, sebenarnya tidak demikian berdasarkan apa yang telah kami jelaskan bahwa mayoritas meriwayatkannya dari Imam Bukhari dengan mencantumkan kalimat 'dari bapaknya'."

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ *(Kami bersama Nabi SAW di Dzul Hulaifah).* Sufyan Ats-Tsauri menambahkan dalam riwayatnya dari bapaknya, "Dari arah Tihamah." Tambahan ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang persekutuan (syarikah). Dzul Hulaifah yang dimaksud dalam hadits ini adalah bukan *miqat* Madinah, karena *miqat* berada di jalur orang yang pergi dari Madinah dan dari Syam menuju Makkah. Sedangkan Dzul Hulaifah pada hadits

ini berada di Dzatu 'Irq antara Tha`if dan Makkah. Demikian ditegaskan Abu Bakar Al Hazimi dan Yaqut. Namun, dalam riwayat Al Qabisi dikatakan ia adalah *miqat* yang masyhur dan demikian juga disebutkan An-Nawawi. Mereka berkata, "Hal itu terjadi ketika mereka kembali dari Tha`if tahun ke-8 H." Adapun Tihamah adalah nama setiap tempat yang agak rendah di negeri Hijaz. Dinamakan '*at-tahm*' karena panasnya yang menyengat dan anginnya yang tenang. Sebagian mengatakan karena perubahan cuacanya yang cepat.

فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ *(Orang-orang ditimpa kelaparan).* Seakan-akan sahabat mengatakan hal ini untuk mengemukakan alasan perbuatan mereka yang langsung menyembelih onta dan kambing ketika mendapatkannya.

فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَمًا *(Kami mendapatkan onta dan kambing).* Dalam riwayat Abu Al Ahwash disebutkan, وَتَقَدَّمَ سَرْعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوْا مِنَ الْغَنَائِمِ *(Orang-orang yang terburu-buru pun mendahului, lalu mereka mendapatkan harta rampasan).* Dalam riwayat Ats-Tsauri berikut sesudah beberapa bab disebutkan, فَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ *(Kami mendapatkan rampasan onta dan kambing).*

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ *(Adapun Nabi SAW berada di bagian belakang orang-orang).* Kata *ukhrayaat* merupakan bentuk jamak dari kata *ukhraa* (di belakang). Dalam riwayat Abu Al Ahwash disebutkan, فِي آخِرِ النَّاسِ *(di akhir orang-orang).* Biasanya Nabi SAW melakukan hal itu untuk menjaga pasukan, karena jika Nabi berada di depan, maka beliau khawatir orang yang lemah di antara mereka akan ketinggalan. Sementara mereka sangat ingin berjalan menyertai beliau, maka beliau berjalan di belakang demi kepentingan orang-orang yang lemah, dan juga sebagian orang yang kuat sengaja berjalan di belakang untuk menemani beliau.

فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ (*Mereka pun terburu-buru memasang periuk-periuk*). Maksudnya, karena kelaparan yang menimpa mereka. Mereka terburu-buru menyembelih rampasan yang mereka dapatkan dan meletakkannya di periuk-periuk. Dalam riwayat Daud bin Isa dari Sa'id bin Masruq disebutkan, فَانْطَلَقَ نَاسٌ مِنْ سَرْعَانِ النَّاسِ فَذَبَحُوْا وَنَصَبُوْا قُدُوْرَهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ (*Maka berangkatlah sekelompok orang daripada mereka yang cepat di antara manusia lalu menyembelih dan menaikkan periuk-periuk mereka sebelum dibagi*). Pada pembahasan tentang persekutuan sudah disebutkan dari Ali bin Al Hakam, dari Abu Awanah, فَعَجِلُوْا وَذَبَحُوْا وَنَصَبُوْا الْقُدُوْرَ (*Mereka terburu-buru dan menyembelih, lalu memasang/menaikkan periuk-periuk*). Dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan, فَأَغْلَوْا الْقُدُوْرَ (*Mereka pun mendidihkan periuk-periuk*). Maksudnya, menyalakan api di bawahnya hingga periuk itu mendidih. Dalam riwayat Za`idah dari Umar bin Sa'id yang dikutip Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj Ala Muslim* -dan Imam Muslim menyebutkan *sanad*nya- disebutkan, فَعَجِلَ أَوَّلُهُمْ فَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُوْرَ (*Maka bagian awal mereka terburu-buru menyembelih dan memasang periuk-periuk*).

فَدُفِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ (*Nabi SAW sampai ke tempat mereka*). Dalam riwayat Za`idah dari Sa'id bin Masruq, فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ (*Maka tibalah kepada mereka*). Dinukil oleh Ath-Thabarani.

فَأَمَرَ بِالْقُدُوْرِ فَأُكْفِئَتْ (*Beliau memerintahkan periuk-periuk dibalikkan*). Maksudnya, dibalik dan dikosongkan isinya. Terjadi perbedaan di tempat ini dalam dua hal: *Pertama*, sebab sehingga ditumpahkan. *Kedua*, apakah daging itu dibuang atau tidak. Mengenai yang pertama dikatakan oleh Iyadh, "Mereka sampai ke negeri Islam dan tempat yang tidak boleh memakan harta rampasan yang dimiliki bersama kecuali sesudah dibagi, karena hal ini hanya dibolehkan ketika mereka berada di negeri perang." Dia berkata, "Kemungkinan

juga diperintah menumpahkannya karena mereka merampasnya dan tidak mengambilnya secara wajar sesuai kebutuhan." Dia berkata lagi, "Dalam hadits lain terdapat keterangan yang menunjukkan hal itu." Dia mengisyaratkan riwayat Abu Daud, dari Ashim bin Kulaib, dari bapaknya (salah seorang sahabat), dari seorang laki-laki di kalangan Anshar, dia berkata, أَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ وَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا. فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ *(orang-orang ditimpa kelaparan yang sangat dan kepayahan, lalu mereka mendapatkan kambing-kambing, maka mereka pun merampasnya. Sungguh periuk-periuk kami mendidih dengannya ketika Rasulullah SAW datang dengan bertelekan busurnya, lalu beliau membalikkan periuk-periuk kami dengan busurnya. Kemudian beliau menaburi daging dengan tanah seraya bersabda, "Sesungguhnya rampasan tidak lebih halal daripada bangkai".).* Hal ini menunjukkan bahwa beliau memperlakukan mereka kebalikan maksud mereka akibat sikap mereka yang terburu-buru. Sebagaimana pembunuh tidak diberi warisan akibat sikapnya yang terburu-buru ingin mendapat warisan dari orang yang dibunuh.

Adapun perkara kedua dikatakan Ats-Tsauri, "Hal yang diperintahkan adalah menumpahkan apa yang ada dalam periuk, yaitu membuang kuahnya sebagai hukuman bagi mereka. Adapun dagingnya tidak dibuang. Bahkan dipahami bahwa daging itu dikumpulkan dan dikembalikan kepada harta rampasan. Tidak boleh ada dugaan bahwa beliau menyuruh membuangnya dimana pada saat yang sama beliau melarang menyia-nyiakan harta, sementara harta ini termasuk milik mereka yang mendapatkan rampasan. Disamping itu, kesalahan karena memasaknya tidak terjadi dari semua orang yang berhak mendapatkan rampasan, sebab di antara mereka ada yang tidak memasaknya. Begitu pula di antara mereka ada yang berhak mendapatkan bagian seperlima harta rampasan perang. Jika dikatakan,

'Tidak ada nukilan mereka untuk mengembalikan daging itu kepada harta rampasan', maka dijawab, 'Tidak dinukil juga bahwa mereka membakarnya atau membuangnya'. Oleh karena itu, harus ditakwilkan sesuai dengan kaidah-kaidah dasar." Namun, argumentasi ini ditolak hadits Abu Daud, karena ia memiliki *sanad* yang *jayyid*. Tidak adanya penyebutan nama sahabat tidak menyebabkan cacat hadits tersebut. Apalagi para periwayat dalam *sanad* ini sesuai kriteria Imam Muslim. Tidak boleh dikatakan, "Menaburi daging tersebut dengan tanah tidak mesti membuangnya, sebab bisa dicuci setelah itu", karena redaksinya menunjukkan beliau bermaksud mencegahnya melalui perbuatan. Sekiranya ada maksud memanfaatkannya sesudah itu, maka tidak ada lagi faidah tindakan pencegahan ini, karena apa yang khusus dimiliki satu orang di antara mereka hanya sedikit, maka merusaknya saat mereka sangat membutuhkannya tentu lebih dicegah.

Al Muhallab mengemukakan pendapat yang cukup jauh dan berkata, "Sesungguhnya beliau menghukum mereka, karena mereka terburu-buru dan meninggalkan beliau pada akhir rombongan itu sehingga memberi peluang bagi musuh untuk melakukan perbuatan yang tidak diinginkan terhadap beliau." Namun, hal ini ditanggapi bahwa beliau melakukannya atas kemauannya sebagaimana yang telah dijelaskan. Oleh karena itu, tidak boleh memahaminya berdasarkan dugaan setelah disebutkan dengan jelas dalam nash. Al Ismaili berkata, "Bisa jadi Nabi SAW memerintahkan untuk membalikkan periuk, karena sembelihan orang yang tidak memiliki sesuatu secara keseluruhan tidak dapat menjadikan sembelihan itu halal, atau karena mereka terburu-buru mengkhususkan sesuatu sebelum dibagi tanpa menyertakan orang lain yang berhak dan sebelum dikeluarkan seperlima darinya, maka Nabi menghukum mereka dengan mencegah dan melarang menikmati apa yang mereka inginkan agar mereka tidak mengulangi hal serupa. Kemudian dia menguatkan pendapat kedua dan melemahkan pendapat pertama dengan alasan bahwa seandainya demikian, niscaya tidak halal memakan onta yang lari dan dipanah

oleh salah seorang mereka, karena tidak ada izin dari semuanya untuk memanah, padahal panah tersebut merupakan penyembelihan, sebagaimana dinyatakan secara tekstual pada hadits di bab ini."

Adapun Imam Bukhari cenderung kepada makna pertama dan memberikan judul sesuai dengannya seperti yang akan disebutkan pada akhir bab-bab tentang kurban. Mengenai konsekuensi yang dipaparkan Al Ismaili tentang kisah onta, mungkin dijawab bahwa orang yang memanah melakukannya dihadapan Nabi SAW dan sebagian mereka, lalu mereka pun menyetujuinya, maka diamnya mereka menunjukkan keridhaan mereka, berbeda dengan yang menyembelihnya di antara mereka sebelum Nabi SAW datang.

ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ: عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ *(Kemudian beliau membagi dengan adil, "Sepuluh kambing sebanding seekor onta").* Dalam riwayat...[3] dan ini dipahami bahwa itulah nilai kambing saat itu, barangkali onta sulit didapatkan sedangkan kambing sangat banyak, atau kambing-kambing itu kurus sehingga nilai seekor onta sama dengan nilai sepuluh kambing. Hal itu tidak menyelisihi kaidah pada kurban bahwasanya onta mencukupi untuk tujuh ekor kambing, karena yang demikian adalah yang umum tentang harga kambing dan onta secara seimbang. Adapun pembagian ini merupakan kejadian khusus, maka dipahami bahwa keadilan yang disebutkan dikarenakan onta saat itu sulit didapatkan, berbeda dengan kambing.

Hadits Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim sangat tegas menyebutkan hukum masalah ini. Di dalamnya disebutkan, أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلَّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ *(Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersekutu pada onta dan sapi, setiap tujuh orang di antara kami seekor budnah).* Kata *budnah* digunakan untuk onta dan sapi. Adapun hadits Ibnu Abbas, كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ تِسْعَةً وَفِي الْبَدَنَةِ عَشَرَةً *(Kami*

---

[3] Terdapat tempat yang kosong pada naskah asli.

bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, lalu tibalah Idul Adhha, kami bersekutu sembilan orang pada seekor sapi dan sepuluh orang pada seekor onta). Riwayat ini dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban serta dikuatkan dengan hadits Rafi' bin Khadij di atas. Kesimpulannya, seekor unta sebanding dengan tujuh ekor kambing selama tidak ada faktor lain yang terjadi, seperti harga onta yang sedang mahal. Jika demikian, maka hukumnya dapat berubah dengan sebab tersebut. Dengan demikian, riwayat-riwayat yang disebutkan dapat disatukan.

Tampaknya, pembagian itu terjadi pada hewan yang belum dimasak. Adapun onta dan kambing yang telah mereka masak, maka ditumpahkan. Kemungkinan kejadian seperti itu pernah terulang. Pada kisah yang disebutkan Ibnu Abbas bahwa isi periuk itu dibuang, karena kambing-kambing itu sudah dipotong-potong. Sementara pada kisah dalam hadits Rafi', kambing yang dimasak masih utuh. Ketika kuahnya ditumpahkan, maka kambing tersebut digabungkan kembali kepada harta rampasan untuk dibagi, lalu dimasak oleh mereka yang mendapatkannya. Barangkali inilah rahasia sehingga harga kambing menjadi jatuh dari biasanya.

نَدَّ *(Lari).* Maksudnya, lari untuk berlepas dari kekuasaan pemiliknya.

مِنْهَا *(Darinya).* Maksudnya, dari onta-onta yang dibagi.

وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ *(Dan di antara kaum itu ada seekor kuda yang lamban).* Di sini terdapat pemberian alasan sehingga onta yang lari itu melelahkan mereka, dan mereka tidak mampu menangkapnya. Seakan-akan mereka berkata, "Sekiranya di antara kami ada onta-onta yang banyak, niscaya kami mungkin mengepungnya dan menangkapnya." Dalam riwayat Abu Al Ahwash disebutkan, وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ *(Dan tidak ada kuda bersama mereka)*, yaitu kuda yang banyak, atau kuda yang cepat larinya. Ini adalah penafian sifat pada

kuda, bukan keberadaan kuda itu sendiri. Hal ini untuk menggabungkan dua riwayat yang ada.

فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ *(Mereka pun mengejarnya dan onta itu melelahkan mereka)*. Maksudnya, melelahkan mereka dan mereka tidak mampu menangkapnya.

فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ *(Maka seorang laki-laki menuju kepadanya)*. Maksudnya, menuju kepadanya dan memanahnya. Saya belum menemukan keterangan tentang nama laki-laki yang memanah ini.

فَحَبَسَهُ اللهُ *(Allah pun menahannya)*. Maksudnya, onta itu terkena anak panah sehingga terhenti.

إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ *(Sesungguhnya bagi hewan ternak ini)*. Dalam riwayat Ats-Tsauri dan Syu'bah yang disebutkan sesudahnya, إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ *(Sesungguhnya bagi onta ini)*. Sebagian pensyarah kitab *Al Mashabih* berkata, "Huruf *lam* di sini bermakna '*min*' karena makna 'sebagian' diperoleh dari kata benda yang menjadi pokok kalimat sesudah kata *inna*, karena ia dalam bentuk *nakirah* (indefinit).

أَوَابِدَ *(Tabiat liar)*. Jamak dari kata *aabidah*, artinya aneh. Dikatakan, "*Jaa`a fulaan bi aabidah*", artinya si fulan mendatangkan perkataan atau perbuatan yang tidak disukai. Jika dikatakan "*ta`abbadat*" artinya menjadi liar, maksudnya ia memiliki sifat yang liar.

فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا *(Apa yang lari dari kamu di antaranya, maka lakukan terhadapnya seperti ini)*. Dalam riwayat Ats-Tsauri, فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا *(Apa yang mengalahkan kamu darinya)*. Dalam riwayat Abu Al Ahwash, فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَا *(di antaranya yang melakukan hal ini, maka lakukan terhadapnya seperti ini)*. Umar bin Sa'id bin Masruq menambahkan dalam riwayatnya dari

bapaknya, فَاصْنَعُوْا بِهِ ذَلِكَ وَكُلُوْهُ *(Lakukan terhadapnya yang demikian itu, dan makanlah ia)*. Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabarani. Di dalamnya terdapat keterangan yang membolehkan memakan binatang yang dibidik dengan anak panah dan melukai bagian tubuhnya, dengan syarat binatang itu liar atau menjadi liar. Penjelasannya lebih lanjut akan disebutkan sesudah delapan bab.

وَقَالَ جَدِّي *(Kakekku berkata)*. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ats-Tsauri dalam riwayatnya, يَا رَسُوْلَ اللهِ *(Wahai Rasulullah)*, dan ini bentuknya adalah *mursal,* karena Abayah bin Rifa'ah tidak ada saat perkataan itu diucapkan. Sementara makna zhahir semua riwayat menunjukkan bahwa *Abayah* menukil hal itu dari kakeknya, maka dalam riwayat Syu'bah dari kakeknya, dia berkata, يَا رَسُوْلَ اللهِ *(Wahai Rasulullah)*, lalu dalam riwayat Umar bin Ubaid berikut disebutkan, قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ *(dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah")*, sementara dalam riwayat Abu Al Ahwash disebutkan, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ *(Aku berkata, 'Wahai Rasulullah'.)*.

إِنَّا لَنَرْجُو أَوْ نَخَافُ *(Sesungguhnya kami benar-benar berharap atau kami khawatir)*. Keraguan ini berasal dari periwayat. Dalam ungkapan 'berharap' terdapat isyarat akan kesungguhan mereka untuk bertemu musuh, karena mereka mengharapkan keutamaan mati syahid atau rampasan perang. Sedangkan pada kata 'takut' terdapat isyarat bahwa mereka tidak menyukai jika musuh menyerang mereka secara tiba-tiba. Dalam riwayat Abu Al Ahwash disebutkan, إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا *(Sesungguhnya kita akan bertemu musuh besok)*. Maksudnya, tidak disertai keraguan. Barangkali dia mengetahui hal itu berdasarkan berita orang yang dipercaya atau berdasarkan tanda-tanda lain. Dalam riwayat Yazid bin Harun dari Ats-Tsauri yang dikutip Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj Ala Muslim* disebutkan, إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَإِنَّا نَرْجُوْ *(Sesungguhnya kita akan bertemu musuh besok dan kita

berharap). Demikian apa yang diharapkan tidak disebutkan secara redaksional. Barangkali yang dimaksud adalah rampasan perang.

وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى *(Dan kami tidak memiliki pisau).* Kata *mudan* adalah bentuk jamak dari kata *mudyah,* artinya pisau. Dinamai demikian, karena ia memutuskan (*mudaa*) umur hewan. Hubungan antara kalimat "kita bertemu musuh besok" dengan "kami tidak memiliki pisau", adalah kemungkinan yang dimaksud jika mereka bertemu musuh maka besar harapan akan berhasil mendapatkan apa yang akan disembelih. Namun, mungkin juga mereka butuh menyembelih apa yang mereka makan agar mereka bisa kuat menghadapi musuh jika bertemu. Menguatkan hal ini apa yang terdahulu tentang pembagian kambing dan onta di antara mereka. Dengan demikian, bersama mereka ada hewan yang dapat disembelih, tetapi mereka tidak suka menyembelih menggunakan pedang agar tidak tumpul sementara ia sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, dia bertanya tentang apa yang boleh digunakan menyembelih selain pisau dan pedang. Inilah rahasia penyebutan pisau dan bambu serta yang sepertinya. Padahal untuk menyembelih mungkin juga menggunakan yang semakna dengan pisau, yaitu pedang. Pada selain hadits ini disebutkan, إِنَّكُمْ لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ *(Sesungguhnya kamu akan bertemu musuh besok dan tidak berpuasa lebih kuat bagi kamu).* Beliau menganjurkan mereka untuk tidak berpuasa supaya kuat.

أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ *(Apakah boleh kami menyembelih menggunakan bambu).* Pembahasan tentang ini akan disebutkan setelah dua bab.

فَقَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ *(Apa yang dapat mengalirkan darah).* Maksudnya, mengalirkan dan memancarkan darah dengan kuat. Digunakan kata *anhara* (mengalir di sungai) karena mengalirnya darah diserupakan dengan mengalirnya air di sungai. Iyadh berkata, "Inilah yang masyhur di dalam riwayat, yakni menggunakan huruf *ra'*, sementara Abu Dzar Al Khusyani menyebutkan dengan huruf *zai*

(*anhaza*). Dia berkata, "*An-Nahz* semakna dengan mengangkat." Namun pendapat ini sangat ganjil. Kata *maa* di sini berfungsi sebagai penghubung dan menempati posisi yang seharusnya adalah *rafa'* (akhir katanya diberi beri baris *dhammah*), karena subjek dan predikatnya adalah *fakuluu (*maka makanlah*)*, dan makna selengkapnya adalah "apa yang mengalirkan darah adalah halal, maka makanlah". Mungkin juga ia sebagai syarat. Dalam riwayat Abu Ishaq dari Ats-Tsauri, كُلُّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ذَكَاةٌ *(semua yang dapat mengalirkan darah adalah penyembelihan)*. Dengan demikian, kata *maa* di sini berkedudukan sebagai kata yang disifati.

وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ *(Dan disebut nama Allah)*. Demikian tercantum di tempat ini. Demikian pula diriwayatkan Imam Muslim dengan menghapus kata عَلَيْهِ *(atasnya)*. Namun, kata ini tercantum dalam hadits yang dikutip Imam Bukhari pada pembahasan tentang persekutuan. Perkataan An-Nawawi dalam kitab *Syarah Muslim* mengindikasikan bahwa ia tidak terdapat dalam *Shahih Bukhari*. Dia berkata, "Demikian yang tercantum dalam naskah —dari riwayat Muslim— dan di dalamnya terdapat bagian yang dihapus, yaitu 'disebut nama Allah atasnya' atau 'bersamanya'. Sementara dalam riwayat Abu Daud dan selainnya disebutkan, وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ *(Dan disebut nama Allah atasnya [ketika menyembelihnya])*." Seakan-akan ketika dia tidak melihatnya pada pembahasan tentang binatang sembelihan dalam *Shahih Bukhari*, maka dia menisbatkannya kepada Abu Daud. Seandainya dia mengingat hal ini dalam *Shahih Bukhari* tentu dia tidak akan berpaling darinya. Mengingat dalam kitab ini terdapat juga penegasan persyaratan mengucapkan *bismillaah* ketika menyembelih, sebab dia mengaitkan izin dengan adanya dua perkara secara keseluruhan, yaitu mengalirkan darah dan mengucapkan *bismillaah*. Sesuatu yang dikaitkan dengan dua persoalan maka, tidak cukup kecuali jika keduanya berkumpul sekaligus. Jika salah satunya tidak ada, maka perkara itu juga dianggap tidak ada. Adapun

pembahasan tentang pensyaratan mengucapkan *bismillaah* ketika menyembelih sudah dipaparkan di awal bab dan akan dibahas kembali pada pembahasan selanjutnya.

لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ *(Bukan gigi dan kuku).* Kata *as-sinna* dan *azh-zhufra* diberi tanda *fathah* sebagai *istitsnaa`* (pengecualian) dari kata *laisa.* Boleh juga diberi tanda *dhammah,* yakni gigi dan kuku tidak dianggap mubah atau tidak dianggap mencukupi. Dalam riwayat Abu Al Ahwash, مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ أَوْ ظُفُرٌ *(Selama ia bukan gigi atau kuku).* Sementara dalam riwayat Umar bin Ubaid disebutkan, غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ *(selain gigi dan kuku).* Kemudian dalam riwayat Daud bin Isa disebutkan, إِلاَّ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا *(kecuali gigi atau kuku).*

وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ *(Aku akan menceritakan kepada kamu tentang itu).* Dalam riwayat selain Abu Dzar, وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْهُ *(Aku akan mengabarkan kepada kamu).* Pembahasan tentang ini beserta pembahasan apakah ia termasuk kalimat yang langsung dari Nabi SAW atau perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits akan disebutkan pada bab "Jika satu kaum Mendapatkan Rampasan Perang", sebelum pembahasan tentang Kurban.

أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ *(Adapun gigi, maka ia adalah tulang).* Al Baidhawi berkata, "Ia adalah analogi yang premise mayor-nya dihapus karena sudah masyhur dikalangan mereka. Seharusnya adalah; Adapun gigi adalah tulang, dan semua tulang tidak halal digunakan untuk menyembelih. Namun, hasilnya dikesampingkan karena sudah ditunjukkan oleh pengecualian. Ibnu Shalah berkata dalam kitab *Musykil Al Wasith,* "Ini menunjukkan bahwa beliau SAW telah menetapkan sahnya penyembelihan tidak dapat dicapai dengan menggunakan tulang. Oleh karena itu, beliau mencukupkan dengan sabdanya, "*Maka ia adalah tulang.*" Dia berkata, "Dan aku tidak melihat makna yang dapat diterima akal dalam pembahasan yang

dinukil tentang larangan menyembelih dengan tulang." Hal serupa terdapat pula dalam perkataan Ibnu Abdussalam.

An-Nawawi berkata, "Makna hadits tersebut adalah, "Jangan kamu menyembelih dengan menggunakan tulang, sebab tulang itu bisa tercemar najis karena tersentuh darah, sementara aku telah melarang kamu mencemarinya dengan najis karena ia adalah makanan jin." Pernyataan ini memiliki kemungkinan untuk dibenarkan. Argumentasi ini tidak dapat ditanggapi dengan mengatakan, "Bisa saja membersihkannya sesudah disembelih", sebab hal serupa bisa saja digunakan ketika selesai dipakai istinja` (cebok). Sementara hal itu tidak diperbolehkan. Ibnu Al Jauzi berkata dalam kitab *Al Musykil*, "Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah mengetahui bahwa menyembelih dengan tulang adalah tidak sah, lalu syariat menguatkan hal itu." Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya akan menyebutkan sesudah dua bab dari hadits Hudzaifah apa yang layak dijadikan sandaran dalam perkara ini dengan catatan riwayat tersebut akurat.

وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ *(Adapun kuku maka ia adalah pisau Habasyah).* Maksudnya, sementara mereka adalah orang kafir dan kamu telah dilarang untuk menyerupai mereka. Demikian dikatakan oleh Ibnu Shalah dan diikuti oleh An-Nawawi. Dikatakan juga, "Dilarang menggunakan tulang dan kuku, karena menyembelih dengan keduanya adalah penyiksaan bagi hewan, dan umumnya yang terjadi hanya pencekikan yang mirip dengan penyembelihan." Mereka berkata, "Sesungguhnya orang-orang Habasyah biasa mengalirkan darah dengan kuku pada tempat penyembelihan (leher) kambing hingga nyawanya hilang karena tercekik. Namun, alasan pertama ditanggapi jika demikian niscaya tidak boleh juga menggunakan pisau dan semua yang digunakan orang kafir untuk menyembelih. Namun, dijawab bahwa menyembelih dengan menggunakan pisau adalah pokok. Adapun yang diikutkan dengannya maka itulah penyerupaan, karena tidak umum digunakan. Oleh karena itu, para sahabat biasa

bertanya tentang bolehnya menyembelih menggunakan selain pisau dan yang serupa dengannya sebagaimana akan dijelaskan.

Kemudian saya menemukan dalam kitab *Al Ma'rifah* karya Al Baihaqi dari Harmalah, dari Asy-Syafi'i, bahwa dia memahami 'kuku' pada hadits ini dengan arti salah satu jenis yang dimasukkan pada pedupaan. Dia berkata, "Dipahami dari hadits bahwa gigi hanya digunakan menyembelih apabila sudah dicabut. Adapun ketika ia masih tertancap di mulut jika digunakan menyembelih maka itu merupakan pencekikan." Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan gigi di sini adalah gigi yang tercabut, tetapi hal ini berbeda dengan apa yang dinukil dari ulama Hanafi tentang bolehnya menggunakan gigi yang sudah tercabut. Dia berkata, "Adapun kuku sekiranya yang dimaksud dengannya adalah kuku manusia, maka akan dikatakan seperti yang dikatakan tentang gigi. Namun, secara zhahir yang dimaksud dengan kuku adalah kayu yang dibuat wangi-wangian yang berasal dari Habasyah. Ia tidak bisa melukai sehingga seperti pencekikan."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Larangan memanfaatkan harta benda yang dimiliki secara bersama tanpa izin, meskipun sedikit dan dibutuhkan.
2. Kepatuhan sahabat terhadap perintah Nabi SAW hingga meninggalkan apa yang mereka butuhkan.
3. Imam (pemimpin) boleh memberikan hukuman kepada pengikutnya meskipun dengan membuang manfaat jika ada maslahat syar'i yang lebih besar.
4. Pembagian rampasan perang boleh dengan membaginya secara rata atau berdasarkan nilai.
5. Tidak disyaratkan membagi masing-masing jenis rampasan secara tersendiri.

6. Binatang jinak yang menjadi liar, maka hukumnya sama dengan binatang liar, dan demikian sebaliknya.

7. Boleh menyembelih dengan sesuatu yang bisa mencapai maksud penyembelihan, baik besi atau bukan.

8. Boleh membelah perut hewan yang lari bagi siapa yang tidak mampu menyembelihnya, seperti binatang buruan darat, dan binatang jinak yang menjadi liar. Semua bagian badannya sebagai tempat penyembelihan. Apabila tertimpa sesuatu (yang tajam) dan mati karenanya, maka halal dimakan. Adapun yang mampu ditangkap, maka tidak boleh, kecuali disembelih atau ditusuk pada tenggorokannya menurut ijma'.

9. Peringatan bahwa pengharaman bangkai, karena masih ada darah yang tersisa.

10. Larangan menyembelih dengan gigi dan kuku, baik yang masih menancap maupun yang sudah tercabut, baik suci atau terkena najis. Para ulama madzhab Hanafi membedakan hukum antara gigi dan kuku yang masih tertancap di tempatnya dengan yang sudah tercabut. Mereka mengkhususkan larangan menyembelih dengan gigi dan kuku yang masih tertancap di tempatnya. Mereka membolehkan menggunakan keduanya untuk menyembelih jika sudah tercabut dari tempatnya. Jika masih tertancap di tempatnya maka sama dengan mencekik. Sedangkan bila sudah tercabut maka sama dengan batu. Ibnu Daqiq Al Id memahami larangan dalam hadits untuk gigi dan kuku yang masih menancap di tempatnya. Lalu dia berkata, "Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian kaum untuk melarang menyembelih menggunakan tulang secara mutlak, berdasarkan sabdanya, 'Adapun gigi adalah tulang'. Di sini disebutkan bahwa alasan larangan menyembelih dengan gigi dikarenakan ia adalah tulang. Oleh karena itu, hukum berlaku untuk semua tulang, karena cakupan

umum *illat*nya (sebab yang menjadi dasar penetapan hukum). Sehubungan dengan masalah ini dinukil empat riwayat adari Imam Malik. Dua yang terdahulu dan yang ketiga; dibolehkan menggunakan tulang secara mutlak dan tidak halnya dengan gigi, sedangkan yang keempat boleh menggunakan keduanya secara mutlak. Demikian diriwayatkan Ibnu Al Mundzir. Ath-Thahawi menukil pendapat yang membolehkan secara mutlak dari suatu kaum dan mereka berhujjah dengan sabdanya dalam hadits Adi bin Hatim yang diriwayatkan Abu Daud, أَمِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ *(Alirkan darah dengan apa yang engkau sukai)*. Namun, cakupan umumnya dikhususkan oleh larangan yang disebutkan secara *shahih* di hadits Rafi' demi mengamalkan kedua hadits. Ath-Thahawi menempuh jalan lain, untuk mendukung pendapatnya, dia berdalil dengan cakupan umum hadits Adi, dia berkata, "Pengecualian pada hadits Rafi' berkonsekuensi pengkhususan cakupan umum ini, tetapi kaitannya dengan yang sudah tercabut tidaklah pasti, sementara kaitannya dengan yang masih menancap di tempatnya adalah berdasarkan logika. Disamping itu, menyembelih dengan yang masih menancap di tempatnya menyerupai pencekikan dan menyembelih dengan gigi dan kuku yang sudah tercabut dari tempatnya menyerupai alat dari batu dan kayu.

16. Binatang yang Disembelih untuk Berhala dan patung

عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحٍ وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ،

فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةً لَحْمٍ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لاَ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلاَ آكُلُ إِلاَّ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ.

5499. Dari Musa bin Uqbah, dia berkata, Salim mengabarkan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Abdullah menceritakan dari Rasulullah SAW, bahwa dia bertemu Zaid bin Amr bin Nufail di bagian bawah Baldah, saat itu belum diturunkan wahyu kepada Rasulullah, maka dihidangkan kepadanya oleh Rasulullah SAW sepiring daging. Namun, dia tidak mau memakannya. Kemudian beliau bersabda, "*Aku tidak makan apa yang kamu sembelih untuk berhala-berhala kamu, dan aku tidak makan kecuali apa yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya.*"

Keterangan Hadits:

(Bab apa-apa yang disembelih untuk berhala dan patung). Kata *an-nushub* bisa juga dibaca *an-nashb*, bentuk jamak dari kata *anshaab*, artinya batu yang diletakkkan di sekeliling Ka'bah dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama berhala-berhala itu. Sebagian mengatakan, *an-nushub* (berhala) adalah apa yang disembah selain Allah. Atas dasar ini penyebutan kata *ashnaam* (patung) sesudahnya adalah untuk menafsirkan kata *anshaab*. Namun, pendapat pertama yang masyhur dan sesuai dengan hadits pada bab ini.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah Zaid ibn Amr bin Nufail dengan perbedaan seperti yang terdapat di akhir pembahasan tentang keutamaan. Perbedaan yang dimaksud adalah bahwa kebanyakan periwayat menukil dengan redaksi, "Rasulullah SAW menghidangkan sepiring daging kepadanya." Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Dihidangkan kepada Rasulullah SAW sepiring daging." Namun, Ibnu Al Manayyar

menyatukan kedua riwayat ini dengan mengatakan bahwa pada awalnya kaum itu menghidangkan sepiring daging kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menghidangkannya kepada Zaid, dan Zaid pun mengatakan kepada orang-orang itu seperti apa yang tercantum dalam riwayat. Dalam riwayat ini disebutkan "sepiring daging", sementara dalam riwayat Abu Dzar, "Piring yang berisi daging." Adapun penjelasan hadits ini sudah dipaparkan secara detail pada akhir pembahasan tentang keutamaan.

17. Sabda Nabi SAW, *"Hendaklah Menyembelih atas Nama Allah."*

عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُضْحِيَةً ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ.

5500. Dari Al Aswad bin Qais, dari Jundab bin Sufyan Al Bajali, dia berkata, "Suatu hari kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah SAW. Ternyata ada beberapa orang yang menyembelih hewan kurban mereka sebelum shalat Id. Ketika selesai, Nabi SAW melihat mereka telah menyembelih sebelum shalat, maka beliau bersabda, *"Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, maka hendaklah menyembelih yang lain sebagai gantinya. Barangsiapa belum menyembelih hingga kami selesai shalat, maka hendaklah menyembelih atas nama Allah."*

Keterangan:

(Bab sabda Nabi SAW, "Hendaklah menyembelih atas nama Allah"). Disebutkan hadits Jundab bin Abdullah tentang penyembelihan kurban sebelum shalat Id. Di dalamnya terdapat redaksi yang dijadikan judul bab. Mungkin juga yang dimaksud adalah memberi izin untuk menyembelih saat itu, atau perintah mengucapkan *bismillaah* atas sembelihan. Hadits ini akan dijelaskan secara detail pada pembahasan tentang hewan kurban.

Hadits ini dijadikan dalil oleh Ibnu Al Manayyar tentang disyaratkannya mengucapkan *bismillaah* bagi yang ingat dan tidak bagi yang lupa. Masalah ini akan dijelaskan di tempatnya.

18. *Qashab* (Bambu), *Marwah* (Batu), dan Besi yang dapat Mengalirkan Darah

عَنْ نَافِعٍ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ. فَقَالَ لأَهْلِهِ: لاَ تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ، أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ- فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهَا.

5501. Dari Nafi, dia mendengar Ibnu Ka'ab bin Malik mengabarkan dari Ibnu Umar, sesungguhnya bapaknya mengabarkan kepadanya bahwa seorang budak perempuan milik mereka biasa menggembalakan kambing di (gunung) Sal', lalu dia melihat salah satu kambingnya hampir mati, maka dia memecahkan batu dan menyembelihnya dengan batu itu. Dia berkata kepada majikannya, "Janganlah kamu memakannya hingga aku datang kepada Nabi SAW

dan bertanya kepadanya, atau hingga aku mengirim orang untuk bertanya kepada beliau." Dia datang kepada Nabi SAW —atau mengirim utusan kepadanya— dan Nabi SAW memerintahkan memakannya.

عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهُوَ بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ بِشَاةٍ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا.

5502. Dari Nafi, dari seorang laki-laki bani Salimah, dia mengabarkan kepada Abdullah bahwa seorang budak perempuan milik Ka'ab bin Malik menggembalakan kambing miliknya di bukit-bukit kecil As-Suq, yaitu di (gunung) Sal'. Seekor kambingnya tertimpa sesuatu, maka dia memecahkan batu dan menyembelihnya dengan batu tersebut. Mereka menceritakannya kepada Nabi SAW dan beliau memerintahkan mereka untuk memakannya.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لَنَا مُدًى. فَقَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ؛ أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ. وَنَدَّ بَعِيرٌ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ: إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا.

5503. Dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Rifa'ah, dari kakeknya, sesungguhnya dia berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki pisau besar." Beliau bersabda, "*Apa yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah, selain kuku dan gigi. Adapun kuku maka ia adalah pisau Habasyah. Sedangkan gigi adalah*

tulang." Seekor onta lari, lalu dia menghentikannya. Beliau bersabda, *"Sesungguhnya onta ini memiliki tabiat seperti tabiat binatang liar. Onta yang mengalahkan kamu, maka lakukan terhadapnya seperti ini."*

Keterangan Hadits:

(Bab qashb [bambu], marwah [batu], dan besi yang dapat mengalirkan darah). Marwah adalah batu putih. Sebagian mengatakan, batu yang biasa digunakan untuk menyalakan api. Imam Bukhari menyebutkannya untuk mengisyaratkan keterangan pada sebagian jalur hadits Rafi', sebab dalam riwayat Habib bin Habib dari Sa'id bin Masruq yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan, أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ؟ *(Apakah kami boleh menyembelih menggunakan qashb dan marwah?).* Kemudian dalam riwayat Laits bin Abi Sulaim dari Abayah disebutkan, أَنَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ *(apakah kami boleh menyembelih menggunakan marwah dan pecahan tongkat?).* Penyembelihan menggunakan *marwah* disebutkan pula dalam hadits yang dinukil Imam Ahmad, An-Nasa`i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Asy-Sya'bi, dari Muhammad bin Shafwan.

Dalam riwayat Muhammad bin Shaifi, dia berkata, ذَبَحْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهِمَا *(aku menyembelih dua kelinci dengan menggunakan marwah, maka Nabi SAW memerintahkanku untuk memakan keduanya).* Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Ath-Thabarani meriwayatkan di kitab *Al Ausath* dari hadits Hudzaifah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, اِذْبَحُوا بِكُلِّ شَيْءٍ فَرَى الْأَوْدَاجَ مَا خَلاَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ *(sembelihlah dengan segala sesuatu yang bisa memutuskan urat-urat leher selain gigi dan tulang).* Dalam *sanad*-nya terdapat Abdullah bin Khirasy, seorang yang diperselisihkan haditsnya. Ia memiliki pendukung dari hadits Abu Umamah dengan redaksi yang hampir sama. Adapun yang masyhur

dalam riwayat selain yang disebutkan adalah dengan redaksi, أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ *(apakah kita boleh menyembelih dengan menggunakan qashb?).*

Mengenai penyembelihan menggunakan besi diambil dari kalimat, "Kami tidak memiliki pisau besar", karena di dalamnya terdapat isyarat bahwa menyembelih dengan besi telah diperbolehkan di kalangan mereka. Maksud pertanyaan menyembelih menggunakan *marwah* adalah jenis batu, bukan khusus batu yang masuk kategori *marwah*. Oleh karena itu, pada bab ini disebutkan hadits Ka'ab bin Malik yang menyebutkan secara tekstual penyembelihan menggunakan batu.

عَنْ نَافِعٍ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ *(Dari Nafi', dia mendengar Ibnu Ka'ab bin Malik).* Al Mizzi menegaskan dalam kitab *Al Athraf* bahwa dia adalah Abdullah bin Ka'ab. Tanggapan untuk pendapat ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang perwakilan. Adapun yang lebih kuat bahwa dia adalah Abdurrahman bin Ka'ab. Kemudian terjadi perbedaan dalam riwayat ini dari Nafi', seperti akan saya jelaskan pada bab berikutnya.

أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ *(bahwa seorang budak perempuan milik mereka).* Saya belum menemukan keterangan tentang namanya.

بِسَلْعٍ *(Di Sal').* Sal' adalah gunung yang terkenal di Madinah.

فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ *(Dia melihat seekor kambing).* Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan, فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْ غَنَمِهَا *(seekor kambing miliknya tertimpa sesuatu).*

مَوْتًا *(Kematian).* Dalam riwayat As-Sarakhsi dan Al Mustamli disebutkan, مَوْتَهَا *(kematiannya).*

فَذَبَحْتَهَا بِهِ *(Dia menyembelihnya dengannya [batu]).* Dalam riwayat Al Kasyamihani, فَذَكَّتْهَا *(dia mensucikannya).* Kemudian pada selain riwayat Abu Dzar tidak dicantumkan kata بِهِ *(dengannya).*

أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ *(Atau dikirim utusan kepada beliau).* Keraguan ini berasal dari periwayat hadits.

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ *(Dari Sa'id bin Masruq).* Demikian ditegaskan Abdan dari bapaknya, dari Syu'bah. Kemudian dalam riwayat Ghundar dari Syu'bah, "Menurut pengetahuanku paling kuat aku mendengarnya dari Sa'id bin Masruq, dan ia diceritakan kepadaku oleh Sufyan Ats-Tsauri darinya." Imam Ahmad meriwayatkan dari Ghundar disertai penjelasan bahwa bagian yang diragukan oleh Syu'bah, apakah dia mendengar dari Sa'id bin Masruq, adalah kalimat, "Beliau SAW menjadikan sepuluh ekor kambing sebanding dengan seekor onta." Saya (Ibnu Hajar) katakan, karena inilah sehingga Imam Bukhari hanya mencukupkan dari hadits riwayat Syu'bah, selain kisah sepuluh ekor kambing sebanding seekor onta, karena inilah yang dipastikan didengar langsung. Adapun pembahasan lain dari hadits ini sudah dipaparkan terdahulu.

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ *(Dari Abayah bin Rifa'ah').* Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan, "Dari Abayah bin Rafi'." Rafi' adalah kakek Abayah, sedangkan bapaknya adalah Rifa'ah. Oleh karena itu, pada riwayat di atas dia dinisbatkan kepada kakeknya. Jika dipahami secara zhahir, berarti hadits ini berasal dari Khadij (bapaknya Rafi'), padahal tidak demikian. Kemudian kalimat pada riwayat ini, "Seekor onta lari, lalu dihentikan", terdapat peringkasan. Al Ismaili meriwayatkannya dari Mu'adz, dari Syu'bah dengan redaksi, وَنَدَّ بَعِيْرٌ مِنْهَا فَسَعَوْا لَهُ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ *(seekor onta lari darinya dan mereka berusaha mendapatkannya, lalu seorang laki-laki memanahnya dan berhasil menghentikannya).*

19. Sembelihan Perempuan dan Budak Perempuan

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنٍ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبٍ... بِهَذَا

5504. Dari Nafi', dari seorang anak Ka'ab bin Malik, dari bapaknya, "Sesungguhnya seorang perempuan menyembelih seekor kambing menggunakan batu. Nabi SAW ditanya tentang itu, maka beliau memerintahkan untuk memakannya." Al-Laits berkata, Nafi' menceritakan kepada kami, sesungguhnya dia mendengar seorang laki-laki Anshar mengabarkan kepada Abdullah dari Nabi SAW, bahwa budak perempuan milik Ka'ab... sama seperti di atas.

عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ -أَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ- أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كُلُوْهَا.

5505. Dari Nafi', dari seorang laki-laki Anshar, dari Mu'adz bin Sa'ad —atau Sa'ad bin Mu'adz— dia mengabarkan kepadanya, budak perempuan milik Ka'ab bin Malik biasa mengembalakan kambing di (gunung) Sal', lalu salah satu kambingnya tertimpa (sesuatu), dia pun mengambilnya, lalu menyembelihnya dengan batu. Nabi SAW ditanya tentang hal itu, maka beliau bersabda, *"Makanlah ia"*.

Keterangan Hadits:

(Bab sembelihan budak perempuan dan perempuan). Seakan-akan Imam Bukhari menyitir bantahan bagi yang tidak memperbolehkannya. Muhammad bin Abdul Hakim telah menukil pendapat yang tidak menyukainya dari Malik. Namun, dalam kitab *Al Mudawwanah* tercantum keterangan yang membolehkannya. Dalam salah satu pendapat ulama madzhab Hanafi disebutkan, "Perempuan tidak disukai menyembelih hewan kurban." Dari Sa'id bin Manshur —melalui *sanad* shahih— dari Ibrahim An-Nakha`i, sesungguhnya dia berkata tentang sembelihan perempuan dan anak-anak, "Tidak mengapa jika mampu menyembelih dan menghapal bacaan *bismillaah*." Ini merupakan pendapat jumhur ulama.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertam di bab ini dari Shadaqah, dari Abdah, dari Ubaidilalh, dari Nafi', dari seorang anak Ka'ab bin Malik, dari bapaknya. Abdah yang dimaksud adalah Ibnu Sulaiman Al Kilabi Al Kufi. Dia didukung Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi Al Bashri dalam meriwayatkannya dari Ubaidillah bin Umar. Ad-Daruquthni menyebutkan bahwa selain keduanya meriwayatkan dari Ubaidillah, dia berkata, "Dari Nafi' bahwa seorang laki-laki Anshar..." Saya (Ibnu Hajar) katakan, sudah disebutkan pada bab sebelumnya melalui riwayat Juwairiyah dari Nafi'. Demikian pula Imam Bukhari mengutipnya di tempat ini melalui jalur *mu'allaq* dari Al-Laits, dari Nafi'. Al Ismaili menukilnya dengan *sanad* yang *maushul* dari Ahmad bin Yunus, dari Al-Laits sama seperti di atas. Ad-Daruquthni berkata, "Demikian dikatakan Muhammad bin Ishaq dari Nafi'" dan inilah yang lebih tepat.

Sekelompok ulama —di antaranya Yazid bin Harun— menempuh cara yang lebih baik dengan meriwayatkannya dari Yahya bin Sa'id, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Demikian pula dikatakan Marhum Al Aththar dari Daud Al Aththar, dari Nafi'. Ad-Daruquthni menyebutkan dari periwayat-periwayat lain bahwa mereka meriwayatkan seperti itu. Dia berkata, "Di antara para periwayat ini

ada yang meriwayatkannya melalui jalur *mursal* dari Nafi', dan inilah yang lebih mendekati kebenaran." Tampaknya dia mengabaikan apa yang disebutkan Al Bukhari di akhir bab dari riwayat Malik, dari Nafi' dari seorang laki-laki Anshar, dari Mu'adz bin Sa'id atau Sa'id bin Mu'adz, "Bahwa budak perempuan milik Ka'ab..." Lalu Ad-Daruquthni menyebutkannya juga dalam kitabnya *Al Muwatha`at* sama seperti itu dari sekelompok periwayat dari Malik, di antaranya Muhammad bin Al Hasan. Dia berkata dalam riwayatnya, "Dari seorang laki-laki Anshar, Mu'adz bin Sa'ad atau Sa'ad bin Mu'adz", lalu dia mengisyaratkan bahwa Muhammad menyendiri dalam menukil riwayat itu. Adapun periwayat lainnya mengatakan, "Dari seorang laki-laki, dari Mu'adz bin Sa'ad atau Sa'ad bin Mu'adz." Di antara mereka adalah Ibnu Wahab, dimana diriwayatkan dari jalurnya sama seperti riwayat mayoritas. Ad-Daruquthni juga berkata, "Ibnu Wahab meriwayatkannya pada selain *Al Muwaththa`* seraya berkata, 'Malik dan ulama lain mengabarkan kepadaku dari seorang laki-laki Anshar, bahwa budak perempuan milik Ka'ab bin Malik'." Dia menyebutkan selengkapnya, lalu berkata, "Riwayat yang benar adalah yang tercantum dalam kitab *Al Muwaththa'*," maksudnya; dari Malik. Adapun dari selainnya, ada kemungkinan maksud Ibnu Wahab adalah Al-Laits dan dia memahami riwayat Malik menurut konteks riwayatnya.

Ibnu At-Tin mengemukakan pendapat yang ganjil, dia berkata, "Di dalamnya terdapat riwayat sahabat dari tabi'in, karena anak Ka'ab adalah seorang tabi'in sedangkan Ibnu Umar adalah sahabat." Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi tidak ada satu pun di antara jalur-jalurnya yang menyatakan bahwa Ibnu Umar meriwayatkan darinya. Hanya saja di dalamnya disebutkan bahwa anak Ka'ab menceritakan kepada Ibnu Umar tentang itu, lalu Nafi' menukil darinya. Adapun riwayat yang menyebutkan, "Dari Ibnu Umar", periwayatnya mengatakan kepadanya, "Dari Nabi SAW" tanpa mencantumkan anak Ka'ab. Sudah disebutkan bahwa riwayat ini *syadz*.

Al Karmani berkata, "Keraguan periwayat dalam menyebutkan 'Mu'adz bin Sa'ad' atau 'Sa'ad bin Mu'adz' tidak mempengaruhi derajat hadits, karena para sahabat adalah terpercaya dan amanah dalam menyampaikan riwayat." Apa yang dia katakan memang benar. Namun, periwayat yang tidak mendengar langsung dapat mengurangi derajat hadits ini. Hanya saja diketahui melalui jalur lain bahwa ia memiliki sumber.

جَارِيَةٌ *(Budak perempuan).* Dalam riwayat lain disebutkan أَمَةٌ, dan ini tidak menafikan riwayat lain yang menyebutkan اِمْرَأَةٌ (perempuan), karena ini lebih umum. Hendaknya yang dijadikan pedoman adalah perkataan mereka yang memberi tambahan 'sifat' dalam riwayatnya, yaitu status perempuan tersebut sebagai budak.

فَذَبَحَتْهَا *(Dia menyembelihnya).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَذَكَّتْهَا *(dia menyembelihnya).* Sementara dalam riwayat Ma'an bin Isa dari Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* disebutkan, فَأَدْرَكَتْ ذَكَاتَهَا بِحَجَرٍ *(Dia sempat menyembelihnya dengan batu).*

فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Nabi SAW ditanya).* Dalam riwayat Al-Laits disebutkan, فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: كُلُوْهَا *(dia memecahkan batu dan menyembelih dengannya. Dia pun datang kepada Nabi SAW dan mengabarkan kepadanya. Beliau bersabda, "Makanlah ia").* Disimpulkan dari riwayatnya penentuan orang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang itu. Dalam bab sebelumnya dari Nafi' disebutkan, فَذَكَرُوْا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(mereka menyebutkan kepada Nabi SAW).* Sudah disebutkan pula dari riwayat Ubaidillah bin Umar dengan redaksi yang menunjukkan keraguan.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Menerima pengakuan orang sewaan yang dipercaya dalam perkara yang dipercayakan kepadanya hingga tampak bukti yang menunjukkan pengkhianatannya.

2. Orang yang dipercaya boleh mengambil tindakan terhadap apa yang dipercayakan kepadanya, seperti halnya orang yang dititipi barang meski tanpa izin pemiliknya untuk suatu maslahat. Imam Bukhari telah menyebutkan masalah ini dalam judul bab tersendiri pada pembahasan tentang perwakilan. Ibnu Al Qasim berkata, "Apabila penggembala menyembelih seekor kambing tanpa izin pemiliknya dan dia berkata, 'Aku khawatir ia mati', maka dia tidak dimintai ganti rugi berdasarkan makna zhahir hadits di atas." Namun, hal itu ditanggapi bahwa perempuan dalam kisah ini adalah budak pemilik kambing, maka tidak dapat digambarkan bagaimana urusan ganti rugi dapat diterapkan. Kalaupun dia bukan budak si pemilik kambing, tetapi tidak ada nukilan bahwa si pemilik menginginkan ganti rugi. Demikian pula bila si penggembala mengawinkan hewan jantan kepada hewan betina, lalu hewan betina itu mati karenanya. Menurut Ibnu Al Qasim, dia tidak mengganti rugi, karena ini termasuk usaha untuk memperbaiki harta. Pada pembahasan tentang perwakilan, Imam Bukhari telah mensinyalir persetujuan terhadap pandangan ini. Dia mendahulukan pendapat yang membolehkan selama tujuannya untuk memperbaiki harta.

3. Boleh memakan apa yang disembelih tanpa izin pemiliknya, meskipun penyembelih harus mengganti rugi. Namun, Thawus dan Ikrimah menyelisihi hal ini seperti akan disebutkan di bagian akhir pembahasan tentang binatang sembelihan. Ia juga merupakan pendapat Ishaq dan ahli Zhahir. Ini pula yang menjadi kecenderungan Imam Bukhari, karena dia menyebutkan hadits Rafi' bin Khadij tentang perintah

membalikkan periuk di akhir bab tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan. Namun, ditanggapi berdasarkan hadits pada bab di atas serta riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud melalui *sanad* yang kuat dari Ashim bin Kulaib, dari bapaknya, tentang kisah kambing yang disembelih seorang perempuan tanpa izin pemiliknya, maka Nabi SAW tidak mau memakannya, tetapi beliau bersabda, أَطْعِمُوْهَا الأُسَارَى *(berikanlah ia sebagai makanan bagi para tawanan).* Sekiranya ia tidak disembelih tentu tidak akan diberikannya kepada para tawanan.

4. Boleh makan hewan yang disembelih perempuan, baik dia merdeka atau budak, kecil atau dewasa, muslimah atau Ahli Kitab, dalam keadaan suci atau tidak, karena Nabi SAW memerintahkan makan apa yang disembelih perempuan tersebut tanpa minta penjelasan tentang keadaannya. Pendapat ini dinyatakan secara tekstual oleh Imam Syafi'i dan juga merupakan pendapat jumhur ulama.

20. Apa yang tidak dapat Digunakan Menyembelih, seperti Gigi, Tulang, dan Kuku

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلْ -يَعْنِي مَا أَنْهَرَ الدَّمَ- إِلاَّ السِّنَّ وَالظُّفُرَ.

5506. Dari Abayah bin Rafi', dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "*Makanlah* —maksudnya apa yang mengalirkan darah— *kecuali gigi dan kuku.*"

Keterangan Hadits:

(Bab apa yang tidak dapat digunakan menyembelih, seperti gigi, tulang, dan kuku). Al Karmani berkata, "Gigi adalah tulang yang khusus, demikian pula kuku. Namun, keduanya menurut *urf* (kebiasaan) bukan tulang. Demikian pula menurut ahli medis.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan sebagian hadits Rafi' bin Khadij yang sudah telah dijelaskan. Al Karmani berkata, "Imam Bukhari menyebutkan tulang pada judul bab dan tidak menyinggungnya dalam hadits. Namun, hukum menyembelih menggunakan tulang dapat diketahui dari hadits ini." Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam hal ini Imam Bukhari melakukan kebiasaannya yang mengisyaratkan kandungan hadits, sebab di dalamnya disebutkan, "Adapun gigi, maka ia adalah tulang." Meskipun kalimat ini tidak disebutkan di tempat ini, tetapi tercantum secara akurat dan masyhur dalam hadits tersebut.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلْ -يَعْنِي مَا أَنْهَرَ الدَّمَ- إِلاَّ السِّنَّ وَالظُّفُرَ.

(Nabi SAW bersabda, "Makanlah –maksudnya, yang mengalirkan darah-kecuali gigi dan kuku".). Demikian yang dikutip semua periwayat. Saya tidak melihat periwayat yang meriwayatkan dengan kata ini dari Ats-Tsauri dalam catatan Imam Ahmad. Kata *kul* (makanlah) adalah kata perintah untuk makan. Sedangkan 'yakni' adalah penafsiran. Seakan-akan sebagian mengucapkan perkataan yang demikian maknanya. Al Baihaqi meriwayatkannya melalui jalur Al Baghindi dari Qabishah (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dengan redaksi, كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسُ إِبِلاً وَغَنَمًا *(Kami bersama Nabi SAW di Dzul Hulaifah, lalu orang-orang mendapatkan onta dan kambing)*, lalu disebutkan hadits seperti di atas dan pada bagian akhir diberi tambahan, قَالَ عَبَايَةُ: ثُمَّ إِنَّ نَاضِحًا تَرَدَّى بِالْمَدِينَةِ فَذُبِحَ مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ عَشِيْرًا بِدِرْهَمَيْنِ *(Abayah berkata, 'Kemudian seekor onta terjatuh di Madinah, lalu disembelih dari arah*

samping belakangnya, maka Ibnu Umar mengambil sebagiannya dengan harga dua dirham'.). Hadits ini akan disebutkan lagi melalui jalur Yahya Al Qaththan dari Ats-Tsauri secara panjang lebar.

21. Sembelihan Orang-orang Arab Badui dan yang Seperti Mereka

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ، فَقَالَ: سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ. قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ. تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ. وَتَابَعَهُ أَبُو خَالِدٍ وَالطُّفَاوِيُّ.

5507. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA, "Sesunguhnya satu kaum berkata kepada Nabi SAW, 'Sebagian orang datang kepada kami membawa daging. Kami tidak tahu apakah disebutkan nama Allah ketika menyembelih atau tidak'. Beliau bersabda, '*Sebutlah kalian nama Allah atasnya dan makanlah'.*" Dia berkata, "Mereka dekat dengan masa kekufuran." Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ali dari Ad-Darawardi dan diikuti pula oleh Abu Khalid dan Ath-Thufawi.

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad bin Ubaidillah, dari Usamah bin Hafsh Al Madani, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA. Usamah bin Hafsh Al Madani adalah seorang syaikh. Imam Bukhari dalam kitabnya *At-Tarikh* tidak menyebutkan identitasnya melebihi apa yang ada dalam *sanad* ini. Adapun ulama selainnya menyebutkan murid lain Usamah bin Hafsh, yaitu Yahya bin Ibrahim bin Abi Qutailah. Imam Bukhari tidak

berdalil dengan riwayat Usamah ini, sebab dia telah meriwayatkan hadits ini dari Ath-Thufawi dan selainnya seperti yang akan saya jelaskan.

تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ *(Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ali dari Ad-Darawardi).* Dia adalah Ali bin Abdullah bin Al Madini, guru Imam Bukhari. Ad-Darawardi adalah Abdul Aziz bin Muhammad. Imam Bukhari biasa menyebutkannya di bagian riwayat pendukung. Maksud Imam Bukhari bahwa Ad-Darawardi meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah seraya dinisbatkan kepada Nabi sebagaimana diriwayatkan Usamah bin Hafsh. Al Ismaili meriwayatkannya dari jalur Ya'qub bin Humaid, dari Ad-Darawardi sama seperti itu.

وَتَابَعَهُ أَبُو خَالِدٍ وَالطُّفَاوِيُّ *(Dan diriwayatkan pula oleh Abu Khalid dan Ath-Thufawi).* Maksudnya, dari Hisyam bin Urwah dalam penisbatan kepada Nabi SAW. Riwayat Abu Khalid —yakni Sulaiman bin Hibban Al Ahmar— dinukil oleh Imam Bukhari dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang tauhid, dan dia berkata sesudahnya, "Diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Abdurrahman, Ad-Darawardi, dan Usamah bin Hafsh." Sedangkan riwayat Ath-Thufawi, yaitu Muhammad bin Abdurrahman telah dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang jual-beli. Namun, Malik menyelisihi mereka. Dia meriwayatkannya dari Hisyam, dari bapaknya dengan *sanad* yang *mursal* tanpa menyebutkan Aisyah. Ad-Daruquthni berkata di kitab *Al Ilal,* "Diriwayatkan oleh Abdurrahim bin Sulaiman, Muhadhir bin Al Muwarri', An-Nadhir bin Syumail dan lain-lain, dari Hisyam dengan *sanad* yang *maushul.* Namun, Imam Malik mengutipnya dengan *sanad* yang *mursal* dari Hisyam. Sikap Imam Malik ini selaras dengan Hammadan (dua orang yang bernama Hammad), Ibnu Uyainah, dan Al Qaththan dari Hisyam. Inilah yang lebih mendekati kebenaran." Dia menyebutkan bahwa Yahya bin Abi Thalib meriwayatkan dari Abdul Wahab bin Atha', dari Malik dengan *sanad* yang *maushul.*

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Abdurrahim dikutip Ibnu Majah, riwayat An-Nadhar dikutip An-Nasa`i, dan riwayat Muhadhir dikutip Abu Daud. Al Baihaqi meriwayatkannya dari Ja'far bin Aun, dari Hisyam dengan *sanad* yang *mursal*. Disimpulkan dari sikap Imam Bukhari bahwa apabila terjadi perselisihan tentang hadits apakah ia *maushul* atau *mursal*, maka yang dipilih adalah yang *maushul* dengan dua syarat. *Pertama,* jumlah mereka yang mengutipnya dengan *sanad* yang *maushul* lebih banyak daripada mereka yang mengutipnya dengan *sanad* yang *mursal. Kedua,* ada faktor lain yang menguatkan riwayat yang *maushul.* Sehubungan hadits di atas, diketahui bahwa Urwah dikenal meriwayatkan dari Aisyah, dan dia masyhur menerima riwayat darinya. Ini mengisyaratkan keakuratan riwayat mereka yang mengutipnya dengan *sanad* yang *maushul* dari Hisyam dibandingkan mereka yang mengutipnya dengan *sanad* yang *mursal.* Disimpulkan pula dari sikapnya, meski dia mensyaratkan dalam kitab *Shahih*-nya para periwayatnya adalah orang-orang yang kuat hapalannya dan teliti, tetapi jika seorang periwayat memiliki sedikit kekurangan dalam hal itu, tetapi riwayatnya didukung oleh para periwayat sepertinya, maka kekurangan tersebut dapat tertutup dengan sebab dukungan ini, dan haditsnya menjadi shahih menurut kriterianya.

أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Sesungguhnya satu kaum berkata kepada Nabi SAW).* Saya belum menemukan tentang mereka yang dimaksud. Dalam riwayat Malik disebutkan, "Rasulullah SAW ditanya."

إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ *(Sesungguhnya orang-orang datang kepada kami membawa daging).* Dalam riwayat Abu Khalid dikatakan, يَأْتُونَا بِلُحْمَانٍ *(Datang kepada kami membawa daging-daging).* Sementara dalam riwayat An-Nadhr bin Syumail dari Hisyam yang dikutip An-Nasa`i disebutkan, إِنَّ نَاسًا مِنَ الأَعْرَابِ *(Sesungguhnya orang-orang dari*

Arab Badui). Lalu dalam riwayat Malik disebutkan, مِنَ الْبَادِيَةِ *(Dari penduduk pedusunan)*.

لاَ نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ *(Kami tidak tahu apakah disebutkan nama Allah atasnya [ketika menyembelihnya])*. Demikian disebutkan di tempat ini dalam bentuk kata kerja pasif (*dzukira*). Sementara dalam riwayat Ath-Thufawi pada pembahasan tentang jual-beli disebutkan, أَذَكَرُوْا *(apakah mereka menyebut)*. Dalam riwayat Abu Khalid, لاَ نَدْرِي يَذْكُرُوْنَ *(Kami tidak tahu mereka menyebut)*. Abu Daud menambahkan dalam riwayatnya, أَمْ لَمْ يَذْكُرُوْا، أَفَنَأْكُلُ مِنْهَا؟ *(atau mereka tidak menyebut [nama Allah], maka apakah kami memakan darinya)*.

سَمُّوْا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوْهُ *(Sebutlah kalian [nama Allah] atasnya dan makanlah)*. Dalam riwayat Ath-Thufawi disebutkan, سَمُّوْا اللهَ *(Sebutlah nama Allah)*. Sementara dalam riwayat An-Nadhr dan Abu Khalid disebutkan, اُذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ *(Sebutlah kalian nama Allah)*. Abu Khalid menambahkan, أَنْتُمْ *(kalian)*.

وَكَانُوْا حَدِيْثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ *(Beliau berkata, "Mereka masih dekat dengan masa kekufuran")*. Dalam redaksi lain, حَدِيْثٌ عَهْدِهِمْ *(masih dekat masa mereka)*. Ia adalah kalimat *ismiyyah* (dimulai dengan kata benda). Kalimat pelengkapnya disebutkan lebih dahulu dan ia berkedudukan sebagai sifat untuk kata 'kaum'. Kemungkinan juga ia adalah kalimat pelengkap kedua sesudah kalimat pelengkap pertama, yaitu يَأْتُوْنَنَا بِلَحْمٍ *(mereka datang kepada kami membawa daging)*.

بِالْكُفْرِ *(Dengan kekufuran)*. Dalam redaksi lain menggunakan kata بِكُفْرٍ. Kemudian dalam riwayat Abu Khalid disebutkan, بِشِرْكٍ *(dengan kesyirikan)*. Sementara dalam riwayat Abu Daud disebutkan, بِجَاهِلِيَّةٍ *(dengan jahiliyah)*. Imam Malik menambahkan di bagian akhir riwayatnya, وَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ *(hal itu terjadi di awal Islam)*. Kata

tambahan ini dijadikan dalil mereka yang mengatakan jawaban diberikan sebelum turun firman Allah, وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ *(janganlah kamu makan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya).* Ibnu Abdil Barr berkata, "Ini lemah. Bahkan dalam hadits itu sendiri terdapat keterangan yang menolaknya, sebab beliau memerintahkan mereka mengucapkan *bismillaah* ketika makan. Hal itu menunjukkan ayat tersebut turun berkenaan perintah mengucapkan *bismillaah* saat makan. Disamping itu, para ulama sepakat bahwa surah Al An'aam adalah *makkiyyah* (turun sebelum hijrah) dan kisah di atas terjadi di Madinah. Adapun orang Arab badui yang disinyalir hadits itu adalah orang Arab yang tinggal di sekitar Madinah.

Ibnu Uyainah menambahkan dalam riwayatnya, اِجْتَهِدُوْا أَيْمَانَهُمْ وَكُلُوْا *(bersungguh-sungguhlah dalam sumpah mereka dan makanlah).* Maksudnya, suruh mereka bersumpah telah menyebut nama Allah ketika menyembelih. Namun, tambahan ini cukup ganjil dalam hadits ini. Ibnu Uyainah adalah seorang periwayat yang *tsiqah* (terpercaya), tetapi riwayatnya ini termasuk *mursal.* Benar, Ath-Thabarani meriwayatkan dari Abu Sa'id sama sepertinya, tetapi disebutkan, اِجْتَهِدُوْا أَيْمَانَهُمْ أَنَّهُمْ ذَبَحُوْهَا *(bersungguh-sungguhlah dalam sumpah mereka bahwa mereka menyembelihnya).* Para periwayatnya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Ath-Thahawi mengutip di kitab *Al Musykil,* سَأَلَ نَاسٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا: أَعَارِيْبُ يَأْتُوْنَنَا بِلَحْمَانٍ وَجُبْنٍ وَسَمْنٍ مَا نَدْرِي مَاكُنْهُ إِسْلاَمِهِمْ، قَالَ: اُنْظُرُوْا مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَمْسِكُوْا عَنْهُ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَقَدْ عَفَا لَكُمْ عَنْهُ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اُذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ *(Beberapa orang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Orang-orang badui datang kepada kami membawa daging, keju, dan samin. Kami tidak tahu hakikat keislaman mereka." Beliau bersabda, "Perhatikanlah apa yang diharamkan Allah atas kamu maka tahanlah diri darinya. Adapun yang tidak disebutkan maka*

sungguh telah dimaafkan bagi kamu. Tidaklah Tuhanmu lupa. Sebutlah nama Allah atasnya".).

Al Muhallab berkata, "Hadits ini menjadi landasan bahwa mengucapkan *bismillaah* ketika menyembelih sembelihan adalah tidak wajib. Seandainya wajib, niscaya disyaratkan dalam segala keadaan. Sementara ulama sepakat bahwa mengucapkan *bismillaah* bagi yang makan juga tidak wajib. Ketika ia menggantikan posisi mengucapkan *bismillaah* saat menyembelih, berarti mengucapkan *bismillaah* ketika menyembelih adalah sunah hukumnya, sebab hal yang sunah tidak bisa menggantikan yang wajib. Kemudian hal ini juga menunjukkan bahwa perintah dalam hadits Adi dan Abu Tsa'labah dipahami sebagai *'tanzih'* (bimbingan meninggalkan perbuatan yang tidak baik), sebab keduanya berburu dengan cara-cara jahiliyah. Oleh karena itu, Nabi SAW mengajari keduanya tentang berburu dan menyembelih, baik yang wajib maupun yang sunah agar tidak terjerumus dalam syubhat. Hendaknya keduanya mengambil perkara yang paling sempurna di masa yang akan datang. Adapun orang-orang yang bertanya tentang sembelihan ini, mereka bertanya mengenai urusan yang telah terjadi dan dilakukan oleh selain mereka, dimana mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menempuh cara paling sempurna, maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka batasan minimal yang dihalalkan dalam penyembelihan."

Ibnu At-Tin berkata, "Mungkin yang dimaksud mengucapkan *bismillaah* (*tasmiyah*) pada hadits ini adalah ketika makan. Demikian ditegaskan An-Nawawi." Dia juga berkata, "Adapun mengucapkan *bismillaah* saat menyembelih telah dilakukan oleh selain mereka tanpa pengetahuan mereka. Hanya saja diputuskan bahwa itu tidak sah jika tampak hal yang menyelisihinya. Kemungkinan pula makannya; ucapan *tasmiyah* kamu ketika makan dapat menghalalkan sesuatu yang kamu tidak tahu apakah disebut nama Allah ketika menyembelihnya atau tidak, selama yang menyembelih termasuk orang yang sah sembelihannya ketika mengucapkan *bismillaah*."

Dari hadits ini disimpulkan bahwa semua yang ditemukan di pasar-pasar kaum muslimin dianggap sah sembelihannya. Demikian pula hewan yang disembelih kaum muslimin yang tinggal di pedesaan, sebab umumnya mereka telah mengetahui mengucapkan *bismillaah*. Poin terakhir ini ditandaskan pula oleh Ibnu Abdil Barr seraya berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa apa yang disembelih oleh seorang muslim, maka boleh dimakan dan dianggap dia telah mengucapkan *bismillaah*, sebab tidak ada anggapan yang patut ditujukan kepada seorang muslim dalam segala keadaan, kecuali kebaikan sampai terbukti jelas ada hal yang menyalahinya." Namun, Al Khaththabi justru menyatakan sebaliknya. Dia berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa mengucapkan *bismillaah* bukan syarat saat menyembelih, sebab jika ia termasuk syarat, niscaya tidak diperbolehkan makan sembelihan yang masih diragukan. Sebagaimana jika timbul keraguan pada sembelihan itu sendiri, tidak diketahui apakah disembelih dengan cara yang benar atau tidak. Inilah yang dapat dipahami langsung daripada konteks hadits, dimana disebutkan jawaban padanya, '*Ucapkanlah bismillaah dan makanlah*'. Seakan-akan dikatakan, 'Janganlah kamu terlalu mempermasalahkan hal itu. Bahkan yang menjadi urusan kamu adalah mengucapkan *bismillaah* ketika makan, lalu memakannya'." Ini termasuk cara penyampaian yang cukup bijak seperti disitir Ath-Thaibi.

Di antara perkara yang menunjukkan bahwa mengucapkan *bismillaah* bukan syarat menyembelih adalah firman Allah dalam surah Al Maa`idah ayat 5, وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌ لَكُمْ *(makanan [sembelihan] orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu)*. Allah menghalalkan makan sembelihan mereka meskipun ada keraguan apakah mereka mengucapkan *bismillaah* atau tidak.

__**Catatan**__

Al Ghazali berkata dalam kitab *Al Ihyaa`* sehubungan dengan tingkatan-tingkatan syubhat, "*Pertama*, sesuatu yang sangat disukai untuk bersikap wara' terhadapnya. Ini adalah perkara, dimana dalil yang menyelisihinya juga kuat. Di antaranya adalah wara` terhadap makanan yang disembelih tanpa mengucapkan *bismillaah,* sebab ayat-ayat yang berkenaan dengan hal itu secara zhahir menunjukkan bahwa mengucapkan *bismillaah* adalah wajib, dan riwayat-riwayat yang *mutawatir* juga memerintahkannya. Namun, dikarenakan ada riwayat yang shahih bahwa Nabi SAW bersabda, الْمُؤْمِنُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللهِ سَمَّى أَوْ لَمْ يُسَمِّ *(Seorang mukmin menyembelih atas nama Allah, baik dia mengucapkan bismillaah atau tidak mengucapkannya),* dimana ada kemungkinan bersifat umum, yang mengharuskan untuk memalingkan ayat-ayat dan hadits-hadits dari makna zhahir perintah yang ada. Namun, mungkin juga ini khusus bagi yang lupa. Sedangkan yang lain tetap diberlakukan cakupan umum ayat dan hadits-hadits tersebut. Kemungkinan kedua ini lebih patut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits yang dia jadikan pegangan dan ditetapkannya sebagai hadits shahih telah diingkari oleh An-Nawawi. Dia berkata, "Telah disepakati bahwa hadits ini lemah." Dia juga berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan Al Baihaqi dari Abu Hurairah, tetapi statusnya *munkar* dan tidak dapat dijadikan hujjah. Abu Daud meriwayatkannya dalam kitab *Al Marasil* dari Ash-Shalt bahwa Nabi SAW bersabda, ذَبِيْحَةُ الْمُسْلِمِ حَلاَلٌ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ *(sembelihan seorang muslim adalah halal, baik dia menyebut nama Allah atau tidak menyebutnya).*" Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ash-Shalt yang dimaksud biasa disebut As-Sadusi. Dia disebutkan Ibnu Hibban dalam kitab *Ats-Tsiqaat* dan tergolong riwayat *mursal* yang cukup baik. Sementara hadits Abu Hurairah terdapat Marwan bin Salim, seorang periwayat yang *matruk* (ditinggalkan riwayatnya). Namun, hal itu dinukil secara akurat dari Ibnu Abbas seperti telah disebutkan

pada bagian awal bab "Ucapan Bismillaah ketika Menyembelih", lalu terjadi perbedaan apakah ia langsung dari Nabi SAW atau hanya berasal dari Ibnu Abbas. Jika *atsar* ini digabungkan kepada *atsar* di atas niscaya akan kuat, tetapi tidak benar jika dikatakan ia mencapai derajat shahih.

22. Sembelihan Ahli Kitab dan Lemaknya, Baik Ahli Kitab yang Memusuhi Kaum Muslimin Maupun Selain Mereka

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ). وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللهِ فَلاَ تَأْكُلْ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَكَ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ. وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ.

Firman Allah, "*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka.*" Az-Zuhri Berkata, "Tidak mengapa dengan sembelihan orang Nasrani Arab. Jika engkau mendengarnya menyebut selain nama Allah, maka jangan makan (sembelihannya). Jika engkau tidak mendengarnya, maka sungguh Allah telah menghalalkannya dan Dia mengetahui kekufuran mereka." Disebutkan dari Ali serupa dengannya. Al Hasan dan Ibrahim berkata, "Tidak mengapa dengan sembelihan orang-orang yang belum dikhitan." Ibnu Abbas berkata, "'*Makanan mereka*' artinya sembelihan mereka."

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.

5508. Dari Humaid bin Hilal, dari Abdullah bin Mughaffal RA, dia berkata, "Kami sedang mengepung benteng Khaibar, lalu seseorang melemparkan kantong yang berisi lemak, aku pun melompat untuk mengambilnya, tetapi ketika aku menoleh ternyata ada Nabi SAW, maka aku malu kepada beliau."

Keterangan Hadits:

(Bab sembelihan Ahli Kitab dan lemaknya, baik ahli kitab yang memusuhi kaum muslimin maupun selain mereka). Imam Bukhari mengisyaratkan tentang bolehnya hal itu, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Dinukil dari Malik dan Ahmad pendapat yang mengharamkan apa yang diharamkan Allah atas Ahli Kitab, seperti lemak. Ibnu Al Qasim berkata, "Alasannya, yang dihalalkan Allah adalah makanan mereka, sementara lemak bukan termasuk makanan mereka, dan ia tidak termasuk tujuan mereka ketika menyembelih." Hal ini ditanggapi bahwa Ibnu Abbas menafsirkan '*makanan mereka*' dengan arti 'sembelihan mereka', seperti disebutkan pada akhir *atsar-atsar* di atas. Jika sembelihan mereka dihalalkan, maka tidak perlu niat untuk bagian-bagian yang disembelih. Sembelihan tidak hanya berlaku pada sebagian anggota hewan yang disembelih tanpa sebagian yang lain. Jika sembelihan mencakup semua bagiannya, maka termasuk pula lemak tanpa kecuali. Disamping itu, sesungguhnya Allah menyatakan bahwa Dia mengharamkan bagi mereka semua yang memiliki kuku, berarti jika orang Yahudi menyembelih hewan yang berkuku, maka tidak halal

bagi muslim untuk memakannya. Ahli Kitab juga diharamkan memakan onta.

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ *(Dan firman Allah, 'Dihalalkan bagi kamu yang baik-baik'.).* Demikian disebutkan Abu Dzar, dan ulama selainnya menyebutkan hingga firman-Nya, حِلٌّ لَهُمْ *(halal bagi mereka).* Dengan tambahan ini menjadi jelas maksud Imam Bukhari berdalil dengan ayat ini adalah untuk menunjukkan halalnya apa yang dia sebutkan, karena ayat tersebut tidak mengkhususkan Ahli Kitab yang terikat perjanjian damai tanpa mereka yang memerangi kaum muslimin, dan tidak juga mengkhususkan daging dan lemak. Keberadaan lemak yang haram bagi Ahli Kitab tidak berpengaruh bagi kita, karena ia haram bagi mereka dan halal bagi kita. Maksimal yang dapat dikatakan —setelah diketahui bahwa sembelihan mereka halal bagi kita— bahwa diantara sembelihan yang diharamkan bagi mereka itu tidak diharamkan bagi kita salam syariat kita. Dengan demikian, ia kembali kepada hukum asal, yaitu mubah (boleh).

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللهِ فَلاَ تَأْكُلْ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ لَكَ وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ *(Az-Zuhri berkata, "Tidak mengapa dengan sembelihan Nasrani Arab. Jika engkau mendengarnya membaca untuk selain Allah, maka jangan makan [sembelihannya]. Jika engkau tidak mendengarnya maka sungguh Allah telah menghalalkannya kepadamu dan Dia mengetahui kekufuran mereka".). Atsar* ini disebutkan Abdurrazzaq dengan *sanad* yang *maushul* dari Ma'mar, dia berkata: Aku bertanya kepada Az-Zuhri tentang sembelihan Nasrani Arab, maka disebutkan sepertinya, lalu ditambahkan pada bagian akhir, "Dia berkata, 'Ucapannya adalah dia mengatakan: Dengan nama Al Masih." Imam Syafi'i mengemukakan pernyataan senada. Dia berkata, "Jika mereka memiliki sembelihan yang mereka menyebut selain Allah ketika menyembelihnya, seperti nama Al Masih, maka sembelihannya tidak halal dimakan. Namun, jika disebut Al Masih dengan makna shalawat,

maka tidak diharamkan makan sembelihannya." Al Baihaqi mengutip dari Al Hulaimi satu pembahasan bahwa Ahli Kitab menyembelih untuk Allah. Mereka pada dasarnya tidak memaksudkan ibadah mereka, kecuali Allah semata. Jika maksud mereka adalah demikian, maka dijadikan pegangan dalam hal sembelihan mereka, sehingga tidak mudharat jika salah seorang mereka yang mengucapkan 'dengan nama Al Masih', karena dia hanya memaksudkan ucapan itu untuk Allah, meskipun dia telah kafir dengan keyakinan tersebut.

وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ *(Disebutkan dari Ali sepertinya).* Saya belum menemukan periwayat yang mengutipnya dengan *sanad* yang *maushul*. Seakan-akan *atsar* ini tidak shahih dari Ali RA. Oleh karena itu, Imam Bukhari menggunakan kata yang tidak menunjukkan secara tegas akan keakuratannya. Bahkan telah disebutkan dari Ali melalui jalur lain yang shahih tentang larangan makan sembelihan sebagian orang Nasrani Arab. Asy-Syafi'i dan Abdurrazzaq meriwayatkannya dengan *sanad* yang *shahih* dari Muhammad bin Sirin, dari Abidah As-Salmani, dari Ali RA, dia berkata, لاَ تَأْكُلُوْا ذَبَائِحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوْا بِدِيْنِهِمْ إِلاَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ *(janganlah kamu makan sembelihan-sembelihan orang Nasrani bani Taghlib. Sesungguhnya mereka tidak berpegang kepada agama mereka, kecuali dengan meminum khamer).* Namun, tidak ada pertentangan antara kedua riwayat ini, karena larangan yang dinukil dari Ali lebih khusus dibandingkan mereka yang menukil darinya tentang pembolehannya.

وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ *(Al Hasan dan Ibrahim berkata, "Tidak mengapa dengan sembelihan orang-orang yang belum dikhitan".).* Kata *aqlaf* bermakna orang yang belum dikhitan. Kata *qulfah* atau *ghulfah,* artinya *ghurlah,* yaitu kulit yang menutupi bagian kepala dzakar (kemalauan laki-laki). *Atsar* Al Hasan sendiri diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ma'mar, dia berkata, "Biasanya Al Hasan memberi rukhshah (keringanan) bagi seorang laki-laki yang masuk Islam sesudah dewasa, lalu dia khawatir atas dirinya jika

dikhitan, maka dia boleh tidak melakukan khitan. Dia juga berpendapat bolehnya memakan sembelihannya." Sedangkan *atsar* Ibrahim diriwayatkan Abu Bakar Al Khallal, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Tidak mengapa dengan sembelihan orang yang belum dikhitan."

Disana disebutkan pendapat yang berbeda. Ibnu Mundzir mengutip dari Ibnu Abbas, "Orang yang belum dikhitan tidak dimakan sembelihannya dan tidak diterima shalatnya serta kesaksiannya." Ibnul Mundzir berkata, "Jumhur ulama berkata, 'Sembelihannya boleh dimakan, karena Allah membolehkan makan sembelihan Ahli Kitab, padahal di antara mereka ada yang tidak dikhitan'."

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ *(Ibnu Abbas berkata, "'Makanan mereka' artinya sembelihan mereka".).* Demikian riwayat *mu'allaq* ini tercantum di tempat ini dalam catatan Al Mustamli. Sementara dalam riwayat As-Sarakhsi dan Al Hamawi disebutkan pada akhir bab sesudah hadits yang *marfu'*. Riwayat ini memiliki *sanad* yang *maushul* dalam kutipan Al Baihaqi dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ *(Makanan orang-orang yang diberi Al Kitab halal bagi kamu),* maka dia berkata, "Maksudnya sembelihan mereka." Orang yang berpendapat demikian, harus membolehkan makan sembelihan orang yang belum dikhitan, karena kebanyakan Ahli Kitab tidak dikhitan. Nabi SAW mengirim surat kepada Heraklius dan kaumnya seraya memulai dengan perkataannya, *"Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu...",* sementara Heraklius dan kaumnya termasuk mereka yang tidak dikhitan, tetapi mereka disebut Ahli Kitab.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin Mughaffal, "Kami sedang mengepung benteng Khaibar, lalu seseorang melemparkan kantong yang berisi lemak, maka aku pun melompat." Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Aku pun

segera." Hadits ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang. Di dalamnya terdapat hujjah yang mematahkan pendapat mereka yang melarang makan apa yang diharamkan bagi Ahli Kitab, seperti lemak, karena Nabi SAW menyetujui perbuatan Ibnu Al Mughaffal untuk mengambil manfaat dari kantong tersebut. Di dalamnya juga terdapat penjelasan yang membolehkan memakan lemak dari daging yang disembelih Ahli Kitab, meskipun mereka termasuk kafir yang memusuhi kaum muslimin.

23. Binatang Ternak yang Melarikan Diri, sama seperti Binatang Liar

وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَكِّهِ. وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ.

Ibnu Mas'ud memperbolehkannya. Ibnu Abbas berkata, "Binatang ternak yang memayahkanmu dan berada dalam kekuasaanmu, maka ia seperti binatang buruan. Mengenai onta yang jatuh ke dalam sumur yang engkau mampu atasnya, maka sembelihlah." Demikian pula pendapat Ali dan Ibnu Umar serta Aisyah.

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى. فَقَالَ: اعْجَلْ -أَوْ أَرِنْ- مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ. وَسَأُحَدِّثُكَ:

أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ. وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا.

5509. Dari Abayah bin Rifa'ah bin Khadij, dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kita akan bertemu musuh besok dan kita tidak memiliki pisau'. Beliau bersabda, '*Bersegeralah —atau percepat— apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah maka makanlah, selain gigi dan kuku. Aku akan menceritakan kepadamu; Adapun gigi ia adalah tulang dan kuku adalah pisau Habasyah'.* Kami mendapatkan rampasan onta dan kambing, dan seekor onta diantaranya lari, lalu dipanah oleh seorang laki-laki dan berhasil menghentikannya. Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya bagi onta ini tabiat seperti tabiat binatang liar, apabila sesuatu darinya mengalahkan kamu, maka lakukan terhadapnya seperti ini'."*

Keterangan Hadits:

(Bab binatang ternak yang lari sama seperti binatang liar). Maksudnya, boleh membunuhnya dengan cara apapun yang bisa dilakukan. Hal itu diambil dari sabda Nabi dalam hadits, "*Apabila sesuatu darinya mengalahkanmu, maka lakukan terhadapnya seperti ini.*" Adapun sabda beliau, "*Sesungguhnya bagi onta ini tabiat seperti tabiat binatang liar*", secara zhahir bahwa penyebutan penyerupaan lebih dahulu sebagai landasan bagi pernyataan sesudahnya, karena ia sama dengan binatang liar dari segi hukum. Ibnu Al Manayyar berkata, "Bahkan yang dimaksud, ia lari sebagaimana larinya binatang liar, bukan berarti ia dihukumi sama sepertinya." Namun, bagian akhir hadits menolak pendapat ini.

وَأَجَازَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ *(Ia diperbolehkan Ibnu Mas'ud).* Dia mengisyaratkan kepada keterangan terdahulu pada bab "Berburu dengan menggunakan Busur", dari Ibnu Mas'ud. Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Al Asis, dari Ghadhban bin Yazid Al Bajali, dari bapaknya, dia berkata, "Seorang laki-laki di suatu pemukiman mengadakan pesta pernikahan. Dia membeli seekor onta, tetapi onta itu lari, maka dia membunuhnya dan menyebut nama Allah atasnya. Abdullah —Ibnu Mas'ud— memerintahkan mereka untuk memakannya, tetapi perasaan mereka tidak tenang hingga mengambil satu bagian kemudian mendatangi Ibnu Mas'ud sambil membawanya, dan dia pun makan."

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَذَكِّهِ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ *(Ibnu Abbas berkata, "Binatang ternak yang memayahkanmu dan berada di dalam kekuasaanmu, maka ia seperti binatang buruan. Mengenai onta yang jatuh ke sumur, maka sembelihlah dari arah mana engkau mampu.").* Dalam riwayat Karimah disebutkan, مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَكِّهِ *(Dari arah mana engkau mampu, maka sembelihlah).* Adapun pernyataan pertama dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah, dari Ikrimah, darinya melalui *sanad* ini, dia berkata, "Maka ia seperti binatang buruan." Sedangkan pernyataan kedua dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abdurrazzaq melalui jalur lain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, إِذَا وَقَعَ الْبَعِيرُ فِي الْبِئْرِ فَاطْعَنْهُ مِنْ قِبَلِ خَاصِرَتِهِ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُلْ *(Jika onta jatuh ke sumur, maka tikamlah dari arah pinggangnya dan sebutlah nama Allah, lalu makanlah).*

وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ *(Demikian pendapat Ali, Ibnu Umar, dan Aisyah). Atsar* Ali dinukil Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* yang *maushul* dari Rasyid As-Salmani, dia berkata, "Aku pernah menggembalakan ternak yang dipinjamkan kepada keluargaku di bagian atas Kufah, lalu seekor onta di antaranya jatuh, aku khawatir ia

akan segera mati, maka aku mengambil besi, lalu aku menusuknya di bagian badannya atau dipunuknya, kemudian aku memotong-motongnya menjadi beberapa bagian dan membagikannya di antara keluargaku, tetapi mereka tidak mau memakannya, lalu aku datang kepada Ali dan berdiri di depan pintu istananya dan berkata, 'Wahai Amirul Mukminin... Wahai Amirul Mukminin...' Dia berkata, 'Aku mendengarmu... aku mendengarmu...' Aku mengabarkan berita itu kepadanya. Dia berkata, 'Makanlah dan berilah aku bagian'."

Atsar Ibnu Umar dinukil Abdurrazzaq dengan *sanad* yang *maushul* sesudah hadits Rafi' bin Khadij, dari Sufyan, dari bapaknya, dari Abayah bin Rifa'ah. Ia disebutkan pula pada bab "Tidak Menyembelih dengan Gigi dan Kuku." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya melalui jalur lain dari Abayah dengan redaksi, تَرَدَّى بَعِيْرٌ فِي رَكِيَّةٍ، فَنَزَلَ رَجُلٌ لِيَنْحَرَهُ فَقَالَ: لاَ اَقْدِرُ عَلَى نَحْرِهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: اُذْكُرِ اسْمَ اللهِ ثُمَّ اقْتُلْ شَاكِلَتَهُ -يَعْنِي حَاصِرَتَهُ- فَفَعَلَ، وَأَخْرَجَ مُقَطَّعًا، فَأَخَذَ مِنْهُ ابْنُ عَمَرَ عَشِيْرًا بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ أَرْبَعَةً (*seekor onta jatuh ke dalam sumur, maka seorang laki-laki turun untuk menyembelihnya. Laki-laki itu berkata, 'Aku tidak mampu menyembelihnya'. Maka Ibnu Umar berkata kepadanya, 'Sebutlah nama Allah kemudian bunuhlah di bagian pinggangnya', lalu Laki-laki itu pun melakukannya, kemudian mengeluarkan dalam keadaan terpotong-potong. Ibnu Umar mengambil darinya satu bagian dengan bayaran dua dirham atau empat dirham.*").

Adapun *atsar* Aisyah, saya belum menemukan keterangan tentang siapa yang menukilnya dengan *sanad* yang *maushul.*

Ibnu Al Mundzir dan selainnya menukil pendapat seperti di atas dari jumhur ulama. Namun, Malik dan Al-Laits menyelisihi mereka. Dinukil juga dari Sa'id bin Al Musayyab serta Rabi'ah bahwa mereka berkata, "Tidak halal memakan binatang jinak jika menjadi liar, kecuali dengan menyembelih di bagian tenggorokannya atau bagian bawah lehernya." Dalil jumhur adalah hadits Rafi'.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Rafi' bin Khadij melalui riwayat Yahya Al Qaththan, dari Sufyan Ats-Tsauri, Di dalamnya tidak disebutkan tentang kisah menaikkan periuk di atas tungku dan menumpahkannya, tetapi disebutkan bagian-bagian lain dari kandungan hadits.

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ *(Dari Abayah bin Rifa'ah bin Khadij).* Demikianlah Abayah dinisbatkan kepada Rifa'ah (yakni kakeknya). Sementara dalam riwayat Karimah disebutkan, "Dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij", tanpa ada pengurangan.

فَقَالَ: اعْجَلْ -أَوْ أَرِنْ *(Beliau bersabda, "Bersegeralah atau percepat").* Dalam riwayat Karimah disebutkan dengan kata *'arin'.* Demikian juga dilafalkan oleh Al Khaththabi dalam kitab *Sunan Abu Daud.* Dalam riwayat Abi Dzar disebutkan *'arni'.* Sementara dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur ini yang tersebut di tempat ini disebutkan *'arinii'.* Al Khaththabi berkata, "Ini adalah kata yang hampir tidak dipastikan pelafalannya oleh para periwayat. Saya bertanya para ahli bahasa dan saya tidak mendapati di antara mereka yang memutuskan tentang mana yang lebih benar, lalu saya mencari jalan keluar untuknya." Kemudian dia menyebutkan beberapa pendapat; *Pertama,* riwayat yang benar dengan tanda *kasrah* pada huruf *ra`* yang berasal dari kata *'araana al qaum',* artinya hewan ternak milik kaum itu telah binasa. Dengan demikian maknanya, 'Bunuhlah ia dengan cara menyembelihnya'. *Kedua,* pelafalan dalam riwayat adalah memberi tanda *sukun* (mati) pada huruf *ra`* mengikuti pola kata *a'thi,* dan artinya tunggulah. Kata *nazhara* dan *intazhara* adalah semakna (menunggu). Allah menceritakan kisah mereka yang berkata, انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ *(Tunggulah kami mengambil dari cahaya kamu).* Kata *anzhiruu* di sini bermakna *intazhiruu* (tunggulah). Maksudnya, memandang kepadanya terus-menerus dan memperhatikannya dengan pandanganmu. *Ketiga,* ia diberi huruf *hamzah* dari kata *araana - yari`nu,* artinya giat dan ringan. Seakan-

akan ia adalah kata kerja perintah untuk segera agar hewan itu tidak mati tercekik. Dia mengukuhkan pendapat terakhir ini di dalam kitab *Syarah As-Sunan* seraya berkata, "Adapun yang benar adalah *ari`na*, artinya menjadikan gerakan ringan dan cepat agar hewan tidak tercekik, karena penyembelihan yang tidak menggunakan besi, pelakunya harus cekatan dalam melewatkan alat sembelihan itu hingga tenggorokan serta urat-urat leher putus sebelum mati kesakitan akibat tekanan."

Setelah itu, dia berkata, "Saya menyebutkan kata ini dalam kitab *Gharib Al Hadits* seraya menyebutkan pendapat-pendapat lain yang mengandung takwil." Dalam kitab itu, dia berkata, "Bisa saja kalimat ini mengalami perubahan dan asalnya adalah *azaza* yang berasal dari kata *'azaza ar-rajul ishba'ahu'*, artinya laki-laki itu menempatkan jari-jarinya pada sesuatu. Kalimat *`azaztu al jaraadata azazan*', artinya aku masukkan ekornya ke dalam tanah. Maksudnya, tekanlah kuat-kuat tanganmu di bagian bawah leher." Dia mengklaim bahwa pendapat ini yang mendekati kebenaran daripada pendapat lainnya.

Ibnu Baththal berkata, "Aku mengajukan perkataan Al Khaththabi ini kepada salah seorang ulama dan dia berkata, 'Apa yang dia simpulkan dari kalimat '*araana al qaum*' (hewan ternak kaum itu binasa) harus ditolak, karena kata *araana* tidak membutuhkan objek. Bahkan dikatakan '*araana huwa*' (dia binasa). Tidak dikatakan '*araana ar-rajulu ghanamahu*' (laki-laki itu membinasakan kambingnya). Mengenai pandangan yang dia anggap benar, perlu ditinjau kembali. Seakan-akan masalahnya adalah karena riwayat yang ada tidak mendukungnya. Kemudian riwayat yang dia anggap paling dekat dengan kebenaran justru jauh dari kebenaran, karena tidak ada riwayat yang mendukungnya'."

Iyadh berkata, "Al Ashili membacanya '*arinii*' (perlihatkan kepadaku) yang merupakan bentuk perintah daripada kata *ru`yah* (melihat). Serupa dengannya dalam riwayat Muslim, hanya saja huruf

ra` diberi tanda *sukun.*" Dia berkata, "Salah seorang ulama memberitahuku bahwa dia menemukan kata ini dalam *Musnad Ali bin Abdul Aziz* dengan kata '*arinii au a'jil*' (lakukan dengan cepat atau segera). Seakan-akan periwayat ragu terhadap kedua kata itu dan keduanya adalah sama. Maksudnya, menggunakan alat menyembelih yang cepat memutuskan tenggorokan dan mengalirkan darah." An-Nawawi cenderung mengatakan bahwa kata *arin* bermakna *a'jil* (lakukan dengan segera) dan ia hanya keraguan dari periwayat. Dia melafalkan kata *a'jil* dengan memberi tanda *kasrah* pada huruf *jim*. Sebagian mereka menyebutkan dalam riwayat Muslim dengan kata '*arnii*', artinya datangkan kepadaku alat yang engkau gunakan menyembelih itu agar aku dapat melihatnya. Kemudian beliau SAW mengulur permintaannya, lalu bersabda, "Atau lakukan dengan cepat" dan "Atau datanglah dengan cepat." Seakan-akan hendak dikatakan; terkadang menghadirkan alat menyembelih tidak mudah dilakukan sehingga penjelasan menjadi lebih akhir dari yang semestinya. Oleh karena itu, beliau pun menjelaskan hukumnya dengan sabdanya, "*Lakukan dengan cepat, apa yang mengalirkan darah....*" Dia berkata, "Pendapat ini lebih tepat daripada harus dikatakan bahwa periwayat mengalami keraguan."

Al Mundziri berkata, "Terjadi perbedaan pada kata ini, apakah ia mengikuti pola kata *a'thi* atau *athli'*, atau ia adalah kata kerja perintah dari kata *ru`yah* (melihat)? Jika mengikuti pola kata pertama berarti maknanya adalah memandang terus menerus, yang berasal dari kata *ranautu,* artinya aku memandang sesuatu tanpa berpaling darinya. Jika mengikuti pola kata kedua, artinya 'dia membinasakannya dengan cara menyembelih', yang berasal dari kata '*araana al qaum*', artinya hewan ternak kaum itu binasa. Hal ini ditanggapi bahwa kata ini tidak membutuhkan objek. Hanya saja dijawab, 'Jadikanlah ia kambing yang mati jika telah hilang nafasnya dengan apa saja yang bisa mengalirkan darah'. Saya katakan, pendapat ini sangat terkesan

dipaksakan. Kemudian jika dikatakan ia adalah kata perintah dari kata *ru`yah*, maka artinya "perlihatkan kepadaku mengalirnya darah".

Adapun kata *i'jal* adalah kata perintah dari kata *ujlah* (segera). Maksudnya, lakukan dengan segera agar sembelihan tidak mati karena tercekik." Dia juga berkata, "Sebagian ulama meriwayatkannya mengikuti pola *fi'il tafdhil* (kata kerja yang menunjukkan perbandingan) sehingga artinya, "gunakan yang lebih cepat mengalirkan darah". Saya katakan, pengertian ini meskipun sesuai dengan riwayat Abu Daud yang mendahulukan kata *arini* daripada *i'jal,* tetapi tidak sesuai dengan riwayat Imam Bukhari yang mengakhirkannya. Sebagian ulama lagi membolehkan membacanya *arni* yang berasal dari kalimat '*arnaanii hasan maa ra`aituhu*' artinya aku terpaku oleh kebagusan yang aku lihat. Berdasarkan ini, maka makna hadits tersebut adalah "perbagus dalam menyembelih hingga engkau menyukai apa yang engkau lihat". Hal ini dikuatkan oleh hadits riwayat Imam Muslim, إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا *(apabila kamu menyembelih, maka perbaguslah).* Kandungan hadits yang sedang kita bahas ini sudah dipaparkan terdahulu. Redaksinya lebih sempurna daripada apa yang terdapat di tempat ini.

24. Tusukan dan Sembelihan

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ: لاَ ذَبْحَ وَلاَ مَنْحَرَ إِلاَّ فِي الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ. قُلْتُ: أَيَجْزِي مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. ذَكَرَ اللهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ. قُلْتُ: فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَعَ النِّخَاعَ؟ قَالَ: لاَ إِخَالُ. وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْعِ، يَقُولُ: يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً – إِلَى – فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ). وَقَالَ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ: إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلاَ بَأْسَ.

Ibnu Juraij berkata dari Atha`, "Tidak ada penyembelihan (yang sah) dan tidak pula penusukan (yang sah) kecuali di tempat untuk menyembelih (leher) dan menusuk (tenggorokan)." Saya berkata, "Apakah sah apa yang seharusnya disembelih, tetapi aku menusuknya?" Dia berkata "Ya! Allah menyebut penyembelihan sapi. Jika engkau menyembelih sesuatu yang seharusnya ditusuk, maka diperbolehkan. Namun, menusuk lebih aku sukai. Menyembelih adalah memotong urat-urat leher." Aku berkata, "Apakah urat-urat leher dipotong hingga mencapai sumsum?" Dia berkata, "Aku tidak mengira demikian, Nafi' mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Ibnu Umar melarang menyembelih hingga sumsum, dan dia berkata, 'Dipotong apa yang sebelum tulang, kemudian dibiarkan hingga ia mati'. Firman Allah, *'Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih sapi* —hingga firman-Nya— *kemudian mereka menyembelihnya dan hampir-hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu'."* Sa'id bin Jubair berkata dari Ibnu Abbas, "Penyembelihan dilakukan di tenggorokan dan bagian bawah leher." Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Anas berkata, "Apabila kepala dipotong, maka tidak apa-apa."

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ امْرَأَتِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ.

5510. Dari Hisyam bin Urwah, dia berkata, Fathimah binti Al Mundzir (istriku) mengabarkan kepadaku, dari Asma` binti Abu Bakr Ash-Shiddiq RA, dia berkata, "Kami menusuk leher kuda pada masa Nabi SAW, lalu kami memakannya."

عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا -وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ- فَأَكَلْنَاهُ.

5511. Dari Hisyam, dari Fathimah, dari Asma`, dia berkata, "Kami menyembelih seekor kuda di masa Rasulullah SAW —dan saat itu kami berada di Madinah— lalu kami memakannya."

عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ. تَابَعَهُ وَكِيعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ فِي النَّحْرِ.

5512. Dari Hisyam, dari Fathimah binti Al Mundzir, bahwa Asma` bintu Abi Bakr berkata, "Kami menusuk leher seekor kuda pada masa Rasulullah SAW, lalu kami memakannya." Riwayat ini dinukil pula oleh Waki' dan Ibnu Uyainah dari Hisyam tentang penusukan leher.

Keterangan Hadits:

(Bab tusukan dan sembelihan). Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan dalam bentuk jamak (sembelihan-sembelihan*).* Seakan kata 'sembelihan' diungkapkan dalam bentuk jamak, karena lebih banyak dilakukan. Penusukan leher berlaku khusus pada onta. Adapun selain onta, adalah disembelih. Dinukil pula hadits-hadits yang menyebutkan pembelihan onta dan penusukan leher hewan selain

onta. Ibnu At-Tin berkata, "Hukum asal penjagalan onta adalah ditusuk lehernya, kambing dan selainnya disembelih, sedangkan penjagalan sapi disebutkan dalam Al Qur`an dengan cara disembelih dan dalam sunnah dengan cara ditusuk. Kemudian terjadi perbedaan tentang menyembelih hewan yang seharusnya ditusuk atau sebaliknya. Jumhur ulama memperbolehkannya, sedangkan Ibnu Al Qasim melarangnya.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ... إلخ (*Ibnu Juraij berkata dari Atha`...*).

Atsar ini dinukil melalui *sanad* yang *maushul* oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dengan *sanad* yang *maqthu'* (terputus). Kalimat, وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ *(menyembelih adalah memotong urat-urat leher),* adalah bentuk jamak dari kata '*wadaj*', yaitu urat yang terdapat di sisi leher, keduanya adalah dua urat yang saling berhadapan. Dikatakan, setiap hewan hanya memiliki dua urat leher, keduanya mengapit tenggorokan, maka menggunakan bentuk jamak untuk menyebutkannya perlu ditinjau kembali, tetapi mungkin masing-masing dari kedua urat leher itu dinisbatkan kepada setiap jenis hewan. Demikian penjelasan yang disampaikan sebagian pensyarah. Namun, di sana masih ada pandangan lain, yaitu kata urat di sini digunakan untuk semua hal yang jika dipotong biasanya akan menyebabkan kematian. Sejumlah ulama madzhab Syafi'i berkata dalam kitab-kitab mereka, "Apabila dipotong tiga di antara empat urat, sembelihan dianggap sah. Urat-urat tersebut adalah; tenggorokan, kerongkongan, dua urat leher." Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan, jika tenggorokan dan separoh uratnya dipotong, maka sudah mencukupi. Namun, jika kurang, maka itu tidak baik." Imam Syafi'i berkata, "Itu sudah cukup, meskipun kedua urat di leher itu tidak dipotong, karena terkadang keduanya dihilangkan dari manusia dan selainnya, tetapi ia tetap hidup." Dari Ats-Tsauri disebutkan, "Sembelihan dianggap sah jika kedua urat leher terputus meskipun tenggorokan dan kerongkongan tidak terputus." Sementara

dari Imam Malik dan Al-Laits disebutkan, "Disyaratkan memotong kedua urat leher dan tenggorokan." Mereka mendukungnya dengan hadits Rafi', مَا أَنْهَرَ الدَّمَ *(apa yang mengalirkan darah).* Mengalirkan di sini adalah mengeluarkannya. Hal ini terjadi dengan cara memotong urat-urat leher, karena ia merupakan jalur darah. Adapun tenggorokan, adalah jalur makanan dan tidak ada darah yang dapat mengalir deras jika dipotong.

Kalimat "Nafi' mengabarkan kepadaku", yang berkata demikian adalah Ibnu Juraij. Kemudian kata *an-nakh'* ditafsirkan dalam hadits dengan arti memotong bagian sebelum tulang. *An-Nakh'* sendiri adalah urat putih di bagian punggung hingga jantung.

Imam Syafi'i berkata, "*Nakh'* adalah kambing yang disembelih, lalu belakang lehernya dihancurkan mulai dari tempat sembelihan. Atau tempat itu dipukul untuk mempercepat menghentikan gerakannya."

Abu Ubaid meriwayatkan di kitab *Al Gharib* dari Umar bahwa dia melarang melakukan *furs* pada sembelihan. Kemudian dia mengutip dari Abu Ubaidah bahwa *furs* adalah *nakh'* itu sendiri. Dikatakan "*farastu asy-syaat*" sama dengan "*nakha'tu asy-syaat*", artinya aku menyembelih kambing hingga *nakh'*, yaitu tempat di bagian belakang leher. Dikatakan juga bahwa ia adalah urat di bagian ruas-ruas tulang belakang menyerupai sum-sum, dan bersambung dengan tengkuk. Dilarang menyembelih hingga tempat tersebut. Abu Ubaid berkata, "Adapun *nakh'* adalah seperti yang dia katakan. Sedangkan *furs* adalah mematahkan, menurut sebagian pendapat. Artinya, dilarang mematahkan leher sembelihan sebelum benar-benar mati. Hal itu diperjelas bahwa dalam hadits disebutkan, وَلاَ تُعَجِّلُوْا الأَنْفُسَ قَبْلَ أَنْ تَزْهَقَ *(jangan kalian mempercepat nyawa sebelum benar-benar dicabut).* Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksudnya dalam hadits Ibnu Umar yang disebutkan terdahulu. Demikian juga disebutkan Imam Syafi'i dari Umar.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً –إِلَى– فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ *(ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyembelih sapi betina* -hingga firman-Nya- *mereka pun menyembelihnya dan hampir-hampir mereka tidak melakukan perintah itu".).* Dalam riwayat Karimah diberi tambahan, "*Dan firman Allah, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya...".* Ini termasuk bagian judul bab. Imam Bukhari hendak menafsirkan dengannya perkataan Ibnu Juraij dalam *atsar* tersebut, dimana Allah menyebutkan tentang penyembelihan sapi. Hal ini menjadi isyarat darinya bahwa penjagalan sapi adalah dengan cara disembelih. Gurunya (Ismail bin Abi Uwais) meriwayatkan dari Malik, "Barangsiapa menusuk leher sapi, maka sungguh buruk apa yang dia lakukan. Kemudian dia membaca ayat ini." Dari Asyhab disebutkan, "Apabila onta dipotong dengan cara disembelih bukan karena kondisi darurat, maka ia tidak dimakan."

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ *(Sa'id berkata dari Ibnu Abbas, "Penyembelihan dilakukan pada tenggorokan dan bagian bawah leher"). Atsar* ini diriwayatkan Sa'id bin Manshur dan Al Baihaqi dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Penyembelihan dilakukan pada tenggorokan dan bagian bawah leher." *Sanad* riwayat ini *shahih.* Senada dengannya diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dalam kitabnya *Al Jami'.* Dinukil pula melalui *sanad* yang *marfu'* (langsung kepada Nabi SAW) dengan *sanad* yang lemah. Kata *al-labbah* artinya tempat kalung di dada. Ini adalah tempat untuk menusuk/menyembelih hewan. Seakan-akan Imam Bukhari mensinyalir kelemahan hadits yang diriwayatkan pada penulis kitab *As-Sunan* dari Hammad Ibnu Salamah dari Abu Mi'syar Ad-Darimi, dari bapaknya, dia berkata, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا تَكُوْنُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، قَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ *(Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah penyembelihan itu harus dilakukan pada tenggorokan dan bagian bawah leher?" Beliau bersabda, "Sekiranya*

engkau menikam di pahanya, maka itu mencukupi bagimu"). Namun, mereka yang menguatkan riwayat ini memahaminya untuk hewan liar atau yang menjadi liar.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ: إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلاَ بَأْسَ *(Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Anas berkata, "Jika memotong kepala, maka tidak apa-apa".). Atsar* Ibnu Umar dinukil Abu Musa Az-Zamin dengan *sanad* yang *maushul* dari Abu Mijlaz, سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَبِيْحَةٍ قُطِعَ رَأْسُهَا، فَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ بِأَكْلِهَا *(Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang sembelihan yang dipotong kepalanya, maka Ibnu Umar memerintahkan untuk memakannya).* Sedangkan *atsar* Ibnu Abbas dinukil Ibnu Abi Syaibah melalui *sanad* yang *maushul* dan *shahih* disebutkan, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ دَجَاجَةً فَطَيَّرَ رَأْسَهَا فَقَالَ: ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ *(Sesungguhnya Ibnu Abbas ditanya tentang seseorang yang menyembelih ayam, lalu kepalanya terputus. Dia berkata, 'Cara memotong yang cepat.')*. Adapun *atsar* Anas dinukil Ibnu Abi Syaibah melalui *sanad* yang *maushul* dari Ubaidillah bin Abi Bakr bin Anas adalah, أَنَّ جَزَّارًا لأَنَسٍ ذَبَحَ دَجَاجَةً فَاضْطَرَبَتْ فَذَبَحَهَا مِنْ قَفَاهَا فَأَطَارَ رَأْسَهَا، فَأَرَادُوْا طَرْحَهَا، فَأَمَرَهُمْ أَنَسٌ بِأَكْلِهَا *(Sesungguhnya seorang jagal milik Anas menyembelih ayam, lalu ayam itu bergerak-gerak, maka dia menyembelihnya dari bagian belakang leher hingga kepalanya putus. Mereka ingin membuangnya, tetapi Anas memerintahkan mereka untuk memakannya).*

Imam Bukhari menyebutkan hadits Asma` binti Abi Bakar tentang makan daging kuda. Dia mengutipnya dari riwayat Sufyan Ats-Tsauri dan dari riwayat Jarir, keduanya dari Hisyam bin Urwah, melalui *sanad* yang *maushul* dengan kata, نَحَرْنَا *(kami menusuk leher).* Lalu pada bagian akhir disebutkan, "Dia diikuti Waki' dan Ibnu Uyainah dari Hisyam dalam menyebutkan 'menusuk leher'." Kemudian dia menyebutkannya dari riwayat Abdah -Ibnu Sulaiman- dari Hisyam, dengan kata, ذَبَحْنَا *(kami menyembelih).* Riwayat Ibnu

Uyainah yang dia sitir tersebut akan dikutip dengan *sanad* yang *maushul* setelah dua bab melalui Al Humaidi, dari Sufyan —Ibnu Uyainah— sama seperti *sanad* di atas, dengan redaksi, نَحَرْنَا (*Kami menusuk leher*). Kemudian riwayat Waki' dikutip Imam Ahmad darinya dengan redaksi, نَحَرْنَا. Imam Muslim meriwayatkannya dari Muhammad bin Abdullah bin Numair, bapakku dan Hafsh bin Ghiyats serta Waki' menceritakan kepadaku, ketiganya meriwayatkan dari Hisyam, dengan redaksi, نَحَرْنَا. Abdurrazzaq meriwayatkannya dari Ma'mar dan Ats-Tsauri, dari Hisyam, dengan redaksi, نَحَرْنَا.

Al Ismaili berkata, "Hammam, Isa bin Yunus, dan Ali bin Mishar meriwayatkan dari Hisyam dengan redaksi, نَحَرْنَا, tetapi sebagian mereka mengatakan, ذَبَحْنَا (*kami menyembelih*). Ad-Daruquthni menukil dari Mu`ammal bin Ismail, dari Ats-Tsauri dan Wuhaib bin Khalid, dan dari Ibnu Tsauban —Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban— dan dari Yahya bin Al Qaththan, semuanya dari Hisyam, dengan redaksi, ذَبَحْنَا (*kami menyembelih*). Lalu dari Abu Mu'awiyah dari Hisyam dengan redaksi, نَحَرْنَا (*kami menusuk di leher*). Demikian juga diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Mu'awiyah dan Abu Usamah tanpa mengutip redaksinya. Kemudian Abu Awanah menukil dari keduanya dengan redaksi, ذَبَحْنَا. Semua perbedaan ini bersumber dari Hisyam. Ada indikasi bahwa dia terkadang meriwayatkan dengan kalimat ذَبَحْنَا dan terkadang نَحَرْنَا. Ini adalah pendapatnya yang menyamakan makna kedua kata tersebut. Maksudnya, perbuatan menusuk di leher terkadang disebut 'menyembelih', demikian sebaliknya. Adanya perbedaan ini tidak dapat ditentukan mana makna yang sebenarnya dan yang majaz dalam hal itu, kecuali jika salah satu dari dua jalurnya diunggulkan. Namun, menyimpulkan dari perbedaan ini tentang bolehnya menyembelih hewan yang seharusnya ditusuk dan sebaliknya -seperti dikatakan

sebagian pensyarah- maka cukup jauh dari yang seharusnya, sebab konsekuensi kejadian ini berlangsung dua kali. Sementara hukum dasarnya adalah tidak ada pengulangan selama sumber berita hanya satu. Adapun Imam An-Nawawi —sebagaimana kebiasaannya— memahami riwayat-riwayat ini sebagai kejadian yang berbeda-beda. Dia berkomentar setelah menyebutkan perbedaan para periwayat dalam menukil kalimat 'kami menyembelih' dan 'kami menusuk di leher', "Kedua riwayat ini dikompromikan dengan mengatakan ia adalah dua kejadian yang berbeda. Suatu kali mereka menusuknya di leher dan kali lain mereka menyembelihnya." Kemudian dia berkata, "Bisa jadi ia hanya satu kejadian dan salah satu dari dua lafazh itu adalah majaz. Namun, pandangan di atas lebih tepat."

25. Tidak Disukai Memotong-Motong (Mencincang), Menahan, dan Mengikat Hewan

عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى غِلْمَانًا -أَوْ فِتْيَانًا- نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ.

5513. Dari Hisyam bin Zaid, dia berkata, "Aku masuk bersama Anas kepada Al Hakam bin Ayub, maka dia melihat beberapa anak muda —atau para remaja— meletakkan ayam, lalu mereka membidiknya. Anas berkata, 'Nabi SAW melarang menahan hewan ternak untuk dijadikan sasaran bidikan (panah)'.

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغُلاَمٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ

دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلاَمِ مَعَهُ فَقَالَ: ازْجُرُوا غُلاَمَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ.

5514. Dari Ishaq bin Sa'id bin Amr, dari bapaknya, dia mendengarnya menceritakan dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya dia masuk kepada Yahya bin Sa'id dan anak-anak muda Bani Yahya telah mengikat seekor ayam untuk dijadikan sasaran memanah. Ibnu Umar berjalan menghampiri ayam itu dan melepaskannya. Kemudian dia datang membawanya bersama anak-anak muda itu dan berkata, "Cegahlah anak-anak muda menahan burung ini untuk dibunuh, sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW melarang untuk menahan hewan ternak dan lainnya untuk dibunuh."

عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ -أَوْ بِنَفَرٍ- نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا.

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ. وَقَالَ عَدِيٌّ: عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5515. Dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Aku berada di sisi Ibnu Umar, lalu mereka melewati sekelompok remaja - atau sekelompok orang- telah meletakkan seekor ayam untuk mereka panah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, maka mereka pun berpencar meninggalkan ayam itu. Ibnu Umar berkata, "Siapa yang

melakukan ini? Sesungguhnya Nabi SAW melaknat siapa yang melakukan ini."

Riwayat ini diikuti juga oleh Sulaiman dari Syu'bah, Al Minhal menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Ibnu Umar, Nabi SAW melaknat orang yang memotong-motong (mencincang) hewan yang hidup. Adi berkata dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW.

عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيٌّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ.

5516. Dari Syu'bah dia berkata, Adi bin Tsabit mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Yazid menceritakan dari Nabi SAW bahwa beliau melarang merampas dan memotong-motong makhluk hidup."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(Bab tidak disukai memotong-motong). Kata *mutslah* artinya memotong bagian-bagian hewan sementara ia masih hidup.

وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ *(Menahan dan mengikat).* Maksudnya, menahan dan mengikat hewan yang masih hidup untuk dijadikan sasaran memanah. Apabila hewan itu mati karenanya, maka tidak halal dimakan. Kata *jatsuum* untuk burung dan yang sepertinya sama dengan kata *baruuk* (berlutut) untuk onta. Namun, jika hewan diburu dalam kondisi seperti itu kemudian disembelih, maka boleh dimakan. Adapun jika dibidik dan dijadikan sasaran anak panah, kemudian mati, maka tidak boleh dimakan karena ia seperti hewan yang mati terpukul (*mauquudzah*). Kemudian Imam Bukhari menyebutkan empat hadits.

Pertama, hadits Anas yang diriwayatkan melalui Abu Al Walid, dari Syu'bah, dari Hisyam bin Zaid, Hisyam bin Zaid adalah Ibnu Anas bin Malik.

دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ *(Aku masuk bersama Anas kepada Al Hakam bin Ayub)*. Maksudnya, Ibnu Abi Aqil Ats-Tsaqafi putra paman Al Hajjaj bin Yusuf dan pembantunya di Bashrah serta suami saudara perempuan Zainab binti Yusuf.

Namanya disebutkan dalam sejumlah hadits. Kezhalimannya menyamai putra pamannya. Yazid Adh-Dhabbi memiliki kisah cukup panjang bersama Al Hakam ini yang menunjukkan kezhaliman tersebut. Abu Ya'la Al Mushili menyebutkannya dalam *Musnad Anas* karyanya. Kemudian dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, "Aku keluar bersama Anas bin Malik dari tempat Al Hakam bin Ayyub, pemimpin Bashrah."

فَرَأَى غِلْمَانًا-أَوْ فِتْيَانًا *(Dia melihat para pemuda atau para remaja)*. Keraguan ini berasal dari periwayat, dan saya belum menemukan keterangan tentang nama-nama mereka. Secara zhahir redaksi hadits ini menunjukkan bahwa mereka adalah pengikut-pengikut Al Hakam bin Ayub.

أَنْ تُصْبَرَ *(Untuk menahan)*. Maksudnya, menahan hewan untuk dilempari (dijadikan sasaran anak panah) hingga mati. Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur ini disebutkan, سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَبْرِ الرُّوْحِ *(Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Rasulullah SAW melarang menahan yang memiliki ruh")*. Asal kata *ash-shabru* artinya menahan. Al Uqaili meriwayatkan dalam kitab *Adh-Dhu'afa`* dari jalur Al Hasan bin Samurah, dia berkata, نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهِيْمَةُ، وَأَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا إِذَا صُبِرَتْ *(Nabi SAW melarang untuk manahan hewan ternak untuk dijadikan sasaran anak panah dan melarang memakan dagingnya jika ia mati dalam kondisi seperti itu)*. Al Uqaili berkata, "Larangan menahan

hewan ternak disebutkan dalam sejumlah hadits yang memiliki *sanad* yang baik. Adapun larangan untuk memakan dagingnya hanya diketahui dalam hadits ini." Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika hadits ini akurat, maka dipahami bahwa hewan itu mati tanpa sempat disembelih sebagaimana telah disebutkan tentang hewan yang terbunuh dengan *bunduqah* (tanah liat yang digunakan melempar).

Kedua, hadits Ibnu Umar RA diriwayatkan dari Ahmad bin Ya'qub, dari Ishaq bin Sa'id bin Amr, dari bapaknya.

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ *(Sesungguhnya dia masuk kepada Yahya bin Sa'id).* Maksudnya, Yahya bin Sa'id bin Ibnu Al Ash, yaitu saudara Amr yang dikenal dengan sebutan Al Asydaq Ibnu Sa'id bin Al Ash, bapaknya Sa'id bin Amr, periwayat hadits ini dari Ibnu Umar.

وَغُلاَمٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى *(Dan anak-anak muda Bani Yahya).* Maksudnya, anak-anak muda Yahya bin Sa'id tersebut. Saya belum menemukan tentang namanya. Adapun Yahya memiliki beberapa anak laki-laki, yaitu Utsman, Anbasah, Aban, Ismail, Sa'id, Muhammad, Hisyam, dan Amr. Yahya bin Sa'id memegang pemerintahan di Madinah. Demikian juga saudara laki-lakinya yang bernama Amr.

فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا *(Ibnu Umar berjalan menghampiri ayam itu hingga melepaskannya).* Dalam riwayat As-Sarakhsi dan Al Mustamli disebutkan, حَمَلَهَا (*membawanya*). Namun, riwayat Al Kasymihani lebih jelas, karena pada bagian awal hadits disebutkan, رَابِطٌ دَجَاجَةً (*mengikat seekor ayam*). Kemudian dalam riwayat Al Ismaili dan Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* disebutkan, فَحَلَّ الدَّجَاجَةَ (*dia melepaskan ayam itu*).

ازْجُرُوا غُلاَمَكُمْ *(Cegahlah anak-anak muda kalian).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata '*ghilmaanakum*'.

عَنْ أَنْ يَصْبِرَ *(Menahan hewan untuk dijadikan sasaran anak panah).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan bentuk jamak dan ini disesuaikan dengan konteks sebelumnya. Abu Nu'aim menambahkan diakhir hadits, وَإِنْ أَرَدْتُمْ ذَبْحَهَا فَاذْبَحُوْهَا *(Jika kamu ingin menyembelihnya maka sembelihlah ia).*

هَذَا الطَّيْرَ *(Burung ini).* Al Karmani berkata, "Ini didasarkan kepada dialek yang yang digunakan, yaitu memakai kata *ath-thair* untuk menunjukkan seekor burung. Adapun bahasa yang masyhur jika satu ekor maka disebut *thaa`ir,* dan jamaknya adalah *thair.*" Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang dimaksud di tempat ini adalah jamak, bahkan kemungkinan lebih besar yang dimaksud adalah jenisnya.

أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ *(Menahan hewan atau selainnya untuk dibunuh).* Kata 'atau' di sini untuk menunjukkan macam bukan menunjukkan keraguan. Ia merupakan tambahan bagi apa yang terdapat dalam hadits Anas. Ini termasuk hewan ternak, burung, dan selainnya. Serupa dengannya hadits Abu Ayyub, dia berkata, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ *(Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, meskipun seekor ayam, maka aku tidak akan menahannya untuk dijadikan sasaran, aku mendengar Rasulullah SAW melarang membunuh dengan cara menahan lalu dijadikan sasaran bidikan anak panah).* Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dengan *sanad* yang kuat. Ini digabungkan dengan hadits Syaddad bin Aus yang dikutip Imam Muslim dan dinisbatkan kepada Nabi SAW, إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ *(Jika kamu membunuh maka perbaikilah cara membunuh, dan jika kamu menyembelih maka perbaikilah cara menyembelih, hendaklah salah seorang kamu mempertajam pisaunya dan mengistirahatkan [menenangkan]*

sembelihannya). Ibnu Abi Jamrah berkata, "Di dalamnya terdapat rahmat Allah bagi hamba-hamba-Nya hingga dalam kondisi membunuh, maka diperintahkan berlaku lemah lembut. Disimpulkan darinya akan kekuasaan Allah terhadap semua hamba-Nya, karena Dia tidak meninggalkan untuk seorang pun kebebasan dalam sesuatu, kecuali telah ditetapkan batasan dan tata caranya."

عَنْ أَبِي بِشْرٍ *(Dari Abu Bisyr).* Dia adalah Ja'far bin Abu Wahsyah.

فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ أَوْ بِنَفَرٍ *(Mereka melewati sekelompok remaja atau sekelompok orang).* Keraguan ini berasal dari periwayat. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, فَإِذَا فِتْيَةٌ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُوْنَهَا وَلَهُ كُلُّ خَاطِئَةٍ (*Ternyata beberapa remaja telah meletakkan seekor ayam untuk mereka lempari dan baginya setiap yang salah*). Maksudnya, orang yang anak panahnya mengenai ayam itu, maka dia mengambil anak panah orang yang tidak mengenainya.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا *(Ibnu Umar berkata, "Siapa yang melakukan ini?").* Ditambahkan dalam riwayat Al Ismaili, فَتَفَرَّقُوْا (*Maka mereka pun berpencar*).

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا *(Sesungguhnya Nabi SAW melaknat siapa yang melakukan ini).* Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرْضًا *(Beliau melaknat siapa yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran anak panah).* Sementara dalam riwayat Al Ismaili, لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ *(Rasulullah SAW melarang orang yang memotong-motong bagian hewan yang masih hidup).* Dalam riwayat lain disebutkan بِالْبَهَائِمِ *(hewan ternak).* Kemudian dalam riwayat lain darinya disebutkan, مَنْ تَجَثَّمَ *(Orang yang mengikat [hewan] untuk dipanah).*

Laknat termasuk tanda yang menunjukkan bahwa perbuatan itu haram untuk dilakukan.

Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur lain dari Abu Shalih Al Hanafi dari seorang laki-laki di antara sahabat, dan aku kira adalah Ibnu Umar seraya dinisbatkan kepada Nabi, مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوْحٍ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مَثَّلَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *(Barangsiapa yang memotong-motong anggota hewan yang bernyawa ketika masih hidup, kemudian ia tidak bertobat, maka Allah akan memotong-motong bagian badannya pada hari kiamat).* Para periwayatnya tergolong *tsiqah.*

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ *(Ia diikuti oleh Sulaiman).* Maksudnya, Sulaiman bin Harb.

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ *(Nabi SAW melaknat memotong-motong hewan yang masih hidup).* Keterangan pendukung ini dinukil Al Baihaqi dengan *sanad* yang *maushul* dari Ismail bin Ishaq Al Qadhi dari Sulaiman bin Harb. Ditambahkan bahwa Ibnu Umar keluar di satu jalan di antara jalan-jalan Madinah, lalu dia melihat beberapa anak muda kemudian disebutkan seperti riwayat Abu Bisyr. Di dalamnya disebutkan, فَلَمَّا رَأَوْهُ فَرُّوْا فَغَضِبَ *(Ketika mereka melihatnya mereka pun lari, lalu Ibnu Umar marah).* Mughlathai keliru dan diikuti oleh syaikh kami Ibnu Mulaqqin serta selainnya, dimana mereka menegaskan bahwa Sulaiman ini adalah Abu Daud Ath-Thayalisi. Landasannya bahwa Abu Nu'aim meriwayatkannya di kitabnya *Al Mustakhraj* dari jalur Abu Khalifah dari Ath-Thayalisi. Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini merupakan kekeliruan yang nyata, karena Ath-Thayalisi yang diriwayatkan darinya Abu Khalifah adalah Abu Al Walid yang bernama Hisyam bin Abdul Malik. Abu Khalifah tidak bertemu dengan masa Abu Daud Ath-Thayalisi, karena kelahiran Abu Khalifah adalah dua tahun sesudah Abu Daud meninggal. Abu Daud meninggal pada tahun 204 H menurut pendapat yang benar dan Abu Khalifah lahir pada tahun 206 H. Al Minhal yang disebutkan

dalam *sanad* ini adalah Ibnu Amr. Maksudnya, dia mengikuti Abu Bisyr dalam meriwayatkan hadits ini dari Sa'id bin Jubair, dan keduanya diselisihi oleh Adi bin Tsabit yang meriwayatkannya dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas sebagaimana dijelaskan pada jalur yang sesudahnya.

Ketiga, hadits Adi dari Sa'id dari Ibnu Abbas.

وَقَالَ عَدِيٌّ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ *(Addi berkata, "Dari Sa'id, dari Ibnu Abbas").* Adi yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud, sedangkan Sa'id adalah Ibnu Jubair. Bagian ini dinukil dengan *sanad maushul* yang dikutip hingga Adi bin Tsabit dari Abdullah bin Yazid (hadits keempat di bab ini). Imam Bukhari meriwayatkan di kitab *Tarikh*-nya dari Hajjaj bin Minhal yang disebutkan hadits Abdullah bin Yazid melalui *sanad* ini, tetapi dengan redaksi, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَتَّخِذُوْا شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرْضًا *(Dari Nabi SAW, Jangan kalian menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran memanah).*

Keempat, hadits Adi bin Tsabit dari Abdullah bin Yazid yang diriwayatkan melalui Hajjaj bin Minhal,dari Syu'bah.

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ *(Aku mendengar Abdullah bin Yazid).* Dia adalah Al Khathmi dan sudah disebutkan peda pembahasan tentang *Istisqa*` (meminta Hujan).

نَهَى عَنْ النُّهْبَةِ *(Melarang merampas).* Maksudnya, mengambil harta orang muslim dengan paksa dan terang-terangan, termasuk mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi dengan sembunyi-sembunyi tanpa ada persamaan dengan yang lainnya.

وَالْمُثْلَةِ *(Memotong-motong).* Cara pelafalan dan penafsirannya sudah disebutkan. Pada pembahasan tentang peperangan disebutkan dalam bab kisah suku Ukl dan Urainah untuk hadits ini dari jalur lain. Al Ismaili menyebutkan perselisihan pada Syu'bah sehubungan hadits ini. Dia menjelaskan bahwa Ya'qub Al Hadhrami meriwayatkannya

dari Syu'bah sebagaimana dikatakan Hajjaj bin Minhal. Namun dia memasukkan Abu Ayyub di antara Abdullah bin Yazid dan Nabi SAW. Adapun riwayat Ya'qub bin Ishaq yang disebutkan dikutip Ath-Thabarani dengan *sanad* yang *maushul.*

Pada hadits-hadits ini terdapat keterangan tentang haramnya menyiksa hewan, manusia dan selainnya. Pada hadits pertama terdapat keterangan tentang keteguhan Anas melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar meskipun dia mengetahui akan kekerasan sikap pemimpin tersebut. Namun, Khalifah Abdul Malik bin Marwan melarang Al Hajjaj untuk mengganggunya setelah Al Hajjaj pernah mengambil tindakan yang keras terhadapnya, lalu dia mengadukan kepada Abdul Malik, maka Abdul Malik memberikan teguran yang sangat keras dan memerintahkan Al Hajjaj untuk memuliakannya.

26. Daging Ayam

عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى يَعْنِي الأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ دَجَاجًا.

5517. Dari Abu Qilabah, dari Zahdam Al Jarmi, dari Abu Musa —maksudnya, Al Asy'ari— RA, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW makan (daging) ayam."

عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ -وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ- فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ. وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ أَحْمَرُ فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ، قَالَ: ادْنُ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهُ. قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ أَكَلَ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ

لاَ آكُلُهُ. فَقَالَ: ادْنُ، أُخْبِرْكَ -أَوْ أُحَدِّثْكَ- إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّيْنَ؛ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ، وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ: فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا. قَالَ: مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَهْبٍ مِنْ إِبِلٍ، فَقَالَ: أَيْنَ الأَشْعَرِيُّونَ؟ أَيْنَ الأَشْعَرِيُّونَ؟ قَالَ: فَأَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ غُرَّ الذُّرَى، فَلَبِثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي: نَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ، فَوَاللهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لاَ نُفْلِحُ أَبَدًا. فَرَجَعْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا اسْتَحْمَلْنَاكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلَنَا، فَظَنَنَّا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ هُوَ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللهِ -إِنْ شَاءَ اللهُ- لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا.

5518. Dari Zahdam, dia berkata: Kami berada di sisi Abu Musa Al Asy'ari —dan antara kami dan pemukiman suku Jarm terjalin persaudaraan— maka didatangkan makanan yang ada daging ayamnya. Di antara kaum itu terdapat seorang laki-laki berkulit merah yang sedang duduk, dan dia tidak mendekat kepada makanannya. Abu Musa berkata, "Mendekatlah, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW memakannya." Laki-laki itu berkata, "Sesungguhnya aku melihatnya memakan sesuatu dan aku merasa jijik, maka aku pun bersumpah untuk tidak memakannya." Dia berkata, "Mendekatlah, aku mengabarkan kepadamu -atau menceritakan kepadamu-, sesungguhnya aku datang kepada Rasulullah SAW bersama sekelompok orang-orang Asy'ari, dan saat itu beliau sedang marah, serta sedang membagi onta-onta sedekah (zakat). Kami pun memintanya agar memberikan tunggangan kepada kami, tetapi beliau

bersumpah untuk tidak memberikannya. Beliau bersabda, *'Aku tidak memiliki hewan yang bisa menjadi tunggangan kalian untuk berangkat berperang'*. Kemudian didatangkan kepada Rasulullah SAW onta rampasan perang, maka beliau bertanya, *'Mana orang-orang Asy'ari, mana orang-orang Asy'ari?'"* Dia (Abu Musa) berkata, "Maka beliau SAW memberikan kepada kami lima ekor onta yang terbaik. Tak lama setelah kami meninggalkannya, maka aku berkata kepada sahabat-sahabatku, 'Rasulullah SAW lupa akan sumpahnya, demi Allah, jika kita mengambil untung dari kelengahan Rasulullah akan sumpahnya, maka kita tidak akan beruntung selamanya'. Kami kembali kepada Nabi SAW dan berkata kepadanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami meminta kepadamu agar memberikan kepada kami hewan tunggangan, dan engkau bersumpah untuk tidak memberikannya kepada kami, maka kami mengira engkau telah lupa akan sumpahmu'. Beliau bersabda, *'Sesungguhnya Allah yang membawa kalian, dan sesungguhnya aku -insya Allah- tidak bersumpah atas satu sumpah, kemudian aku melihat selainnya lebih baik darinya, kecuali aku memilih yang lebih baik, lalu menebus sumpahku'*."

Keterangan Hadits:

(Bab daging ayam). Kata *dajaaj* (ayam) adalah kata benda yang menunjukkan jenis. Demikian disebutkan Al Mundziri di kitab *Al Hasyiyah* dan Ibnu Malik serta selainnya. Namun, An-Nawawi tidak meriwayatkan dengan tanda *dhammah*. Bentuk tunggalnya adalah *dajaajah*. Dikatakan, memberi tanda *dhammah* pada huruf *dal* adalah versi yang lemah. Al Jauhari berkata, "Ia ditambah huruf *ha`* untuk menunjukkan bentuk tunggal, seperti kata *hamaamah* (merpati)." Kemudian Ibrahim Al Harbi menambahkan dalam kitab *Gharib Al Hadits* bahwa kata *dijaaj* merupakan nama untuk yang jantan dan bentuk tunggalnya adalah *diik*, sedangkan *dajaaj* adalah nama untuk yang betina dan bentuk tunggalnya adalah *dajaajah*. Dia

berkata, "Dinamakan demikian karena ia cepat datang dan pergi. Ia berasal dari kata *dajja - yadujju* artinya segera." Saya (Ibnu Hajar) katakan, *dajaajah* juga nama seorang perempuan. Namun jika yang dimaksud makna ini, maka ia tidak dibaca menurut versi lain, kecuali memberi tanda *fathah* pada huruf *dal*, yang juga digunakan dengan arti gulungan benang.

Imam Bukhari meriyawatkan hadits pertama di bab ini dari Yahya, dari Waki', dari Sufyan, dari Ayub, dari Abu Kilabah, dari Zahdam Al Jarmi, dari Abu Musa Al Asy'ari RA. Yahya yang dimaksud adalah Ibnu Musa Al Balkhi. Demikianlah nasabnya disebutkan oleh Abu Ali bin As-Sakan, sementara Al Kullabadzi dan Abu Nu'aim menegaskan bahwa ia adalah Ibnu Ja'far. Kemudian Ayub dalam riwayat kedua disebutkan Ibnu Abu Tamimah, yaitu As-Sikhtiyani. Dalam riwayat Ahmad dari Abdullah bin Al Walid dari Sufyan disebutkan, Ayyub menceritakan kepada kami, Abu Qilabah menceritakan kepadaku.

عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ *(Dari Abu Qilabah).* Demikian diriwayatkan Sufyan Ats-Tsauri dari Ayub dan disetujui oleh Sufyan bin Uyainah dari Ayub yang dikutip Imam Muslim. Demikian juga dikatakan Abdussalam bin Harb dari Ayyub seperti telah dikutip pada pembahasan tentang peperangan. Abdul Warits berkata -sebagaimana dalam hadits berikutnya-, "Dari Ayub dari Al Qasim" sebagai ganti "Abu Qilabah." Demikian juga dikatakan Ibnu Ulayyah dari Ayyub sebagaimana akan disebutkan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Hammad bin Zaid berkata, "Dari Ayyub dari Abu Qilabah dan Al Qasim." Dia berkata, "Aku lebih hapal hadits Qasim." Imam Bukhari meriwayatkannya pada pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang. Demikian dikatakan Wuhaib dari Ayub, dari keduanya sebagaimana dikutip Imam Muslim.

عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ *(Dari Zahdam Al Jarmi).* Dia seorang yang berasal dari Bashrah dan *tsiqah* (terpercaya). Tidak ada riwayatnya

dalam *Shahih Bukhari* selain dua hadits, yaitu hadits ini dan telah dikutip di berbagai tempat serta hadits lain yang diriwayatkan dari Imran bin Hushain yang sudah disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan serta di tempat-tempat lainnya.

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ دَجَاجًا *(Aku melihat Nabi SAW makan [daging] ayam).* Demikian dia menyebutkannya secara ringkas, dan seperti itu juga yang disebutkan Imam Ahmad dari Waki'. Abu Ahmad Az-Zubairi meriwayatkan dari Sufyan dengan redaksi yang lebih lengkap. At-Tirmidzi menyebutkannya dalam kitab *Asy-Syama'il* melalui jalur lain dengan redaksi yang cukup panjang, seperti disebutkan Imam Bukhari dari Abdul Warits, dari Ayyub, dari Al Qasim (Ibnu Ashim At-Tamimi). Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini. Imam Bukhari menyebutkannya di berbagai tempat bergandengan dengan periwayat lain atau sendirian, baik secara ringkas maupun lengkap, mencakup kisah seorang laki-laki yang tidak mau memakan daging ayam dan bersumpah atas hal itu, dan fatwa Abu Musa kepadanya agar membayar kafarat sumpahnya, lalu makan. Dikisahkan kepadanya hadits mengenai hal itu serta sebabnya, yaitu permintaan mereka kepada Nabi SAW untuk memberikan hewan tunggangan.

Imam Bukhari menyebutkan kisah permintaan ini dan hukum sumpah serta kafarat tanpa kisah ayam. Dari riwayat Ghailan bin Jarir, dari Abu Burdah bin Abi Musa, dari bapaknya tentang kafarat sumpah. Dia juga menyebutkannya pada pembahasan tentang peperangan dari Yazid bin Abdullah bin Abi Burdah, dari kakeknya (Abu Burdah) dengan redaksi lebih lengkap darinya sehubungan dengan kisah tentang meminta hewan tunggangan. Di dalamnya tidak disebutkan tentang kafarat sumpah dan saya telah mengisyaratkan pada pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang dan peperangan bahwa ia akan dijelaskan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Oleh karena itu, di tempat ini saya akan menyebutkan apa yang berkaitan dengan ayam.

كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ (*Kami berada di sisi Abu Musa Al Asy'ari, dan di antara kami dengan pemukiman ini*). Kata *al hayy* diberi baris *kasrah* (*al hayyi*), karena berkedudukan sebagai pengganti *dhamir* (kata ganti) pada kata *bainahu*. Demikian menurut Ibnu At-Tin. Namun, pernyataan ini kurang, karena dengan demikian kalimat itu bermakna, "Zahdam Al Jarmi mengatakan bahwa di antara dia dengan penduduk pemukiman Jurm terdapat persaudaraan", padahal bukan demikian yang dimaksud, bahkan yang benar antara Abu Musa dan kaumnya Asy'ari memiliki hubungan kasih sayang dan persaudaraan dengan kaum Zahdam, dan mereka adalah anak-anak Jarm. Disebutkan di tempat ini dalam riwayat Al Kasymihani, "Dan di antara kami dengan pemukiman ini." Demikian juga disebutkan dalam riwayat Ismail, dari Ayyub, dari Al Qasim dan Abu Qilabah, sebagaimana akan datang pada pembahasan tentang kafarat sumpah. Ia menguatkan apa yang dikatakan Ibnu At-Tin hanya saja maknanya tidak benar. Imam Bukhari meriwayatkannya di bagian akhir pembahasan tentang tauhid dari jalur Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, dari Ayyub, dari Abu Qilabah dan Al Qasim, keduanya dari Zahdam, dia berkata, "Di antara penduduk Jurm dengan kaum Asy'ari terdapat kasih sayang dan persaudaraan", dan ini merupakan riwayat yang dijadikan pegangan.

وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ أَحْمَرُ (*Di antara kaum itu terdapat seorang laki-laki berkulit merah duduk*). Dalam riwayat Hammad bin Zaid disebutkan, "Seorang laki-laki dari Bani Taimullah berkulit merah, seakan-akan ia berasal dari golongan mawali, yakni non-Arab." Laki-laki yang dimaksud ini adalah Zahdam, periwayat hadits, hanya saja dia tidak menyebutkan dirinya secara tegas.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Qatadah dari Zahdam, dia berkata, دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوْسَى وَهُوَ يَأْكُلُ دَجَاجًا فَقَالَ: اُدْنُ فَكُلْ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ (*Aku masuk kepada Abu Musa dan ia sedang makan ayam, maka dia berkata, "Mendekat dan makanlah,*

sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW memakannya".). Demikian disebutkan secara ringkas. Hal ini dianggap musykil, karena disebutkan dalam riwayat bahwa laki-laki itu berasal dari Bani Taimullah, sedangkan Zahdam berasal dari Bani Jarm, maka sebagian orang berkata, "Secara zhahir bahwa keduanya sama-sama tidak mau makan, yaitu Zahdam dan laki-laki dari Bani Taim." Hal yang membuat mereka memahaminya sebagai kejadian yang berbeda adalah mustahilnya satu orang dinisbatkan kepada bani Taimullah dan kepada bani Jarm. Namun, sebenarnya hal itu tidak mustahil. Bahkan Imam Ahmad telah meriwayatkan hadits tersebut dari Abdullah bin Al Walid —Al Adani— dari Sufyan —Ats-Tsauri— dia berkata dalam riwayatnya, "Dari seorang laki-laki dari Bani Taimullah yang dinamakan Zahdam, dia berkata, 'Kami berada di sisi Abu Musa, lalu didatangkan daging ayam'." Atas dasar ini, maka barangkali Zahdam terkadang menisbatkan dirinya kepada Bani Jarm dan terkadang kepada Bani Taimullah.

Jarm adalah kabilah di Qudha'ah yang dinisbatkan kepada Jarm bin Zaban bin Imran bin Ilhaf bin Qudha'ah. Sedangkan Taimullah adalah marga Bani Kalb, yang merupakan kabilah di Qudha'ah juga. Ia dinisbatkan kepada Taimullah bin Rufaidah bin Tsaur bin Kalb bin Wabrah bin Taghlib bin Halwan bin Imran bin Ilhaf bin Qudha'ah. Oleh karena itu, Hilwan adalah paman daripada Jarm. Ar-Rusyathi berkata di kitab *Al Ansab*, "Dan mereka sering kali menisbatkan seorang laki-laki kepada paman-pamannya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali laki-laki ini tidak menceritakan identitas dirinya secara jelas sebagaimana disebutkan pada sejumlah tempat, maka tidak mustahil jika Zahdam adalah pelaku kisah, dan tidak ada pengulangan kejadian menurut hukum asal."

Al Baihaqi meriwayatkan dari Al Firyabi dari Ats-Tsauri dengan *sanad*-nya yang tersebut di dalam bab ini kepada Zahdam, dia berkata, رَأَيْتُ أَبَا مُوْسَى يَأْكُلُ الدَّجَاجَ فَدَعَانِي فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ نَتِنًا، قَالَ ادْنُهُ

فَكُلْ *(Aku melihat Abu Musa makan ayam dan dia memanggilku. Aku berkata, "Sesungguhnya aku melihatnya memakan sesuatu yang busuk." Abu Musa berkata, "Mendekat dan makanlah.")*. Kemudian disebutkan hadits yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Diriwayatkan pula dari jalur Ash-Sha'q bin Hazm, dari Mathar Al Warraq, dari Zahdam, dia berkata, دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوْسَى وَهُوَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ فقال: ادْنُ فَكُلْ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَلَفْتُ لاَ آكُلُهُ *(Aku masuk kepada Abu Musa dan dia makan daging ayam. Dia berkata, "Mendekat dan makanlah." Aku berkata, "Sesungguhnya aku telah bersumpah untuk tidak memakannya.")*. Musa meriwayatkannya dari Syaiban bin Farukh, dari Ash-Sha'q, tetapi tidak mengutip redaksinya. Demikian diriwayatkan Abu Awanah dalam *Shahih*-nya melalui jalur lain dari Zahdam sama sepertinya, lalu disebutkan, فَقَالَ لِيْ: ادْنُ فَكُلْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أُرِيْدُهُ *(Dia berkata kepadaku, "Mendekat dan makanlah." Aku berkata, "Sesungguhnya aku tidak menginginkannya".)*.

Ini sejumlah jalur yang ditegaskan oleh Zahdam bahwa dia adalah pelaku kisah, maka inilah yang menjadi pegangan, dan tidak ada yang menggoyahkannya, kecuali apa yang tercantum dalam *Shahihain,* yang secara zhahir terdapat perbedaan antara Zahdam dan orang yang tidak mau memakan daging ayam. Dalam riwayat dari Zahdam disebutkan, "Kami berada di sisi Abu Musa, lalu seorang laki-laki dari Bani Taimullah berkulit merah mirip dengan mawali masuk. Dia berkata, 'Kemarilah', tetapi orang itu enggan." Secara zhahir orang itu masuk sementara Zahdam duduk di sisi Abu Musa RA, tetapi mungkin yang dimaksud Zahdam dengan perkataannya, "Kami" adalah kaumnya yang telah masuk lebih dahulu kepada Abu Musa. Gaya bahasa seperti ini telah dipergunakan oleh selainnya seperti perkataan Tsabit Al Bunani, "Imran bin Hushain berpidato kepada kami." Maksudnya, penduduk Bashrah. Sementara Tsabit tidak pernah bertemu dengan Imran yang dimaksud, maka kemungkinan yang dimaksud adalah Zahdam masuk, lalu terjadi apa

yang dia sebutkan. Maksimal bahwa dia tidak menyebutkan dirinya secara tegas dan tidak ada keanehan dalam hal itu.

إِنِّي رَأَيْتُهُ أَكَلَ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ *(Sesungguhnya aku melihatnya memakan sesuatu, maka aku merasa jijik).* Dalam riwayat Abu Awanah disebutkan, إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ قَذَرًا *(sesungguhnya aku melihatnya makan yang kotor).* Seakan-akan dia mengira bahwa ayam banyak memakan hal-hal seperti itu sehingga ia menjadi hewan *jalalah* (pemakan kotoran), maka Abu Musa menjelaskan bahwa ayam tidak termasuk jenis *jalalah.* Atau tidak menjadi kemestian keberadaan ayam yang dia lihat seperti itu, maka demikian halnya dengan semua ayam.

فَقَالَ: ادْنُ *(Dia berkata, "Mendekatlah").* Demikian disebutkan kebanyakan periwayat. Ia adalah kata kerja perintah dari kata *ad-dunuw* (dekat). Al Mustamli dan As-Sarakhsi menyebutkan dengan kata *idzan* (kalau begitu). Berdasarkan versi pertama, maka kata أخبرك itu diberi tanda *sukun* pada huruf *ra`*, dan berdasarkan versi kedua diberi tanda *fat<u>h</u>ah*, sedangkan kalimat "atau aku menceritakan kepadamu" merupakan keraguan dari periwayat.

إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Sesungguhnya aku datang kepada Rasulullah SAW).* Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Adapun kalimat, فَأَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ غُرَّ الذُّرَى *(beliau memberikan kepada kami lima onta terbaik)*, kata *gharru* merupakan jamak dari kata *aghar*, artinya yang putih. Adapun *adz-dzuraa* adalah jamak daripada *dzirwah*, artinya bagian atas segala sesuatu. Maksudnya, onta-onta yang gemuk. Barangkali onta itu putih secara hakikatnya, atau dia hendak mensifatinya bahwa tidak ada cacat dan kekurangan pada onta itu.

Pada riwayat ini disebutkan kalimat *khamsu dzaudin*, yaitu kata *khamsu* (lima) disandarkan kepada kata *dzaud* (onta). Namun, hal ini diingkari oleh Abu Al Baqa` dalam kitabnya *Al Gharib* seraya berkata, "Adapun yang benar hendaknya diberi tanda *tanwin*

(*khamsun*), dan kata *dzaud* merupakan kata pengganti daripada *khamsun*, karena sesungguhnya jika tidak diberi *tanwin* niscaya akan terjadi perubahan makna, sebab bilangan yang disandarkan kepada sesuatu bukan pembilang baginya, maka kalimat *khamsu dzaudin* artinya lima belas ekor onta, karena kata *dzaud* merupakan lambang bagi tiga ekor onta."

Saya (Ibnu Hajar) tidak mengerti bagaimana dia menetapkan kerusakan makna jika diberi makna demikian. Sekiranya jumlah onta adalah 15 ekor, lalu apa masalahnya? Bahkan pada sebagian jalur disebutkan, "Ambillah pasangan ini dan pasangan ini..." hingga dia menyebutkan enam kali, dan apa yang dikatakannya menjadi sempurna sekiranya datang riwayat yang tegas menunjukkan bahwa beliau tidak memberikan mereka selain lima ekor onta. Kalaupun riwayat yang dimaksud benar-benar ada (tetap tidak ada kerusakan makna), karena kata *dzaud* dapat digunakan untuk seekor onta dalam konteks majaz, sama seperti kata *ibil*. Ini adalah riwayat shahih yang tidak menghalangi kemungkinan adanya penyerupaan.

Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan seseorang masuk kepada sahabatnya saat dia sedang makan dan perintah pemilik makanan kepada yang masuk untuk mendekat dan menawarkan makanan kepadanya meskipun sedikit, karena berkumpulnya sekelompok orang untuk makan merupakan sebab turunnya berkah pada makanan itu seperti yang telah dijelaskan.

Faidah lain hadits ini adalah bolehnya makan daging ayam piaraan dan ayam liar. Ini adalah kesepakatan ulama kecuali sebagian orang yang berlebihan sebagai sikap wara'. Hanya saja sebagian mereka mengecualikan *jalalah* (hewan pemakan kotoran). Namun, makna zhahir perbuatan Abu Musa menunjukkan bahwa dia tidak memperdulikan hal itu. *Jalalah* adalah ungkapan untuk hewan yang makan kotoran. Ibnu Hazm mengklaim bahwa *jalalah* khusus untuk hewan yang memiliki empat kaki. Namun, yang terkenal bahwa itu berlaku untuk semua jenis hewan. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan

dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Umar bahwa dia biasa menahan ayam *jalalah* selama tiga hari (lalu menyembelihnya). Malik dan Al-Laits berkata, "Tidak mengapa memakan ayam *jalalah* dan selainnya, hanya saja larangan itu dikarenakan kotor."

Larangan makan hewan *jalalah* dinukil dari beberapa jalur, dan yang paling shahih adalah riwayat At-Tirmidzi —dan dia menganggapnya shahih— Abu Daud, dan An-Nasa`i, dari jalur Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنْ لَبَنِ الْجَلاَّلَةِ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ *(Sesungguhnya Nabi SAW melarang mengikat hewan untuk dibunuh, melarang minum susu hewan jalalah, dan melarang minum langsung dari mulut wadah).* Riwayat ini sesuai kriteria Imam Bukhari dari segi periwayatnya. Hanya saja Ayyub meriwayatkannya dari Ikrimah seraya berkata, "Dari Abu Hurairah." Al Baihaqi dan Al Bazzar meriwayatkan dari jalur lain dari Abu Hurairah, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلاَّلَةِ وَعَنْ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَأَكْلِهَا وَرُكُوْبِهَا *(Rasulullah SAW melarang terhadap jalalah; minum air susunya, memakannya, dan menungganginya).* Ibnu Abi Syaibah mengutip dengan *sanad* yang *hasan* dari Jabir, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلاَّلَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا أَوْ يُشْرَبَ لَبَنُهَا *(Rasulullah SAW melarang dari jalalah untuk dimakan dagingnya atau diminum susunya).* Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلاَّلَةِ، عَنْ رُكُوْبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا *(Rasulullah SAW melarang pada hari Khaibar dari daging keledai jinak [piaraan], dan melarang dari jalalah untuk menungganginya dan memakan dagingnya).* *Sanad*-nya *hasan.*

Para ulama madzhab Syafi'i menyatakan makruh secara mutlak makan hewan *jalalah* apabila dagingnya mengalami perubahan akibat makan yang najis. Dalam salah satu pendapat dikatakan, "Hukum makruh berlaku apabila hewan itu terlalu banyak memakan

najis." Kebanyakan mereka menguatkan bahwa makruh disini dalam konteks *tanzih* (meninggalkan yang tidak baik), dan makna inilah yang dipahami dari perbuatan Abu Musa. Di antara dalil mereka bahwa makanan (pakan) yang suci jika telah berada dalam usus hewan, akan berubah menjadi najis, maka hewan itu tidak tumbuh kecuali dengan najis, meskipun demikian daging dan susunya tidak dianggap najis, demikian juga jika hewan itu makan kotoran. Namun, hal itu ditanggapi bahwa makanan (pakan) yang suci jika tercemar najis akibat bersentuhan dengannya tetap boleh diberikan sebagai makanan bagi hewan ternak, karena jika hewan itu memakannya, maka ia tidak tumbuh karena najis, tetapi tumbuh dengan sebab makanan yang suci. Berbeda halnya dengan hewan *jalalah*.

Sekelompok ulama Asy-Syafi'i —ini pula pendapat ulama madzhab Hambali— bahwa larangan ini bersifat haram. Pendapat ini yang ditegaskan Ibnu Daqiq Al Id dari para ahli fikih, dan inilah yang dinyatakan shahih (benar) oleh Abu Ishaq Al Marwazi, Al Qaffal, Imam Al Haramain, Al Baghawi, dan Al Ghazali. Mereka memasukkan juga air susu, daging, dan telurnya. Semakna dengan *jalalah* adalah hewan yang memakan dan tumbuh dengan sesuatu yang najis, seperti kambing yang disusui anjing. Adapun yang menjadi landasan dalam membolehkan makan *jalalah* adalah hilangnya bau najis sesudah diberi makan sesuatu yang suci menurut pendapat yang shahih. Disebutkan dari ulama salaf tentang pembatasan waktu. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar bahwa dia menahan ayam *jalalah* selama tiga hari. Al Baihaqi meriwayatkan dengan *sanad* yang masih diperbincangkan dari Abdullah bin Amr dinisbatkan kepada Nabi SAW bahwa hewan *jalalah* tidak dimakan hingga diberi makan (pakan) yang suci selama 40 hari.

27. Daging Kuda

عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ.

5519. Dari Fathimah, dari Asma`, dia berkata, "Kami menusuk leher kuda di masa Rasulullah SAW dan memakannya."

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.

5520. Dari Muhammad bin Ali, dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Nabi SAW melarang -pada perang Khaibar-makan daging keledai dan memberi *rukhshah* (keringanan) makan daging kuda."

Keterangan Hadits:

(Bab daging kuda). Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari tidak menyebutkan hukum masalah ini, karena dalil-dalil yang ada saling bertentangan." Namun, dalil yang membolehkan sangat kuat, seperti yang akan dijelaskan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Al Humaidi, dari Sufyan, dari Hisyam, dari Fathimah, dari Asma`. Sufyan yang dimaksud adalah Ibnu Uyainah. Hisyam adalah Ibnu Urwah. Sedangkan Fathimah adalah binti Al Mundzir bin Az-Zubair. Dia adalah anak perempuan pamannya Hisyam yang disebut dalam

riwayat ini sekaligus sebagai istrinya. Hal itu sudah disebutkan dengan tegas pada bab "Tusukan dan Sembelihan."

Ada perbedaan dalam *sanad*-nya pada Hisyam. Ayyub menyebutkan dari riwayat Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Asma`. Demikian juga dikatakan Ibnu Tsauban dari riwayat Utbah bin Hammad, dari Abdul Wahhab, dari Hisyam bin Urwah. Sementara Al Mughirah bin Muslim menyebutkan dari Hisyam, dari bapaknya, dari Az-Zubair bin Al Awwam, seperti dikutip Al Bazzar. Ad-Daruquthni menyebutkan perbedaan ini kemudian mengukuhkan riwayat Ibnu Uyainah serta yang selaras dengannya.

نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ *(Kami menyembelih kuda di masa Rasulullah SAW, lalu kami memakannya).* Ubaidah bin Sulaiman menambahkan dalam riwayatnya dari Hisyam, وَنَحْنُ بِالْمَدِيْنَةِ *(dan kami berada di Madinah).* Hal itu sudah disebutkan dua bab yang lalu. Dalam riwayat Ad-Daruquthni disebutkan, فَأَكَلْنَاهُ نَحْنُ وَأَهْلُ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(kami pun dan juga ahli bait Rasulullah SAW memakannya).*

Pada pembahasan terdahulu sudah dipaparkan perbedaan tentang ذَبَحْنَا, (*kami menyembelih*) dan نَحَرْنَا (*kami menusuk di leher*). Para pensyarah berbeda pendapat tentang kedua kata ini. Dikatakan kata 'menusuk di leher' digunakan untuk mengungkapkan penyembelihan dalam konteks majaz. Sebagian lagi mengatakan peristiwa itu berjadi dua kali. Pandangan ini yang menjadi kecenderungan An-Nawawi. Namun, perlu dicermati kembali karena hukum dasarnya adalah tidak ada pengulangan jika sumber berita hanya satu. Sumber perbedaan ini berasal dari Hisyam. Sebagian periwayat menukil darinya dengan kata نَحَرْنَا dan sebagian lagi menukil darinya dengan kata ذَبَحْنَا. Perkara yang dapat dipetik adalah

bolehnya kedua hal itu dalam pandangan mereka dan salah satunya dapat menggantikan yang lainnya untuk menghalalkan hewan yang dipotong. Jika tidak demikian, maka tidak diperkenankan bagi mereka menggunakan salah satu kata itu pada tempat yang lain.

Dari kalimat "Kami berada di Madinah" dapat disimpulkan bahwa kejadian itu berlangsung sesudah ditetapkannya kewajiban jihad. Maka ia dapat dijadikan bantahan bagi mereka yang melarang makan daging kuda dengan alasan sebagai sarana jihad. Sementara pada kalimat "kami memakannya dan ahli bait Rasulullah SAW" terdapat bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW tidak sempat mengetahuinya. Kalaupun kalimat ini tidak ada, tak boleh ada dugaan bahwa keluarga Abu Bakar melakukan sesuatu di masa Nabi SAW, kecuali mereka memiliki ilmu yang membolehkannya. Hal itu dikarenakan mereka memiliki hubungan erat dengan Nabi SAW dan hampir tidak pernah berpisah dengannya. Apalagi kondisi saat itu sangat memungkinkan bagi sahabat untuk bertanya tentang hukum-hukum. Atas dasar itu, pendapat paling kuat bahwa jika seorang sahabat berkata, "Kami melakukan hal ini pada masa Nabi SAW", maka ia memiliki hukum *marfu'* (langsung dari Nabi SAW), karena secara zhahir Nabi SAW mengetahui dan menyetujuinya. Jika hukum ini berlaku pada sahabat secara umum, lalu bagaimana bila terjadi pada keluarga Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Hadits kedua diriwayatkan dari Musaddad, dari Hammad bin Zaid, dari Amr bin Dinar, dari Muhammad bin Ali, dari Jabir bin Abdullah RA. Hammad adalah Ibnu Zaid, Amr adalah Ibnu Dinar, dan Muhammad adalah Ibnu Al Husain bin Ali (Al Baqir Abu Ja'far). Demikianlah dia menyisipkan Hammad bin Zaid di antara Amr bin Dinar dan Jabir. Dalam *sanad* hadits ini terdapat Hammad bin Ali. Ketika An-Nasa`i meriwayatkannya, dia berkata, "Aku tidak mengetahui seseorang yang selaras dengan Hammad dalam hal itu." Dia meriwayatkan dari jalur Husain bin Waqid, lalu dia meriwayatkan pula bersama At-Tirmidzi dari Sufyan bin Uyainah, keduanya dari

Amr bin Dinar, dari Jabir, tanpa menyebutkan Muhammad bin Ali. At-Tirmidzi cenderung pula mengukuhkan riwayat Ibnu Uyainah. Dia berkata, "Aku mendengar Muhammad mengatakan Ibnu Uyainah lebih pakar dibanding Hammad." Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi Imam Bukhari dan Muslim hanya mengutip jalur Hammad bin Zaid. Hammad disetujui oleh Ibnu Juraij dalam menyisipkan perantara antara Amr dan Jabir, hanya saja Ibnu Juraij tidak menyebutkan nama perantara yang dimaksud. Abu Daud meriwayatkannya dari jalur Ibnu Juraij. Dia memiliki pula jalur lain dari Jabir yang dinukil Imam Muslim melalui Ibnu Juraij, dan Abu Daud melalui jalur Hammad, serta An-Nasa'i melalui jalur Husain bin Waqid, semuanya dari Abu Az-Zubair. An-Nasa`i mengutipnya pula -disertai pembenahan- dari Atha`, dari Jabir. Al Baihaqi mengemukakan pendapat yang ganjil ketika menegaskan bahwa Amr bin Dinar tidak mendengarnya dari Jabir. Sebagian ahli fikih merasa ganjil atas penegasan At-Tirmidzi bahwa riwayat Ibnu Uyainah lebih shahih, padahal Al Baihaqi sudah mengisyaratkan bahwa *sanad* riwayat itu *munqathi'* (terputus). Namun, pendapat ini lahir dari ketidakpahaman terhadap pernyataan At-Tirmidzi, sebab perkataan At-Tirmidzi dipahami bahwa menurutnya kesinambungan *sanad* riwayat tersebut shahih. Pernyataan Al Baihaqi bahwa *sanad*-nya terputus tidak mengharuskan At-Tirmidzi berpendapat pula seperti itu. Yang benar, jika ditemukan riwayat yang terdapat penegasan dari Amr bahwa dia mendengar langsung dari Jabir, berarti riwayat Hammad termasuk tambahan pada *sanad* yang *muttashil* (bersambung), tetapi jika tidak demikian, maka riwayat Hammad bin Zaid yang dinyatakan *muttashil.* Kalaupun dikatakan ada pertentangan dari semua sisi, maka hadits ini masih memiliki jalur-jalur lain dari Jabir selain yang sudah disebutkan. Kesimpulannya, hadits tersebut *shahih* ditinjau dari sisi manapun.

يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ *(Pada perang Khaibar untuk memakan daging keledai).* Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, الأَهْلِيَّة *(piaraan/jinak).*

وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ *(Dan memberi keringanan makan daging kuda)*. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan وَأَذِنَ *(memberi izin)* sebagai ganti lafazh وَرَخَّصَ *(memberi keringanan)*. Dia mengutip pula melalui riwayat Ibnu Juraij, أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ *(kami makan —pada perang Khaibar— kuda dan keledai liar, dan Nabi SAW melarang kami makan keledai jinak/piaraan)*. Dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip Ad-Daruquthni disebutkan dengan kata, أَمَرَ *(memerintahkan)*. Ath-Thahawi berkata, "Menurut Abu Hanifah, makan daging kuda adalah makruh. Namun, kedua sahabatnya serta ulama lainnya menyelisihinya dalam hal itu, mereka berhujjah dengan hadits-hadits *mutawatir* yang menghalalkannya. Berdasarkan logika memang tidak ada perbedaan antara kuda dan keledai jinak. Namun, *atsar* yang shahih dari Rasulullah SAW, lebih patut untuk diikuti daripada apa yang ditetapkan berdasarkan logika. Apalagi Jabir RA mengabarkan bahwa Nabi SAW membolehkan mereka makan daging kuda ketika mereka dilarang makan daging keledai. Hal itu menunjukkan perbedaan hukum antara keduanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat yang menghalalkan dinukil pula oleh sebagian tabi'in dari sebagian sahabat tanpa ada pengecualian. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* menurut kriteria Imam Bukhari dan Muslim dari Atha`, dia berkata, "Orang-orang sebelumnya senantiasa memakannya." Ibnu Juraij berkata: Aku berkata kepadanya, "Para sahabat Rasulullah SAW?" Dia menjawab, "Benar!" Adapun riwayat dari Ibnu Abbas yang menyatakan makruh diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq melalui dua *sanad* yang lemah. Hal yang menunjukkan kelemahan riwayat dari Ibnu Abbas adalah keterangan di bab berikutnya yang dinukil melalui jalur shahih dari Ibnu Abbas RA, bahwa dia berdalil untuk membolehkan memakan daging keledai jinak

dengan firman Allah dalam surah Al An'aam ayat 145, قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا *(Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan".),* karena bila ayat ini layak dijadikan dalil untuk menghalalkan makan daging keledai jinak, maka layak pula dijadikan alasan untuk menghalalkan daging kuda, dan tidak ada perbedaan. Dalam masalah pengharaman makan daging keledai jinak, Ibnu Abbas tidak mengemukakan pandangannya. Maksudnya, apakah pengharaman itu berlaku selamanya atau karena saat itu keledai digunakan sebagai alat angkut? Tentu saja hal serupa berlaku untuk kuda. Maka sangat jauh kemungkinan dinukil darinya pernyataan yang mengharamkan kuda dan tidak mengemukakan pendapatnya sehubungan dengan hukum keledai jinak. Bahkan Ad-Daruquthni meriwayatkan dengan *sanad* yang kuat dari Ibnu Abbas, dinisbatkan kepada Nabi SAW, sama seperti hadits Jabir, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَأَمَرَ بِلُحُوْمِ الْخَيْلِ *(Rasulullah SAW melarang makan daging keledai jinak dan memerintahkan makan daging kuda).* Namun, pendapat yang menganggapnya makruh dinukil secara benar dari Al Hakam bin Uyainah, Malik, dan sebagian ulama Hanafi. Kemudian dari sebagian ulama Malik dan Hanafi dinukil pendapat yang mengharamkannya. Al Fakihi berkata, "Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Maliki adalah makruh. Namun, yang benar menurut para peneliti di antara mereka adalah haram." Abu Hanifah berkata dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir*, "Saya menganggap makruh makan daging kuda." Maka Abu Bakar Ar-Razi memahaminya dalam konteks makruh *tanzih* (meninggalkan yang tidak baik). Dia berkata, "Abu Hanifah tidak mengharamkannya. Dalam pandangannya, kuda tidak sama dengan keledai jinak." Namun, masing-masing penulis kitab *Al Muhith, Al Hidayah,* dan *Adz-Dzakhirah* membenarkan adanya penukilan dari Abu Hanifah yang mengharamkannya. Ini juga merupakan pendapat

mayoritas ulama madzhab Hanafi. Sebagian mereka mengatakan bahwa orang yang memakannya adalah berdosa, tetapi tidak haram.

Ibnu Al Qasim dan Ibnu Wahab meriwayatkan dari Malik tentang larangan memakannya dan dia berdalil dengan ayat yang akan disebutkan. Muhammad bin Al Hasan mengutip dalam kitab *Al Atsar* dari Abu Hanifah —melalui *sanad*-nya— dari Ibnu Abbas seperti itu. Al Qurthubi berkata dalam *Syarh Muslim,* "Madzhab Malik menyatakan makruh." Ibnu Baththal mendukung pendapat itu dengan mengutip ayat berikut. Sementara Ibnu Al Manayyar berkata, "Kemiripan pisik antara kuda, bighal (peranakan kuda dan keledai), dan keledai, semakin menguatkan pendapat yang melarang memakan daging kuda. Di antaranya pula postur, aroma daging, kekerasan, dan sifat minumnya." Dia melanjutkan, "Jika telah tampak kemiripan dari segi pisik, maka hilang perbedaannya dan tidak sama dengan hewan ternak yang boleh dimakan dagingnya." Pada pembahasan terdahulu sudah disebutkan pernyataan Ath-Thahawi yang mungkin dijadikan jawaban untuk argumentasi ini.

Asy-Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata, "Dalil yang membolehkan makan daging kuda secara mutlak sangat jelas. Namun, penyebab Imam Malik tidak menyukainya adalah karena pada umumnya ia digunakan untuk jihad di jalan Allah. Kalau tidak dinyatakan makruh, maka akan banyak yang dimakan. Bila hal ini terjadi tentu mengurangi populasinya dan mungkin membuatnya punah. Akibatnya dapat mengurangi tindakan menakut-nakuti musuh yang diperintahkan dalam firman-Nya dalam surah Al Anfaal ayat 60, وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ *(dan kuda-kuda yang ditambat untuk berperang)*. Saya katakan, atas dasar ini bahwa yang menyebabkan makruh adalah faktor luar, dan pembahasan tidak berkenaan dengannya, sebab hewan yang boleh dimakan, bila disembelih akan menjurus pada perbuatan terlarang karena faktor tertentu, maka dilarang untuk menyembelihnya. Namun, hal ini tidak berarti haram memakannya. Demikian pula pernyataan bahwa makan daging kuda pada masa Nabi

SAW sangat jarang terjadi. Jika dikatakan makruh, niscaya jarang dimanfaatkan, sehingga akan sesuai dengan apa yang disebutkan sebelumnya." Semua ini tidak cukup kuat untuk mengharamkannya. Bahkan maksimal yang dihasilkannya adalah menyelisihi yang lebih utama. Kemudian hewan yang halal dimakan tidak berkonsekuensi menjadi punah karena dimakan.

Mengenai pernyataan sebagian mereka yang melarangnya, "Seandainya halal dimakan, maka boleh pula menyembelihnya untuk kurban", tertolak dengan adanya sejumlah hewan darat yang halal dimakan, tetapi tidak disyariatkan menyembelihnya untuk kurban. Barangkali penyebab tidak disyariatkan menyembelih kuda untuk kurban adalah untuk melestarikannya, sebab bila disyariatkan semua yang diperbolehkan niscaya akan hilang manfaat yang paling utama, yaitu untuk berjihad.

Ath-Thahawi, Abu Bakar Ar-Razi, dan Abu Muhammad bin Hazm meriwayatkan dari Ikrimah bin Ammar, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Jabir, dia berkata, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ *(Rasulullah SAW melarang makan daging keledai, kuda, dan bighal)*. Ath-Thahawi berkata, "Para ahli hadits melemahkan Ikrimah Ibnu Ammar." Saya (Ibnu Hajar) katakan, terutama ketika dia meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, sebab meski terjadi perbedaan dalam menggolongkan Ikrimah sebagai periwayat yang *tsiqah,* tetapi Muslim telah mengutip haditsnya. Hanya saja Muslim mengutip riwayatnya dari selain Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Sa'id Al Qaththan berkata, "Hadits-hadits Ikrimah dari Yahya bin Abi Katsir adalah lemah." Sementara Imam Bukhari berkata, "Haditsnya dari Yahya adalah *mudhtharib.*" Kemudian An-Nasa`i berkata, "Riwayatnya dapat diterima, kecuali yang berasal dari Yahya." Ahmad berkata, "Hadits Ikrimah dari selain Iyas bin Salamah adalah *mudhtharib.*" Pernyataan ini lebih keras daripada yang sebelumnya. Termasuk di dalamnya adalah Yahya bin Abi Katsir.

Kalaupun dikatakan bahwa jalur ini shahih, tetap terjadi perbedaan dari Ikrimah. Hadits tersebut dinukil Ahmad dari At-Tirmidzi melalui jalurnya tanpa mencantumkan kata 'kuda'. Seandainya dikatakan orang yang menambahkan kata itu akurat dalam menukilnya, maka riwayat-riwayat dari Jabir yang memisahkan antara hukum daging kuda dan keledai, lebih jelas kesinambungan *sanad*nya dan kredibilitas para periwayatnya, serta lebih banyak jumlahnya. Kemudian sebagian ulama madzhab Hanafi mengkritik hadits Jabir berdasarkan nukilan dari Ibnu Ishaq bahwa Jabir tidak turut serta pada perang Khaibar. Namun, kenyataan ini tidak menjadi cacat baginya, sebab maksimal yang dihasilkannya bahwa ia termasuk *mursal* sahabat.

Di antara hujjah mereka yang tidak memperbolehkan makan daging kuda adalah hadits Khalid Ibnu Al Walid yang disebutkan dalam kitab-kitab *As-Sunan,* إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ *(Sesungguhnya Nabi SAW melarang —pada perang Khaibar— makan daging kuda).* Namun, dalil ini ditanggapi bahwa riwayat tersebut *syadz* dan *munkar,* sebab konteksnya mengisyaratkan bahwa Khalid turut dalam perang Khaibar. Hal ini tidak benar. Bukankah Khalid masuk Islam sesudah perang Khaibar menurut pendapat yang lebih kuat. Adapun yang dipastikan oleh mayoritas, Khalid masuk Islam pada saat pembebasan kota Makkah. Hal ini berdasarkan pernyataan Mush'ab Az-Zubairi —sebagai manusia paling tahu tentang hal ihwal Quraisy—, "Al Walid bin Al Walid menulis kepada Khalid ketika lari dari Makkah saat Umrah Qadha` hingga Nabi SAW tidak terlihat di Makkah." Lalu disebutkan kisah tentang hal-hal yang menyebabkan Khalid masuk Islam. Sementara Umrah Qadha` dipastikan terjadi setelah perang Khaibar.

Sebagian lagi mengkritik bahwa pada *sanad* hadits tersebut terdapat periwayat yang *majhul* (tidak diketahui identitasnya). Ath-Thabari menukil dari Yahya bin Abi Katsir dari seorang laki-laki

penduduk Himsh, dia berkata, "Kami pernah bersama Khalid, lalu dia menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengharamkan makan daging keledai jinak, kuda, dan bighal." Namun, dianggap cacat, karena adanya *tadlis* (pengaburan riwayat) yang dilakukan Yahya. Disamping itu, nama laki-laki penduduk Himsh tidak disebutkan secara jelas. Abu Daud mengklaim hadits Khalid bin Al Walid telah *mansukh* (dihapus) tanpa menjelas dalil yang menghapusnya. Senada dengannya dikatakan An-Nasa`i, "Hadits-hadits yang membolehkan lebih shahih. Adapun jika hadits ini (hadits Khalid) shahih, maka hukumnya telah dihapus." Seakan-akan ketika terjadi kontradiksi kedua hadits dan dia melihat pada hadits Khalid disebutkan kata "melarang" sedangkan pada hadits Jabir disebutkan kata, "memberi izin", maka dia memahami kata 'memberi izin' menghapus pengharaman sebelumnya. Namun, hal ini perlu ditinjau kembali, karena adanya 'pelarangan' lebih dahulu daripada 'pemberian izin', tidak berkonsekuensi bahwa Khalid masuk Islam sebelum pembebasan Khaibar. Bahkan mayoritas ulama menyelisihinya dan penghapusan suatu dalil tidak dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan.

Kemudian Al Hazimi menandaskan adanya penghapusan (nasakh) setelah menyebutkan hadits Khalid. Dia berkata, "Ia bersumber dari ulama Syam. Disebutkan dari sejumlah jalur seperti yang tercantum dalam hadits Jabir kata رَخَّصَ (*memberi keringanan*) dan أَذِنَ (*memberi izin*). Dari sini diketahui bahwa larangan lebih dahulu dan pemberian izin terjadi lebih akhir. Seandainya kata ini tidak disebutkan, maka klaim adanya penghapusan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena tidak diketahui mana di antara kedua hadits itu yang lebih dahulu." Namun, dalam kata 'memberi keringanan' dan 'memberi izin' tidak ada faktor yang menguatkan adanya penghapusan (*nasakh*). Bahkan yang tampak bahwa hukum tentang kuda, bighal, dan keledai, kembali kepada hukum asalnya. Ketika syariat melarang mereka —pada perang Khaibar— untuk makan daging keledai dan bighal (hasil perkawinan silang antara

keledai dan kuda), dikhawatirkan mereka mengira bahwa kuda seperti itu karena mirip dengan keledai. Oleh karena itu, diberi izin memakannya, kecuali keledai dan bighal. Pandangan yang lebih kuat mengatakan bahwa semua yang belum dijelaskan hukumnya dalam syara', maka tidak boleh dikatakan halal maupun haram. Oleh karena itu, klaim adanya *nasakh* di tempat ini tidak bisa diterima.

Al Hazimi menukil pula cara penetapan *nasakh* di tempat ini melalui sisi yang lain. Dia berkata, "Sesungguhnya larangan makan daging kuda dan keledai berlaku satu tahun, karena mereka mengambilnya dari rampasan perang sebelum dibagi dan dikeluarkan bagian yang seperlima. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan mereka untuk menumpahkan periuk-periuk. Kemudian dijelaskan melalui seruannya bahwa daging keledai adalah kotor dan pengharamannya disebabkan dzatnya. Adapun larangan makan daging kuda hanya disebabkan mereka tidak membaginya. Namun, hal ini dibantah bahwa perintah menumpahkan periuk adalah disebabkan mereka menggunakannya untuk masak daging keledai, seperti dinyatakan dalam kitab *Ash-Shahih,* bukan karena daging kuda.

Adapun yang benar, meskipun hadits Khalid dinyatakan akurat, tetap tidak dapat menandingi hadits Jabir yang membolehkan. Apalagi ia didukung hadits Asma`. Sementara hadits Khalid telah dinyatakan lemah oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Musa bin Harun, Ad-Daruquthni, Al Khaththabi, Ibnu Abdil Barr, Abdul Haq, dan lain-lain.

Sebagian ulama menggabungkan antara hadits Jabir dan Khalid, bahwa hadits Jabir membolehkan secara garis besar, sementara hadits Khalid melarang dalam salah satu keadaan tidak setiap keadaan, sebab kuda di Khaibar sangat langka sementara mereka membutuhkannya untuk jihad. Dengan demikian, keduanya tidak bertentangan. Larangan ini tidak berkonsekuensi makruhnya makan daging kuda secara mutlak, apalagi mengharamkannya. Dalam

riwayat Ad-Daruquthni dari hadits Asma` disebutkan, كَانَتْ لَنَا فَرَسٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَادَتْ أَنْ تَمُوْتَ فَذَبَحْنَاهَا فَأَكَلْنَاهَا *(kami memiliki kuda di masa Rasulullah SAW yang hendak mati, maka kami pun menyembelihnya dan memakannya).* Namun, hadits Asma` ditanggapi bahwa ini merupakan kejadian khusus. Bisa saja kuda itu telah cukup tua sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk jihad. Dengan demikian, larangan makan daging kuda adalah karena faktor lain bukan karena zat kuda itu sendiri.

Sebagian ulama mengklaim bahwa hadits Jabir di bab ini menunjukkan pengharaman berdasarkan kata, "memberi keringanan", karena keringanan adalah membolehkan perkara yang terlarang karena faktor tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka diberi keringanan memakan daging kuda karena kelaparan yang menimpa mereka di Khaibar. Ini berarti tidak menunjukkan penghalalan secara mutlak. Namun, hal itu dijawab bahwa kebanyakan riwayat menyebutkan 'memberi izin' dan sebagian menggunakan kata perintah. Ini menunjukkan maksud 'memberi keringanan' adalah 'memberi izin', bukan memberi keringanan secara khusus dalam istilah (terminologi) mereka yang datang sesudah generasi sahabat. Hal lain, seandainya adanya izin makan daging kuda disebabkan kelaparan yang menimpa, tentu makan daging keledai lebih patut untuk diizinkan, mengingat keledai saat itu cukup banyak dan kuda relatif sedikit, juga karena kuda dapat dimanfaatkan untuk angkutan dan lainnya seperti keledai, sementara keledai tidak dapat dimanfaatkan untuk berperang seperti kuda. Kenyataannya —seperti akan disebutkan secara tegas pada bab berikutnya— beliau SAW memerintahkan menumpahkan periuk-periuk yang digunakan memasak daging keledai, padahal mereka sangat membutuhkannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian izin makan daging kuda adalah pembolehan secara umum bukan karena kondisi darurat saja.

Sementara itu dinukil dari Ibnu Abbas dan Malik serta selain keduanya bahwa mereka berhujjah untuk melarang makan daging kuda berdasarkan firman-Nya dalam surah An-Na<u>h</u>l ayat 8, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً *(dan [Dia telah menciptakan] kuda, bighal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan [menjadikannya] perhiasan).* Ayat ini juga dijadikan dasar oleh kebanyakan mereka yang mengharamkan daging kuda. Mereka menetapkan hal itu melalui beberapa cara. *Pertama,* huruf *lam* pada kalimat '*litarkabuuha*' (untuk kamu tunggangi) berfungsi sebagai *ta'lil* (menjelaskan alasan). Ini menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut tidak diciptakan untuk tujuan selain itu, sebab *illat* (alasan) yang disebutkan dalam nash (teks) berfungsi untuk memberikan batas. Membolehkan memakannya berkonsekuensi menyelisihi makna zhahir ayat. *Kedua,* penyebutan kata "bighal" yang beriringan dengan "keledai" menunjukkan persekutuan keduanya dengan kuda dari segi hukum pengharaman. Oleh karena itu, orang yang membedakan hukum kuda dengan hewan yang disebutkan beriringan dengannya, harus mengemukakan dalil. *Ketiga,* ayat tersebut disebutkan untuk menjelaskan tentang nikmat. Seandainya kuda dapat dimanfaatkan untuk dimakan niscaya menyebutkannya —dalam rangka mengingatkan nikmat-Nya— adalah lebih utama, sebab ia berkaitan langsung dengan penjagaan pisik tanpa perantara. Tentu saja Dzat Yang Maha Bijaksana tidak menyebutkan nikmat yang lebih rendah dan mengingatkan nikmat yang lebih tinggi. Terlebih lagi pada hal-hal sebelumnya disebutkan karunia-Nya yang menjadikannya sebagai makanan. *Keempat,* apabila diperbolehkan memakannya, maka akan luput manfaat yang disebutkan, yaitu sebagai tunggangan dan perhiasan. Inilah kesimpulan dari ayat di atas.

Jawaban secara garis besar; ayat itu termasuk *makkiyah* (turun sebelum hijrah) menurut kesepakatan, sementara pemberian izin makan daging kuda terjadi sesudah 6 tahun sejak hijrah dari Makkah. Seandainya Nabi SAW memahami ayat itu sebagai larangan makan daging kuda, tentu beliau tidak akan memberi izin memakannya.

Disamping itu, ayat dalam surah An-Nahl bukan pernyataan tekstual untuk melarang makan apa yang disebutkan. Sementara hadits yang ada sangat tegas membolehkannya. Kalaupun perkataan mereka diterima, ayat itu hanya menunjukkan anjuran untuk tidak memakan hewan-hewan yang disebutkan, dan anjuran 'tidak memakan' memiliki cakupan yang lebih luas, bisa saja berindikasi haram, bisa pula *tanzih*, atau *khilaf al aula* (menyalahi yang lebih utama). Jika tidak diketahui pasti mana di antara makna-makna itu yang dimaksud oleh ayat, maka harus berpegang kepada dalil-dalil yang membolehkan.

Adapun jawaban secara terperinci adalah; untuk alasan pertama, jika diterima bahwa huruf *lam* pada ayat itu berfungsi sebagai *ta'lil* (pemberian alasan), tetap tidak bisa diterima bahwa manfaatnya hanya terbatas sebagai tunggangan dan perhiasan, sebab telah disepakati bahwa kuda dapat dimanfaatkan selain untuk makan. Hanya saja disebutkan untuk angkutan dan perhiasan, karena itulah manfaat yang lebih banyak diambil dari kuda. Serupa dengan ini hadits tentang sapi yang dikutip dalam kitab *Ash-Shahihain* ketika ia berbicara dengan orang yang menunngganginya, إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ *(sesungguhnya kami tidak diciptakan untuk ini, sesungguhnya kami diciptakan untuk mengolah tanah).* Meski ia tegas menunjukkan 'pembatasan', tetapi maksudnya tidak demikian, karena sapi dimanfaatkan pula untuk selain mengolah/membajak tanah. Disamping itu, kalau cara penetapan dalil itu diterima, maka terlarang pula membawa barang-barang di atas kuda, bighal, dan keledai. Padahal tidak seorang pun yang berpendapat demikian. Mengenai alasan kedua dikatakan; indikasi yang diperoleh dari kata penghubung disebut *dalil iqtiran* (dalil yang menetapkan hukum sesuatu berdasarkan hukum yang berdampingan dengannya- penerj) dan ini adalah lemah. Sedangkan alasan ketiga dijawab; pada umumnya maksud penyebutan nikmat adalah manfaat kuda yang telah dikenal. Oleh karena itu, mereka diajak berbicara tentang apa yang biasa

mereka alami dan lakukan, sebab makan daging kuda belum memasyarat di antara mereka mengingat kuda adalah hewan yang cukup langka di negeri mereka. Berbeda dengan hewan ternak lain yang kebanyakan manfaatnya untuk membawa barang-barang dan dimakan, maka Allah cukup menyebut manfaat yang umum dari kedua kelompok hewan itu. Seandainya pembatasan itu berlaku pada satu kelompok, niscaya berlaku pula pada kelompok lainnya. Kemudian alasan keempat dijawab; sekiranya pemberian izin makan daging kuda bisa memusnahkannya, maka tentu berlaku pula pada sapi dan selainnya yang boleh dimakan.

28. Daging Keledai Piaraan/Jinak

فِيهِ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sehubungan dengan ini disebutkan dari Salamah, dari Nabi SAW.

عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

5521. Dari Salim dan Nafi', dari Ibnu Umar RA, "Nabi SAW melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar."

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. تَابَعَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ. وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ.

5522. Dari Nafi', dari Abdullah, dia berkata, "Nabi SAW melarang makan daging keledai jinak." Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Mubarak dari Ubaidillah dari Nafi'. Abu Usamah berkata, "Dari Ubaidillah dari Salim."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.

5523. Dari Ibnu Syihab, dari Abdullah dan Al Hasan (dua putra Muhammad bin Ali), dari bapak keduanya, dari Ali RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah pada perang Khaibar dan melarang makan daging keledai jinak."

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.

5524. Dari Muhammad bin Ali, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Nabi SAW melarang makan daging keledai pada perang Khaibar dan memberi keringanan makan daging kuda."

عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيٌّ عَنِ الْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالاَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ.

5525-5526. Dari Syu'bah, dia berkata, Adi menceritakan kepadaku, dari Al Bara` dan Ibnu Abi Aufa RA, keduanya berkata, "Nabi SAW melarang makan daging keledai."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

5527. Dari Ibnu Syihab, sesungguhnya Abu Idris mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Abu Tsa'labah berkata, "Rasulullah SAW melarang makan daging keledai jinak." Hadits ini diriwayatkan juga oleh Az-Zubaidi dan Uqail dari Ibnu Syihab. Malik, Ma'mar, Al Majisyun, Yunus, dan Ibnu Ishak berkata dari Az-Zuhri, "Nabi SAW melarang makan semua binatang buas yang bertaring."

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ. ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ. ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ. فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ. فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ.

5528. Dari Ayyub, dari Muhammad, dari Anas bin Malik RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW didatangi seseorang dan berkata, 'Keledai-keledai telah dimakan'. Kemudian datang lagi seseorang dan berkata, 'Keledai-keledai telah dimakan'. Setelah itu datang seseorang dan berkata, 'Keledai-keledai telah musnah'. Maka beliau memerintahkan seseorang berseru di antara manusia, 'Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian makan daging keledai jinak, sesungguhnya ia adalah kotor'. Maka periuk-periuk dibalik padahal sedang mendidih memasak daging."

قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ؛ وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ: (قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا).

5529. Amr berkata: Aku berkata kepada Jabir bin Zaid, "Mereka mengaku bahwa Rasulullah SAW melarang makan (daging) keledai jinak." Dia berkata, "Sungguh pernyataan itu biasa dikatakan Al Hakam bin Amr Al Ghifari kepada kami di Bashrah. Namun, ia tidak diterima oleh Al Bahr (lautan ilmu) Ibnu Abbas seraya membaca ayat, *"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan'."*

Keterangan Hadits:

(Bab daging keledai jinak). Tinjauan terhadap sikap Imam Bukhari yang tidak menetapkan hukum masalah ini sama seperti tinjauan pada bab sebelumnya. Namun, pendapat yang benar berkenaan dengan keledai adalah dilarang memakannya. Berbeda halnya dengan hukum makan daging kuda. Kata *insiyyah* dinisbatkan kepada kata *uns* (jinak). Terkadang disebut juga *anasiyyah*. Menurut Ibnu Atsir, dalam perkataan Abu Musa Al Madani terdapat indikasi bahwa kata ini dibaca *unsiyyah,* artinya sesuatu yang terbiasa dengan rumah-rumah. Kata *uns* juga merupakan lawan dari kata *wahsyah* (liar). Namun, tidak ada dalil dalam hal itu, karena Abu Musa mengatakannya dengan kata-kata *anasiyyah*. Sementara Al Jauhari telah menegaskan bahwa *anas* merupakan lawan dari kata *wahsyah*. Namun, tak ada satu riwayat pun yang menyebutkan kata *uns* padahal bisa saja dilafalkan demikian. Benar bahwa Abu Musa membantah riwayat dengan kata *insiyyah*. Namun, pernyataan ini dikomentari Ibnu Atsir, "Jika yang dimaksud adalah dari segi riwayat, maka

mungkin diterima. Namun jika tidak, maka perlu diketahui bahwa kata seperti itu dikenal dalam bahasa. Penisbatannya adalah kepada kata *ins*." Kemudian disebutkan dalam hadits Abu Tsa'labah dan selainnya dengan kata *ahliyyah* sebagai ganti *insiyyah*." Dari penyebutan sifat *insiyyah* (jinak) disimpulkan tentang bolehnya makan keledai liar. Bahkan hal ini sudah disebutkan dengan tegas dalam hadits Abu Qatadah pada pembahasan tentang haji.

فِيهِ عَنْ سَلَمَةَ *(Sehubungan dengan ini disebutkan dari Salamah).* Dia adalah Salamah bin Al Akwa'. Haditsnya sudah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang peperangan. Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan melalui Shadaqah, dari Abdah, dari Ubaidillah, dari Salim, dari Ibnu Umar RA. Abdah yang dimaksud adalah Ibnu Sulaiman. Sedangkan Ubaidillah adalah Al Umari.

عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ *(Dari Salim dan Nafi').* Demikian dikatakan Abdullah bin Numair dari Ubaidillah yang dikutip Imam Muslim, dan juga Muhammad bin Ubaid darinya seperti disebutkan pada pembahasan tentang peperangan. Kemudian Imam Bukhari menyebutkannya dari Yahya Al Qaththan dari Ubaidillah, dari Nafi' saja. Adapun kalimat, "Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Mubarak", dimana riwayat yang dimaksud sudah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang peperangan.

وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ *(Abu Usamah berkata, "Dari Ubaidillah dari Salim"). Atsar* ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang peperangan melalui jalurnya. Dalam riwayatnya dipisahkan pula antara hukum makan bawang dengan keledai. Oleh karena itu, jelas bahwa larangan makan bawang berasal dari riwayat Nafi'. Sementara larangan makan daging keledai hanya berasal dari riwayat Salim. Ini adalah penjelasan yang bagus.

Namun, Yahya menceritakan riwayat itu dari Salim dan Nafi' sekaligus disertai penggabungan. Lalu sebagian periwayat menukil darinya sesuai nukilan syaikhnya, karena berpatokan kepada makna zhahir pernyataan mutlak.

Kedua, hadits Ali yang disebutkan secara ringkas dan sudah dipaparkan secara lengkap pada pembahasan tentang nikah.

Ketiga, hadits Jabir yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya.

Keempat dan *kelima,* hadits Al Bara` dan Ibnu Abi Aufa yang disebutkan secara ringkas. Hadits ini sudah disebutkan juga dari keduanya dengan redaksi yang lebih lengkap daripada yang terdapat pada pembahasan tentang peperangan. Dia menyebutkannya secara tersendiri di tempat ini serta pada pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang dari Ibnu Abi Aufa, dan di dalamnya terdapat tambahan perselisihan mereka tentang sebabnya.

Keenam, hadits Abu Tsa'labah yang diriwayatkan melalui Ishaq, dari Ya'qub bin Ibrahim, dari bapaknya, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, dari Abu Idris. Ishaq yang dimaksud adalah Ibnu Rahawaih. Ya'qub bin Ibrahim adalah Ibnu Sa'id. Sedangkan Shalih adalah Ibnu Kaisan.

حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ *(Rasulullah SAW mengharamkan makan daging keledai jinak. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Az-Zubaidi dan Uqail dari Az-Zuhri).* Riwayat Az-Zubaidi disebutkan An-Nasa`i dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Baqiyah, dia berkata, "Az-Zubaidi menceritakan kepadaku, نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ *(Beliau melarang semua binatang buas yang memiliki taring, dan melarang makan daging keledai jinak).* Riwayat Uqail disebutkan Ahmad dengan *sanad* yang *maushul* seperti lafazh pada bab di atas

disertai tambahan, وَلَحْمُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ *(dan semua daging binatang buas yang memiliki taring).* Pembahasan tentang ini akan disebutkan berikutnya. An-Nasa'i mengutip melalui jalur lain dari Abu Tsa'labah dan disebutkan kisah dengan redaksi, غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، فَوَجَدُوْا حُمُرًا إِنْسِيَّةً فَذَبَحُوْا مِنْهَا، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَنَادَى: أَلاَ إِنَّ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ لاَ تَحِلُّ *(kami berperang bersama Nabi SAW ke Khaibar dan manusia mengalami kelaparan. Mereka mendapatkan keledai-keledai piaraan, lalu menyembelih sebagiannya. Maka Nabi SAW memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk berseru, "Ketahuilah, sesungguhnya daging-daging keledai piaraan tidak halal".).*

وَقَالَ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْمَاجِشُوْنُ وَيُوْنُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ *(Malik, Ma'mar, Al Majisyun, Yunus, dan Ibnu Ishaq berkata, "Diriwayatkan dari Az-Zuhri, 'Nabi SAW melarang memakan semua binatang buas yang memiliki taring'.").* Maksudnya, mereka ini tidak menyinggung soal daging keledai. Hadits Malik akan disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada bab berikutnya. Adapun hadits Ma'mar dan Yunus disebutkan Al Hasan bin Sufyan melalui *sanad* yang *maushul* dari Abdullah bin Al Mubarak dari keduanya. Sedangkan hadits Al Majisyun (Yusuf bin Ya'qub bin Abu Salamah) diriwayatkan Imam Muslim dengan *sanad* yang *maushul* melalui Yahya bin Yahya, darinya. Kemudian hadits Ibnu Ishaq dinukil Ishaq bin Rahawaih dengan *sanad* yang *maushul* melalui Abdah bin Sulaiman dan Muhammad bin Ubaid darinya.

Ketujuh, hadits Anas tentang seruan larangan makan daging keledai. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa yang menyerukan hal itu adalah Abu Thalhah. Hal ini dinisbatkan An-Nawawi kepada riwayat Abu Ya'la, maka dianggap sebagai ketidaktelitian darinya. Imam Muslim menyebutkan pula bahwa Bilal menyerukan hal tersebut. Baru saja disebutkan dalam riwayat An-

Nasa`i bahwa yang menyerukannya adalah Abdurrahman bin Auf. Barangkali pada awalnya Abdurrahman menyerukan larangan secara mutlak. Kemudian Abu Thalhah dan Bilal menyerukan pula, tetapi disertai tambahan redaksi, فَإِنَّهَا رِجْسٌ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُوْرُ وَإِنَّهَا لَتَفُوْرُ بِاللَّحْمِ (*Sesungguhnya ia adalah kotor, maka periuk-periuk dibalik sementara ia sedang mendidih memasak daging*). Dalam kitab *Syarh Al Kabir* karya Ar-Rafi'i disebutkan bahwa yang menyerukannya adalah Khalid bin Al Walid. Namun, pernyataan ini tidak benar, karena Khalid tidak turut dalam perang Khaibar dan dia masuk Islam sesudah penaklukan Khaibar.

جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ *(Seseorang datang kepadanya dan berkata, "Keledai-keledai telah dimakan".).* Saya belum menemukan keterangan tentang nama laki-laki yang dimaksud dan tidak pula yang datang sesudahnya. Mungkin juga hanya satu orang, sebab pada awalnya dia berkata, "Keledai-keledai telah dimakan." Barangkali Nabi SAW tidak mendengarnya atau belum ada perintah tentang itu. Demikian juga ketika dia datang pada kali kedua. Namun, ketika dia berkata pada kali ketiga, "Keledai-keledai telah punah", karena banyaknya disembelih untuk dimasak, bertepatan turun perintah yang mengharamkannya. Barangkali ini landasan mereka yang mengatakan, "Sesungguhnya dilarang makan daging keledai itu dikarenakan keledai adalah sebagai sarana angkutan manusia", seperti yang akan dijelaskan.

Kedelapan, hadits Jabir bin Zaid yang diriwayatkan melalui Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Amr. Sufyan yang dimaksud adalah Ibnu Uyainah dan Amr adalah Ibnu Dinar.

قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ *(Aku berkata kepada Jabir bin Zaid).* Dia Adalah Abu Asy-Sya'tsa` Al Bashri.

يَزْعُمُوْنَ *(Mereka mengatakan).* Saya belum menemukan keterangan tentang nama salah seorang di antara mereka. Pada bab

sebelumnya sudah disebutkan bahwa Amr bin Dinar meriwayatkan hal itu dari Muhammad bin Ali dari Jabir bin Abdullah. Kemudian di antara para periwayat ada yang mengatakan darinya dari Jabir tanpa perantara.

قَدْ كَانَ يَقُوْلُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الغِفَارِي عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ *(Pernyataan itu biasa dikatakan Al Hakam bin Amr Al Ghifari kepada kami di Bashrah).* Al Humaidi menambahkan dalam *Musnad*-nya dari Sufyan melalui *sanad* ini, قَدْ كَانَ يَقُوْلُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Pernyataan itu biasa dikatakan Al Hakam bin Amr dari Rasulullah SAW).* Abu Daud meriwayatkannya secara *marfu'* dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar yang digabungkan dengan hadits Jabir bin Abdullah tentang larangan makan daging keledai. Namun, dia tidak menegaskan penisbatan hadits Al Hakam kepada Nabi SAW.

وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ *(Akan tetapi Al Bahr [lautan ilmu] Ibnu Abbas tidak sependapat dengan itu).* Kata *al bahr* (samudera) merupakan sifat bagi Ibnu Abbas disebabkan luasnya ilmu Ibnu Abbas. Ini termasuk gaya bahasa yang mendahulukan sifat sebelum yang disifati dalam rangka memuliakan yang disifati. Seakan-akan kata itu telah menjadi pengenal tersendiri baginya. Hanya saja namanya tetap disebutkan meski gelar itu sudah demikian masyhur baginya, karena mungkin masih samar bagi sebagian orang. Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan, وَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ يُرِيْدُ ابْنَ عَبَّاسٍ *(namun al bahr —maksudnya Ibnu Abbas— tidak sependapat dengan itu).* Hal ini mengindikasikan bahwa dalam riwayat Ibnu Uyainah terdapat perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits.

وَقَرَأَ (قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا) *(Dan dia membaca, "Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan".).* Dalam riwayat Ibnu Mardawaih —dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim— dari jalur Muhammad bin Syarik, dari Amr bin Dinar, dari Abu Asy-Sya'tsa`,

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Biasanya orang-orang jahiliyah makan sesuatu dan meninggalkan sesuatu karena merasa jijik. Lalu Allah mengutus Nabi-Nya dan menurunkan kitab-Nya serta menetapkan yang halal dan yang haram dari-Nya. Apa yang Dia halalkan, maka itulah yang halal, dan apa yang Dia diharamkan, maka itulah yang haram. Sedangkan yang Dia tidak jelaskan, maka itu adalah yang dimaafkan. Lalu beliau membaca ayat, '*Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh ...*' hingga akhir ayat."

Berdalil dengan ayat ini untuk menghalalkan sesuatu hanya berlaku pada hal-hal yang tidak ditemukan *nash* (pernyataan tekstual) dari Nabi SAW yang mengharamkannya. Sementara dalam persoalan ini banyak riwayat yang mengharamkannya. Pernyataan tekstual yang mengharamkan lebih diutamakan daripada pernyataan umum yang menghalalkan, dan juga lebih diutamakan daripada analogi (qiyas).

Pada pembahasan tentang peperangan disebutkan bahwa Ibnu Abbas tidak memberikan pendapatnya tentang larangan makan daging keledai. Maksudnya, apakah larangan itu karena makna khusus atau untuk selamanya. Dalam kitab itu disebutkan dari Asy-Sya'bi bahwa Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak tahu, apakah Rasulullah SAW melarang memakannya karena ia merupakan sarana angkutan bagi manusia sehingga tidak disukai bila angkutan mereka habis, ataukah beliau SAW mengharamkan selamanya saat perang Khaibar?" Pernyataan yang menunjukkan keraguan ini lebih shahih dibanding berita yang disebutkan darinya tentang penegasan 'latar belakang' pengharamannya. Demikian juga diriwayatkan Ath-Thabarani dan Ibnu Majah dari jalur Syaqiq bin Salamah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمُرَ الْأَهْلِيَّةَ مَخَافَةَ قِلَّةِ الظَّهْرِ (*Sesungguhnya Rasulullah SAW mengharamkan keledai jinak, karena takut hewan tunggangan menjadi sedikit*). *Sanad* riwayat ini lemah. Pada pembahasan tentang peperangan disebutkan dalam hadits Ibnu Abi Aufa, فَتَحَدَّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ (*Kami pun*

memperbincangkan bahwa larangan makan keledai disebabkan ia dimasak sebelum dikeluarkan bagian seperlima). Sebagian lagi berkata, "Ia dilarang karena biasa makan kotoran."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, semua kemungkinan ini —tentang apakah larangan itu disebabkan belum dikeluarkan bagian seperlima, atau karena memakan kotoran, atau karena dirampas— dihapus oleh hadits Anas yang telah disebutkan, yang didalamnya disebutkan, فَإِنَّهَا رِجْسٌ (*sesungguhnya ia adalah najis*). Demikian pula perintah mencuci bejana dalam hadits Salamah. Al Qurthubi berkata, "Kalimat 'sesungguhnya ia adalah najis' sangat jelas menunjukan bahwa kata ganti itu sebagai ganti kata 'keledai', sebab keledai adalah objek pembicaraan yang diperintahkan ditumpahkan dari periuk, lalu disuruh mencucinya." Ini adalah hukum sesuatu yang tercemar najis. Dengan demikian, disimpulkan tentang pengharaman memakannya. Hal ini menunjukkan pengharaman itu karena dzatnya bukan karena faktor lain.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Perintah membalikkan periuk sangat jelas menunjukkan sebab pengharaman daging keledai. Lalu disebutkan sebab-sebab lain bila salah satunya sah dinisbatkan kepada Nabi SAW, maka harus dijadikan dasar dan pedoman. Namun, tidak ada larangan bahwa satu hukum memiliki beberapa sebab yang menjadi dasar penetapannya. Hadits Abu Tsa'labah sangat tegas menunjukkan pengharamannya. Mengenai alasan 'khawatir tunggangan menjadi sedikit' dijawab Ath-Thahawi dengan membandingkannya dengan kuda, sebab dalam hadits Jabir, masalah larangan makan daging keledai dan izin makan daging kuda, disebutkan secara beriringan. Seandainya sebab pelarangan itu adalah 'kekhawatiran hewan tunggangan menjadi sedikit' maka kuda lebih patut dilarang untuk dimakan dagingnya mengingat jumlahnya yang sangat sedikit saat itu dan sangat dibutuhkan. Adapun argumentasi mereka yang berdalil dengan ayat dalam surah Al An'aam dijawab

bahwa ia tergolong *makkiyah* (turun sebelum hijrah). Sementara hadits yang mengharamkan lebih akhir sehingga harus diutamakan. Disamping itu, teks ayat merupakan berita tentang hukum yang ada saat ia turun, dimana saat itu belum ada makanan yang diharamkan selain yang disebutkan. Lalu turun sesudahnya —di Madinah— hal-hal yang belum disebutkan dalam ayat itu, seperti pengharaman khamer dalam ayat surah Al Maa`idah. Dalam surah ini terdapat juga pengharaman apa yang disembelih untuk selain Allah serta hewan mati dicekik... Begitu pula pengharaman makan binatang buas serta serangga."

An-Nawawi berkata, "Pengharaman makan daging keledai jinak merupakan pendapat mayoritas ulama, sahabat, dan generasi sesudahnya. Kami belum menemukan seorang pun di antara sahabat yang menyelisihi hal itu, kecuali Ibnu Abbas RA. Dalam madzhab Maliki ditemukan tiga pendapat dan yang ketiganya menyatakan makruh." Adapun hadits yang diriwayatkan dari Ghalib bin Al Hurr, dia berkata, أَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِي مَا أُطْعِمُ أَهْلِي إِلاَّ سِمَانُ حُمُرٍ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّكَ حَرَّمْتَ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَقَدْ أَصَابَتْنَا سَنَةٌ، قَالَ: أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِيْنِ حُمُرِكَ، فَإِنَّمَا حَرَّمْتُهَا مِنْ أَجْلِ حَوَالِي الْقَرْيَةِ *(Kami ditimpa kemarau, tidak ada di antara hartaku yang aku beri makan keluargaku selain keledai-keledai yang gemuk. Aku datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Sesungguhnya engkau mengharamkan daging keledai jinak dan kami telah ditimpa kemarau." Beliau bersabda, "Berilah makan keluargamu dari keledaimu yang gemuk. Sesungguhnya aku mengharamkannya karena apa yang disekitar perkampungan".)* Maksudnya, makan kotoran. *Sanad* hadits ini lemah dan kandungannya *syadz* (ganjil) menyelisihi hadits-hadits shahih, maka yang dijadikan pegangan adalah hadits-hadits shahih tersebut.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan Ath-Thabarani dari Ummu Nashr Al Muharibiyah, أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَقَالَ: أَلَيْسَ تَرْعَى الْكَلأَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَصِبْ مِنْ لُحُوْمِهَا

(seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keledai piaraan. Beliau bertanya, "Bukankah ia makan rerumputan dan pepohonan?" Dia menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "Makanlah dari dagingnya".). Ibnu Abi Qutaibah meriwayatkan dari seorang laki-laki bani Murrah dengan kalimat, "Aku bertanya", lalu disebutkan seperti di atas. Namun, kedua *sanad* riwayat ini masih diperbincangkan. Kalaupun keduanya akurat, maka kemungkinan sebelum ditetapkan pengharaman.

Ath-Thahawi berkata, "Kalaupun dinukil riwayat yang *mutawatir* dari Rasulullah SAW tentang haramnya keledai jinak, tetapi menurut logika hal itu berkonsekuensi tentang penghalalannya, karena semua hewan piaraan atau jinak yang diharamkan, maka diharamkan pula saat ia menjadi liar, misalnya babi. Sementara dalam masalah ini ulama sepakat menghalalkan keledai liar, maka secara logika keledai jinak juga halal." Saya (Ibnu Hajar) katakan, klaimnya tentang adanya kesepakatan ulama (*ijma'*) tidak dapat diterima, karena kebanyakan hewan jinak berbeda dengan hewan liar yang sejenisnya, seperti kucing.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Penyembelihan tidak dapat mensucikan binatang yang tidak halal dimakan.
2. Segala sesuatu yang najis karena bersentuhan dengan najis, maka cukup mencucinya satu kali, karena dalam hadits itu hanya diperintahkan mencuci tanpa diberi batasan, dimana bila sudah dicuci satu kali, maka dapat dikatakan telah menjalankan perintah, dan menurut hukum dasar tidak ada tambahan bagi perintah yang ada.

3. Hukum asal pada sesuatu adalah mubah (boleh), karena para sahabat telah menyembelih keledai dan memasaknya tanpa mempermasalahkannya, padahal sangat banyak faktor yang menunjang untuk bertanya tentang perkara yang musykil.

4. Pemimpin pasukan harus memeriksa keadaan anggotanya. Barangsiapa yang dia lihat melakukan hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat, maka harus segera melarangnya, baik secara langsung atau melalui perantara, seperti memerintahkan seseorang untuk mengumumkannya. Hal ini dilakukan agar mereka tidak terpedaya atas sikap diam pemimpin sehingga mereka mengira perbuatan itu diperbolehkan.

29. Memakan Binatang Buas yang Memiliki Taring

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجِشُونُ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

5530. Dari Ibnu Syihab, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Tsa'labah RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang makan setiap binatang buas yang memiliki taring."

Yunus, Ma'mar, Ibnu Uyainah, dan Al Majisyun, dari Az-Zuhri juga menukil sepertinya.

Keterangan Hadits:

(Bab memakan binatang buas yang memiliki taring). Imam Bukhari tidak menegaskan hukum masalah ini, karena adanya

perselisihan atau untuk memberikan perincian seperti yang akan kami jelaskan.

مِنَ السِّبَاعِ *(Daripada binatang-binatang buas).* Akan disebutkan pada pembahasan tentang pengobatan dengan redaksi, مِنَ السَّبُعِ *(daripada binatang buas),* maksudnya bukan untuk menunjukkan bentuk tunggal, tetapi ia adalah isim jenis. Dalam riwayat Ibnu Uyainah pada pembahasan tentang pengobatan juga dari Az-Zuhri, dia berkata, وَلَمْ أَسْمَعْهُ حَتَّى أَتَيْتُ الشَّامَ *(dan aku tidak mendengarnya hingga aku datang ke Syam).* Imam Muslim meriwayatkan dari Yunus dari Az-Zuhri, "Dan aku tidak mendengar hal itu dari ulama kami di Hijaz hingga Abu Idris menceritakan kepadaku dan dia termasuk ahli fikih penduduk Syam." Seakan-akan hadits Ubaidah bin Sufyan Al Madani dari Abu Hurairah RA belum sampai kepada Az-Zuhri. Hadits ini shahih sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari jalurnya, كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ *(setiap binatang-binatang buas yang memiliki taring, maka memakannya adalah haram).* Imam Muslim meriwayatkan juga dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ *(Rasulullah SAW melarang [makan] setiap binatang buas yang memiliki taring dan setiap burung yang memiliki cakar).* Kata *mikhlab* (cakar) untuk burung sama dengan *dzufr* (kuku) untuk hewan lainnya, tetapi ia lebih keras dan lebih tajam, sehingga sama seperti taring untuk binatang buas. At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Jabir, dia berkata, حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ وَلُحُوْمَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ *(Rasulullah SAW mengharamkan keledai jinak, daging bighal, dan semua binatang buas yang memiliki taring, serta semua burung yang memiliki cakar).* Keterangan senada ditemukan juga dalam hadits Irbadh bin Sariyah dengan tambahan, يَوْمَ خَيْبَرَ *(pada perang Khaibar).*

تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجِشُونُ عَنِ الزُّهْرِيِّ (*Hadits ini diriwayatkan juga oleh Yunus, Ma'mar, Ibnu Uyainah, Al Majisyun, dari Az-Zuhri*). Pada pembahasan yang lalu sudah diterangkan nama-nama mereka yang mengutip riwayat-riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul,* kecuali Ibnu Uyainah yang telah saya isyaratkan pada bab ini. At-Tirmidzi berkata, "Demikianlah praktek yang dilakukan kebanyakan ulama dan sebagian mereka mengatakan tidak diharamkan. Ibnu Wahab dan Ibnu Abdil Hakam meriwayatkan dari Malik sama seperti Jumhur." Ibnu Al Arabi berkata, "Pendapat yang masyhur darinya menyatakan makruh." Kemudian Ibnu Abdil Barr berkata, "Terjadi perbedaan riwayat mengenai hal ini dari Ibnu Abbas, Aisyah, Jabir, dan Ibnu Umar, tetapi melalui jalur yang lemah. Ia adalah perkataan Asy-Sya'bi dan Sa'id bin Jubair. Mereka berdalil dengan cakupan umum ayat, قُلْ لَا أَجِدُ (*Katakanlah aku tidak mendapati*). Sebagai jawabannya dikatakan bahwa ayat itu *makkiyyah* sedangkan hadits yang mengharamkan ditetapkan sesudah hijrah. Oleh karena itu, ayat tersebut hanya menyebutkan hal-hal yang tidak haram saat ia turun dan tidak ada penafian hal-hal yang diharamkan dikemudian hari. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat dalam surah Al An'aam khusus untuk binatang ternak, karena sebelumnya telah disebutkan cerita kaum jahiliyyah yang mengharamkan delapan pasang hewan berdasarkan akal mereka, maka turunlah ayat, قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا (*Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan".)* Maksudnya, di antara apa yang diharamkan kaum jahiliyah, selain bangkai dan darah yang memancar. Hal ini tidak tertolak oleh keberadaan daging babi yang disebutkan bersamanya, karena ia diiringi oleh *illat* (alasan) pengharaman, yaitu keberadaannya sebagai sesuatu yang najis.

Imam Al Haramain menukil dari Imam Syafi'i bahwa dia berpatokan dengan sebab yang khusus jika disebutkan pada kisah seperti ini, karena dia tidak menjadikan ayat itu hanya terbatas pada

maknanan yang diharamkan disebutkan kata yang berindikasi umum. Hal itu karena ia disebutkan berkenaan dengan orang-orang kafir yang menghalalkan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih untuk selain Allah, serta mengharamkan berbagai perkara yang dihalalkan syariat. Sepertinya ayat itu bermaksud menjelaskan kondisi mereka, dan mereka menentang kebenaran. Seakan-akan dikatakan, "Tidak ada yang haram, kecuali apa yang kamu halalkan." Hal ini dilakukan sebagai bantahan terhadap mereka. Al Qurthubi menukil dari sebagian ulama bahwa ayat dalam surah Al An'aam turun pada Haji Wada' sehingga menjadi *nasikh* (menghapus hadits-hadits yang mengharamkan). Namun, hal itu ditolak karena ayat tersebut adalah Makkiyyah sebagaimana ditandaskan oleh kebanyakan ulama. Hal ini dikuatkan oleh ayat-ayat yang berisi bantahan kepada orang-orang musyrik Arab atas perbuatan mereka yang mengharamkan binatang ternak dan mengkhususkannya untuk sembahan-sembahan mereka sebagaimana yang telah disebutkan. Semua itu adalah sebelum hijrah ke Madinah.

Mereka yang mengharamkan apa yang disebutkan dalam hadits berbeda tentang maksud binatang yang memiliki taring. Dikatakan, "Ia adalah hewan yang menjadikan taringnya sebagai kekuatannya dan digunakannya untuk berburu serta memangsa sesuai tabiatnya, seperti singa, harimau, burung elang. Adapun yang tidak mengejar mangsa seperti *dhab'* (sejenis anjing hutan) dan musang, maka tidak masuk golongan ini. Inilah yang disebutkan Imam Syafi'i, Al-Laits, dan yang mengikuti keduanya. Mengenai *dhab'* telah disebutkan hadits-hadits yang menghalalkannya dengan derajat yang bisa diterima. Adapun musang disebutkan pengharamannya dalam hadits Khuzaimah bin Juz` yang dikutip At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, tetapi *sanad*-nya lemah.

30. Kulit Bangkai

عَنْ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا.

5531. Dari Shalih, dia berkata: Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, sesungguhnya Ubaidillah bin Abdullah mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Abbas RA mengabarkan kepadanya, "Rasulullah SAW melewati bangkai kambing, maka beliau bersabda, *'Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?'* Mereka berkata, 'Sesungguhnya ia adalah bangkai'. Beliau bersabda, *'Sesungguhnya [bangkai itu] diharamkan memakannya'.*"

عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَنْزٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوْ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا؟

5532. Dari Tsabit bin Ajlan, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Nabi SAW melewati kambing yang telah menjadi bangkai, lalu beliau bersabda, *'Ada apa bagi pemiliknya, sekiranya mereka memanfaatkan kulitnya?'*"

Keterangan Hadits:

(Bab kulit bangkai). Pada pembahasan tentang jual-beli diberi tambahan, *"sebelum disamak".* Pada pembahasan tentang jual beli diberi batasan dengan kata 'disamak', dan pada bab di atas disebutkan secara mutlak tanpa diberi batasan, sehingga pernyataan yang mutlak ini dipahami dalam konteks yang diberi batasan. Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Abu Shalih bin Kaisan.

مَرَّ بِشَاةٍ *(Melewati kambing).* Demikian disebutkan oleh mayoritas periwayat dari Az-Zuhri. Sementara sebagian periwayat dari Az-Zuhri memberi tamhahan, "Dari Ibnu Abbas dari Maimunah." Demikian diriwayatkan Imam Muslim dan selainnya dari Ibnu Uyainah. Riwayat yang kuat menurut para ahli hadits pada hadits Az-Zuhri tidak menyebutkan nama "Maimunah". Memang benar, Imam Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Maimunah mengabarkan kepadanya."

بِإِهَابِهَا *(Dengan kulitnya). Ihaab* artinya kulit yang belum disamak. Menurut sebagian, ia adalah kulit yang sudah disamak maupun yang belum disamak. Bentuk jamaknya adalah *ahab* atau *uhub*. Imam Muslim menambahkan dari jalur Ibnu Uyainah, هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ *(mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, lalu menyamak dan memanfaatkannya).* Imam Muslim meriwayatkan juga dari Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Atha`, dari Ibnu Abbas sama sepertinya, dia berkata, أَلاَ أَخَذُوْا إِهَابَهَا فَدَبَغُوْهُ فَانْتَفَعُوْا بِهِ *(mengapa mereka tidak mengambil kulitnya, lalu menyamak dan memanfaatkannya).* Ia memiliki pendukung dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan Ad-Daruquthni, dia berkata, "Hadits ini *hasan*."

قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ (*Mereka berkata, "Sesungguhnya ia adalah bangkai"*). Saya belum menemukan penjelasan tentang orang yang berkata.

قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا (*Beliau berkata, "Sesungguhnya [bangkai itu] diharamkan memakannya"*). Ibnu Abi Jamrah berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan menanggapi perkataan Imam (pemimpin) sehubungan perintahnya yang belum dipahami maknanya oleh yang mendengarnya. Seakan-akan mereka berkata, 'Bagaimana engkau memerintahkan kami memanfaatkannya sedangkan engkau telah mengharamkannya atas kami?' Oleh karena itu, beliau menjelaskan sisi pengharaman kepada mereka."

Berdasarkan hadits ini dapat disimpulkan tentang bolehnya mengkhususkan Al Qur`an dengan Sunnah, karena dalam Al Qur'an disebutkan, "Diharamkan atas kamu bangkai." Hal ini mencakup semua bagiannya dalam segala keadaan, lalu sunnah mengkhususkannya pada satu bagian saja, yaitu 'memakannya'. Hadits ini juga berbicara tentang keadaan para sahabat yang sangat bagus dalam memberikan tanggapan serta fasih dalam berbicara. Mereka mengumpulkan makna-makna yang banyak dalam satu kalimat, yaitu "Sesungguhnya ia adalah bangkai."

Az-Zuhri menggunakan hadits ini sebagai dalil membolehkan memanfaatkan kulit bangkai secara mutlak, baik sudah disamak atau belum. Namun, dari beberapa jalur yang shahih menyatakan hendaknya kulit itu disamak, maka ini menjadi dalil bagi jumhur ulama. Imam Syafi'i mengecualikan bangkai anjing dan babi, karena menurutnya, dzat keduanya adalah najis. Abu Yusuf dan Daud tidak mengecualikan apapun, karena berpegang pada konteks umum hadits di atas. Demikian juga salah satu riwayat dari Malik.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas —dinisbatkan kepada Nabi SAW—, إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ (*apabila kulit*

telah disamak, maka ia telah suci). Sementara Imam Syafi'i dan At-Tirmidzi serta selain keduanya mengutip dari jalur ini dengan redaksi, أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ *(kulit apa saja yang telah disamak, maka ia menjadi suci)*. Imam Muslim mengutip *sanad*-nya dan tidak menyebutkan redaksinya. Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam kitab *Al Mustakhraj* melalui jalur ini dengan redaksi tersebut. Kemudian dalam redaksi Imam Muslim melalui jalur ini dari Ibnu Abbas disebutkan, سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: دِبَاغُهُ طَهُوْرُهُ *(kami bertanya kepada Rasulullah SAW tentang itu, maka beliau bersabda, "Menyamaknya merupakan kesuciannya".)*. Dalam riwayat Al Bazzar dari jalur lain beliau bersabda, دِبَاغُ الأَدِيْمِ طَهُوْرُهُ *(menyamak kulit merupakan kesuciannya)*. Ar-Rafi'i dan sebagian ahli ushul menegaskan bahwa redaksi ini disebutkan berkenaan dengan kisah kambing milik Maimunah. Namun, saya belum menemukan keterangan tegas tentang itu. Meskipun memang ada kemungkinan kuat demikian, karena semuanya berasal dari riwayat Ibnu Abbas.

Sebagian ulama berpegang kepada sebab khusus dalam hadits ini sehingga membatasi kulit bangkai yang boleh dimanfaatkan hanya bangkai hewan yang boleh dimakan, sebab hadits itu berkenaan dengan kambing. Pandangan ini menjadi kuat ditinjau dari segi logika bahwa menyamak tidak dapat lebih mensucikan dibanding dengan menyembelihnya. Sementara binatang yang tidak boleh dimakan meskipun disembelih tetap tidak menjadi suci menurut mayoritas ulama. Demikian juga halnya dengan menyamaknya. Namun, mereka yang memahami secara umum berpegang kepada cakupan umum teks. Hal ini lebih utama dibanding berpegang kepada sebab yang khusus. Begitu pula mereka berpegang dengan konteks umum pemberian izin untuk memanfaatkannya, sebab hewan itu adalah suci dimanfaatkan sebelum mati, maka menyamaknya sesudah hewan itu mati, sama seperti keadaannya saat hidup.

Sebagian ulama berpendapat tidak boleh memanfaatkan sesuatu dari bangkai baik yang disamak atau tidak. Mereka berpegang kepada hadits Abdullah bin Ukaim, dia berkata, أَتَانَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ مَوْتِهِ أَنْ لاَ تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ *(Telah datang kepada kami surat Rasulullah SAW sebelum wafat, "Janganlah kamu mengambil manfaat dari bangkai, kulit dan tulang".).* Diriwayatkan Imam Syafi'i, Ahmad, ahli hadits yang empat, dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban serta dinyatakan *hasan* oleh At-Tirmidzi. Dalam riwayat Imam Syafi'i dan Ahmad serta Abu Daud disebutkan, قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ *(Satu bulan sebelum beliau wafat).* At-Tirmidzi berkata, "Ahmad berpendapat seperti kandungan hadits itu, dan dia berkata, 'Ini adalah urusan beliau SAW yang terakhir', tetapi kemudian dia meninggalkannya ketika terjadi kerancuan pada *sanad*-nya. Hal serupa dikatakan juga oleh Al Khallal.

Ibnu Hibban menolak mereka yang mengatakan bahwa *sanad* hadits itu rancu. Dia berkata, "Ibnu Ukaim mendengar surat itu dibaca dan mendengarnya dari para gurunya di Juhainah dari Nabi SAW, maka tidak ada kerancuan." Sebagian mereka menganggapnya cacat karena *munqathi'* (terputus), tetapi alasan ini tidak dapat diterima. Sebagian lagi menganggapnya cacat, karena dalam bentuk surat. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa menurunkan derajat hadits. Ada pula yang beralasan bahwa Ibnu Abi Laila (periwayatnya dari Ibnu Ukaim) tidak mendengar langsung dari Ibnu Ukaim. Berdasarkan riwayat Abu Daud darinya, bahwa dia berangkat bersama beberapa orang menemui Abdullah bin Ukaim, lalu dia berkata, "Mereka masuk dan aku duduk di pintu, lalu mereka keluar dan mengabarkan kepadaku." Ini menunjukkan bahwa dalam *sanad*-nya ada orang yang tidak disebutkan namanya. Namun, telah sah penegasan Abdurrahman bin Abi Laila bahwa dia mendengarnya dari Ibnu Ukaim, maka tidak ada pengaruh bagi alasan ini.

Alasan paling kuat yang dijadikan dasar oleh mereka yang tidak berpendapat sebagaimana makna zhahir hadits itu adalah karena bertentangan dengan hadits-hadits yang shahih. Sementara hadits-hadits shahih tersebut diterima melalui pendengaran langsung. Sedangkan hadits Ibnu Ukaim ini bersumber dari tulisan. Disamping itu, hadits-hadits tersebut lebih shahih sumbernya. Namun, yang lebih kuat adalah menggabungkan antara keduanya dengan memahami kata *ihaab* untuk kulit yang belum disamak, dan bila sudah disamak tidak disebut *ihaab*, tetapi disebut *qirbah* atau selainnya. Hal ini telah dinukil dari para pakar bahasa seperti An-Nadhr bin Syumail. Ini juga jalur yang ditempuh Ibnu Syahin, Ibnu Abdil Bar, dan Al Baihaqi. Sungguh telah keliru mereka yang mengompromikan antara keduanya dengan memahami larangan tersebut berlaku pada kulit anjing dan babi dengan alasan keduanya tidak disamak. Demikian juga mereka yang memahami bahwa yang dilarang dimanfaatkan adalah bagian dalam kulit dan yang diizinkan adalah bagian luarnya. Al Mawardi menukil dari sebagian mereka bahwa ketika Nabi SAW wafat, maka Abdullah berusia satu tahun. Namun, ini adalah perkataan batil, karena saat itu dia telah dewasa.

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan dari Khaththab bin Utsman, dari Muhammad bin Himyar, dari Tsabit bin Ajlan, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA. Khaththab bin Utsman adalah Al Fauzi. Muhammad bin Himyar adalah Al Qudha'i yang berasal dari Himsh. Demikian juga syaikhnya dan periwayat darinya semuanya berasal dari Himsh. Mereka tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini, kecuali Muhammad bin Himyar, dimana dia memiliki riwayat lain yang telah disebutkan pada pembahasan hijrah ke Madinah. Adapun Tsabit dinyatakan *tsiqah* (terpercaya) oleh Ibnu Ma'in dan Duhaim. Ahmad berkata, "Aku tidak memiliki komentar tentangnya." Ibnu Adi mengutip baginya tiga hadits *gharib*. Al Uqaili berkata, "Haditsnya tidak bisa dijadikan pendukung." Muhammad bin Himyar dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan Duhaim, tetapi Abu

Hatim berkata, "Dia tidak bisa dijadikan hujjah." Sedangkan Khaththab dinyatakan *tsiqah* oleh Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban. Hanya saja Ibnu Hibban berkata, "Barangkali dia keliru." Oleh karena adanya para periwayat ini, maka hadits tersebut hanya dapat dijadikan pendukung bukan sebagai dalil asal/pokok. Adapun yang dijadikan dalil asal dalam masalah ini adalah hadits sebelumnya. Kesimpulannya, hadits yang dimaksud telah keluar dari status *gharib*.

Al Khathib mengklaim bahwa hadits tersebut hanya dinukil para periwayat itu saja. Dia berkata sesudah meriwayatkannya dari jalur Umar bin Yahya bin Al Harits Al Harrani, "Kakekku, Khaththab bin Utsman menceritakan kepadaku bahwa hadits ini termasuk kategori hadits '*aziz* dan sumbernya tidak banyak." Kemudian saya menemukan riwayat pendukung hadits tersebut yang diriwayatkan Ath-Thabarani dari Abdul Malik bin Muhammad Ash-Shaghani, dari Tsabit bin Ajlan. Kemudian saya menemukan pula pendukung bagi Khaththab yang diriwayatkan Al Ismaili dari Ali bin Bahr, dari Muhammad bin Himyar. Ibnu Abbas memiliki hadits lain yang semakna dengan ini seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar, dari jalur Ikrimah, darinya, dari Saudah, dia berkata, مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا (*Seekor kambing milik kami mati lalu kami menyamak kulitnya*). Dapat dipastikan bahwa hadits ini selain hadits pada bab di atas. Ia termasuk yang menguatkan riwayat mereka yang menambahkan kata 'menyamak' dalam hadits. Imam Ahmad meriwayatkannya dengan redaksi cukup panjang dari jalur Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَاتَتْ فُلاَنَةُ، فَقَالَ: فَلَوْلاَ أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا، فَقَالَتْ: نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ اللهُ (قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَيْتَةً) الآية وَإِنَّكُمْ لاَ تَطْعَمُوْنَهُ، إِنْ تَدْبَغُوْهُ تَنْتَفِعُوْا بِهِ، قَالَ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً (*seekor kambing milik Saudah binti Zam'ah mati, maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, 'Fulanah mati'." Beliau*

bersabda, "Seandainya kalian mengambil kulitnya." Dia berkata, "Kami mengambil kulit kambing yang telah mati?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, "Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai'." [ayat]. Sementara kalian tidak memakannya, dan jika kalian menyamaknya kalian dapat memanfaatkannya." Dia berkata, "Kambing itu dikirimkan kepadanya dan dikuliti, lalu kulitnya diambil dan disamak, kemudian dijadikan qirbah [wadah]".).

بِعَنْزٍ *(Seekor kambing).* Kata *'anz* artinya *maa'izah*, yaitu kambing betina, dan ini tidak menafikan riwayat Simak yang menyebutkan dengan redaksi, مَاتَتْ شَاةٌ *(seekor kambing mati)*, karena *maa'iz* (kambing betina) bisa juga disebut *syaat*, seperti kata *dha'n* (domba).

31. *Misik* (Minyak Kesturi)

عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ.

5533. Dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak ada satu luka yang didapatkan di jalan Allah, kecuali akan datang pada hari kiamat dan lukanya mengeluarkan darah; warnanya warna darah, tetapi aromanya aroma misik (kesturi)."*

عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً. وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً.

5534. Dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Perumpamaan teman duduk yang shalih dan teman duduk yang buruk adalah seperti pembawa misik (minyak kesturi) dan pandai besi. Pembawa misik mungkin memberikan kepadamu, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan aroma yang baik darinya. Sedangkan pandai besi mungkin membakar pakaianmu, atau mungkin engkau mendapatkan aroma yang tidak baik darinya.*"

Keterangan Hadits:

Misik adalah salah satu jenis minyak wangi yang terkenal. Al Karmani berkata, "Kesesuaian penyebutannya pada pembahasan tentang binatang sembelihan adalah karena ia merupakan zat yang terbuang dari binatang kijang." Saya berkata: Kesesuaiannya dengan bab sebelumnya adalah bahwa kulit bangkai jika disamak, maka menjadi suci, sebagaimana yang akan saya sebutkan. Al Jahizh berkata, "Ia adalah hewan kecil yang berada di Cina, diburu karena kantong misk, dan juga pusernya. Apabila ditangkap, maka dililit ikatan dan dibiarkan terjulur hingga darahnya terkumpul. Ketika disembelih maka dibuka bagian yang dililit ikatan lalu dikuburkan dengan bulu hingga darah tersebut menjadi beku dan berubah menjadi minyak wangi yang baik. Padahal sebelumnya tidak ada yang menyukainya, karena busuk." Atas dasar itu, maka Al Qaffal berkata,

"Sesungguhnya ia tersamak bersama *misik* yang ada padanya, maka ia menjadi suci sebagaimana kulit-kulit hewan lain yang disamak."

Adapun yang masyhur bahwa hewan penghasil *misik* sama seperti kijang, tetapi warnanya hitam. Ia memiliki dua taring yang lembut dan putih dibagian bawah rahangnya, dan *misik* adalah darah yang berkumpul di bagian pusarnya pada waktu tertentu setiap tahun. Apabila telah berkumpul, maka tempat tersebut membengkak dan hewan itupun sakit hingga ia jatuh darinya. Dikatakan bahwa penduduk negeri itu membuat tiang-tiang di tempat tertentu agar hewan itu menggarukkan badannya pada tiang itu dan bagian tersebut jatuh. Ibnu Shalah menyebutkan dalam kitab *Musykil Al Wasith* bahwa kantong *misik* berada di bagian perut kijang, sama seperti air susu dalam perut anak kambing.

Diriwayatkan dari Ali bin Mahdi Ath-Thabari Asy-Syafi'i bahwa ia mengeluarkan dari bagian rongga perutnya sebagaimana ayam mengeluarkan telur. Mungkin dipadukan bahwa ia mengeluarkan dari pusarnya lalu tergantung hingga ia menggesekkannya kepada sesuatu. An-Nawawi berkata, "Mereka sepakat bahwa *misik* itu suci. Boleh digunakan di badan dan pakaian serta boleh dijual." Para ulama madzhab kami menukil dari kaum syi'ah satu madzhab yang batil. Perkara ini dikecualikan dari kaidah, "Apa yang dipisahkan dari yang hidup, maka itu adalah mayit."

Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ibnu Sya'ban (salah seorang madzhab Maliki) bahwa *misik* diambil pada saat hewan penghasilnya masih hidup atau setelah disembelih oleh mereka yang tidak sah sembelihannya di antara orang kafir. Meski demikian tetap dianggap suci karena telah berubah dari keberadaannya sebagai darah menjadi *misik*, sebagaimana darah berubah menjadi daging dan menjadi suci serta halal dimakan. Ia tidak digolongkan hewan hingga dikatakan najis, karena mati, tetapi ia berasal dari hewan seperti halnya telur.

Kaum muslimin sepakat tentang kesuciannya, kecuali apa yang dinukil dari Umar yang menyatakan makruh. Demikian juga dikutip Ibnu Al Mundzir dari sebagian ulama. Namun, dia berkata, "Dan tidak sah larangan menggunakannya kecuali dari Atha`, karena ia adalah bagian yang terpisah dari hewan yang hidup." Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id bahwa Nabi SAW bersabda, الْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيْبِ *(Misik adalah minyak wangi yang terbaik)*. Demikian juga diriwayatkan Abu Daud secara ringkas dari Abu Sa'id pada bagian ini saja.

مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى *(Tidak ada suatu luka yang dialami di jalan Allah melainkan akan datang pada hari kiamat dan lukanya mengeluarkan darah)*. Hadits ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang jihad. An-Nawawi berkata, "Makna zhahir 'di jalan Allah' adalah khusus siapa yang mengalaminya dalam rangka memerangi orang-orang kafir. Namun, terasuk pula mereka yang berperang melawan orang-orang yang membangkang serta para penyamun dan dalam menegakkan yang ma'ruf, karena semuanya bersekutu dalam posisi sebagai orang-orang yang mati syahid."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Asal hadits ini berkenaan dengan orang-orang kafir, lalu dimasukkan pula mereka yang semakna dengannya berdasarkan sabda Nabi SAW, مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ *(Barangsiapa yang dibunuh karena membela hartanya, maka dia syahid)*." Sebagian ulama mutaakhirin tidak mengemukakan pendapatnya tentang memasukkan mereka yang terbunuh membela hartanya dalam hadits ini, karena orang ini bermaksud menjaga hartanya berdasarkan dorongan tabiatnya. Sementara dalam hadits terdapat isyarat bahwa ganjaran itu khusus bagi yang ikhlas, وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيْلِهِ *(Dan Allah lebih tahu siapa yang terluka di jalan-Nya)*. Namun, alasan ini mungkin dijawab bahwa terbunuh membela harta

bisa saja mengandung keikhlasan disamping tujuan menjaga harta. Seakan-akan dia bermaksud membunuh orang yang ingin mengambil hartanya demi menjaga orang itu agar tidak melakukan kemaksiatan serta berpegang kepada perintah untuk membela diri. Tujuan ini tidak semata-mata untuk membela harta, maka dia seperti orang yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi disamping keinginannya untuk mendapatkan harta rampasan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Sisi penetapan dalil oleh Imam Bukhari dari hadits ini tentang kesucian *misik* —dan demikian juga dengan hadits sesudahnya— adalah adanya keserupaan darah orang yang mati syahid dengan misik itu, karena ia dituturkan dalam rangka penghormatan dan pengagungan. Seandainya najis, maka ia termasuk *khabaa'its* (perkara yang buruk), dan tidak bagus dijadikan permisalan di tempat ini. Hadits Abu Musa tentang teman duduk yang shalih sudah dipaparkan pada awal pembahasan tentang jual-beli.

32. Kelinci

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوا، فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا -أَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا- إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَبِلَهَا.

5535. Dari Anas RA, dia berkata, "Kami mendapatkan kelinci dan kami berada di Marr Azh-Zhahran, orang-orang pun berusaha menangkapnya, tetapi mereka kelelahan, maka aku menangkapnya dan membawanya kepada Abu Thalhah, lalu dia pun menyembelihnya dan mengirimkan bagian belakangnya —atau dia berkata 'kedua pahanya'— kepada Nabi SAW, dan beliau menerimanya."

Keterangan Hadits:

(Bab kelinci). Kelinci adalah hewan yang dikenal menyerupai kambing kecil, tetapi kedua kakinya agak panjang, tapi kaki belakangnya berbeda dengan kaki depannya. *Arnab* adalah nama jenis untuk yang jantan dan betina. Adapun khusus yang jantan disebut *khuzaz* dan bagi yang betina disebut *ikrisyah*. Sedangkan yang kecil disebut *khirnaq*. Demikian yang masyhur. Al Jahizh berkata, "Kata *arnab* tidak dikatakan kecuali untuk yang betina. Dikatakan bahwa *arnab* sangat pengecut dan besar libidonya. Konon ia satu tahun sebagai jantan dan satu tahun sebagai betina serta mengalami haid. Saya akan menyebutkan mereka yang mengatakan demikian. Sebagian lagi mengatakan, ia tidur dengan mata terbuka."

أَنْفَجْنَا *(Kami mendapatkan).* Kata *anfajanaa* artinya *atsarnaa* (menemukan). Dalam riwayat Muslim menggunakan kata *istanfajanaa*. Dikatakan, '*nafajal araanib*', artinya kelinci-kelinci itu berlari. Kata *intafaja* juga seperti itu. Dikatakan '*anfajtuhu*', artinya aku mendapatkannya dari tempatnya. Dikatakan bahwa kata *intifaaj* artinya *iqsyi'raar* (gemetar). Seakan-akan maknanya, "Ia ketakutan karena kami berusaha mengejarnya. *Intifaaj* juga berarti bulu-bulu terangkat dan berdiri. Dalam *syarah Muslim* karya Al Maziri disebutkan dengan kata *ba'ajnaa*. Mereka menafsirkannya dengan kata *asy-syaqq* (membelah), yang berasal dari kata '*ba'aja bathnahu*', artinya membelah perutnya. Namun, hal ini ditanggapi oleh Iyadh bahwa ia hanyalah perubahan dalam penulisan naskah. Dari segi maknanya juga tidak benar apabila dihubungkan dengan konteks riwayat, sebab dikatakan bahwa mereka berusaha mendapatkannya. Sekiranya mereka membelah perutnya, maka bagaimana mereka kemudian mengejarnya.

بِمَرِّ الظَّهْرَانِ *(Di Marr Azh-Zhahran).* Ia adalah nama tempat yang berjarak sekitar satu *marhalah* dari Makkah. Ia terdiri dari dua kata dan terkadang disebut salah satunya saja untuk mempermudah

pembicaraan. Ia adalah tempat yang dinamakan oleh orang-orang Mesir dengan 'Bathn Marwi', tetapi yang benar adalah 'Marri'.

فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوا *(Orang-orang pun berusaha menangkapnya dan mereka kelelahan).* Kata *laghibu* sama dengan *ta'ibu* (lelah), baik dari segi pola kata maupun maknanya. Dalam teks lain disebutkan dengan kata *ta'ibuu*, seperti dalam riwayat Al Kasymihani. Pada pembahasan tentang hibah disebutkan penjelasan kekeliruan yang dilakukan Ad-Dawudi dalam masalah ini.

فَأَخَذْتُهَا *(Aku menangkapnya).* Pada pembahasan tentang hibah ditambahkan, فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا *(Aku mendapatkannya dan menangkapnya).* Dalam riwayat Muslim disebutkan, فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا *(Aku pun mengejarnya hingga aku berhasil mendapatkannya).* Sementara dalam riwayat Abu Daud dari jalur Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Zaid disebutkan, وَكُنْتُ غُلاَمًا حَزَوَّرًا *(dan aku adalah anak yang hampir baligh).*

إِلَى أَبِي طَلْحَةَ *(Kepada Abu Thalhah).* Maksudnya, suami daripada ibunya sendiri.

فَذَبَحَهَا *(Beliau menyembelihnya).* Dalam riwayat Ath-Thayalisi terdapat tambahan, بِمَرْوَةٍ *(di Marwah).* Kemudian dalam riwayat Hammad disebutkan, فَشَوَيْتُهَا *(Maka aku memanggangnya).*

فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا - أَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا *(Lalu dia mengirim bagian belakangnya atau dia berkata, 'Kedua pahanya'.).* Ini merupakan keraguan dari periwayat dan sudah disebutkan pada pembahasan tentang hibah. Dalam dalam riwayat Hammad disebutkan, بِعَجُزِهَا *(Bagian ekornya).*

فَقَبِلَهَا *(Maka beliau menerimanya).* Maksudnya, sebagai hadiah. Pada pembahasan tentang hibah disebutkan melalui jalur ini, قُلْتُ: وَأَكَلَ

مِنْهُ؟ قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: فَقَبِلَهُ *(aku berkata, "Apakah beliau memakannya?" Dia menjawab, "Beliau memakannya." Kemudian dia berkata, "Beliau menerimanya".).* At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Daud Ath-Thayalisi, فَأَكَلَهُ، قُلْتُ: أَكَلَهُ؟ قَالَ: قَبِلَهُ *(Beliau memakannya. Aku berkata, "Beliau memakannya?" Dia menjawab, "Beliau menerimanya").* Keraguan yang dilakukan Hisyam bin Zaid ini timbul karena sikap kakeknya (Anas) yang kurang tegas mengatakan kalimat أَكَلَهُ (*beliau memakannya*)." Seakan-akan dia tidak tegas mengatakan hal itu dan hanya menegaskan bahwa Nabi SAW menerimanya.

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari hadits Aisyah, أُهْدِيَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْنَبٌ وَأَنَا نَائِمَةٌ فَخَبَأَ لِي مِنْهَا الْعَجُزَ، فَلَمَّا قُمْتُ أَطْعَمَنِي *(dihadiahkan kepada Rasulullah SAW kelinci dan aku sedang tidur, lalu beliau menyimpan untukku bagian belakangnya, ketika aku bangun beliau memberiku makan dengannya).* Seandainya ini benar, maka itu menunjukkan bahwa Nabi juga memakannya. Namun, *sanad* hadits ini lemah. Kemudian disebutkan dalam kitab *Al Hidayah* oleh ulama madzhab Hanafi bahwa Nabi SAW makan kelinci ketika dihadiahkan kepadanya dalam keadaan dipanggang, dan beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk memakannya. Seakan-akan penulis kitab ini menerima pernyataannya dari dua hadits. Bagian awalnya dari hadits di bab ini, dan bagian akhir dari hadits yang diriwayatkan An-Nasa`i melalui Musa bin Thalhah dan Abu Hurairah, جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمْسَكَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوْا *(seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW membawa kelinci yang telah dipanggang, lalu dia meletakkannya di hadapan beliau, maka beliau pun menahan tangannya dan memerintahkan para sahabatnya untuk makan).* Para periwayatnya *tsiqah* (terpercaya). Hanya saja terjadi perselisihan tentang Musa bin Thalhah.

Pada hadits di bab ini terdapat keterangan yang membolehkan memakan daging kelinci. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Sedangkan menurut pendapat yang lain adalah makruh. Pendapat ini dinukil dari Abdullah bin Umar (di kalangan sahabat), Ikrimah (di kalangan tabi'in), dan Muhammad bin Abi Laila (di kalangan ahli fikih). Mereka berdalil dengan hadits Khuzaimah bin Juz`, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا تَقُوْلُ فِي الأَرْنَبِ؟ قَالَ: لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي آكُلُ مَا لاَ تُحَرِّمُهُ. وَلِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّهَا تَدْمَى *(Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau katakan tentang kelinci?" Beliau bersabda, "Aku tidak memakannya dan tidak mengharamkannya." Aku berkata, "Sesungguhnya aku memakan apa yang engkau tidak haramkan, dan mengapa wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "Dikabarkan kepadaku bahwa ia mengalami haid.").* *Sanad* hadits ini lemah. Kalaupun *shahih* tidak ada dalil dalam riwayat itu yang menunjukkan bahwa memakan daging kelinci adalah makruh, sebagaimana akan disebutkan di akhir bab sesudahnya. Riwayat ini memiliki pendukung dari hadits Abdullah bin Umar dengan redaksi, جِيْءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا *(didatangkan kelinci kepada Nabi dan beliau tidak memakannya serta tidak melarangnya).* Dikatakan bahwa ia mengalami haid. Hadits ini diriwayatkan Abu Daud. Ia memiliki pendukung dari riwayat Umar yang dikutip Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya. Ar-Rafi'i menyebutkan dari Abu Hanifah bahwa dia mengharamkannya. Namun, itu dianggap keliru oleh An-Nawawi dalam nukilan dari Abu Hanifah.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Dibolehkan mengusik binatang buruan dan berlari untuk mengejarnya. Adapun riwayat Abu Daud dan An-Nasa`i dari Ibnu Abbas yang dinisbatkan kepada Nabi, مَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ *(Barangsiapa yang sibuk berburu, maka dia akan lalai),* maka

ia dipahami untuk mereka yang senantiasa berbuat demikian hingga menyibukkannya dari selainnya, baik berupa kemashlahatan dunia ataupun yang lain.

2. Siapa yang menangkap binatang buruan dialah yang memilikinya. Dia boleh mengambilnya dan tidak mengikutkan orang lain yang mengejar bersamanya.

3. Menghadiahkan binatang buruan dan boleh menerimanya dari yang berburu.

4. Menghadiahkan sesuatu yang sedikit kepada seorang yang memiliki kedudukan besar jika diketahui dia ridha dengan hal itu.

5. Wali seorang anak boleh memanfaatkan apa yang dimiliki si anak untuk kemashlahatan.

6. Penuntut ilmu memperjelas dari syaikhnya apa yang terdapat dalam pembicaraannya tentang apa yang mungkin dia bisa memperjelasnya, sebagaimana tercantum pada Hisyam bin Zaid bersama Anas RA.

33. *Dhabb* (Kadal)[1]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ.

5536. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar Umar RA berkata, Nabi SAW bersabda, "*Dhabb*, aku tidak memakannya dan tidak mengharamkannya."

---

[1] Kamus *Munjid fi Al-lughah wa Al A'lam,* hal 453 , Cet 37, Dar Al Masyriq, Beirut. John Max Plank dan Lucia Savira, *Kamu Bahasa Inggris,* hal 216, Cet 1, 2000, Jawara – ed.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ. قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ.

5537. Dari Abdullah bin Abbas RA, dari Khalid bin Al Walid, bahwa dia masuk bersama Rasulullah SAW ke rumah Maimunah, lalu didatangkan *dhabb* yang dipanggang, maka Rasulullah SAW menjulurkan tangannya, namun sebagian perempuan berkata, "Beritahukanlah kepada Rasulullah SAW apa yang hendak dimakan." Mereka berkata, "Ia adalah *dhabb* wahai Rasulullah." Beliau mengangkat tangannya. Aku berkata, "Apakah ia haram wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "*Tidak, tetapi tidak ada di negeri kaumku, maka aku mendapati diriku tidak selera.*" Khalid berkata, "Aku pun mengambilnya dan memakannya dan Rasulullah SAW melihat."

Keterangan Hadits:

(Bab dhabb [kadal]). Jenis betinanya disebut *dhabbah*, dan inilah yang menjadi nama salah satu kabilah. Di Khaif wilayah Mina terdapat satu gunung disebut *dhabb. Dhabb* juga merupakan penyakit di bagian badan onta. Dikatakan bahwa pangkal alat kelamin *dhabb* terdiri dari dua cabang. Oleh karena itu, ia biasa disebut pemilik dua alat kelamin. Menurut Ibnu Khalawaih, *dhabb* bisa hidup hingga 700 tahun, ia tidak minum air, dan kencing setiap 40 hari sebanyak satu

tetes, serta giginya tidak pernah tanggal. Bahkan dalam salah satu pendapat, giginya adalah satu rangkaian." Ulama selainnya menyebutkan bahwa makan daging *dhabb* bisa menghilangkan haus.

Dalam permisalan dikatakan, "Aku tidak melakukan ini hingga *dhabb* datang ke sumber air." Hal ini diucapkan oleh mereka yang tidak ingin melakukan sesuatu, karena *dhabb* tidak mendatangi tempat air. Bahkan ia cukup dengan angin yang bertiup dan hawa dingin. Ia tidak keluar dari sarangnya pada musim dingin.

Imam Bukhari menyebutkan dalam bab ini dua hadits. *Pertama,* hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan dari Musa bin Ismail, dari Abdul Aziz bin Muslim, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ *(Dhabb [kadal], aku tidak memakannya dan tidak mengharamkannya).* Demikian dia sebutkan secara ringkas. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar dengan redaksi, سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ *(Nabi SAW ditanya tentang dhabb [kadal], maka beliau bersabda, "Aku tidak memakannya dan tidak mengharamkannya").* Dari jalur Nafi' dari Ibnu Umar, سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW).* Dalam riwayat dari Nafi' ditambahkan juga, وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ *(Dan beliau berada di atas mimbar).* Orang yang bertanya ini mungkin adalah Khuzaimah bin Juz`. Ibnu Majah meriwayatkan dalam haditsnya, قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا تَقُوْلُ؟ فَقَالَ: لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي آكُلُ مَا لَمْ تُحَرِّمْ *(Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau katakan?" Beliau bersabda, "Aku tidak memakannya dan tidak mengharamkannya." Beliau berkata, "Aku berkata, 'Sesungguhnya aku memakan apa yang tidak engkau haramkan'.").* *Sanad*-nya lemah. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim dan An-Nasa`i dari hadits Abu Sa'id disebutkan, قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟

قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ مُسِخَتْ، فَلَمْ يَأْمُرْ وَلَمْ يَنْهَ *(seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di negeri yang banyak terdapat dhabb [kadal], maka apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau bersabda, "Disebutkan kepadaku bahwa satu umat Bani Israil telah dirubah", maka beliau tidak memerintahkan dan tidak melarang).* Orang yang bertanya ini mungkin adalah Tsabit bin Wadi'ah. Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkan dari haditsnya, dia berkata, أَصَبْتُ ضِبَابًا فَشَوَيْتُ مِنْهَا ضَبًّا، فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ عُوْدًا فَعَدَّ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الأَرْضِ، وَإِنِّي لاَ أَدْرِي أَيُّ الدَّوَابِّ هِيَ، فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ *(Aku mendapatkan beberapa dhabb [kadal], lalu aku memanggang salah satunya dan membawanya kepada Rasulullah SAW, beliau pun mengambil sepotong kayu lalu menghitungnya dengan jari-jarinya kemudian bersabda, "Sesungguhnya satu umat Bani Israil dirubah menjadi binatang-binatang di muka bumi, aku tidak tahu binatang apakah itu." Maka beliau tidak memakan dan tidak melarang).* *Sanad*-nya shahih.

Kedua, hadits Khalid bin Al Walid yang diriwayatkan melalui Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah bin Sahal, dari Abdullah bin Abbas. Abu Umamah bin Sahal adalah Ibnu Hanif Al Anshari. Dia sempat melihat Nabi SAW, dan bapaknya tergolong sahabat. Hadits ini telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang makanan dari Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Abu Umamah mengabarkan kepadaku."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ *(Dari Abdullah bin Abbas dari Khalid bin Al Walid).* Dalam riwayat Yunus disebutkan, "Sesungguhnya Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya bahwa Khalid bin Al Walid yang diberi gelar 'Saifullah' mengabarkan kepadanya." Hadits ini termasuk yang diperselisihkan dari Az-Zuhri; apakah ia riwayat Ibnu Abbas atau riwayat Khalid. Demikian juga

terjadi perbedaan atas Malik. Dia berkata, "Kebanyakan periwayat mengutip dari Ibnu Abbas dari Khalid. Sementara Yahya bin Bukair berkata dalam *Al Muwaththa`* dan sekelompok lagi dari Malik dengan *sanad*-nya dari Ibnu Abbas dan Khalid, bahwa keduanya masuk... Yahya bin Yahya At-Taimi berkata dari Malik, "Dari Ibnu Abbas dia berkata, 'Aku masuk bersama Khalid kepada Nabi SAW'." Imam Muslim meriwayatkan darinya dan demikian diriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ بِضَبَّيْنِ مَشْوِيَيْنِ *(Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Didatangkan kepada Nabi SAW dua dhabb yang dipanggang, dan kami berada di rumah Maimunah".).* Hisyam bin Yusuf berkata, "Dari Ma'mar" sama seperti jumhur sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang makanan.

Riwayat-riwayat ini mungkin dipadukan bahwa Ibnu Abbas hadir pada kejadian itu di rumah bibinya, yaitu Maimunah sebagaimana ditegaskan pada salah satu riwayat. Seakan-akan dia memperjelasnya dari Khalid bin Al Walid tentang sebagian kejadian itu, karena Khalid yang langsung bertanya tentang hukum *dhabb* (kadal), dan yang langsung memakannya, maka Ibnu Abbas terkadang meriwayatkannya dari Khalid. Hal ini dikuatkan bahwa Muhammad bin Al Munkadir menceritakannya dari Abu Umamah bin Sahal dari Ibnu Abbas, dia berkata, أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ وَعِنْدَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بِلَحْمِ ضَبٍّ *(Didatangkan kepada Nabi SAW daging dhabb [kadal], ketika beliau berada di rumah Maimunah, dan di sisinya ada Khalid bin Al Walid).* Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim. Demikian juga diriwayatkan Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan Khalid. Hal ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang makanan.

أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُوْنَةَ *(Sesungguhnya dia [Khalid] masuk bersama Rasulullah SAW ke rumah Maimunah).*

Yunus menambahkan dalam riwayatnya, "Dan dia adalah bibinya dan bibi Ibnu Abbas." Saya (Ibnu Hajar) katakan, nama ibu Khalid adalah Lubabah Ash-Shughra, sedangkan nama ibu Ibnu Abbas adalah Lubabah Al Kubra. Dia biasa dipanggil Ummu Al Fadhl, yang dinisbatkan kepada anaknya, yaitu Fadhl bin Abbas. Keduanya adalah saudara perempuan Maimunah, dan ketiganya merupakan anak-anak perempuan Al Harits bin Hazn Al Hilali.

فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ *(Didatangkan dhabb [kadal] yang dipanggang)*. Kata *mahnuudz* sama dengan *masywiy*, artinya yang dipanggang dengan batu-batu yang dipanaskan. Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ *(dhabb yang dipanggang)*. Namun kata *mahnuudz* lebih khusus daripada *masywiy* (karena *mahnuudz* adalah yang dipanggang menggunakan batu-batu yang dipanaskan-penerj). Yunus menambahkan dalam riwayatnya, "Dihidangkan kepadanya oleh saudara perempuannya, Hufaidah." Dalam riwayat Sa'id bin Jubair disebutkan bahwa ibu daripada Hufaidah binti Al Harits bin Hazn adalah bibi daripada Ibnu Abbas yang menghadiahkan kepada Nabi SAW minyak samin, keju dan *dhabb* [kadal]." Pada riwayat Auf dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ath-Thahawi disebutkan, "Ibu daripada Hufaidah datang membawa *dhabb [kadal]* dan *qunfudz [landak]*." Penyebutan kata *qunfudz* (landak) pada riwayat ini adalah *gharib*. Dikatakan, namanya adalah Huzailah. Ia adalah riwayat *Al Muwaththa`* dari riwayat *mursal* Atha` bin Yasar. Jika hal ini akurat barangkali ia memiliki dua nama atau satu nama dan satu gelar. Sebagian pensyarah kitab *Al Umdah* menyebutkan namanya adalah Humaidah sesuai dengan nama panggilan Ummu Humaid.

فَأَهْوَى *(Menjulurkan)*. Yunus menambahkan, وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّ مَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ *(Biasanya Rasulullah SAW sangat jarang menjulurkan tangannya kepada makanan hingga disebutkan kepadanya [tentang makanan itu])*. Ishaq bin Rahawaih

meriwayatkan dan Al Baihaqi di kitab *Asy-Syu'ab* dari Yazid bin Al Hautikiyyah, dari Umar RA, أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبٍ يُهْدِيْهَا إِلَيْهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَأْكُلُ مِنَ الْهَدِيَّةِ حَتَّى يَأْمُرَ صَاحِبَهَا فَيَأْكُلُ مِنْهَا مِنْ أَجْلِ الشَّاةِ الَّتِي أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ بِخَيْبَرَ *(bahwa seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW membawa kelinci yang dihadiahkan kepadanya, dan biasanya Nabi SAW tidak makan dari hadiah hingga memerintahkan orang yang memberinya [untuk memakannya], lalu beliau memakannya, hal itu dikarenakan [peristiwa] kambing [beracun] yang dihadiahkan kepada beliau di Khaibar*). *Sanad* hadits ini *hasan*.

فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ: أَخْبِرُوا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَقَالُوا: هُوَ ضَبٌّ *(Sebagian perempuan berkata, "Kabarkan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang ingin beliau makan", mereka berkata, "Ia adalah dhabb [kadal]".).* Dalam riwayat Yunus disebutkan, فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُوْرِ: أَخْبِرْنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ، هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللهِ *(Seorang perempuan di antara perempuan yang hadir berkata, "Hendaklah kalian mengabarkan kepada Rasulullah SAW apa yang kalian hidangkan kepada beliau, ia adalah dhabb [kadal] wahai Rasulullah").* Seakan-akan perempuan itu menginginkan agar orang lain yang memberitahukannya. Ketika mereka tidak memberitahu, maka dia pun segera mengabarkannya.

Akan disebutkan pada bab "boleh menerima *khabar ahad*" dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Umar, dia berkata, كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمْ سَعْدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، فَذَهَبُوْا يَأْكُلُوْنَ مِنْ لَحْمٍ فَنَادَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Beberapa orang di antara sahabat Nabi SAW, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqash, mereka pergi makan daging, lalu mereka diseru oleh seorang perempuan di antara istri-istri Nabi SAW*). Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Yazid bin Al Asham, dari Ibnu Abbas, أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ وَعِنْدَهَا الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ

بْنُ الْوَلِيْدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خِوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ، فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُوْنَةُ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَكَفَّ يَدَهُ (*Ketika dia berada di sisi Maimunah dan di sampingnya ada Al Fadhl bin Abbas, Khalid bin Al Walid, dan seorang perempuan lain, tiba-tiba didekatkan kepada mereka piring besar yang ada dagingnya, ketika Nabi SAW hendak makan, maka Maimunah berkata kepadanya, 'Ia adalah daging dhabb [kadal]'. Maka beliau menahan tangannya*). Dari riwayat ini diketahui nama perempuan yang tidak disebutkan secara jelas pada riwayat pertama. Ath-Thabarani meriwayatkan di kitab *Al Ausath* melalui jalur lain yang shahih, فَقَالَتْ مَيْمُوْنَةُ: أَخْبِرُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ (*Maimunah berkata, 'Beritahukanlah kepada Rasulullah SAW, apakah makanan itu'*).

فَرَفَعَ يَدَهُ (*Beliau mengangkat tangannya*). Yunus menambahkan, عَنِ الضَّبِّ (*dari daging dhabb [yang dihidangkan]*). Disimpulkan darinya bahwa beliau makan hidangan yang lain saat itu. Sebagaimana dikatakan bahwa ada makanan selain *dhabb*. Disebutkan dengan tegas dalam riwayat Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas sebagaimana pada pembahasan tentang makanan. Dia berkata, فَأَكَلَ الأَقِطَ وَشَرِبَ اللَّبَنَ (*Beliau pun makan keju dan minum susu*).

لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي (*Tidak ada di negeri kaumku*). Dalam riwayat Yazid bin Al Asham disebutkan, هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ (*Ini adalah daging yang aku belum pernah memakannya*). Ibnu Al Arabi berkata, "Sebagian manusia mempertanyakan redaksi ini, '*Tidak ada di negeri kaumku*', karena *dhabb* sangat banyak di negeri Hijaz." Ibnu Al Arabi berkata, "Apabila maksudnya mendustakan riwayat, maka dia sendiri yang dusta, karena di negeri Hijaz tidak ada *dhabb* (kadal). Atau dhabb di negeri Hijaz diberi nama lain. Atau diceritakan kepada Nabi SAW sesudah itu." Demikian juga Ibnu Abdil Bar dan yang mengikutinya mengingkari keberadaan *dhabb* di negeri Hijaz. Saya

(Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya tidak butuh pada semua ini, bahkan maksud sabdanya SAW 'di negeri kaumku', adalah Quraisy saja, maka penafian itu khusus di Makkah dan sekitarnya, dan hal itu tidak menghalangi jika *dhabb* ada di seluruh negeri Hijaz.

Dalam riwayat Yazid bin Al Asham yang dikutip Imam Muslim disebutkan, دَعَانَا عَرُوْسٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلاَثَةَ عَشَرَ ضَبًّا، فَآكِلٌ وَتَارِكٌ *(Kami diundang pada jamuan pernikahan di Madinah, lalu disuguhkan kepada kami tiga belas dhabb, maka ada yang makan dan ada yang tidak makan).* Hal ini menunjukkan banyaknya *dhabb* di negeri itu.

فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ *(Aku mendapati diriku tidak berselera).* Maksudnya, aku tidak suka memakannya. Dalam riwayat Sa'id bin Jubair disebutkan, فَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُنَّ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا لَمَا أُكِلْنَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ *(Maka Nabi SAW meninggalkannya seakan-akan merasa jijik, sekiranya haram niscaya tidak dimakan di atas hidangan Nabi SAW, dan beliau tidak akan memerintahkan untuk memakannya).* Dalam riwayat ini disebutkan bahwa beliau SAW memerintahkan. Namun, sepertinya hal itu disimpulkan dari pemberian izin sehingga disimpulkan beliau SAW setuju, karena sesungguhnya tidak ada pada satu pun jalur hadits Ibnu Abbas yang menggunakan kata 'perintah' kecuali dalam riwayat Yazid bin Al Asham yang dikutip Imam Muslim, فَقَالَ لَهُمْ كُلُوا، فَأَكَلَ الْفَضْلُ وَخَالِدٌ وَالْمَرْأَةُ *(Beliau bersabda kepada mereka, "Makanlah." Maka Al Fadhl, Khalid, dan seorang perempuan makan).* Demikian pula dalam riwayat Asy-Sya'bi dari Ibnu Umar, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوْا وَأَطْعِمُوْا فَإِنَّهُ حَلاَلٌ –أَوْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ– وَلَكِنَّهُ لَيْسَ طَعَامِي *(Nabi SAW bersabda, "Makanlah dan berilah makan, sesungguhnya ia halal... atau beliau bersabda, 'Tidak dilarang' tetapi ia bukan makananku".).* Pada semua ini terdapat penjelasan sebab Nabi SAW meninggalkannya, yaitu beliau tidak terbiasa memakannya. Lalu

disebutkan sebab lain yang diriwayatkan Malik dari *mursal* Sulaiman bin Yasar disebutkan makna hadits Ibnu Abbas dan pada bagian akhirnya, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلاَ -يَعْنِي لِخَالِدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ- فَإِنَّنِي يَحْضُرُنِي مِنَ اللهِ حَاضِرَةٌ (*Nabi SAW bersabda, "Makanlah kalian berdua —yakni terhadap Khalid dan Ibnu Abbas— karena sesungguhnya akan hadir kepadaku dari Allah")*. Al Maziri berkata, "maksudnya, malaikat. Seakan-akan daging *dhabb* memiliki aroma tersendiri, maka beliau tidak memakannya, karena aromanya. Sebagaimana beliau meninggalkan makan bawang, padahal halal." Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika hal ini shahih mungkin digabungkan kepada yang pertama, dan beliau tidak makan *dhabb*, karena dua sebab sekaligus.

قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ (*Khalid berkata: Aku pun mengumpulkannya).* Sebagian pensyarah kitab *Al Muhadzdzab* menyebutkan dengan kata *fajtaraztu* dan ini dianggap keliru oleh An-Nawawi.

يَنْظُرُ (*Beliau melihat).* Yunus menambahkan dalam riwayatnya, إِلَيَّ (*kepadaku).*

Pada hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya makan daging *dhabb* (kadal). Iyadh menyebutkan pendapat yang mengharamkannya. Dari ulama madzhab Hanafi disebutkan bahwa hukumnya adalah makruh. Namun, hal itu diingkari An-Nawawi seraya berkata, "Aku tidak mengira hal ini sah dinukil dari seseorang. Kalau pun sah, maka dalilnya terbantah oleh nash dan *ijma'* sebelumnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Al Mundzir telah menukilnya dari Ali RA, lalu bagaimana ada ijma' setelah terjadi perbedaan sebelumnya. At-Tirmidzi menukil dari sebagian ulama tentang tidak disukainya makan daging *dhabb*. Ath-Thahawi berkata di kitab *Ma'ani Al Atsar*, "Sebagian kaum tidak menyukai memakan daging *dhabb*, di antara mereka adalah Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan." Dia berkata, "Muhammad berdalil dengan hadits Aisyah أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ لَهُ ضَبٌّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ، فَقَامَ عَلَيْهِمْ

سَائِلٌ، فَأَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تُعْطِيَهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُعْطِيْنَهُ مَالاَ تَأْكُلِيْنَ؟ *(Sesungguhnya Nabi SAW diberi hadiah dhabb dan beliau tidak memakannya, maka seorang peminta berdiri kepada mereka dan Aisyah ingin memberikan kepadanya, tetapi Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Apakah engkau memberikan kepadanya apa yang tidak engkau makan?").* Ath-Thahawi berkata, "Dalam hadits ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa makan daging *dhabb* hukumnya makruh, karena mungkin Nabi tidak berselera, maka beliau ingin agar tidak mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan makanan yang baik, sebagaimana beliau pernah melarang bersedekah dengan kurma yang jelek.

Telah dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau melarang memakan daging *dhabb*. Riwayat ini dikutip Abu Daud dengan *sanad* yang *hasan*. Ia berasal dari riwayat Ismail bin Ayyasy, dari Dhamdham bin Zur'ah, dari Syuraih bin Utbah, dari Abu Rasyid Al Habrani, dari Abdurrahman bin Syibl. Hadits Ibnu Ayyasy dari orang-orang Syam adalah kuat. Mereka adalah para ulama Syam yang *tsiqah* (terpercaya), dan tidak boleh teperdaya oleh perkataan Al Khaththabi yang menyatakan bahwa *sanad*-nya tidak kuat, juga perkataan Ibnu Hazm bahwa di dalamnya terdapat orang-orang yang lemah serta *majhul* (tidak diketahui), serta perkataan Al Baihaqi, "Ismail bin Ayyasy menyendiri dalam meriwayatkannya", maupun perkataan Ibnu Al Jauzi, "Tidak shahih." Pada semua ini terdapat sikap mempermudah, karena riwayat Ismail dari orang-orang Syam adalah kuat menurut Imam Bukhari dan At-Tirmidzi telah menyatakannya *shahih* pada sebagiannya. Abu Daud meriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin Hasanah, نَزَلْنَا أَرْضًا كَثِيْرَةُ الضِّبَابِ *(kami singgah di suatu negeri yang banyak dhabb [kadal]-nya)*. Di dalamnya disebutkan, طَبَخُوْا مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الأَرْضِ فَأَخْشَى أَنْ تَكُوْنَ هَذِهِ فَاكْفِئُوْهَا *(Mereka memasak sebagiannya, maka Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya satu umat*

dari Bani Israil dirubah menjadi hewan melata di muka bumi, maka aku khawatir itu adalah hewan ini. Oleh karena itu, hendaklah kalian membalikkan periuknya".). Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban serta Ath-Thahawi dan *sanad*-nya sesuai kriteria Imam Bukhari dan Muslim, kecuali bahwa riwayat Adh-Dhahak tidak disebutkan oleh keduanya dalam kitab shahih mereka. Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur lain dari Zaid bin Wahab, dan disetujui Al Harits bin Malik, Yazid bin Abi Ziyad, serta Waki', yang pada bagian akhirnya disebutkan, فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اشْتَوَوْهَا وَأَكَلُوْهَا، فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ *(Dikatakan kepada beliau, "Sesungguhnya orang-orang telah memanggangnya dan memakannya." Maka beliau tidak memakan dan tidak juga melarangnya).*

Sementara hadits-hadits terdahulu telah menunjukkan kehalalannya baik secara tegas maupun isyarat, tekstual maupun *taqrir* (persetujuan). Dengan demikian, dapat digabungkan dengan hadits ini bahwa larangan itu berlaku pada masa-masa awal, ketika ada kemungkinan bahwa *dhabb* (kadal) termasuk jelmaan manusia yang dirubah. Pada saat itulah diperintahkan untuk menumpahkan apa yang ada dalam periuk. Kemudian beliau SAW tidak menetapkan hukumnya, tidak memerintahkan untuk memakannya dan tidak pula melarangnya. Pemberian izin memakannya dipahami berlaku pada fase berikutnya, ketika diketahui bahwa binatang yang dirubah tidak memiliki keturunan. Setelah itu, beliau mendapati dirinya tidak berselera memakannya, maka beliau tidak memakannya dan tidak mengharamkannya. Lalu daging itu dihidangkan dan dimakan di atas tempat makanan Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa hukumnya adalah mubah (boleh). Adapun pernyataan bahwa hukumnya adalah 'makruh' dipahami dalam arti anjuran untuk meninggalkan yang tidak baik, khususnya bagi mereka yang merasa jijik. Adapun hadits-hadits yang membolehkan dipahami bagi mereka yang tidak merasa jijik. Tidak menjadi keharusan dari riwayat-riwayat di atas bahwa beliau tidak menyukainya secara mutlak. Perkataan Ibnu Al Arabi memberi

pemahaman bahwa ia tidak halal bagi mereka yang merasa jijik untuk menghindari mudharat yang mungkin terjadi. Namun, jika demikian alasannya, maka tidak berlaku dalam hal ini saja.

Dalam hadits Yazid bin Al Asham disebutkan, أَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِقِصَّةِ الضَّبِّ، فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ آكُلُهُ وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ، مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ إِلاَّ مُحَرِّمًا أَوْ مُحَلِّلاً *(Aku mengabarkan kepada Ibnu Abbas kisah tentang dhabb [kadal], maka orang-orang pun banyak berada di sekitarnya hingga sebagian mereka berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Aku tidak memakannya, tidak melarangnya, dan tidak mengharamkannya'." Ibnu Abbas berkata, "Sangat buruk apa yang kalian katakan, Nabi SAW tidak diutus, kecuali untuk mengharamkan dan menghalalkan'")*. Diriwayatkan Imam Muslim. Ibnu Al Arabi berkata, "Ibnu Abbas mengira yang mengabarkan sabda Nabi SAW, 'Aku tidak memakan' kepadanya telah memahaminya dengan arti 'aku tidak menghalalkan', maka beliau pun mengingkarinya, sebab mustahil sesuatu keluar dari lingkup halal dan haram sekaligus." Namun ditanggapi oleh syaikh kami dalam kitab *Syarah At-Tirmidzi* bahwa sesuatu jika tidak jelas, digabungkan kepada yang halal atau yang haram, maka termasuk syubhat. Hukumnya sama seperti sesuatu yang statusnya belum dijelaskan oleh syariat. Pandangan yang lebih tepat dalam hal ini adalah apa yang dikatakan An-Nawawi, 'Sesungguhnya ia tidak diberi hukum halal atau pun haram'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, memasukkan permasalahan ini kepada jenis tersebut perlu ditinjau kembali, sebab yang demikian hanya berlaku apabila terjadi pertentangan hukum bagi seorang mujtahid. Adapun pembawa syariat jika ditanya tentang suatu kejadian, maka ia harus menyebutkan hukum syar'i. Inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Al Arabi dan dijadikannya sebagai maksud daripada perkataan Ibnu Abbas. Kemudian saya menemukan dalam hadits tambahan lafazh yang tidak tercantum dalam riwayat Muslim

dan darinya dipahami pengingkaran Ibnu Abbas serta tidak membutuhkan penakwilan Ibnu Al Arabi bahwa arti 'aku tidak memakannya' adalah 'tidak menghalalkannya'. Riwayat yang saya maksudkan dinukil Abu Bakar bin Abi Syaibah (yakni guru Imam Muslim dalam riwayat ini) dalam *Musnad*-nya dengan *sanad* yang disebutkan Imam Muslim, dia berkata dalam riwayatnya, لاَ آكُلُهُ وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ وَلاَ أُحِلُّهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ *(Aku tidak memakannya dan tidak melarangnya serta aku tidak menghalalkannya dan tidak mengharamkannya)*. Barangkali Imam Muslim sengaja menghapus bagian ini karena *syadz* (menyalahi yang umum), sebab redaksi ini tidak tercantum dalam satu pun jalur hadits, baik dalam hadits Ibnu Abbas maupun selainnya. Periwayat paling masyhur yang meriwayatkan dari Nabi SAW dengan, "Aku tidak memakannya dan tidak mengharamkannya", adalah Ibnu Umar sebagaimana terdahulu, namun tidak ada kalimat, "Aku tidak menghalalkannya." Bahkan dalam haditsnya disebutkan penegasan bahwa Nabi SAW bersabda, "Ia adalah halal." Dengan demikian, kalimat tersebut tidaklah akurat, sebab meski ia berasal dari riwayat Yazid bin Al Asham (salah seorang periwayat *tsiqah*) tetapi dia meriwayatkannya dari satu kaum yang berada di sisi Ibnu Abbas, maka termasuk riwayat dari orang *majhul* (tidak diketahui), sementara Yazid bin Al Asham tidak mengatakan bahwa mereka tergolong sahabat hingga tidak butuh penjelasan nama-nama mereka.

Sebagian kaum yang tidak membolehkan memakan daging *dhabb* berdalil dengan hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, ذُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ مُسِخَتْ *(Disebutkan kepadaku bahwa satu umat dari Bani Israil dirubah)*. Saya telah menyebutkannya bersama pendukungnya pada pembahasan terdahulu. Ath-Thabari berkata, "Dalam hadits ini tidak ada penegasan bahwa *dhabb* termasuk yang dirubah (jelmaan), hanya saja dikhawatirkan bahwasanya ia termasuk mereka, maka beliau SAW

tidak mengatakan apa-apa tentangnya. Hanya saja beliau mengucapkan hal itu sebelum diberitahu oleh Allah umat yang dirubah tidak berketurunan." Pernyataan serupa dijadikan pula sebagai jawaban oleh Ath-Thahawi. Kemudian dia meriwayatkan dari jalur Al Ma'rur bin Suwaid, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ أَهِيَ مِمَّا مُسِخَ؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا أَوْ يَمْسَخْ قَوْمًا- فَيَجْعَلَ لَهُمْ نَسْلاً وَلاَ عَاقِبَةً *(Rasulullah SAW ditanya tentang kera-kera dan babi-babi, "Apakah ia termasuk [manusia] yang dirubah?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak membinasakan satu kaum —atau merubah satu kaum— lalu menjadikan untuk mereka keturunan dan tidak pula penerus".).* Asal hadits ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Seakan-akan dia tidak menghapalnya dari *Shahih Muslim.*

Yang mengherankan bagi Ibnu Al Arabi ketika dia berkata, "Pernyataan 'Sesungguhnya makhluk yang dirubah tidak berketurunan' adalah klaim belaka, karena ia adalah urusan yang tidak diketahui berdasarkan akal, tetapi melalui riwayat, sementara tidak ada yang dijadikan dalil." Lalu Ath-Thahawi berkata sesudah meriwayatkannya dari beberapa jalur seraya mengutip hadits Ibnu Umar, "Maka menjadi jelas dengan *atsar-atsar* ini bahwa makan *dhabb* tidak dilarang. Inilah yang menjadi pendapatku." Dia berkata, "Muhammad bin Al Hasan berhujjah mendukung pandangan para sahabatnya dengan hadits Aisyah." Lalu Ath-Thahawi mengutipnya dari jalur Hammad bin Salamah, dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, أُهْدِىَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْكُلْهُ، فَقَامَ عَلَيْهِمْ سَائِلٌ، فَأَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تُعْطِيَهُ فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِيْهِ مَا لاَ تَأْكُلِيْنَ؟ *(Dihadiahkan [dhabb] kepada Nabi SAW, maka beliau tidak memakannya, seseorang berdiri dan memintanya, lalu Aisyah ingin memberikannya, namun beliau bersabda kepadanya, "Engkau memberikan kepadanya apa yang engkau tidak makan?").* Muhammad berkata, "Hal itu menunjukkan bahwa beliau tidak

menyukai bagi dirinya dan selainnya." Namun, Ath-Thahawi menanggapi bahwa kemungkinan ia masuk jenis apa yang difirmankan Allah dalam surah Al Baqarah ayat 267, وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوْا فِيهِ *(padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya).* Kemudian dia mengutip hadits-hadits yang menunjukkan tentang tidak disukai mensedekahkan kurma yang jelek. Imam Bukhari telah menyebutkannya pada pembahasan tentang shalat pada bab "Menggantungkan Tandan Kurma di Masjid", dan hadits Al Bara`, كَانُوْا يُحِبُّوْنَ الصَّدَقَةَ بِأَرْدَاءِ تَمْرِهِم، فَنَزَلَتْ أَنْفِقُوْا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ *(Mereka biasa menyukai bersedekah dengan kurma yang jelek, maka turunlah ayat "Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik".).* Dia berkata, "Karena makna ini, maka beliau tidak menyukai Aisyah mensedekahkan *dhabb,* bukan karena ia haram." Hal ini menunjukkan bahwa dia memahami dari Muhammad bahwa makruh di sini bersifat haram. Namun, yang dikenal dari kebanyakan ulama Hanafi adalah makruh dalam arti *tanzih* (meninggalkan yang tidak baik). Sebagian ulama cenderung mengharamkannya dan berkata, "Terjadi perbedaan hadits-hadits dan tidak diketahui mana yang lebih dahulu, maka kami lebih mengukuhkan sisi pengharaman untuk memperkecil kemungkinan adanya penghapusan nash." Namun, klaim bahwa tidak mungkin diketahui mana yang lebih dahulu tertolak berdasarkan penjelasan terdahulu.

Cukup mengherankan sikap Ibnu Al Arabi ketika berkata, "Perkataan mereka bahwa umat yang dirubah tidak berketurunan adalah klaim belaka, karena ia adalah perkara yang tidak diketahui berdasarkan akal, tetapi jalurnya adalah riwayat, dan tidak ada urusan yang dapat dijadikan dasar." Seakan-akan dia tidak mengingat hadits seperti itu dalam *Shahih Muslim.* Kemudian dia berkata, "Kalaupun dikatakan akurat, maka keberadaan *dhabb* sebagai umat yang dirubah tidak berkonsekuensi haram memakannya, sebab statusnya sebagai

manusia telah hilang hukumnya, hanya saja Nabi SAW tidak menyukai memakannya karena kemurkaan Allah terhadapnya, sebagaimana beliau tidak menyukai meminum dari sumber-sumber air di kaum Tsamud." Persoalan bolehnya memakan manusia jika telah dirubah menjadi hewan yang dimakan, tidak kami temukan dalam kitab-kitab para ahli fikih kami.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Memberitahukan perkara yang diragukan untuk memperjelas hukumnya.
2. Sekadar enggan dan tidak cocok dengan sesuatu tidak berkonsekuensi pengharaman.
3. Apa yang dinukil dari Nabi SAW tentang sikapnya yang tidak mencela makanan, berlaku pada apa yang dibuat manusia agar tidak menyakiti hati pembuatnya. Adapun jika itu adalah asal ciptaannya, maka keengganan jiwa terhadapnya bukan perkara yang terlarang.
4. Terjadinya seperti ini bukan aib bagi mereka yang melakukannya, berbeda dengan sebagian orang yang berlebihan.
5. Jiwa manusia berbeda-beda dalam menyukai makanan.
6. Disimpulkan darinya bahwa daging yang telah membusuk, tidak diharamkan, karena sebagian tidak merasa kehilangan selera terhadapnya.
7. Boleh bagi kerabat perempuan masuk ke rumahnya atas izin suaminya atau atas keridhaannya. Ibnu Abdil Bar melakukan kelalaian yang fatal di tempat ini. Dia berkata, "Masuknya Khalid bin Al Walid ke rumah Nabi SAW dalam kisah ini sebelum turun ayat hijab." Dia lalai dengan apa yang disebutkannya sendiri bahwa Khalid masuk Islam antara

umrah qadha` dan pembebasan kota Makkah, sementara hijab terjadi sebelum itu menurut ijma'. Kemudian disebutkan pada hadits di bab ini bahwa Khalid berkata, "Apakah ia haram wahai Rasulullah?" Sekiranya kisah ini terjadi sebelum hijab, maka sebelum Khalid masuk Islam, dan kalau dia belum masuk Islam, maka tidak akan bertanya tentang halal dan haram, dan tidak juga akan berbicara dengan ucapannya 'wahai Rasulullah'.

8. Boleh makan makanan dari rumah kerabat, orang memiliki hubungan karena pernikahan, dan sahabat. Seakan-akan Khalid dan yang bersamanya ingin menenangkan hati perempuan yang menghadiahkan itu atau untuk mempertegas hukum halal atau untuk berpegang kepada sabdanya, 'makanlah', dan mereka yang tidak memakan memahami bahwa perintah itu menunjukkan hukum mubah.

9. Nabi SAW biasa makan bersama sahabatnya dan makan daging yang mudah didapatkan.

10. Nabi SAW tidak mengetahui perkara-perkara gaib, kecuali apa yang diberitahukan Allah.

11. Kecerdasan akal Maimunah Ummul Mukminin, karena dia memahami sikap Nabi yang tidak memakan apa yang terasa tidak sesuai baginya, maka dia khawatir makanan itu termasuk yang demikian, sehingga beliau merasa tersakiti memakannya karena merasa jijik, dan firasat Maimunah pun benar.

12. Disimpulkan darinya bahwa siapa yang khawatir merasa jijik dengan sesuatu, maka tidak patut untuk tidak diberitahu kepadanya supaya hal itu tidak mendatangkan mudharat baginya, dan itu terjadi pada sebagian orang.

34. Apabila Tikus Jatuh pada Samin yang Beku atau Cair

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ. قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ إِلاَّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا.

5538. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia mendengar Ibnu Abbas menceritakan kepadanya dari Maimunah, bahwa ada tikus yang jatuh pada samin dan mati. Nabi SAW ditanya tentangnya, maka beliau bersabda, "*Buanglah tikus itu dan apa yang ada di sekitarnya, lalu makanlah (sisa samin).*" Dikatakan kepada Sufyan, "Sesungguhnya Ma'mar menceritakannya dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah." Dia berkata, "Aku tidak mendengar Az-Zuhri berkata kecuali dari Ubaidillah dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, dari Nabi SAW, dan aku telah mendengar darinya berulang kali."

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ، وَهُوَ جَامِدٌ أَوْ غَيْرُ جَامِدٍ، الْفَأْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِفَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي سَمْنٍ فَأَمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ، ثُمَّ أُكِلَ، عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

5539. Dari Az-Zuhri tentang binatang yang mati di minyak dan samin, beku atau tidak beku, baik hewan itu tikus atau selainnya, maka dia berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar tikus yang mati pada samin (agar dibuang) dan beliau memerintahkan apa yang dekat dengannya dibuang, lalu (sisanya) dimakan, dari hadits Ubaidillah bin Abdullah."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ.

5540. Dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah RA, dia berkata, "Nabi SAW ditanya tentang tikus yang jatuh di samin, maka beliau bersabda, *'Buanglah tikus itu dan apa yang di sekitarnya, lalu makanlah'*."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila tikus jatuh pada samin yang beku atau cair). Maksudnya, apakah hukumnya dibedakan atau tidak? Seakan-akan dia tidak menegaskan hukum tentang itu, karena kuatnya perselisihan dalam masalah ini. Disebutkan pada pembahasan tentang bersuci bahwa dia memilih pendapat yang menganggap tidak menjadi najis, kecuali terdapat perubahan. Barangkali inilah rahasia dia menyebutkan jalur Yunus yang mengindikasikan perincian seperti itu.

عَنْ مَيْمُونَةَ *(Dari Maimunah).* Sudah disebutkan pada akhir pembahasan tentang wudhu penjelasan tentang perselisihan pada Az-Zuhri dalam menetapkan Maimunah pada *sanad* dan penghapusannya. Adapun yang lebih kuat adalah yang menyebutkannya. Sudah disebutkan di tempat itu perselisihan terhadap Malik tentang apakah

sanad ini *maushul* (sampai kepada Nabi SAW) atau *munqathi'* (terputus).

فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا *(Beliau bersabda, "Buanglah tikus itu dan apa yang ada di sekitarnya").* Demikian disebutkan kebanyakan pengikut Ibnu Uyainah darinya. Sementara disebutkan dalam *Musnad* Ishaq bin Rahawaih dan dari jalurnya yang diriwayatkan Ibnu Hibban, إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ *(Jika samin itu beku, maka buanglah tikus itu dan yang ada di sekitarnya, lalu makanlah [sisanya], dan jika cair maka jangan kamu mendekatinya).* Tambahan dalam riwayat Ibnu Uyainah ini dianggap *gharib* (ganjil), sebagaimana akan dijelaskan.

قِيلَ لِسُفْيَانَ *(Dikatakan kepada Sufyan).* Orang yang mengatakan hal itu kepada Sufyan adalah Ali bin Al Madini (guru Imam Bukhari). Demikian kitab *Al Ilal.*

فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُ بِهِ... الخ *(Sesungguhnya Ma'mar menceritakan tentang itu...).* Jalur Ma'mar ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abu Daud dari Al Hasan bin Ali Al Hilwani dan Ahmad bin Shalih, keduanya dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dengan *sanad*-nya yang disebutkan hingga Abu Hurairah. At-Tirmidzi menukil dari Imam Bukhari bahwa jalur ini tidak benar dan yang akurat adalah riwayat Az-Zuhri dari jalur Maimunah. Sementara Adz-Dzuhali menegaskan bahwa kedua jalur ini shahih. Abu Daud berkata dalam riwayatnya dari Al Hasan bin Ali, "Al Hasan berkata: Terkadang Ma'mar menceritakannya dari Az-Zuhri dari Ubaidillah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, dari Maimunah." Lalu Abu Daud meriwayatkan juga dari Ahmad bin Shalih dari Abdurrazzaq dari Abdurrahman bin Budzawaih dari Ma'mar —seperti itu— melalui jalur Maimunah. Demikian juga diriwayatkan An-Nasa'i dari Khasyisy bin Ashram dari Abdurrazzaq. Al Ismaili menyebutkan bahwa Al-Laits meriwayatkannya dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab, dia

berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa Nabi SAW ditanya tentang tikus yang jatuh di samin yang beku." Hal ini menunjukkan bahwa riwayat Az-Zuhri dari Sa'id memiliki sumber. Keberadaan Sufyan bin Uyainah tidak menghafalnya dari Az-Zuhri, kecuali melalui jalur Maimunah tidak berkonsekuensi tidak ada *sanad* yang lain. Lalu disebutkan dari Az-Zuhri *sanad* ketiga riwayat ini, seperti dikutip Ad-Daruquthni melalui Abdul Jabbar bin Umar dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar dengan redaksi seperti di atas. Abdul Jabbar diperselisihkan tentang riwayatnya. Al Baihaqi berkata, "Disebutkan dari riwayat Ibnu Juraij dari Az-Zuhri sama seperti itu, tetapi *sanad*-nya hingga Ibnu Juraij lemah, dan yang akurat bahwa ia adalah perkataan Ibnu Umar.

قَالَ: مَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ *(Dia berkata, "Aku tidak mendengar Az-Zuhri").* Orang yang berkata di sini adalah Sufyan. Maksud kalimat, "dan aku telah mendengarnya darinya beberapa kali" adalah dari jalur Maimunah saja. Dalam riwayat Al Ismaili dari Ja'far Al Firyabi, dari Ali bin Al Madini (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) disebutkan bahwa dia berkata, "Sufyan berkata, 'Betapa sering kami mendengarnya dari Az-Zuhri, dia mengulangnya dan memulainya'."

عَبْدُ اللهِ *(Abdullah).* Dia adalah Abdullah Ibnu Al Mubarak. Sedangkan Yunus adalah Ibnu Yazid.

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ.... الخ *(Dari Az-Zuhri tentang binatang yang mati pada minyak dan samin...).* Maksudnya, tentang hukum hewan yang mati di benda-benda tersebut. Secara zhahir bahwa Az-Zuhri dalam masalah ini tidak membedakan antara minyak samin dan selainnya, antara yang beku maupun yang cair, karena dia menyebutkan yang demikian untuk menjawab pertanyaan dan kemudian berdalil dengan hadits tentang samin. Adapun selain samin, maka diikutkan kepadanya dari segi qiyas (analogi). Mengenai alasan tidak adanya perbedaan antara yang cair dan beku adalah karena tidak disebutkan pada redaksi yang dia dijadikan sebagai dalil.

Hal ini menjadi cacat akan kebenaran mereka yang menambahkan pada hadits ini dari Az-Zuhri tentang perbedaan antara yang beku dan cair, seperti telah disebutkan sebelumnya dari Ishaq. Ia masyhur dari riwayat Ma'mar, dari Az-Zuhri sebagaimana dikutip Abu Daud, An-Nasa`i dan selain keduanya, serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban maupun yang lainnya. Padahal sesungguhnya terjadi perselisihan dari Ma'mar. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abdul A'la dari Ma'mar tanpa perincian. Benar dalam riwayat An-Nasa`i dari Ibnu Al Qasim dari Malik disebutkan sifat samin bahwa ia beku. Perkara ini telah disitir pada pembahasan tentang bersuci dan demikian tercantum dalam riwayat Ahmad, dari Al Auza'i, dari Az-Zuhri. Demikian juga dalam riwayat Al Baihaqi dari Hajjaj bin Minhal dari Ibnu Uyainah. Serupa dengannya diriwayatkan Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya dari Sufyan. Pada pembahasan terdahulu sudah disitir tentang tambahan yang terjadi dalam riwayat Ishaq bin Rahawaih dari Sufyan. Dikatakan dia menyendiri dalam menyebutkan perincian tersebut dari Sufyan tanpa diikuti para ahli hadits lain di antara murid-murid Sufyan, seperti Ahmad, Al Humaidi, Musaddad, dan selain mereka. Namun, perincian ini juga tercantum dalam riwayat Abdul Jabbar bin Umar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya. Kemudian disebutkan bahwa yang benar dalam *sanad* ini ia berstatus *mauquf*. Menurutku, inilah yang menjadi pemutus persoalan, bahwa pernyataan yang terkait dengan samin beku berasal dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya. Sedangkan pernyataan yang mutlak berasal dalam riwayatnya adalah *marfu'*, karena sekiranya hal ini *marfu'*, maka dia tidak akan mengeluarkan fatwa yang menyamakan antara yang beku dan yang cair. Az-Zuhri bukan termasuk periwayat yang bisa diduga telah lupa jalur yang terperinci dan *marfu'*, sebab dia adalah orang yang paling hafal di masanya. Maka dugaan bahwa hal itu tidak dia ketahui merupakan dugaan yang sangat jauh dari kebenaran.

عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (*Dari hadits Ubaidillah bin Abdillah*). Maksudnya, melalui *sanad*-nya. Namun, saya belum mengetahui apakah ada nama Maimunah atau tidak dalam *sanad* itu. Al Ismaili meriwayatkannya dari jalur Nu'aim bin Hammad dari Ibnu Al Mubarak, dia berkata, "Dari Ubaidillah bin Abdillah dari Nabi SAW." Dia menyebutkannya melalui jalur *mursal*. Kemudian Abu Nu'aim melakukan keganjilan dalam kitab *Al Mustakhraj* ketika mengutipnya dari jalur Al Farabri dari Al Bukhari, dari Abdan dengan *sanad* yang *maushul* seraya menyebutkan Ibnu Abbas dan Maimunah dalam hadits *marfu'* tanpa mengutip hadits *mauquf*. Lalu dia berkata, "Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdan." Kemudian dia menyebutkan satu pembahasan.

Hadits ini dijadikan dalil untuk salah satu dari dua riwayat dari Ahmad bahwa benda cair yang kejatuhan najis, maka ia tidak menjadi najis, kecuali berubah, dan ini merupakan pilihan Imam Bukhari dan pendapat Ibnu Nafi' dari madzhab Maliki serta diriwayatkan dari Malik. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ismail bin Ulayyah, dari Umarah bin Abi Hafsh, dari Ikrimah, bahwa Ibnu Abbas ditanya tentang tikus yang mati pada samin, maka dia berkata, "Tikus diambil dan apa yang ada di sekitarnya dibuang." Aku berkata, "Sesungguhnya bekasnya berada di semua samin." Dia berkata, "Yang demikian terjadi saat dia hidup, tetapi jika telah mati, maka ia tetap di tempatnya mati." Para periwayatnya adalah periwayat kitab *Shahih*. Imam Ahmad meriwayatkannya melalui jalur lain tentang wadah yang berisi minyak dan kejatuhan tikus. Di dalamnya disebutkan, "Dia berkata, 'Bukankah ia telah berkeliling di semua tempat di wadah itu?' Dia berkata, 'Hanya saja ia berkeliling di saat masih hidup, tetapi kemudian ia tetap di tempat ia mati'."

Mayoritas ulama membedakan antara hukum benda yang cair dan yang beku ketika kejatuhan najis, berdasarkan perincian dalam riwayat terdahulu. Ibnu Al Arabi berpegang kepada lafazh, "dan apa yang disekitarnya", bahwa minyak itu beku. Dia berkata, "Sekiranya

minyak tersebut cair, maka tidak ada yang di sekitarnya, sebab kalau dipindahkan dari satu tempat, tetap akan digantikan oleh bagiannya pada saat itu juga, lalu ia menempati posisi 'apa yang di sekitarnya'. Dengan demikian, harus dibuang seluruhnya."

Penyebutan samin dan tikus, tidak berkonsekuensi penafian hukum tersebut dari selainnya. Namun, Ibnu Hazm mengkhususkan perincian itu pada tikus saja. Apabila yang jatuh selain tikus di minyak yang cair, maka ia tidak menjadi najis, kecuali terjadi perubahan (sifatnya). Batasan cair menurut jumhur adalah bisa cepat menutupi tempatnya ketika diambil.

Kalimat "lalu mati" dijadikan dalil bahwa pengaruhnya pada yang cair adalah karena ia mati di dalamnya. Sekiranya binatang itu jatuh pada benda cair dan keluar darinya dalam keadaan hidup, maka tidak mendatangkan mudharat. Namun, dalam riwayat Malik tidak dikaitkan dengan 'kematian'. Maka menjadi keharusan bagi mereka yang tidak berpendapat demikian untuk memahami pernyataan mutlak dalam konteks pernyataan yang terbatas. Dengan demikian, seharusnya mereka mengatakan binatang yang jatuh dalam benda cair tetap memberi pengaruh meskipun ia keluar dalam keadaan hidup. Tampaknya Ibnu Hazm berpegang kepada asas ini sehingga dia pun menyelisihi jumhur dalam perkara tersebut.

أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا *(Buanglah dan apa yang ada di sekitarnya).* Tidak diriwayatkan melalui jalur shahih tentang batasan yang dibuang. Namun, Ibnu Abi Syaibah mengutip melalui riwayat *mursal* Atha` bin Yasar, bahwa batasannya sebanyak satu genggam. *Sanad* riwayat ini sebenarnya *jayyid* hanya saja ia *mursal* (tidak menyebut periwayat yang menukil dari sumber pertama). Disebutkan dalam riwayat Ad-Daruquthni dari Yahya Al Qaththan, dari Malik, sehubungan hadits ini, "Diperintahkan untuk menggali apa yang disekitarnya, lalu dibuang." Hal ini lebih jelas menunjukkan minyak itu beku berdasarkan kalimat "apa yang disekitarnya", sehingga

menguatkan dasar Ibnu Al Arabi dalam pendapatnya. Mengenai riwayat Ath-Thabarani dari Abu Ad-Darda` dari Nabi SAW tentang pembatasan yang dibuang itu sebanyak tiga raupan dengan dua tangan, maka *sanad*-nya lemah. Sekiranya riwayat ini akurat, maka sangat jelas menunjukkan bahwa minyak tersebut cair.

Kemudian kalimat, "Jika ia cair, maka jangan kamu mendekatinya" dijadikan dalil, tidak boleh memanfaatkannya untuk kebutuhan lain. Mereka yang memperbolehkan memanfaatkannya —selain dimakan— seperti para ulama madzhab Syafi'i, dan juga yang membolehkan menjualnya seperti ulama madzhab Hanafi, perlu memberikan jawaban untuk hadits di atas, sebab mereka juga menggunakan hadits itu untuk membedakan hukum antara yang cair dan beku.

Lalu sebagian mereka berhujjah dengan keterangan dalam riwayat Abdul Jabbar bin Umar yang dikutip Al Baihaqi dari hadits Ibnu Umar, إِنْ كَانَ السَّمِنُ مَائِعًا اِنْتَفِعُوْا بِهِ وَلاَ تَأْكُلُوْهُ *(Jika samin itu cair, maka manfaatkanlah tapi jangan memakannya).* Dia mengutip pula dari riwayat Ibnu Juraij sama sepertinya. Namun, sudah dijelaskan bahwa yang benar riwayat ini tidak sampai kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengutip melalui jalur Ats-Tsauri, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar tentang tikus yang jatuh di minyak, dia berkata, اِسْتَصْبِحُوا بِهِ وَادَّهِنُوْا بِهِ أُدُمَكُمْ *(Jadikanlah [minyak itu] untuk lampu dan sebagai minyak bagi lauk kamu).* Hadits ini dijadikan dalil bahwa tikus adalah suci dzatnya. Namun, Ibnu Al Arabi melakukan keganjilan ketika menyebutkan dari Imam Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa ia adalah najis.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Rasulullah SAW ditanya).* Demikianlah yang tercantum dalam kebanyakan riwayat tanpa menyebutkan orang yang bertanya. Sementara dalam riwayat Al Auza'i dari Ahmad hal itu disebutkan dengan jelas, إِنَّهَا اِسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأْرَةٍ *(Dari Maimunah, sesungguhnya dia minta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang tikus).* Serupa dengannya dalam riwayat Yahya Al Qaththan, dari Malik yang dikutip Ad-Daruquthni, "Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Maimunah minta fatwa."

35. Cap dan Tanda pada Wajah

عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُعْلَمَ الصُّورَةُ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُضْرَبَ. تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَنْقَزِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ وَقَالَ: تُضْرَبُ الصُّورَةُ.

5541. Dari Hanzhalah, dari Salim, dari Ibnu Umar bahwa dia tidak menyukai diberi tanda pada wajah. Ibnu Umar berkata, "Nabi SAW melarang untuk dipukul." Hadits ini diriwayatkan juga oleh Qutaibah, dia berkata: Al 'Anqazi menceritakan kepada kami, dari Hanzhalah, dia berkata, "Dipukul wajah."

عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَخٍ لِي يُحَنِّكُهُ وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً حَسِبْتُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا.

5542. Dari Hisyam bin Zaid, dari Anas, dia berkata, "Aku masuk kepada Nabi SAW dengan saudaraku untuk beliau *tahnik* sementara beliau berada di kandang onta miliknya. Aku melihatnya memberi cap pada kambing." Aku mengira dia berkata, "Pada telinganya."

Keterangan Hadits:

(Bab cap dan tanda). Di tempat ini disebutkan dengan Kata *wasm* pada sebagian naskah disebutkan dengan kata *wasym*. Menurut sebagian, keduanya satu makna. Sedangkan menurut pendapat lain, jika menggunakan huruf *sin* (*wasm*) maka khusus cap di wajah, sedangkan yang menggunakan huruf *syin* (*wasym*) maka untuk tanda di seluruh badan. Atas dasar ini, maka yang benar di tempat ini adalah yang menggunakan huruf *sin*, karena ada kata 'wajah' sesudahnya. Maksud *wasm* (cap) adalah sesuatu diberi tanda dan meninggalkan bekas yang sulit hilang. Asalnya adalah tanda yang dibuat pada hewan untuk membedakannya dengan yang lain.

عَنْ حَنْظَلَةَ *(Dari Hanzhalah).* Dia adalah Ibnu Abi Sufyan Al Jumahi. Salim adalah Ibnu Abdullah bin Umar.

أَنْ تُعْلَمَ *(Diberi tanda).* Maksudnya, dibuat tanda tertentu padanya.

الصُّورَةُ *(Wajah).* Dalam Al Kasymihani pada kedua tempat disebutkan dengan kata "*ash-shuwar.*" Ia adalah jamak dari kata *ash-Shuurah*, maksudnya adalah wajah.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُضْرَبَ *(Ibnu Umar berkata, "Nabi SAW melarang dipukul"). Atsar* ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur sebelumnya. Dia memulai dengan riwayat *mauquf,* lalu mengiringinya dengan riwayat *marfu'* sebagai dalil tentang tidak disukainya hal itu. Imam Bukhari memulai dengan hadits *mauquf* dan diiringi dengan hadits *marfu'* untuk mendukung makruhnya hal itu, sebab jika memukul telah dilarang, tentu memberi cap lebih dilarang. Kemungkinan juga dia mengisyaratkan kepada apa yang disebutkan Imam Muslim dari hadits Jabir, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ *(Rasulullah SAW melarang memukul di wajah dan membuat cap di wajah).* Dalam

lafazh lain darinya disebutkan, مَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ وَسَمَهُ *(Nabi SAW melewati keledai yang telah diberi cap di wajahnya, maka beliau bersabda, "Allah melaknat orang yang memberinya cap".).*

تَابَعَهُ قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَنْقَزِيُّ *(Hadits ini diriwayatkan juga oleh Qutaibah, dia berkata, "Al 'Anqazi menceritakan kepada kami").* Dia dinisbatkan kepada *'Anqaz* (salah sau tumbuhan yang memiliki aroma wangi). Tumbuhan ini biasa juga disebut Marsyanjuz. Namun, ini termasuk menafsirkan sesuatu dengan kesamaran yang sepertinya. *Marsyanjuz* adalah *syimar* atau *syadzab* (keduanya juga adalah jenis tumbuhan -penerj). Sebagian mengatakan *'Anqaz* adalah *raihan.* Sebagian lagi mengatakan bahwa tumbuhan beruas yang keras. Nama Al Anqazi adalah Amr bin Muhammad Al Kufi. Dia dinyatakan *tsiqah* (terpercaya) oleh Ahmad, An-Nasa`i, dan selain keduanya. Ibnu Hibban berkata di kitab *Ats-Tsiqaat,* "Dia biasa menjual *'anqaz.*"

Riwayat pendukung ini memiliki hukum *maushul* menurut pandangan Ibnu Shalah, sebab Qutaibah termasuk guru Imam Bukhari. Hanya saja Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini, karena disebutkan lafazh yang terhapus dalam riwayat Ubaid bin Musa, yaitu pada kalimat, أَنْ تُضْرَبَ *(untuk dipukul),* sebab kata ganti pada riwayatnya adalah untuk 'wajah', karena ia disebutkan lebih awal, lalu Al 'Anqazi menyebutkan hal itu dengan tegas dalam riwayatnya.

عَنْ حَنْظَلَةَ *(Dari Hanzalah).* Maksudnya melalui *sanad* yang dikutip sebelumnya, yaitu dari Salim, dari bapaknya. Al Ismaili meriwayatkan hadits ini melalui Bisyr bin As-Suri dan Muhammad bin Adi —seraya memisahkan riwayat mereka— keduanya dari Hanzalah, sama seperti *sanad* dan lafazh di atas. Hanya saja dalam lafazh riwayat Bisyr disebutkan, "Memukul wajah-wajah hewan ternak." Kemudian melalui jalur lain, darinya, "Memukul wajah." Dia meriwayatkan pula melalui Muhammad bin Bakr —yakni Al

Barsani— dan Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi, keduanya dari Hanzalah, dia berkata, "Aku mendengar Salim ditanya tentang tanda di wajah, maka dia berkata, 'Ibnu Umar tidak suka diberi tanda di wajah. Sampai kepada kami bahwa Nabi SAW melarang memukul wajah." Al Ismaili berkata, "Riwayat yang dikutip darinya tentang memukul wajah adalah *mudhtharib.* Adapun tentang memberi tanda sesungguhnya ia berasal dari perkataan Ibnu Umar dan maknanya adalah menempelkan besi panas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat terakhir ini sesuai dengan redaksi pada judul bab. Penyebutan kata 'cap' sesudahnya mungkin sebagai penafsiran atau penyebutan kata yang umum sesudah yang khusus. Al Ismaili mengisyaratkan dengan perkataannya, "*mudhtharib*" kepada riwayat terakhir, dimana dikatakan kepadanya, "sampai kepada kami", karena secara zhahir ia berasal dari perkataan Salim sehingga dinyatakan *mursal,* berbeda dengan riwayat-riwayat lain yang menunjukkan langsung dari Nabi SAW. Namun, kesepakatan sejumlah periwayat dalam menisbatkan hal itu kepada Nabi SAW lebih patut dijadikan pegangan daripada yang selainnya. Sebenarnya, kondisi seperti ini tidak dinamakan *mudhtharib* dalam istilah hadits, sebab syarat satu hadits dinamakan *mudhtharib* adalah tidak mungkin dikuatkan salah satu versinya dan tidak mungkin pula dikompromikan. Sementara di tempat ini tidak demikian.

Penyebutan secara tegas tentang 'memberi cap di wajah' disebutkan dalam hadits Jabir, dimana dia berkata, مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا. لاَ يَسِمُ أَحَدٌ الْوَجْهَ وَلاَ يَضْرِبُ أَحَدٌ الْوَجْهَ *(Nabi SAW melewati keledai yang telah diberi cap di wajahnya. Beliau bersabda, "Allah melaknat orang yang melakukan ini. Janganlah seseorang memberi cap di wajah dan jangan pula seseorang memukul wajah".).* Hadits ini diriwayatkan Abdurrazzaq, Muslim, dan At-Tirmidzi. Ia merupakan pendukung yang baik bagi hadits Ibnu Umar. Adapun pembahasan tentang memukul wajah

manusia sudah dipaparkan pada pembahasan tentang jihad ketika membicarakan hadits Abu Hurairah. Sudah disebutkan pula beberapa bab terdahulu tentang larangan menahan hewan untuk dibunuh dan larangan memotong-motong anggota badan hewan yang hidup.

عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ *(Dari Hisyam bin Zaid).* Maksudnya, Ibnu Anas bin Malik.

عَنْ أَنَسٍ *(dari Anas).* Ini adalah kakek daripada Hisyam.

بِأَخٍ لِي يُحَنِّكُهُ *(Membawa saudaraku untuk beliau tahnik).* Dia adalah saudaranya dari pihak ibu, yaitu Abdullah bin Abu Thalhah. Hadits ini akan disebutkan lebih panjang pada pembahasan tentang pakaian melalui jalur lain.

فِي مِرْبَدٍ *(Di kandang onta).* Seakan-akan kambing dimasukkan dalam kandang tersebut bersama onta.

وَهُوَ يَسِمُ شَاةً *(Beliau memberi cap pada kambing).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, شَاءٌ dan ia adalah bentuk jamak dari kata *syaat*, sama dengan *syiyaah'*. Namun, disebutkan dalam riwayat pada pembahasan tentang pakaian dengan redaksi, وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ *(beliau memberi cap pada hewan tunggangan yang datang kepadanya).* Di sini terdapat indikasi bahwa kejadian itu berlangsung setelah mereka kembali dari pembebasan kota Makkah dan Hunain. Sedangkan yang dimaksud hewan tunggangan di sini adalah onta. Seakan-akan beliau sedang memberi cap pada onta dan kambing. Namun, saat Anas masuk beliau sedang memberi cap pada kambing. Lalu dia melihat pula beliau memberi cap pada hewan lainnya. Sebagian masalah ini teleh disebutkan pada pembahasan tentang aqiqah.

حَسِبْتُهُ (*Aku mengira dia*). Orang yang mengucapkan perkataan ini adalah Syu'bah. Sedangkan maksud kata ganti 'dia' adalah Hisyam bin Zaid. Hal ini disebutkan secara jelas dalam riwayat Muslim.

فِي آذَانِهَا (*Di telinga-telinganya*). Ini merupakan maksud judul bab, yaitu tidak memberi cap di wajah dan hanya memberi cap di telinga. Kesimpulannya, telinga tidak termasuk bagian wajah. Di sini terdapat pula dalil bagi jumhur yang membolehkan memberi cap pada hewan ternak dengan menggunakan besi panas. Berbeda dengan pandangan ulama madzhab Hanafi yang tidak membolehkannya berdasarkan konteks umum larangan menyiksa dengan api. Di antara mereka ada yang mengklaim bahwa hadits tentang pemberian cap pada hewan ternak telah dihapus, tetapi jumhur memahami hadits ini sebagai pengecualian dari larangan menyiksa dengan api.

36. Apabila Suatu Kaum Mendapatkan Rampasan Perang, lalu sebagian Mereka Menyembelih Kambing atau onta tanpa Perintah Sahabat-sahabatnya, maka Sembelihan itu tidak Dimakan

لِحَدِيثِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ.

Berdasarkan hadits Rafi', dari Nabi SAW. Thawus dan Ikrimah berkata tentang binatang sembelihan pencuri, "Buanglah sembeliah itu."

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّنَا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ

مَعَنَا مُدًى، فَقَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلُوهُ، مَا لَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَلاَ ظُفُرٌ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ. وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ النَّاسِ، فَنَصَبُوا قُدُورًا، فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ، وَعَدَلَ بَعِيْرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ. ثُمَّ نَدَّ بَعِيْرٌ مِنْ أَوَائِلِ الْقَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ، فَقَالَ: إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هَذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هَذَا.

5543. Dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Rifa'ah, dari bapaknya, dari kakeknya Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Aku berkata kepada Nabi SAW, 'Sesungguhnya kita bertemu musuh besok, dan kita tidak memiliki pisau'. Beliau bersabda, '*Apa yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah maka makanlah, selama ia bukan gigi dan bukan pula kuku. Aku akan menceritakan kepada kamu tentang itu. Adapun gigi, maka ia adalah tulang sedangkan kulu adalah pisau Habasyah.*" Orang-orang yang terburu-buru bergerak lebih dahulu dan mereka mendapatkan rampasan sementara Nabi SAW di bagian akhir rombongan. Mereka pun menaikkan periuk-periuk (di tungku), maka periuk-periuk itu diperintah untuk dibalik, lalu dibagi di antara mereka. Seekor onta disamakan dengan sepuluh ekor kambing. Kemudian seekor onta di bagian depan kaum itu lari, dan mereka tidak memiliki kuda, maka seorang laki-laki memanahnya dan ia dihentikan oleh Allah. Beliau bersabda, '*Sesungguhnya hewan ternak ini memiliki tabiat seperti tabiat binatang liar, jika ada di antaranya yang melakukan demikian, maka lakukan terhadapnya seperti ini'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab apabila suatu kaum mendapatkan rampasan, lalu sebagian mereka menyembelih kambing atau onta tanpa perintah sahabat-sahabatnya, maka sembelihan itu tidak dimakan berdasarkan hadits Rafi'). Ini merupakan pandangan Imam Bukhari bahwa sebab larangan memakan kambing yang dimasak dalam kisah Rafi' adalah karena belum dibagi. Hal ini sudah dipaparkan pada bab "Menyebut Nama Allah ketika Menyembelih". Adapun kalimat "Aku akan menceritakan kepada kamu tentang itu" ditegaskan An-Nawawi bahwa termasuk pernyataan yang langsung dari Nabi SAW. Ini pula yang merupakan pernyataan zhahir dari konteks hadits. Sementara Abu Al Hasan bin Al Qaththan berkata dalam kitab *Bayan Al Wahm Wa Al Iham* bahwa kalimat itu berasal dari Rafi' bin Khadij (periwayat hadits itu) yang disisipkan dalam hadits. Dia menyebutkan pula yang kesimpulannya bahwa kebanyakan periwayat menyebutkan dari Sa'id dan Masruq dengan bahasa yang menunjukkan langsung dari Nabi SAW. Namun Abu Al Ahwas menyebutkan dalam riwayatnya dari Rafi' setelah kata 'atau kuku', "Rafi' berkata, 'Aku akan menceritakan kepadamu tentang itu'." Lalu dia menisbatkan hal itu kepada Abu Daud. Namun, tentu saja hal ini cukup ganjil, sebab Abu Daud meriwayatkannya dari Musaddad tanpa menyebutkan, "Rafi' berkata...", tetapi sama seperti riwayat Imam Bukhari di tempat ini. Guru Abu Daud dalam riwayat itu adalah Musaddad yang juga merupakan guru Imam Bukhari di tempat ini. Pada bab berikutnya Imam Bukhari menyebutkannya, "Selain gigi dan kuku, karena gigi adalah tulang...", maka ia sangat tegas menunjukkan bahwa semua pernyataan itu berasal dari Nabi SAW.

وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ *(Thawus dan Ikrimah berkata tentang binatang sembelihan pencuri, "Buanglah sembelihan itu".).* *Atsar* ini disebutkan Abdurrazzaq melalui *sanad* yang *maushul* dari Thawus dan Ikrimah dengan redaksi, إِنَّهُمَا سُئِلاَ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهَاهَا وَنَهَيَا

عَنْهَا *(keduanya ditanya tentang itu, maka keduanya tidak menyukainya dan melarang memakannya).* Hukum tentang ini sudah dijelaskan pada bab "Sembelihan Perempuan."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Rafi' bin Khadij RA yang sudah dijelaskan secara detail pada bab sebelumnya.

37. Apabila onta Milik suatu Kaum Lari, lalu Dipanah oleh sebagian Mereka dan Dia berhasil Membunuhnya, lalu Ingin Memperbaiki Mereka, maka Diperbolehkan

لِخَبَرِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Berdasarkan Hadits Rafi' dari Nabi SAW

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَنَدَّ بَعِيْرٌ مِنَ الإِبِلِ، قَالَ: فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي وَالأَسْفَارِ، فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلاَ تَكُونُ مُدًى. قَالَ: أَرِنْ. مَا نَهَرَ -أَوْ أَنْهَرَ- الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ، وَالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشَةِ.

5544. Dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah bin Rifa'ah, dari kakeknya, Rafi' bin Khadij RA, dia berkata, "Kami bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, lalu seekor onta milik kami lari." Dia berkata, "Ia dipanah oleh seorang laki-laki dan berhasil

menghentikannya." Dia berkata, "Kemudian beliau bersabda, '*Sesungguhnya ia memiliki tabiat sebagaimana tabiat binatang liar, dan diantara binatang itu yang mengalahkanmu, maka lakukan terhadapnya seperti ini'.*" Dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kami biasa berada dalam peperangan dan perjalanan, kami ingin menyembelih, tetapi tidak ada pisau'. Beliau bersabda, '*Percepatlah, dan apa yang mengalir —atau mengalirkan— darah dan disebut nama Allah maka makanlah, selain gigi dan kuku, karena gigi adalah tulang dan kuku adalah pisau Habasyah'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab apabila onta milik suatu kaum melarikan diri lalu dipanah oleh sebagian mereka dan membunuhnya, lalu dia ingin memperbaiki mereka maka diperbolehkan). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan "memperbaikinya", sedangkan dalam riwayat Karimah "perbaikannya." Jika disebut kata ganti 'nya' maka yang dimaksud adalah onta. Adapun bila disebut kata ganti 'mereka' maka maksudnya adalah kaum tersebut.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Rafi' bin Khadij dan sudah disebutkan hal itu sebelumnya. Telah disebutkan pula pada bab "Sembelihan Perempuan" pembahasan lebih khusus tentang judul bab ini. Mengenai redaksi pada riwayat ini, "Apa yang mengalir atau mengalirkan darah" merupakan keraguan dari periwayat. Adapun yang benar adalah "mengalirkan."

Al Ismaili mengkritik Imam Bukhari, karena menurutnya, terjadi kontradiksi antara bab ini dan bab sebelumnya. Dia mengisyaratkan tentang tidak adanya perbedaan antara kedua bentuk yang dibicarakan. Perkara yang menyatukan antara keduanya adalah masing-masing melampaui batasan dalam menyembelih. Namun, ini dijawab bahwa mereka yang menyembelih pada kisah pertama telah melakukannya terhadap hewan yang belum dibagi untuk dimilikinya.

Oleh karena itu, mereka dihukum dengan cara dilarang memakannya saat itu sampai dibagi. Sementara maksud orang yang memanah onta adalah untuk mendapatkan manfaatnya bagi pemiliknya. Dengan demikian, terjadi perbedaan antara keduanya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari hendak menyitir dengan judul bab ini bahwa penyembelihan yang dilakuan oleh selain pemiliknya bila dengan cara melampaui batas —seperti pada kisah pertama— maka dianggap rusak. Adapun jika dilakukan dengan tujuan maslahat bagi pemiliknya, seperti khawatir tidak mendapatkan manfaatnya, maka tidak dianggap rusak.

38. Makannya Orang yang Terpaksa

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ).

Berdasarkan firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 172-173)

وَقَالَ: (فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ).

Firman-Nya, "*Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

وَقَوْلِهِ: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. وَمَا لَكُمْ أَنْ لاَ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ).

Firman-Nya, "*Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya. Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.*" (Qs. Al An'aam [6]: 118-119)

وَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلاَ: (قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا -قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُهْرَاقًا- أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

Firman-Nya, "*Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai,*

atau darah yang mengalir —Ibnu Abbas berkata, "Yakni tertumpah dengan deras"— *atau daging babi —karena sesungguhnya semua itu kotor— atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Qs. Al An'aam [5]: 145)

وَقَالَ: (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).

Firman-Nya, "*Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. An-Nahl [16]: 114-115)

Keterangan Hadits:

(Bab apabila orang yang terpaksa makan) Maksudnya, makan bangkai. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mensinyalir perbedaan pendapat tentang masalah ini dalam dua hal. *Pertama,* kondisi seseorang dikategorikan terpaksa sehingga diperbolehkan makan bangkai. *Kedua,* kadar yang diperbolehkan untuk dimakan.

Yang pertama, adalah rasa lapar yang dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan penyakit yang bisa membawa kematian. Demikian pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama madzhab Maliki memberi batasan selama tiga hari tidak makan. Ibnu Abi Jamrah berkata, "Hikmah larangan memakan bangkai adalah karena dalam bangkai itu terdapat racun yang sangat berbahaya. Seandainya seseorang memakannya, maka akan membinasakan dirinya. Oleh karena itu, disyariatkan adanya rasa lapar hingga dalam badan timbul racun yang lebih kuat daripada racun bangkai, sehingga jika dia memakan bangkai, maka tidak akan menimbulkan mudharat (bahaya) bagi dirinya." Seandainya hal ini terbukti, maka ini merupakan perkara yang sangat bagus.

Adapun masalah kedua disebutkan dalam firman-Nya, مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ *(sengaja berbuat dosa),* lalu ditafsirkan oleh Qatadah dengan arti, "Orang yang melampaui batas." Hal ini termasuk penafsiran dari segi makna. Ulama selainnya berkata, "Termasuk dosa jika memakan melebihi apa yang bisa menegakkan tulang punggung." Sebagian lagi berkata, "Melebihi kebiasaan yang normal." Pendapat terakhir inilah yang lebih kuat, karena ayat tersebut berbicara secara mutlak. Kemudian batasan kenyang yang diperbolehkan adalah tidak mengharapkan selain bangkai dalam waktu singkat. Apabila masih mengharapkan, maka tidak diperbolehkan selama dia kuat menahan lapar, kecuali tidak mendapatkannya. Imam Al Haramain menyebutkan bahwa yang dimaksud kenyang adalah apa yang dapat menghilangkan rasa lapar bukan memenuhi perut hingga tidak tersisa tempat bagi makanan lain, karena yang demikian hukumnya haram." Namun, hal ini dianggap musykil bila dikaitkan dengan hadits Jabir tentang kisah Anbar (ikan hiu) dimana disebutkan, "Abu Ubaidah berkata, 'Dan kamu terpaksa, maka makanlah'. Dia (periwayat) berkata, 'Kami pun makan hingga gemuk'." Pembahasan tentang ini telah dipaparkan secara panjang lebar.

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ -إِلَى قَوْلِهِ- فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ *(Berdasarkan firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu* -hingga firman-Nya- *maka tidak ada dosa atasnya").* Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Sementara dalam riwayat Karimah ayat tersebut disebutkan secara lengkap.

غَيْرَ بَاغٍ *(Tidak menginginkan).* Maksudnya, dalam memakan bangkai. Jumhur memasukkan 'maksiat' dalam arti *baghyu.* Oleh karena itu, mereka tidak memperbolehkan makan bangkai bagi orang yang bepergian untuk maksiat. Mereka berkata, "Caranya adalah hendaknya bertaubat, lalu makan." Namun, sebagian ulama memperbolehkannya secara mutlak.

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ *(Barangsiapa terpaksa karena lapar tanpa bermaksud berbuat dosa).* Makna dasar kata *mutaajanif* adalah condong kepada sesuatu.

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ *(Maka makanlah binatang-binatang [yang halal] yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya).* Dalam riwayat Karimah disebutkan pula ayat sesudahnya hingga kalimat, مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ *(apa yang kamu terpaksa padanya).* Kemudian dalam salah satu naskah disebutkan hingga kata, بِالْمُعْتَدِينَ *(Orang-orang yang melampaui batas).* Dari sini tampak kesesuaian penyebutan ayat tersebut di tempat ini. Kata 'terpaksa' yang disebutkan secara mutlak dijadikan pegangan oleh mereka yang membolehkan makan bangkai bagi pelaku maksiat. Namun, jumhur memahami pernyataan mutlak dalam konteks pernyataan *muqayyad* dalam dua ayat terakhir.

وَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلاَ (قُلْ لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا) *(Dan firman Allah, "Katakanlah, 'Aku tidak mendapati apa-apa yang diwahyukan padaku perkara yang diharamkan...").* Dalam riwayat Karimah disebutkan

hingga akhir ayat, yaitu firman-Nya, غَفُورٌ رَحِيمٌ (*Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*). Dengan demikian, tampak kesesuaiannya dengan firman-Nya, فَمَنْ اضْطُرَّ (*barangsiapa yang terpaksa*).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُهْرَاقًا (*Ibnu Abbas berkata, "Tertumpah dengan deras"*). Maksudnya, Ibnu Abbas menafsirkan kata *masfuuh* dengan arti tertumpah dengan deras. *Atsar* ini dinukil melalui *sanad* yang *maushul* yang dikutip Ath-Thabarani melalui jalur Ali bin Abi Thalhah, darinya.

وَقَوْلُهُ: فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا (*Firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu".*). Demikian tercantum di tempat ini dalam riwayat Karimah serta Al Ashili dan tidak tercantum pada riwayat selain keduanya. Dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan hingga firman-Nya, الْخِنْزِيرِ (*babi*), lalu disebutkan, إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (*hingga firman-Nya, "Sesungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*). Al Karmani dan selainnya berkata, "Imam Bukhari menyebutkan judul bab ini dan tidak menyebutkan satu pun hadits sebagai isyarat bahwa hadits-hadits yang berkenaan dengannya tidak memenuhi kriterianya. Oleh karena itu, dia merasa cukup dengan ayat-ayat tersebut. Mungkin juga dia meninggalkan tempat kosong untuk disebutkan hadits yang sesuai. Namun, ketika dilakukan penyalinan naskah, dikumpulkan satu dengan yang lain. Adapun hadits yang sesuai dalam masalah ini dan sesuai kriterianya adalah hadits Jabir tentang kisah Anbar (ikan hiu). Mungkin dia bermaksud menyebutkan jalur lain.

Penutup

Pembahasan tentang binatang sembelihan dan binatang buruan memuat 93 hadits *marfu'*. 21 hadits *mu'allaq* dan sisanya hadits *maushul*. Hadits-hadits yang terulang, baik pada pembahasan ini

maupun sebelumnya berjumlah 79 hadits. Sedangkan yang tidak terulang berjumlah 14 hadits. Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim selain hadits Ibnu Umar tentang larangan menahan hewan untuk dijadikan sasaran anak panah, hadits Ibnu Abbas tentang itu, hadits Abdullah bin Zaid tentang larangan memotong bagian-bagian hewan yang masih hidup, hadits Ibnu Abbas dan Al Hakam bin Amr tentang keledai jinak, dan hadits Ibnu Umar tentang larangan memukul wajah. Pembahasan ini juga memuat 44 *atsar* dari sahabat dan generasi sesudahnya.

كِتَابُ الأَضَاحِي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْأَضَاحِي

73. KITAB KURBAN

1. Sunnah Kurban

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ

Ibnu Umar berkata, "Ia sunnah dan perkara yang ma'ruf."

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ -وَقَدْ ذَبَحَ- فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً، فَقَالَ: اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. قَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.

5545. Dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara` RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari kita ini adalah hendaknya kita shalat, kemudian kita pulang dan menyembelih (kurban). Barangsiapa melakukannya, maka dia telah*

mengerjakan sesuai sunnah kita, dan barangsiapa menyembelih (kurban) sebelum itu (shalat), maka ia merupakan daging yang dia berikan kepada keluarganya, ia tidak termasuk sembelihan [kurban]'. Abu Burdah bin Niyar berdiri —dan ia telah menyembelih (kurban) sebelum shalat— dan berkata, 'Sesungguhnya aku memiliki kambing'. Beliau bersabda, '*Sembelihlah ia, dan sekali-kali tidak akan mencukupi bagi seorang pun sesudahmu*'."

Mutharrif berkata dari Amir, dari Al Bara`, "Nabi SAW bersabda, '*Barangsiapa menyembelih setelah shalat, maka sempurnalah kurbannya dan sesuai sunnah kaum muslimin*'."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ.

5546. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa menyembelih (kurban) sebelum shalat, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya. Barangsiapa menyembelih (kurban) sesudah shalat, maka telah sempurna sembelihannya dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin.*"

Keterangan Hadits:

(Kitab kurban. Bab Sunnah kurban). Demikian dikutip Abu Dzar dan An-Nasafi, dengan kalimat '*sunnatul udhhiyah*'. Adapun selain keduanya menyebutkan '*sunnatul adhaahii*'. Kata *adhaahii* adalah bentuk jamak dari kata *udhhiyah.* Kata *udhhiyah* boleh dibaca *idhhiyah* atau *dhahiyyah*. Bentuk jamak *dhahiyyah* adalah *dhahaayaa.* Ia juga disebut *adhhaat* yang bentuk jamaknya adalah *adhhaa*. Dari sini diambil nama '*idul adhha*'. Kata ini bisa dimasukkan sebagai kata kerja *mudzakkar* (jenis laki-laki) dan bisa juga *mu`annats* (jenis

perempuan). Seakan-akan nama itu diambil dari nama waktu yang disyariatkan untuk menyembelih kurban.

Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan judul dengan kata 'sunnah' sebagai isyarat untuk menyelisihi mereka yang mewajibkannya. Ibnu Hazm berkata, "Tidak dinukil melalui jalur shahih dari seorang sahabat pun pendapat yang mewajibkannya. Dinukil dari jumhur bahwa hukumnya tidak wajib. Namun, mereka tidak berbeda bahwa kurban merupakan syariat agama. Menurut ulama madzhab Syafi'i dan jumhur, ia termasuk sunnah mu'akkadah (sangat ditekankan) bagi yang mampu. Sementara dalam salah satu pendapat ulama madzhab Syafi'i, ia termasuk fardhu kifayah. Menurut ulama madzhab Hanafi, hukumnya wajib bagi yang mukim dan mampu. Pendapat serupa dinukil juga dari para ulama madzhab Maliki, tetapi tidak dikaitkan bagi yang mukim. Dinukil dari Al Auza'i dan Al-Laits seperti itu, tetapi Abu Yusuf (dari ulama madzhab Hanafi) dan Asyhab (dari ulama madzhab Maliki) berbeda dengan pendapat madzhab mereka, bahkan menyetujui pendapat jumhur ulama. Imam Ahmad berkata, "Tidak disukai meninggalkannya selama mampu melakukan." Dinukil pendapat lain darinya yang mewajibkannya. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan bahwa hukumnya sunnah dan tidak diberi keringanan untuk meninggalkannya. Ath-Thahawi berkata, "Inilah yang menjadi pendapat kami, tetapi tidak ada *atsar* yang mewajibkannya."

Dalil yang paling kuat bagi pendapat yang mewajibkannya adalah hadits Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا (*Barangsiapa mendapatkan keluasaan, tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat shalat kami*). Hadits ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Ahmad melalui para periwayat yang *tsiqah* (terpercaya). Namun, ada perbedaan tentang hadits ini, apakah ia langsung berasal dari Nabi SAW atau hanya dari Abu Hurairah. Tampaknya pendapat yang mengatakan bahwa hadits

tersebut tidak dinisbatkan kepada Nabi SAW adalah lebih mendekati kebenaran, seperti pendapat Ath-Thahawi dan selainnya. Di samping itu, riwayat tersebut tidak tegas menunjukkan bahwa hukum kurban adalah wajib.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوفٌ *(Ibnu Umar berkata, "Ia adalah sunnah dan perkara yang ma'ruf"). Atsar* ini disebutkan Hammad bin Salamah dengan *sanad* yang *maushul* dalam kitabnya *Al Mushannaf* melalui jalur *jayyid* hingga Ibnu Umar. At-Tirmidzi menyebutkan juga —disertai pernyataan yang menggolongkannya sebagai hadits *hasan*— dari Jabalah bin Suhaim, أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الأُضْحِيَةِ: أَهِيَ وَاجِبَةٌ؟ فَقَالَ: ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَهُ *(Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar tentang kurban; apakah ia wajib? Dia berkata, "Rasulullah SAW melakukan kurban dan begitu pula kaum muslimin sesudahnya".).* At-Tirmidzi berkata, "Demikianlah praktek yang berlaku di kalangan ahli ilmu, bahwa kurban bukan sesuatu yang wajib." Seakan-akan dia memahami dari sikap Ibnu Umar yang tidak menjawab "ya" bahwa dia tidak menganggapnya wajib. Seakan-akan perkataan Ibnu Umar, "dan kaum muslimin" mengisyaratkan bahwa perkara itu bukan termasuk kekhususan Nabi SAW. Sementara Ibnu Umar sangat antusias dalam mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Oleh karena itu pula, dia tidak menegaskan bahwa kurban itu wajib.

Adapun ulama yang menganggapnya wajib berdalil dengan hadits Mihnaf bin Sulaim yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ أُضْحِيَةٌ *(Kurban wajib atas setiap penghuni rumah).* Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dan penulis *Sunan* yang empat melalui *sanad* yang kuat, tetapi redaksinya tidak tegas menunjukkan bahwa kurban adalah wajib secara mutlak. Di samping itu, hadits tersebut juga menyebutkan tentang *'atirah* (hewan yang disembelih setelah

ternak mencapai jumlah tertentu) padahal ia tidak wajib bagi mereka yang mewajibkan kurban.

Ulama yang berpendapat bahwa kurban adalah tidak wajib, berdalil dengan hadits Ibnu Abbas, كُتِبَ عَلَيَّ النَّحْرُ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ *(diwajibkan atasku kurban dan tidak diwajibkan atas kalian).* Namun, hadits ini lemah. Ia diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ath-Thabarani, dan Ad-Daruquthni. Al Hakim menganggapnya *shahih,* tetapi dia keliru dalam hal itu. Saya telah mengumpulkan semua jalurnya serta para periwayatnya dalam kitab *Al Khasha`ish* ketika melakukan *takhrij* (menyebutkan sumber dan status) hadits-hadits Ar-Rafi'i. Pembahasan tentang kewajiban kurban akan disebutkan ketika menjelaskan hadits Al Bara` yang berkenaan dengan hadits Burdah bin Niyar setelah beberapa bab. Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Bara` dan Anas tentang perintah bagi yang menyembelih sebelum shalat agar mengulanginya kembali. Hal ini akan disebutkan lebih detail setelah beberapa bab.

إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرُ *(Sesungguhnya yang pertama kita lakukan pada hari kita ini adalah hendaknya kita shalat, kemudian kita pulang dan menyembelih).* Dalam sebagian riwayat disebutkan, فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي *(pada hari kita ini adalah kita shalat).* Ia termasuk menempatkan kata kerja pada posisi *mashdar* (kata dasar).

Maksud kata '*sunnah*' pada kedua hadits ini adalah tata cara yang dilakukan Rasulullah SAW bukan '*sunnah*' dalam pengertian syariat yang setelah 'wajib'. Tata cara itu lebih umum dan mencakup wajib maupun *nadb* (anjuran). Jika tidak ada dalil yang menunjukkan wajib, maka tetap berstatus *nadb* (anjuran). Ini juga merupakan alasan penyebutannya pada judul bab ini.

Ulama yang berpendapat bahwa kurban adalah wajib berdalil dengan perintah —pada kedua hadits itu— untuk mengulangi

penyembelihan. Namun, hal ini dijawab bahwa yang dimaksud adalah penjelasan syarat kurban yang disyariatkan. Ini seperti dikatakan kepada orang yang shalat Dhuha sebelum matahari terbit, "Apabila matahari telah terbit, maka ulangi shalatmu."

لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ *(Ia tidak termasuk kurban).* Kata *nusuk* artinya sembelihan (kurban), dan digunakan dalam arti jenis khusus dari darah yang dikucurkan. Kata ini juga digunakan dengan arti 'ibadah', dan arti ini lebih luas pengertiannya. Dikatakan *'fulan naasik'* artinya si fulan ahli ibadah. Pada hadits Al Bara`, kata itu digunakan untuk makna yang ketiga. Sedangkan makna yang pertama sesuai dengan hadits Al Bara` melalui jalur lain, مَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلاَ نُسُكَ لَهُ *(barangsiapa menyembelih [kurban] sebelum shalat, maka tidak ada kurban baginya).* Maksudnya, sembelihan itu tidak dapat menempati posisi kurban.

قَالَ مُطَرِّفٌ *(Mutharrif berkata).* Maksudnya, Ibnu Tharif. Sedangkan Amir adalah Asy-Sya'bi. Riwayat Mutharrif ini sudah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang dua hari raya dan akan disebutkan setelah delapan bab.

Imam Bukhari menyebutkan hadits kedua di bab ini dari Musaddad, dari Ismail, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Anas bin Malik RA. Ismail adalah Ibnu Ulayyah. Ayyub yang dimaksud adalah As-Sikhtiyani, dan Muhammad adalah Ibnu Sirin. *Sanad* hadits ini adalah ulama Bashrah.

2. Imam Membagi Kurban di antara Manusia

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، قَالَ: ضَحِّ بِهَا.

5547. Dari Uqbah bin Amir Al Juhani, dia berkata, "Nabi SAW membagi hewan kurban di antara sahabat-sahabatnya, maka Uqbah mendapatkan kambing *jadza'ah*. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku mendapatkan *jadza'ah*'. Beliau bersabda, '*Berkurbanlah dengannya*'."

Keterangan Hadits:

(Bab Imam membagi kurban di antara manusia). Maksudnya, baik beliau lakukan secara langsung maupun melalui perintahnya.

Imam Bukhari menyebutkan hadits di bab ini dari Mu'adz bin Fadhalah, dari Hisyam, dari Yahya, dari Ba'jah Al Juhani, dari Uqbah bin Amir Al Juhani. Hisyam adalah Ad-Dastuwa`i. Sedangkan Yahya adalah Ibnu Abi Katsir. Pada *sanad* ini disebutkan 'dari Yahya'. Sementara dalam riwayat Muslim dari Muawiyah bin Salam dari Yahya disebutkan, "Ba'jah bin Abdullah mengabarkan kepadaku." Nama kakek Ba'jah adalah Badr. Dia seorang tabi'in yang terkenal. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini. Riwayat Imam Muslim telah menghapus keraguan adanya *tadlis* (pengaburan) yang dilakukan Yahya bin Abi Katsir.

عَنْ عُقْبَةَ *(Dari Uqbah)*. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "Sesungguhnya Uqbah bin Amir mengabarkan kepadanya."

قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا *(Nabi SAW membagi kurban di antara sahabat-sahabatnya).* Setelah empat bab akan disebutkan bahwa yang melakukan pembagian itu adalah Uqbah sendiri. Pada pembahasan tentang persekutuan telah disebutkan bab "Seseorang Mewakilkan kepada Sekutunya dalam Hal Pembagian." Imam Bukhari juga menyebutkan hadits ini. Dia mengisyaratkan bahwa Uqbah memiliki bagian dalam rampasan itu, berdasarkan bahwa ia adalah rampasan perang, dan Nabi SAW juga memiliki bagian dalam harta itu. Meski demikian, Nabi SAW mewakilkan kepada Uqbah untuk membaginya. Namun, di tempat itu saya telah menyebutkan cara pandang lain yang juga cukup bagus. Ibnu Al Manayyar berkata, "Mungkin hewan-hewan itu disebut kurban berdasarkan apa yang terjadi sesudahnya, tetapi mungkin juga hewan tersebut adalah hewan kurban dan Nabi SAW membaginya agar masing-masing mereka menguasai bagiannya. Kesimpulannya, boleh membagi daging kurban di antara para ahli waris dan tidak dianggap sebagai jual-beli. Masalah ini menjadi perbedaan pendapat dalam madzhab Maliki." Dia berkata, "Saya kira, Imam Bukhari tidak memiliki maksud lain selain apa yang saya katakan, dan dia adalah seorang yang sangat cermat dalam pendapatnya."

فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ *(Maka Uqbah mendapatkan jadza'ah).* Uqbah yang dimaksud adalah Ibnu Amir. *Jadza'ah* adalah hewan ternak yang mencapai usia tertentu. Jika berasal dari jenis kambing, maka ia genap berusia satu tahun menurut jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa *jadza'ah* adalah yang belum genap satu tahun. Mereka berbeda pendapat dalam menentukannya secara tepat. Dikatakan bahwa ia berusia 6 bulan, atau 8 bulan, atau 10 bulan. At-Tirmidzi menyebutkan dari Waki' bahwa ia adalah kambing yang berumur 6 atau 7 bulan. Ibnu Al Arabi menyebutkan bahwa anak kambing yang muda dianggap *jadza'ah* pada umur 6 hingga 7 bulan. Sedangkan anak kambing tua dianggap jadza'ah pada umur 8 hingga 10 bulan. Dia berkata, "Domba lebih cepat menjadi jadza'ah

dibandingkan *ma'iz* (kambing)." Adapun *jadza'ah* dari jenis *ma'iz* adalah yang telah masuk tahun kedua. Sedangkan dari jenis sapi adalah yang telah genap berumur 3 tahun. Sementara dari jenis onta adalah yang telah genap berumur 5 tahun. Sedangkan yang dimaksud di tempat ini adalah dari jenis *ma'iz* (kambing) seperti akan dijelaskan setelah empat bab.

3. Kurban bagi Musafir dan Perempuan

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: مَا لَكِ، أَنَفِسْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ. فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ.

5548. Dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi SAW masuk kepadanya dan dia telah mengalami haid di Sarif sebelum masuk Makkah, maka dia menangis. Beliau SAW bertanya, "*Ada apa denganmu, apakah engkau nifas (haid).*" Dia menjawab, "Benar." Beliau SAW bersabda, "*Sesungguhnya ini adalah perkara yang dituliskan (ditetapkan) Allah kepada anak-anak perempuan Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan orang yang haji, hanya saja jangan thawaf di Ka'bah.*" Ketika kami berada di Mina, didatangkan daging sapi kepadaku. Aku berkata, "Apakah ini?" Mereka menjawab, "Rasulullah SAW berkurban untuk para istrinya dengan menyembelih sapi."

Keterangan Hadits:

(Bab kurban bagi musafir dan perempuan). Dalam bab ini terdapat isyarat yang menyelisihi mereka yang berpendapat tentang tidak adanya syariat kurban bagi musafir. Hal itu sudah disitir pada bab pertama. Selain itu juga menyelisihi mereka yang berpendapat tidak adanya syariat kurban bagi perempuan. Namun, mungkin juga bantahan bagi mereka yang melarang perempuan menyembelih langsung hewan kurbannya. Telah dinukil dari Imam Malik pendapat yang tidak menyukai perempuan yang sedang haid untuk menyembelih hewan kurban.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Musaddad, dari Sufyan, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah RA. Sufyan yang dimaksud adalah Ibnu Uyainah, sebab Musaddad tidak mendengar riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ *(Dari Abdurrahman bin Al Qasim).* Dalam riwayat Ali bin Abdullah dari Sufyan disebutkan, "Aku mendengar Abdurrahman bin Al Qasim." Riwayat ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang haid.

بِسَرِفَ *(Di Sarif).* Suatu tempat yang terkenal di luar wilayah Makkah.

أَنَفِسْتِ؟ *(Apakah engkau nifas?).* Al Ashili dan selainnya menyebutkan *anufisti*? yang bermakna haid. Namun, boleh juga dibaca *anafisti*?. Dikatakan, jika yang dimaksud adalah haid, maka kata yang dipakai adalah *nafisti.* Jika yang dimaksud adalah nifas, maka boleh menggunakan kata *nafisti* atau *nufisti.*

قَالَتْ: فَلَمَّا كُنَّا بِمِنَى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ *(Dia berkata, "Ketika kami berada di Mina, didatangkan daging sapi kepadaku".).* Pada pembahasan tentang haji melalui jalur lain dari Aisyah disebutkan dengan redaksi yang lebih ringkas.

ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ *(Nabi SAW berkurban untuk para istrinya dengan menyembelih sapi).* Secara zhahir penyembelihan itu sebagai kurban. Namun, Ibnu At-Tin berusaha menakwilkannya agar selaras dengan madzhabnya. Dia berkata, "Maksudnya, beliau menyembelihnya pada waktu penyembelihan kurban, sementara beliau menyembelih kurban pada hari Idul Adha." Dia juga berkata, "Jika dipahami sebagaimana makna zhahirnya, maka ini bukan kurban dalam arti yang sebenarnya." Demikian menurut pendapatnya, tetapi ini tidak benar.

Hadits ini dijadikan dalil oleh jumhur bahwa kurban seorang laki-laki adalah untuk bagi dirinya dan keluarganya. Namun, hal ini tidak disetujui para ulama madzhab Hanafi. Ath-Thahawi mengklaim hukum tersebut bersifat khusus atau *mansukh* (dihapus). Namun, dia tidak menyebutkan dasar dan dalil pendapatnya. Al Qurthubi berkata, "Tidak dinukil bahwa Nabi SAW memerintahkan setiap istrinya untuk berkurban meskipun momen untuk berkurban terulang setiap tahun dan jumlah istri beliau lebih dari satu orang. Padahal menurut kebiasaan, hal seperti ini pasti dinukil seandainya terjadi, sebagaimana perkara-perkara yang lain. Hal ini dikuatkan oleh keterangan yang disebutkan Imam Malik, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi (dan dia menganggapnya *shahih*) dari Atha` bin Yasar سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوْبَ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ، حَتَّى تَنَاهَى النَّاسُ كَمَا تَرَى *(Aku bertanya kepada Abu Ayyub, "Bagaimana kurban pada masa Rasulullah SAW?" Dia menjawab, "Biasanya seseorang berkurban dengan menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan penghuni rumahnya, lalu mereka memakannya dan memberi makan, hingga orang-orang saling melarang seperti yang engkau lihat").*

4. Disukainya Daging Pada Hari An-Nahr (Hari Raya Kurban)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ -وَذَكَرَ جِيْرَانَهُ- وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَلاَ أَدْرِي بَلَغَتْ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ. ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَبْشَيْنِ. فَذَبَحَهُمَا وَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا، أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا.

5549. Dari Anas bin Malik, dia berkata: Nabi SAW bersabda pada hari Nahr, "*Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat, maka hendaknya mengulangi.*" Seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari ini disukai daging —dan dia menceritakan tentang tetangganya— dan aku memiliki *jadza'ah* yang lebih baik daripada dua kambing gemuk", maka dia diberi keringanan dalam hal ini. Aku tidak tahu apakah keringanan itu berlaku untuk selainnya atau tidak. Kemudian Nabi SAW menghampiri dua ekor kibas (domba jantan), lalu menyembelih keduanya. Orang-orang pun berdiri menghampiri segerombol kecil kambing, lalu membagi-bagikannya, atau dia mengatakan, 'Mereka membagi satu sama lain.'

<u>Keterangan Hadits</u>:

(Bab disukainya daging pada hari An-Nahr). Maksudnya, mengikuti kebiasaan orang yang bersenang-senang menikmati daging pada hari raya. Allah berfirman dalam surah Al Hajj ayat 28, لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الأَنْعَامِ *(supaya mereka*

menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Shadaqah, dari Ibnu Ulayyah, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Anas bin Malik. Shadaqah yang dimaksud adalah Ibnu Al Fadhl, dan Ibnu Ulayyah adalah Ismail bin Ibrahim bin Miqsam.

فَقَامَ رَجُلٌ *(Seorang laki-laki berdiri).* Dia adalah Abu Burdah bin Niyar, seperti disebutkan dalam hadits Al Bara`.

إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ *(Sesungguhnya ini adalah hari disukainya daging).* Dalam riwayat Daud bin Abi Hind Asy-Sya'bi yang dikutip Imam Muslim disebutkan, فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيْهِ مَكْرُوْهٌ *(Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah hari tidak disukainya daging".).* Dalam redaksi lain yang dinukil olehnya menggunakan kata "*maqruum*". Iyadh berkata, "Kami meriwayatkannya dalam *Shahih Muslim* dari Al Farisi dan As-Sajzi dengan kata '*makruuh*' (tidak disukai). Sementara dari jalur Al Adzri menggunakan kata '*maqruum*'. Sebagian mereka membenarkan riwayat kedua ini seraya berkata, maknanya adalah disukainya daging pada hari itu. Ia berasal dari kata, "*Qarimtu ila al-lahmi*", artinya aku menyukai daging. Dengan demikian, ia sesuai riwayat lain yang mengatakan, "Sesungguhnya hari ini disukai daging."

Iyadh berkata, "Sebagian Syaikh kami mengatakan bahwa riwayat, اَللَّحْمُ فِيْهِ مَكْرُوْهٌ adalah benar. Maknanya menyukai daging. Maksudnya, tidak menyembelih dan tidak berkurban serta membiarkan keluarganya tidak memiliki daging sehingga mereka menginginkannya adalah hal yang tidak disukai."

Sementara itu Ibnu Al Arabi berlebihan hingga berkata, "Riwayat yang memberi tanda *sukun* pada huruf *ha*` di tempat ini adalah tidak benar, bahkan yang benar adalah diberi tanda *fathah* (*allaham*). Dikatakan, '*lahima ar-rajulu*, artinya laki-laki itu

menyukai daging." Al Qurthubi berkata dalam kitab *Al Mufhim,* "Sebagian ulama mengemukakan pendapat yang tidak sesuai menurut riwayat maupun makna, yaitu memberi baris pada huruf *ha`*, dan ia adalah pendapat lain yang mengatakan makna 'makruh' disini adalah menyelisihi sunnah." Dia berkata, "Ia adalah perkataan orang yang tidak mencermati redaksi hadits, karena penakwilan ini tidak sesuai, sebab sangat tidak tepat jika dikatakan, 'Ini adalah hari dimana makan daging adalah menyelisihi sunnah, dan aku terburu-buru menyembelih untuk memberi makan daging kepada keluargaku'." Kemudian dia berkata, "Penafsiran yang paling mendekati kebenaran terhadap riwayat ini adalah 'daging pada hari ini tidak disukai untuk diakhirkan', lalu kata 'diakhirkan' dihapus dari kalimat karena sudah ditunjukkan oleh kata 'aku terburu-buru'."

An-Nawawi berkata, "Abu Musa menyebutkan bahwa maknanya adalah, 'Ini adalah hari, dimana meminta daging tidak disukai dan sulit'." Dia berkata, "Ini adalah makna yang bagus. Saya katakan, 'Artinya, memintanya dari manusia seperti kawan atau tetangga. Maka dia memilih agar keluarganya tidak meminta, sehingga dicukupinya dengan cara menyembelihkan untuk mereka."

Dalam riwayat Manshur dari Asy-Sya'bi seperti disebutkan pada pembahasan tentang dua hari raya, وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُوْنَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي *(Aku mengetahui bahwa hari ini adalah hari makan dan minum, maka aku menyukai kambingku yang pertama kali disembelih di rumahku).* Berdasarkan riwayat ini, maka tampak kesesuaian dua riwayat terdahulu. Kalimat 'daging disukai' dan 'daging tidak disukai' tidak bertentangan, karena kedua kalimat ini dipahami dari dua sudut pandang yang berbeda. Jika ditinjau dari kebiasaan menyembelih di hari itu, maka jiwa mendambakannya sehingga dikatakan bahwa ia disukai. Kemudian ditinjau dari sisi bahwa semuanya menyembelih pada hari itu, maka daging menjadi banyak dan membosankan sehingga tidak disukai. Oleh karena itu, dia

terburu-buru menyembelih agar mendapatkan sifat yang pertama pada keluarga dan tetangga-tetangganya.

Dalam riwayat Firas dari Asy-Sya'bi yang dikutip Imam Muslim disebutkan, فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي *(Pamanku dari pihak ibu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berkurban untuk anakku".).* Lalu riwayat ini dianggap musykil. Namun, menurutku, maksudnya adalah dia berkurban untuk anaknya berdasarkan faktor keluarga dan tetangganya yang dia sebutkan, maka dia menyebutkan anaknya secara khusus untuk menjelaskan bahwa anaknya itu lebih khusus baginya dalam hal tersebut, agar si anak merasa cukup dan tidak mengangan-angankan apa yang ada pada orang lain.

وَذَكَرَ جِيْرَانَهُ *(Dia menyebutkan tetangganya).* Dalam riwayat Ashim yang dikutip Imam Muslim disebutkan, وَإِنِّي عَجَلْتُ فِيْهِ نَسِيْكَتِي لأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيْرَانِي وَأَهْلَ دَارِي *(Sesungguhnya aku terburu-buru berkurban untuk memberi makan keluargaku dan tetanggaku serta penghuni rumahku).*

فَلاَ أَدْرِي بَلَغَتْ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ *(Aku tidak tahu apakah keringanan itu berlaku bagi selainnya atau tidak).* Dalam hadits Al Bara` disebutkan pengkhususan hal itu baginya, seperti akan disebutkan setelah beberapa bab. Seakan-akan Anas tidak mendengar masalah itu. Ibnu Aun meriwayatkan dari Asy-Sya'bi dari hadits Al Bara`, dan Ibnu Sirin dari hadits Anas, maka ketika dia menceritakan hadits Al Bara`, dia berhenti pada kalimat, "*Tidak mencukupi bagi seorang pun sesudahmu*", lalu dia menceritakan perkataan Anas, "Aku tidak tahu apakah keringanan itu berlaku bagi selainnya atau tidak." Seakan-akan dia menganggap pengkhususan itu sebagai sesuatu yang musykil, karena hal serupa terjadi pula pada selain Abu Burdah.

ثُمَّ انْكَفَأَ *(Kemudian menghampiri).* Kata *inkafa`a* artinya condong. *Kafa`tu al inaa',* artinya aku memiringkan gelas.

Maksudnya, beliau SAW kembali dari tempat khutbah menuju tempat penyembelihan.

وَقَامَ النَّاسُ *(Orang-orang berdiri).* Demikian tercantum di tempat ini dan dalam riwayat pada bab "Barangsiapa Menyembelih sebelum Shalat, maka Harus Mengulangi." Hal ini dijadikan dasar oleh Ibnu At-Tin untuk mengatakan bahwa orang yang menyembelih sebelum Imam menyembelih, maka tidak sah.

إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا، أَوْ قَالَ: فَتَجَزَّعُوهَا *(Kepada segerombol kecil kambing, lalu mereka membagi-bagikannya, atau dia mengatakan, 'Mereka saling berbagi satu sama lain'.).* Keraguan ini berasal dari periwayat. Kata yang pertama menggunakan huruf *zai* dari kata *tauzii'*, artinya memisah-misahkan. Sedangkan yang kedua menggunakan huruf *jim* dan *zai* dari kata *al jaza'* yang berarti mengelompokkan. Maksudkan, mereka membagi-bagikan sesama mereka, dan bukan berarti mereka membagi-baginya setelah disembelih sehingga masing-masing mengambil satu bagian daging. Bahkan maksudnya mereka mengambil bagian dari kambing itu sendiri, sebab kata *qith'ah* (satu bagian) digunakan untuk pembagian segala sesuatu. Berdasarkan pengertian ini, maka maknanya tetap satu meskipun secara zhahir ada perbedaan.

5. Orang yang Berkata, "*Al Adhha* adalah Hari *An-Nahr*."

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ. السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ. أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ

أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ -قَالَ: مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ- عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ. أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلاَّلاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ - وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ: صَدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثُمَّ قَالَ: أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟

5550. Dari Abu Bakrah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun terdiri dari dua belas bulan; di antaranya empat bulan haram. Tiga bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudhar yang berada di antara Jumadil dan Sya'ban. Bulan apakah ini?*" Kami berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau diam hingga kami mangira beliau akan menamainya dengan selain namanya. Beliau bertanya, "*Bukankah ini bulan Dzulhijjah?*" Kami berkata, "Benar." Beliau bersabda, "*Negeri apakah ini?*" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau diam hingga kami mengira beliau akan menamainya dengan selain namanya. Beliau bertanya, "*Bukankah ini negeri (yang kamu kenal)?*" Kami berkata, "Benar." Beliau bertanya, "*Hari apakah ini?*" Kami

menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau diam hingga kami mengira beliau akan menamainya dengan selain namanya. Beliau bertanya, "*Bukankah ini hari nahr?* Kami menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya darah dan harta benda kalian* —Muhammad berkata: Aku kira beliau mengatakan, "Dan kehormatan kalian"— *haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Kalian akan berjumpa dengan Tuhan kalian, dan Dia akan menanyai kalian tentang amal-amal kalian. Ketahuilah, janganlah kalian kembali sesat sesudahku dan kalian saling bunuh-membunuh. Ketahuilah, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Barangkali sebagian orang yang disampaikan kepadanya lebih memahaminya daripada sebagian yang mendengarkannya"* —maka Muhammad jika menyebutkannya, dia berkata, "Sungguh benar Nabi SAW"— Kemudian beliau berkata, *"Ketahuilah, bukankah aku telah menyampaikan? Ketahuilah, bukankah aku telah menyampaikan?"*

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang berkata, "Al Adhha adalah hari An-Nahr".). Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari menyimpulkan pernyataan ini dari penisbatan hari kepada kata *an-nahr*, أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ (*bukahkah ini hari an-nahr*?). Huruf *alif* dan *lam* pada kata *an-nahr* adalah untuk menerangkan jenis, sehingga maknanya adalah 'tidak ada *an-nahr* (penyembelihan) kecuali pada hari itu (*Adhha*)'." Dia berkata, "Adapun jawabannya menurut mayoritas bahwa yang dimaksud adalah '*an-nahr al kaamil*' (penyembelihan yang sempurna). Huruf *alif* dan *lam* seringkali digunakan untuk menunjukkan kesempurnaan, seperti sabdanya, الشَّدِيْدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ *(Orang yang kuat adalah orang yang menguasai dirinya ketika marah)."*

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pengkhususan hari *nahr* pada hari kesepuluh bulan Zhulhijjah merupakan pendapat Humaid bin

Abdurrahman, Muhammad bin Sirin, dan Daud Azh-Zhahiri. Dari Sa'id bin Jubair dan Abu Asy-Sya'tsa` sama seperti itu, kecuali hari-hari bermalam di Mina, maka boleh selama tiga hari. Mungkin hal ini berdasarkan hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيْدًا جَعَلَهُ اللهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ *(Aku diperintah di hari adhha [menyembelih] sebagai hari raya yang Allah tetapkan bagi umat ini)*. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban. Al Qurthubi berkata, "Berpegang kepada penisbatan *nahr* kepada hari pertama (untuk menunjukkan penyembelihan hanya boleh pada hari kesepuluh-penerj) adalah lemah ditinjau dari firman Allah, لِيَذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الأَنْعَامِ *(supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak)*. Mungkin yang dimaksud 'hari-hari *nahr*' adalah hari yang empat (tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zhulhijjah) atau hari yang tiga (selain tanggal 10 Zhulhijjah) bagi setiap hari-hari itu memiliki nama khusus. Sedangkan *adhha* adalah hari ke-10, dan hari berikutnya disebut *'al qarr'*, lalu hari berikutnya lagi disebut '*nafar awwal*', serta hari keempatnya disebut '*nafar tsaanii*'."

Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, ia adalah hari disembelihnya kurban di semua wilayah negeri. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud adalah, tidak ada sembelihan kurban, kecuali khusus pada hari itu sebagaimana telah dinukil dari mereka yang berpendapat demikian. Imam Malik menambahkan, 'Disembelih juga pada dua hari berikutnya'. Imam Syafi'i menambahkan, 'Hari keempat'." Dia juga berkata, "Sebagian berpendapat diperbolehkannya menyembelih hewan kurban selama sepuluh hari, tetapi dia tidak menisbatkan hal ini kepada orang yang mengatakannya. Bahkan ada yang berpendapat bolehnya menyembelih hewan kurban hingga akhir bulan Zhulhijjah." Pendapat ini dinukil dari Umar bin Abdul Aziz, Abu Salamah bin Abdurrahman, Sulaiman bin Yasar, dan lainnya. Ini juga yang menjadi

pendapat Ibnu Hazm. Dia beralasan bahwa tidak ada nash yang memberi batasan dalam hal ini.

Dia menukil apa yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sulaiman bin Yasar, keduanya berkata, "Dari Nabi SAW sama seperti itu." Dia berkata, "*Sanad* hadits ini *shahih* sampai kepada keduanya, tetapi ia *mursal,* sehingga bagi yang berdalil dengan hadits *mursal* harus berpendapat seperti itu." Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan disebutkan sebagian masalah ini dari Abu Umamah bin Sahal di bab berikutnya. Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad juga berpendapat seperti Imam Malik. Adapun pendapat Imam Syafi'i diikuti oleh Al Auza'i.

Ibnu Baththal berpendapat mengikuti Ath-Thahawi, "Tidak dinukil dari para sahabat selain kedua pendapat ini. Sementara dari Qatadah membolehkan selama 6 hari setelah hari ke-10." Dalil jumhur adalah hadits Zubair bin Muth'im yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, فِجَاجُ مِنًى مَنْحَرٌ، وَفِي كُلِّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ *(jalan-jalan Mina adalah tempat penyembelihan dan pada setiap hari Tasyriq ada sembelihan).* Riwayat ini dikutip Imam Ahmad, tetapi dalam *sanad*-nya ada yang terputus. Dinukil pula dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ad-Daraquthni dan para periwayatnya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Para ulama sepakat bahwa penyembelihan kurban disyariatkan pada malam hari sebagaimana disyariatkan di siang hari, kecuali riwayat dari Imam Malik dan Imam Ahmad.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Muhammad bin Sirin dari Ibnu Abi Bakrah (Abdurrahman) seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang ilmu, bab "Khuthbah pada Hari-Hari Mina". Sebagian masalah ini disebutkan juga pada pembahasan tentang haji, dan tafsir surah Baraa'ah.

ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ –إلى قوله– وَرَجَبُ مُضَرَ *(Tiga bulan berturut-turut —hingga perkataannya— Rajab Mudhar).* Inilah yang benar, dan ia menghitungnya sebagai dua tahun. Ada pula yang menghitungnya satu

tahun dan memulai dengan bulan Muharram, tetapi yang pertama lebih tepat, karena adanya kata 'berturut-turut'. Tidak benar mereka yang menghilangkan bulan Rajab dan menggantinya dengan bulan Syawal, dengan anggapan bahwa dengan demikian bulan-bulan haram itu menjadi berturut-turut, dan itulah yang dimaksud firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 2, فَسِيْحُوْا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ *(Maka berjalanlah kamu [kaum musyrikin] di muka bumi selama empat bulan),* demikian disebutkan Ibnu At-Tin.

قَالَ: وَأَحْسِبُهُ *(Dia berkata, "Aku mengira").* Dia adalah Ibnu Sirin. Seakan-akan dia ragu pada kalimat ini, tetapi ia tercantum pada riwayat selainnya. Demikian juga perkataannya, "Biasanya Muhammad jika menyebutkannya", dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan "menyebutkan."

أَنْ يَكُوْنَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ *(Lebih memahaminya daripada sebagian yang mendengarkannya).* Demikian disebutkan oleh mayoritas periwayat, yaitu dengan kata '*au'aa*', artinya lebih mengerti dan memahaminya. Dalam riwayat Al Ashili dan Al Mustamli disebutkan *ar'aa*, yang berasal dari kata *ri'aayah* (pemeliharaan), dan kata ini yang dikuatkan oleh sebagian pensyarah. Penulis kitab *Al Mathali'* berkata, "Hal ini tidak benar." Adapun redaksi, "*Ketahuilah bukankah aku telah menyampaikan*?" bahwa yang mengatakannya adalah Nabi SAW, dan ia termasuk bagian hadits, tetapi periwayat memisahkan antara kalimat, 'Sebagian yang mendengarkannya' dan kalimat, '*Ketahuilah bukankah aku telah menyampaikan*?' dengan perkataan Ibnu Sirin tersebut.

6. Menyembelih Hewan Kurban di Mushalla

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: يَعْنِي مَنْحَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5551. Dari Nafi', dia berkata, "Abdullah menyembelih di tempat penyembelihan." Ubaidullah berkata, "Maksudnya, tempat Nabi SAW menyembelih."

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى.

5552. Dari Nafi', sesungguhnya Ibnu Umar RA mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Rasulullah SAW menyembelih kurban di mushalla."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(Bab Menyembelih Hewan Kurban di mushalla). Ibnu Baththal berkata, "Ini merupakan sunnah bagi Imam (pemimpin) secara khusus menurut Imam Malik. Imam Malik berkata sebagaimana diriwayatkan Ibnu Wahab, 'Sesungguhnya Imam melakukan itu agar tidak ada seorang pun yang menyembelih hewan kurban sebelumnya'." Al Muhallab menambahkan, "Hendaklah mereka menyembelih sesudahnya berdasarkan keyakinan, dan mempelajari cara menyembelih darinya."

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar melalui dua jalur; salah satunya *mauquf* dan yang lain *marfu'*, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى *(Biasanya Nabi SAW menyembelih di*

mushalla), dan ini merupakan perbedaan terhadap Nafi'. Dikatakan, bahkan riwayat yang *marfu'* mengindikasikan kepada riwayat yang *mauquf,* sebab dalam riwayat *mauquf* disebutkan, فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Di tempat Nabi SAW menyembelih*), maksudnya di mushalla, berdasarkan keterangan riwayat *marfu'* yang menegaskan demikian.

Ibnu At-Tin berkata, "Ini adalah madzhab Imam Malik, bahwa seorang imam (pemimpin) menampakkan hewan kurbannya kepada orang-orang yang shalat, lalu dia menyembelih di tempat itu. Salah seorang sahabatnya —Abu Mush'ab— berlebihan dan berkata, 'Barangsiapa yang tidak melakukan demikian, maka tidak bisa dijadikan panutan (imam)." Ibnu Al Arabi berkata, "Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata, 'Hendaknya seseorang tidak menyembelih hewan kurban hingga Imam (pemimpin) menyembelih hewan kurbannya, jika dia termasuk orang yang berkurban'." Lalu dia berkata, "Aku tidak mengetahui dalil hal ini."

7. Nabi SAW Berkurban Dua Ekor Kibas yang Bertanduk, dan Disebutkan 'Dua Ekor yang Gemuk'

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا نُسَمِّنُ الأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُوْنَ.

Yahya bin Sa'id berkata: Aku mendengar Abu Umamah bin Sahal berkata, "Kami biasa menggemukkan hewan kurban di Madinah, dan kaum Muslimin pun menggemukkannya."

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ.

5553. Dari Abdul Aziz bin Syuhaib, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Nabi SAW berkurban dua ekor kibas dan aku juga berkurban dua ekor kibas."

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ.

تَابَعَهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَحَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ: عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ.

5554. Dari Ayyub, dari Abu Kilabah, dari Anas, "Sesungguhnya Rasulullah SAW menghampiri dua ekor kibas bertanduk yang berwarna putih kehitam-hitaman, lalu menyembelih keduanya dengan tangannya."

Riwayat ini dinukil juga oleh Wuhaib dari Ayub. Ismail dan Hatim bin Wardan berkata, "Dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Anas."

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ضَحِّ أَنْتَ بِهِ.

5555. Dari Abu Al Khair, dari Uqbah bin Amir RA, "Sesungguhnya Nabi SAW memberikan kepadanya kambing yang

beliau bagikan kepada sahabat-sahabatnya untuk kurban, dan tersisa kambing yang berumur satu tahun (*atuud*), lalu dia menceritakannya kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, '*Berkurbanlah kamu dengan kambing itu*'."

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW berkurban dua kibas yang bertanduk). Maksudnya, masing-masing memiliki dua tanduk. Kibas adalah domba jantan berapa pun usianya. Namun, terjadi perbedaan dalam permulaannya. Ada yang berpendapat, jika sudah dua tahun atau empat tahun.

وَيُذْكَرُ سَمِيْنَيْنِ *(Dan disebutkan dua ekor yang gemuk).* Maksudnya, tentang sifat kedua kibas itu. Ini terdapat pada sebagian jalur hadits Anas melalui riwayat Syu'bah dari Qatadah. Abu Awanah meriwayatkan dalam *Shahih*-nya, dari jalur Al Hajjaj bin Muhammad, dari Syu'bah. Sementara Imam Bukhari menyebutkannya pada bab ini dari jalur Syu'bah, dari Anas tanpa menyebutkan kata سَمِيْنَيْنِ, dan ini yang akurat dinukil dari Syu'bah. Ia memiliki jalur lain yang diriwayatkan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya, dari Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Abu Salamah, dari Aisyah, atau dari Abu Hurairah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي اِشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيْمَيْنِ سَمِيْنَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْءَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالآخَرَ عَنْ أُمَّتِهِ مَنْ شَهِدَ للهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَلَهُ بِالْبَلاَغِ *(Sesungguhnya Nabi SAW jika ingin berkurban, maka beliau membeli dua kibas yang besar dan gemuk, memiliki tanduk dan berwarna putih kehitam-hitaman serta dikebiri, lalu menyembelih salah satunya untuk Muhammad dan keluarga Muhammad, dan satunya untuk umatnya yang bersaksi untuk Allah dengan tauhid dan untuk beliau dengan penyampaian [risalah]).* Ibnu Majah meriwayatkannya dari Abdurrazzaq, tetapi

tercantum dalam naskah dengan kata ثَمِينَيْنِ (*mahal*), tetapi yang pertama lebih tepat. Ibnu Aqil yang disebutkan dalam *sanad*-nya, diperselisihkan keakuratan riwayatnya, dan terjadi perselisihan terhadapnya dalam *sanad* riwayat itu. Zuhair bin Muhammad, Syarik, Ubaidullah bin Amr, semuanya mengutip dari Ibnu Aqil dari Ali bin Al Husain dari Abu Rafi'. Namun, Ats-Tsauri menyelisihinya. Ada kemungkinan dia memiliki dua jalur hadits ini, tetapi dalam riwayatnya dari Abu Rafi' tidak disebutkan kata سَمِينَيْنِ.

Abu Daud meriwayatkan melalui jalur lain dari Jabir, ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْءَيْنِ (*Nabi SAW menyembelih dua kibas yang bertanduk, berwarna putih kehitam-hitaman, dan dikebiri*). Al Khaththabi berkata, "*Al Maujuu`* artinya adalah *manzuu' untsayain* (diambil kedua buah pelirnya), karena kata *al wijaa`* adalah *al khishaa'* (kebiri), maka di sini dibolehkan mengebiri hewan yang akan dijadikan kurban. Namun, hal itu tidak disukai oleh sebagian ulama, karena hal itu akan mengurangi sebagian anggota badannya, tetapi ini bukanlah aib, karena kebiri menghasilkan daging yang bagus serta menghilangkan lemak yang berlebihan dan bau yang tidak sedap. Ibnu Al Arabi berkata, "Maksud hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan At-Tirmidzi, ضَحَّى بِكَبْشٍ فَحْلٍ (*Beliau berkurban dengan satu ekor domba pejantan*), adalah yang sempurna pisiknya dan tidak dikebiri, dan ini menolak riwayat yang mengatakan bahwa hewan itu dikebiri." Namun, hal itu ditanggapi bahwa kemungkinan yang demikian terjadi pada dua waktu yang berbeda.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا نُسَمِّنُ الأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ (*Yahya bin Sa'id berkata: Aku mendengar Abu Umamah bin Sahal berkata, "Kami biasa menggemukkan hewan kurban di Madinah dan kaum Muslimin biasa menggemukkan".*). Hadits ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abu Nu'aim di kitab *Al Mustakhraj*, dari Ahmad bin Hambal, dari Abbad bin Al

Awwam, Yahya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepadaku dengan redaksi, كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يَشْتَرِي أَحَدُهُمْ الأُضْحِيَّةَ فَيُسَمِّنُهَا وَيَذْبَحُهَا فِي آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ (*salah seorang di antara kaum muslimin membeli hewan kurban, lalu menggemukkannya dan menyembelihnya di akhir bulan Dzulhijjah*). Imam Ahmad berkata, "Hadits ini sangat aneh." Ibnu At-Tin berkata, "Biasanya sebagian ulama Maliki tidak suka menggemukkan hewan kurban agar tidak serupa dengan orang Yahudi. Namun, pendapat Abu Umamah lebih benar. Demikian menurut Ad-Dawudi.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ (*Biasanya Nabi SAW berkurban dengan dua ekor kibas dan aku berkurban dengan dua ekor kibas*). Demikian disebutkan dalam jalur ini. Adapun yang berkata adalah Anas, seperti dijelaskan An-Nasa'i dalam riwayatnya. Riwayat ini ringkas dan riwayat Abu Qilabah yang disebutkan sesudahnya telah menjelaskannya. Namun, pada riwayat ini terdapat tambahan perkataan Anas bahwa dia menyembelih dua ekor kibas mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Di dalamnya juga terdapat indikasi bahwa hal itu menjadi kebiasan yang terus-menerus, sehingga dijadikan dasar oleh mereka yang berpendapat bahwa hewan yang lebih utama disembelih ketika kurban adalah domba.

إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ (*Menghampiri dua ekor kibas bertanduk dan berwarna putih kehitam-hitaman lalu menyembelih keduanya dengan tangannya*). Kata *amlah̲* artinya yang berwarna hitam dan putih, tetapi warna putihnya lebih banyak, dan kadang disebut *aghbar*, demikian menurut Al Ashma'i. Al Khaththabi menambahkan, "Ia adalah yang putih dan terdapat warna hitam di sela-sela bulunya." Ada pula yang berpendapat bahwa ia adalah yang putih bersih, seperti pendapat Ibnu Al Arabi. Pendapat ini dijadikan dasar ulama madzhab Syafi'i yang mengutamakan hewan putih untuk kurban. Menurut sebagian, ia adalah yang banyak warna merahnya. Ada pula yang berpandapat bahwa ia adalah hewan yang pada bagian

tertentu dari anggota badannya berwarna hitam, yaitu mata, kaki, mulut dan lututnya. Sedangkan anggota badan yang lain berwarna putih. Hal itu disebutkan Al Mawardi dari Aisyah, tetapi ini juga merupakan pendapat yang ganjil. Barangkali yang dia maksud adalah hadits yang dikutip dari Aisyah yang menyebut ciri-ciri seperti itu. Namun, di dalamnya tidak disebutkan kata '*amlah*'. Imam Muslim juga meriwayatkannya seperti yang akan disebutkan. Jika riwayat tersebut akurat, barangkali ia terjadi pada kali yang lain.

Kemudian terjadi perbedaan tentang alasan pemilihan sifat *amlah* untuk hewan kurban. Dikatakan, karena bagus penampilannya, atau karena banyak lemak dan dagingnya. Hal ini dijadikan dalil oleh mereka yang mengutamakan jumlah dalam berkurban. Atas dasar itu para ulama madzhab Syafi'i berkata, "Sesungguhnya berkurban dengan tujuh ekor kambing lebih utama daripada seekor unta, karena darah yang ditumpahkan lebih banyak, dan pahalanya bertambah sesuai dengan jumlahnya. Barangsiapa yang ingin berkurban lebih dari satu ekor hendaklah ia menyegerakannya." Ar-Ruyani -salah seorang ulama madzhab Syafi'i- menyebutkan tentang disukainya menyembelih kurban secara terpisah-pisah pada hari-hari kurban. An-Nawawi berkata, "Hal ini lebih menyantuni orang-orang miskin, tetapi menyelisihi sunnah." Sementara hadits tersebut menunjukkan disukainya menyembelih dua ekor. Ini tidak menjadi kemestian bagi orang yang ingin berkurban lebih dari satu ekor, lalu dia menyembelih di hari pertama dua ekor, kemudian menyembelih yang tersisa secara terpisah-pisah di hari-hari Nahr, maka dia dianggap menyelisihi sunnah. Dalam hadits itu juga disebutkan bahwa hewan yang jantan lebih utama daripada yang betina untuk berkurban. Ini adalah pendapat Ahmad. Namun, dinukil pula riwayat darinya bahwa yang betina lebih utama. Ar-Rafi'i menyebutkan dua pendapat dari Imam Syafi'i; salah satunya dia nyatakan secara tekstual dalam kitab *Al Buwaithi*, bahwa hewan jantan lebih utama karena dagingnya lebih baik, dan inilah yang lebih benar, sementara pendapat kedua

mengatakan betina lebih utama. Ar-Rafi'i berkata, "Hanya saja yang demikian itu disebutkan sehubungan dengan kafarat binatang buruan ketika diperhitungkan nilainya, dimana betina lebih tinggi nilainya, maka tidak bisa diganti dengan yang jantan, atau yang dimaksud betina adalah yang belum melahirkan." Ibnu Al Arabi berkata, "Pendapat yang lebih benar adalah bahwa jantan lebih utama dibandingkan yang betina dalam hal kurban, dan sebagian mengatakan bahwa keduanya sama."

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang disukainya berkurban dengan hewan yang bertanduk, dan ini lebih utama daripada yang tidak bertanduk, meskipun terdapat kesepakatan yang membolehkan berkurban dengan yang tidak bertanduk. Kemudian terjadi perbedaan tentang hewan yang tanduknya patah. Kemudian dalam hadits ini terdapat juga keterangan disukainya bagi yang berkurban untuk menyembelih langsung hewan kurbannya. Ia juga dijadikan dalil tentang disyariatkannya memilih hewan kurban yang paling baik dari segi sifat maupun warna. Al Mawardi berkata, "Apabila bagusnya fisik dan baiknya daging telah berkumpul, maka ini lebih utama. Jika tidak maka yang lebih diutamakan yang bagus dagingnya daripada sekadar penampilan luarnya." Ulama madzhab Syafi'i berkata, "Hewan yang paling utama adalah yang putih, lalu yang agak kekuning-kuningan, dan yang putih kehitam-hitaman, kemudian yang belang-belang, dan yang hitam.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَحَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ: عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ *(Ismail dan Hatim bin Wardan berkata, "Dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas")*. Maksudnya, keduanya menyelisihi Abdul Wahab Ats-Tsaqafi tentang guru Ayyub. Menurut Abdul Wahhab, dia adalah Abu Qilabah. Namun, menurut keduanya, dia adalah Muhammad bin Sirin. Hadits Ismail —yakni Ibnu Ulayyah— telah dinukil Imam Bukhari dengan *sanad* yang *maushul* sesudah empat bab. Ini merupakan pandangan darinya bahwa kedua jalur ini *shahih*. Memang benar demikian, karena perbedaan redaksi keduanya. Sedangkan

hadits Hatim bin Wardan dinukil Imam Muslim dengan *sanad* yang *shahih* melalui jalurnya.

تَابَعَهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ *(Diriwayatkan juga oleh Wuhaib dari Ayyub).* Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun yang lainnya mengedepankan riwayat pendukung Wuhaib atas dua riwayat Ismail serta Hatim, dan inilah yang benar, karena Wuhaib hanya meriwayatkannya dari Ayyub, dari Abu Qilabah, mengikuti Abdul Wahab Ats-Tsaqafi. Al Ismaili menukilnya dengan *sanad* yang *maushul* dari jalurnya seperti itu. Ibnu At-Tin berkata, "Pada awalnya dia mengatakan, 'Ismail berkata' dan yang kedua dia berkata, 'Ia diikuti oleh Wuhaib', karena kata 'berkata' digunakan dalam rangka *mudzakarah* (saling mengingatkan). Sedangkan kata 'diikuti' digunakan ketika menukil dan menerima. Saya (Ibnu Hajar) katakan, sekiranya yang demikian berlaku secara mutlak, tentu Imam Bukhari tidak menyebutkan jalur Ismail pada hadits-hadits yang menjadi dasar, dan ta'liq yang ditegaskan keakuratannya tidak terbatas pada *mudzakarah*. Bahkan orang yang berkata bahwa Imam Bukhari tidak menggunakan yang demikian, kecuali dalam konteks *mudzakarah* tidak memiliki sandaran.

اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ *(Al-Laits dari Yazid).* Dia adalah Ibnu Abi Ubaid. Demikian dijelaskan Imam Bukhari pada pembahasan tentang perserikatan.

أَعْطَاهُ غَنَمًا *(Memberinya kambing).* Ia lebih umum daripada *dha'n* (domba) dan *maa'iz* (kambing kacang).

عَلَى صَحَابَتِهِ *(Kepada sahabatnya).* Kemungkinan maksud kata ganti 'nya' adalah Nabi SAW, dan kemungkinan juga Uqbah. Berdasarkan kemungkinan itu bisa saja kambing tersebut milik Nabi SAW dan beliau memerintahkan untuk membaginya di antara mereka sacara suka rela, dan mungkin juga berasal dari harta rampasan perang, dan inilah yang menjadi kecenderungan Al Qurthubi ketika

berkata sehubungan hadits ini, "Sesungguhnya Imam patut untuk membagi-bagikan hewan kurban kepada mereka yang tidak mampu berkurban, dan ia diambil dari Baitul Mal Kaum Muslimin." Ibnu Baththal, berkata, "Apabila dibagikan di antara orang-orang yang kaya, maka ia berasal daripada rampasan perang, dan jika dikhususkan untuk orang-orang miskin, maka ia dari zakat." Imam Bukhari telah menyebutkan hadits ini pada pembahasan tentang perserikatan pada bab "Membagi Kambing dan Berlaku Adil dalam pembagian." Seakan-akan dia memahami bahwa Nabi SAW menjelaskan kepada Uqbah apa yang harus diberikannya kepada masing-masing mereka. Sementara beliau SAW tidak mewakilkan kecuali berdasarkan keadilan. Jika tidak, maka sekiranya hal itu diserahkan kepada kebijakan Uqbah sendiri, maka dia akan sulitan, sebab anggota badan kambing tidak bisa dibagi-bagi. Adapun pembagian secara seimbang perlu ada yang dikurangi dari satu ekor dan ditambahkan kepada yang lain, sebab menyamakan pembagiannya secara tepat adalah perkara yang sangat sulit. Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin Nabi SAW menyembelih sebagai kurban mereka, dan dagingnya dibagi-bagi, sehingga pembagian ini adalah pembagian anggota badan sebagaimana disebutkan dari Ibnu Al Manayyar pada beberapa bab terdahulu.

فَبَقِيَ عَتُودٌ *(Maka tersisa 'atuud). 'Atuud* adalah anak daripada *ma'iz* yang telah kuat dan merumput serta cukup satu tahun. Bentuk jamaknya adalah *a'tidah* dan *'atadaan*. Terkadang huruf *ta`* dimasukkan kepada *dal* sehingga disebut *ad-dan*. Ibnu Baththal berkata, "*'Atuud* adalah kambing *jadza'ah* dan berusia 5 bulan. Hal ini menjelaskan maksud *jadza'ah* pada riwayat lain dari Uqbah bahwa ia adalah *ma'iz* (kambing). Ibnu Hazm menyebutkan bahwa *atuud* tidak digunakan kecuali untuk kambing *jadza'ah*. Namun, pandangan ini ditanggapi oleh sebagian pensyarah berdasarkan apa yang terdapat dalam perkataan penulis *Al Muhkam* bahwa *'atuud* adalah kambing jantan yang telah mulai besar perutnya. Sebagian lagi mengatakan ia

adalah yang sudah bisa kawin. Ada pula yang mengatakan ia adalah hewan yang mencapai tingkat *jadza'*.

فَقَالَ: ضَحِّ أَنْتَ بِهِ *(Beliau berkata, "Berkurbanlah engkau dengannya").* Al Baihaqi menambahkan dalam riwayatnya, dari jalur Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, وَلَا رُخْصَةَ فِيْهَا لِأَحَدٍ بَعْدَكَ *(Dan tidak ada keringanan padanya bagi seseorang sesudahmu).* Saya akan menyebutkan tambahan pembahasan ini pada bab sesudahnya.

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya berkurban dengan seekor kambing. Seakan-akan Imam Bukhari ketika menyebutkan hadits Uqbah di judul bab —Nabi berkurban dengan dua ekor kibas— ingin berdalil bahwa yang demikian bukan wajib. Barangsiapa yang menyembelih seekor, maka telah mencukupi, dan siapa yang menyembelih lebih dari seekor, maka itu lebih baik. Adapun yang lebih utama adalah mengikuti praktek Nabi SAW dalam berkurban, yaitu menyembelih dua kibas. Bagi siapa yang lebih menekankan banyaknya daging —seperti Imam Syafi'i— niscaya berkata, "Lebih utama adalah onta, kemudian *dha'n* (domba), lalu sapi."

Ibnu Al Arabi berkata, "Pandangan Imam Syafi'i disetujui oleh Asyhab dari madzhab Maliki. Namun, tidak patut berpaling dari perbuatan Nabi SAW. Hanya saja mungkin berpegang kepada perkataan Ibnu Umar —yakni yang baru saja disebutkan— bahwa beliau biasa menyembelih hewan kurban di mushalla, temasuk onta dan hewan lainnya." Dia juga berkata, "Akan tetapi ini bersifat umum, dan berpegang kepada nash yang jelas itu lebih utama, yaitu menyembelih kibas." Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّيْ بِالْمَدِيْنَةِ بِالْجَزُوْرِ أَحْيَانًا وَبِالْكَبْشِ إِذَا لَمْ يَجِدْ جَزُوْرًا *(terkadang Nabi berkurban di Madinah dengan menyembelih onta, dan menyembelih kibas apabila tidak mendapatkan onta).* Sekiranya hadits ini akurat, maka ia menjadi nash di tempat yang diperselisihkan. Namun, dalam *sanad-*

nya terdapat Abdullah bin Nafi' yang statusnya masih diperbincangkan. Pada hadits Aisyah akan disebutkan bahwa Nabi SAW berkurban bagi istri-istrinya dengan menyembelih seekor sapi, yaitu pada bab "Barangsiapa Menyembelih Kurban Orang Lain". Sudah disebutkan juga pada hadits Urwah dari Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنٍ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى *(Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan menyembelih kibas bertanduk yang berjalan di hitam, melihat di hitam, dan berlutut di hitam, beliau membaringkannya kemudian menyembelihnya, lalu mengucapkan "Dengan nama Allah, ya Allah terimalah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad." Kemudian beliau menyembelihnya)*. Al Khaththabi berkata, "Maksud kalimat 'berjalan di hitam...', adalah kukunya, tempat-tempat berlututnya, dan apa yang mengelilingi kedua matanya adalah berwarna hitam, sementara seluruh badannya berwarna putih."

8. Perkataan Nabi SAW Kepada Abu Burdah, "*Berkurbanlah dengan anak kambing, dan tidak Mencukupi bagi Seorang pun Sesudahmu.*"

عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعِزِ، قَالَ: اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.

تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ. وَتَابَعَهُ وَكِيعٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ.
وَقَالَ عَاصِمٌ وَدَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ. وَقَالَ زُبَيْدٌ وَفِرَاسٌ عَنِ
الشَّعْبِيِّ: عِنْدِي جَذَعَةٌ. وَقَالَ أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ: عَنَاقٌ جَذَعَةٌ.
وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: عَنَاقٌ جَذَعٌ، عَنَاقُ لَبَنٍ.

5556. Dari Amir, dari Al Bara` bin Azib RA, dia berkata, "Pamanku dari pihak ibu, yaitu Abu Burdah menyembelih hewan kurban sebelum shalat (Idul Adha), maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *'Kambingmu adalah kambing daging'*. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki hewan jinak, yaitu anak kambing (yang berumur 6 bulan sampai 1 tahun –ed.)'. Beliau bersabda, *'Sembelihlah ia, dan tidak boleh untuk selainmu'*. Kemudian beliau bersabda, *'Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya, dan barangsiapa yang menyembelih sesudah shalat, maka telah sempurna kurbannya dan telah sesuai dengan sunnah kaum Muslimin'*."

Diriwayatkan juga oleh Ubaidah dari Asy-Sya'bi dan Ibrahim. Diriwayatkan Waki', dari Huraits, dari Asy-Sya'bi. Ashim dan Daud berkata dari Asy-Sya'bi, "Aku memiliki *anaaq laban* (anak kambing betina yang belum berumur satu tahun)." Zubaid dan Faras berkata dari Asy-Sya'bi, "Aku memiliki *jadza'ah*." Abu Al Ahwash berkata: Manshur menceritakan kepada kami, "*Anaaq jadza'ah.*" Ibnu Aun berkata, "*Anaaq jadza', anaaq laban.*"

عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ
لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْدِلْهَا. قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ جَذَعَةٌ -قَالَ-

شُعْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ- قَالَ: اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.

وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: عَنَاقٌ جَذَعَةٌ.

5557. Dari Salamah, dari Abu Juhaifah, dari Al Bara`, dia berkata, "Abu Burdah menyembelih sebelum shalat, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, '*Gantilah ia*'. Dia berkata, 'Aku tidak memiliki, kecuali *jadza'ah*' —Syu'bah berkata, "Aku mengira dia berkata, 'Ia lebih baik daripada *musinnah* (kambing yang masuk usia tahun ke-3)'— beliau bersabda, '*Jadikanlah ia sebagai gantinya, dan tidak mencukupi untuk seorang pun sesudahmu*'."

Hatim bin Wardan berkata dari Ayub, dari Muhammad, dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Anaaq jadza'ah.*"

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW kepada Abu Burdah, "Berkurbanlah dengan anak kambing dan tidak mencukupi untuk seorang pun sesudahmu".). Imam Bukhari mengisyaratkan dengan hal itu bahwa kata ganti pada sabda Nabi SAW dalam riwayat yang disebutkannya, "Sembelihlah ia", kembali kepada kata *jadza'ah* yang disebutkan sebelumnya dalam perkataan sahabat, إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ (*Sesungguhnya aku memiliki hewan jinak berupa kambing jadza'ah*).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Musaddad, dari Khalid bin Abdullah, dari Mutharrif, dari Amir, dari Al Bara` bin Azib RA. Mutharrif yang dimaksud adalah Ibnu Tharif, sedangkan Amir adalah Asy-Sya'bi.

ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ *(Pamanku dari pihak ibu yaitu Abu Burdah berkurban)*. Dalam riwayat Zubaid dari Asy-Sya'bi pada pembahasan tentang kurban disebutkan "Abu Burdah bin Niyar", namanya adalah Hani` dan nama kakeknya adalah Amr bin Ubaid. Dia adalah Al Balawi yang termasuk sekutu kaum Anshar. Dikatakan juga namanya Al Harits bin Amr. Sebagian mengatakan, Malik bin Hubairah. Namun, versi pertama lebih benar. Ibnu Mandah menyebutkan dari jalur Jabir Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara`, dia berkata, كَانَ اِسْمُ خَالِي قَلِيْلاً فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرًا، وَقَالَ: يَا كَثِيْرُ إِنَّمَا نُسُكُنَا بَعْدَ صَلاَتِنَا *(Dahulu nama pamanku daripada pihak ibu adalah Qaliil [sedikit], maka Nabi SAW menamainya Katsiir [banyak], dan beliau bersabda, "Wahai Katsiir, sesungguhnya penyembelihan kurban kita adalah setelah shalat kita")*. Kemudian disebutkan hadits pada bab ini dengan redaksi yang cukup panjang, tetapi Jabir adalah lemah. Abu Burdah termasuk orang yang turut dalam peristiwa Aqabah dan Badar serta peristiwa-peristiwa lain dan hidup hingga tahun 42 H atau tahun 45 H. Dia memiliki juga dalam *Shahih Bukhari* hadits lain seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang hukuman.

شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ *(Kambingmu adalah kambing daging)*. Maksudnya, bukan untuk kurban. Bahkan ia hanyalah daging yang dikonsumsi, seperti dalam riwayat Zubaid, فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ *(sesungguhnya ia adalah daging yang dia berikan kepada keluarganya)*. Akan disebutkan pada bab "Menyembelih sesudah Shalat", dari riwayat Faras yang dikutip Imam Muslim, ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لأَهْلِكَ *(Itu adalah sesuatu yang engkau segerakan untuk keluargamu)*. Kemudian terjadi kemusykilan dalam penisbatan kata 'kambing' kepada 'daging', sebab penisbatan itu ada dua, yaitu *maknawiyah* (berdasarkan makna) dan *lafzhiyah* (berdasarkan redaksi). Penisbatan *maknawiyah* mungkin diperkirakan dengan menyisipkan kata '*min*'

seperti pada kalimat '*khaatam hadiid*' (cincin besi), atau menyisipkan kata *lam* seperti kalimat '*ghulaam zaid*' (budak Zaid), atau menyisipkan kata *fii*, seperti '*dharb yaum*' (pukulan hari ini), maknanya adalah; *dharb fi al yaum* (pukulan pada hari ini). Adapun secara *lafzhiyah,* maka ia adalah sifat yang disandarkan kepada kata yang dipengaruhinya, seperti kalimat, '*dhaaribu zaid*' (pemukul si Zaid), dan '*hasanul wajhi*' (bagus wajah). Kelima macam pembagian ini tidak ada yang bisa diterapkan kepada kalimat '*syaatu lahm*' (kambing daging). Al Fakihi berkata, "Yang tampak bagiku bahwa ketika Abu Burdah berkeyakinan bahwa kambingnya adalah kambing untuk kurban, maka Nabi SAW memberi jawaban dengan perkataannya 'kambing daging', untuk menempati kalimat 'bukan kambing kurban'."

إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا *(Sesungguhnya aku memiliki daajin). Ad-Daajin* adalah hewan yang jinak serta terbiasa di rumah-rumah, dan tidak khusus pada umur tertentu. Kemudian tercantum dalam riwayat lain - seperti akan disebutkan-, فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا *(sesungguhnya kami memiliki anaaq)*, dalam riwayat lain, عَنَاقَ لَبَنٍ *(anaaq laban). Anaaq* adalah anak kambing yang betina, menurut para ahli bahasa. Ad-Dawudi tidak tepat dalam pendapatnya bahwa *anaaq* adalah yang telah layak hamil, dan ia digunakan untuk yang jantan maupun betina, tetapi kata 'laban' pada riwayat ini memperjelas bahwa ia adalah betina. Ibnu At-Tin berkata, "Dia keliru dalam menukil bahasa dan menakwilkan hadits, karena makna '*anaaq laban*' adalah umurnya masih kecil dan induknya menyusuinya."

Dalam riwayat Ath-Thabarani dari jalur Sahal bin Abi Khatsmah disebutkan, أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ ذَبَحَ ذَبِيْحَتَهُ بِسَحَرٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّمَا الأُضْحِيَّةُ مَا ذُبِحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ، اِذْهَبْ فَضَحِّ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلاَّ جَذَعَةٌ مِنَ الْمَعْزِ *(Sesungguhnya Abu Burdah menyembelih hewan kurban menjelang fajar, lalu dia menceritakan kepada Nabi SAW, maka*

beliau bersabda, "Sesungguhnya kurban adalah yang disembelih sesudah shalat, pergilah dan berkurbanlah." Dia berkata, "Aku tidak memiliki, kecuali kambing jadza'ah".). Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal itu akan dijelaskan ketika menyebutkan riwayat-riwayat *mu'allaq* yang dikutip Imam Bukhari sesudah riwayat ini. Dalam riwayat lain ditambahkan, هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ *(Ia lebih aku sukai daripada dua kambing).* Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ *(daripada dua ekor kambing daging).* Maknanya, ia lebih baik dagingnya dan lebih bermanfaat bagi yang memakannya, karena gemuk dan baik.

Hal ini dianggap musykil bila dikaitkan dengan pandangan 'membebaskan dua jiwa lebih utama daripada satu jiwa meskipun ia sangat tinggi nilainya dibandingkan keduanya'. Namun, dijawab dengan mengemukakan perbedaan antara kurban dan pembebasan budak, bahwa dalam kurban dibutuhkan dagingnya, maka seekor yang gemuk itu lebih utama daripada dua ekor yang kurus. Adapun pembebasan budak dituntut *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah dengan membebaskan jiwa, maka membebaskan dua jiwa itu lebih utama daripada satu jiwa. Namun, jika pada satu jiwa itu terdapat sifat-sifat yang mengharuskan keutamaannya dibanding yang lain, seperti ilmu dan jenis-jenis keutamaan yang berfaidah, maka menurut sebagian peneliti bahwa ia lebih utama, karena manfaatnya lebih banyak untuk kaum Muslimin.

Dalam riwayat lain di bagian akhir bab ini disebutkan, خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ *(Ia lebih baik daripada musinnah [kambing yang masuk umur tahun ke-3]).* Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi bahwa *musinnah* adalah yang telah tanggal gigi-giginya karena berganti. Para ahli bahasa mengatakan bahwa *musinnah* adalah hewan yang telah tanggal giginya. Bagi hewan yang memiliki sepatu (lembu, unta) *musinnah* adalah telah masuk pada tahun keenam, dan bagi hewan yang memiliki kuku dan tapak (kuda, sapi) adalah pada tahun ketiga.

Ibnu Faris berkata, "Apabila anak kambing masuk tahun ketiga, maka ia disebut *tsaniy* atau *musinn.*"

قَالَ: اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ *(Beliau bersabda, "Sembelihlah ia dan tidak sah bagi selainmu").* Dalam riwayat Faras berikut di bab "Orang yang Menyembelih sebelum Imam" disebutkan, أَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لاَ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ *(Apakah aku menyembelihnya? Beliau menjawab, "Ya, kemudian tidak mencukupi bagi seseorang sesudahmu").* Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur ini, وَلَنْ تَجْزِيَ ... إلخ *(Dan sekali-kali tidak mencukupi...).* Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Juhaifah dari Al Bara` —sebagaimana di bagian akhir bab ini—, وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ *(dan sekali-kali tidak mencukupi bagi seseorang sesudahmu).* Sementara dalam hadits Sahal bin Abi Hatsmah disebutkan, وَلَيْسَتْ فِيْهَا رُخْصَةٌ لأَحَدٍ بَعْدَكَ *(Dan tidak ada padanya keringanan bagi seseorang sesudahmu).*

Kata *laa tajzii* (tidak mencukupi) artinya tidak memenuhi. Dikatakan, '*jazaa 'anni fulaan kadzaa*' artinya fulan memenuhi hal ini untukku. Dari sini diambil pula firman-Nya, لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا *(Seseorang tidak dapat menggantikan sesorang lain sedikitpun),* yakni tidak memenuhi. Ibnu Barri berkata, "Para ahli fikih mengebutkan '*laa tujzi'u*' di tempat '*laa taqdhii*' (tidak mememnuhi). Namun, yang benar adalah *tajzi.*" Dia berkata, "Namun, boleh dengan kata *tujzi`u* dengan arti 'cukup'. Dikatakan, 'ajza'a anka' (mencukupimu). Penulis kitab *Al Asas* berkata, "Bani Tamim mengatakan '*al budnah tujzi an sab'ah*'. Sedangkan penduduk Hijaz mengatakan '*tajzi*'. Dengan dua versi ini dibaca firman-Nya, لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. Pada yang demikian terdapat sanggahan terhadap mereka yang menukil kesepakatan tentang tidak bolehnya memberi tanda *dhammah* di awalnya.

Dalam hadits ini terdapat pengkhususan bagi Abu Burdah yang boleh berkurban dengan kambing *jadza'ah*. Namun, tercantum di sejumlah hadits penegasan bahwa kisah serupa terjadi pada selain Abu Burdah. Dalam hadits Uqbah bin Amir sebagaimana telah disebutkan, وَلَيْسَتْ فِيْهَا رُخْصَةٌ لأَحَدٍ بَعْدَكَ *(Dan tidak ada keringanan padanya bagi seseorang sesudahmu)*. Al Baihaqi berkata, "Sekiranya tambahan ini akurat maka Uqbah mendapat keringanan sebagaimana didapatkan oleh Abu Burdah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, cara penggabungan ini perlu ditinjau kembali, karena pada setiap salah satu dari keduanya terdapat redaksi yang umum, siapa saja di antara keduanya lebih dahulu dibanding yang satunya, maka berkonsekuensi bahwa kejadian itu tidak berlaku pada yang kedua. Pandangan yang lebih dekat kepada kebenaran dikatakan; Hal itu terjadi pada keduanya dalam satu waktu. Atau kekhususan yang pertama dihapus dengan kekhususan yang kedua. Tidak ada halangan untuk hal itu, karena dalam redaksi tersebut tidak ada keterangan secara tegas bahwa larangan itu berlangsung terus untuk selainnya.

Ibnu At-Tin memberikan jalan keluar —dan diikuti Al Qurthubi— dari kemusyilan ini dengan mengemukakan kemungkinan *atuud* tersebut memiliki umur yang sudah tua, sehingga cukup untuk dijadikan kurban, tetapi dia mengatakan hal itu berdasarkan asumsi bahwa tambahan yang tercantum di akhir hadits tidak ada. Namun, maksud ini tidak tercapai karena tambahan yang dimaksud benar-benar ada. Disamping itu, perkataannya bertentangan dengan pernyataan para pakar bahasa mengenai penafsiran '*atuud*'. Sebagian ulama mutakhirin berpegang dengan perkataan Ibnu At-Tin, dan dia melemahkan tambahan tersebut, tetapi sikapnya ini kurang baik, karena sumber riwayat tersebut adalah *shahih*. Sesungguhnya ia diriwayatkan Al Baihaqi dari jalur Abdullah Al Busyanji, salah seorang Imam besar dalam hal hafalan dan fikih. Dia meriwayatkannya dari Yahya bin Bukair dari Al-Laits melalui *sanad* yang disebutkan Imam Bukhari. Namun, saya melihat hadits pada

kitab *Al Muttafaq* karya Al Jauzaqi dari jalur Ubaid bin Abdul Wahid, dan dari jalur Ahmad bin Ibrahim bin Minhal, keduanya dari Yahya bin Bukair, tetapi tidak ada tambahan padanya. Inilah rahasia perkataan Al Baihaqi, "Jika ia akurat." Seakan-akan ketika dia melihat hadits tersebut hanya dinukil seorang periwayat, maka dia khawatir periwayatnya telah mencampurkan hadits yang satu kepada hadits yang lain.

Sebagian ulama mengatakan bahwa yang mendapat keringanan serupa sekitar empat atau lima orang. Lalu mereka merasa musykil untuk memadukannya meski sebenarnya tidak demikian, sebab hadits-hadits yang disebutkan tentang itu tidak memuat penegasan tentang penafian, kecuali pada kisah Abu Burdah dalam *Shahihain,* dan kisah Uqbah bin Amir dalam riwayat Al Baihaqi. Adapun selain itu diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad serta di-*shahih*-kan oleh Ibnu Hibban dari hadits Zaid bin Khalid, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ عَتُوْدًا جَذَعًا فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ جَذَعٌ أَفَأُضَحِّي بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ضَحِّ بِهِ، فَضَحَّيْتُ بِهِ *(sesungguhnya Nabi SAW memberikan atuud jadza'ah kepadanya, lalu bersabda, "Berkurbanlah dengannya." Aku berkata, "Sesungguhnya ia adalah jadza'ah, apakah aku berkurban dengannya?" Beliau bersabda, "Ya, berkurbanlah dengannya." Aku pun berkurban dengannya).* Ini adalah redaksi yang dinukil Imam Ahmad. Dalam *Shahih Ibnu Hibban* dan *Shahih Ibnu Majah* dari Abbad bin Tamim, dari Uwaimin bin Asyqar disebutkan, أَنَّهُ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الأَضْحَى، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيْدَ أُضْحِيَّةً أُخْرَى *(Dia menyembelih kurbannya sebelum pergi shalat Idul Adhha, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulangi sembelihan yang lain).* Dalam riwayat Ath-Thabarani di kitab *Al Ausath* dari hadits Ibnu Abbas disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ جَذَعًا مِنَ الْمَعِزِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُضَحِّيَ بِهِ *(Sesungguhnya Nabi SAW memberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqash kambing jadza'ah dan memerintahkannya*

untuk berkurban dengannya). Hadits ini diriwayatkan Al Hakim dari hadits Aisyah, dan *sanad*nya lemah. Abu Ya'la dan Al Hakim mengutip hadits Abu Hurairah, أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذَا جَذَعٌ مِنَ الضَّأْنِ مَهْزُوْلٌ وَهَذَا جَذَعٌ مِنَ الْمَعِزِ سَمِيْنٌ وَهُوَ خَيْرُهُمَا أَفَأُضَحِّي بِهِ؟ قَالَ: ضَحِّ بِهِ فَإِنَّ اللهَ الْخَيْرَ *(Sesungguhnya seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah domba jadza'ah yang kurus, dan ini adalah kambing jadza'ah yang gemuk, dan ia lebih baik di antara keduanya, apakah aku berkurban dengannya?" Beliau bersabda, "Berkurbanlah dengannya, sesungguhnya Allah adalah baik".).* Dalam *sanad*-nya juga terdapat kelemahan, sehingga tidak ada pertentangan di antara hadits-hadits ini dengan kedua hadits Abu Burdah dan Uqbah, karena kemungkinan yang demikian berlaku di awal pensyariatan. Kemudian syariat menetapkan bahwa kambing jadza'ah tidak mencukupi untuk kurban, dan Abu Burdah serta Uqbah mendapatkan keringanan dalam hal itu. Hanya saja aku mengatakan demikian, karena sebagian manusia mengira mereka itu bersekutu dengan Uqbah dan Abu Burdah dalam hal tersebut. Sementara persekutuan itu berkenaan dengan sahnya berkurban dengan kambing jadza'ah untuk keduanya secara mutlak bukan pada khususnya larangan itu bagi selain keduanya.

Di antara mereka ada yang menambahkan Uwaimir bin Asyqar. Namun, dalam haditsnya hanya ada pengulangan secara mutlak, karena dia menyembelih sebelum shalat. Adapun yang diriwayatkan Ibnu Majah dari hadits Abu Zaid Al Anshari bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki dari kaum Anshar, اِذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ *(sembelihlah ia, dan jadza'ah itu sekali-kali tidak mencukupi bagi seseorang sesudahmu).* Maka ini dipahami bahwasanya ia adalah Abu Burdah bin Niyar, karena ia termasuk kaum Anshar. Demikian juga diriwayatkan Abu Ya'la dan Ath-Thabarani dari hadits Abu Juhaifah, أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَجْزِي عَنْكَ، قَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً، فَقَالَ: تَجْزِي عَنْكَ وَلاَ

تجزي بعد *(Seorang laki-laki menyembelih kurban sebelum shalat, maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidak mencukupi bagimu." Dia berkata, "Aku memiliki jadza'ah." Maka beliau bersabda, "Mencukupi bagimu dan tidak mencukupi sesudahnya").* Maka tidak ada hadits yang menetapkan hal itu mencukupi bagi seseorang dan menafikan dari selainnya kecuali dalam kisah Abu Burdah dan Uqbah. Jika tidak mungkin dipadukan sesuai apa yang telah saya paparkan, maka hadits Abu Burdah lebih shahih jalur periwayatannya.

Al Fakihi berkata, "Seharusnya diperhatikan pengkhususan Abu Burdah dengan hukum ini dan rahasia dibalik itu. Jawabannya, bahwa Al Mawardi berkata, 'Sesungguhnya ada dua hal; salah satunya bahwa yang demikian terjadi sebelum ditetapkan, lalu dikecualikan. Lalu yang kedua bahwa beliau SAW mengetahui ketaatannya dan keikhlasan niatnya yang membedakannya dari selainnya'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, untuk masalah pertama terdapat hal yang perlu ditinjau, karena seandainya kejadiannya berlangsung sejak awal, niscaya tidak boleh terjadi pada selainnya setelah ada penegasan bahwa itu tidak mencukupi bagi orang lain. Padahal hal serupa terjadi pada sejumlah sahabat lain.

Dalam hadits disebutkan bahwa kambing *jazda'ah* tidak mencukupi untuk kurban menurut pendapat jumhur ulama. Namun, Atha` dan Al Auza'i membolehkan secara mutlak, dan ini merupakan salah satu pendapat sebagian ulama madzhab Syafi'i, seperti disebutkan Ar-Rafi'i. An-Nawawi berkata, "Ini adalah pendapat yang *syadz* atau salah." Kemudian Iyadh mengutip pendapat yang ganjil bahwa tidak sahnya hal itu berdasarkan ijma'. Sebagian mengatakan pendapat yang membolehkan adalah sesuai dengan nash, tetapi kemungkinan orang yang berpendapat seperti itu memberinya batasan jika tidak didapatkan hewan selainnya. Lalu 'penafian' hal itu dari orang lain dipahami untuk mereka yang menemukan selainnya. Adapun domba jadza'ah, maka menurut At-Tirmidzi, "Sesungguhnya ia adalah praktek yang berlaku di antara sahabat-sahabat Nabi SAW

dan selainnya." Namun, ulama selainnya menyebutkan dari Ibnu Umar dan Az-Zuhri bahwa jadza'ah secara mutlak tidak mencukupi untuk kurban, baik dari jenis domba atau selainnya. Di antara mereka yang meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Umar adalah Ibnu Al Mundzir dalam kitab *Al Isyraf.* Demikian dikatakan Ibnu Hazm serta dinisbatkannya kepada sekelompok ulama salaf, lalu dia memaparkan bantahan panjang lebar terhadap mereka yang membolehkannya. Kemungkinan yang demikian terkait pula dengan mereka yang tidak menemukan selain jadza'ah. Kemungkinan ini bahkan dinukil melalui jalur yang *shahih* dari Jabir yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ *(Jangan kamu menyembelih selain musinnah [yang telah masuk tahun ketiga], kecuali jika kalian sulit mendapatkannya, maka kalian boleh menyembelih domba jadza'ah).* Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, dan selain mereka. Namun, An-Nawawi menukil dari jumhur bahwasanya mereka memahaminya dengan arti 'lebih utama'. Dengan demikian, makna hadits itu adalah; disukai bagi kalian untuk tidak menyembelih, kecuali *musinnah*, jika kamu tidak mampu mendapatkannya, maka sembelihlah domba jadza'ah. Dia berkata, "Dalam hadits itu tidak ada penegasan tentang larangan berkurban dengan domba jadza'ah, dan juga tidak ada penegasan bahwa itu tidak mencukupi." Dia juga berkata, "Umat telah sepakat bahwa hadits ini tidak dipahami seperti makna zhahirnya, sebab jumhur membolehkan berkurban dengan domba jadza'ah, baik ada yang lain atau tidak." Sementara Ibnu Umar dan Az-Zuhri melarang berkurban dengan jadza'ah, baik ada yang lain maupun tidak.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat jumhur didukung hadits-hadits yang telah disebutkan. Demikian juga hadits Ummu Hilal binti Hilal dari bapaknya yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, يَجُوْزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً *(Boleh menjadikan domba jadza'ah untuk kurban).*

Hadits ini diriwayatkan Ibnu Majah. Hadits seorang laki-laki dari Bani Sulaim yang disebut Mujasyi', bahwa Nabi SAW bersabda, إِنَّ الْجَذَعَ يُوْفِي مَا يُوْفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ *(Sesungguhnya jadza'ah mencukupi apa yang dapat dicukupi oleh tsani)*. Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur lain, tetapi tidak menyebutkan nama sahabat, bahkan disebutkan bahwa dia seorang laki-laki dari Muzainah. Hadits lainnya adalah hadits Mu'adz bin Abdullah bin Habib dari Uqbah bin Amir, ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ *(Kami berkurban bersama Rasulullah SAW dengan menyembelih domba jadza'ah)*. An-Nasa`i meriwayatkannya dengan sanad yang kuat. Hadits Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada Nabi, نِعْمَتِ الأُضْحِيَةُ الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ *(Sebaik-baik kurban adalah domba jadza'ah)* dinukil At-Tirmidzi, dan *sanad*nya lemah.

Kemudian mereka yang mengatakan domba jadza'ah mencukupi untuk kurban —yaitu jumhur— berbeda pendapat tentang batasan umurnya. Salah satunya mengatakan bahwa umurnya telah cukup satu tahun dan masuk tahun kedua. Pendapat inilah yang dianggap lebih shahih menurut ulama madzhab Syafi'i dan pendapat yang masyhur menurut ahli bahasa. *Kedua,* setengah tahun menurut pendapat madzhab Hanafi dan Hambali. *Ketiga,* tujuh bulan. Demikian disebutkan penulis kitab *Al Hidayah* dari kalangan Hanafi dari Az-Za'farani. *Keempat,* enam atau tujuh bulan. Demikian disebutkan At-Tirmidzi dari Waki'. *Kelima,* Dibedakan antara yang dilahirkan di antara dua kambing muda maka ia setengah tahun dan yang tua maka ia adalah delapan bulan. *Keenam,* berumur sepuluh bulan. *Ketujuh,* tidak mencukupi untuk kurban sampai benar-benar besar. Pendapat ini disebutkan Ibnu Al Arabi. Dia berkata, "Ia adalah madzhab yang batil." Demikian dia katakan. Penulis kitab *Al Hidayah* berkata, "Apabila telah besar dan bercampur dengan *tsani* (kambing yang memasuki tahun ke-3) dan tidak tampak jelas bagi yang melihat dari jauh, maka itu mencukupi." Al Ibadi (salah seorang ulama

madzhab Syafi'i) berkata, "Jika ia telah cukup besar sebelum satu tahun atau giginya telah tanggal, maka mencukupi untuk kurban sebagaimana jika sudah satu tahun dan belum besar. Hal ini seperti masa baligh, bisa terjadi karena faktor usia dan bisa pula karena mimpi." Senada dengannya dikatakan Al Baghawi, "Jadza'ah adalah yang telah sempurna satu tahun atau telah cukup besar sebelum itu."

ثُمَّ قَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ *(Kemudian beliau bersabda, "Barangsiapa menyembelih sebelum shalat").* Maksudnya, shalat Id.

فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ *(Maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya).* Maksudnya, bukan untuk kurban.

وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ *(Barangsiapa yang menyembelih sesudah shalat, maka telah sempurna kurbannya).* Maksudnya, ibadahnya.

وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ *(Dan sesuai sunnah kaum muslimin).* Maksudnya, tata cara mereka.

Demikian tercantum dalam riwayat ini bahwa perkataan ini terjadi sesudah kisah Abu Burdah bin Niyar. Adapun yang terdapat pada kebanyakan riwayat —sebagaimana akan disebutkan tak lama lagi dari riwayat Zubaid dari Asy-Sya'bi— bahwa perkataan ini diucapkan Nabi SAW dalam khutbah setelah shalat, dan bahwa cerita Abu Burdah tentang apa yang terjadi berlangsung sebelum itu, dan inilah yang dijadikan dasar. Adapun redaksinya adalah, سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ *(Aku mendengar Nabi SAW berkhutbah dan bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kita mulai pada hari ini adalah shalat, kemudian kita kembali dan menyembelih. Barangsiapa yang melakukan ini, maka ia telah sesuai sunnah kami". Abu Burdah berkata, "Wahai Rasulullah, aku menyembelih sebelum shalat Id".).* telah - disebutkan pada

pembahasan tentang dua hari raya dari jalur Mansyur, dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara`, dia berkata, خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ لاَ نُسُكَ لَهُ؟ فَقَالَ أَبُوْ بُرْدَةَ *(Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada hari Adhha sesudah shalat, beliau bersabda, "Barangsiapa yang shalat seperti shalat kami, dan berkurban seperti kurban kami, maka dia telah sesuai ibadahnya, dan barangsiapa yang berkurban sebelum shalat, maka tidak ada kurban baginya." Abu Burdah berkata).* Disebutkan hadits selengkapnya. Penjelasan hukumnya akan disebutkan pada bab "Orang yang Menyembelih Sebelum Shalat maka Dia Mengulangi".

Hal ini dijadikan dalil tentang wajibnya kurban bagi mereka yang ingin berkurban, lalu merusak apa yang hendak dikurbankannya. Ath-Thahawi menolak pendapat ini, karena menurutnya, seandainya demikian niscaya harus disamakan dengan nilai hewan kurban pertama. Namun, ketika hal itu tidak diperhitungkan, maka menunjukkan bahwa perintah untuk mengulang hanyalah sebagai satu anjuran. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang apa yang terjadi pada proses kurban, bukan kewajiban untuk mengulang kurban.

<u>Pelajaran yang dapat diambil</u>

1. Nabi SAW adalah sebagai rujukan dalam masalah hukum.
2. Sebagian umat beliau mendapat kekhususan dalam hukum dan tidak berlaku bagi selainnya meskipun tanpa udzur.
3. Pembicaraan Nabi SAW kepada satu orang mencukupi semua *mukallaf* hingga tampak dalil yang mengkhususkannya, sebab redaksi hadits mengindikasikan bahwa perkataannya kepada Abu Burdah, "Berkurbanlah dengannya", adalah dengan menyembelih *jadza'ah'*. Sekiranya dipahami darinya sebagai

pengkhususan, maka tidak butuh kepada kalimat sesudahnya, "*Dan tidak cukup atas seseorang sesudahmu.*" Mungkin juga faidah itu adalah memutus selainnya untuk ikut dengannya pada hukum tersebut, bukan berarti yang demikian hanya diambil dari redaksinya.

Kalimat, "*Sembelihlah hewan lain sebagai penggantinya*", dan pada redaksi lain, "*Ulangi kurbanmu*", dan, "*Berkurbanlah dengannya*", dan redaksi lainnya yang menunjukkan kewajiban kurban. Al Qurthubi berkata dalam kitab *Al Mufhim,* "Dalam hadits-hadits itu tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban kurban, bahkan yang dimaksud adalah penjelasan proses pensyariatan kurban bagi mereka yang hendak melakukannya, atau mengadakannya bukan sebagaimana yang disyariatkan, baik karena keliru atau tidak tahu. Oleh karena itu, diberi penjelasan tentang cara yang benar agar memperbaiki kelalaian yang telah dilakukan. Inilah makna sabdanya, '*Tidak mencukupi bagi seseorang sesudahmu*'. Maksudnya, tidak didapatkan maksud *taqarrub* (mendekatkan diri pada Allah SWT) dan tidak juga pahala. Sebagaimana dikatakan dalam shalat sunah, 'Tidak mencukupi kecuali dengan bersuci dan menutup aurat'." Dia juga berkata, "Sebagian mereka yang mewajibkan kurban berdalil bahwa ia adalah syariat Nabi Ibrahim, sementara kita diperintahkan untuk mengikutinya. Namun, pernyataan ini tidak dapat dijadikan dalil, karena jika kita mengikuti konsekuensinya, maka mereka harus memberikan dalil yang menunjukkan bahwa kurban adalah wajib dalam syariat Ibrahim, sementara jalan untuk mengetahui hal itu tidak didapatkan. Adapun kisah tentang penyembelihan Ismail AS tidak bisa dijadikan dalil, karena merupakan peristiwa yang khusus."

4. Imam (pemimpin) mengajari orang-orang dalam khutbah Id tentang hukum-hukum menyembelih kurban. Diperbolehkan

menyembelih seekor kambing bagi seorang dan penghuni rumahnya. Demikian perkataan jumhur ulama dan isyarat ke arah ini sudah disebutkan terdahulu. Dari Abu Hanifah dan Ats-Tsauri dikatakan hal ini makruh. Al Khaththabi berkata, "Tidak boleh menyembelih seekor kambing untuk dua orang." Dia mengklaim terjadi penghapusan (*nasakh*) atas apa yang diindikasikan hadits Aisyah berikut di bab "orang yang Menyembelih Kurban Milik Orang Lain." Namun, ditanggapi bahwa *nasakh* tidak bisa ditetapkan berdasarkan kemungkinan. Syaikh Abu Muhammad bin Abu Jamrah berkata, "Di dalamnya terdapat keterangan bahwa meskipun amal itu sesuai niat yang baik tetap tidak sah kecuali jika dilakukan sesuai syariat."

5. Pada hari raya dibolehkan makan daging selain daging kurban, berdasarkan sabdanya, "*Sesunguhnya ia adalah daging yang engkau berikan kepada keluargamu.*" Di sini terdapat kemuliaan Allah SWT, karena mensyariatkan kurban bagi hamba-hamba-Nya, padahal mereka memiliki keinginan untuk makan dan menyimpannya. Meski demikian tetap diberikan pahala berkurban kepada mereka, dan yang mensedekahkan daging kurbannya diberi balasan pahala, sedangkan yang tidak mensedekahkannya tidak berdosa."

تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ. وَتَابَعَهُ وَكِيعٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

(Diriwayatkan juga oleh Ubaidah dari Asy-Sya'bi dan Ibrahim dan diriwayatkan Waki' dari Huraits dari Asy-Sya'bi). Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Ubaidah adalah Ibnu Mu'attib Adh-Dhabbi, dan riwayatnya dari Asy-Sya'bi tentang kisah ini berasal dari Al Bara`. Sedangkan Ibrahim adalah An-Nakha'i dan jalur riwayatnya terputus. Ubaidah tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain di tempat ini. Mengenai riwayat Huraits —Ibnu Abi Mathar yang bernama Amr Al Asadi Al Kufi— juga tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain di tempat ini. Abu Syaikh menyebutkannya

dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang kurban, dari Sahal bin Utsman Al Askari, dari Waki', dari Huraits, dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara`, bahwa pamannya bertanya, lalu disebutkan hadits yang menyebutkan, عِنْدِي جَذَعَةٌ مِنَ الْمَعِزِ أَوْفَى مِنْهَا *(Aku memiliki kambing jadza'ah yang lebih bagus darinya).* Maka hal ini menjadi sanggahan terhadap Ad-Daruquthni dalam kitab *Al Afrad* di mana ia mengklaim bahwa Ubaidillah bin Musa menyendiri dalam menukil hadits ini dari Huraits, dan beliau menyebutkan melalui jalurnya dengan redaksi, فَعِنْدِي جَذَعَةٌ مَعِزٍ سَمِيْنَةٍ *(Dia berkata, "Maka aku memiliki kambing jadza'ah yang gemuk).*

وَقَالَ عَاصِمٌ وَدَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ *(Ashim dan Daud berkata, dari Asy-Sya'bi, "Aku memiliki kambing kecil").* Adapun Ashim adalah Ibnu Sulaiman Al Ahwal. Riwayatnya ini dinukil Imam Muslim dengan *sanad maushul*, dari jalur Abdul Wahid bin Ziyad, dari Daud, dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara`, خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ: لاَ يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ. فَقَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ *(Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada hari nahr [Kurban]. Beliau bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kamu berkurban hingga shalat." Seorang laki-laki berkata, "Aku memiliki kambing kecil".),* dan pada bagian akhir disebutkan, وَلاَ تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكِ *(Dan jadza'ah tidak mencukupi untuk seorang pun sesudahmu).*

Sedangkan Daud adalah Ibnu Abi Hind. Imam Muslim menukilnya dengan *sanad* yang *maushul*, dari Husyaim, dari Daud, dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara`, إِنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Sesungguhnya pamannya, yaitu Abu Burdah bin Niyar menyembelih sebelum Nabi SAW menyembelih).* Di dalamnya disebutkan, لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيْرَانِي وَأَهْلَ دَارِي، فَقَالَ: أَعِدْ نُسُكًا. فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، قَالَ: هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ، وَلاَ تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

(untuk aku beri makan keluargaku dan tetanggaku serta penghuni rumahku. Beliau bersabda, "Ulangi berkurban." Dia berkata, "Sesungguhnya aku memiliki anak kambing. Ia lebih baik daripada dua ekor kambing daging." Beliau bersabda, "Ia lebih baik di antara dua hewan kurbanmu, namun jadza'ah tidak mencukupi untuk seseorang sesudahmu".).

وَقَالَ زُبَيْدٌ وَفِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ : عِنْدِي جَذَعَةٌ *(Zubaid dan Faras berkata dari Asy-Sya'bi, "Aku memiliki jadza'ah".).* Riwayat Zubaid dinukil Imam Bukhari dengan *sanad* yang *maushul* di bagian awal pembahasan tentang kurban seperti di atas. Sedangkan riwayat Faras adalah Ibnu Yahya dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari di bab "Orang yang Menyembelih sebelum Shalat, maka dia Mengulangi."

وَقَالَ أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنَاقٌ جَذَعَةٌ *(Abu Al Ahwas berkata, Manshur menceritakan kepada kami, "Anaaq jadza'ah").* Riwayat Manshur —yakni Ibnu Al Mu'tamir— ini dinukil Imam Bukhari dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur di atas, dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara`, pada pembahasan tentang dua hari raya.

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: عَنَاقٌ جَذَعٌ عَنَاقُ لَبَنٍ *(Ibnu Aun berkata, "Anaaq jadza'ah, anaaq laban").* Ibnu Aun adalah Abdullah. Maksudnya, Ibnu Aun menukil riwayatnya ini dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara`, dengan dua redaksi di atas sekaligus, yaitu redaksi riwayat Ashim dan redaksi Manshur. Imam Bukhari menukil riwayatnya dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar dari jalur Mu'adz, dari Ibnu Aun, dengan redaksi tersebut.

عَنْ سَلَمَةَ *(Dari Salamah).* Dia adalah Ibnu Kuhail. Imam Ahmad menegaskan demikian dalam riwayatnya dari Muhammad bin Ja'far dengan *sanad* ini. Abu Juhaifah adalah seorang sahabat yang masyhur.

ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ *(Abu Burdah menyembelih).* Dia adalah Ibnu Niyar yang telah disebutkan.

أَبْدِلْهَا *(Gantilah ia).* Penjelasannya sudah dipaparkan ketika membahas kalimat, "*Sembelihlah hewan lain sebagai penggantinya.*"

قَالَ شُعْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ *(Syu'bah berkata, "Aku mengira beliau berkata, 'Ia lebih baik daripada kambing musinnah".).* Dalam riwayat Abu Amir Al Aqdi dari Syu'bah yang dikutip Imam Muslim disebutkan, هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ *(Ia lebih baik daripada kambing musinnah).* Yakni, tanpa ada keraguan.

اِجْعَلْهَا مَكَانَهَا *(Jadikanlah sebagai gantinya).* Maksudnya, sembelihlah ia. Perintah ini dijadikan dasar oleh orang yang mengatakan bahwa kurban adalah wajib. Namun, tidak ada dalil tentang hal itu dalam redaksi tersebut, karena meskipun secara zhahir perintah itu wajib, tetapi adanya *qarinah* (faktor penjelas) bahwa kurban pertama dianggap tidak sah, maka konsekuensinya bahwa perintah mengulangi adalah untuk memperoleh maksud kurban. Hal ini lebih umum baik perbuatan yang pertama itu wajib atau sunah. Imam Syafi'i berkata, "Kemungkinan perintah mengulang adalah untuk sesuatu yang wajib, dan mungkin pula perintah mengulang sebagai isyarat bahwa menyembelih kurban sebelum shalat tidak dianggap sebagai kurban yang benar, maka beliau memerintahkan untuk mengulangi agar dia termasuk kelompok orang-orang yang berkurban. Ketika ada kemungkinan demikian, kami pun mendapati indikasi tidak wajibnya perbuatan itu dalam hadits Ummu Salamah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ *(apabila telah masuk sepuluh hari bulan Dzulhijjah, lalu salah seorang di antara kamu ingin berkurban...).* Dia berkata, "Sekiranya kurban adalah wajib, tentu tidak diserahkan kepada keinginan setiap orang." Namun, mereka yang mewajibkan menjawab bahwa dikaitkannya dengan keinginan tidak menghalangi bahwa ia adalah

wajib. Sama halnya jika dikatakan, "Barangsiapa ingin haji, maka hendaklah ia memperbanyak bekal." Sesungguhnya yang demikian tidak menunjukkan bahwa haji itu tidak wajib. Hal ini dijawab kembali, bahwa jika argumentasi itu tidak menafikan kewajiban, maka tidak berarti kurban menjadi wajib sekadar adanya perintah untuk mengulangi, sebab bisa saja perintah ini memiliki kemungkinan - seperti yang telah dijelaskan- untuk mendapatkan kesempurnaan, dan inilah yang cukup kuat.

وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ... إلخ (*Hatim bin Wardan berkata...*). Adapun mereka yang menukil riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* sudah disebutkan pada bab sebelumnya. Imam Muslim tidak mengutip redaksinya, tetapi dia berkata, "Seperti hadits keduanya." Maksundya, sama dengan riwayat Ismail bin Ulaiyyah dari Ayub, dan riwayat Hisyam dari Muhammad bin Sirin.

9. Orang yang Menyembelih Hewan Kurban dengan Tangannya Sendiri

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ.

5558. Dari Anas, dia berkata, "Nabi SAW menyembelih dua kibas yang berwarna putih campur hitam. Aku melihat beliau meletakkan kakinya di atas sisi keduanya seraya menyebut nama Allah dan bertakbir. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri). Maksudnya, apakah hal itu disyaratkan atau sekadar lebih utama? Para ulama sepakat membolehkan mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih hewan kurban meskipun orang yang berkurban mampu menyembelih sendiri. Namun, dalam madzhab Maliki terdapat riwayat yang tidak membolehkannya apabila orang yang berkurban mampu menyembelih sendiri. Adapun mayoritas mengatakan hal itu dianggap makruh, tetapi disukai jika dia menyaksikan langsung. Tidak disukai mewakilkan penyembelihan kepada wanita yang haid, anak kecil, dan Ahli Kitab.

ضَحَّى *(Berkurban).* Demikian dalam riwayat Syu'bah, dengan menggunakan kata kerja masa lampau. Demikian pula dalam riwayat berikut dari Qatadah. Sementara dalam riwayat dari Qatadah disebutkan, كَانَ يُضَحِّي *(beliau biasa berkurban).*" Hal ini lebih tegas menunjukkan kebiasaan yang terus menerus.

بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ *(Dua kibas yang berwarna putih campur hitam).* Disebutkan dalam riwayat Abu Awanah dan riwayat Hammam, keduanya dari Qatadah dengan kata, أَقْرَنَيْنِ *(bertanduk).* Serupa dengannya disebutkan dalam riwayat Abu Qilabah pada bab terdahulu.

فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا *(Aku melihat beliau meletakkan kakinya di atas sisi keduanya).* Maksudnya, di atas leher kedua kambing itu ketika menyembelihnya. Kata *shifaah* artinya sisi-sisi. Maksudnya di sini adalah salah satu sisi hewan kurban. Hanya saja disebutkan dalam bentuk ganda untuk menyatakan bahwa beliau melakukannya untuk masing-masing kedua hewan itu.

يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ *(Seraya menyebut nama Allah dan bertakbir).* Dalam riwayat Abu Awanah disebutkan, وَسَمَّى وَكَبَّرَ *(menyebut nama*

Allah dan takbir). Versi pertama lebih jelas menunjukkan kejadian itu saat menyembelih.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Disyariatkan menyebut nama Allah ketika menyembelih. Hal ini sudah disebutkan mereka yang mensyaratkannya ketika menyembelih.
2. Disukai mengucapkan takbir dan menyebut nama Allah.
3. Disukai meletakkan kaki di atas sisi leher kanan hewan kurban ketika menyembelih.
4. Para ulama sepakat bahwa dibaringkannya hewan di atas sisi badannya yang kiri dan yang menyembelih meletakkan kakinya di atas sisi kanan hewan, untuk lebih memudahkannya memegang pisau dengan tangan kanan seraya memegang kepala hewan dengan tangan kiri.

10. Orang yang Menyembelih Hewan Kurban Milik Orang lain

وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ

Seorang laki-laki pernah membantu Ibnu Umar dalam menyembelih hewan kurbannya. Abu Musa pernah memerintahkan anak-anak perempuannya untuk menyembelih hewan kurban dengan tangan mereka sendiri.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا

لَكِ؟ أَنفِسْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ. اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ. وَضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

5559. Dari Adurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW masuk menemuiku di Sarif sementara aku sedang menangis. Beliau bertanya, '*Ada apa denganmu, apakah engkau sedang haid*?' Aku berkata, 'Benar!' Beliau bersabda, *'Ini adalah hal yang ditetapkan Allah untuk anak-anak perempuan keturunan Adam. Kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang yang menunaikan haji, hanya saja jangan tawaf di Ka'bah'*. Rasulullah SAW berkurban untuk istri-istrinya dengan menyembelih seekor sapi."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang menyembelih hewan kurban milik orang lain). Maksud Imam Bukhari menyebutkan judul bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa apa yang disebutkan sebelumnya bukan sebagai syarat.

وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِي بَدَنَتِهِ *(Seorang laki-laki pernah membantu Ibnu Umar terhadap hewan kurbannya)*. Maksudnya, ketika dia menyembelihnya. *Atsar* ini diriwayatkan Abdurrazzaq dengan *sanad* yang *maushul*, dari Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar, dia berkata, رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَنْحَرُ بَدَنَةً بِمِنًى وَهِيَ بَارِكَةٌ مَعْقُوْلَةٌ، وَرَجُلٌ يُمْسِكُ بِحَبْلٍ فِي رَأْسِهَا وَابْنُ عُمَرَ يُطْعِنُ *(Aku melihat Ibnu Umar menyembelih hewan kurban di Mina, dan hewan itu dalam keadaan berlutut serta terikat, sementara seorang laki-laki memegang tali di bagian kepala hewan dan Ibnu Umar menusuknya [menyembelihnya])*."

Ibnu Al Manayyar berkata, "*Atsar* ini tidak sesuai dengan judul bab, kecuali dari sisi bahwa jika meminta bantuan disyariatkan, maka mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih hewan kurbannya dimasukkan dalam hal ini." Kisah yang serupa dengan peristiwa Ibnu Umar disebutkan pula dalam hadits *marfu'* yang diriwayatkan Imam Ahmad melalui hadits seorang laki-laki Anshar, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْجَعَ أُضْحِيَّتَهُ فَقَالَ: أَعِنِّي عَلَى أُضْحِيَّتِي. فَأَعَانَهُ *(Sesungguhnya Nabi SAW membaringkan hewan kurbannya dan berkata, "Bantulah aku terhadap hewan kurbanku." Maka laki-laki itu membantu beliau)*. Para periwayat hadits ini tergolong *tsiqah* (terpercaya).

وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّيْنَ بِأَيْدِيهِنَّ *(Abu Musa pernah memerintahkan anak-anak perempuannya untuk menyembelih hewan kurban dengan tangan mereka sendiri). Atsar* ini disebutkan Al Hakim di dalam kitab *Al Mustadrak*. Kemudian kami menemukannya dengan *sanad* yang ringkas dalam dua riwayat semuanya dari Al Musayyib bin Rafi', أَنَّ أَبَا مُوْسَى كَانَ يَأْمُرُ بَنَاتِهِ أَنْ يَذْبَحْنَ نَسَائِكَهُنَّ بِأَيْدِيهِنَّ (*Sesungguhnya Abu Musa biasa memerintahkan anak-anak perempuannya untuk menyembelih hewan kurban mereka dengan tangan mereka sendiri*)." *Sanad*-nya shahih.

Ibnu Tin berkata, "Dalam riwayat ini terdapat keterangan yang membolehkan makan sembelihan perempuan. Namun, Muhammad menukil pendapat yang tidak menyukainya dari Malik." Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang binatang sembelihan. Kemudian *atsar* yang disebutkan berbeda dengan judul bab, maka harus dipahami untuk penjelasan bab sebelumnya, atau Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa hal itu berdasarkan pilihan orang yang berkurban. Sementara dinukil dari para ulama madzhab Syafi'i bahwa yang lebih utama bagi perempuan adalah mewakilkan penyembelihan kurbannya kepada orang lain dan tidak melakukannya sendiri.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah ketika mengalami haid di Sarif. Dalam hadits ini dikatakan, "*Ini adalah perkara yang telah ditetapkan Allah untuk anak-anak perempuan keturunan Adam*" lalu pada bagian akhirnya disebutkan, "*Rasulullah SAW berkurban untuk istri-istrinya dengan menyembelih seekor sapi.*" Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir disebutkan, نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ *(Nabi SAW menyembelih seekor sapi untuk istri-istrinya pada haji Wada').*

11. Menyembelih Kurban Sesudah Shalat Id

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ -أَوْ تُوفِيَ- عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.

5560. Dari Al Bara` RA, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW berkhutbah seraya bersabda, '*Sesungguhnya yang pertama kita lakukan pada hari ini adalah shalat, kemudian kita pulang dan menyembelih, barangsiapa melakukan ini, maka sungguh ia telah sesuai sunnah kami, dan barangsiapa telah menyembelih, maka ia hanyalah daging yang diberikannya kepada keluarganya, tidak termasuk kurban*'. Abu Burdah berkata, 'Wahai Rasulullah, aku menyembelih sebelum shalat, dan aku memiliki kambing jadza'ah yang lebih baik daripada kambing *musinnah*'. Beliau bersabda,

'Jadikanlah sebagai gantinya, dan sekali-kali tidak mencukupi -atau memenuhi- untuk seseorang sesudahmu'."

Keterangan Hadits:

(Bab menyembelih sesudah shalat). Disebutkan hadits Al Bara` tentang kisah Abu Burdah yang telah disebutkan. Saya akan menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan judul bab ini pada bab sesudahnya. Kalimat, "Tidak mencukupi atau tidak memenuhi", berasal dari keraguan periwayat. Makna 'memenuhi' adalah menyempurnakan ganjaran pahala. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Yazid bin Al Bara` dari bapaknya disebutkan, وَلَنْ تَفِيَ *(Dan sekali-kali tidak memenuhi)* tanpa huruf '*wawu*' (dan) dan tanpa keraguan. Dikatakan, '*wafaa* (memenuhi) artinya menunaikan. Dengan demikian, ia semakna dengan kata *tajzii* (mencukupi).

12. Orang yang Menyembelih Sebelum Shalat, Dia Mengulang (Menyembelih) Lagi

عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ. فَقَالَ رَجُلٌ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ -وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيْرَانِهِ، فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَرَهُ- وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ. فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلاَ أَدْرِي بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ أَمْ لاَ؟ ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ -يَعْنِي فَذَبَحَهُمَا- ثُمَّ انْكَفَأَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَذَبَحُوْهَا.

5561. Dari Muhammad, dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, maka*

hendaklah mengulangi lagi." Seorang laki-laki berkata, "Ini adalah hari disukainya daging —dan dia menyebutkan kebutuhan tetangganya, maka seakan Nabi SAW memberi udzur kepadanya— dan aku memiliki kambing *jadza'ah* yang lebih baik daripada dua ekor kambing." Nabi SAW memberi keringanan untuknya. Aku tidak tahu apakah keringanan itu berlaku (bagi selainnya) atau tidak? Kemudian Nabi SAW menghampiri dua kibas —beliau menyembelih keduanya— lalu orang-orang menghampiri segerombol kambing dan mereka menyembelihnya.

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ.

5562. Dari Jundab bin Sufyan Al Bajali, dia berkata, "Aku pernah bersama Nabi SAW pada hari Nahr (Idul Adha). Beliau bersaba, '*Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, maka hendaklah dia mengulangi (menyembelih) hewan lain sebagai gantinya. Barangsiapa belum menyembelih, maka hendaklah menyembelih'."*

عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ. فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلْتُ. فَقَالَ: هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ. قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ، آذْبَحُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لاَ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. قَالَ عَامِرٌ: هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْهِ.

5563. Dari Amir, dari Al Bara`, dia berkata, "Pada suatu hari Rasulullah SAW shalat dan bersabda, '*Barangsiapa mengerjakan*

shalat kami dan menghadap kiblat kami, maka jangalah dia menyembelih hingga pulang'. Abu Burdah bin Niyar berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah melakukannya (menyembelih sebelum shalat)'. Beliau bersabda, '*Ia adalah sesuatu yang engkau segerakan*'. Dia berkata, 'Sesungguhnya aku memiliki kambing *jadza'ah* yang lebih baik daripada dua kambing *musinnah*, apakah aku menyembelihnya?' Beliau bersabda, '*Ya, kemudian tidak mencukupi bagi seseorang sesudahmu'.*" Amir berkata, "Ia lebih baik daripada dua kambing kurbannya."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang menyembelih sebelum shalat, maka dia mengulangi). Maksudnya, mengulangi menyembelih. Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Anas RA yang diriwayatkan melalui Ali bin Abdullah, dari Ismail bin Ibrahim, dari Ayyub, dari Muhammad.

وَذَكَرَ هَنَةً *(Beliau menyebutkan kebutuhan).* Kata *hanah* artinya kebutuhan. Maksudnya, dia menyebutkan bahwa tetangganya membutuhkan daging.

فَكَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَرَهُ *(Seakan Nabi SAW memberinya udzur).* Ia berasal dari kata *'udzr*. Maksudnya, Nabi SAW menerima alasannya. Namun beliau SAW tidak menganggap perbuatannya itu mencukupi (sah). Oleh karena itu, dia diperintahkan untuk menyembelih kembali. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Di dalamnya terdapat dalil bahwa jika hal-hal yang diperintahkan itu dilakukan menyalahi perintah, maka tidak dibenarkan dengan alasan tidak tahu. Perbedaan antara hal-hal yang diperintahkan dan yang dilarang adalah bahwa maksud dari hal-hal yang diperintahkan adalah untuk mewujudkan kemaslahatannya. Sementara hal ini tidak terjadi kecuali dengan melakukannya. Adapun maksud daripada yang dilarang adalah

menahan diri untuk tidak melakukannya, karena mengandung kerusakan. Oleh karena itu, seorang *mukallaf* tidak sengaja melakukannya sebab ketidaktahuan atau lupa. Dengan demikian, dia dimaafkan.

وَعِنْدِي جَذَعَةٌ *(Dan aku memiliki kambing jadza'ah).* Ini merupakan kelanjutan dari perkataan laki-laki yang dimaksud oleh periwayat dengan perkataannya, "Dia menyebutkan kebutuhan tetangganya." Maka makna selengkapnya adalah "Ini adalah hari yang disukainya daging, sementara tetanggaku butuh, maka aku menyembelih sebelum shalat, dan aku memiliki kambing jadza'ah. Hadits ini sudah dipaparkan tiga bab yang lalu.

Kedua, hadits Jundab bin Sufyan yang disebutkan secara ringkas. Hadits ini sudah dikutip pada pembahasan tentang binatang sembelihan dari Abu Awanah, dari Al Aswad bin Qais dengan redaksi lebih lengkap, dan pada bagian awal disebutkan, ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُضْحَاةً، فَإِذَا نَاسٌ ذَبَحُوْا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ *(Kami menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW, dan ternyata ada beberapa orang yang menyembelih hewan kurban mereka sebelum shalat).*

وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ *(Barangsiapa belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih).* Dalam riwayat Abu Awanah disebutkan, وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ *(Dan barangsiapa yang belum menyembelih hingga kami selesai shalat, maka hendaklah dia menyembelih atas nama Allah).* Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللهِ *(Hendaklah menyembelih dengan nama Allah).* Maksudnya, hendaklah menyembelih sambil mengucapkan '*bismillah*' atau menyebut nama Allah. Lafazh '*bismillah*' berkaitan dengan bagian yang terhapus. Ia adalah kata yang menerangkan kata ganti pada kalimat, "*Fal yadzbah*" (hendaklah dia menyembelih). Ini adalah pemahaman yang lebih tepat bagi hadits tersebut serta dianggap benar oleh An-Nawawi. Pendapat ini

dikuatkan oleh apa yang disebutkan dalam hadits Anas, وَسَمَّى وَكَبَّرَ *(menyebut nama Allah dan bertakbir).*

Iyadh berkata, "Mungkin juga maknanya adalah, 'hendaknya menyembelih untuk Allah'. Sebab huruf *ba`* terkadang bermakna *lam.* Namun, mungkin pula maknanya adalah, 'dengan menyebut nama Allah'. Ada juga kemungkinan maknanya adalah mencari berkah dengan nama-Nya, seperti dikatakan, 'Berjalanlah di atas keberkahan Allah'. Kemungkinan lain maknanya adalah, 'hendaknya menyembelih dengan sunnah Allah'." Dia juga berkata, "Mengenai pandangan mereka yang tidak menyukai perkataan, 'Kerjakan hal ini atas nama Allah', dengan alasan nama-Nya atas segala sesuatu, maka termasuk pendapat yang lemah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, di sana terdapat pendapat kelima, yaitu makna lafazh '*bismillaah*' bersifat izin secara mutlak untuk menyembelih saat itu, karena konteksnya menunjukkan larangan sebelum itu dan pemberian izin sesudahnya. Sebagaimana jika dikatakan kepada orang yang minta izin, '*bismillaah*' maksudnya 'masuklah'. Kemudian perintah pada kalimat, "Sembelihlah hewan lain sebagai penggantinya" dijadikan dalil mereka yang mewajibkan kurban. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Kata '*man*' pada kalimat '*man dzabaha*' bersifat umum bagi setiap yang menyembelih sebelum shalat. Jika demikian, setelah dikhususkan untuk orang yang bernadzar kurban tertentu, maka masih terjadi keraguan apakah lebih utama memahaminya untuk orang yang sudah melakukan kurban tertentu, atau untuk yang baru berkurban dan tidak melakukan sebelumnya? Berdasarkan pandangan pertama, maka ia menjadi dalil bagi yang mewajibkan membeli kurban sebagaimana madzhab ulama Maliki. Sesungguhnya kurban menjadi wajib dengan penetapan lisan, niat membeli, dan niat menyembelih. Adapun berdasarkan pandangan kedua, maka tidak ada dalil bagi yang mewajibkan kurban secara mutlak. Namun, mereka yang tidak mewajibkan bisa berlepas dengan

dasar dalil-dalil yang tidak mewajibkan, sehingga hukum perintah ini hanya bersifat *nadb* (anjuran).

Kemudian hadits ini dijadikan dalil bagi yang mensyaratkan Imam untuk lebih dahulu menyembelih kurban setelah shalat dan khutbah, karena sabdanya, "*Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, maka hendaklah ia menyembelih hewan lain sebagai gantinya*", diucapkan Nabi SAW setelah beliau shalat, khutbah, dan menyembelih. Seakan-akan beliau berkata, "Barangsiapa menyembelih sebelum melakukan hal-hal ini, maka hendaklah ia mengulangi lagi." Maksudnya, jangan memperhitungkan apa yang telah dia sembelih. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Ini adalah penetapan dalil yang tidak sempurna, karena menyalahi pembatasan dengan kata 'shalat' dan penggunaan kata sambung dengan huruf *fa*`.

Ketiga, hadits Al Bara`. Imam Bukhari menyebutkannya melalui jalur Faras bin Yahya dari Asy-Sya'bi sebagaimana yang telah dijelaskan.

مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا *(Barangsiapa shalat sebagaimana shalat kami dan menghadap kiblat kami).* Maksudnya, barangsiapa yang berada di atas agama Islam.

فَلاَ يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ *(Janganlah dia menyembelih hingga pulang).* Maksudnya, jangan menyembelih kurban. Pernyataan ini dijadikan dasar ulama madzhab Syafi'i bahwa awal waktu kurban adalah setelah selesai shalat dan khutbah. Hanya saja mereka mensyaratkan selesai khutbah, karena kedua khutbah menjadi rangkaian shalat dalam ibadah ini, maka hendaklah diperhitungkan kadar minimal waktu yang dibutuhkan untuk shalat dan dua khutbah setelah terbit matahari. Jika seseorang menyembelih setelah waktu tersebut, maka telah mencukupi baginya (sah), baik dia telah shalat Id atau belum, Imam telah menyembelih kurbannya atau belum. Tidak ada perbedaan dalam hal itu antara penduduk kota maupun pedesaan. Ath-Thahawi menukil dari Malik, Al Auza'i, dan Syafi'i, "Tidak

boleh menyembelih kurban sebelum Imam menyembelih." Ini adalah yang dikenal dari Malik, Al Auza'i, dan Syafi'i. Al Qurthubi berkata, "Makna zhahir hadits menunjukkan bahwa penyembelihan hewan kurban itu dikaitkan dengan shalat, tetapi ketika Imam Syafi'i melihat orang yang tidak diwajibkan shalat Id juga dianjurkan berkurban, maka dia memahami 'shalat' di sini dengan arti 'waktu shalat'."

Abu Hanifah dan Al Laits berkata, "Tidak boleh menyembelih kurban sebelum shalat. Penyembelihan diperbolehkan setelah shalat meskipun Imam belum menyembelih kurbannya. Hal ini khusus bagi penduduk perkotaan. Adapun mereka yang tinggal di perkampungan dan pedusunan, maka waktu penyembelihan mereka adalah setelah terbit fajar kedua." Imam Malik berkata, "Mereka boleh menyembelih bila Imam (pemimpin) negeri terdekat dengan mereka telah menyembelih. Namun, jika mereka menyembelih sebelum itu, maka tetapi dianggap mencukupi (sah)." Sementara Atha` dan Rabi'ah berkata, "Penduduk perkampungan boleh menyembelih sesudah matahari terbit." Imam Ahmad dan Ishaq berkata, "Apabila Imam selesai shalat, maka diperbolehkan menyembelih kurban." Ini adalah salah satu pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i dari segi dalil meskipun dianggap lemah oleh sebagian mereka. Pendapat Ats-Tsauri serupa dengan pendapat tersebut, "Diperbolehkan menyembelih kurban setelah Imam shalat meskipun belum berkhutbah atau disela-sela khutbah."

Mungkin maksud kalimat, "Hingga pulang", adalah selesai shalat sebagaimana tercantum dalam riwayat-riwayat yang lain. Lebih tegas lagi apa yang disebutkan Imam Ahmad dari Yazid bin Al Bara` dari bapaknya, dinisbatkan kepada Nabi SAW, إِنَّمَا الذَّبْحُ بَعْدَ الصَّلاَةِ *(sesungguhnya penyembelihan itu dilakukan sesudah shalat).* Sementara dalam hadits Jundab yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى *(Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, maka hendaklah dia menyembelih yang*

lain sebagai penggantinya). Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Lafazh ini lebih menunjukkan untuk berpedoman dengan pelaksanaan shalat daripada hadits Al Bara`." Maksudnya, karena disebutkan, "Barangsiapa menyembelih sebelum shalat." Dia berkata pula, "Akan tetapi jika kita menerapkannya sesuai makna zhahirnya, maka berkonsekuensi bahwa kurban tidak sah bagi siapa yang tidak shalat Id. Sekiranya ada seseorang yang berpendapat demikian, maka ia adalah orang paling berbahagia dalam mengamalkan makna zhahir hadits tersebut. Namun jika tidak, maka wajib keluar dari makna zhahirnya." Kemudian ditanggapi bahwa dalam riwayat lain yang dikutip Imam Muslim disebutkan, قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّي *(Sebelum dia shalat atau kami shalat),* disertai keraguan. Menurut An-Nawawi, "Kata pertama menggunakan huruf *ya`* (*yushalli*) dan kedua menggunakan *nun* (*nushalli*). Ini adalah keraguan dari periwayat. Atas dasar ini, maka jika menggunakan, "*dia shalat*" niscaya sama dengan redaksi hadits Al Bara` yang mengkaitkan hukum penyembelihan dengan pelaksanaan shalat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Imam Bukhari dalam hadits Jundub pada pembahasan tentang binatang sembelihan disebutkan seperti redaksi hadits Al Bara`. Ini menyelisihi apa yang diasumsikan oleh redaksi riwayat penulis kitab *Al Umdah,* sebab dia menyebutkannya sesuai redaksi riwayat Imam Muslim, yang sangat jelas menunjukkan keharusan berpatokan kepada pelaksanaan shalat, sebab penggunaan kata 'shalat' dengan maksud 'waktu shalat' menyelisihi makna zhahir bahasa. Namun, lebih tegas lagi adalah kalimat, قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ *(sebelum kami shalat).* Demikian juga kalimat, قَبْلَ أَنْ نَنْصَرِفَ *(sebelum kami pulang),* baik kita katakan bahwa maksudnya adalah selesai shalat atau selesai khutbah.

Menurut sebagian ulama madzhab Syafi'i bahwa makna kalimat, "*Barangsiapa menyembelih sebelum dia shalat, maka hendaklah menyembelih yang lain sebagai penggantinya*", adalah

setelah dia pulang dari tempat diucapkannya perkataan ini, sebab beliau SAW menyampaikan sabdanya itu kepada mereka yang hadir di hadapannya. Seakan-akan beliau berkata, "Barangsiapa menyembelih sebelum melakukan shalat dan khutbah ini , maka hendaklah ia menyembelih yang lain." Maksudnya, janganlah menganggap sah apa yang telah dia sembelih. Namun, pendapat ini jauh daripada kebenaran.

Ath-Thahawi menyebutkan riwayat Imam Muslim dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِيْنَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوْا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَحَرَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيْدُوْا *(Sesungguhnya Nabi SAW shalat pada hari Kurban di Madinah, lalu beberapa orang segera menyembelih karena mengira Nabi SAW telah menyembelih, maka beliau memerintahkan mereka untuk mengulangi).* Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan Hammad bin Salamah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir dengan redaksi, أَنَّ رَجُلاً ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَى أَنْ يَذْبَحَ أَحَدٌ قَبْلَ الصَّلاَةِ *(Sesungguhnya seorang laki-laki menyembelih sebelum Rasulullah sAW shalat, maka beliau melarang seseorang menyembelih sebelum shalat).* Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. Hal itu dikuatkan oleh perkataannya pada hadits Al Bara`, إِنَّ أَوَّلَ مَا نَصْنَعُ أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ *(Sesungguhnya yang pertama kita lakukan adalah kita mulai dengan shalat, kemudian kita kembali [pulang] dan menyembelih).* Riwayat ini menunjukkan bahwa waktu menyembelih adalah setelah shalat Id, dan tidak disyaratkan untuk diakhirkan hingga Imam menyembelih. Ini dikuatkan pula —dari segi analogi— bahwa seandainya Imam tidak berkurban, maka hal itu tidak menggugurkan pensyariatan kurban bagi selainnya. Seandainya Imam menyembelih sebelum shalat, maka kurbannya tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa waktu meyembelih kurban untuk Imam dan orang-orang lainnya adalah sama. Al Muhallab berkata, "Tidak

disukai menyembelih sebelum Imam menyembelih, agar orang-orang tidak sibuk menyembelih kurban hingga lalai shalat."

فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلْتُ *(Abu Burdah bin Niyar berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan...").* Maksudnya, aku telah menyembelih sebelum shalat. Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur ini disebutkan, نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي *(aku berkurban untuk anakku)* sebagaimana telah dijelaskan.

هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ *(Ia lebih baik dibanding dua ekor kambing musinnah).* Demikian disebutkan di tempat ini dalam bentuk ganda dengan tujuan *mubalaghah* (untuk menekankan). Sementara dalam riwayat lain disebutkan dalam bentuk tunggal, مِنْ مُسِنَّةٍ *(daripada seekor kambing musinnah).*

قَالَ عَامِرٌ: هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْهِ *(Amir berkata, "Ia lebih baik daripada dua kurbannya".).* Demikian disebutkan dalam bentuk ganda. Dalam kalimat ini terdapat penggabungan kata 'hakikat' kepada 'majaz' dengan satu lafazh, sebab *nasiikah* adalah hewan yang telah layak untuk kurban, yaitu berumur dua tahun, sementara yang pertama belum cukup untuk dijadikan kurban. Disebut *nasiikah*, karena dia menyembelihnya sebagai *nasiikah* (kurban) atau karena dia menyembelihnya pada waktu '*nasiikah*' (berkurban). Ia menjadi yang terbaik dari keduanya, karena mencukupi sebagai kurban, berbeda dengan hewan yang disembelih pertama. Namun, yang pertama lebih baik berdasarkan niat yang baik. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan melalui jalur ini, قَالَ: ضَحِّ بِهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ *(Beliau bersabda, "Berkurbanlah dengannya, karena sesungguhnya ia sebaik-baik kurban".).* Ibnu At-Tin menukil dari Asy-Syaikh Abu Al Hasan bahwa dia berdalil dengan penamaannya sebagai '*nasiikah*' bahwa tidak boleh menjualnya meskipun disembelih sebelum shalat. Namun, pandangan ini tidak kuat.

13. Meletakkan Kaki di atas Sisi Badan Hewan yang Disembelih

عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا، وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ.

5564. Dari Qatadah, Anas RA menceritakan kepada kami, "Sesungguhnya Nabi SAW biasa berkurban dengan dua kibas yang bertanduk. Beliau meletakkan kakinya di atas sisi badan kedua hewan itu dan menyembelih keduanya dengan tangannya."

Keterangan:

(Bab meletakkan kaki di atas sisi badan hewan yang disembelih). Disebutkan hadits Anas, "Beliau meletakkan kakinya di atas sisi badan keduanya." Hadits ini sudah dijelaskan.

14. Mengucapkan Takbir Ketika Menyembelih

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

5565. Dari Qatadah, dari Anas, dia berkata, "Nabi SAW berkurban dengan dua kibasy yang putih bercampur hitam dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya dan menyebut nama Allah serta bertakbir. Beliau meletakkan kakinya di atas sisi badan keduanya."

Keterangan:

(Bab mengucapkan takbir ketika menyembelih). Dalam bab ini disebutkan hadits Anas yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya.

15. Jika Seseorang Mengirim *Hadyu* (Hewan Kurban) untuk Disembelih, maka Tidak Haram Sesuatu baginya.

عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِنَّ رَجُلاً يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ، فَلاَ يَزَالُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ. قَالَ: فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، فَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ.

5566. Dari Masruq, sesungguhnya dia datang kepada Aisyah dan berkata kepadanya, "Wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya seorang laki-laki mengirim Hadyu (hewan kurban) ke Ka'bah dan dia tinggal di negerinya, dia mewasiatkan agar kurbannya itu dikalungi, maka sejak hari itu dia dalam keadaan ihram hingga orang-orang tahallul (selesai haji)." Dia berkata, "Aku mendengar tepukan tangannya dari balik hijab. Dia berkata, 'Sungguh aku biasa memilin kalung-kalung hewan kurban milik Rasulullah SAW, lalu beliau SAW mengirim hewan kurban miliknya ke Ka'bah, tetapi tidak haram bagi beliau sesuatu yang halal bagi laki-laki terhadap istrinya hingga orang-orang kembali."

Keterangan Hadits:

(Bab jika seseorang mengirim hewan kurban untuk disembelih, maka tidak haram atasnya sesuatu). Disebutkan hadits Aisyah. Kandungan hadits ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang haji. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ahmad bin Muhammad, dari Abdullah, dari Ismail, dari Masruq, dari Aisyah RA. Ahmad bin Muhammad (guru Imam Bukhari) adalah Al Marwazi. Abudullah adalah Ibnu Al Mubarak. Ismail adalah Ibnu Abu Khaliq.

إِنَّ رَجُلاً يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ *(Sesungguhnya seseorang mengirim hewan kurban).* Dia adalah Ziyad bin Abu Sufyan. Hal ini sudah disebutkan dari Ibnu Abbas dan selainnya.

فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ *(Aku mendengar tepukan tangannya dari balik hijab).* Maksudnya, dia memukulkan tangannya yang satu kepada yang lainnya karena merasa heran, atau menyayangkan hal seperti itu bisa terjadi. Ad-Dawudi berdalih dengan kata, هَدْيَهُ (*hewan kurban miliknya*) bahwa hadits yang diriwayatkan Maimunah, dinisbatkan kepada Nabi SAW, إِذَا دَخَلَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ *(Apabila masuk sepuluh Dzulhijjah, maka barangsiapa ingin berkurban janganlah ia mengambil dari rambutnya dan juga kuku-kukunya),* telah dihapus oleh hadits Aisyah atau sebagai penghapus. Ibnu At-Tin berkata, "Sesungguhnya tidak butuh kepada yang demikian, karena Aisyah hanya mengingkari bila seseorang mengirim hewan kurban, maka sudah dianggap ihram. Namun, dia tidak menyinggung tentang disukainya untuk tidak menghilangkan rambut dan kuku pada sepuluh hari di bulan Dzulhijjah." Dia berkata, "Namun, kandungan hadits menunjukkan apa yang dikatakan Ad-Dawudi. Imam Syafii menjadikannya sebagai dalil untuk membolehkan yang demikian pada sepuluh hari bulan Dzulhijjah." Dia berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa`i."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits tersebut berasal dari Ummu Salamah bukan dari Maimunah. Ad-Dawudi keliru dalam menukil dan berdalil dengan hadits tersebut, karena indikasinya yang tidak mensyaratkan bagi orang berkurban apa yang harus dijauhi oleh orang yang ihram, tidak berkonsekuensi bahwa tidak disukai mengerjakan apa yang disebutkan oleh hadits tersebut bagi orang yang tidak ihram.

16. Daging Kurban yang Dimakan dan yang Dijadikan Bekal

عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ: لُحُومَ الْهَدْيِ.

5567. Dari Atha`, dia mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Kami biasa berbekal daging kurban di masa Nabi SAW ke Madinah." Suatu kali dia berkata, "Daging *hadyu* (binatang yang dipersiapkan untuk kurban)."

عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ابْنَ خَبَّابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا فَقَدِمَ، فَقُدِّمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ قَالُوا: هَذَا مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا، فَقَالَ: أَخِّرُوهُ، لاَ أَذُوقُهُ. قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ أَخِي أَبَا قَتَادَةَ -وَكَانَ أَخَاهُ لأُمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ.

5568. Dari Al Qasim, sesungguhnya Ibnu Khabbab mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar Abu Sa'id menceritakan bahwa dia pernah bepergian lalu kembali, maka dihidangkan daging kepadanya, mereka berkata, "Ini adalah daging kurban kami." Dia berkata, "Singkirkanlah, aku tidak akan

mencicipinya." Dia berkata, "Kemudian aku berdiri dan keluar hingga mendatangi saudaraku Abu Qatadah —dia adalah saudaranya dari pihak ibu dan termasuk peserta perang Badar— lalu menyebutkan hal itu kepadanya, maka dia berkata, "Sesungguhnya telah terjadi suatu sepeninggalmu."

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا. فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا.

5569. Dari Salamah bin Al Akwa', dia berkata, "Nabi SAW bersabda, *'Barangsiapa di antara kamu berkurban, maka janganlah dia berada di hari ketiga dan di rumahnya masih tersisa daging kurban itu'.* Ketika tahun berikutnya, mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, kami melakukan seperti yang kami lakukan tahun yang lalu?' Beliau bersabda, *'Makanlah, berilah makan, dan simpanlah. Sesungguhnya tahun itu manusia dalam keadaan sulit, maka aku ingin membantu mereka'."*

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: لاَ تَأْكُلُوا إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. وَلَيْسَتْ بِعَزِيْمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

5570. Dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami biasa menggarami sebagian daging kurban dan membawanya kepada Nabi SAW di Madinah. Beliau pun bersabda, '*Jangan kamu makan kecuali tiga hari'.* Akan tetapi itu bukan kewajiban, namun beliau ingin agar kami memberi makan orang dari daging tersebut, dan Allah lebih mengetahui."

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ مِنْ نُسُكِكُمْ.

5571. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Abu Ubaid maula Ibnu Azhar menceritakan kepadaku, bahwa dia menyaksikan Id pada hari Adhha bersama Umar bin Khaththab RA, maka dia shalat sebelum khutbah, lalu berkhutbah dihadapan manusia. Dia berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang kalian berpuasa pada kedua hari raya ini; salah satunya adalah hari kalian berbuka setelah berpuasa (Idul Fithri), dan yang satu lagi adalah hari kalian makan daging kurban-kurban kalian (Idul Adhha)."

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

5572. Abu Ubaid berkata, "Kemudian aku menyaksikan Id bersama Utsman bin Affan, dan saat itu adalah hari Jum'at. Dia shalat sebelum khutbah, lalu berkhutbah. Dia berkata, 'Wahai sekalin manusia, sesungguhnya hari ini telah terkumpul pada kalian dua hari raya, barangsiapa ingin menunggu shalat Jum'at di antara mereka yang tinggal di pinggiran kota, maka silahkan menunggu, dan barangsiapa ingin pulang, maka sungguh aku telah mengizinkannya."

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَثٍ.

وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ... نَحْوَهُ

5573. Abu Ubaid berkata, "Kemudian aku menyaksikannya bersama Ali bin Abi Thalib, maka dia shalat sebelum khutbah, lalu berkhutbah dihadapan manusia seraya berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kalian untuk makan daging-daging kurban kalian lebih dari tiga hari'."

Dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Ubaid... sama sepertinya.

عَنِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلاَثًا. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْيِ.

5574. Dari anak saudara laki-laki Ibnu Syihab, dari pamannya (Ibnu Syihab), dari Salim, dari Abdullah bin Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, *"Makanlah daging kurban selama tiga hari."* Biasanya Abdullah makan dengan minyak ketika meninggalkan Mina, karena daging kurban."

Keterangan Hadits:

(Bab daging kurban yang dimakan). Maksudnya, tanpa mengaitkan dengan waktu tiga hari.

وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهُ *(Dan yang dijadikan bekal).* Maksudnya, bagi yang bepergian dan saat mukim. Penjelasan yang mengaitkannya dengan tiga hari mungkin telah *mansukh* (dihapus) dan mungkin khusus pada kondisi tertentu. Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan sejumlah hadits, yaitu:

Pertama, hadits Jabir bin Abdullah RA yang diriwayatkan melalui Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Amr, dari Atha`.

لُحُومَ الأَضَاحِيِّ *(Daging kurban).* Pada pembahasan terdahulu sudah dijelaskan tentang kalimat, "ke Madinah", dalam bab "Apa yang biasa Disimpan oleh Kaum Salaf" pada pembahasan tentang makanan.

وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ: لُحُومَ الْهَدْيِ *(Beberapa kali beliau mengatakan, "Daging hadyu").* Orang yang mengatakan adalah Sufyan Ats-Tsauri. Adapun yang menceritakan hal itu adalah periwayat darinya (Ali bin Abdullah bin Al Madini). Dia menjelaskan bahwa Sufyan suatu kali mengatakan لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ (*daging kurban*) dan berkali-kali mengatakan, لُحُومَ الْهَدْيِ (*daging hadyu*). Dalam riwayat Al Kasymihani di tempat ini disebutkan, وَقَالَ غَيْرُهُ *(selainnya berkata).* Namun, ini hanyalah kesalahan penyalinan naskah. Sudah disebutkan

pada bab tersebut melalui riwayat lain dari Sufyan, لُحُومَ الْهَدْيِ *(daging hadyu).*

Kedua, hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan melalui Ismail, dari Sulaiman, dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim, dari Ibnu Khabbab. Ismail adalah Ibnu Abi Uwais. Sulaiman adalah Ibnu Bilal. Yahya bin Sa'id adalah Al Anshari. Al Qasim adalah Ibnu Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sedangkan nama Ibnu Khabbab adalah Abdullah. *Sanad* hadits ini semuanya berasal dari ulama Madinah. Dalam *sanad* ini terdapat tiga tabi'in secara berurut, yaitu Yahya dan Al Qasim serta gurunya. Di dalamnya terdapat pula dua sahabat; Abu Sa'id dan Qatadah bin An-Nu'man.

فَقَدِمَ *(Dia datang).* Maksudnya, kembali dari bepergian.

فَقُدِّمَ *(Dihidangkan).* Maksudnya, diletakkan di hadapannya.

فَقَالَ: أَخِّرُوهُ، لاَ أَذُوقُهُ *(Dia berkata, "Singkirkanlah, sungguh aku tidak akan mencicipinya").* Maksudnya, aku tidak akan memakannya.

قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ *(Dia berkata, "Kemudian aku berdiri dan keluar".).* Sudah disebutkan dalam kisah perang Badar pada pembahasan tentang peperangan dari Al-Laits, dari Yahya bin Sa'id, melalui *sanad* ini redaksi, أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدِمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا مِنْ لُحُوْمِ الأَضَاحِي، فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ *(Sesungguhnya Abu Sa'id datang dari bepergian, lalu keluarganya menghidangkan daging kurban kepadanya. Dia berkata, "Aku tidak akan memakannya hingga bertanya".).*

فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ أَخِي أَبَا قَتَادَةَ – وَكَانَ أَخَاهُ لأُمِّهِ *(Aku keluar hingga datang kepada saudaraku Abu Qatadah dan dia adalah saudaranya dari pihak ibu).* Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Lalu riwayatnya disetuju Al Ashili dan Al Qabisi dalam riwayat keduanya dari Abu Zaid Al Marwazi dan Abu Ahmad Al Jurjani. Namun, hal ini keliru.

Adapun yang lainnya berkata, "Hingga aku datang kepada saudaraku, Qatadah." Versi inilah yang benar. Sudah disebutkan pada riwayat Al-Laits, "Dia berangkat menuju saudaranya dari pihak ibu (yaitu) Qatadah bin An-Nu'man." Sebagian mereka yang tidak mengkaji persoalan secara cermat mengatakan bahwa dalam semua naskah tercantum "Abu Qatadah", tetapi ini tidak benar. Perbedaan periwayat dalam hal ini sudah disitir Abu Ali Al Jiyani dalam kitabnya *At-Taqyid* dan diikuti Iyadh serta ulama-ulama lain. Ibu Abu Sa'id dan Qatadah tersebut adalah Unaisah binti Abu Kharijah Amr bin Qais bin Malik dari bani Adi bin An-Najjar. Demikian disebutkan Ibnu Sa'ad.

حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ *(Telah terjadi suatu sepeninggalmu).* Al-Laits menambahkan, نَقَضَ لِمَا كَانُوْا يَنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ *(Larangan menyimpan daging kurban sesudah tiga hari telah dibatalkan).* Imam Ahmad meriwayatkannya dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata, "Bapakku dan Muhammad bin Ali bin Husain menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Khabbab" dengan redaksi yang lebih lengkap. Adapun redaksinya menurut versi Abu Sa'id adalah, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ لُحُوْمَ نُسُكِنَا فَوْقَ ثَلاَثٍ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فِي سَفَرٍ ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي –وَذَلِكَ بَعْدَ الأَضَاحِي بِأَيَّامٍ– فَأَتَتْنِي صَاحِبَتِي بِسِلْقٍ قَدْ جَعَلَتْ فِيْهِ قَدِيْدًا فَقَالَتْ: هَذَا مِنْ ضَحَايَانَا، فَقُلْتُ لَهَا: أَوَلَمْ يَنْهَنَا؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ رَخَّصَ لِلنَّاسِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَمْ أُصَدِّقْهَا حَتَّى بَعَثْتُ إِلَى أَخِي قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ –فَذَكَرَهُ وَفِيْهِ– قَدْ أَرْخَصَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِي ذَلِكَ *(Dahulu Rasulullah SAW melarang kami makan daging kurban kami sesudah tiga hari. Dia berkata, "Aku keluar dalam suatu perjalanan dan kemudian aku datang kepada keluargaku —dan itu tiga hari setelah hari raya kurban— maka istriku mendatangkan kepadaku sayur yang bercampur dendeng. Dia berkata, 'Ini adalah daging kurban'. Aku berkata kepadanya, 'Bukankah beliau SAW telah melarang kita?' Dia menjawab, 'Sungguh telah diberi keringanan bagi manusia sesudah itu'. Aku pun tidak mempercayainya hingga mengirim utusan kepada*

saudaraku Qatadah bin An-Nu'man —lalu disebutkan kisah selengkapnya, dan di dalamnya dikatakan— Sungguh Rasulullah SAW telah memberi keringanan kepada kaum muslimin dalam hal itu".). Riwayat ini dinukil An-Nasa`i dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban melalui Zainab binti Ka'ab dari Abu Sa'id. Namun, di sini terjadi pembalikkan redaksi hadits, dimana dikatakan bahwa periwayat hadits adalah Abu Sa'id, dan yang tidak mau makan adalah Qatadah bin An-Nu'man. Namun, apa yang terdapat dalam *Shahihain* lebih benar.

Imam Ahmad meriwayatkannya melalui jalur lain dan menjadikan pelaku kisah ini adalah Abu Qatadah dan dia bertanya kepada Qatadah bin An-Nu'man tentang hal itu. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Nabi SAW berdiri saat haji Wada' dan bersabda, إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوْا الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ لِتَسَعَكُمْ وَإِنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ فَكُلُوْا مِنْهُ مَا شِئْتُمْ *(Sungguh dahulu aku memerintahkan kalian agar tidak makan daging kurban sesudah tiga hari agar bisa mencukupi kalian, dan sungguh sekarang aku menghalalkannya bagi kalian, makanlah ia seperti yang kamu sukai).* Riwayat ini menjelaskan waktu penghalalannya, yaitu saat haji Wada'. Seakan-akan Abu Sa'id tidak mendengarnya. Lalu dijelaskan pula sebab larangan tersebut, yaitu untuk membagikan daging kurban secara merata kepada siapa yang tidak berkurban.

Ketiga, hadits Salamah bin Al Akwa' yang diriwayatkan melalui Abu Ashim, dari Yazid bin Abi Ubaid.

فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟

(Ketiga tahun berikutnya mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami lakukan seperti yang kami lakukan pada tahun yang lalu?"). Kesimpulannya, larangan terjadi pada tahun ke-9 H, berdasarkan keterangan terdahulu bahwa pemberian izin dalam hal ini adalah pada tahun ke-10 H. Ibnu Al Manayyar berkata, "Pembenaran bagi

perkataan mereka, 'Apakah kami melakukan apa yang dahulu kami lakukan?' Padahal larangan tersebut berindikasi terus menerus, karena mereka memahami larangan tersebut berkaitan dengan faktor khusus, maka ketika ada kemungkinan larangan itu bersifat umum dan bisa juga bersifat khusus, mereka pun menanyakannya. Selanjutnya, Nabi SAW menerangkan larangan itu khusus pada tahun sebelumnya karena faktor tersebut.

كُلُوا، وَأَطْعِمُوا *(Makanlah dan berilah makan).* Kalimat ini dijadikan dasar oleh mereka yang mewajibkan makan daging hewan kurban. Namun, ini tidak menjadi dalil, karena perintah itu disebutkan setelah larangan sehingga hanya berindikasi mubah (boleh). Hadits ini dijadikan juga sebagai dalil bahwa sesuatu yang umum bila disebutkan karena sebab khusus, maka cakupan umumnya menjadi lemah hingga tidak dapat diberlakukan sebagaimana hukum asalnya. Namun, tetap tidak dibatasi pada sebab tersebut.

وَادَّخِرُوا *(simpanlah).* Kata *iddakhiru* berasal dari *dzakhara,* tetapi dimasuki huruf *ta`*, lalu terjadi penggabungan. Hal serupa terjadi pada firman Allah dalam surah Yuusuf ayat 45, وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ *(dia teringat setelah beberapa waktu lamanya).* Disimpulkan dari pemberian izin menyimpan daging kurban bahwa hukumnya adalah mubah (boleh), berbeda dengan mereka yang tidak menyukainya. Masalah menyimpan daging kurban disebutkan juga dalam hadits, كَانَ يَدَّخِرُ لأَهْلِهِ قُوْتَ سَنَةٍ *(Beliau biasa menyimpan makanan pokok selama satu tahun untuk keluarganya).* Dalam riwayat lain disebutkan, كَانَ لاَ يَدَّخِرُ لِغَدٍ *(Beliau SAW tidak menyimpan untuk besok).* Hadits pertama diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Adapun hadits kedua hanya diriwayatkan Imam Muslim. Untuk menggabungkan keduanya bahwa Nabi SAW tidak menyimpan bagi dirinya untuk besok, tetapi menyimpannya untuk keluarganya. Atau mungkin yang demikian berlaku menurut keadaan. Beliau SAW tidak menyimpan jika orang-

orang sangat membutuhkannya, dan beliau menyimpannya jika tidak dibutuhkan.

كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ *(Manusia dalam kesulitan).* Maksudnya, kesusahan karena kemarau panjang.

فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا *(Maka aku ingin agar kalian membantu).* Demikian yang disebutkan di tempat ini, yaitu diambil dari kata *i'aanah* (bantuan). Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari Muhammad bin Al Mutsanna dari Abu Ashim (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) disebutkan, فَأَرَدْتُ أَنْ تَفْشُوا فِيهِمْ *(Aku ingin tersebar di antara mereka).* Al Ismaili menyebutkan dari Abu Ya'la, dari Abu Khaitsamah, dari Abu Ashim, فَأَرَدْتُ أَنْ تَقْسِمُوا فِيهِمْ كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا *(Aku ingin kalian membagikan di antara mereka. Makanlah, berilah makan, dan simpanlah).* Menurut Iyadh, kata ganti pada kalimat, تُعِينُوا فِيهَا (*kalian membantu padanya*) kembali kepada kesulitan yang dipahami dari kata, جَهْدٌ (*susah*), atau الشِّدَّةُ (*kesulitan*), atau السَّنَةُ (*kemarau*), karena ini menjadi sebab adanya kesusahan. Sementara kata ganti pada kalimat, تَفْشُوا فِيهِمْ (*tersebar di antara mereka*), maksudnya pada manusia yang membutuhkannya." Dia berkata di kitab *Al Masyariq,* "Riwayat Bukhari lebih berdasar." Lalu dia berkata di kitab *Syarh Muslim,* "Riwayat Muslim lebih dekat kepada kebenaran." Saya (Ibnu Hajar) katakan, engkau telah mengetahui bahwa sumber hadits itu satu serta berpangkal pada Ashim. Suatu kali dia mengatakan menurut satu versi dan kali lain menurut versi yang lain. Artinya, semua versi itu benar dan tidak ada alasan untuk menguatkan salah satunya.

Keempat, hadits Aisyah RA yang diriwayatkan melalui Ismail bin Abdullah, dari saudaranya, dari Sulaiman, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah binti Abdurrahman. Ismail bin Abdullah adalah Ibnu Abi Uwais yang meriwayatkan hadits Abu Sa'id. Adapun saudaranya

adalah Abu Bakr bin Abdul Hamid. Sulaiman adalah Ibnu Bilal dan Yahya bin Sa'id adalah Al Anshari. Ismail dalam hadits Abu Sa'id meriwayatkan dari Sulaiman bin Bilal tanpa perantara. Sementara dalam hadits Abu Hurairah ini meriwayatkan darinya dengan perantara. Hal seperti ini terjadi berulang kali dalam sejumlah hadits. Ini menunjukkan bahwa dia tidak melakukan *tadlis* (penyamaran riwayat).

نُمَلِّحُ مِنْهُ *(Menggarami sebagiannya).* Maksudnya, sebagian daging kurban. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, مِنْهَا yang berarti dari kurban.

فَنَقْدَمُ *(Kami membawakan).* Kata ini dibaca *fanaqdam* yang berarti 'kami membawakan' dan dibaca juga *fanuqaddim* yang berarti kami meletakkan di hadapannya. Versi kedua inilah yang lebih tepat.

فَقَالَ: لاَ تَأْكُلُوا *(Beliau berkata, "Janganlah kalian makan").* Maksudnya, jangan memakannya. Ini sangat tegas menunjukkan larangan. Dalam rwiayat At-Tirmidzi dari Abis bin Rabi'ah dari Aisyah bahwa dia ditanya, أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُوْمِ الأَضَاحِي؟ فَقَالَتْ: لاَ *(Apakah Rasulullah SAW pernah melarang daging kurban? Dia menjawab, "Tidak").* Untuk menyatukan hal ini dikatakan bahwa beliau menafikan larangan yang berkonotasi pengharaman. Hal itu dikuatkan oleh perkataannya dalam riwayat ini, وَلَيْسَتْ بِعَزِيْمَةٍ (*Ia bukan sesuatu yang wajib*).

وَلَيْسَتْ بِعَزِيْمَةٍ، وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ *(Ia bukan sesuatu yang wajib, tetapi beliau ingin agar kami memberi makan sebagiannya).* Maksudnya, kami memberi makan orang selain kami dari daging itu. Al Ismaili berkata setelah mengutip hadits ini dari Ali bin Al Abbas dari Bukhari —melalui *sanad*nya— hingga kata 'di Madinah', "Seakan-akan tambahan dari kalimat 'di Madinah...' berasal dari perkataan Yahya bin Sa'id." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan ia

termasuk bagian hadits. Abu Nu'aim meriwayatkan dari jalur lain dari Bukhari secara lengkap. Sudah disebutkan pula pada pembahasan tentang makanan melalui Abis bin Rabi'ah, قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لُحُوْمِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ؟ قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ إِلاَّ فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيْرَ *(Aku berkata kepada Aisyah, "Apakah Nabi SAW melarang memakan daging kurban setelah tiga hari?" Dia berkata, "Beliau tidak melakukannya, kecuali pada tahun orang-orang mengalami kelaparan. Beliau ingin agar orang kaya memberi makan orang miskin").* Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur ini, أَكَانَ يُحَرِّمُ لُحُوْمُ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ؟ قَالَتْ: لاَ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي مِنْهُمْ إِلاَّ الْقَلِيْلُ، فَفَعَلَ لِيُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ *(Apakah daging kurban diharamkan setelah tiga hari?" Dia berkata, "Tidak, tetapi [dahulu] yang berkurban hanya sedikit, maka Nabi SAW melakukan [pelarangan] agar orang yang berkurban memberi makan kepada yang tidak berkurban".).* Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm, dari Amrah, إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَادَّخِرُوْا *(Hanya saja kami melarang kalian karena orang-orang yang datang, maka makanlah dan besedekahlah serta simpanlah).* Bagian awal hadits dalam riwayat Muslim disebutkan, دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادَّخِرُوْا لِثَلاَثٍ، وَتَصَدَّقُوْا بِمَا بَقِيَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُوْنَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَادَّخِرُوْا *(Sejumlah orang penduduk pedusunan datang menghadiri penyembelihan kurban di masa Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Simpanlah untuk tiga hari dan sedekahkan yang tersisa." Sesudah masa itu dikatakan, "Wahai Rasulllah, sungguh orang-orang mengambil mamfaat dari kurban-kurban mereka." Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku melarang kalian, karena orang-orang yang datang itu, maka makanlah dan bersedekahlan serta simpanlah".).*

Al Khaththabi berkata: kata *ad-daaffah* pada hadits ini berasal dari kata *ad-daff*, artinya berjalan dengan cepat. *Ad-Daaffah* adalah orang-orang yang datang dalam keadaan butuh." Pernyatan mutlak pada hadits-hadits di atas dijadikan dalil tidak adanya pembatasan jumlah daging yang diberikan. Bagi yang kurban disukai memakan sebagian daging hewan kurbannya serta memberi makan yang tersisa sebagai sedekah dan hadiah. Dari Imam Syafi'i disebutkan, "Disukai untuk dibagi tiga bagian berdasarkan sabdanya, '*Makanlah dan bersedekahlah serta simpanlah*'." Ibnu Abdil Barr berkata, "Ulama selainnya berkata, 'Disukai dimakan seperduanya dan sisanya untuk makan orang lain'."

Abu Syaikh meriwayatkan pada pembahasan tentang kurban melalui Atha' bin Yasar dari Abu Hurairah, dinisbatkan kepada Nabi SAW, مَنْ ضَحَّى فَلْيَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَتِهِ *(Barangsiapa berkurban, maka hendaklah makan dari daging kurbannya).* Para periwayatnya tergolong *tsiqah* (terpercaya), tetapi Abu Hatim berkomentar, "Yang benar, hadits ini *mursal.*" An-Nawawi berkata, "Menurut jumhur, tidak wajib makan dari daging hewan kurbannya. Bahkan perintah yang berkenaan dengannya bermakna pemberian izin (mubah)." Namun, sebagian ulama salaf berpegang kepada makna zhahir perintah (wajib). Pandangan ini disebutkan Al Mawardi dari Abu Thayib bin Salamah (salah seorang ulama madzhab Syafi'i). Adapun mensedekahkan daging kurban hukumnya adalah wajib sebatas yang bisa disebut sedekah. Namun, yang lebih utama adalah mensedekahkan sebagian besarnya.

Kelima, keenam, dan *ketujuh,* hadits Abu Ubaid dari Umar, kemudian dari Utsman, dan kemudian dari Ali. Hadits ini diriwayatkan melalui Hibban bin Musa, dari Abdullah, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Abu Ubaid maula Ibnu Azhar. Abdullah yang dimaksud adalah Ibnu Al Mubarak. Yunus adalah Ibnu Yazid. Abu Ubaid Maula Ibnu Azhar adalah Abdurrahman bin Azhar bin Auf

(anak saudara laki-laki Abdurrahman bin Auf), sedangkan nama Abu Ubaid adalah Sa'ad bin Ubaid.

قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ *(Beliau telah melarang kalian berpuasa pada kedua hari raya ini).* Kandungan hadits ini sudah disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang puasa. Hal ini dijadikan dalil bahwa larangan terhadap sesuatu jika maksudnya sama maka tidak boleh dikerjakan. Misalnya, puasa di hari raya. Sesungguhnya puasa dan hari raya tidak dapat dipisahkan sehingga tidak bisa dipahami dari dua sudut pandang. Berbeda apabila makna itu bisa dipisahkan, seperti shalat di tanah hasil rampasan. Dalam hal ini shalat tetap sah meskipun dianggap melakukan perbuatan haram.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ *(Abu Ubaid berkata).* Bagian ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui *sanad* yang disebutkan pada riwayat sebelumnya.

ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ *(Kemudian aku menyaksikan Id).* Di sini tidak dijelaskan apakah ia Idul Adhha atau Idul Fithri. Namun, tampaknya ia adalah Idul Adhha sebagaimana dia kerjakan sebelumnya bersama Umar.

فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ *(Hari itu bertepatan dengan hari Jum'at).* Maksudnya, hari raya tersebut jatuh pada hari Jum'at.

قَدْ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ *(Sungguh telah berkumpul untuk kalian padanya dua hari raya).* Maksudnya, hari raya Adhha dan hari Jum'at.

مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي *(Dari penduduk pinggiran kota).* Kata *awaalii* adalah jamak dari kata *aaliyah*, yaitu desa-desa yang terkenal di sekitar kota Madinah.

فَلْيَنْتَظِرْ *(Hendaklah dia menunggu).* Maksudnya, menunggu shalat Jum'at.

وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ *(Barangsiapa ingin pulang, maka sungguh aku telah memberi izin kepadanya).* Hal ini dijadikan dalil bahwa kewajiban shalat Jum'at telah gugur bagi mereka yang telah mengerjakan shalat Id, apabila hari raya tersebut bertepatan dengan hari Jum'at. Pendapat ini diriwayatkan dari Imam Ahmad. Namun, dijawab bahwa kalimat, "Aku telah memberi izin kepadanya" tidak tegas menunjukkan bahwa mereka tidak kembali. Disamping itu, makna zhahir hadits menyatakan bahwa mereka adalah penduduk pinggiran kota sehingga bukan termasuk orang-orang yang wajib shalat Jum'at, sebab tempat tinggal mereka sangat jauh dari masjid. Sehubungan dengan masalah ini telah disebutkan satu hadits yang langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW.

ثُمَّ شَهِدْتُهُ *(Kemudian aku menyaksikannya).* Maksudnya, melaksanakan shalat hari raya. Redaksi riwayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah Idul Adhha. Ini juga menunjukkan kemungkinan terdahulu yang disebutkan pada hadits Utsman. Lebih tegas daripada itu apa yang tercantum dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Ubaid, bahwa dia mendengar Ali berkata, "Hari Adhha." An-Nasa`i meriwayatkan dari Ghundar, dari Ma'mar, melalui *sanad*nya, "Aku pernah menyaksikan Ali pada hari raya, dia memulai dengan mengerjakan shalat sebelum khutbah tanpa adzan maupun iqamat -kemudian dia berkata- aku mendengar...", lalu disebutkan hadits selengkapnya.

نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَثٍ *(Melarang kalian memakan daging kurban lebih dari tiga hari).* Abdurrazzaq menambahkan dalam riwayatnya, فَلاَ تَأْكُلُوْهَا بَعْدَهَا *(Jangan kalian memakannya sesudah itu).* Al Qurthubi berkata, "Terjadi perbedaan dalam menentukan permulaan ketiga hari tersebut. Dikatakan, awalnya adalah hari Nahr (Idul Adhha). Barangsiapa menyembelih kurban pada hari itu, maka dia boleh menyimpan daging kurban untuk dua hari berikutnya. Sementara mereka yang menyembelih sesudah hari

itu, boleh menyimpan selama hari yang terisa dari tiga hari tersebut. Menurut sebagian, permulaanya adalah hari penyembelihan kurban. Seandainya seseorang menyembelih hewan kurban di akhir hari-hari *tasyriq*, dia boleh menyimpan tiga hari sesudahnya. Mungkin juga dari kalimat, 'lebih dari tiga hari', dipahami dengan tidak menghitung hari penyembelihan di antara tiga hari tersebut, tetapi menghitung malam berikutnya dan yang sesudahnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini dikuatkan oleh keterangan dalam hadits Jabir, كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُوْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى *(kami biasa tidak makan daging kurban lebih dari tiga hari Mina).* Sesungguhnya tiga hari Mina mencakup hari sesudah hari raya bagi kelompok jamaah haji yang melakukan *nafar tsani* (meninggalkan Mina pada hari ke-3).

Imam Syafi'i berkata, "Barangkali Ali belum mendapatkan berita penghapusan hukum tersebut." Ulama selainnya berkata, "Kemungkinan ketika Ali mengatakan hal itu, orang-orang dalam kondisi membutuhkan sebagaimana pada masa Rasulullah SAW." Pandangan ini ditandaskan Ibnu Hazm seraya berkata, "Hanya saja Ali berkhutbah di Madinah pada saat Utsman dikepung, sementara penduduk-penduduk perkampungan dihalau oleh fitnah hingga berkumpul di Madinah, maka mereka mengalami kesulitan hidup. Karena faktor itulah, maka Ali mengatakan apa yang dia katakan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, keberadaan Ali berkhutbah saat Utsman terkepung telah disebutkan Ath-Thahawi melalui Al-Laits, dari Uqail, dari Az-Zuhri —sehubungan hadits ini— dengan redaksi, صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيٍّ الْعِيْدَ وَعُثْمَانُ مَحْصُوْرٌ (*Aku mengerjakan shalat Id bersama Ali ketika Utsman dikepung*). Adapun pendapat yang dia sebutkan berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan Ath-Thahawi dari Mukhariq bin Sulaim, dari Ali, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَادَّخِرُوْا مَا بَدَا لَكُمْ *(sesungguhnya dahulu aku melarang kalian dari daging kurban sesudah tiga hari, maka*

simpanlah sebagaimana yang tampak bagi kamu). Kemudian Ath-Thahawi menggabungkan seperti yang telah disebutkan.

Demikian juga dijawab tentang riwayat Ahmad dari Ummu Sulaiman, dia berkata, دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنْ لُحُوْمِ الأَضَاحِي، فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ثُمَّ رَخَّصَ فِيْهَا، فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ السَّفَرِ فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ بِلَحْمٍ مِنْ ضَحَايَاهَا فَقَالَ: أَوَ لَمْ نُنْهَ عَنْهُ؟ قَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ فِيْهَا *(Aku masuk kepada Aisyah dan bertanya kepadanya tentang daging kurban, dia berkata, "Nabi SAW pernah melarangnya kemudian memberi keringanan." Lalu Ali datang dari bepergian, kemudian Fathimah memberikan daging kurban kepadanya. Ali berkata, "Bukankah kita dilarang memakannya?" Fathimah menjawab, "Sesungguhnya telah diberi keringanan padanya").* Dalam riwayat ini jelas Ali telah mengetahui keringanan tersebut. Meskipun demikian, beliau tetap berkhutbah melarangnya, maka cara menggabungkannya adalah seperti yang telah saya jelaskan di atas.

Imam Syafi'i menegaskan dalam kitab *Ar-Risalah*, dia berkata, "Apabila ada orang-orang yang membutuhkan, maka dilarang menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. Jika tidak ada orang yang membutuhkan, maka diberi keringanan memakan, menyimpan, dan menyedekahkan daging kurban." Dia juga berkata, "Kemungkinan juga larangan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari telah dihapus dalam segala keadaan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat kedua ini yang dijadikan pegangan para ulama muta`akhirin dalam madzhab Syafi'i. Ar-Rafi'i berkata, "Pandangan yang lebih kuat bahwa ia tidak haram pada saat sekarang ini, bagaimanapun kondisinya." Pendapat ini diikuti An-Nawawi sehingga berkata dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab,* 'Pendapat yang benar dan dikenal adalah tidak diharamkan menyimpan daging kurban pada saat ini bagaimanapun kondisinya." Lalu dia menyebutkan dalam *Syarh Muslim* dari jumhur ulama bahwa ini termasuk penghapusan sunnah dengan sunnah. Kemudian dia

berkata, "Adapun yang benar bahwa larangan itu dihapus, dan tidak tersisa lagi hukum haram maupun makruh, maka sekarang dibolehkan menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari dan memakannya kapan saja disukai."

Hanya saja An-Nawawi menguatkan pendapat itu, karena pendapat yang mengharamkan menyimpan daging kurban ketika ada orang yang butuh, berkonsekuensi kewajiban memberi makan, sementara ditemukan sejumlah dalil dalam madzhab Syafi'i yang menyatakan tidak ada hak yang wajib dikeluarkan dari harta selain zakat. Ibnu Abdil Barr menukil keterangan sesuai apa yang disebutkan An-Nawawi. Dia berkata, "Tidak ada perbedaan di antara ahli fikih tentang bolehnya makan daging kurban setelah tiga hari. Adapun larangan tentang itu telah dihapus." Demikian dia nyatakan secara tegas, tetapi kurang bagus. Al Qurthubi berkata, "Hadits Salamah dan Aisyah merupakan nash (pernyataan tekstual) yang melarang bila ada penyebabnya. Ketika sebab itu hilang, maka hukumnya ikut hilang karena tidak ada faktor yang mengharuskannya. Kemudian hukum akan kembali apabila ditemukan penyebabnya. Jika ada orang-orang yang membutuhkan pada saat penyembelihan kurban dan di negeri itu tidak ditemukan keluasan untuk menutupi kebutuhan mereka selain hewan kurban, maka menjadi keharusan bagi mereka untuk tidak menyimpan lebih dari tiga hari."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dikaitkannya larangan menyimpan daging kurban dengan tiga hari adalah bersifat kondisional. Seandainay kebutuhan tidak terpenuhi, kecuali dengan membagikan daging kurban, maka menurut pandangan terakhir ini, menjadi keharusan untuk tidak menyimpannya walaupun hanya satu malam. Ar-Rafi'i menyebutkan dari sebagian ulama Syafi'i bahwa pengharaman itu berkaitan dengan faktor tertentu. Ketika faktor itu tidak ada, maka hukumnya akan hilang bersamanya. Namun, tidak menjadi kemestian hukum itu berlaku kembali ketika faktor tersebut ditemukan lagi. Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebagian ulama

mengatakan bahwa pendapat ini terlalu jauh dari kebenaran, padahal sesungguhnya cukup berdasar, karena orang yang berpendapat demikian beralasan bahwa kebutuhan saat itu tidak tertutupi, kecuali dengan daging kurban. Adapun saat ini, kebutuhan bisa saja ditutupi dengan selain daging kurban, sehingga hukum tidak berlaku kembali kecuali jika ternyata kebutuhan tidak tertutupi melainkan dengan daging kurban. Namun yang demikian sangat jarang terjadi.

Al Baihaqi menyebutkan dari Imam Syafi'i bahwa hukum asli larangan makan daging kurban lebih dari tiga hari adalah *tanzih* (anjuran meninggalkan yang tidak baik). Dia berkata, "Hal ini sama dengan perintah pada firman Allah, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ *(Makanlah darinya dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada padanya [tidak meminta]).*" Kemudian Ar-Rafi'i menyebutkan pendapat dari Abu Ali Ath-Thabari sebagai satu kemungkinan. Al Muhallab berkata, "Ini adalah shahih berdasarkan perkataan Aisyah RA, 'Bukan menjadi kewajiban'."

Hadits-hadits di atas dijadikan dalil bahwa larangan makan daging kurban lebih dari tiga hari khusus bagi pemilik kurban. Adapun orang yang diberi, maka larangan itu tidak berlaku baginya. Pandangan ini didasarkan kepada makna implisit sabdanya, "*Dari daging hewan kurbannya.*" Sementara disebutkan dalam hadits Az-Zubair bin Al Awwam yang dikutip Imam Ahmad dan Abu Ya'la, keterangan yang menguatkan hal itu, قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَرَأَيْتَ قَدْ نُهِيَ الْمُسْلِمُوْنَ أَنْ يَأْكُلُوْا مِنْ لَحْمِ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا أُهْدِيَ لَنَا؟ قَالَ: أَمَّا مَا أُهْدِيَ إِلَيْكُمْ فَشَأْنُكُمْ بِهِ *(Aku berkata, "Wahai Nabi Allah, Engkau telah mengetahui kaum muslimin dilarang makan daging kurban mereka lebih dari tiga hari, lalu bagaimana yang kami lakukan terhadap apa yang dihadiahkan kepada kami?" Beliau bersabda, "Adapun yang dihadiahkan kepada kalian, maka terserah kalian".).* Riwayat ini merupakan nash (dalil) dalam masalah hadiah. Adapun sedekah, maka orang miskin tidak dilarang memamfaatkan apa yang disedekahkan

kepadanya, sebab maksud utama sedekah adalah terjadinya penyantunan dari orang kaya terhadap orang miskin, dan ini sudah tercapai.

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ... نَحْوَهُ (*Dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Ubaid... sama sepertinya).* Secara zhahir, dihubungkan kepada *sanad* sebelumnya. Dengan demikian, ia berasal dari riwayat Hibban bin Musa, dari Ibnu Al Mubarak, dari Ma'mar. Ini pula yang ditandaskan Abu Al Abbas Ath-Thuraqi dalam kitab *Al Athraf* dan ini merupakan konsekuensi sikap Al Mizzi. Namun, Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab *Al Mustakhraj* dari Al Hasan bin Sufyan, dari Hibban bin Musa, lalu disebutkan riwayat Yunus secara lengkap. Kemudian dia meriwayatkan dari Yazid bin Zurai', dari Ma'mar seraya berkata, "Diriwayatkan Imam Bukhari sesudah riwayat Ibnu Al Mubarak dari Yunus." Saya (Ibnu Hajar) katakan, atas dasar ini, maka ada kemungkinan riwayat Ma'mar tergolong *mu'allaq.* Hal ini dikuatkan bahwa Al Ismaili mengutip dari Al Hasan bin Sufyan dari Hibban melalui *sanad*-nya. Dari jalur Ibnu Wahab dari Yunus dan Malik, keduanya dari Ibnu Syihab. Kemudian dia berkata, "Imam Bukhari berkata: Dan diriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Ubaid, sama sepertinya..., tetapi dia tidak menyebutkan riwayat itu." Maksudnya, dia tidak menyebutkan *sanad*-nya secara lengkap.

Kedelapan, hadits Abdullah bin Umar RA yang diriwayatkan melalui Muhammad bin Abdurrahim, dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dari anak laki-laki Ibnu Syihab, dari pamannya (Ibnu Syihab), dari Salim. Muhammad bin Abdurrahim dikenal dengan sebutan Ash-Sha'iqah. Adapun saudara laki-laki Ibnu Syihab adalah Muhammad bin Abdullah bin Muslim. Sedangkan Salim adalah Ibnu Abdullah bin Umar.

كُلُوا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلاَثًا (*Makanlah [daging] dari hewan kurban selama tiga hari).* Maksudnya, tiga hari saja. Imam Muslim meriwayatkan dari Ma'mar, نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاَثٍ (*Beliau*

melarang makan daging kurban setelah tiga hari). dia juga meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, لاَ يَأْكُلُ أَحَدٌ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ *(hendaknya seseorang tidak makan daging kurbannya sesudah tiga hari).*

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ *(Adapun Abdullah makan dengan minyak).* Abdullah yang dimaksud adalah Ibnu Umar. Hal ini akan dijelaskan kemudian.

حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى *(Ketika meninggalkan Mina).* Inilah yang benar. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, حَتَّى (*hingga*) sebagai ganti حِينَ (*ketika*). Ini adalah kekeliruan dalam penyalinan naskah yang merusak makna, sebab yang dimaksud adalah Ibnu Umar tidak makan dari daging kurban setelah tiga har , maka apabila telah berlalu tiga hari Mina, dia memakan lauk berupa minyak dan tidak lagi makan daging untuk mengikuti perintah pada hadits di atas. Hal ini ditunjukkan oleh lafazh di akhir hadits, "Dikarenakan daging hewan kurban." Seakan-akan Ibnu Umar belum juga mendengar adanya izin dalam hal ini. Adapun menurut riwayat Al Kasymihani, maka persoalannya menjadi terbalik, dan maknanya adalah "Dia biasa makan dengan minyak hingga meninggalkan Mina, dan ketika telah meninggalkan Mina, maka dia makan tanpa minyak". Dalam hal ini termasuk daging hewan kurban dari segi hukum.

Penggunaan kata *hadyu*, mungkin Ibnu Umar menyamakan hukum antara daging *hadyu* (kurban bagi jamaah haji) dengan daging *udhhiyah* (kurban). Namun, mungkin juga dia menggunakan kata *hadyu* untuk daging kurban, karena berada di Mina.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Menghapus hukum yang lebih berat dengan yang lebih ringan, karena larangan menyimpan daging kurban lebih dari

tiga hari termasuk perkara yang memberatkan orang yang berkurban. Adapun izin menyimpan lebih daripada itu adalah lebih ringan.

2. Bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa penghapusan hukum tidak terjadi kecuali dari yang ringan kepada yang lebih berat. Ibnu Al Arabi membalikkan persoalan ini dengan anggapan izin menyimpan telah dihapus oleh larangan menyimpan. Namun, hal itu ditanggapi bahwa menyimpan daging kurban adalah mubah berdasarkan hukum asal. Oleh karena itu, larangan menyimpan tidak termasuk *nasakh* (penghapusan hukum). Seandainya dikatakan bahwa ini termasuk *nasakh,* maka ia menjadi contoh penghapusan hukum Al Qur'an dengan Sunnah, karena dalam Al Qur`an terdapat izin memakannya tanpa batasan waktu berdasarkan firman-Nya, فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ *(Makanlah daripadanya dan berilah makan).* Mungkin dikatakan bahwa ini adalah pengkhususan bukan penghapusan, dan ini lebih berdasar.

Penutup

Pembahasan tentang kurban mencakup 44 hadits *marfu'.* 15 hadits di antaranya *mu'allaq* dan yang lainnya *maushul.* Ada 39 hadits yang mengalami pengulangan, sedangkan yang tidak diulang berjumlah 5 hadits. Hadits-hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, kecuali hadits Qatadah bin An-Nu'man pada bab yang terakhir. Begitu pula tambahan *mu'allaq* dalam hadits Anas, yaitu lafazh, "Dua kibasy yang gemuk" bahwa asal hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim* selain kata, "yang gemuk." Dalam pembahasan ini terdapat 7 *atsar* dari sahabat dan generasi sesudah mereka.

كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

74. KITAB MINUMAN

1. Firman Allah, إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ***"Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."*** **(Qs. Al Maa`idah [5]: 90)**

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ.

5575. Dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa minum khamer di dunia, kemudian tidak bertaubat darinya, maka diharamkan (untuknya) di akhirat."*

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ -لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ- بِقَدَحَيْنِ

مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَابْنُ الْهَادِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَالزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

5576. Dari Az-Zuhri, Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW didatangkan —pada malam beliau diperjalankan di Iliya— dua gelas yang berisi khamer dan susu, beliau melihat keduanya, kemudian mengambil gelas yang berisi susu. Jibril berkata, "Segala puji bagi Allah yang memberimu petunjuk kepada fitrah, sekiranya engkau mengambil khamer, maka umatmu akan sesat." Hadits ini diriwayatkan oleh Ma'mar, Ibnu Al Had dan Utsman bin Umar, dari Az-Zuhri.

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي، قَالَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ.

5577. Dari Qatadah, dari Anas RA, dia berkata, "Aku mendengar dari Rasulullah SAW hadits yang selainku tidak akan menceritakannya kepada kalian. Beliau bersabda, *'Termasuk tanda-tanda kiamat adalah munculnya kebodohan, ilmu menjadi sedikit, perzinaan merebak, khamer diminum, laki-laki berkurang dan kaum perempuan menjadi banyak, hingga untuk lima puluh perempuan diayomi oleh seorang laki-laki'*."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولاَنِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُولُ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

5578. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman dan Ibnu Al Musayyab berkata: Abu Hurairah RA berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, *'Tidaklah seorang pezina berzina ketika berzina dia mukmin, dan tidaklah peminum khamer meminum khamer ketika meminumnya dia mukmin, dan tidaklah seorang pencuri mencuri ketika mencuri dia mukmin'*." Ibnu Syihab berkata: Abdul Malik bin Abi Bakr bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Abu Bakar biasa menceritakannya dari Abu Hurairah kemudian berkata, "Biasanya Abu Bakar mengikutkan kepada hal-hal itu, 'Dan tidaklah seorang merampas satu rampasan terhormat yang orang-orang mengangkat pandangan mereka kepadanya ketika merampasnya dia mukmin'."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(Kitab minuman dan firman Allah, "Sesungguhnya [minum] khamer, berjudi, [berkorban untuk] berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji"). Demikian disebutkan Abu Dẓar.

Adapun selainnya mengutip ayat hingga, "*Orang-orang yang beruntung*." Demikianlah Imam Bukhari menyebutkan ayat ini dan empat hadits yang berkaitan dengan pengharaman khamer, sebab minuman itu ada yang halal dan ada yang haram, maka perlu diperhatikan hukumnya dan adab yang berkaitan dengannya. Imam Bukhari memulai dengan penjelasan yang haram, karena jenis ini relatif lebih sedikit dibandingkan yang halal. Apabila diketahui yang haram, maka yang lain adalah halal. Saya sudah menjelaskan pada pembahasan tafsir surah Al Maa`idah waktu turunnya ayat tersebut, yaitu pada tahun pembebasan kota Makkah sebelum kota Makkah dikuasai. Kemudian aku melihat Ad-Dimyathi dalam kitab *Sirah*-nya menegaskan bahwa pengharaman khamer terjadi pada peristiwa Hudaibiyah, sementara peristiwa Hudaibiyah terjadi pada tahun ke-6 H. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa khamer diharamkan pada perang Bani Nadhir, yang terjadi sesudah perang Uhud, tepatnya pada tahun ke-4 H menurut pendapat yang lebih kuat. Namun, ini perlu ditinjau kembali, karena Anas —seperti akan disebutkan pada bab sesudahnya— adalah yang memberi minum pada saat diharamkan. Ketika mendengar seseorang berseru tentang pengharamannya, dia segera menumpahkannya. Sekiranya peristiwa ini terjadi pada tahun ke-4 H tentu Anas masih terlalu kecil untuk melakukan hal itu. Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan ayat ini sebagai isyarat tentang turunnya ayat tersebut dan penjelasannya telah berlalu pada tafsir surah Al Maa`idah dari hadits Umar dan Abu Hurairah serta lainnya.

An-Nasa`i dan Al Baihaqi meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Abbas bahwa pengharaman khamer turun berkenaan dengan dua kabilah Anshar yang minum minuman memabukkan. Ketika mereka mabuk, maka sebagian mereka melakukan perbuatan yang tidak layak kepada yang lain. Ketika mereka sadar, maka seseorang melihat pada wajah dan kepalanya ada bekas sesuatu. Dia berkata, "Hal ini dilakukan saudaraku fulan." Mereka adalah orang-

orang yang bersaudara, tidak ada kebencian dalam hati mereka, tetapi setelah kejadian itu, dia berkata, 'Demi Allah, sekiranya ia sayang kepadaku, niscaya tidak melakukan hal ini kepadaku', hingga terjadilah kebencian di hati mereka, maka Allah menurunkan ayat, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ –إِلَى– مُنْتَهُوْنَ *(Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamer dan judi* -hingga firman-Nya- *kalian berhenti).* Dia berkata, "Sekelompok orang yang berlebihan, mengatakan ia najis dan ia berada di perut fulan sementara dia telah dibunuh pada perang Uhud, maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al Maa`idah ayat 93, لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا –إِلَى– الْمُحْسِنِيْنَ *(Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu* –hingga firman-Nya- *orang-orang yang berbuat kebajikan.).* Tambahan ini terdapat pada hadits Anas dalam *Shahih Bukhari* sebagaimana disebutkan dalam tafsir surah Al Maa`idah. Tercantum juga dalam hadits Al Bara` yang disebutkan At-Tirmidzi dan dianggapnya Shahih.

Dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ نَاسٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَصْحَابُنَا الَّذِيْنَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُوْنَهَا *(Ketika khamer diharamkan, maka orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, sahabat-sahabat kita telah meninggal sementara mereka meminumnya".). Sanad*-nya shahih. Al Bazzar menyebutkan dari hadits Jabir bahwa yang bertanya tentang itu adalah orang-orang Yahudi. Dalam hadits Abu Hurairah yang disebutkan pada tafsir surah Al Maa`idah sama seperti yang pertama. Hanya saja pada bagian akhir disebutkan, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ حَرُمَ عَلَيْهِمْ لَتَرَكُوْهُ كَمَا تَرَكْتُمْ *(Nabi SAW bersabda, "Sekiranya diharamkan atas mereka, niscaya mereka akan meninggalkannya sebagaimana kalian meninggalkannya".).* Abu Bakar Ar-Razi menyebutkan dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, "Pengharaman khamer pada ayat ini disimpulkan dari berbagai sisi,

yaitu: *Pertama,* penamaannya sebagai najis. *Kedua,* penyebutannya bersama perkara yang disepakati keharamannya, yaitu daging babi. *Ketiga,* adanya kalimat, 'Termasuk perbuatan syetan', karena ketika ia termasuk perbuatan syetan, maka diharamkan mengkonsumsinya. *Keempat,* perintah menjauhinya yang berindikasi wajib, dan apa yang wajib dijauhi, maka haram dikonsumsi. *Kelima,* keberuntungan yang didapatkan bagi yang menjauhinya. *Keenam,* keberadaan minuman itu sebagai sebab permusuhan dan kebencian di antara orang-orang beriman, sementara melakukan apa yang menimbulkan hal itu adalah haram. *Ketujuh,* keberadaannya yang menghalangi untuk berdzikir kepada Allah dan shalat. *Kedelapan,* dari penutup ayat, 'Apakah kamu mau berhenti', merupakan pertanyaan yang bermakna pencegahan dan penolakan. Oleh karena itu, Umar berkata ketika mendengarnya, 'Kami telah berhenti... kami telah berhenti...'." Pernyataan senada dengan ini sebelumnya telah disitir pula oleh Ath-Thabari.

Ath-Thabarani meriwayatkan dan Ibnu Mardawaih —dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim— dari jalur Thalhah bin Musharrif, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ مَشَى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوْا: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَجُعِلَتْ عِدْلاً لِلشِّرْكِ (*Ketika turun pengharaman khamer, sahabat-sahabat Rasulullah SAW berjalan kepada sebagian mereka dan berkata, 'Diharamkan khamer dan disetarakan dengan kesyirikan'.*). Dikatakan bahwa dia mengisyaratkan kepada firman Allah, "*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamer...*", sebab berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah termasuk perbuatan orang-orang musyrik karena ulah syetan yang menghiasinya, maka perbuatan itu dinisbatkan kepadanya. Abu Al-Laits As-Samarqandi berkata, "Maknanya, ketika turun keterangan bahwa ia adalah najis dan termasuk perbuatan syetan serta diperintahkan untuk menjauhinya, maka setara dengan firman Allah dalam surah Al Hajj ayat 30, فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ (*Jauhilah olehmu*

berhala-berhala yang najis)." Abu Ja'far An-Nahhas menyebutkan bahwa sebagian mereka berdalil tentang pengharaman khamer dengan firman Allah dalam surah Al A'raaf ayat 33, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ *(Katakanlah, "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar.").* Sementara Allah telah berfirman tentang khamer dan judi bahwa dalam keduanya ada dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Ketika diberitahu bahwa pada khamer ada dosa besar, kemudian ditegaskan tentang pengharaman dosa, maka jelaslah bahwa khamer itu diharamkan karena hal itu. Dia berkata, "Pendapat mereka bahwa penamaan khamer dengan dosa tidak kami temukan dalam hadits maupun bahasa, dan perkataan syair:

Aku meminum dosa kemudian sesatlah akalku.

Demikianlah dosa menghilangkan akal.

tidak ada indikasi kearah itu, karena penyair menggunakan kata 'khamer' dengan arti 'dosa' dalam konteks majaz. Maksudnya, ia menimbulkan dosa."

Bahasa Arab menggolongkan kata 'khamer' sebagai kata *mu'annats* (bentuk perempuan). Abu Hatim As-Sijistani bersama Ibnu Qutaibah dan selain keduanya menetapkan tentang bolehnya memasukkannya sebagai kata *mudzakkar* (bentuk laki-laki). Ia biasa disebut '*khamrah*', seperti dinyatakan sebagian ahli bahasa, di antaranya Al Jauhari. Ibnu Malik berkata di kitab *Al Mutsallats*, "*Khamrah* adalah khamer dalam tinjauan bahasa. Dikatakan, dinamai khamer karena dia menutupi akal dan mencampurinya, atau karena ia menutupi hingga mendidih, atau karena ia menggoncang akal, sebagaimana pembuat adonan disebut *ikhtamar* (karena menggoncang adonannya-penerj). Pendapat-pendapat ini akan dijelaskan ketika memparkan perkataan Umar RA, "Khamer adalah yang menutupi akal."

Hadits pertama, hadits Ibnu Umar dari jalur Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dan ia merupakan *sanad* yang paling shahih.

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ *(Barangsiapa minum khamer di dunia kemudian tidak bertaubat darinya, maka diharamkan baginya di akhirat).* Kata *hurrima* (diharamkan) berasal dari kata *h̲irmaan* (larangan). Imam Muslim menambahkan dari Al Qa'nabi dari Malik dan di bagian akhirnya ditambahkan, لَمْ يُسْقَهَا *(tidak diberi minum).* Dia mengutip pula melalui jalur Ayyub dari Nafi' dengan redaksi, فَمَاتَ وَهُوَ مُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ *(Lalu dia meninggal sementara dia kecanduan, niscaya dia tidak akan meminumnya di akhirat).* Imam Muslim menambahkan di bagian awal hadits yang *marfu'*, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *(Semua yang memabukkan adalah khamer dan semua yang memabukkan adalah haram).* Disebutkan tambahan ini secara tersendiri dari riwayat Musa bin Uqbah, dari Ubaidillah bin Umar, keduanya dari Nafi' yang akan dijelaskan pada bab "Khamer dari Madu", yang akan dijelaskan Ibnu Baththal di akhir bab ini.

ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا *(Kemudian tidak bertobat darinya).* Maksudnya, tidak bertaubat dari meminumnya. Kata yang disandarkan dihapus, lalu kata yang disandari ditempatkan pada posisinya. Al Khaththabi dan Al Baghawi berkata dalam kitab *Syarah Sunnah*, "Makna hadits adalah tidak masuk surga, karena khamer adalah minuman penghuni surga, apabila diharamkan bagi seseorang meminumnya, maka menunjukkan bahwa orang itu tidak masuk surga. Ibnu Abdil Barr berkata, "Ini adalah ancaman keras yang menunjukkan pengharaman masuk surga, karena Allah mengabarkan bahwa di surga ada sungai-sungai khamer yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya, dan mereka tidak merasa pusing dan tidak pula mabuk karenanya. Kalaupun mereka memasukinya -sementara diketahui di dalamnya terdapat khamer- lalu diharamkan meminumnya sebagai hukuman

baginya, tentu konsekuensinya terjadi kegundahan dan kesedihan di dalam surga, padahal dalam surga itu tidak ada kegundahan dan kesedihan. Kalau dia tidak mengetahui keberadaan khamer di surga atau tidak diharamkan sebagai hukuman baginya, niscaya tidak ada kesedihan karena hilangnya hal itu. Oleh karena itu, sebagian orang berkata, 'Peminum khamer tidak akan masuk surga'." Lalu dia berkata, "Ini adalah madzhab yang tidak diridhai." Dia berkata, "Hadits ini dipahami —menurut Ahlussunnah— bahwa peminum khamer tidak akan masuk surga dan tidak akan meminum khamer dalam surga, kecuali jika Allah memaafkannya seperti dosa-dosa besar lainnya. Inilah yang disebut kehendak Allah. Atas dasar ini, maka makna hadits itu adalah "balasan bagi pemabuk di akhirat adalah diharamkan meminum khamer, karena tidak bisa memasuki surga, kecuali jika Allah memaafkannya." Dia berkata, "Mungkin juga dia masuk surga karena diberi maaf, kemudian tidak meminum khamer di dalamnya dan jiwanya tidak menginginkannya meskipun dia mengetahui adanya khamer." Hal ini dikuatkan oleh hadits Abu Sa'id yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ هُوَ *(Barangsiapa memakai sutra di dunia, niscaya tidak akan memakainya di akhirat, kalaupun dia masuk surga, maka penghuni surga memakai sutra sementara dia tidak memakainya)*." Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini diriwayatkan Ath-Thayalisi dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. Senada dengannya hadits Abdullah bin Amr dinisbatkan kepada Nabi SAW, مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ شُرْبَهَا فِي الْجَنَّةِ *(Barangsiapa di antara umatku yang meninggal dan minum khamer, maka Allah mengharamkan baginya untuk meminumnya di surga)*. Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan *sanad* yang *hasan*. Iyadh telah meringkas perkataan Ibnu Abdil Barr dan menambahkan kemungkinan lain, yaitu bahwa yang dimaksud 'diharamkan meminumnya' adalah peminumnya ditahan masuk surga selama waktu tertentu jika Allah ingin menyiksanya. Serupa dengannya hadits

lain, لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ *(Tidak akan mencium aroma surga)*. Iyadh berkata, "Mereka yang berpendapat bahwa peminum khamer tidak meminumnya di dalam surga baik dijadikan lupa atau tidak menyukainya, maka mereka berkata, 'Sesungguhnya yang demikian tidak menimbulkan kerugian dan dia tidak memenuhi kebutuhan syahwatnya terhadap khamer tidak menjadi siksaan baginya, bahkan ini hanya kekurangan nikmat dibandingkan mereka yang mendapatkan nikmat lebih sempurna darinya, sebagaimana halnya derajat mereka yang berbeda-beda di surga. Pada kondisi demikian, orang yang lebih rendah derajatnya tidak digabungkan kepada yang lebih tinggi, karena dia telah merasa cukup dengan apa yang diberikan, dan menginginkan apa yang diberikan kepada selainnya tanpa mengharapkan hilangnya nikmat itu dari mereka'."

Ibnu Al Arabi berkata, "Makna zhahir kedua hadits bahwa orang itu tidak minum khamer di surga dan tidak memakai sutra, sebab dia telah merasakan lebih dahulu apa yang dijanjikan di akhirat. Untuk itu, dia dihalangi untuk mendapatkannya ketika datang waktunya. Hal itu seperti ahli waris yang membunuh orang yang diwarisinya, maka dia diharamkan untuk mendapatkan warisan, karena dia telah menyegerakannya. Inilah pendapat sekelompok sahabat dan ulama. Persoalan ini memiliki berbagai kemungkinan dan merupakan masalah yang musykil. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya."

Kemudian sebagian ulama memisahkan antara mereka yang meminumnya dengan keyakinan bahwa ia halal, maka inilah yang tidak akan meminumnya sama sekali, karena dia tidak masuk surga. Tidak masuk surga berarti tidak akan mendapatkannya. Adapun orang yang meminumnya disertai kesadaran bahwa ia haram, maka inilah yang menjadi perselisihan. Dialah orang yang tidak meminumnya beberapa saat meskipun saat disiksa —jika dia disiksa—, atau maknanya bahwa itu sebagai balasan baginya jika dia diberi balasan.

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa taubat menghapuskan kemaksiatan dan dosa-dosa besar. Taubat dari kekufuran dipastikan akan diterima, tetapi taubat dari dosa-dosa selain itu masih diperselisihan di antara ahli sunnah, apakah ia adalah sesuatu yang pasti diterima atau sesuatu yang *zhanni* (tidak pasti)? An-Nawawi berkata, "Pandangan yang lebih kuat bahwa ia bersifat *zhanni*." Al Qurthubi berkata, "Barangsiapa yang mencermati syariat, niscaya mengetahui bahwa Allah menerima taubat orang-orang yang benar." Sementara bagi taubat yang benar memiliki syarat-syarat seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan hati. Mungkin hadits di bab ini dijadikan dalil tentang sahnya taubat dari sebagian dosa tanpa dosa yang lain. Penjelasan lebih detail mengenai hal ini akan dijelaskan.

Faidah lainnya adalah bahwa ancaman itu mencakup mereka yang meminum khamer meskipun tidak mabuk, karena ancaman dalam hadits dikaitkan dengan meminumnya tanpa ada batasan. Hal ini disepakati untuk khamer yang dibuat dari anggur dan minuman memabukkan selainnya. Adapun yang tidak memabukkan dari bahan selain anggur, maka sama seperti itu menurut jumhur. Dari lafazh, "Kemudian dia tidak bertaubat darinya", disimpulkan bahwa taubat disyariatkan sepanjang usia selama nafas belum sampai ditenggorokan, berdasarkan kata '*tsumma*' (kemudian) yang mengindikasikan adanya interval waktu. Segera taubat bukan menjadi syarat diterimanya taubat.

Hadits kedua, adalah hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan melalui Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab.

بإيلياء *(Di Iliya')*. Ia adalah kota di Baitul Maqdis. Secara zhahir hal itu ditampakkan kepada beliau SAW ketika berada di Baitul Maqdis. Namun, dalam riwayat Al-Laits —sebagaimana akan disitir kemudian— disebutkan, إلى إيلياء (*ke Iliya'*). Namun, kata ini tidak

tegas menunjukkan bahwa beliau SAW datang langsung ke Iliya`, karena bisa saja yang dimaksud adalah penetapan malam kedatangan bukan tempatnya. Pada pembahasan terdahulu masalah ini sudah dijelaskan di akhir hadits Isra` sebelum pembahasan hijrah ke Madinah.

وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ *(Sekiranya engkau mengambil khamer, niscaya umatmu akan sesat).* Inilah letak hubungan hadits dengan judul bab. Ibnu Abdil Barr berkata, "Kemungkinan beliau SAW menghindari khamer, karena memiliki firasat hal itu akan diharamkan, sebab saat itu khamer masih mubah. Tidak ada halangan jika dua hal sama-sama mubah, lalu salah satunya akan diharamkan dan yang lain tetap mubah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin juga beliau menghindarinya, karena beliau tidak biasa meminumnya, maka tabiat itu bersesuaian dengan pengharaman yang akan terjadi sesudahnya sebagai bentuk pemeliharaan dari Allah dan pengawasan-Nya terhadap beliau. Beliau SAW memilih susu, karena itu sesuatu yang biasa beliau minum, mudah, baik, suci serta enak bagi orang-orang yang meminumnya. Ia tidak memiliki dampak negatif. Berbeda halnya dengan khamer.

Maksud *fitrah* di sini adalah kelurusan dalam beragama yang benar. Kemudian dalam hadits terdapat syariat memuji ketika terjadi apa yang harus dipuji. Kalimat 'sesatlah umatmu' kemungkinan dikatakan berdasarkan optimisme, atau Jibril telah mengetahui tentang akibat dari dua benda itu (susu dan khamer). Inilah yang lebih kuat.

تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَابْنُ الْهَادِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَالزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ *(Hadits ini diriwayatkan Ma'mar, Ibnu Al Had, dan Utsman bin Umar, dari Az-Zuhri).* Maksudnya, melalui *sanad* seperti sebelumnya. Dalam riwayat selain Abu Dzar ditambahkan 'Az-Zubaidi' bersama orang-orang yang disebutkan, sesudah Utsman bin Umar. Riwayat Ma'mar dinukil Imam Bukhari dengan *sanad* yang *maushul* dalam kisah Musa pada pembahasan tentang cerita para nabi. Pada awal hadits disebutkan

Musa dan Isa serta sifat keduanya, tanpa menyebutkan 'Iliya`'. Dalam riwayat ini disebutkan, اِشْرَبْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ *(Minumlah mana di antara keduanya yang engkau sukai, maka aku mengambil susu, lalu meminumnya).*

Riwayat Ibnu Al Had —Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al Had Al-Laitsi dinisbatkan kepada kakek bapaknya— dinukil An-Nasa`i, Abu Awanah, Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath* dengan *sanad* yang *maushul* dari Al-Laits, darinya, dari Abdul Wahab bin Baht, dari Ibnu Syihab (Az-Zuhri). Ath-Thabarani berkata, "Hadits ini diriwayatkan sendirian oleh Yazid bin Al Had dari Abdul Wahab." Atas dasar ini, maka gugurlah penyebutan Abdul Wahab dari naskah sumber, antara Ibnu Al Had dan Ibnu Syihab, berdasarkan pandangan bahwa Ibnu Al Had telah meriwayatkan dari Az-Zuhri hadits-hadits selain ini tanpa perantara, di antaranya apa yang disebutkan pada tafsir surah Al Maa`idah, Al Bukhari berkata, "Yazid bin Al Had berkata, dari Az-Zuhri... lalu disebutkan hadits." Imam Ahmad dan selainnya menukil dengan *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Al Had, dari Az-Zuhri tanpa perantara.

Adapun riwayat Az-Zubaidi dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh An-Nasa`i dan Ibnu Hibban serta Ath-Thabarani di dalam kitab *Musnad Asy-Syamiyyin* dari Muhammad bin Harb, darinya, tetapi tidak disebutkan kata 'Iliya`'. Sedangkan riwayat Utsman bin Umar dinukil Tamam Ar-Razi dengan *sanad* yang *maushul* di kitab *Al Fawa'id* dari jalur Ibrahim bin Al Mundzir, dari Umar bin Utsman, dari bapaknya, dari Az-Zuhri. Sedangkan apa yang disebutkan Al Mizzi dalam kitab *Al Athraf,* dari Al Hakim bahwa dia berkata, "Maksud Imam Bukhari dengan perkataannya 'Diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Had dan Utsman bin Umar, dari Az-Zuhri'. Maksudnya, hadits Ibnu Al Had dinukil dari Abdul Wahab, dan hadits Utsman bin Umar bin Faris dinukil dari Yunus, keduanya dari Az-Zuhri. Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Sebenarnya tidak seperti yang diklaim Al Hakim serta dinyatakan Al Mizzi tentang Utsman bin

Umar, karena sesungguhnya dia mengira Utsman bin Umar bin Faris adalah periwayat dari Yunus bin Yazid. Padahal tidak demikian. Bahkan dia adalah Utsman bin Umar bin Musa bin Abdullah bin Umar At-Taimi. Utsman bin Umar bin Faris tidak memiliki anak bernama Umar yang menerima riwayat darinya. Bahkan Umar adalah anak Utsman At-Taimi seperti saya sebutkan dalam kitab *Fawaid Tamam*, dan dia adalah Al Madani. Utsman Ad-Darimi telah menyebutkan bahwa dia bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang riwayat Umar bin Utsman bin Umar Al Madani, dari bapaknya, dari Az-Zuhri. Maka dia berkata, "Aku tidak mengetahuinya dan tidak mengetahui bapaknya." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa keduanya telah diketahui oleh selainnya. Az-Zubair bin Bakkar menyebutkan dalam kitab *An-Nasab* tentang Utsman yang dimaksud. Dia berkata, "Sesungguhnya dia sebagai hakim di Madinah pada masa Marwan bin Muhammad. Kemudian memegang jabatan hakim untuk Manshur dan meninggal bersamanya di Irak. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitab *Ats-Tsiqaat* (kitab kumpulan para periwayat yang *tsiqah*). Ad-Daruquthni sangat banyak menyebutkannya di kitab *Al Ilal* ketika mengutip hadits-hadits yang berselisih periwayatnya dari Az-Zuhri. Kemudian dia seringkali mengunggulkan riwayatnya dari Az-Zuhri dibanding periwayat yang menyelisihinya.

Hadits ketiga, hadits Anas RA yang diriwayatkan melalui Muslim bin Ibrahim, dari Hisyam, dari Qatadah. Hisyam yang dimaksud adalah Ad-Dustuwa'i.

لاَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي *(Selain aku tidak akan menceritakannya kepada kalian).* Seakan-akan Anas menceritakan hal ini pada akhir usianya sehingga berkata demikian. Atau mungkin dia mengetahui tidak ada yang mendengarnya dari Nabi SAW, kecuali mereka yang telah meninggal.

وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ *(Dan khamer diminum).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, وَشُرْبُ الْخَمْرِ *(dan minuman khamer)*, yakni

kata 'minum' disandarkan kepada kata 'khamer'. Namun, riwayat mayoritas lebih tepat karena sesuai dengan redaksi sebelumnya.

حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ *(Hingga untuk lima puluh orang)*. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, حَتَّى يَكُوْنَ خَمْسُوْنَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ *(Hingga lima puluh perempuan diayomi oleh seorang laki-laki)*. Hadits ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang ilmu. Maksudnya, tanda-tanda kiamat adalah banyak orang yang minum khamer sebagaimana perkara-perkara lain yang disebutkan dalam hadits.

Hadits keempat, hadits Abu Hurairah, "Seorang pezina tidak berzina ketika berzina dia mukmin." Dalam kebanyakan riwayat di tempat ini disebutkan, "Tidak berzina ketika berzina", yakni tanpa menyebut pelaku. Maka sebagian pensyarah memperkirakan kata yang dihapus itu mungkin, 'laki-laki', atau 'mukmin', atau 'pezina'. Sementara riwayat di tempat ini menunjukkan kemungkinan yang ketiga (pezina).

وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ *(Dan tidak meminum khamer ketika meminumnya dia mukmin)*. Ibnu Baththal berkata, "Inilah ancaman paling keras yang diriwayatkan tentang minum khamer, dan inilah yang dijadikan pegangan oleh kaum Khawarij sehingga mereka mengafirkan pelaku dosa besar secara sengaja dan dia mengetahui keharamannya. Adapun Ahlussunnah memahami 'iman' di sini dengan makna 'iman yang sempurna', karena orang bermaksiat imannya lebih rendah dibanding yang tidak bermaksiat. Mungkin juga yang dimaksud pelaku perbuatan itu pada akhirnya akan hilang keimanannya seperti tercantum dalam hadits Utsman yang bagian awalnya, إِجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ *(Jauhilah oleh kalian khamer, sesungguhnya ia adalah induk kejahatan)*. Di dalamnya disebutkan, وَإِنَّهَا لاَ تَجْتَمِعُ هِيَ وَالإِيْمَانُ إِلاَّ وَأَوْشَكَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ *(Dan sesungguhnya tidaklah ia berkumpu[1] bersama iman kecuali hampir-*

hampir salah satunya mengeluarkan pemiliknya [iman]). Hadits ini diriwayatkan Al Baihaqi dengan *sanad* yang *marfu'* dan *mauquf.* Namun, Ibnu Hibban menyatakan *shahih* dan *marfu'.*"

Ibnu Baththal berkata, "Hanya saja dalam bab ini, Imam Bukhari memasukkan hadits-hadits yang mengandung ancaman keras bagi peminum khamer sebagai pengganti hadits Ibnu Umar, "*Semua yang memabukkan adalah haram*". Dia tidak menyebutkan hadits Umar tersebut di bab ini karena *mauquf* (hanya sampai kepada Ibnu Umar)." Demikian yang dia katakan, tetapi perlu ditinjau kembali, karena dalam ancaman tidak hanya sekadar pengharaman. Imam Bukhari telah menyebutkan riwayat yang sesuai makna hadits Ibnu Umar tersebut.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ *(Ibnu Syihab berkata).* Bagian ini *maushul* berdasarkan *sanad* sebelumnya.

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَخْبَرَهُ *(Sesungguhnya Abu Bakar mengabarkan kepadanya).* Dia adalah bapak dari Abdul Malik, guru Imam Ibnu Syihab dalam riwayat ini.

ثُمَّ يَقُولُ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ *(Kemudian dia berkata, "Abu Bakar").* Dia adalah Ibnu Abdurrahman yang telah disebutkan. Maknanya, dia menambahkan hal itu dalam hadits Abu Hurairah RA. Hal ini sudah dipaparkan ketika menjelaskan hadits ini pada pembahasan tentang perbuatan aniaya, dan akan disebutkan pada pembahasan tentang hukuman.

2. Khamer yang Terbuat dari Anggur dan Selainnya

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ.

5579. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Sungguh khamer telah diharamkan dan tidak ada khamer di Madinah."

عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ، وَمَا نَجِدُ -يَعْنِي بِالْمَدِينَةِ- خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلاَّ قَلِيلاً، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

5580. Dari Tsabit Al Bunani, dari Anas, dia berkata, "Diharamkan bagi kami khamer ketika diharamkan dan tidak didapatkan —yakni di Madinah— khamer dari anggur kecuali sedikit. Kebanyakan khamer kita adalah (dari) *busr* (kurma muda) dan *tamr* (kurma kering)."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيْرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

5581. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Umar berdiri di atas mimbar dan berkata, '*Amma ba'du*, telah turun pengharaman khamer dan ia terdiri dari lima jenis; anggur, kurma, madu, hinthah (gandum), serta sya'ir (gandum), dan khamer adalah apa yang dapat menutupi akal'."

Keterangan Hadits:

(Bab khamer yang terbuat dari anggur dan selainnya). Demikian terdapat dalam syarah Ibnu Baththal. Namun, saya tidak melihat kata, "selainnya" pada satu pun naskah kitab *Shahih Bukhari* dan tidak pula di kitab-kitab *Mustakhraj* serta syarah-syarah lainnya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari bermaksud membantah para ulama Kufah ketika mereka membedakan antara air anggur dan selainnya. Mereka tidak mengharamkan minuman yang dibuat dari selain anggur, kecuali kadar yang memabukkan saja. Mereka mengklaim bahwa khamer adalah air anggur secara khusus." Dia berkata, "Akan tetapi sikap Imam Bukhari yang berdalil dengan perkataan Ibnu Umar -yakni yang disebutkan di bab di atas-, 'Diharamkan khamer dan di Madinah tidak ada sesuatu darinya', bahwa *nabidz* (air rendaman sesuatu) yang ada saat itu disebut 'khamer' perlu ditinjau kembali, bahkan menjadikan perkataan ini sebagai dalil untuk menunjukkan khamer hanya yang terbuat dari anggur adalah lebih tepat, karena Ibnu Umar berkata, 'Dan tidak ada di Madinah sesuatu', yakni khamer. Sementara *nabidz* dari selain anggur ketika itu didapatkan di Madinah, maka ini menunjukkan bahwa *nabidz* bukan khamer, kecuali dikatakan bahwa perkataan Ibnu Umar ditujukan sebagai jawaban pernyataan mereka yang mengatakan, 'Tidak ada khamer kecuali anggur', maka dijawab, 'Telah diharamkan khamer dan tidak ada di Madinah khamer anggur sedikit pun. Bahkan yang ada adalah minuman-minuman yang dibuat dari *busr* (kurma muda) dan *tamr* (kurma kering), lalu para sahabat memahami dari pengharaman khamer sebagai pengharaman bagi semua itu. Kalau tidak demikian, maka mereka tidak segera menumpahkannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan Imam Bukhari memaksudkan judul bab ini dan yang sesudahnya bahwa kata 'khamer' digunakan untuk semua minuman yang dibuat dari anggur, dan digunakan juga untuk *nabidz busr* (air rendaman kurma muda) dan *nabidz tamr* (air rendaman kurma kering), serta digunakan pula untuk minuman keras yang dibuat dari madu. Untuk itu, dia membuat bab tersendiri untuk masing-masing. Dia tidak bermaksud membatasi penggunaan kata 'khamer' pada anggur berdasarkan dalil yang disebutkan sesudahnya. Mungkin pula maksudnya dengan judul bab

pertama adalah sesuai makna yang sebenarnya dan yang sesudahnya dalam konteks majaz. Namun, yang pertama lebih kuat berdasarkan sikapnya.

Kesimpulannya, Imam Bukhari bermaksud menjelaskan hal-hal yang dapat dijadikan khamer sebagaimana yang disebutkan hadits-hadits yang memenuhi kriterianya. Oleh karena itu, dia memulai dengan minuman dari anggur, karena inilah yang disepakati, kemudian *busr* serta *tamr*. Hadits yang dia sebutkan dari Anas jelas menunjukkan maksud tersebut. Setelah itu, dia menyebutkan minuman ketiga, yaitu madu, sebagai isyarat bahwa yang demikian tidak khusus pada *tamr* dan *busr*. Akhirnya disebutkan bab yang mencakup semua itu dan selainnya. Bab ini berjudul, "Khamer adalah apa yang menutupi akal".

Dalam keterangan ini terdapat isyarat tentang lemahnya hadits yang disebutkan dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ *(Khamer itu berasal dari kedua pohon ini; yaitu kurma dan anggur)*. Atau barangkali maksud hadits ini tidak ingin membatasi khamer pada keduanya. Adapun yang disepakati keharamannya adalah air rendaman anggur yang sudah bergolak dan dapat memabukkan. Pada kondisi demikian diharamkan mengonsumsinya sedikit maupun banyak. Ibnu Qutaibah menyebutkan dari sebagian kaum di antara ahli kalam yang sesat bahwa larangan minum khamer hanya makruh. Sementara Abu Ja'far An-Nahhas menyebutkan dari sebagian kelompok bahwa yang haram adalah yang disepakati. Sedangkan yang diperselisihkan tidak haram. Dia berkata, "Konsekuensinya adalah menghalalkan segala sesuatu yang diperselisihkan tentang pengharamannya, meskipun landasan perselisihan itu lemah.

Ath-Thahawi menukil di kitab *Ikhtilaf Al Ulama* dari Abu Hanifah, "Khamer adalah haram, sedikit maupun banyak. Adapun yang memabukkan dari selain khamer juga haram, tetapi tidak seperti

haramnya khamer. *Nabidz* yang dimasak tidak dilarang apapun bahannya. Hanya saja yang diharamkan adalah kadar yang bisa memabukkan." Kemudian dari Abu Yusuf dikatakan, "Tidak mengapa dengan *naqi'* (air rendaman) segala sesuatu meskipun melebihi kadar yang wajar, kecuali anggur dan kurma'." Dia berkata, "Demikian pula dinukil Muhammad dari Abu Hanifah. Sementara dari Muhammad disebutkan, 'Apa yang memabukkan dalam kadar yang banyak, maka pandangan paling saya sukai adalah tidak meminumnya dan tidak pula mengharamkannya'. Ats-Tsauri berkata, 'Aku tidak menyukai *naqi'* kurma dan *naqi'* anggur apabila melewati batasan yang wajar. Sedangkan *naqi'* madu tidak mengapa'."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Al Hasan bin Shabbah, dari Muhammad bin Sabiq, dari Malik (Ibnu Mighwal), dari Nafi', dari Ibnu Umar RA. Al Hasan bin Shabbah adalah Al Bazzar. Muhammad bin Sabiq termasuk guru Imam Bukhari. Namun, terkadang Imam Bukhari menukil dari gurunya ini melalui perantara. Kemudian dikatakan, "Malik -Ibnu Mighwal- menceritakan kepada kami". *S*eakan-akan guru Imam Bukhari menceritakan hadits ini seraya berkata, "Malik menceritakan kepada kami", tanpa menyebutkan nasabnya, lalu Imam Bukhari menyebutkan nasabnya agar tidak samar dengan Malik bin Anas. Hadits yang dimaksud diriwayatkan Al Ismaili melalui Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani, dari Muhammad bin Sabiq, dia berkata, "Dari Malik bin Mighwal."

وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْءٌ *(Dan tidak ada sesuatu dari khamer di Madinah).* Kemungkinan Ibnu Umar menafikan hal itu sesuai apa yang dia ketahui, atau dia bermaksud memberi penekanan karena keberadaannya yang relatif sedikit. Kemungkinan ini dikuatkan perkataan Anas pada bab di atas, "Kami tidak mendapati khamer anggur, kecuali sedikit." Mungkin juga maksud Ibnu Umar dengan perkataannya, "Tidak ada khamer di Madinah", adalah tidak ada yang dibuat di Madinah. Pada pembahasan tafsir surah Al Maa`idah

disebutkan melalui jalur lain dari Ibnu Umar, dia berkata, "Pengharaman Khamer diturunkan dan di Madinah terdapat lima jenis minuman, dan tidak ada di antaranya minuman anggur." Oleh karen itu, dipahami dengan arti 'minuman yang dibuat di Madinah', tidak termasuk minuman yang berasal dari negeri lain."

Mengenai perkataan Ibnu Umar dalam hadits ketiga, "Diturunkan pengharaman khamer dan ia terdiri dari lima jenis", maknanya khamer saat itu dibuat dari lima jenis tersebut yang ada di berbagai negeri, bukan khusus di Madinah, seperti yang akan dijelaskan.

Hadits kedua diriwayatkan Imam Bukhari dari Ahmad bin Yunus, dari Abu Syihab bin Rabbih bin Nafi', dari Yunus, dari Tsabit Al Bunani, dari Anas RA. Yunus yang dimaksud adalah Ibnu Ubaid Al Bashri.

وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ *(Kebanyakan khamer kami adalah busr [kurma muda] dan tamr [kurma kering]).* Maksudnya, *nabidz* (air rendaman) yang kemudian menjadi khamer kebanyakan berasal dari jenis kurma muda dan kurma kering. Al Karmani berkata, "Kata '*busr* dan *tamr*' merupakan kata majaz untuk minuman yang terbuat dari keduanya. Hal ini kebalikan kalimat dalam firman-Nya dalamsurah Yuusuf ayat 36, إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا *(Sesungguhnya aku mimpi memeras khamer).* Atau dalam kalimat itu terdapat kata yang tidak disebutkan secara redaksional, yang seharusnya adalah, "Kebanyakan asal atau bahan khamer kami adalah *busr* dan *tamr.*" Pada bab berikutnya akan disebutkan melalui jalur lain dari Anas, dia berkata, "Sesungguhnya khamer diharamkan dan khamer saat itu adalah *busr.*" Adanya bagian yang tidak disebutkan dalam redaksi cukup jelas.

An-Nasa`i meriwayatkan —dan dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim— dari riwayat Muharib bin Ditsar, dari Jabir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, الزَّبِيْبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ *(Zabib [kismis] dan tamr [kurma*

kering] adalah khamer). Sanad riwayat ini *shahih*. Secara zhahir bermakna *hashr* (pembatasan) tapi maksud yang sesungguhnya adalah *mubalaghah*. Maksudnya, khamer dari jenis ini sangat banyak dibandingkan khamer jenis lain yang ada di Madinah saat itu, seperti tercantum dalam hadits Anas. Sebagian mengatakan, "Maksud Anas adalah membantah mereka yang mengkhususkan khamer untuk minuman yang dibuat dari anggur." Sebagian lagi berkata, "Bahkan maksudnya adalah pengharaman itu tidak khusus pada khamer yang dibuat dari anggur, tetapi termasuk semua minuman yang memabukkan." Pendapat terakhir ini tampaknya lebih kuat.

Hadits ketiga, diriwayatkan Imam Bukhari dari Musaddad, dari Yahya, dari Abu Hayyan, dari Amir, dari Ibnu Umar RA. Yahya yang dimaksud adalah Ibnu Sa'id Al Qaththan. Abu Hayyan adalah Yahya bin Sa'id At-Taimi. Sedangkan Amir adalah Asy-Sya'bi.

قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ *(Umar berdiri di atas mimbar dan berkata, "Amma ba'du, telah turun pengharaman khamer").* Imam Bukhari mengutipnya melalui jalur ini secara ringkas dan akan disebutkan tidak lama lagi dengan redaksi yang lebih lengkap. Ibnu Malik berkata, "Pada kalimat ini terdapat keterangan yang membolehkan menghapus huruf *fa`* pada kata pelengkap sesudah kalimat '*amma ba'du*'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam kalimat atersebut tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, karena yang terdapat di tempat ini adalah riwayat Musaddad. Sementara akan disebutkan dari Ahmad bin Abi Raja`, dari Yahya Al Qaththan, dengan redaksi, خَطَبَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ *(Umar berkhutbah di atas mimbar seraya berkata, "Sesungguhnya telah turun pengharaman khamer".),* tanpa menyebutkan, '*amma ba'du*'. Al Ismaili meriwayatkannya di tempat ini melalui Muhammad bin Abi Bakr Al Maqdami, dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan (guru Musaddad dalam riwayat ini), dengan redaksi,

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْخَمْرَ *(Amma ba'du, sesungguhnya khamer).* Tampak bahwa penghapusan huruf *fa`* dari kalimat itu hanya berasal dari para periwayat.

3. Pengharaman Khamer Diturunkan Sementara Ia Terbuat dari *Busr* (Kurma Muda) dan *Tamr* (Kurma Kering).

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ مِنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ، فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا؛ فَأَهْرَقْتُهَا.

5582. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Aku sedang memberi minum Abu Ubaidah, Abu Thalhah, dan Ubay bin Ka'ab, dari khamer *zahw* (kurma tua) dan *tamr* (kurma kering). Lalu seseorang datang kepada mereka dan berkata, 'Sesungguhnya khamer telah diharamkan'. Abu Thalhah berkata, 'Berdirilah wahai Anas dan tumpahkanlah ia'. Aku pun menumpahkannya."

عَنْ مُعْتَمِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عُمُومَتِي -وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ- الْفَضِيخَ، فَقِيلَ: حُرِّمَتْ الْخَمْرُ. فَقَالُوا: أَكْفِئْهَا، فَكَفَأْتُهَا. قُلْتُ لِأَنَسٍ: مَا شَرَابُهُمْ. قَالَ: رُطَبٌ وَبُسْرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ. فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ.

وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ.

5583. Dari Mu'tamir, dari bapaknya, dia berkata: Aku mendengar Anas berkata, "Aku pernah berdiri di sekelompok orang memberi paman-pamanku minum khamer —dan aku orang paling muda di antara mereka—. Tiba-tiba dikatakan, 'Khamer telah diharamkan'. Mereka berkata, 'Tumpahkan ia' maka aku menumpahkannya." Aku berkata kepada Anas, "Apakah minuman mereka?" Beliau berkata, "*Ruthab* (kurma matang) dan *busr* (kurma muda)." Abu Bakr bin Anas berkata, "Itulah khamer mereka." Maka Anas tidak mengingkarinya.

Salah seorang sahabatku menceritakan kepadaku, sesungguhnya Anas bin Malik berkata, "Ia adalah khamer mereka saat itu."

يُوسُفُ أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَّاءُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

5584. Yusuf Abu Ma'syar Al Barra` berkata: Aku mendengar Sa'id bin Ubaidillah berkata: Bakr bin Abdullah menceritakan kepadaku, bahwa Anas bin Malik menceritakan kepada mereka, "Sesungguhnya khamer diharamkan dan khamer saat itu adalah *busr* dan *tamr*."

Keterangan Hadits:

(Bab pengharaman khamer diturunkan sementara ia terbuat dari busr dan tamr). Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas melalui

riwayat Ishaq bin Abi Thalhah dengan redaksi yang lebih lengkap dibandingkan riwayat Tsabit dari Anas yang telah disebutkan pada bab terdahulu.

كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ *(Aku sedang memberi minum Abu Ubaidah, Abu Thalhah, dan Ubay bin Ka'ab).* Abu Ubaidah adalah Ibnu Al Jarrah. Sementara Abu Thalhah adalah Zaid bin Sahal, suami ummu Sulaim, ibu daripada Anas. Demikianlah pada riwayat ini hanya disebutkan ketiga orang itu. Penyebutan Abu Thalhah dikarenakan kejadian itu berlangsung di rumahnya, seperti telah dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir melalui Tsabit dari Anas, كُنْتُ سَاقِي الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ *(Aku sedang memberi minum sekelompok orang di rumah Abu Thalhah).* Sedangkan penyebutan Abu Ubaidah, karena Nabi SAW mempersaudarakannya dengan Abu Thalhah, seperti yang diriwayatkan Imam Muslim melalui jalur lain dari Anas RA. Penyebutan Ubay bin Ka'ab, karena dia sebagai pemuka kaum Anshar dan orang yang berilmu di antara mereka. Dalam riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas pada tafsir surah Al Maa`idah disebutkan, إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا *(Sesungguhnya aku sedang berdiri memberi minum Abu Thalhah, fulan, dan fulan).* Demikian disebutkan tanpa penjelasan lebih rinci. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan salah satu di antaranya, yaitu Abu Ayyub. Pada beberapa bab berikut akan dinukil dari riwayat Hisyam, dari Qatadah, dari Anas, إِنِّي كُنْتُ لأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ *(Sesungguhnya aku pernah sedang memberi minum Abu Thalhah, Abu Dujanah, dan Suhail Ibnu Baidha`).* Nama Abu Dujanah adalah Simak bin Kharasyah. Imam Muslim meriwayatkan dari Sa'id, dari Qatadah sama sepertinya dan disebutkan di antara mereka Mu'adz bin Jabal. Sementara Imam Ahmad meriwayatkan dari Yahya Al Qaththan, dari Humaid, dari Anas, كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَسُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ وَنَفَرًا مِنَ الصَّحَابَةِ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ *(Aku pernah memberi minum Abu*

Ubaidah, Ubay bin Ka'ab, Suhail Ibnu Baidha`, dan beberapa sahabat di rumah Abu Thalhah). Dalam riwayat Abdurrazzaq, dari Ma'mar bin Tsabit dan Abu Qatadah serta selain keduanya, dari Anas, bahwa kelompok tersebut berjumlah sebelas orang. Dari jalur-jalur yang sudah saya paparkan telah diketahui tujuh orang di antara mereka. Namun, dalam riwayat At-Taimi dari Anas —seperti disebutkan pada bab ini— tidak satupun di antara mereka yang disebutkan namanya. Adapun redaksi riwayat ini, كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيْهِمْ عُمُوْمَتِي *(aku sedang berdiri dihadapan sekelompok orang memberi minum paman-pamanku)*. Kata 'paman-pamanku' sebagai pengganti dari kata 'sekelompok orang'. Anas menyebut mereka sebagai paman-pamannya, karena usia mereka lebih tua dan kebanyakan mereka berasal dari kaum Anshar.

Di antara yang cukup mengherankan adalah nukilan Ibnu Mardawaih dalam tafsirnya melalui Isa bin Thahman, dari Anas, bahwa Abu Bakar dan Umar berada di antara mereka. Namun, pernyataan ini *munkar* meskipun dari segi *sanad* cukup bagus, tetapi saya mengira telah terjadi kesalahan. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab *Al Hilyah* pada biografi Syu'bah, dari hadits Aisyah, dia berkata, حَرَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ الْخَمْرَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمْ يَشْرَبْهَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ *(Abu Bakar mengharamkan khamer atas dirinya dan tidak meminumnya baik pada masa jahiliyah maupun Islam)*. Mungkin —jika riwayat itu akurat— Abu Bakar dan Umar sedang mengunjungi Abu Thalhah di rumahnya pada hari itu, tapi keduanya tidak minum khamer bersama mereka. Kemudian saya menemukan dalam riwayat Al Bazzar melalui jalur lain dari Anas, dia berkata, كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ، فَلَمَّا شَرِبَ قَالَ: تَحْيَى بِالسَّلاَمَةِ أُمُّ بَكْرٍ. الأَبْيَاتَ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ: قَدْ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ *(Aku sedang memberi minum sekelompok orang, sementara di antara orang-orang itu terdapat seorang laki-laki yang biasa dipanggil Abu Bakar, maka ketika minum*

khamer dia berkata, "Engkau akan hidup dalam kesejahteraan wahai Ummu Bakar." Lalu dia melantunkan beberapa bait sya'ir. Tiba-tiba seorang laki-laki di antara kaum muslimin masuk kepada kami dan berkata, "Telah turun pengharaman khamer"). Abu Bakar yang dimaksud dalam riwayat ini biasa disebut Ibnu Syaghub. Sebagian periwayat mengira dia adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, padahal tidak. Namun, penyebutan Umar bersamanya memperkecil kemungkinan terjadi kesalahan yang dimaksud. Dengan demikian, kita telah berhasil menemukan nama sepuluh orang di antara kelompok itu. Kemudian saya sudah sebutkan dalam perang Badar pada pembahasan tentang peperangan biografi Abu Bakar bin Syaghub di atas. Dalam kitab *Makkah* karya Al Fakihi terdapat indikasi yang mendukung hal tersebut.

مِنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ *(Dari khamer zahw maupun tamr). Fadhikh* adalah nama untuk *busr* (kurma muda) yang telah dilembutkan dan direndam. Sedangkan *'zahw'* adalah *busr* yang telah berwarna kemerah-merahan atau kekuning-kuningan sebelum menjadi *ruthab* (kurma matang). Terkadang *fadhikh* digunakan untuk nama campuran *busr* dan *ruthab*, sebagaimana digunakan juga untuk campuran *busr* dan *tamr*. Begitu pula ia digunakan untuk *busr* saja atau *tamr* saja, seperti dalam riwayat terakhir pada bab di atas. Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Qatadah dari Anas disebutkan, وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوْطَيْنِ *(tidaklah khamer mereka pada saat itu, kecuali busr dan tamr yang dicampur).* Kemudian disebutkan dalam riwayat Muslim melalui Qatadah dari Anas, أَسْقِيْهِمْ مِنْ مِزَادَةٍ فِيْهَا خَلِيْطُ بُسْرٍ وَتَمْرٍ *(Aku memberi mereka minum dari wadah yang berisi campuran busr dan tamr).*

فَجَاءَهُمْ آتٍ *(Tiba-tiba seseorang datang kepada mereka).* Saya belum menemukan keterangan tentang namanya. Dalam riwayat Humaid dari Anas yang dikutip Imam Ahmad, sesudah kalimat

'memberi minum mereka' disebutkan, حَتَّى كَادَ الشَّرَابُ يَأْخُذُ فِيْهِمْ *(hingga hampir-hampir minuman itu menguasai mereka)*. Dalam riwayat Ibnu Mardawaih disebutkan, حَتَّى أَسْرَعْتُ فِيْهِمْ *(hingga aku buru-buru kepada mereka)*. Ibnu Ashim meriwayatkan, حَتَّى مَالَتْ رُؤُوْسُهُمْ، فَدَخَلَ دَاخِلٌ *(Sampai kepala-kepala mereka telah miring, tiba-tiba seseorang masuk)*. Pada pembahasan tentang perbuatan aniaya disebutakn melalui jalur Tsabit dari Anas, فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى *(Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk menyerukan)*. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur ini, فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ *(ternyata seseorang berseru bahwa khamer telah diharamkan)*. Dia mengutip pula melalui jalur Sa'id, dari Qatadah, dari Anas —sama sepertinya— disertai tambahan, فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ: أُخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ *(Abu Thalhah berkata, "Keluarlah dan lihat suara apakah ini".)*. Pada pembahasan tentang tafsir dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas disebutan, إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ؟ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ *(Tiba-tiba seorang laki-laki datang dan berkata, "Apakah telah sampai berita kepada kalian?" Mereka berkata, "Apakah itu?" Laki-laki itu berkata, "Khamer telah diharamkan")*. Mungkin laki-laki ini adalah orang yang disuruh mengumumkan dan mungkin juga orang lain yang mendengar pengumuman, lalu masuk kepada mereka dan mengabarkan berita itu.

Kemungkinan Anas keluar, lalu mendapatkan berita dari laki-laki yang mengumumkan itu. Namun, dia menyebutkan melalui jalur lain bahwa laki-laki tersebut berdiri di depan pintu dan menyebutkan kepada mereka pengharamannya. Melalui jalur lain disebutkan, أَتَانَا فُلاَنٌ مِنْ عِنْدِ نَبِيِّنَا فَقَالَ: قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، قُلْنَا: مَا تَقُوْلُ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعَةَ، وَمِنْ عِنْدِهِ أَتَيْتُكُمْ *(Fulan datang kepada kami dari sisi Nabi kami dan berkata, "Khamer telah diharamkan." Kami berkata,*

"Apa yang engkau katakan?" Dia berkata, "Aku mendengarnya dari Nabi SAW sesaat yang lalu. Dari sisinya aku datang kepada kamu".).

فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ، فَهَرِقْهَا *(Abu Thalhah berkata, "Berdirilah wahai Anas, dan tumpahkanlah".).* Asal kata *faharriqhaa* adalah *arriqhaa*, lalu huruf *hamzah* diganti menjadi *ha'*. Demikian pula kata *faharaqaha.* Terkadang kata ini dilafalkan menggunakan huruf *hamzah* dan *alif* sekaligus, tetapi sangat jarang. Hal ini sudah dipaparkan lebih detail pada pembahasan tentang bersuci. Dalam riwayat Anas pada pembahasan tentang tafsir disebutkan *'fa ariqhaa'*. Dalam riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib disebutkan, فَقَالُوا: أَرِقْ هَذِهِ الْقِلاَلَ يَا أَنَسُ *(Mereka berkata, "Tumpahkan wadah-wadah ini wahai Anas".).* Hal ini dipahami bahwa yang berbicara adalah Abu Thalhah dan yang lain menyetujuinya, maka perintah untuk menumpahkan itu dinisbatkan kepada mereka semuanya. Pada riwayat kedua di bab ini disebutkan dengan kata *'akfi'ha'* (*balikkanlah*), dan ini semakna dengan 'tumpahkan'. Asal kata *al ikfaa'* adalah memiringkan. Kemudian dalam bab "Boleh Menerima Berita Satu Orang" disebutkan melalui riwayat lain dari Malik -sehubungan hadits ini-, قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ *(Berdirilah kepada bejana ini dan pecahkan. Anas berkata, "Aku berdiri menuju bejana yang terbuat dari batu milik kami, lalu aku memukulnya dengan bagian bawahnya hingga pecah).* Hal ini tidak menafikan riwayat-riwayat yang lain, bahkan mungkin dipadukan bahwa dia menumpahkan isinya dan sekaligus memecahkan bejananya. Atau dia menumpahkan sebagian dan memecahkan sebagian yang lain.

Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa Ishaq bin Abu Thalhah menyendiri dalam menukil riwayat dari Anas tentang pemecahan bejana. Sementara Abdul Aziz bin Shuhaib, Humaid, dan sejumlah periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) meriwayatkan hadits secara

lengkap dari Anas. Sebagian mengutipnya dengan redaksi yang panjang dan sebagian lagi meringkasnya, tetapi mereka tidak menyebutkan, kecuali menumpahkan saja. Adapun Mihras adalah bejana yang terbuat dari batu dan dilubangi. Terkadang bejana ini besar dan terkadang pula kecil, sehingga mudah digunakan memecahkan yang lain. Seakan-akan dia tidak menemukan alat lain untuk memecahkan, kecuali bejana tersebut. Atau dipecahkan menggunakan alat untuk menumbuk, seperti alu dan disebut sebagai mihras dalam konteks majaz.

Dalam riwayat Humaid dari Anas yang dikutip Imam Ahmad, فَوَاللهِ مَا قَالُوْا: حَتَّى نَنْظُرَ وَنَسْأَلَ *(Demi Allah, mereka tidak mengatakan, "Hingga kita melihat dan bertanya".).* Dalam riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib pada pembahasan tentang tafsir disebutkan, فَوَاللهِ مَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلاَ رَاجَعُوْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ *(Demi Allah, mereka tidak bertanya tentangnya dan tidak pula mengecek kembali setelah berita laki-laki tersebut).* Pada pembahasan tentang perbuatan aniaya disebutkan, فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ *(Maka ia mengalir di jalan-jalan Madinah).* Hal ini menunjukkan bahwa semua kaum muslimin yang memiliki khamer menumpahkan khamer miliknya hingga mengalir di parit-parit Madinah karena banyaknya. Al Qurthubi berkata, "Keterangan tambahan ini dijadikan pegangan mereka yang mengatakan bahwa khamer terbuat dari selain anggur tidak najis, sebab beliau SAW melarang buang hajat di jalan-jalan, sekiranya khamer tersebut najis tentu beliau SAW tidak akan menyetujui perbuatan mereka menumpahkannya di jalan-jalan hingga mengalir. Sebagai jawabannya, maksud menumpahkan adalah memasyarakatkan pengharamannya. Apabila hal itu tersebar, maka akan lebih berkesan. Oleh karena itu, ditempuh kerusakan yang paling ringan untuk mendapatkan maslahat yang besar. Mungkin juga khamer itu hanya ditumpahkan pada jalan yang miring sehingga mengalir ke tempat-tempat berkumpulnya air, rerumputan, atau tanah rendah. Hal ini

diperkuat apa yang diriwayatkan Ibnu Mardawaih dari hadits Jabir dengan *sanad* yang *jayyid* (bagus) tentang kisah penumpahan khamer, فَانْصَبَّتْ حَتَّى اسْتَنْقَعَتْ فِي بَطْنِ الْوَادِي *(Ia mengalir hingga terkumpul di lubuk lembah).* Berpegang kepada makna umum perintah menjauhinya sudah cukup menjadi dalil tentang kenajisannya."

قُلْتُ لأَنَسٍ *(Aku berkata kepada Anas).* Orang yang berkata di sini adalah Sulaiman At-Taimi, bapak daripada Mu'tamir. Kalimat, "Abu Bakar bin Anas berkata, 'Ia adalah khamer mereka'" ditambahkan Imam Muslim melalui jalur lain, "Pada saat itu." Sedangkan kalimat, "Anas tidak mengingkari", ditambahkan Imam Muslim, "Tentang itu." Maksudnya, Abu Bakr bin Anas hadir saat Anas menceritakan hadits itu. Seakan-akan Anas ketika itu tidak menceritakan kalimat tambahan ini, baik karena lupa atau sengaja untuk meringkas. Oleh karena itu, anaknya (Abu Bakar) menyebutkannya dan Anas pun menyetujuinya. Sementara telah dinukil keterangan yang menyatakan Anas menyebutkannya pula seperti akan disebutkan.

وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي *(Sebagian sahabatku menceritakan kepadaku).* Orang yang berkata adalah Sulaiman At-Taimi. Bagian ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* melalui *sanad* di awal hadits. Imam Muslim telah mengutip jalur ini secara tersendiri dari Muhammad bin Abdul A'la, dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari bapaknya, dia berkata, "Sebagian orang yang bersamaku menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Anas berkata, 'Ia adalah khamer mereka saat itu'." Kemungkinan Anas menyebutkan kalimat itu, tetapi tidak didengar oleh Sulaiman. Atau Anas menyebutkannya di pertemuan lain dan dihapal oleh laki-laki yang menceritakannya kepada Sulaiman. Kemungkinan laki-laki yang dimaksud adalah Bakar bin Abdullah Al Muzani, sebab riwayatnya pada akhir bab di atas mengindikasikan ke arah itu. Namun, mungkin juga yang dimaksud adalah Qatadah. Setelah beberapa bab akan disebutkan

melalui jalurnya dari Anas dengan redaksi, وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ (*sesungguhnya kami saat itu menganggapnya sebagai khamer*). Hal ini menjadi dalil paling kuat yang menunjukkan bahwa khamer adalah nama semua yang memabukkan, baik terbuat dari anggur, air rendaman anggur, kurma, madu, maupun yang lainnya. Adapun klaim sebagian orang bahwa khamer pada hakikatnya adalah air anggur dan jika digunakan untuk selainnya hanya dalam arti majaz. Jika diterima dari segi bahasa, maka menjadi konsekuensi yang berpendapat demikian untuk membolehkan menggunakan satu kata untuk makna hakikat dan majaz. Sementara para ulama Kufah tidak memperbolehkan yang demikian. Adapun dalam tinjauan syariat, khamer adalah makna yang sebenarnya (hakikat) pada segala sesuatu berdasarkan hadits, "*Semua yang memabukkan adalah khamer.*" Barangsiapa berpendapat bahwa dalam kalimat ini terkumpul makna yang sebenarnya dan makna majaz, maka konsekuensinya dia membolehkannya.

حَدَّثَنِي يُوسُفُ (*Yusuf menceritakan kepadaku*). Dia adalah Ibnu Abu Mi'syar Al Bara`. Dia lebih diikenal dengan nama panggilannya daripada nama aslinya. Dia juga dipanggil Al Qaththan. Namun, Al Barra` lebih masyhur dibanding yang lainnya. Profesinya sebagai pembuat anak panah sehingga disebut barra` (pembuat anak panah dan lainnya). Dia berasal dari Bashrah dan tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini serta satu hadits lain pada pembahasan tentang pengobatan. Kedua riwayat itu hanya sebagai riwayat pendukung. Dia dianggap lemah oleh Ibnu Ma'in dan Abu Daud, tetapi dinyatakan *tsiqah* (terpercaya) oleh Al Maqdami. Sa'id bin Ubaidillah adalah nama kakeknya Jubair bin Hayyah, dan dinyatakan *tsiqah* oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in. Al Hakim menyebutkan dari Ad-Daruquthni, "Ia tidak kuat." Dia tidak memiliki riwayat pula dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini dan satu hadits lain yang sudah disebutkan pada pembahasan tentang *jizyah* (upeti).

أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ *(Sesungguhnya khamer diharamkan dan khamer saat itu adalah busr).* Demikian diriwayatkan Abu Mi'syar secara ringkas. Al Ismaili meriwayatkannya melalui jalur Rauh bin Ubadah, dari Sa'id bin Ubaidillah melalui *sanad* ini dengan redaksi yang panjang. Adapun lafazhnya dari Anas, نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ، فَدَخَلْتُ عَلَى أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِي وَهِيَ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ فَضَرَبْتُهَا بِرِجْلِي فَقُلْتُ: اِنْطَلِقُوا فَقَدْ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ، وَشَرَابُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ *(Pengharaman khamer diturunkan, maka aku masuk kepada beberapa orang sahabatku sementara khamer itu berada di hadapan mereka, aku pun memukulnya [menendangnya] dengan kakiku seraya berkata, "Pergilah, sungguh telah turun pengharaman khamer", dan minuman mereka saat itu adalah busr dan tamr).* Seakan-akan perbuatan ini dilakukan Anas setelah dia keluar dan mendengar pengumuman tentang pengharaman khamer, maka dia kembali dan mengabarkannya kepada mereka.

Dalam riwayat Abu Ashim melalui jalur lain dari Anas, فَأَرَاقُوا الشَّرَابَ وَتَوَضَّأَ بَعْضٌ وَاغْتَسَلَ بَعْضٌ، وَأَصَابُوا مِنْ طِيْبِ أُمِّ سُلَيْمٍ وَأَتَوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) *(Mereka menumpahkan minuman, lalu sebagian berwudhu dan sebagian mandi. Setelah itu mereka menggunakan minyak wangi Ummu Salamah, lalu datang kepada Nabi SAW. Ternyata saat itu beliau sedang membaca ayat, "Sesungguhnya khamer dan judi".).* Hal ini dijadikan dalil bahwa dahulu minum khamer halal tanpa ada batasan waktu, lalu diharamkan. Sebagian mengatakan yang mubah (boleh) adalah minum dan bukan mabuk yang menghilangkan akal. Abu Nashr bin Qusyairi menyebutkan hal dalam tafsirnya dari Qaffal, tetapi dia menyanggahnya. An-Nawawi tampak berlebihan dalam kitab *Syarh Muslim* seraya berkata, "Apa yang dikatakan sebagian orang yang dangkal ilmunya bahwa mabuk senantiasa diharamkan adalah pernyataan batil tidak berdasar. Allah berfirman dalam surah An-

Nisaa` ayat 43, لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ *(janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan),* sebab konsekuensinya adalah mabuk hingga batas tersebut. Mereka pun dilarang melakukan shalat dalam kondisi demikian dan tidak pada kondisi lainnya. Hal ini menunjukkan yang demikian benar-benar terjadi. Ini dikuatkan kisah Hamzah dengan dua ekor onta, seperti yang telah disebutkan."

Atas dasar ini, apakah ia mubah menurut hukum asalnya atau diperbolehkan syara' lalu dilarang? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang lebih kuat adalah yang pertama. Kemudian hadits ini dijadikan dalil bahwa minuman yang terbuat dari selain anggur disebut juga khamer. Pembahasan tentang ini akan dijelaskan pada bab "Khamer adalah yang Menutupi Akal." Faidah lain dari hadits itu bahwa khamer yang dibuat dari selain anggur tetap haram diminum meskipun sedikit sebagaimana minuman yang terbuat dari anggur juga diharamkan selama minuman itu memabukkan jika diminum dalam kadar yang banyak, karena dari perintah menjauhi khamer, para sahabat memahami pengharaman semua jenis yang dibuat untuk mabuk-mabukan. Inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama di kalangan sahabat maupun tabi'in. Namun, para ulama madzhab Hanafi dan yang sependapat menyelisihi hal ini. Mereka berkata, "Minuman yang terbuat dari anggur diharamkan baik sedikit maupun banyak, kecuali bila dimasak —menurut perincian seperti yang akan dijelaskan pada bab tersendiri— sesungguhnya ia halal." Ijma' menyebutkan bahwa khamer yang terbuat dari anggur hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak. Adapun *illat* (alasan hukum) pengharaman yang sedikit, karena yang sedikit itu dapat mendorong untuk minum lebih banyak. Ini menjadi konsekuensi logis bagi mereka yang membedakan hukum antara minuman (khamer) terbuat dari anggur dengan yang terbuat dari selainnya. Dimana mereka berkata tentang minuman yang terbuat dari anggur, "Diharamkan baik yang sedikit maupun banyak —seperti akan dijelaskan— dan yang

terbuat dari selain anggur tidak diharamkan, kecuali kadar yang bisa memabukkan. Adapun yang kurang daripada itu, maka tidak haram." Mereka membedakan hukum keduanya, karena namanya berbeda meskipun *illat*-nya sama-sama ditemukan pada keduanya.

Al Qurthubi berkata, "Ini termasuk *qiyas* (analogi) yang paling tinggi, karena terjadi kesamaan antara hukum cabang dan hukum asal dalam semua sifat-sifatnya. Ditambah lagi kesesuainnya dengan makna zhahir nash-nash yang *shahih*."

Imam Syafi'i berkata, "Sebagian orang berkata kepadaku, 'Khamer adalah haram dan semua minuman yang memabukkan adalah haram, dan yang memabukkan itu tidak diharamkan hingga membuat mabuk, dan orang yang meminumnya tidak dijatuhi hukuman'. Saya berkata, 'Bagaimana engkau menyelisihi keterangan dari Nabi SAW, dari Umar, dari Ali, dan tidak seorang pun di antara sahabat yang menyelisihinya?' Dia berkata, 'Kami telah meriwayatkannya dari Umar'. Aku berkata, 'Dalam *sanad*-nya terdapat periwayat yang *majhul* (tidak diketahui) sehingga tidak dapat dijadikan dalil." Al Baihaqi berkata, "Maksudnya adalah riwayat Sa'id bin Dzi La'wah, bahwa dia minum dari tempat minum yang terbut dari kulit milik Umar, lalu dia mabuk, maka Umar mencambuknya. Orang itu berkata, 'Sesungguhnya aku minum dari tempat minum milikmu'. Umar berkata, 'Aku memukulmu karena engkau mabuk'. Namun, Sa'id yang disebutkan dalam riwayat ini dikatakan oleh Imam Bukhari dan selainnya sebagai periwayat yang tidak dikenal." Al Baihaqi juga berkata, "Sebagian mengatakan dia adalah Sa'id bin Haddan. Namun, ini tidak benar." Al Baihaqi menyebutkan hadits-hadits tentang menghilangkan pengaruh *nabidz* (rendaman sesuatu) dengan menambahkan air. Di antaranya hadits Hammam bin Al Harits dari Umar, "Sesungguhnya dia berada dalam suatu perjalanan, lalu didatangkan *nabidz* dan dia meminumnya hingga raut mukanya berkerut, lalu berkata, 'Sesungguhnya *nabidz* Tha`if memiliki campuran', maka dia minta dibawakan air dan menuangkan

kepadanya, lalu meminumnya." *Sanad* riwayat ini cukup kuat serta merupakan riwayat paling shahih yang dinukil tentang itu. Namun, tidak ada keterangan tegas bahwa ia mencapai tingkat yang memabukkan. Seandainya telah mencapai tingkat memabukkan, maka menuangkan air kepadanya tidak akan menghilangkan keharamannya.

Ath-Thahawi mengakui hal ini dan berkata, "Sekiranya telah mencapai tingkat haram, maka tidak akan berubah meskipun pengaruhnya hilang dengan ditambahkan air. Dengan demikian, sebelum minuman itu ditambah air, maka statusnya tidak haram."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apabila tidak mencapai kadar yang memabukkan, maka tidak ada perbedaan tentang diperbolehkannya meminum baik sedikit maupun banyak. Hal ini menunjukkan kerutan wajah Umar disebabkan selain perkara yang memabukkan. Al Baihaqi berkata, "Memahami bahwa mereka khawatir jika minuman tersebut berubah dan semakin kuat pengaruhnya, maka mereka memperbolehkan menuangkan air agar tidak semakin keras, adalah lebih baik daripada memahami bahwa minuman itu telah mencapai tingkat yang memabukkan sehingga ditambah air. Hal ini karena percampurannya dengan air tidak akan menghilangkan statusnya yang memabukkan selama ia telah mencapai tingkat yang memabukkan." Mungkin alasan penuangan air adalah karena minuman itu terasa masam, maka Umar mengerutkan wajahnya ketika meminumnya. Nafi' berkata, "Demi Allah, Umar tidak mengerutkan wajahnya karena unsur yang memabukkan dalam minuman ketika mencicipinya, tetapi minuman itu terasa seperti cuka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat kedua ini diriwayatkan An-Nasa`i melalui *sanad* yang *shahih*. Al Atsram meriwayatkan dari Al Auza'i dan Al Umari, bahwa Umar menambahkan air dalam minuman itu, karena terlalu manis. Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin kedua riwayat ini dipahami dalam dua kondisi berbeda. Kejadian ini adalah saat Umar tidak mengerutkan wajahnya ketika meminumnya. Adapun

ketika dia mengerutkan wajahnya adalah disebabkan rasa masam minuman itu.

Ath-Thahawi menguatkan madzhab mereka dengan riwayat yang dia kutip dari An-Nakha'i, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, tentang sabdanya, "*Semua yang memabukkan adalah haram*", dia berkata, "Ia adalah minuman yang memabukkan." Namun, ditanggapi bahwa riwayat itu lemah karena hanya diriwayatkan oleh Hajjaj bin Arthah dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari An-Nakha'i, sementara Hajjaj adalah seorang periwayat yang lemah dan *mudallis*. Al Baihaqi berkata, "Riwayat ini disebutkan kepada Abdullah bin Al Mubarak, maka dia berkata, 'Ini batil'." Kemudian dia meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari An-Nakha'i, dia berkata, "Apabila seseorang mabuk karena suatu minuman, maka tidak boleh meminumnya kembali selamanya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat ini juga dikutip An-Nasa`i melalui *sanad* yang shahih. An-Nasa`i meriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak, dia berkata, "Aku tidak pernah mendapatkan keringanan dalam hal ini melalui jalur yang shahih, kecuali dari An-Nakha'i yang berasal dari perkataannya."

An-Nasa`i dan Al Atsram meriwayatkan dari Khalid bin Sa'ad dari Abu Mas'ud, dia berkata, عَطِشَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَطُوْفُ فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنَ السِّقَايَةِ فَقَطَّبَ فَقِيْلَ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: لاَ، عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ فَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ (*Nabi SAW merasakan haus saat thawaf, maka diberikan kepadanya nabidz di wadah dan wajah beliau SAW berkerut, maka dikatakan, 'Apakah ia haram?' Beliau bersabda, 'Tidak, berikan kepadaku wadah yang berisi air zamzam'. Lalu beliau menuangkan kepadanya dan meminumnya*).

Al Atsram berkata, "Hadits ini dijadikan dalil ulama Kufah untuk mendukung madzhab mereka, tetapi sesungguhnya tidak ada dalil di dalamnya, karena mereka sepakat bahwa *nabidz* yang sangat keras rasanya dan belum dimasak, maka tidak halal diminum. Apabila mereka mengatakan bahwa yang diminum Nabi SAW termasuk

bagian ini berarti mereka menisbatkan kepada Nabi SAW telah minum minuman yang memabukkan. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Adapun jika mereka mengatakan bahwa beliau SAW mengerutkan wajahnya, karena rasanya yang masam, maka tidak ada dalil bagi mereka dalam riwayat itu, sebab *naqi'* (air rendaman kurma) bila tidak terasa keras, maka yang sedikit maupun yang banyak adalah halal menurut kesepakatan. Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits Abu Mas'ud tersebut telah dinyatakan lemah oleh An-Nasa'i, Ahmad, Abdurrahman bin Mahdi, dan selain mereka, karena hanya diriwayatkan Yahya bin Yaman, seorang periwayat yang lemah. Kemudian An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak, dia berkata, "Aku tidak pernah mendapatkan keringanan padanya melalui jalur yang *shahih,* kecuali dari An-Nakha'i yang berasal dari perkataannya."

4. Khamer yang Terbuat dari Madu, yaitu *Bit'u*

وَقَالَ مَعْنٌ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَّاعِ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا: لاَ يُسْكِرُ، لاَ بَأْسَ بِهِ.

Ma'an berkata: Aku bertanya kepada Malik bin Anas tentang Al Fuqqa', dia berkata, "Apabila tidak memabukkan maka tidak mengapa." Ibnu Ad-Darawardi berkata, "Kami bertanya tentangnya, maka mereka menjawab, 'Ia tidak memabukkan, tidak apa-apa'."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

5585. Dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, sesungguhnya Aisyah berkata, "Rasulullah SAW ditanya tentang *bit'u*, maka beliau bersabda, '*Semua minuman yang memabukkan, maka ia adalah haram*'."

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ -وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

5586. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Aisyah RA berkata, "Rasulullah SAW ditanya tentang *bit'u* —yaitu *nabidz* madu yang biasa diminum penduduk Yaman— maka Rasulullah SAW bersabda, '*Semua minuman yang memabukkan, maka ia adalah haram*'."

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ. وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ.

5587. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Anas bin Malik menceritakan kepadaku, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kamu membuat nabidz di dubba`, dan jangan pula di muzaffat.*" Adapun Abu Hurairah biasa mengikutkan kepadanya *hantam* dan *naqir*."

Keterangan Hadits:

(Bab khamer yang terbuat dari madu, yaitu bit'u). Bit'u/Bat'u adalah khamer yang terbuat dari madu dalam bahasa Yaman.

وَقَالَ مَعْنٌ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَّاعِ *(Ma'an berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang Fuqqa'").* Ma'an yang dimaksud adalah Ibnu Isa. *Fuqqa'* adalah salah satu jenis minuman, yang kadang terbuat dari madu, tetapi lebih sering dibuat dari *zabib* (anggur kering). Hukumnya sama seperti hukum minuman lain, yaitu diperbolehkan selama rasanya belum berubah menjadi keras.

فَقَالَ: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلاَ بَأْسَ بِهِ *(Beliau berkata, "Jika tidak memabukkan, maka tidak apa-apa".).* Maksudnya, apabila memabukkan, maka haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak.

وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ *(Ibnu Ad-Darawardi berkata).* Dia adalah Abdul Aziz bin Muhammad. Riwayat ini berasal dari Ma'an bin Isa dari Malik.

فَقَالُوا: لاَ يُسْكِرُ، لاَ بَأْسَ بِهِ *(Mereka berkata, "Ia tidak memabukkan, tidak apa-apa".).* Saya tidak mengetahui siapa yang ditanya Ad-Darawardi tentang hal itu. Namun, secara zhahir mereka adalah para ahli fikih kota Madinah di zamannya. Dia sempat bersama-sama Malik dalam menimba ilmu dari sejumlah guru Imam Malik di Madinah. Hukum *fuqqa'* adalah seperti jawaban yang mereka berikan, karena ia tidak disebut *fuqqa'* melainkan sebelum rasanya menjadi keras. *Atsar* ini disebutkan Ma'an bin Isa Al Qazzaz dalam kitab *Al Muwatha`* sebagai salah satu pendapat Imam Malik. Ia telah sampai kepada kami melalui *ijazah* (izin untuk diriwayatkan). Sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* melakukan kelalaian ketika mengatakan, "Sesungguhnya Ma'an bin Isa termasuk guru Imam Bukhari. Dengan demikian, ia memiliki hukum *maushul.* Padahal Imam Bukhari tidak bertemu Ma'an bin Isa, sebab Ma'an meninggal

di Madinah saat Imam Bukhari masih berada di Bukhara dalam usia 4 tahun.

Seakan-akan Imam Bukhari bermaksud menyebutkan *atsar* ini pada judul bab untuk menjelaskan bahwa 'sesuatu yang memabukkan dalam kadar yang banyak, maka sedikitnya juga tetap haram', jika minuman itu asalnya adalah minuman yang memabukkan. Apabila kadar yang banyak pada kondisi tersebut tidak memabukkan, maka tidak haram, baik yang sedikit maupun yang banyak. Sebagaimana apabila seseorang membuat jus anggur dan meminumnya saat itu juga.

سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ *(Ditanya tentang bit'u)*. Syu'aib menambahkan dari Az-Zuhri —yakni hadits kedua pada bab di atas—, "Ia adalah *nabidz* madu, dan penduduk Yaman biasa meminumnya." Serupa dengannya dalam riwayat Abu Daud dari Az-Zubaidi, dari Az-Zuhri. Secara zhahir penafsiran ini berasal dari perkataan Aisyah RA. Namun, kemungkinan juga berasal dari para periwayat sesudahnya. Dalam riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri yang dikutip Imam Ahmad sama seperti riwayat Malik, tetapi dia berkata di bagian akhirnya, وَالْبِتْعُ نَبِيْذُ الْعَسَلِ *(Bit'u adalah nabidz madu)*. Hal ini sangat jelas menunjukkan kemungkinan bahwa kalimat itu berasal dari para periwayat, karena kebanyakan ada di akhir hadits.

Imam Muslim meriwayatkan hadits ini dari Ma'mar, tetapi tidak mengutip redaksinya. Saya tidak juga menemukan keterangan tegas tentang nama orang yang bertanya dalam hadits Aisyah RA, tetapi saya mengira ia adalah Abu Musa Al Asy'ari. Pada pembahasan tentang peperangan disebutkan dari jalur Sa'id bin Abi Burdah, dari bapaknya, عَنْ أَبِي مُوْسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ: مَا هِيَ؟ قَالَ: الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. قُلْتُ لأَبِي بُرْدَةَ: مَا الْبِتْعُ؟ قَالَ: نَبِيْذُ الْعَسَلِ *(Dari Abu Musa, sesungguhnya Nabi SAW mengutusnya ke Yaman, maka dia bertanya kepadanya tentang minuman yang dibuat di sana, beliau bertanya, "Apakah minuman*

itu?" Dia menjawab, "Bit'u dan Mizru." Beliau pun bersabda, "Semua yang memabukkan adalah haram." Aku berkata kepada Abu Qatadah, "Apakah bit'u itu?" Dia menjawab, "Nabidz madu"). Riwayat ini terdapat dalam *Shahih Muslim* melalui jalur lain dari Sa'id bin Abi Burdah dengan redaksi, فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ: الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَالْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيْرِ وَالذُّرَةِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ، فَقَالَ: أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ *(Aku berkata, "Wahai Rasulullah, berilah kami fatwa tentang dua minuman yang biasa kami buat di Yaman; Bit'u yang terbuat dari madu direndam hingga rasanya terasa keras, dan mizru yang terbuat daripada gandum dan jagung direndam hingga rasanya terasa keras." Dia berkata, "Adapun Nabi SAW diberi kemampuan mengucapkan kalimat yang singkat namun padat maknanya dan intisarinya. Beliau bersabda, 'Aku melarang semua yang memabukkan'.").* Dalam riwayat Abu Daud terdapat penegasan bahwa penafsiran kata *bit'u* berasal dari Nabi SAW, سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ مِنَ الْعَسَلِ، فَقَالَ: ذَاكَ الْبِتْعُ، قُلْتُ: وَمِنَ الشَّعِيْرِ وَالذُّرَةِ، قَالَ: ذَاكَ الْمِزْرُ. ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *(Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang minuman yang terbuat dari madu, beliau bersabda, "Ia adalah bit'u", aku berkata, "Dan minuman yang terbuat dari gandum dan jagung", beliau bersabda, "Itu adalah mizru." Kemudian beliau bersabda, "Beritahukan kepada kaummu bahwa setiap yang memabukkan adalah haram").* Lalu Abu Wahb Al Jisyani bertanya tentang sesuatu yang tidak ditanyakan Abu Musa. Imam Syafi'i dan Abu Daud meriwayatkan dari haditsnya bahwa ia bertanya kepada kepada Nabi SAW tentang *mizru*, maka beliau menjawab dengan sabdanya, *"Setiap yang memabukkan adalah haram."* Riwayat ini merupakan penafsiran maksud perkataannya dalam hadits pada bab di atas, yaitu setiap minuman yang membuat mabuk. Maksudnya, bukan pengkhususan pengharaman pada saat

mabuk saja, tetapi jika ada unsur yang memabukkan maka haram meminumnya meskipun yang meminum tidak mabuk. Dari kalimat tersebut diketahui bahwa pertanyaan itu berkenaan dengan hukum *bit'u* bukan tentang kadar yang memabukkan, karena sekiranya penanya maksudkan hal itu niscaya dia akan berkata, "Beritahukan kepadaku apa yang halal darinya dan apa yang diharamkan." Inilah yang dikenal dari lisan bangsa Arab ketika mereka bertanya tentang jenis, maka mereka berkata misalnya, "Apakah ini bermamfaat atau mendatangkan mudharat?" Adapun jika bertanya tentang kadar niscaya berkata, "Berapa yang diambil darinya?"

Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa seorang mufti menjawab melebihi apa yang ditanyakan selama hal itu dibutuhkan oleh sipenanya. Faidah lainnya adalah pengharaman semua yang memabukkan, baik dibuat dari anggur atau selainnya. Al Maziri berkata, "Mereka sepakat bahwa jus anggur sebelum rasanya menjadi keras, maka halal hukumnya, tetapi apabila rasanya menjadi keras dan melampaui batas wajar serta tampak seperti mentega, maka haram hukumnya, baik sedikit ataupun banyak. Adapun jika ia berubah dengan sendirinya, maka halal diminum menurut ijma'. Patut diperhatikan tentang pergantian hukum-hukum ini dalam minuman-minuman tersebut. Tampak adanya indikasi keterkaitan satu sama lain. Hal itu menunjukkan pula bahwa *illat* (alasan penetapan hukum) pengharaman adalah sifat memabukkan, maka setiap minuman yang memiliki pengaruh memabukkan, maka haram diminum, baik sedikit maupun banyak."

Kesimpulan hukum (*istimbath*) yang disebutkan Al Maziri telah disebutkan secara tegas pada sebagian jalur hadits. Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa`i serta dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban dari Jabir, dia berkata, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ *(Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram".).* An-Nasa`i

meriwayatkan seperti itu dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. *Sanad*-nya hingga Amr adalah *shahih*. Dalam riwayat Abu Daud dari hadits Aisyah —dinisbatkan kepada Nabi SAW—, كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ *(setiap yang memabukkan adalah haram, dan apa yang memabukkan satu faraq darinya, maka segenggam tangan pun tetap haram).* Ibnu Hibban dan Ath-Thahawi meriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash dari bapaknya, dari Nabi SAW, أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيْلِ مَا أَسْكَرَ *(aku melarang kalian [minum] yang memabukkan meskipun sedikit).* Ath-Thahawi mengakui keakuratan hadits-hadits di atas, tetapi dia berkata, "Para ulama berbeda dalam memahami hadits-hadits tersebut. Sebagian berkata, 'Maksudnya, adalah jenis yang memabukkan'. Sebagian lagi berkata, 'Maksudnya, adalah apa yang membuat mabuk'. Pandangan ini dikuatkan bahwa pembunuh tidak dinamakan pembunuh hingga dia melakukan pembunuhan." Lalu dia berkata, "Hal ini didukung pula oleh hadits Ibnu Abbas yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا، وَالسَّكَرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ *(aku mengharamkan khamer yang sedikit maupun yang banyak, dan sifat memabukkan dari semua minuman).* Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia adalah hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i dan para periwayatnya *tsiqah.* Hanya saja terjadi perbedaan tentang apakah ia memiliki *sanad* yang lengkap atau terputus, dan apakah ia *marfu'* (langsung kepada Nabi SAW) ataukah *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi SAW). Kalaupun hadits itu dikatakan shahih, Imam Ahmad dan selainnya telah mengukuhkan bahwa redaksinya yang benar adalah الْمُسْكِرُ (*yang memabukkan*) bukan السَّكَرُ. Jika dikatakan bahwa kata السَّكَرُ juga akurat, maka dikatakan bahwa ia adalah saatu hadits dengan makna yang memiliki beberapa kemungkinan. Bagaimana ia bisa menentang cakupan umum hadits-hadits di atas yang shahih dalam jumlah yang banyak?

Disebutkan juga dari Ali yang dikutip Ad-Daruquthni, dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dan Ath-Thabarani, dari Khawwath bin Jubair yang dinukil Ad-Daruquthni, Al Hakim, dan Ath-Thabarani, dan dari Zaid bin Tsabit yang disebutkan Ath-Thabarani, tetapi *sanad*nya masih diperbincangan. Hanya saja hadits-hadits ini menambah kuat hadits-hadits terdahulu. Abu Al Muzhaffar bin As-Sam'ani —dahulu ulama madzhab Hanafi, lalu berpindah ke madzhab Syafi'i— berkata, "Telah disebutkan riwayat-riwayat dari Nabi SAW yang mengharamkan sesuatu yang memabukkan —kemudian dia mengutip hadits-hadits tersebut— dan riwayat-riwayat tentang itu cukup banyak dan tidak ada legitimasi bagi seseorang berpaling darinya dan berpendapat yang menyelisihinya. Sesungguhnya ia adalah dalil-dalil qath'i." Dia melanjutkan, "Para ulama Kufah telah tergelincir dalam masalah ini. Mereka mengutip riwayat-riwayat yang memiliki cacat dan tidak bisa menentang riwayat-riwayat tersebut dari sisi manapun. Barangsiapa menduga Rasulullah SAW telah minum sesuatu yang memabukkan, maka ia telah menanggung dosa besar. Hanya saja yang diminum Nabi SAW sesuatu yang manis dan tidak memabukkan. Tsumamah bin Hazn Al Qusyairi pernah bertanya kepada Aisyah RA tentang *nabidz,* maka Nabi SAW memanggil seorang perempuan Habasyah dan berkata, 'Tanyalah perempuan ini, karena dia yang biasa membuat *nabidz* untuk Rasulullah SAW'. Perempuan itu berkata, 'Aku biasa membuatkan *nabidz* untuknya di wadah pada malam hari, lalu aku menutupnya. Apabila pagi hari, maka beliau SAW meminumnya'. Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim. Begitu pula Al Hasan Al Bashri meriwayatkan dari ibunya, dari Aisyah, sama seperti itu." Kemudian dia berkata, "Menganalogikan *nabidz* kepada khamer dengan *illat* 'memabukkan dan mengacaukan akal' merupakan analogi yang paling tinggi dan kuat. Kerusakan-kerusakan yang ditemukan pada khamer ditemukan juga pada *nabidz,* sebab tujuannya adalah untuk mabuk, sementara *nabidz* bagi mereka diminum jika tidak ada khamer untuk menggantikan fungsinya, karena rasa senang dan

hilangnya kesadaran ditemukan pada kedua minuman itu, meskipun *nabidz* agak kental dan keruh sementara khamer lebih cair dan jernih. Dia berkata, "Ringkasnya, nash-nash yang menegaskan pengharaman semua yang memabukkan sedikit atau banyak, sudah mencukupi daripada analogi."

Abdullah bin Al Mubarak berkata, "Tidak ada riwayat shahih yang menghalalkan *nabidz* yang memabukkan dalam jumlah banyak, baik dari sahabat maupun tabi'in, kecuali dari Ibrahim An-Nakha'i." Dia berkata, "Telah disebutkan hadits Aisyah, 'Semua minuman yang memabukkan adalah haram'. Adapun yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Abu Wa'il, 'Kami biasa masuk kepada Ibnu Mas'ud, lalu dia memberi kami minum *nabidz* yang keras'. Lalu dari jalur Alqamah disebutkan, 'Aku makan bersama Ibnu Mas'ud, lalu didatangkan kepada kami *nabidz* yang keras yang dibuat oleh Sirin, lalu mereka meminumnya'. Semua ini dapat dijawab dengan tiga hal: *Pertama,* seandainya dipahami secara zhahir, maka tidak bisa menentang hadits-hadits shahih yang mengharamkan semua minuman yang memabukkan. *Kedua,* sudah disebutkan dari Ibnu Mas'ud tentang haramnya minuman memabukkan, baik sedikit maupun banyak. Bila terjadi perbedaan nukilan darinya, maka apa yang sesuai dengan hadits-hadits shahih lagi *marfu'* lebih utama dijadikan pegangan. *Ketiga,* mungkin yang dimaksud 'keras' di sini adalah rasa manis atau rasa masam. Dengan demikian, riwayat ini tidak dapat dijadikan dalil."

Abu Ja'far An-Nahhas menyebutkan dari Yahya bin Ma'in, bahwa hadits Aisyah, *"Semua minuman yang memabukkan adalah haram",* merupakan riwayat paling *shahih* dalam masalah ini. Keterangan ini menjadi bantahan terhadap mereka yang menukil dari Ibnu Ma'in bahwa dia berkata, "Hadits itu tidak memiliki sumber." Az-Zaila'i menyebutkan dalam kitab *Takhrij Ahadits Al Hidayah* bahwa dalam kitab hadits tidak ada satu pun yang mencantumkan pernyataan Ibnu Ma'in tersebut. Bagaimana ada pernyataan yang

melemahkannya padahal ditemukan sejumlah sumber yang shahih serta banyak jalur-jalurnya? Bahkan Imam Ahmad berkata, "Hadits itu dinukil dari dua puluh orang sahabat." Dia menyebutkan hadits-hadits itu pada pembahasan tentang minuman. Di antaranya apa yang telah disebutkan dan hadits Ibnu Umar yang disebutkan di awal bab ini. Begitu pula hadits Umar, "Semua yang memabukkan adalah haram", tetapi dalam *sanad*-nya terdapat Al Ifriqi. Hadits-hadits lainnya adalah; Hadits Ali, "Jauhilah apa yang memabukkan." Diriwayatkan Imam Ahmad dengan derajat *hasan*. Hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Ibnu Majah melalui jalur yang lemah sama seperti redaksi riwayat Umar. Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur lain, seperti redaksi riwayat Ali. Hadits Anas yang diriwayatkan Imam Ahmad melalui *sanad* yang *shahih*, "Apa yang memabukkan, maka ia adalah haram." Hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan Al Bazzar melalui *sanad* yang *shahih* sama seperti riwayat Umar. Hadits Al Asyaj Al Ashri yang diriwayatkan Abu Ya'la sama seperti itu dan *sanad*nya *jayyid* serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban. Hadits Dulaim Al Himyari yang diriwayatkan Abu Daud melalui *sanad* yang *hasan*, "Beliau bertanya, '*Apakah memabukkan*?' Dia menjawab, 'Ya' Beliau berkata, '*Jauhilah ia*'." Hadits Maimunah yang diriwayatkan Ahmad melalui *sanad* yang *hasan*, "Semua minuman memabukkan, maka ia adalah haram." Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Abu Daud melalui jalur *jayyid* (bagus) sama seperti lafazh riwayat Umar. Lalu dinukil pula oleh Al Bazzar melalui *sanad* yang lemah, "Jauhi semua yang memabukkan." Hadits Qais bin Sa'ad yang diriwayatkan Ath-Thabarani seperti redaksi riwayat Ibnu Umar. Sementara Imam Ahmad meriwayatkannya melalui jalur lain, seperti redaksi riwayat Umar. Hadits An-Nu'man bin Basyir yang diriwayatkan Abu Daud melalui *sanad* yang *hasan*, "Sesungguhnya aku melarang kamu dari semua yang memabukkan." Hadits Muawiyah yang diriwayatkan Ibnu Majah dengan *sanad* yang *hasan* sama seperti riwayat Umar. Hadits Wa`il bin Hujr yang diriwayatkan Ibnu Abi Ashim. Hadits Qurrah bin Iyas Al Muzanni yang diriwayatkan Al Bazzar seperti riwayat Umar,

tetapi *sanad*-nya lemah. Hadits Abdullah bin Al Mughaffal yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Jauhilah yang memabukkan." Hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan Abu Daud melalui *sanad* yang *hasan*, "Beliau melarang setiap yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran." Hadits Buraidah yang diriwayatkan Imam Muslim di sela-sela hadits dan redaksinya sama seperti riwayat Umar. Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan An-Nasa`i dengan *sanad* yang *hasan* sama seperti itu. Hadits-hadits mereka itu disebutkan pula oleh Imam At-Tirmidzi dalam satu bab. Sehubungan dengan ini diriwayatkan pula dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya yang dikutip An-Nasa`i seperti riwayat Umar. Dari Zaid bin Al Khaththab yang diriwayatkan Ath-Thabarani seperti riwayat Ali, "Jauhilah setiap yang memabukkan." Dari Ar-Rasim yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Minumlah apa yang kamu sukai dan jangan minum yang memabukkan." Dari Abu Burdah bin Niyar yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah sama seperti redaksi ini. Dari Thalq bin Ali yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, "Wahai orang yang bertanya tentang minuman yang memabukkan, jangan engkau meminumnya dan jangan memberinya minum seseorang dari kaum muslimin." Dari Shihar Al Abdi yang diriwayatkan Ath-Thabarani sama seperti ini. Dari Ummu Habibah yang diriwayatkan Imam Ahmad pada pembahasan tentang minuman, dan dari Adh-Dhahhak bin An-Nu'man yang diriwayatkan Ibnu Abi Ashim pada pembahasan tentang minuman. Demikian pula yang dia nukil dari Khawwat bin Jubair. Apabila hadits-hadits ini digabungkan dengan hadits Ibnu Umar, Abu Musa, dan Aisyah, maka akan lebih dari 30 sahabat. Kebanyakan hadits-hadits yang dinukil dari mereka memiliki derajat *jayyid*, dan kandungannya bahwa sesuatu yang memabukkan tidak halal diminum bahkan wajib dijauhi.

Sementara itu, Anas telah menolak kemungkinan yang menjadi kecenderungan Ath-Thahawi. Imam Ahmad berkata, 'Abdullah bin Idris menceritkaan kepada kami, aku mendengar Al Mukhtar bin

Fulful berkata: Aku bertanya kepada Anas, maka dia berkata, "Rasulullah SAW melarang *muzaffat* dan bersabda, 'Semua minuman yang memabukkan adalah haram'." Dia berkata, "Aku berkata kepadanya, 'Engkau benar, yang memabukkan adalah haram, tetapi bagaimana dengan satu atau dua kali minuman saat makan?' Dia berkata, 'Apa yang kadar banyaknya dapat memabukkan, maka sedikitnya tetap haram'." *Sanad* riwayat ini shahih sesuai kriteria Muslim. Sahabat lebih nengetahui maksud hadits daripada mereka yang datang kemudian. Oleh karena itu, Abdullah bin Al Mubarak mengatakan apa yang dia katakan.

Pernyataan mutlak dari kalimat, 'Semua yang memabukkan adalah haram', dijadikan dalil pengharaman semua yang memabukkan, meskipun bukan minuman, termasuk ganja dan lainnya. An-Nawawi dan selainnya menegaskan bahwa ia memabukkan. Adapun selainnya menandaskan bahwa ia dapat membius. Dalam realita ia menimbulkan apa yanag ditimbulkan oleh khamer berupa kesenangan akibat hilangnya kesadaran, kecanduan, dan ketergantungan. Kalaupun diterima ia tidak memabukkan, sungguh telah ada keterangan dari Abu Daud yang melarang meminum semua yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran.

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ *(Dan dari Az-Zuhri).* Ini juga termasuk riwayat Syu'aib dari Az-Zuhri. Ia dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui *sanad* yang disebutkan sebelumnya. Ath-Thabarani meriwayatkan dalam *Musnad Syamiyyin* dan menyebutkannya secara tersendiri dari Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi, dari Abu Al Yaman (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini). Abu Nu'aim meriwayatkannya di kitab *Al Mustakhraj* dari Ath-Thabarani.

وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ *(Abu Hurairah mengikutkan hantam dan naqir kepada keduanya).* Orang yang mengatakan hal ini adalah Az-Zuhri sebagaimana tercantum dalam riwayat Syu'aib darinya melalui jalur *mursal.* Imam Muslim dan An-Nasa`i

meriwayatkan melalui Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dengan redaksi, "Jangalah kamu membuat *nabidz* dalam *dubba`* dan *muzaffat.*" Kemudian Abu Hurairah berkata, "Dan jauhilah bejana-bejana *hantam.*" Namun, semua ini dinisbatkan kepada Nabi SAW dalam riwayat Suhail bin Abi Shalih, dari bapaknya, dari Abu Hurairah disertai tambahan, "Dan *dubba`*." Cara pelafalan semua kata ini sudash dibahas ketika membicarakan hadits utusan Abdul Qais di bagian awal *Shahih Bukhari* pada pembahasan tentang iman.

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Zadzan, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang bejana-bejana. Aku berkata, 'Beritahukan kepada kami dengan bahasa kamu dan tafsirkan kepada kami'. Beliau berkata, 'Rasulullah SAW melarang '*hantam*', yaitu bejana yang terbuat dari tanah, dan *dubba`*, yaitu *qar'ah* (bejana sejenis tempayan), dan *naqir* yaitu batang pohon kurma yang dilubangi, dan *muzaffat* yaitu *muqayyar* (bejana untuk membuat khamer yang dicat dengan ter)'."

Abu Daud Ath-Thayalisi, Ibnu Abi Ashim, dan Ath-Thabarani, meriwayatkan dari hadits Abu Bakar, "Kami dilarang daripada *dubba`*, *naqir*, *hantam*, dan muzaffat. Adapun *dubba`*, sesungguhnya orang-orang di Tsaqif di Tha`if biasa mengambil *dubba`*, lalu menaruh di dalamnya tandan-tandan kurma, lalu membiarkannya hingga larut. Sedangkan *naqir,* maka penduduk Yamamah biasa melubangi batang pohon kurma, lalu menaruh *ruthab* (kurma basah) dan *busr* (kurma muda), lalu membiarkannya hingga larut. Sementara *hantam* adalah bejana tanah yang berisi khamer dan biasa dibawa kepada kami. Kemudian *muzaffat* adalah bejana yang dicat dengan ter." Penghapusan larangan menggunakan bejana-bejana ini akan dijelaskan setelah tiga bab.

Catatan

Al Muhallab berkata, "Alasan penyebutan hadits Anas tentang larangan membuat *nabidz* (minuman manis yang biasanya terbuat dari kurma) di dalam bejana-bejana tersebut di bab "Khamer yang Terbuat dari Madu", adalah bahwa madu tidak memabukkan melainkan setelah direndam. Adapun sebelum itu, maka hukumnya mubah. Oleh karena itu, diisyaratkan untuk berhati-hati dengan tempat membuat minuman tersebut, karena dapat memproses dengan cepat unsur yang dapat memabukkan.

5. Khamer adalah Minuman yang Menutupi Akal

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. وَثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الْأُرْزِ؟ قَالَ: ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ.

وَقَالَ حَجَّاجٌ: عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ مَكَانَ الْعِنَبِ: الزَّبِيبَ

5588. Dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Umar berkhutbah di atas mimbar Rasulullah SAW seraya berkata, 'Sesungguhnya telah turun pengharaman khamer dan ia berasal dari lima; anggur, kurma, *hinthah*, sya'ir, dan madu. Khamer adalah apa yang menutupi akal. Tiga yang aku berharap Rasulullah SAW tidak

meninggalkan kami hingga berpesan kepada kami; kakek, *kalalah*, dan masalah-masalah riba'." Dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Abu Amr, bagaimana dengan apa yang dibuat dari beras di Sind?' Dia berkata, 'Itu adalah sesuatu yang belum ada pada masa Rasulullah SAW' atau dia berkata, 'Pada masa Umar'."

Hajjaj berkata dari Hammad, dari Abu Hayyan, kata 'anggur' digantikan dengan '*zabib*' (kismis).

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: الْخَمْرُ يُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ.

5589. Dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Umar, dari Umar dia berkata, "Khamer dibuat dari lima; *zabib* (kismis), *tamr* (kurma kering), *hinthah* (gandum), *sya'ir* (gandum), dan madu."

Keterangan Hadits:

(Bab keterangan bahwa khamer adalah minuman yang menutupi akal). Demikianlah Imam Bukhari mengaitkan dengan minuman. Ini merupakan perkara yang sudah disepakati. Namun, ini tidak menolak bahwa selain minuman ada yang memabukkan. Masalahnya apakah dinamakan khamer atau tidak?

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Ahmad bin Abi Raja`, dari Yahya, dari Abu Hayyan At-Taimi, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Umar RA. Ahmad bin Abi Raja adalah Abu Al Walid Al Harawi. Nama bapaknya adalah Abdullah bin Ayyub. Sedangkan Yahya adalah Ibnu Sa'id Al Qaththan. Abu Hayyan adalah Yahya bin Sa'id At-Taimi.

عَنِ الشَّعْبِيِّ (*Dari Asy-Sya'bi).* Dalam riwayat Ibnu Ulayyah dari Abu Hayyan disebutkan, "Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami". Riwayat ini dinukil An-Nasa`i.

خَطَبَ عُمَرُ (*Umar berkhutbah).* Dalam riwayat Ibnu Idris dari Abu Hayan dengan *sanad*-nya disebutkan, "Aku mendengar Umar berkhutbah." Sementara pada pembahasan tentang tafsir disebutkan disertai tambahan, "Wahai sekalian manusia."

فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ (*Dia berkata, "Sesungguhnya telah turun...").* Musaddad menambahkan dari Al Qaththan, "*Amma ba'du*". Tambahan ini juga sudah disebutkan di bagian awal pembahasan tentang minuman. Dalam riwayat Al Baihaqi melalui jalur lain dari Musaddad disebutkan, فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ (*Beliau memuji Allah dan menyanjungnya*).

نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ (*Pengharaman khamer turun sementara ia terdiri dari lima macam).* Kalimat ini berkedudukan menerangkan keadaan. Maksudnya, pengharaman khamer diturunkan saat keadaannya dibuat dari lima macam. Mungkin juga kalimat ini sebagai kalimat baru atau dihubungkan dengan kalimat sebelumnya. Maksudnya, khamer dibuat dari bahan-bahan ini, bukan berarti yang demikian khusus pada waktu turunnya pengharaman. Namun, pengertian pertama lebih tepat karena disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, أَلاَ وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيْمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ (*Ketahuilah, sungguh pengharaman khamer turun dan saat itu khamer terbuat dari lima).* Benar, disebutkan pada bagian akhir bab ini melalui jalur lain, وَإِنَّ الْخَمْرَ تُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ (*Sesungguhnya khamer dibuat dari lima macam*).

مِنَ الْعِنَبِ ... إلخ (*Dari anggur...).* Hadits ini disebutkan para penulis kitab-kitab *Musnad* dalam deretan hadits-hadits *marfu'*, karena menurut mereka ia memiliki hukum *marfu',* sebab ia adalah berita dari

sahabat yang menyaksikan saat-saat wahyu turun, lalu dia mengabarkan tentang sebab turunnya wahtu itu. Kemudian Umar menyampaikannya dalam khutbah di hadapan sahabat-sahabat senior dan selain mereka, tetapi tidak dinukil pengingkaran dari satu pun di antara mereka. Maksud Umar dengan perkataannya 'pengharaman khamer turun', adalah ayat yang disebutkan pada awal pembahasan tentang minuman, yaitu ayat dalam surah Al Maai`dah, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ... إِلَى آخِرِهَا *(Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya [meminum] khamer, berjudi...* dan seterusnya). Umar berkeinginan mengingatkan bahwa khamer pada ayat ini tidak khusus yang dibuat dari anggur, bahkan mencakup juga yang dibuat dari selain anggur. Hal ini sesuai dengan hadits Anas terdahulu, dimana indikasinya bahwa para sahabat memahami ayat pengharaman khamer sebagai pengharaman semua yang memabukkan, baik terbuat dari anggur maupun selainnya.

Apa yang dikatakan Umar ini disebutkan juga secara tegas dari Nabi SAW. Para penulis kitab-kitab *Sunan* yang empat —dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban— menyebutkan melalui dua jalur dari Asy-Sya'bi, bahwa An-Nu'man bin Basyir berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالذُّرَةِ، وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ *(sesungguhnya khamer terbuat dari ashir [jus], zabib [kismis], tamr [kurma kering], hinthah [gandum] sya'ir [gandum], dan jagung. Sesungguhnya aku melarang kalian dari semua yang memabukkan).* Ini adalah redaksi riwayat Abu Daud. Senada dengannya riwayat Ibnu Hibban, tetapi dia menambahkan bahwa An-Nu'man menyampaikannya dalam khutbahnya di hadapan orang-orang di Kufah. Abu Daud meriwayatkan melalui jalur lain, dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man, إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا *(Sesungguhnya khamer itu dari anggur, sesungguhnya*

khamer itu dari tamr, sesungguhnya khamer itu dari madu, sesungguhnya khamer itu dari burr [gandum] ada, dan sesungguhnya khamer itu dari syair [gandum]). Dari jalur inilah kemudian dikutip para penulis kitab-kitab *Sunan*. Pada riwayat sebelumnya disebutkan '*zabib*' (kismis) namun tidak mencantumkan 'madu'.

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Anas dengan *sanad* yang *shahih* darinya, الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ *(Khamer terbuat dari anggur, tamr, dan madu).* Imam Ahmad meriwayatkan pula dari Anas dengan *sanad* yang *shahih,* الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالذُّرَةِ *(Khamer terbuat dari anggur, tamr, madu, hinthah, sya'ir, dan jagung).* Abu Ya'la meriwayatkan melalui jalur ini dengan redaksi, حُرِّمَتِ الْخَمْرُ يَوْمَ حُرِّمَتْ وَهِيَ... *(Khamer diharamkan pada hari diharamkan sementara ia...).* Disebutkan seperti di atas disertai tambahan 'jagung'. Al Khal'i menyebutkan dalam kitabnya *Al Fawa'id*, dari Khallad bin As-Sa`ib dari bapaknya, dinisbatkan kepada Nabi SAW sama seperti riwayat kedua. Namun, disebutkan '*zabib*' sebagai ganti '*sya'ir*'. Ia selaras dengan keterangan pada pembahasan tentang tafsir dari hadits Ibnu Umar, "Pengharaman khamer turun dan sesungguhnya di Madinah saat itu ada lima macam minuman, dan tidak ada minuman anggur di Madinah."

الذُّرَةُ *(Jagung).* Ia adalah biji-bijian yang cukup terkenal. Hal ini sudah disebutkan juga pada hadits Abu Musa pada bab sebelumnya.

وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ *(Dan khamer adalah apa yang menutupi akal).* Maksudnya, menutupi dan mencampurinya tanpa meninggalkannya sebagaimana keadaannya. Ini termasuk ungkapan majaz *tasybih* (penyerupaan). Akal adalah alat untuk membedakan (baik dan buruk). Oleh karena itu, diharamkan apa yang menutupinya atau selainnya, sebab yang demikian menghilangkan pengetahuan yang dituntut oleh Allah dari hamba-hamba-Nya agar mereka dapat

melakukan hak-hak-Nya. Al Karmani berkata, "Ini adalah definisi menurut makna bahasa. Adapun menurut *urf*, adalah air perasan anggur (secara khusus) yang menutupi akal." Namun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali, karena Umar tidak dalam kondisi menjelaskan definisi bahasa, bahkan menjelaskan hukum syar'i. Seakan-akan dia berkata, "Khamer yang diharamkan menurut syariat adalah apa yang menutupi akal."

Disamping itu para pakar bahasa berbeda pendapat mengenai hal itu seperti yang telah saya paparkan. Sekiranya diterima bahwa khamer dalam bahasa khusus untuk yang terbuat dari anggur, maka yang dijadikan pegangan adalah makna syar'i, sementara telah disebutkan dalam hadits-hadits bahwa selain anggur yang memabukkan juga dinamakan khamer. Makna syar'i lebih dikedepankan daripada makna bahasa. Dalam *Shahih Muslim* dari Abu Hurairah, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ *(Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Khamer adalah dari kedua pohon ini; kurma dan anggur)*. Menurut Al Baihaqi, maksudnya bukan membatasi pada dua jenis ini, karena telah disebutkan bahwa khamer juga dibuat dari selain keduanya, seperti dalam hadits Umar dan selainnya. Bahkan di dalamnya terdapat isyarat bahwa khamer menurut syariat tidak khusus bagi minuman yang dibuat dari anggur.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ath-Thahawi memposisikan hadits-hadits ini saling bertentangan. Maksudnya, hadits Abu Hurairah bahwa khamer dari dua jenis, dengan hadits Umar dan yang sepertinya bahwa khamer dibuat dari selain keduanya. Demikian pula hadits Ibnu Umar, "Sungguh khamer telah diharamkan dan minuman mereka adalah *fadhikh* (khamer yang dibuat dari buah kurma)." Dalam redaksi lain dari Ibnu Umar disebutkan, "Sungguh kami menganggapnya saat itu sebagai khamer." Lalu dalam redaksi lain, "Sesungguhnya khamer pada hari diharamkan adalah *busr* dan *tamr*." Dia berkata, "Ketika

sahabat berbeda dalam hal itu, kami dapati kesepakatan umat bahwa air perasaan anggur apabila terasa keras dan memanas serta tampak seperti mentega, maka ia adalah khamer, dan orang yang menghalalkannya adalah kafir. Hal ini membuktikan mereka tidak mengamalkan hadits Abu Hurairah. Sekiranya mereka mengamalkannya, niscaya mereka akan mengafirkan orang yang menghalalkan *nabidz tamr* (air rendaman kurma kering). Maka jelaslah tidak masuk kategori khamer selain yang dibuat dari anggur. Namun, sikap mereka yang tidak mengafirkan orang yang menghalalkan *nabidz tamr* tidak mesti menghalangi mereka menamakan minuman itu sebagai khamer. Bisa saja dua hal bersekutu dari segi penamaan, tetapi berbeda sebagian sifatnya. Apalagi Ath-Thahawi setuju bahwa hukum yang memabukkan dari *nabidz tamr* sama seperti haramnya minuman dari anggur meskipun sedikit. Oleh karena itu, perbedaan dalam masalah ini hanya dari segi penamaan.

Menyatukan hadits Abu Hurairah dan selainnya adalah dengan memahami hadits Abu Hurairah dalam arti yang umum. Maksudnya, pada umumnya khamer dibuat dari anggur dan kurma. Sementara hadits Umar dan yang sepertinya dipahami dengan arti menyebut semua yang diketahui saat itu sebagai bahan membuat khamer. Adapun perkataan Ibnu Umar adalah untuk menetapkan bahwa khamer digunakan juga untuk selain minuman yang dibuat dari anggur, karena pengharaman khamer diturunkan dan tidak ada pada mereka yang diajak berbicara saat itu, kecuali minuman yang terbuat dari selain anggur. Atau mungkin Ibnu Umar mengatakannya untuk memberi penekanan. Oleh karena itu, dia menafikan keberadaan minuman anggur di Madinah secara mutlak padahal minuman itu ada, meskipun sangat sedikit, sebab jumlah yang sedikit itu seperti tidak ada jika dibandingkan dengan minuman yang dibuat dari bahan yang lain.

Ar-Raghib berkata dalam kitab *Mufradat Al Qur`an*, "Dinamakan khamer, karena menutupi dan menghalangi akal.

Menurut sebagian orang, khamer adalah nama setiap yang memabukkan. Sebagian lagi mengatakan, nama khusus minuman yang dibuat dari anggur. Ada pula yang berpendapat ia adalah nama minuman yang dibuat dari anggur dan kurma. Sebagian mengatakan, nama minuman keras yang tidak dimasak. Oleh karena itu, pada hakikatnya semua yang menutupi akal disebut khamer." Senada dengannya perkataan Abu Nashr bin Al Qusyairi dalam tafsirnya, "Dinamai khamer, karena ia menutupi akal." Demikian pula dikatakan sejumlah pakar bahasa, seperti Abu Hanifah Ad-Dainuri dan Abu Nashr Al Jauhari. Kemudian dinukil dari Ibnu Al Arabi, dia berkata, "Dinamakan khamer, karena dibiarkan hingga menjadi arak, yaitu ketika aromanya berubah." Sebagian mengatakan, dinamakan demikian, karena dapat mentupi akal. Benar, Ibnu Sayyidih menandaskan dalam kitab *Al Muhkam* bahwa khamer secara hakikat hanya digunakan untuk minuman dari anggur. Adapun minuman lainnya yang memabukkan dinamai khamer hanya dalam konteks majaz.

Penulis kitab *Al Hidayah* dari ulama madzhab Hanafi berkata, "Khamer menurut kami adalah minuman yang dibuat dari anggur jika rasanya menjadi keras. Inilah yang dikenal di kalangan pakar bahasa dan ahli ilmu." Dia berkata pula, "Dikatakan, ia adalah nama semua yang memabukkan, berdasarkan sabda Nabi SAW, '*Semua yang memabukkan adalah khamer*'. Begitu pula sabdanya, '*Khamer adalah dari dua pohon ini*'. Alasan lainnya, karena pemanaan khamer diambil dari kata '*mukhaamarat al aql*' (menutupi akal). Sementara hal ini ditemukan pada semua minuman yang memabukkan." Dia berkata, "Adapun alasan kami adalah kesepakatan para pakar bahasa yang mengkhususkan khamer sebagai nama minuman yang terbuat dari anggur. Disamping itu, pengharaman khamer adalah *qath'i* (pasti) dan pengharaman yang dibuat dari selain anggur bersifat *zhanni* (tidak pasti)." Dia berkata, "Hanya saja disebut khamer karena sifat araknya, bukan karena ia dapat menutup akal." Dia melanjutkan, "Hal itu tidak

menafikan penamaan khusus untuknya. Sebagaimana kata *an-najm* (bintang) yang diambil dari kata *zhuhuur* (muncul dan tampak). Namun, kemudian ia digunakan secara khusus untuk bintang di langit."

Jawaban untuk argumentasi pertama adalah penukilan yang akurat dari sebagian ahli bahasa bahwa yang dibuat dari selain anggur dinamakan juga khamer. Al Khaththabi berkata, "Sebagian kaum mengklaim bahwa bangsa Arab tidak mengetahui khamer, kecuali yang terbuat dari anggur. Oleh karena itu, dikatakan kepada mereka, 'Sesungguhnya sahabatlah yang menamai minuman yang terbuat dari selain anggur dengan nama khamer. Mereka adalah pemilik bahasa Arab yang baku. Seandainya penamaan ini tidak benar, tentu mereka tidak akan menggunakannya." Ibnu Abdil Barr berkata, "Menurut ulama Kufah bahwa khamer adalah yang terbuat dari anggur berdasarkan firman Allah dalam surah Yuusuf ayat 36, أَعْصِرُ خَمْرًا *(Aku memeras anggur)*. Mereka mengatakan, 'Ayat ini menunjukkan bahwa khamer adalah yang diperas bukan yang direndam'." Dia berkata, "Ayat itu tidak menjadi dalil yang menunjukkan pembatasan. Menurut penduduk Madinah dan penduduk Hijaz lainya serta ahli hadits bahwa semua yang memabukkan adalah khamer, dan hukumnya sama seperti hukum minuman yang dibuat dari anggur. Di antara dalil mereka adalah bahwa ketika turun pengharaman khamer dalam Al Qur'an, maka para sahabat —sebagai ahli bahasa— memahami bahwa segala sesuatu yang dinamai khamer masuk dalam larangan itu. Oleh karena itu, mereka menumpahkan minuman yang terbuat dari *tamr* (kurma kering) dan *ruthab* (kurma matang). Mereka tidak mengkhususkan larangan itu untuk minuman yang terbuat dari anggur saja. Kalaupun kesepakatan ahli bahasa ini diterima, tetapi jika syariat telah menamakan setiap yang memabukkan adalah khamer, maka ia menjadi makna syar'i yang sebenarnya, dan ini lebih diutamakan daripada makna dalam tinjauan bahasa.

Jawaban untuk argumentasi kedua adalah apa yang telah disebutkan bahwa perbedaan tingkatan perkara-perkara yang bersekutu dalam suatu hukum tidak berkonsekuensi perbedaan keduanya dari segi penamaan, misalnya zina. Ia digunakan untuk hubungan intim dengan perempuan yang tidak terikat pernikahan, dan digunakan juga untuk hubungan intim dengan istri tetangga. Hukum perbuatan kedua melebihi yang pertama. Begitu pula digunakan untuk hubungan intim dengan perempuan yang memiliki hubungan mahram, dan ini melebihi yang tersebut. Sementara nama 'zina' mencakup ketiga perbuatan itu. Di samping itu, hukum-hukum cabang tidak disyaratkan dalil-dalil qath'i. Jika pengharaman minuman yang terbuat dari anggur ditetapkan berdasarkan dalil *qath'i,* sementara pengharaman selainnya tidak berdasarkan dalil *qath'i,* maka tidak berkonsekuensi bahwa minuman yang terbuat dari selain anggur adalah tidak haram, bahkan dinyatakan haram selama pengharamannya telah diketahui melalui jalur *zhanni.* Demikian pula penamaannya sebagai khamer.

Jawaban untuk argumentasi ketiga adalah penukilan akurat dari manusia paling tahu tentang bahasa Arab menyelisih apa yang dia (penulis kitab *Al Hidayah-* penerj) nafikan. Bagaimana mungkin dikatakan penamaan khamer bukan karena ia menutupi akal, sementara Umar telah mengatakan dihadapan para sahabat bahwa khamer adalah apa yang menutupi akal. Seakan-akan dasarnya adalah klaimnya tentang kesepakatan para pakar bahasa, maka dia memahami perkataan Umar dalam konteks majaz. Namun, para pakar bahasa juga berbeda pendapat tentang sebab penamaannya sebagai khamer. Abu Bakar bin Al Anbari berkata, "Dinamakan khamer, karena ia mencampuri akal." Ada pula yang berkata, 'Dinamai khamer karena ia menutupi akal. Contoh penggunaannya dengan arti ini adalah hadits, خَمِّرُوْا آنِيَتَكُمْ *(Tutuplah bejana-bejana kamu).* Atas dasar ini pula sehingga kerudung perempuan dinamai *khimaar,* karena menutupi wajahnya. Makna ini lebih khusus daripada penafsiran pertama, sebab

percampuran tidak selamanya berkonsekuensi menutupi. Sebagian mengatakan, 'Dinamakan khamer, karena ia dibiarkan hingga berkembang', seperti dikatakan '*khammartu al ajiin*', artinya aku memberi ragi pada adonan dan membiarkannya hingga mengembang. Dari sini pula perkataan '*khammartu ar-ra'ya*', artinya aku meninggalkan pandangan itu hingga tampak dan jelas kebenarannya. Ada yang mengatakan, 'Dinamakan khamer, karena ditutup hingga bergolak', misalnya hadits Al Mukhtar bin Fulful, قُلْتُ لأَنَسٍ: الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا؟ قَالَ: مَا خَمَّرْتَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ الْخَمْرُ *(Aku berkata kepada Anas, "Khamer terbuat dari anggur atau selainnya?" Dia berkata, "Apa yang engkau tutupi dari hal itu, maka itulah khamer").* Hadits ini diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* yang *shahih*. Tidak ada halangan bila semua perkataan ini benar, karena semuanya dinukil secara akurat dari pakar bahasa Arab."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Semua makna yang disebutkan itu terdapat pada khamer, sebab ia ditinggalkan hingga mengembang. Apabila diminum maka akan bercampur dengan akal hingga mendominasi dan menutupinya." Al Qurthubi berkata, "Hadits-hadits yang disebutkan dari Anas dan selainnya —berstatus shahih lagi banyak— membatalkan madzhab para ulama Kufah yang mengatakan khamer hanyalah yang terbuat dari anggur, dan yang terbuat dari selainnya tidak diamakan khamer, serta tidak termasuk dalam nama 'khamer'. Ia adalah pendapat yang menyelisihi bahasa Arab dan sunnah yang shahih serta para sahabat, karena ketika turun pengharmaan khamer, maka para sahabat memahami perintah menjauhi khamer sebagai pengharaman semua yang memabukkan. Mereka tidak membedakan antara yang terbuat dari anggur dan lainnya. Bahkan mereka menyamakan antara keduanya dan mengharamkan semua yang memabukkan dari jenisnya. Bahkan mereka segera membuang minuman-minuman yang terbuat dari selain anggur. Seandainya mereka masih memiliki keraguan dalam hal itu tentu tidak langsung menumpahkannya hingga minta penjelasan serta

memastikan pengharaman. Ketika mereka tidak melakukan ini dan bahkan langsung membinasakannya, maka kita mengetahui bahwa mereka memahami pengharaman itu sebagai *nash.* Mereka yang membedakan (antara minuman terbuat dari anggur dan selainnya) telah menempuh selain jalan mereka. Selain itu khutbah Umar selaras dengan keterangan di atas. Sementara dia adalah orang yang dijadikan Allah kebenaran melalui lisan dan hatinya. Pernyataannya didengar para sahabat dan selain mereka, tetapi tidak dinukil dari seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. Setelah jelas bahwa semua itu dinamakan khamer, maka kadar sedikit maupun banyaknya adalah haram. Sementara telah dinukil hadits-hadits shahih mengenai hal itu." Kemudian dia menyebutkan hadits-hadits yang dimaksud, lalu berkata, "Adapun hadits-hadits dari para sahabat yang dijadikan dasar oleh mereka yang menyelisihi pendapat kami, tidak ada satupun yang shahih, sesuai pernyataan Abdullah bin Al Mubarak, Ahmad, dan selainnya. Kalaupun ada yang akurat, maka dipahami untuk air rendaman *zabib* (kismis) atau *tamr* (kurma kering) sebelum memasuki taraf memabukkan. Hal ini untuk menyatukan dengan hadits-hadits yang mengharamkannya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan ini dikuatkan oleh keterangan dari Nabi SAW seperti akan disebutkan pada bab *'Naqi'* dari *tamr.*" Tidak ada perbedaan dalam hal kehalalan antara air kurma dengan air perasaan anggur pada awal diperas. Hanya saja yang diperselisihkan adalah apabila rasa khamernya keduanya menjadi kuat; apakah dibedakan dari segi hukum atau tidak? Sebagaian ulama madzhab Syafi'i menyetujui pendapat ulama Kufah atas klaim mereka bahwa kata 'khamer' khusus untuk minuman yang dibuat dari anggur, meskipun mereka menyelishi para ulama Kufah dalam membedakan hukumnya dan dalam mengharamkan yang sedikit dari semua minuman yang memabukkan dalam jumlah yang banyak.

Ar-Rafi'i berkata, "Kebanyakan ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa khamer adalah minuman yang dibuat dari anggur

berdasarkan *makna haqiqi* (yang sebenarnya), dan minuman yang dibuat dari selain anggur berdasarkan *makna majazi* (majaz). Namun, Ibnu Ar-Rif'ah menyelisihinya, dia menukil dari Al Muzani dan Ibnu Abu Hurairah serta kebanyakan ulama madzhab bahwa berdasarkan *makna haqiqi* minuman yang terbuat dari anggur dan lainnya dinamakan khamer. Dia berkata, "Di antara mereka yang menukilnya dari kebanyakan ulama madzhab adalah dua orang qadhi; Abu Thayib dan Ar-Ruyani." Ibnu Rif'ah mengisyaratkan bahwa nukilan yang dinisbatkan Ar-Rafi'i kepada kebanyakan ulama madzhab tidak ditemukan dari kebanyakan mereka, kecuali dalam perkataan Ar-Rafi'i. Sementara An-Nawawi tidak menanggapi masalah ini dalam kitab *Ar-Raudhah.* Hanya saja perkataannya dalam kitab *Syarh Muslim* menyetujuinya dan perkataannya dalam kitab *Tahdzib Al Asma`* menyelishinya. Ibnu Al Mundzir menukil dari Imam Syafi'i pernyataan menyetujui apa yang dinukil dari Al Muzani. Dia berkata, "Penyebutan khamer untuk air anggur dan selainnya dinukil dari Umar, Ali, Sa'id, Ibnu Umar, Abu Musa, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Aisyah. Sementara dari kalangan tabi'in adalah Sa'id bin Al Musayyib, Urwah, Al Hasan, Sa'id bin Jubair, dan lainnya. Ia juga merupakan pendapat Imam Malik, Al Auza'i, Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, dan seluruh ahli hadits. Mungkin dipadukan bahwa mereka yang menggunakan kata 'khamer' untuk minuman selain anggur, maka yang dimaksud adalah hakikat syar'i. Sementara maksud yang menafikannya adalah berdasarkan hakikat bahasa. Jawaban ini pernah dikemukakan Ibnu Abdil Barr." Dia berkata, "Sesungguhnya hukum hanya berkaitan dengan penamaan syar'i, bukan penamaan bahasa."

Saya sudah sebutkan pada bab "Pengharaman Khamer turun dan ia adalah *busr*" konsekunsi bagi mereka yang mengatakan seperti pendapat ulama Kufah, yaitu khamer secara hakikat adalah air anggur, dan selainnya secara majaz, berarti mereka membolehkan satu kata untuk digunakan dalam makna *haqiqi* dan *majazi* sekaligs. Jika

mereka tidak membolehkan, maka semuanya adalah khamer. Kalaupun kita mau turun ke taraf mereka dan menerima pernyataan mereka, bahwa khamer berdasarkan *makna haqiqi* hanya untuk air anggur, maka yang demikian hanya berdasarkan hakikat bahasa. Adapun berdasarkan hakikat syar'i, maka semuanya adalah khamer, berdasarkan hadits, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ *(semua yang memabukkan adalah khamer)*. Dengan demikian, semua minuman keras adalah khamer. Lalu semua khamer diharamkan baik sedikit mapun banyak. Tentu saja, hal ini menyelisihi pendapat mereka.

وَثَلاَثٌ *(Tiga)*. Ia berkedudukan sebagai sifat, dan kata yang disifati mungkin, 'perkara-perkara' atau 'hukum-hukum'.

وَدِدْتُ *(Aku menginginkan)*. Maksudnya, aku berharap. Hanya saja dia mengharapkan demikian karena lebih jauh dari perkara yang dikhawatirkan dalam berijtihad, yaitu kesalahan, karena meskipun ijtihad yang tidak benar diberi pahala, tetapi tetap tidak mendapatkan pahala yang kedua. Sementara mengamalkan nash adalah kebenaran yang mutlak.

لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا *(Tidak menginggalkan kami hingga berpesan kepada kami)*. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, عَهْدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ *(Pesan yang dijadikan pegangan)*. Hal ini menunjukkan dia tidak memiliki nash dari Nabi SAW dalam masalah itu. Ini memberi asumsi bahwa dia memiliki keterangan dari Nabi SAW tentang khamer sehingga tidak butuh lagi kepada sesuatu selainnya hingga menyampaikannya dalam khutbah secara tegas.

الْجَدُّ، وَالْكَلاَلَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا *(Kakek, kalalah, dan sebagian masalah riba)*. Mengenai 'kakek' maksudnya adalah kadar warisan yang dia terima, karena sahabat berselisih hingga melahirkan pendapat sangat banyak seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang warisan dari Umar bahwa dia memutuskan dalam masalah ini dengan

keputusan yang berbeda-beda. Mengenai '*kalalah*' akan dijelaskan pada pembahasan tentang warisan. Sedangkan masalah-masalah riba barangkali dia mengisyaratkan kepada riba *fadhl*, karena riba *nasi'ah* telah disepakati di kalangan sahabat. Penuturan Umar menunjukkan bahwa dia memiliki nash pada sebagia masalah riba dan tidak memiliki nash pada sebagiannya. Oleh karena itu, dia berharap mengetahui yang belum ada itu.

قُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو *(Aku berkata, "Wahai Abu Amr").* Orang yang berkata adalah Abu Hayyan At-Taimi. Sedangkan Abu Amr adalah Asy-Sya'bi.

فَشَيْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الأَرُزِّ *(Sesuatu yang dibuat dari beras di Sind).* Al Ismaili menambahkan dalam riwayatnya, "Ia disebut *sadiyah*. Orang awam mengatakan, ia meminum satu teguk darinya hingga membuatnya pusing." Saya katakan, kata ini tidak disebutkan penulis kitab *An-Nihayah* baik dalam bagian huruf '*sin*' maupun huruf '*syin*'. Saya tidak melihatnya pula dalam kitab *Ash-Shihah* karya Al Jauhari dan saya tidak tahu cara pelafalannya hingga saat ini. Barangkali ia adalah bahasa Persia. Jika ia bahasa Arab barangkali '*syadzibah*'. Dalam kitab *Ash-Shihah* disebutkan, "*Asy-Syadzib* adalah yang jauh dari negerinya." Barangkali '*syadzibah*' adalah jenis perempuan dari kata '*syadzib*'. Khamer dinamai demikian, karena bila bercampur dengan akal, maka akan menjauhkannya dari negerinya (kesadarannya).

ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Yang demikian belum ada di masa Nabi SAW).* Maksudnya, membuat khamer dari *urz* (beras) belum ada pada masa Nabi SAW. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, لَمْ يَكُنْ هَذَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ كَانَ لَنَهَى عَنْهُ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ قَدْ عَمَّ الأَشْرِبَةَ كُلَّهَا فَقَالَ: الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ *(Hal ini tidak ada pada masa Nabi SAW, sekiranya ada niscaya beliau melarangnya, tidakkah engkau perhatikan beliau telah menyebutkan minuman secara*

keseluruhan? Beliau bersabda, "Khamer adalah yang menutupi akal".). Al Ismaili berkata, Perkataan terakhir ini terdapat indikasi bahwa kalimat, 'Khamer adalah apa yang menutupi akal', berasal dari Nabi SAW. Al Khaththabi berkata, "Hanya saja Umar menyebuktan lima macam minuman tersebut, pada saat itu nama-namanya sangat masyhur. Namun, tidak semuanya ditemukan di Madinah dalam jumlah yang banyak, sebab *hinthah* sangat langka di sana. Demikian pula halnya dengan madu, bahkan lebih langka. Oleh karena itu, Umar menyebutkan apa yang dia ketahui, lalu dia menjadikan apa yang semakna dengannya —seperti yang dibuat dari *urz*—sebagai khamer apabila menutupi akal (menghilangkan kesadaran).

Dalam keterangan ini terdapat dalil yang membolehkan membentuk 'nama' berdasarkan analogi dan diambil dari pecahan kata. Demikian yang dia katakan. Namun, hal itu ditolak oleh Ibnu Al Arabi dalam jawabannya terhadap mereka yang mengatakan bahwa makna sabda Nabi SAW, "*Setiap yang memabukan adalah haram*", adalah 'sama seperti khamer', karena penghapusan satu kata pada kalimat seperti itu banyak ditemukan dalam percakapan Arab. Dia berkata, "Bahkan hukum asalnya adalah tidak ada yang disisipkan. Tidak boleh mengatakan ada yang disisipkan (dalam suatu kalimat) kecuali dibutuhkan. Jika dikatakan, 'Kita butuh kepadanya karena Nabi SAW tidak diutus untuk menjelaskan nama-nama', maka kami berkata, 'Bahkan penjelasan nama-nama termasuk bagian dari hukum bagi siapa yang tidak mengetahuinya. Terutama untuk memutuskan kerterkaitan keinginan dengannya'." Dia berkata pula, "Disamping itu, sekiranya *fadhikh* (arak) bukan khamer, lalu ada yang berseru, 'Khamer telah diharamkan', tentu mereka tidak segera membuangnya dan mereka tidak akan memahami bahwa ia masuk kategori khamer. Sementara mereka adalah pemilik bahasa baku. Jika dikatakan, 'Ini menetapkan nama berdasarkan analogi'. Kami katakan, 'Hanya saja ini merupakan penetapan bahasa dari para ahlinya', sebab sahabat adalah orang-orang Arab asli. Mereka memahami dari syariat apa

yang mereka pahami dari bahasa, dan memahami dari bahasa apa yang mereka pahami dari syara'."

Ibnu Hazm menyebutkan bahwa sebagian ulama Kufah berdalil dengan apa yang diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ibnu Umar melalui *sanad* yang *jayyid,* dia berkata, "Adapun khamer, maka haram dan tak ada jalan kepadanya. Sedangkan minuman lainnya, maka semua yang memabukkan adalah haram." Dia berkata, "Jawabannya, telah disebutkan dari Ibnu Umar dia berkata, 'Setiap yang memabukkan adalah khamer'. Oleh karena itu, penamaan khamer untuk minuman yang dibuat dari anggur tidak berarti membatasi penamaan khamer hanya pada anggur saja. Demikian pula mereka berhujjah dengan hadits Ibnu Umar, 'Khamer diharamkan dan tidak ada di Madinah sesuatu darinya'. Maksudnya, khamer yang terbuat dari anggur. Bukan berarti yang selainnya tidak disebut khamer. Berdasarkan haditsnya yang lain, "Pengharaman khamer turun dan di Madinah ada lima macam minuman, semuanya disebut khamer, dan tidak ada khamer anggur."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Menyebutkan hukum di atas mimbar untuk dimasyhurkan di antara orang-orang yang mendengar.
2. Penyebutan '*amma ba'du*' dalam khutbah.
3. Menarik perhatian pendengar dengan seruan.
4. Peringatan tentang keumuliaan akal dan keutamaannya.
5. Boleh mengharapkan kebaikan.
6. Mengharapkan penjelasan hukum-hukum.
7. Boleh tidak menggunakan pengecualian dalam pembicaraan.

وَقَالَ حَجَّاجٌ (*Hajjaj berkata*). Dia adalah Ibnu Minhal. Sedangkan Hammad adalah Ibnu Salamah.

عَنْ أَبِي حَيَّانَ مَكَانَ الْعِنَبِ: الزَّبِيْب (*Dari Abu Hayyan, kata 'anggur' diganti dengan 'zabib'*). Maksudnya, Hammad bin Salamah meriwayatkan hadits ini dari Abu Hayyan dengan *sanad* dan *matan* tersebut, tetapi dia menyebutkan '*zabib*' (kismis) sebagai ganti 'anggur'. Riwayat *mu'allaq* ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ali bin Abdul Aziz Al Baghawi dalam *Musnad*-nya dari Hajjaj bin Minhal, tetapi tidak ada pertanyaan Abu Hayyan yang terakhir dan jawaban dari Asy-Sya'bi.

6. Orang yang Menghalalkan Khamer dan Memberinya Nama dengan Nama Lain

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلاَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ -أَوْ أَبُو مَالِكٍ- الأَشْعَرِيُّ وَاللهِ مَا كَذَبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ -يَعْنِي الْفَقِيْرَ- لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِيْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

5590. Hisyam bin Ammar berkata: Shadaqah bin Khalid menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir menceritakan kepada kami, Athiyah bin Qais Al Kilabi menceritakan

kepada kami, Abdurrahman bin Ghanm Al Asy'ari menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Amir —atau Abu Malik— Al Asy'ari menceritakan kepadaku, demi Allah, dia tidak berdusta kepadaku, dia mendengar Nabi SAW bersabda, "*Sungguh akan ada di antara umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutera, khamer, dan musik. Sungguh akan ada orang-orang yang tinggal di lereng gunung, lalu datang kepada mereka membawa hewan ternak mereka, dan datang kepada mereka —orang miskin— untuk suatu keperluan. Mereka berkata, 'Kembalilah kepada kami besok'. Maka Allah menimpakan [hukuman-Nya] kepada mereka malam itu, menghancurkan gunung tersebut serta mengubah yang lainnya menjadi kera dan babi hingga hari Kiamat.*"

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang menghalalkan khamer dan memberinya nama dengan nama lain). Al Karmani berkata, "Digunakan kata ganti *mudzakkar* (bentuk laki-laki) untuk kata 'khamer' berdasarkan kedudukannya sebagai minuman, karena 'khamer' adalah kata *mu'annats* (jenis perempuan) berdasarkan yang didengar dari lisan Arab." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan kata 'khamer' digolongkan sebagai kata *mudzakkar* dalam sebagian dialek.

Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi, "Seakan-akan maksud 'umat' di sini adalah yang mengaku demikian, dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Mereka dianggap kafir jika menampakkan perbuatan itu dan dikategorikan munafik jika merahasiakannya. Mungkin juga masuk kelompok mereka yang melakukan apa yang diharamkan dengan terang-terangan dan meremehkannya. Mereka mendekati kafir meskipun mengklaim sebagai muslim, sebab Allah tidak akan menenggelamkan ke dalam bumi mereka yang akan mendapatkan rahmat-Nya di akhirat."

Demikian yang dia katakan dan perlu ditinjau kembali, seperti yang akan dijelaskan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Judul bab sesuai dengan hadits, kecuali pada kalimat 'memberinya nama dengan nama lain'. Seakan-akan Imam Bukhari merasa cukup berdalil untuk hal ini dengan redaksi dalam hadits, 'di antara umatku', sebab siapa yang menjadi umat Muhammad SAW sangat jauh kemungkinan menghalalkan khamer tanpa menkawilkannya, sebab jika dia menentang dan angkuh niscaya keluar dari umat Islam. Hal itu, karena dalam pengharaman khamer tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya." Dia juga berkata, "Sementara itu disebutkan pada hadits lain penegasan tentang kandungan judul bab. Namun, ia tidak sesuai kriteria Imam Bukhari. Oleh karena itu, dia merasa cukup dengan isyarat dalam riwayat yang dikutipnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang dia sitir itu dinukil Abu Daud melalui jalur Malik bin Abu Maryam, dari Abu Malik Al Asy'ari, dari Nabi SAW, لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا *(Sungguh sebagian manusia benar-benar akan minum khamer dan menamakannya dengan selain namanya).* Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban. Ia memiliki banyak pendukung di antaranya:

Pertama, hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Muhairiz, dari Tsabit bin As-Samth, dari Ubadah bin Shamit, dinisbatkan kepada Nabi SAW, يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا *(sebagian manusia dari umatku akan minum khamer dan menamainya dengan selain namanya).* Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dengan redaksi, لَيَسْتَحِلَّنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ *(sungguh sekelompok umatku akan menghalalkan khamer). Sanad* hadits ini *jayyid.* Namun, An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Muhairiz, dia berkata, "Dari seorang laki-laki dikalangan sahabat."

Kedua, hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah pula dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu Umamah, dinisbatkan kepada Nabi SAW, لاَ

تَذْهَبُ الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا *(Tidak akan berlalu hari-hari dan malam-malam hingga sekelompok umatku minum khamer dan menamakannya dengan selain namanya).*

Ketiga, hadits yang diriwayatkan Ad-Darimi dengan *sanad* yang lemah dari Al Qasim, dari Aisyah RA, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُكْفَأُ الإِسْلاَمُ كَمَا يُكْفَأُ الإِنَاءُ كَفْءُ الْخَمْرِ، قِيْلَ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا فَيَسْتَحِلُّوْنَهَا *(Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kali membalikkan Islam sebagaimana membalikkan bejana adalah masalah khamer." Ditanyakan, "Bagaimana demikian wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Mereka menamakannya dengan selain namanya dan menghalalkannya").* Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Ashim melalui jalur lain dari Aisyah RA.

Keempat, hadits yang diriwayatkan Ibnu Wahab, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Muhammad bin Abdullah, sesungguhnya Abu Muslim Al Khaulani menunaikan haji, lalu masuk ke tempat Aisyah, maka Aisyah bertanya kepadanya tentang Syam dan cuacanya yang dingin. Dia berkata, "Wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya mereka meminum minuman yang mereka namai *thila`* (air perasan anggur sampai menjadi sirup)." Aisyah berkata, "Sungguh benar Rasulullah SAW dan dia telah menyampaikan hingga aku mendengar beliau bersabda, إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا *(Sesungguhnya sekelompok manusia dari umatku meminum khamer dan menamakannya dengan selain namanya).* Hadits ini diriwayatkan Al Baihaqi.

Abu Ubaid berkata, "Telah disebutkan *atsar-atsar* yang sangat banyak dengan nama-nama yang beragam dalam masalah khamer." Dia menyebutkan sebagiannya. Dia berkata, "Di antaranya adalah '*as-sakar*', yaitu air rendaman kurma jika bergolak tanpa dimasak; '*al ji'ah*', yaitu air rendaman sya'ir (gandum); '*as-sakarkah*' yaitu khamer Habasyah yang terbuat dari jagung." Hingga dia berkata,

"Semua nama-nama ini menurut hemat saya adalah nama kiasan untuk khamer. Ia masuk dalam cakupan sabda Nabi SAW, '*Mereka meminum khamer dan menamakannya dengan selain namanya'*. Hal itu dikuatkan dengan perkataan Umar, 'Khamer adalah yang menutupi akal'."

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ *(Hisyam bin Ammar berkata, Shadaqah bin Khalid menceritakan kepada kami)*. Demikian tercantum dalam semua naskah *Shahih Bukhari* dari seluruh riwayat dari Al Farabri. Demikian juga dalam riwayat An-Nasafi dan Hammad bin Syakir. Sungguh Az-Zarkasyi melakukan kelalaian dalam kitabnya *At-Taudhih,* dia berkata, "Kebanyakan riwayat menyebutkan hadits ini dalam *Shahih Bukhari* melalui jalur *mu'allaq* (tanpa sanad lengkap). Abu Dzar menyebutkannya dengan *sanad* yang lengkap dari sebagian gurunya seraya berkata, 'Imam Bukhari berkata: Al Husain bin Idris menceritakan kepada kami, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami'." Dia berkata, "Atas dasar ini, maka hadits yang dimaksud adalah *shahih* memenuhi kriteria Imam Bukhari. Ini menjadi bantahan terhadap Ibnu Hazm atas klaimnya bahwa hadits ini *munqathi'* (terputus)." Apa yang dia katakan adalah suatu kekeliruan akibat tidak melakukan penelitian yang mendalam, sebab orang yang mengucapkan, "Al Husain bin Idris menceritakan kepada kami" adalah Al Abbas bin Al Fadhl (guru Abu Dzar) bukan Imam Bukhari. Dia adalah Husain Al Harawi yang memiliki gelar 'Khurram' dan termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadits. Hanya saja faidah yang mungkin ditemukan dalam riwayat Abu Dzar adalah dia meriwayatkan hadits ini dari jalurnya sendiri selain jalur Imam Bukhari hingga Hisyam. Sesuai kebiasan para ahli hadits, apabila mereka mendapatkan hadits yang lebih ringkas *sanad*-nya dibandingkan *sanad* dalam kitab yang mereka riwayatkan, maka mereka akan menyebutkan *sanad* yang ringkas itu setelah *sanad* yang panjang. Demikian pula bila terjadi cacat dalam *sanad,* baik karena terputus atau selainnya, lalu mereka mendapatkan hadits itu tanpa

cacat, maka mereka juga menyebutkannya. Disini Abu Dzar menempuh metode tersebut. Dia meriwayatkan hadits dari tiga orang gurunya dari Al Farabri, dari Bukhari, dia berkata, "Hisyam bin Ammar berkata." Setelah selesai menyebutkan hadits itu, maka Abu Dzar berkata, "Abu Manshur Al Fadhl bin Al Abbas An-Nadhrawi menceritakan kepada kami, Al Husain bin Idris menceritakan kepada kami, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami... sama seperti di atas."

Mengenai klaim Ibnu Hazm yang dia sitir telah didahului oleh Ibnu Ash-Shalah di kitab *Ulum Al Hadits,* dia berkata, "Riwayat *mu'allaq* dalam hadits-hadits di kitab *Shahih Bukhari* adalah pemutusan *sanad*-nya, bentuknya seperti hadits *munqathi'* (terputus), tetapi hukumnya tidak seperti hadits *munqathi',* bahkan ia —jika ditemukan— tidak keluar dari kategori *shahih* kepada *dha'if.* Tidak boleh menggubris Abu Muhammad Hazm Azh-Zhahiri atas penolakannya terhadap riwayat Bukhari dari Abu Amir dan Abu Malik Al Asy'ari dari Rasulullah SAW, لَيَكُوْنَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ *(Akan ada pada umatku orang-orang yang menghalalkan sutera, khamer, dan musik)*, karena Imam Bukhari telah menyebutkannya seraya berkata, "Hisyam bin Ammar berkata" lalu dia menyebutkan melalui *sanad*-nya. Ibnu Hazm mengklaim hadits ini terputus antara Imam Bukhari dan Hisyam. Alasan ini dia jadikan sebagai jawaban bagi mereka yang berhujjah dengan hadits itu untuk mengharamkan musik. Namun, dia keliru dalam hal itu dari berbagai segi. Hadits ini *shahih* dikenal memiliki *sanad* bersambung sesuai kriteria *Shahih Bukhari.* Imam Bukhari terkadang melakukan hal seperti ini, karena dia telah menyebutkan hadits yang sama di tempat lain dengan *sanad* yang *maushul.* Terkadang juga dia melakukan hal itu, karena sebab-sebab lain yang tidak dimasuki unsur cacat, yaitu *sanad* terputus."

Ibnu Hazm di kitab *Al Muhalla* mengatakan, "Tidak ada kesinambungan *sanad* antara Bukhari dan Shadaqah bin Khalid." Kemudian Ibnu Shalah menyebutkan di tempat lain bahwa apa yang dikatakan Imam Bukhari dalam kitabnya, '*qaala fulaan*' (fulan telah berkata) seraya menyebutkan salah satu di antara gurunya, maka ia masuk kategori hadits *mu'an'an* (hadits yang diriwayatkan dengan kata *'an*). Sementara sebagian pakar menyebutkan Imam Bukhari melakukan hal itu dalam riwayat yang dia terima dari gurunya melalui metode *mudzaakarah*. Sebagian lagi mengatakan ia adalah hadits yang dia riwayatkan melalui metode *munaawalah* (guru memberikan satu kitab untuk diriwayatkan oleh muridnya)."

Syaikh kami, Al Hafizh Abu Fadhl telah menanggapi perkataan Ibnu Shalah bahwa dalam kitab *Shahih Bukhari* dia menemukan sejumlah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sebagian gurunya seraya mengatakan kepadanya 'fulan berkata', lalu dia menyebutkannya di tempat lain disertai perantara antara dirinya dengan syaikh fulan tersebut. Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat-riwayat yang dikutip Imam Bukhari melalui jalur ini ada beberapa macam, di antaranya: *Pertama,* apa yang dia tegaskan telah mendengar langsung dari syaikh fulan tersebut, baik dalam kitab *Shahih*nya maupun yang lain. Adapun penyebabnya untuk yang pertama adalah, mungkin dia telah menyebutkan hadits itu pada sejumlah tempat dan tidak berhasil menemukan jalur lain, maka disebutkan seperti itu agar tidak mengulang bentuk yang sama pada dua tempat. *Kedua,* terkadang tidak sesuai kriterianya, baik karena kekurangan pada sebagian periwayatnya dan mungkin juga karena *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi SAW). *Ketiga,* apa yang dia sebutkan melalui perantara syaikh tersebut dan sebabnya, seperti yang pertama. Namun, umumnya yang demikian dia tidak banyak menukil riwayat dari syaikh tersebut. *Keempat,* apa yang dia sebutkan di tempat lain dalam kitab *Shahih*-nya sama seperti hadits pada bab di atas. Inilah yang terasa musykil (rumit) bagi saya. Adapun yang

tampak sekarang, penyebabnya adalah kekurangan pada sebagian penuturannya, dan di tempat ini adalah keraguan Hisyam tentang nama sahabat yang meriwayatkannya. Pada pembahasan mendatang akan disebutkan perkataan Imam Bukhari yang mengisyaratkan hal itu, dia berkata, "Sesungguhnya riwayat *mahfuzh* (yang akurat), berasal dari Abdurrahman bin Ghanm dari Abu Malik." Kemudian dia menyebutkan di kitabnya *At-Tarikh* dari riwayat Malik bin Abi Maryam, dari Abdurrahman bin Ghanm sama seperti itu. Al Muhallab juga telah menyitir sebagian masalah itu. Mengenai keberadaannya, dia mendengar dari Hisyam tanpa perantara atau melalui perantara, maka tidak ada pengaruh baginya, karena dia tidak menukil riwayat dengan lafazh yang mengindikasikan riwayat itu shahih, kecuali jika riwayatnya layak diterima. Terutama jika dia mengutipnya untuk dalil.

Sedangkan perkataan Ibnu Shalah, "Apa yang dia sebutkan dengan kata *qaala* (berkata) hukumnya sama dengan hukum *sanad mu'an'an,* sementara riwayat *mu'an'an* dari selain *mudallis* dipahami sebagai riwayat *muttashil* (memiliki sanad yang bersambung), sementara Imam Bukhari bukan seorang *mudallis.* Dengan demikian, riwayat itu adalah *muttashil."* Ini adalah pembahasan yang disetujui Ibnu Mandah dan menjadi komitmen baginya. Dia berkata, "Imam Bukhari meriwayatkan dengan kata *qaala* (berkata) dan ini adalah *tadlis*." Namun, pernyataan ini ditanggapi syaikh kami bahwa tidak seorang pun yang mensifati Imam Bukhari sebagai *mudallis.* Tampaknya maksud Ibnu Mandah adalah bentuknya sama seperti bentuk *tadlis*, bukan berarti riwayat itu *mudallas*. Namun, yang patut diterima, kata seperti ini bila berasal dari selian *mudallis,* maka memiliki hukum riwayat *'mu'an'an'*. Al Khathib berkata, "Inilah yang dijadikan pedoman dalam disiplin ilmu hadits. Maksudnya, kata '*qaala*' (telah berkata) tidak dipahami dalam konteks mendengar langsung, kecuali dari mereka yang diketahui kebiasaannya menggunakan kata tersebut pada riwayat yang dia dengar langsung, seperti Hajjaj bin Muhammad Al A'war." Atas dasar ini, maka ia

berbeda dengan riwayat *'mu'an'an'*, maka tidak boleh diberi hukum yang sama, serta tidak diterapkan konsekuensi *tadlis,* terutama jika berasal dari mereka yang diketahui biasa melakukannya bukan untuk tujuan *tadlis* (mengaburkan riwayat).

Sudah maklum di kalangan ahli hadits, bahwa riwayat-riwayat *mu'allaq* yang disebutkan Imam Bukhari dan menggunakan kata yang tegas menunjukkan keakuratannya, maka riwayat itu shahih hingga periwayat yang dia sebutkan, meskipun periwayat itu bukan termasuk gurunya. Namun, jika ditemukan hadits *mu'allaq* dari riwayat sebagian ahli hadits memiliki *sanad* yang *maushul* (bersambung) kepada orang yang disebutkan Imam Bukhari sesuai kriteria *shahih,* maka tidak ada kemusykilan. Demikianlah yang saya pilih dan atas dasar ini saya menulis kitab *Ta'liq At-Ta'liq.*

Syaikh kami menyebutkan dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi* ketika membahas ilmu *Musthalah Hadits*, bahwa hadits Hisyam bin Ammar diriwayatkan darinya melalui *sanad* yang *maushul* dalam kitab *Mustakhraj Al Ismaili,* dia berkata, "Al Hasan bin Sufyan menceritakan kepada kami, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami." Ath-Thabarani meriwayatkan juga dalam *Musnad Asy-Syamiyin,* dia berkata, "Muhammad bin Yazid bin Abdushamad menceritakan kepada kami, Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami." Dia berkata, diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam kitabnya *As-Sunan,* dia berkata, "Abdul Wahhab bin Najdah menceritakan kepada kami, Bisyr bin Bakr menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir menceritakan kepada kami...". Dari pernyataan ini, maka kami ingin menggarisbawahi dua hal.

Pertama, Ath-Thabarani meriwayatkan hadits yang dimaksud dalam kitabnya *Al Mu'jam Al Kabir* dari Musa bin Sahal Al Juwaini dan dari Ja'far bin Muhammad Al Firyabi, keduanya dari Hisyam. Sementara *Al Mu'jam Al Kabir* lebih masyhur daripada *Musnad Asy-Syamiyin,* maka menisbatkan hadits ini kepada *Al Mu'jam Al Kabir* tentu lebih utama. Disamping itu, hadits tersebut diriwayatkan Abu

Nu'aim dalam kitabnya *Al Mustakhraj Ala Al Bukhari,* dari Abdan bin Muhammad Al Marwazi dan dari Abu Bakar Al Baghindi, keduanya dari Hisyam. Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam kitab *Shahih*nya dari Al Husain bin Abdullah Al Qaththan, dari Hisyam.

Kedua, perkataannya 'sesungguhnya Abu Daud meriwayatkannya' memberi asumsi bahwa ia dalam riwayat Abu Daud mencantumkan lafazh yang menjadi perselisihan, yaitu *al ma'aazif* (musik). Padahal tidak demikian, bahkan tidak disebutkan kata 'khamer' yang karenanya Imam Bukhari mengutipnya di bab ini. Sesungguhnya lafazh riwayat tersebut dalam kutipan Abu Daud melalui *sanad* di atas hingga Abdurrahman bin Yazid adalah, Athiyah bin Qais menceritakan kepada kami, aku mendengar Abdurrahman bin Ghanm Al Asy'ari dia berkata, Abu Amir atau Abu Malik Al Asy'ari menceritakan kepadaku, demi Allah, dia tidak mendustaiku, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ -وَذَكَرَ كَلاَمًا قَالَ- يُمْسَخُ مِنْهُمْ قِرَدَةٌ وَخَنَازِيْرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *(sungguh akan ada di antara umatku kaum yang menghalalkan zina, sutera, dan khamer* -lalu dia menyebutkan perkataan lain- *di antara mereka ada yang dirubah menjadi kera dan babi hingga hari kiamat).* Benar, Al Ismaili menukil hadits melalui jalur ini dari riwayat Duhaim, dari Bisyr bin Bakr, melalui *sanad* ini, dia berkata, يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ *(Mereka menghalalkan zina, sutera, khamer, dan musik).*

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ *(Shadaqah bin Khalid menceritakan kepada kami).* Dia adalah Ad-Dimasyqi, dan berasal dari maula keluarga Abu Sufyan. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini dan satu hadits terdahulu dalam pembahasan keutamaan Abu Bakar. Ia juga berasal dari Hisyam bin Ammar dari Zaid bin Waqid. Shadaqah yang disebutkan ini adalah seorang periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) menurut semua ahli hadits. Abdullah bin Ahmad

mengutip dari bapaknya, "Seorang yang *tsiqah* anak orang yang *tsiqah*. Riwayatnya lebih akurat dibandingkan riwayat Al Walid bin Muslim." Sementara itu syaikh kami —Ibnu Al Mulaqqin— melakukan kelalaian, karena mengikuti selainnya. Dia berkata, "Seandainya dia —Ibnu Hazm— mengkritik hadits ini dari sisi Shadaqah (niscaya lebih tepat), sebab Ibnu Al Junaid meriwayatkan pernyataan dari Yahya bin Ma'in tentang dia, "Ia bukan sesuatu." Al Marwazi meriwayatkan pula dari Ahmad, "Ia tidak lurus dan tidak diridhai." Namun, apa yang dikatakan syaikh kami adalah tidak benar, karena Yahya dan Ahmad mengatakan demikian sehubungan dengan Shadaqah bin Abdullah As-Samin. Periwayat ini lebih dahulu daripada Shadaqah bin Khalid. Hanya saja keduanya sama-sama berasal dari Damaskus serta dalam menukil riwayat dari sebagian syaikh seperti Zaid bin Waqid. Adapun Shadaqah bin Khalid, maka saya telah sebutkan perkataan Imam Ahmad tentangnya. Sedangkan Yahya bin Ma'in, maka yang dinukil darinya bahwa dia berkata, "Adapun Shadaqah bin Khalid lebih disukai oleh Abu Mishar dibanding Al Walid bin Muslim." Dia berkata, "Dia lebih aku sukai daripada Yahya bin Hamzah." Muawiyah bin Shaleh menukil dari Ibnu Ma'in bahwa Shadaqah bin Khalid seorang yang *tsiqah* (terpercaya). Kemudian Shadaqah tidak menyendiri dalam menukil riwayat ini dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir sebagaimana dalam catatan Bisyr bin Bakr.

حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ *(Athiyah bin Qais menceritakan kepada kami).* Dia adalah *Syami* (berasal dari Syam) dan seorang tabi'in. Riwayatnya dinyatakan kuat oleh Abu Hatim dan selainnya. Dia meninggal pada tahun 110 H. Sebagian lagi mengatakan sesudah itu. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini, dan demikian pula gurunya. *Sanad* riwayat ini semuanya berasal dari Syam.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ *(Abdurrahman bin Ghanm)*. Dia adalah Ibnu Kuraib bin Hani', lalu terjadi perselisihan tentang statusnya sebagai sahabat. Ibnu Sa'ad berkata, "Bapaknya termasuk orang yang datang kepada Rasulullah SAW bersama Abu Musa. Menurut Ibnu Yunus, Abdurrahman bersama bapaknya ketika datang kepada Rasulullah SAW saat itu. Adapun Abu Zur'ah dan pakar hadits Syam lainnya berkata, 'Dia hidup di masa Nabi SAW namun tidak sempat bertemu'. Duhaim mengedepankannya atas Ash-Shunabihi." Ibnu Sa'ad berkata, "Dia pernah diutus oleh Umar untuk mengajari penduduk Syam. Dinyatakan *tsiqah* (terpercaya) oleh Al Ijli dan ulama lainnya. Dia meninggal pada tahun 78 H. Dalam riwayat Al Ismaili dari Athiyah bin Qais terdapat tambahan, "Rabi'ah Al Jarsyi berdiri di antara manusia —lalu beliau menyebutkan hadits yang cukup panjang— dan ternyata Abdurrahman bin Ghanm berkata, 'Aku bersumpah, Abu Amir atau Abu Malik Al Asy'ari menceritakan kepadaku, demi Allah aku bersumpah sekali lagi, dia menceritakan kepadaku telah mendengar...'" Sementara dalam riwayat Malik bin Abi Maryam, "Kami berada di sisi Abdurrahman bin Ghanm dan bersama kami Rabi'ah Al Jirsyi, lalu mereka menyebutkan tentang minuman." Disebutkan hadits selengkapnya.

حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ -أَوْ أَبُو مَالِكٍ- الأَشْعَرِيُّ *(Abu Amir —atau Abu Malik— Al Asy'ari menceritakan kepadaku)*. Demikian diriwayatkan kebanyakan pakar hadits dari Hisyam bin Ammar, yakni disertai keraguan. Demikian pula tercantum dalam riwayat Al Ismaili dari riwayat Bisyr bin Bakr. Dalam riwayat Abu Daud dari Bisyr bin Bakr disebutkan, "Abu Malik menceritakan kepadaku", yakni tanpa ada keraguan. Dalam riwayat Ibnu Hibban dari Al Husain bin Abdullah dari Hisyam melalui *sanad* ini hingga Abdurrahman bin Ghanm, "Sesungguhnya dia mendengar Abu Amir Al Asy'ari dan Abu Malik Al Asy'ari berkata..." disebutkan hadits seperti di atas. Demikian yang dia katakan. Kalaupun dikatakan yang akurat adalah riwayat mengandung keraguan, maka keraguan terhadap nama sahabat tidak

mengurangi derajat hadits. Meski demikian, hal ini dijadikan alasan oleh Ibnu Hazm untuk menolak hadits ini, namun argumentasinya tertolak. Lebih mengherankan darinya, Ibnu Baththal menyebutkan dari Al Muhallab, bahwa sebab Imam Bukhari tidak mengatakan, "Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami", karena adanya keraguan pada nama sahabat. Namun, ini sesuatu yang tidak disepakati. Adapun yang akurat adalah riwayat mayoritas.

Imam Bukhari meriwayatkannya di kitab *At-Tarikh* melalui jalur Malim bin Abi Maryam, "Dari Abdurrahman bin Ghunm, dari Abu Malik Al Asy'ari, dari Rasulullah SAW, لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا تَغْدُو عَلَيْهِمُ الْقِيَانُ وَتَرُوحُ عَلَيْهِمُ الْمَعَازِفُ *(Sungguh sebagian manusia daripada umatku akan minum khamer, mereka menamainya dengan selain namanya, pagi hari penyanyi datang kepada mereka, dan sore hari datang kepada mereka musik).* Tampak bahwa keraguan itu berasal dari Athiyah bin Qais, karena Malik bin Abi Maryam - sahabatnya dalam menerima riwayat itu dari guru mereka- tidak ragu dalam menyebutkan Abu Malik. Disamping keraguan tentang nama sahabat tidak mengurangi derajat hadits, maka tidak perlu menggubris mereka yang mengkritik hadits ini dengan sebab keraguan tersebut. Apalagi telah diketahui bahwa yang kuat adalah dari Abu Malik Al Asy'ari salah seorang sahabat yang masyhur.

وَاللهِ مَا كَذَبَنِي *(Demi Allah, dia tidak berdusta kepadaku).* Hal ini menguatkan riwayat mayoritas bahwa ia berasal lebih dari satu orang bukan hanya dari dua orang.

يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ *(Mereka menghalalkan zina).* Ibnu Nashir membacanya '*h̲ira*', artinya kemaluan. Demikian juga dalam kebanyakan riwayat dalam *Shahih Bukhari.* Iyadh dan ulama yang mengikutinya tidak menyebutkan versi lain. Ibnu At-Tin menyebutkan pendapat yang ganjil, dia berkata, "Kata ini dalam *Shahih Bukhari* dibaca '*al khiz*'." Ibnu Al Arabi berkata, "Kata '*al khiz*' merupakan

kesalahan dalam penulisan naskah, bahkan yang benar adalah '*al hir*', artinya kemaluan. Artinya mereka menghalalkan zina." Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, mengambil kemaluan perempuan dengan cara tidak halal. Meskipun para ahli bahasa tidak menyebutkan kata ini dengan makna demikian, tetapi masyarakat umum menyebutkannya seperti pada riwayat di atas (*al hira*)."

Iyadh menukil versi yang memberi tanda '*tasydid*' pada huruf *ra*` (*al hirra*). Namun, versi yang tidak memakai '*tasydid*' lebih benar. Dikatakan, asalnya menggunakan huruf *ya*` sesudah huruf *ra*`, tetapi kemudian dihapus. Abu Musa menyebutkan kata ini dalam kitab *Dzail Al Gharib* bagian huruf *ha*` dan *ra*` seraya mengatakan huruf *ra*` tidak diberi *tasydid*. Asalnya adalah '*hiraha*' dan bentuk jamaknya *ahraah*. Dia juga berkata, "Di antara mereka ada yang memberi tanda *tasydid* pada huruf *ra*`, tetapi ini kurang tepat."

Abu Daud menyebutkan hadits ini pada pembahasan tentang pakaian pada bab berjudul "Apa yang Disebutkan tentang Al Hir (zina)." Dalam riwayatnya disebutkan dengan kata '*jizz*', namun yang benar adalah '*hir*'. Hal ini dikuatkan oleh apa yang tercantum dalam kitab *Az-Zuhd* karya Ibnu Al Mubarak, dari hadits Ali, يُوْشِكُ أَنْ تَسْتَحِلَّ أُمَّتِي فُرُوْجَ النِّسَاءِ وَالْحَرِيْرَ (*Hampir-hampir umatku menghalalkan kemaluan perempuan dan sutera).* Dalam riwayat Ad-Dawudi disebutkan dengan kata '*al haziz*', lalu dia mengatakan bahwa ini tidak akurat, karena kebanyakan sahabat mengenakannya. Ibnu Atsir berkata, "Kata yang masyhur dalam hadits ini adalah menggunakan titik dan harakat, dan ia jenis daripada 'ibrisim' (sutera)." Demikian yang dia katakan. Sementara telah diketahui bahwa yang masyhur dalam riwayat Imam Bukhari tanpa titik (*al hir*). Ibnu Al Arabi berkata, "*Al Khizz* diperselisihkan hukumnya dan yang paling kuat adalah halal. Tidak ada ancaman dan juga hukuman menurut ijma'.

Catatan

Kata ini tidak disebutkan dalam riwayat Al Ismaili dan tidak ditemukan dalam riwayat Abu Nu'aim dari jalur Hisyam. Bahkan dalam riwayat keduanya disebutkan, يَسْتَحِلُّوْنَ الْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ *(Mereka menghalalkan sutera, khamer, dan musik).* Kata '*yastahilluuna*' (menghalalkan) dikomentari Ibnu Al Arabi, "Kemungkinan maknanya adalah mereka meyakini bawha hukumnya adalah halal. Namun, mungkin juga sebagai majaz atas sikap mereka yang tanpa batas. Maksudnya, mereka meminumnya tanpa merasa ada batasan apapun sebagaimana mereka melakukannya terhadap sesuatu yang halal. Sungguh kami telah mendengar dan melihat orang-orang yang berbuat demikian."

وَالْمَعَازِفَ *(Musik).* Kata *ma'aazif* adalah jamak dari *ma'zafah*, artinya alat-alat permainan untuk bersenang-senang. Al Qurthubi menukil dari Al Jauhari bahwa *al ma'aazif* adalah nyanyian. Namun, yang terdapat dalam kitab *Ash-Shihah* karyanya dikatakan bahwa ia adalah alat permainan untuk bersenang-senang. Ada pula yang mengatakan bahwa artinya adalah suara alat-alat permainan itu. Sementara dalam kitab *Al Hawasyi Ad-Dimyathi* disebutkan, "*Al Ma'aazif* adalah sejenis rebana dan selainnya yang dipukul. Nyanyian biasa juga disebut '*uzf*, dan semua permainan disebut '*uzf*." Dalam riwayat Malik bin Abu Maryam disebutkan, تَغْدُو عَلَيْهِمُ الْقِيَانُ وَتَرُوْحُ عَلَيْهِمُ الْمَعَازِفُ *(para penyanyi datang pada pagi hari kepada mereka dan musik datang di sore hari).*

وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ *(Sungguh akan ada kaum yang tinggal di lereng gunung). 'Alam* adalah jamak dari kata *a'laam*, artinya gunung yang tinggi. Sebagian lagi mengatakan, puncak gunung.

يَرُوْحُ عَلَيْهِمْ *(Datang kepada mereka di sore hari).* Demikian disebutkan dengan menghapus pelakunya, yaitu 'penggembala'

berdasarkan konteks pembicaraan, karena hewan ternak itu harus ada yang mengawasinya.

بِسَارِحَةٍ لَهُمْ *(Membawa hewan ternak).* Ia adalah hewan ternak yang digembalakan pagi hari ke tempat penggembalaannya, lalu kembali pada sore hari ke tempatnya. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan '*saarihah*' (hewan ternak). Atas dasar ini, maka tidak ada yang dihapus.

يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ *(Datang kepada mereka untuk suatu keperluan).* Demikian yang disebutkan dengan menghapus subjek (pelaku). Al Karmani berkata, "Subjek (pelaku) yang dihapus mungkin kata 'yang datang' atau 'penggembala' atau 'orang butuh' atau 'seseorang'. Saya (Ibnu Hajar) katakan, disebutkan dalam riwayat Al Ismaili dengan kalimat, يَأْتِيهِمْ طَالِبُ حَاجَةٍ *(datang kepada mereka peminta suatu keperluan).* Oleh karena itu, ia menjelaskan sebagian kemungkinan yang disebutkan di atas.

فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ *(Allah menimpakan hukumnnya kepada mereka di malam hari).* Maksudnya, membinasakan mereka di malam hari. Kata '*al bayaat*' artinya serangan musuh di malam hari.

وَيَضَعُ الْعَلَمَ *(Menghancurkan gunung itu).* Maksudnya, merobohkan gunung tersebut kepada mereka. Ibnu Baththal berkata, "Jika kata *'alam* di sini ditafsirkan sebagai gunung, maka artinya Allah menghancurkan gunung dan menimpakan kepada mereka, dan jika ditafsirkan dengan arti bangunan, maka Allah meruntuhkannya kepada mereka." Ibnu Al Arabi mengemukakan pendapat yang aneh, dia menjelaskan hadits ini berdasarkan asumsi bahwa kata *'alam* dibaca '*ilm*. Dia berkata, "Menghilangkan ilmu mungkin dengan cara meninggalnya para ulama, seperti akan disebutkan dalam hadits Abdullah bin Amr, dan mungkin juga dengan menghinakan para ahlinya, karena dikuasai orang-orang durhaka."

وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *(Merubah yang lain menjadi kera dan babi hingga hari Kiamat).* Maksudnya, mereka yang tidak binasa saat ditimpa di malam hari itu, atau mungkin juga kaum lain yang termasuk kaum tersebut. Kemungkinan pertama didukung riwayat Al Ismaili, وَيُمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرِيْنَ *(Sebagian yang lain dari mereka ada yang dirubah).* Ibnu Al Arabi berkata, "Kemungkinan dirubah fisiknya, seperti terjadi pada umat-umat terdahulu, dan kemungkinan juga sebagai kiasan atas perubahan perilaku mereka." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan pertama lebih tepat dengan konteks kalimat.

Pada hadits ini terdapat ancaman keras bagi mereka yang melakukan muslihat terhadap apa yang diharamkan Allah dengan cara merubah namanya. Faidah lainnya adalah hukum selalu mengikuti *illat* (sebabnya). Adapun *illat* pengharaman khamer adalah adanya unsur memabukkan. Manakala suatu minuman mengandung unsur memabukkan, maka diharamkan, meskipun diberi nama lain. Ibnu Al Arabi berkata, "Pada dasarnya hukum itu berkaitan dengan makna namanya bukan dengan kata-katanya (redaksinya)." Hal ini menjadi bantahan terhadap mereka yang memahaminya dari segi lafazh (kata).

7. Membuat *Nabidz* di Wadah dan Taur (Bejana Kecil)

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُولُ: أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ -وَهِيَ الْعَرُوسُ- قَالَتْ: أَتَدْرُونَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ.

5591. Dari Abu Hazim, dia berkata: Aku mendengar Sahal berkata, "Abu Usaid As-Sa'idi datang dan memanggil Rasulullah

SAW untuk walimah nikahnya. Saat itu istrinya sebagai pelayan mereka —dan dia adalah pengantin— lalu dia berkata, 'Apakah kamu tahu apa yang aku beri minum kepada Rasulullah SAW? Aku merendam beberapa kurma kering pada malam hari di dalam *taur* untuk beliau'."

Keterangan Hadits:

(Bab membuat nabidz di wadah dan taur). Ini termasuk gaya bahasa menyebut yang khusus sesudah kata yang umum, karena *taur* termasuk jenis wadah. *Taur* adalah bejana kecil yang terbuat dari batu atau tembaga atau kayu. Dikatakan, "Ia tidak disebut '*taur*', kecuali apabila bentuknya kecil. Dikatakan pula ia adalah gelas besar hampir sama dengan periuk. Ada pula yang mengatakan sama seperti '*thast*' (bejana besar yang terbuat dari tembaga). Sebagian lagi mengatakan seperti *ijjanah* (bejana untuk mencuci pakaian).

أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرْسِهِ *(Abu Sa'id As-Sa'idi datang, lalu memanggil Rasulullah SAW untuk walimah nikahnya).* Sudah disebutkan pada pembahasan walimah melalui jalur ini, دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْسِهِ *(dia mengundang Nabi SAW untuk walimahnya).* Kemudian dinukil melalui jalur lain dari Abu Hazim, دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ *(dia mengundang Nabi SAW dan para sahabatnya).*

قَالَ: أَتَدْرُونَ *(Dia berkata, "Apakah kamu tahu...").* Orang yang berkata di sini adalah Sahal. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, قَالَتْ سَقَيْتُ *(Perempuan itu berkata, "Aku memberi minum.")* . Demikian juga perbedaan pada *naqa'tu*'. Kata *naqa'a* dalam suatu dialek dibaca *anqa'a*. Pada pembahasan tentang walimah disebutkan, بَلَّتْ تَمَرَاتٍ *(Dia membasahi beberapa kurma).*

فِي تَوْرٍ *(Di Taur).* Dalam riwayat pada pembahasan walimah diberi tambahan, مِنْ حِجَارَةٍ *(terbuat dari batu).* Diberi penjelasan demikian, karena bisa saja wadah itu terbuat dari selainnya, seperti yang telah disebutkan. Dalam riwayat Asy'ats dari Abu Az-Zubair dari Jabir disebutkan, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ سِقَاءٌ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ *(Biasanya Nabi SAW dibuatkan nabidz di wadah tempat minum. Apabila tidak ada wadah tempat minum, maka dibuatkan di taur).* Asy'ats berkata, "*Taur* terbuat dari kulit kayu." Riwayat ini dinukil Ibnu Abi Syaibah.

Imam Bukhari menggunakan kata *intibaadz* (membuat *nabidz*) pada judul bab sebagai isyarat bahwa *naqi'* (minuman rendaman kurma) juga dinamakan *nabidz.* Oleh karena itu, apa yang disebutkan dalam hadits dengan kata *nabidz* dipahami dengan arti *naqi'.* Imam Bukhari kembali membuatkan bab dengan judul, "*Naqi'* kurma selama belum memabukkan." Al Muhallab berkata, "*Naqi'* adalah halal selama rasanya belum keras. Apabila keras dan bergolak, maka hukumnya haram. Sementara para ulama madzhab Hanafi mempersyaratkan yang haram adalah yang dicampur keju." Dia berkata pula, "Apabila dibuat pada malam hari dan diminum siang hari atau sebaliknya maka rasanya belum keras. Sehubungan dengan ini disebutkan dari hadits Aisyah RA." Dia menyitir hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah, كَانَتْ تُنْبَذُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ تُوْكِي أَعْلاَهُ فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَتُنْبَذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غَدْوَةً *(biasanya dibuat nabidz untuk Rasulullah SAW di tempat minum yang ditutup bagian atasnya, lalu beliau meminumnya menjelang Isya', lalu dibuat saat Isya' dan beliau meminumnya di pagi hari).* Abu Daud meriwayatkan pula melalui jalur lain dari Aisyah, كَانَتْ تَنْبِذُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدْوَةً، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ تَعَشَّى فَشَرِبَ عَلَى عَشَائِهِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صَبَّتْهُ ثُمَّ تَنْبِذُ لَهُ بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحَ وَتَغَدَّى شَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ، قَالَتْ: نَغْسِلُ السِّقَاءَ غَدْوَةً وَعَشِيَّةً *(Sesungguhnya dia biasa membuat nabidz untuk Nabi SAW di pagi*

hari. Apabila malam hari, beliau makan malam, lalu meminumnya saat makan tersebut. Apabila tersisa sesuatu beliau menumpahkannya, kemudian dibuat nabidz untuk beliau pada malam hari, apabila pagi hari dan beliau sarapan, maka diminumnya saat sarapan tersebut. Dia [Aisyah] berkata: Kami mencuci tempat minum itu pagi dan sore hari). Dalam hadits Abdullah bin Ad-Dailami dari bapaknya disebutkan, قُلْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيْبِ؟ قَالَ: اِنْبَذُوْهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَاشْرَبُوْهُ عَلَى غَدَائِكُمْ *(Kami berkata kepada Nabi SAW, "Apa yang kami lakukan dengan zabib [kismis]?" Beliau bersabda, "Buatlah nabidz saat malam dan minumlah ketika kamu sarapan".).* Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan An-Nasa`i. Pada hadits-hadits ini terdapat pengaitan satu hari dan satu malam.

Adapun riwayat Muslim dari hadits Ibnu Abbas disebutkan, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيْبُ مِنَ اللَّيْلِ فِي السِّقَاءِ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَهُ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ وَمِنَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءً شَرِبَهُ أَوْ سَقَاهُ الْخَدَمَ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَرَاقَهُ *(Biasanya Rasulullah SAW dibuatkan nabidz dari zabib di malam hari dalam tempat minum. Apabila pagi hari, beliau meminumnya hari itu dan malamnya hingga besok harinya. Jika sore [di keesokan harinya] beliau meminumnya atau memberi minum kepada pelayannya. Jika masih tersisa, maka beliau menumpahkannya).* Ibnu Al Mundzir berkata, "Minuman pada masa yang disebutkan Aisyah adalah minuman yang manis. Adapun sifat yang disebutkan Ibnu Abbas telah sampai kepada rasa keras dan berjolak. Namun, apa yang disebutkan tentang perintah kepada pelayan untuk meminumnya dipahami bahwa ia belum mencapai sifat tersebut, sebab bila mencapai sifat itu, maka akan memabukkan, dan jika memabukkan maka haram dikonsumsi secara mutlak."

Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang membolehkan meminum sedikit dari minuman yang memabukkan jika dokonsumsi dalam jumlah yang banyak. Namun, tentu saja tidak ada dalil yang mendukung pandangan ini, karena telah jelas terjadi perubahan

rasanya, seperti masam atau seliannya, lalu beliau SAW pun memberinya minum kepada pelayan. Inilah yang disinyalir Abu Daud, dimana dia berkata setelah mengutipnya, "Kalimat 'beliau memberinya minum kepada pelayan' maksudnya telah mulai rusak." Mungkin juga kata '*au*' (atau) dalam hadits ini menunjukkan macam-macamnya, karena dia berkata, "Beliau memberinya minum kepada pelayan atau memerintahkan agar ditumpahkan." Maksudnya, apabila rasanya sedikit berubah, tetapi belum keras, maka diberikan kepada pembantu. Namun, jika sudah keras, maka diperintahkan untuk dibuang. Olehk aren itu, An-Nawawi berkata, "Ia adalah perbedaan dalam dua keadaan. Apabila rasanya terasa keras, maka beliau SAW menumpahkannya, tetap jika belum, maka diberikan kepada pelayan, hanya saja beliau SAW tidak meminumnya karena memilih yang lebih utama." Hadits Ibnu Abbas dan hadits Aisyah dipadukan bahwa minum *naqi'* pada hari dibuat tidak menafikan beliau meminumnya lebih dari hari itu. Mungkin juga ditinjau dari perbedaan keadaan dan waktu. Apa yang diminum sehari dipahami jika minuman itu hanya sedikit. Sedangkan yang diminum lebih dari satu hari dipahami jika minuman itu banyak, sehingga lebih dan diminum keesokan harinya. Atau yang diminum satu hari saja adalah saat musim panas, karena lebih cepat rusak. Kemudian yang diminum lebih dari satu hari adalah saat musim dingin, karena lebih tahan lama.

8. Nabi SAW Memberi Keringanan Menggunakan Bejana dan *Zhuruf* (Wadah dari kulit) setelah Dilarang

عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ. فَقَالَتْ الأَنْصَارُ: إِنَّهُ لاَ بُدَّ لَنَا مِنْهَا. قَالَ: فَلاَ إِذًا.

وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا وَقَالَ فِيهِ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الأَوْعِيَةِ

5592. Dari Salim, dari Jabir RA, dia berkata, "Nabi SAW melarang menggunakan *zhuruf*, maka orang-orang Anshar berkata, 'Sesungguhnya ia tidak dapat kami hindari', beliau bersabda, '*Janganlah jika begitu*'."

Khalifah berkata kepadaku, Yahya bin bin Sa'id menceritakan kepadaku, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Jabir, sama seperti ini."

Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata kepadanya, "Ketika Nabi SAW melarang bejana-bejana."

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الأَسْقِيَةِ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً، فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ.

5593. Dari Mujahid, dari Abu Iyadh, dari Abdullah bin Amr RA, dia berkata, "Ketika Nabi SAW melarang menggunakan tempat-tempat minum, maka dikatakan kepada Nabi SAW, 'Tidak setiap orang mendapatkan tempat minum'. Akhirnya mereka diberi keringanan menggunakan *jarrah* (bejana terbuat dari tanah) selain *muzaffat* (bejana yang biasa digunakan membuat khamer)."

عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا

5594. Dari Ibrahim At-Taimi, dari Al Harits bin Suwaid, dari Ali RA, dia berkata, "Nabi SAW melarang menggunakan *dubba*` dan *muzaffat*."

Utsman menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, sama seperti ini.

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ لِلأَسْوَدِ: هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَهَانَا فِي ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتَبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ. قُلْتُ: أَمَا ذَكَرَتْ الْجَرَّ وَالْحَنْتَمَ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ، أَفَأُحَدِّثُ مَا لَمْ أَسْمَعْ.

5595. Dari Ibrahim, aku berkata kepada Al Aswad, "Apakah engkau pernah bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin tentang sesuatu yang tidak disukai untuk membuat *nabidz*?" Dia berkata, "Benar, aku berkata, 'Wahai Ummul Mukminin, apa saja yang dilarang digunakan membuat *nabidz*?' Dia menjawab, 'Kami ahli bait dilarang dalam hal itu untuk membuat *nabidz* dalam *dubba*` dan *muzaffat*'. Aku berkata, 'Tidakkah engkau menyebutkan *jarrah* dan *hantam*?' Dia berkata, 'Sesungguhnya aku menceritakan apa yang aku dengar, maka haruskah aku ceritakan kepadamu apa yang aku tidak dengar?'"

عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ. قُلْتُ: أَنَشْرَبُ فِي الأَبْيَضِ؟ قَالَ: لاَ.

5596. Dari Asy-Syaibani, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa RA berkata, "Nabi SAW melarang menggunakan *jarrah* yang hijau." Aku berkata, "Apakah boleh kita minum menggunakan yang putih?" Beliau berkata, "*Tidak boleh.*"

Keterangan Hadits

(Bab Nabi SAW memberi keringanan menggunakan bejana dan zhuruf [wadah dari kulit] setelah dilarang). Dalam bab ini disebutkan lima hadits, yaitu: *Pertama,* hadits Jabir yang bersifat umum dalam memberikan keringanan. *Kedua,* hadits Abdullah bin Amr yang mengecualikan *muzaffat. Ketiga,* hadits Ali RA yang melarang menggunakan *dubba`* dan *muzaffat. Keempat,* hadits Aisyah sama seperti itu. *Kelima,* hadits Abdullah bin Abi Aufa tentang larangan menggunakan *jarrah* yang hijau.

Dari sikap Imam Bukhari menunjukkan bahwa dia berpendapat, pemberian keringanan yang bersifat umum khusus pada perkara-perkara yang disebutkan dalam hadits-hadits berikutnya. Namun, ini adalah masalah yang masih diperselisihkan. Menurut Imam Syafi'i, Ats-Tsauri, dan Ibnu Habib (dari kalangan madzhab Maliki) bahwa bejana-bejana tersebut makruh digunakan dan tidak mencapai derajat haram. Sementara menurut semua ulama Kufah, "Semuanya mubah digunakan." Kemudian dari Imam Ahmad dinukil dua pendapat. Ath-Thabari menukil melalui *sanad*-nya dari Umar pernyataan yang menguatkan pendapat Imam Malik. Maksudnya, perkataan Umar, "Aku minum dari *qumqum* (bejana tembaga atau perak) yang dipanaskan, lalu ia membakar apa yang terbakar dan

tersisa apa yang tersisa, lebih aku sukai daripada aku minum *nabidz* pada *jarrah*." Lalu dari Ibnu Abbas disebutkan, "*Nabidz* pada *jarrah* tidak diminum meskipun lebih manis daripada madu." Larangan ini disandarkan juga kepada beberapa sahabat."

Ibnu Baththal berkata, "Larangan menggunakan bejana bertujuan menutup jalan menuju kerusakan, maka ketika mereka mengatakan, 'Kami tidak bisa menghindari membuat *nabidz* di dalam bejana', beliau pun berkata, 'Buatlah *nabidz* di dalam bejana, tetapi semua yang memabukkan adalah haram'. Demikian pula hukum segala sesuatu yang diharamkan karena faktor luar, maka hukumnya dinyatakan tidak berlaku dalam kondisi darurat, seperti larangan duduk-duduk di jalanan. Ketika mereka berkata, 'Kami tidak bisa menghindarinya', maka beliau SAW pun bersabda, '*Berikan hak jalan*'."

Al Khaththabi berkata, "Menurut jumhur, larangan itu berlaku pada awal penetapan syariat, dan setelah itu dihapus. Sejumlah ulama berpendapat larangan membuat *nabidz* di dalam bejana-bejana tersebut masih berlaku. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ini pula pendapat Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq." Dia berkata, "Pendapat yang pertama lebih tepat. Adapun hikmah larangan tesebut adalah dekatnya masa diperbolehkannya minum khamer. Setelah pengharaman itu telah dikenal luas, maka diharamkan membuat *nabidz* dalam semua bejana dengan syarat tidak minum yang memabukkan. Seakan-akan mereka yang tetap melarangnya belum menemukan dalil yang menghapus larangan itu." Al Hazimi berkata, "Bagi mereka yang mendukung pendapat Imam Malik bisa mengatakan, 'Telah disebutkan larangan menggunakan semua *zhuruf*, lalu dihapus darinya larangan menggunakan *zhuruf* dari kulit yang disamak dan begitu pula *jarrah* (bejana dari tanah) yang tidak dilapisi dengan bahan sejenis ter, dan jenis-jenis bejana lainnya tetap terlarang'. Namun, alasan ini dapat dibantah berdasarkan keterangan tegas dalam hadits Buraidah yang

dikutip Imam Muslim, نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ إِلاَّ فِي ظُرُوْفِ الأَدَمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا *(Dahulu aku melarang kalian dari minuman, kecuali di dalam wadah dari kulit yang disamak. Namun, sekarang minumlah dalam semua bejana, tetapi jangan minum yang memabukkan).*" Dia berkata, "Cara mengompromikan kedua keterangan di atas adalah, 'Ketika ada larangan yang bersifat umum, mereka mengeluhkan kepada Nabi SAW bahwa mereka membutuhkan bejana-bejana itu, maka mereka diberi keringanan menggunakan wadah dari kulit, lalu mereka mengeluhkan lagi bahwa tidak semua mereka memilikinya, maka mereka diberi keringanan menggunakan semua jenis wadah dari kulit'."

Hadits pertama, hadits Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan melalui Yusuf bin Musa, dari Muhammad bin Abdullah Abu Ahmad Az-Zubairi, dari Sufyan, dari Manshur, dari Salim. Sufyan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri dan Manshur adalah Ibnu Al Mu'tamir.

عَنْ سَالِمٍ *(Dari Salim).* Pada jalur selainnya disebutkan disertai penjelasan bahwa yang dimaksud adalah Salim bin Abu Al Ja'd. Adapun kata *zhuruuf* berasal dari kata *zharf,* artinya wadah (dari kulit).

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوْفِ *(Rasulullah SAW melarang menggunakan wadah dari kulit).* Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Abu Az-Zubair dari Jabir disebutkan, نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ *(Beliau melarang menggunakan dubba` dan muzaffat).* Seakan-akan ketika jalur ini tidak sesuai kriterianya, maka Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin Amr, hadits Ali, dan hadits Aisyah RA yang menunjukkan hal tersebut setelah hadits Jabir.

لاَ بُدَّ لَنَا مِنْهَا *(Kami tidak bisa menghindarinya).* Dalam riwayat Al Hafri dari Ats-Tsauri yang dikutip Al Ismaili disebutkan, لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ *(kami tidak memiliki bejana).* Dalam riwayat Ahmad tentang

kisah utusan Abdul Qais disebutkan, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ النَّاسَ لاَ ظُرُوْفَ لَهُمْ، فَقَالَ: اِشْرَبُوْهُ إِذَا طَابَ، فَإِذَا خَبُثَ فَذَرُوْهُ *(seorang laki-laki di antara kaum itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya manusia tidak memiliki wadah dari kulit." Beliau bersabda, "Minumlah ia jika bagus dan bila busuk maka tinggalkan".).* Abu Ya'la meriwayatkan —dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban— dari hadits Al Asyaj Al Ashri, bahwa Nabi SAW bersabda kepada mereka, مَا لِي أَرَى وُجُوْهَكُمْ قَدْ تَغَيَّرَتْ؟ قَالُوْا: نَحْنُ بِأَرْضٍ وَخِمَةٍ، وَكُنَّا نَتَّخِذُ مِنْ هَذِهِ الْأَنْبِذَةِ مَا يَقْطَعُ اللُّحْمَانَ فِي بُطُوْنِنَا، فَلَمَّا نَهَيْتَنَا عَنِ الظُّرُوْفِ فَذَلِكَ الَّذِي تَرَى فِي وُجُوْهِنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الظُّرُوْفَ لاَ تَحِلُّ وَلاَ تُحَرِّمُ، وَلَكِنْ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *(Mengapa aku melihat wajah-wajah kalian berubah? Mereka berkata, "Kami berada di negeri yang cuacanya tidak cocok, kami biasa memamfaatlkan nabidz untuk memutuskan daging [mencairkan lemak] dalam perut-perut kami, ketika engkau melarang kami menggunakan wadah dari kulit, maka itulah yang tampak di wajah-wajah kami." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya wadah dari kulit tidak dihalalkan dan tidak pula diharamkan, tetapi semua yang memabukkan adalah haram").*

فَلاَ إِذًا *(Janganlah jika demikian).* Ini adalah kalimat pelengkap untuk kata bersyarat dan sekaligus penjelasannya. Maksudnya, jika demikian keadaannya, dan kamu tidak bisa menghindarinya, maka janganlah meninggalkannya. Ringkasnya, larangan dikeluarkan berdasarkan tidak adanya kebutuhan yang mendesak, atau wahyu turun saat itu juga untuk membatalkan hukum sebelumnya, atau hukum dalam persoalan itu diserahkan kepada pendapat beliau SAW. Kemungkinan-kemungkinan ini menolak mereka yang menegaskan bahwa hadits tersebut menjadi dalil yang menyatakan Nabi SAW memutuskan hukum berdasarkan ijtihad.

وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ *(Khalifah berkata kepadaku)*. Dia adalah Khalifah bin Khayyath, guru Imam Bukhari. Adapun Yahya bin Sa'id yang disebutkan dalam *sanad* ini adalah Al Qaththan.

Hadits kedua, hadits Abdullah bin Amr yang diriwayatkan melalui Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Sulaiman bin Abi Muslim Al Ahwal, dari Mujahid, dari Mujahid, dari Abu Iyadh. Ali yang dimaksud adalah Ibnu Al Madini, dan Sufyan adalah Ibnu Uyainah. Adapun Abu Iyadh adalah Al Ansi. Namanya adalah Amr bin Al Aswad. Sebagian mengatakan, namanya adalah Qais bin Tsa'labah. Pendapat ini yang ditandaskan Abu Nashr Al Kullabadzi dalam deretan para periwayat *Shahih Bukhari*. Seakan-akan dia mengikuti apa yang disebutkan Imam Bukhari dari Ali bin Al Madini. An-Nasa'i berkata di kitab *Al Kuna*, "Dia adalah Abu Iyash bin Amr Al Ansi." Kemudian dia menukil dari jalur Syurahbil bin Amr bin Muslim dari Amr bin Al Aswad Al Himshi Abu Iyadh.

Dia meriwayatkan pula dari Muawiyah bin Shalih, dari Yahya bin Ma'in, dari Amr bin Al Aswad Al Ansi (dipanggil Abu Iyadh). Lalu dari jalur Imam Bukhari disebutkan, Ali Ibnu Al Madini berkata kepadaku, "Sekiranya nama Abu Iyadh bukan Qais bin Tsa'labah, maka aku tidak tahu siapa dia." Imam Bukhari berkata, "Ulama selainnya mengatakan bahwa namanya adalah Amr bin Al Aswad." An-Nasa`i berkata, "Dikatakan, nama panggilan Amr bin Al Aswad adalah Abu Abdurrahman." Dia berkata, "Al Hakim Abu Ahmad menyebutkan dalam kitab *Al Kuna* hampir sama dengan apa yang dikutip An-Nasa`i, kecuali perkataan Yahya bin Ma'in." Dia menyebutkan bahwa dia telah mendengar riwayat dari Umar dan Muawiyah. Kemudian Mujahid, Khalid bin Ma'dan, Arthah bin Mundzir, dan selain mereka, pernah menerima riwayat darinya. Dalam riwayat Syurahbil bin Muslim dari Amr bin Al Aswad disebutkan bahwa dia pernah lewat di suatu majlis, lalu memberi salam. Mereka berkata, "Sekiranya engkau duduk dengan kami wahai Abu Iyadh." Lalu dinukil dari Musa bin Katsir, dari Mujahid, "Abu Iyadh

menceritakan kepada kami di masa khilafah Muawiyah." Imam Ahmad menyebutkan dalam kitab *Az-Zuhd* bahwa Umar pernah memberi pujian kepada Abu Iyadh. Sementara Abu Musa menyebutkannya dalam kitab *Dzail Ash-Shahabah* seraya menisbatkannya kepada Ibnu Abu Ashim. Menurut saya, dia menyebutkannya karena sempat hidup di masa Nabi SAW, tetapi tidak ada keterangan akurat bahwa dia tergolong sahabat. Ibnu Sa'ad berkata, "Dia seorang yang *tsiqah* (terpercaya) dan sedikit meriwayatkan hadits." Ibnu Abdil Barr berkata, "Mereka sepakat bahwa dia tergolong ulama yang *tsiqah.*" Apabila semua ini sudah jelas, maka pandangan yang kuat tentang Abu Iyadh yang dikutip riwayatnya oleh Mujahid, bahwa namanya adalah Amr bin Al Aswad, yang berasal dari Syam. Sedangkan Qais bin Tsa'labah, maka dia adalah Abu Iyadh yang berasal dari Kufah. Dia disebutkan Ibnu Hibban dalam kelompok para periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) di kalangan tabi'in. Ibnu Hibban berkata, "Dia meriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, dan selain mereka, lalu riwayatnya banyak dinukil para ulama Kufah." Hanya saja saya memaparkan identitasnya dengan panjang lebar, karena Al Mizzi tidak menyebutkannya secara detail. Bahkan dia mencampurkan identitas dirinya dengan periwayat lain dan menamainya Umair bin Al Aswad Asy-Syami Al Ansi, sahabat Ubadah bin Ash-Shamit. Namun, yang tampak bagiku dia adalah periwayat yang lain. Jika demikian halnya, maka dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini. Namun, jika seperti yang dikatakan Al Mizzi berarti dia memiliki satu hadits lain yang sudah disebutkan pada pembahasan tentang jihad melalui Khalid bin Ma'dan, dari Umair bin Al Aswad, dari Ummu Haram binti Milhan. Seakan-akan dasar dia dalam hal itu bahwa Khalid bin Ma'dan meriwayatkan dari Amr bin Al Aswad. Namun, Ibnu Hibban dalam kitab *Ats-Tsiqat* telah membedakan antara Umair bin Al Aswad yang memiliki nama panggilan Abu Iyadh dengan Umair bin Al Aswad yang meriwayatkan hadits dari Ubadah bin Ash-Shamit. Dia berkata, "Masing-masing dari keduanya bernama Umair." Jika keterangan ini

akurat, barangkali Abu Iyadh biasa dipanggil Amr dan Umair. Namun, dia adalah selain sahabat Ubadah.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو *(Dari Abdullah bin Amr).* Maksudnya, Ibnu Al Ash. Demikian tercantum dalam semua naskah Imam Bukhari. Pada sebagian naskah Imam Muslim disebutkan 'Abdullah bin Umar', tetapi ini adalah kesalahan dalam penulisan naskah, seperti disinyalir oleh Abu Ali Al Jiyani.

لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الأَسْقِيَةِ *(Ketika Nabi SAW melarang [menggunakan] tempat-tempat minum).* Demikian tercantum dalam riwayat ini. Namun, Imam Bukhari mengerti kesalahan yang ada, maka setelah mengutip hadits itu, dia berkata, "Abdullah bin Muhammad menceritakan kepadaku, Sufyan menceritakan kepada kami seperti ini seraya berkata, 'bejana-bejana'." Versi inilah yang tepat. Ini pula yang diriwayatkan kebanyakan murid Ibnu Uyainah darinya, seperti Ahmad dan Al Humaidi dalam *Musnad* masing-masing, Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Ibnu Abi Umar dalam riwayat Imam Muslim, Ahmad bin Abdah dalam riwayat Al Ismaili, dan selain mereka.

Iyadh berkata, "Penyebutan kata *asqiyah* (tempat-tempat minum) merupakan kesalahan dari periwayat. Bahkan yang benar adalah *au'iyah* (bejana-bejana), karena Nabi SAW tidak pernah melarang menggunakan *asqiyah.* Bahkan beliau hanya melarang menggunakan *zhuruf* (wadah dari kulit) dan membolehkan membuat *nabidz* di dalam tempat minum (*asqiyah*). Lalu dikatakan kepada beliau SAW, 'Tidak semua orang memiliki tempat minum, maka beliau mengecualikan yang memabukkan. Demikian pula yang beliau katakan kepada utusan Abdul Qais ketika melarang mereka membuat *nabidz* di dalam *dubba`*, dan selainnya. Mereka berkata, 'Apa yang bisa kami gunakan minum?' Beliau bersabda, 'Di dalam *asqiyah* (tempat minum) yang terbuat dari kulit yang disamak'." Dia berkata pula, "Mungkin juga riwayat ini pada asalnya adalah larangan

membuat *nabidz* kecuali di dalam *asqiyah*, tetapi kemudian ada sebagian lafazh yang terhapus dari kalimat."

Pernyataan serupa telah diungkapkan juga oleh Al Humaidi dalam kitab *Al Jam'*. Dia berkata, "Barangkali terjadi pengurangan dalam redaksi hadits. Pada mulanya adalah 'ketika beliau SAW melarang membuat *nabidz,* kecuali di dalam tempat minum." Ibnu At-Tin berkata, "Jika makna hadits itu adalah; ketika Nabi SAW melarang menggunakan wadah dari kulit (*zhuruf*) kecuali tempat minum (*asqiyah*), terasa sangat ganjil, maka apa yang dikatakan Al Humaidi lebih dekat kepada kebenaran, sebab menghapus *istitsna`* (kata yang menunjukkan pengecualian) dan menyebutkan *mustatsna minhu* (kata yang dikecualikan) adalah tidak diperbolehkan, kecuali jika dikatakan seperti pernyataan Al Humaidi bahwa ia terhapus dalam nukilan periwayat." Menurut Al Karmani, kemungkinan maknanya adalah; ketika beliau SAW melarang dalam masalah *nabidz,* kecuali di dalam *jarrah* (bejana terbuat dari tanah) karena *asqiyah*. Dia berkata, "Penggunakan kata '*an* dengan arti 'sebab' adalah hal yang biasa, seperti kalimat '*yasminuuna 'anil akl*' (mereka kenyang [gemuk] dari makan), maksudnya, dengan sebab makan. Demikian pula firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 36, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا *(Syetan menggelincirkan keduanya dari surga itu),* maksudnya, dengan sebabnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi kelemahan pendapat ini cukup jelas. Tampaknya tidak ada kekeliruan dan tidak ada pula kata yang hilang dari kalimat. Penggunaan kata '*asqiyah*' untuk semua yang dipakai minum adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, kalimat, "Beliau melarang (menggunakan) asqiyah", artinya, melarang menggunakan *au'iyah* (wadah), karena yang dimaksud dengan wadah di sini adalah yang digunakan menyimpan air untuk minum. Adapun pengkhususan kata *asqiyah* untuk tempat minum yang terbuat dari kulit hanya berdasarkan '*urf* (kebiasaan). Ibnu As-Sikkit berkata,

"Adapun *siqaa'* (bentuk tunggal dari kata *asqiyah*) digunakan sebagai nama wadah untuk susu dan air. Sedangkan *wathb* (wadah dari kulit) khusus digunakan untuk wadah susu. Sedangkan *nihaa* digunakan untuk nama wadah samin. Kemudian *qirbah* digunakan untuk nama wadah air. Jika tidak, maka siapa yang memperbolehkan penggunaan analogi dalam bahasa, niscaya akan mentolelir apa yang dilakukan Sufyan. Seakan-akan dia berpandangan bahwa kedua kata itu sama. Oleh karena itu, suatu kali dia meriwayatkan satu kata dan kali lain dengan kata yang lain. Atas dasar inilah Imam Bukhari tidak menganggapnya sebagai suatu kesalahan."

فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ *(Diberi keringanan bagi mereka pada jarrah selain muzaffat).* Dalam riwayat Ibnu Abi Umar menggunakan kata '*arkhasha*'. Bisa dikatakan '*arkhasha*' atau '*rakhkhasha*'. Kemudian dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, فَأَذِنَ لَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ *(Diberi izin bagi mereka untuk menggunakan sesuatu darinya).* Dalam riwayat ini terdapat indikasi bahwa keringanan tidak dilakukan sekaligus. Bahkan terjadi larangan membuat *nabidz* kecuali di dalam '*asqiyah*' (tempat-tempat minum). Ketika mereka mengeluhkan hal itu, maka beliau SAW memberi keringanan menggunakan sebagian jenis bejana/wadah dan tetap melarang sebagiannya. Setelah itu datang lagi keringanan secara umum. Namun, mereka yang mengatakan bahwa ada keringanan sesudah itu, perlu mengemukakan dalil yang menunjukkan bahwa hadits Buraidah mengenai hal tersebut lebih akhir daripada hadits Abdullah bin Amr ini.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ *(Abdullah bin Muhammad menceritakan kepadaku).* Dia adalah Al Ju'fi dan bukan Abu Bakar bin Abi Syaibah, meskipun namanya juga adalah Abdullah bin Muhammad, sebab perkataan Imam Bukhari ini memberi asumsi bahwa redaksinya sama seperti riwayat Ali bin Al Madini, kecuali pada kalimat yang mereka

berbeda. Sementara redaksi riwayat Ibnu Abi Syaibah tidak memiliki kemiripan dengan riwayat Ali bin Al Madini.

بِهَذَا *(Seperti ini).* Maksudnya, sama seperti *sanad* dan *matan* riwayat Ali bin Al Madini. Al Ismaili meriwayatkannya melalui Imran bin Musa, dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Jarir, dari Al A'masy, dia berkata, "Dengan *sanad* yang serupa."

عَنِ الأَوْعِيَةِ *(Dari bejana-bejana).* Di sini terdapat bagian yang dihapus, yang seharusnya adalah, "Melarang membuat *nabidz* di dalam bejana-bejana." Kemudian hal ini dinyatakan secara tegas dalam riwayat Ziyad bin Fayyadh dari Abu Iyadh seperti dikutip Abu Daud, لاَ تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ *(Jangan kalian membuat nabidz di dalam dubba', hantam, dan naqir).* Perbedaan antara *asqiyah* (tempat-tempat minum) yang terbuat dari kulit dengan wadah-wadah lainnya, bahwa '*asqiyah*' bisa dimasuki udara dari celah-celahnya sehingga minuman tidak cepat rusak, seperti yang terjadi pada wadah lainnya, misalnya *jarrah* atau wadah-wadah lain yang dilarang membuat *nabidz*. Di samping itu, *asqiyah* jika dipakai untuk membuat *nabidz,* lalu diikat mulutnya, maka tidak akan membuat mabuk, karena manakala terjadi perubahan yang memabukkan, maka kulit itu akan terbelah. Jika belum terbelah, berarti minuman itu belum memabukkan. Berbeda dengan bejana-bejana lain, karena *nabidz* yang dibuat di dalamnya bisa saja memabukkan tanpa disadari.

Adapun pemberian keringanan menggunakan sebagian bejana tanpa sebagian yang lain ditujukan untuk memelihara keutuhan harta karena telah ada larangan menyia-nyiakannya, sebab jenis-jenis bejana yang dilarang digunakan membuat *nabidz* adalah bejana-bejana yang isinya cepat berubah. Berbeda dengan bejana-bejana yang diperbolehkan untuk digunakan membuat *nabidz,* dimana isinya tidak cepat berubah. Namun, hadits Buraidah secara zhahir mengizinkan menggunakan semua jenis bejana dengan syarat tidak boleh meminum yang memabukkan. Seakan-akan kekhawatiran itu hilang dengan

adanya anjuran untuk tidak minum dari bejana-bejana itu hingga diteliti terlebih dahulu apakah minuman yang ada di dalamnya telah berubah atau belum. Penelitian ini tidak mesti dengan meminumnya bahkan bisa saja dengan cara lain seperti memperhatikan gejolaknya atau busanya yang tampak seperti mentega atau yang sepertinya.

فَقَالُوا : إِنَّهُ لاَ بُدَّ لَنَا مِنْهَا *(Mereka berkata, "Kami tidak dapat menghindarinya".).* Dalam riwayat Ziyad bin Fayyadh disebutkan bahwa yang mengatakannya adalah seorang Arab badui.

Hadits ketiga, hadits Ali RA yang diriwayatkan melalui Musaddad, dari Yahya, dari Sufyan, dari Sulaiman, dari Ibrahim At-Taimi, dari Al Harits bin Suwaid. Sulaiman yang dimaksud adalah Al A'masy. Adapun Ibrahim At-Taimi dalah Ibnu Yazid bin Syarik.

عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ *(Dari Dubba` dan Muzaffat).* Ditambahkan dalam riwayat Malik bin Umair, dari Ali yang dikutip Abu Daud, "*Hantam* dan *naqir.*"

Hadits keempat, hadits Aisyah RA yang diriwayatkan melalui Utsman, dari Jarir, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al Aswad. Utsman yang dimaksud adalah Ibnu Abi Syaibah. Sedangkan Jarir adalah Ibnu Abdil Hamid.

عَنْ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ لِلأَسْوَدِ *(Dari Ibrahim, aku berkata kepada Al Aswad).* Ibrahim yang dimaksud adalah An-Nakha'i. Adapun Al Aswad adalah Ibnu Yazid An-Nakha'i. Dia adalah paman dari pihak ibu bagi Ibrahim (periwayat hadits ini darinya).

عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ؟ *(Apa yang tidak disukai Nabi SAW untuk digunakan membuat nabidz?).* Maksudnya, beritahukan kepadaku mana bejana-bejana itu yang dilarang. Kata '*amma* asalnya adalah '*an maa* (tentang apa), lalu digabungkan menjadi '*amma*. Sementara dalam riwayat Al Ismaili disebutkan '*maa nahaa*', dengan menghapus kata '*an*.

أَمَّا ذَكَرْتَ *(Tidakkah dia menyebut).* Orang yang berkata demikian adalah Ibrahim, dan lawan bicaranya adalah Al Aswad. Kata '*afanuhadditsu*' (apakah kami menceritakan) dalam riwayat Al Kasymihami menggunakan kata '*afa`uhadditsu*' dalam bentuk tunggal yang maksudnya adalah pertanyaan pengingkaran. Kemudian dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, أَفَأُحَدِّثُ مَا لَمْ أَسْمَعْ *(Apakah aku menceritakan apa yang tidak aku dengar).* Hanya saja Ibrahim menanyakan *jarrah* dan *hantam*, karena masyhurnya hadits yang melarang membuat *nabidz* pada empat macam wadah. Barangkali inilah rahasia dikaitkannya dengan ahli bait, sebab *dubba'* dan *muzaffat* adalah sesuatu yang mudah mereka dapatkan. Oleh karena itu, mereka dilarang menggunakannya secara khusus.

Hadits kelima, hadits Abdullah bin Abi Aufa RA yang diriwayatkan melalui Musa bin Ismail, dari Abdul Wahid, dari Asy-Syaibani. Abdul Wahid adalah Ibnu Ziyad, sedangkan Asy-Syaibani adalah Abu Ishaq Sulaiman bin Fairuz. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, "Sulaiman Asy-Syaibani menceritakan kepadaku."

عَنِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ *(Dari jarrah hijau).* Dalam riwayat Al Ismaili, عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ *(Dari nabidz di dalam jarrah hijau).*

قُلْتُ *(Aku berkata).* Orang yang berkata adalah Asy-Syaibani.

قَالَ: لاَ *(Beliau berkata, "Tidak boleh").* Maksudnya, hukumnya sama seperti hukum *jarrah* (bejana) hijau. Maka diketahui pengkaitan dengan warna hijau tidak memiliki makna implisit (tidak membatasi pada bejana seperti itu). Adapun *jarrah* berwarna hijau saat itu sangat memasyarakat di antara mereka, maka penyebutan kata 'hijau' untuk menjelaskan keadaan yang terjadi bukan untuk membatasi. Ibnu Abdil Barr berkata, "Menurutku, pernyataan ini dikeluarkan dalam rangka untuk menjawab pertanyaan. Seakan-akan ketika ditanyakan tentang hukum *jarrah* hijau, maka dijawab, 'Jangan kalian membuat *nabidz* di dalamnya'. Lalu periwayat mendengarnya

dan berkata, 'Beliau SAW melarang dari *jarrah* hijau'." Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau melarang (mengkonsumsi) *nabidz* yang dibuat di dalam *jarrah*'. Dia berkata, "Begitu pula semua yang dibuat di dalam *madar* (bejana-bejana dari tanah liat)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Syafi'i meriwayatkan dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Ibnu Abi Aufa', نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ وَالأَبْيَضِ وَالأَحْمَرِ *(Rasulullah SAW melarang [meminum] nabidz [yang dibuat di dalam] jarrah hijau, putih, dan merah).* Jika riwayat ini akurat, maka pada riwayat pertama terdapat bagian yang diringkas. Hadits yang disebutkan Ibnu Abdil Barr diriwayatkan Imam Muslim, Abu Daud, dan selain keduanya. Al Khaththabi berkata, "Dia tidak mengaitkan hukum dalam masalah itu dengan warna hijau dan putih. Bahkan hukum itu dikaitkan dengan sifat memabukkan. Hal itu karena *nabidz* yang dibuat di dalam *jarrah* pada umumnya lebih cepat berubah rasanya. Bisa saja ia berubah tanpa disadari, sehingga mereka dilarang." Kemudian diberi keringanan sehingga mereka diizinkan membuat *nabidz* di dalam bejana-bejana dengan syarat tidak minum yang memabukkan.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abi Aufa bahwa dia biasa minum *nabidz* yang dibuat didalam *jarrah* hijau. Dia mengutip pula melalui *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Mas'ud bahwa dia dibuatkan *nabidz* di dalam *jarrah* hijau. Dari jalur Ma'qil ibn Yasar dari sejumlah sahabat, juga disebutkan seperti itu. Sekelompok ulama mengkhususkan larangan untuk *jarrah* yang hijau, seperti diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah. An-Nawawi berkata, "Ini pula yang dikatakan kebanyakan -atau sejumlah besar- pakar bahasa, ahli hadits, dan fikih. Ia adalah pendapat yang paling kuat." Dikatakan, ia adalah *jarrah* (bejana dari tanah) yang cekung bagian tengahnya dan didatangkan dari Mesir sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Anas. Pernyataan serupa dinukil

juga dari Aisyah dan disertai tambahan, "Bagian lehernya di sisinya." Lalu dinukil dari Ibnu Abi Laila, "*Jarrah* yang mulutnya di bagian sisinya serta berisi khamer dan didatangkan dari Tha`if. Mereka pun biasa memakainya membuat *nabidz* untuk menyamai khamer." Dari Atha` dikatakan, "*Jarrah* biasa dibuat dari tanah liat, kulit, dan bulu." Disebutkan juga dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas bahwa dia menafsirkan *jarrah* dengan segala sesuatu yang terbuat dari *madar* (tanah liat). Serupa denganya penafsiran Ibnu Umar dan Sa'id bin Jubair serta Abu Salamah bin Abdurrahman.

9. *Naqi'* (Air Rendaman) Kurma Selama belum Memabukkan

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْسِهِ، فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوسُ، فَقَالَتْ: مَا تَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ.

5597. Dari Abu Hazim, dia berkata: Aku mendengar Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwa Abu Usaid As-Sa'idi mengundang Nabi SAW untuk walimah nikahnya, dan istrinya adalah pelayan mereka sementara dia menjadi pengantin saat itu. Dia berkata, "Tahukah kamu *naqi'* apa yang aku beri minum Rasulullah SAW? Aku membuat *naqi'* untuknya dari *tamr* (kurma kering) di malam hari dalam *taur* (bejana yang terbuat dari batu dan sepertinya)."

Keterangan Hadits:

(Bab naqi' kurma selama belum memabukkan). Disebutkan hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah istri Abu Usaid. Dalam riwayat ini disebutkan, "Aku membuat *naqi'* untuknya dari kurma",

sebagaimana telah disebutkan. Ia telah disebutkan juga dengan *sanad* dan *matan* yang sama pada pembahasan tentang walimah. Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini bahwa apa yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Abdurrahman bin Ma'qil dan selainnya tentang tidak disukainya *naqi' zabib* (kismis) dipahami untuk yang berubah dan hampir mencapai batasan memabukkan. Atau orang yang mengatakannya ingin menutup jalan menuju kerusakan, seperti akan disebutkan dari Abu Ubaidah As-Salmani, bahwa dia berkata, أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً لاَ أَدْرِي مَا فِيْهَا، فَمَا لِي شَرَابٌ إِلاَّ الْمَاءُ وَاللَّبَنُ (*orang-orang telah membuat berbagai minuman yang aku tidak tahu ada apa dalam minuman itu. Tidak ada bagiku minuman, kecuali air dan susu*).

Pernyataan Imam Bukhari pada judul bab yang mengaitkan pengharaman dengan yang belum memabukkan —padahal hadits tidak menyinggung hal ini baik menetapkan ataupun menafikan— mungkin ditinjau dari sisi bahwa waktu yang disebutkan Sahal —dari awal malam hingga siangnya— tidak terjadi perubahan. Mungkin pula dikhususkan pada minuman yang belum memabukkan, berdasarkan kedudukan yang meminumnya saat itu.

10. *Baadzaq*, dan Orang yang Melarang Semua Minuman yang Memabukkan

وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلاَءِ عَلَى الثُّلُثِ. وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَى النِّصْفِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اشْرَبِ الْعَصِيْرَ مَا دَامَ طَرِيًّا. وَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ رِيحَ شَرَابٍ، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ.

Umar, Abu Ubaidah, dan Mu'adz menganggap boleh minum *thila`* (air perasan anggur sampai menjadi hitam) sepertiga yang tersisa. Al Bara` dan Abu Juhaifah pernah meminum seperdua yang tersisa. Ibnu Abbas berkata, "Minumlah *'ashir* (air perasan anggur) selama masih segar." Umar berkata, "Aku mendapati pada Ubaidillah bau minuman dan aku akan menanyakan tentang minuman itu. Jika ia memabukkan, niscaya aku mencambuknya."

عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلاَلُ الطَّيِّبُ، قَالَ: لَيْسَ بَعْدَ الْحَلاَلِ الطَّيِّبِ إِلاَّ الْحَرَامُ الْخَبِيثُ.

5598. Dari Abu Al Juwairiyah, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang *baadzaq,* maka dia berkata, 'Muhammad SAW telah mendahului dalam perkara *baadzaq,* apa yang memabukkan, maka ia adalah haram. Dia berkata, "Minuman adalah yang halal dan baik." Dia berkata, "Tidak ada setelah yang halal dan baik, kecuali haram dan buruk."

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ.

5599. Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Aisyah RA, dia berkata, "Nabi SAW menyukai *halwaa`* (minuman manis) dan madu."

Keterangan Hadits:

(Bab Baadzaq). Ibnu At-Tin menyebutkannya *baadzaq.* Dinukil dari Syaikh Abu Al Hasan —Al Qabisi— bahwa dia

menyebutkannya dengan memberi tanda '*kasrah*' pada huruf *dzal* (*baadziq*). Lalu ditanya tentang kata *baadzaq*, maka dia menjawab, 'Kami tidak mengetahui itu'." Dia berkata, "Abu Abdul Malik menyebutkan *baadzaq* adalah khamer yang dimasak." Sementara Ibnu At-Tin berkata, "Ia berasal dari bahasa Persia, lalu disadur ke dalam bahasa Arab." Al Jawaliqi berkata, "Asalnya adalah *baadzih*, yaitu *thila`*, yaitu air perasan anggur yang dimasak hingga seperti *thilaa`* onta." Lalu Ibnu Al Qurqul berkata, "*Al Baadzaq* adalah *ashir* anggur yang dimasak setelah memabukkan, atau dimasak setelah rasanya keras." Kemudian Ibnu Sayyidih menyebutkan dalam kitab *Al Muhkam* bahwa ia termasuk nama khamer. Sementara Ad-Dawudi mengemukakan pendapat yang ganjil, dia berkata, "Sesungguhnya ia menyerupai *fuqqa'* hanya saja lebih keras dan lebih memabukkan." Namun, perkataan mereka yang lebih tahu dalam masalah ini menyelisihi pernyataannya. *Al Baadzaq* biasa juga disebut *mutsallats* (sepertiga) sebagai isyarat bahwa hilang darinya sepertiga ketika dimasak. Begitu pula disebut *munashshaf* (separoh), yaitu yang hilang darinya setengahnya.

وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ *(Dan orang yang melarang semua minuman yang memabukkan)*. Seakan-akan Imam Bukhari menyimpulkan pernyataan ini dari perkataan Umar, "Jika ia memabukkan, maka aku mencambuknya", disamping nukilan darinya yang membolehkan minum *thila`* setelah dua pertiganya hilang karena dimasak. Seakan-akan dari kedua riwayat ini disimpulkan bahwa yang diperbolehkan adalah minuman yang belum memabukkan sama sekali. Lalu perkataannya "dari minuman" dikarenakan *atsar-atsar* yang dia sebutkan baik *marfu'* maupun *mauquf* berkaitan dengan minuman. Pada pembahasan terdahulu telah dikumpulkan jalur-jalur hadits, "*Semua yang memabukkan adalah haram*" pada bab "Khamer dari Madu".

وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلاَءِ عَلَى الثُّلُثِ *(Umar, Abu Ubaidah, dan Mu'adz berpandangan boleh minum thila` sepertiga yang tersisa).* Maksudnya, mereka melihat bolehnya minum *thila`* bila dimasak dan tersisa sepertiganya. Hal itu tampak jelas dari redaksi *atsar-atsar* ini. Adapun *atsar* Umar diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya *Al Muwaththa`* melalui jalur Mahmud bin Labid Al Anshari, "Sesungguhnya Umar bin Khaththab ketika datang ke Syam, maka penduduk Syam mengadu kepadanya akan wabah di negeri mereka dan beratnya hal itu. Mereka berkata, 'Tidak ada yang bisa memperbaiki kami, kecuali minuman ini'. Umar berkata, 'Minumlah madu'. Mereka berkata, 'Madu tidak dapat memperbaiki keadaan kami'. Lalu beberapa orang penduduk negeri itu berkata, 'Maukah engkau menjadikan untuk kami dari minuman ini sesuatu yang tidak memabukkan?' Umar berkata, 'Baiklah, masaklah hingga hilang dua pertiganya dan tersisa sepertiga'. Setelah itu mereka mendatangkannya dan Umar memasukkan jarinya di dalamnya, lalu mengangkat tangannya dan menjilatinya. Dia berkata, 'Ini adalah *thila`* seperti *thila`* untuk onta'. Umar memerintahkan mereka untuk meminumnya. Umar berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya aku tidak menghalalkan untuk mereka sesuatu yang Engkau haramkan untuk mereka'." Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abu Mijlaz, dari Amir bin Abdullah, dia berkata, "Umar mengirim surat kepada Ammar, *'Amma ba'du,* sesungguhnya telah datang kepadaku suatu rombongan yang membawa minuman hitam seperti *thila`* untuk onta. Mereka mengatakan telah memasaknya hingga hilang sepertiganya yang tidak baik. Sepertiga dengan baunya dan sepertiga dengan dampaknya. Perintahkan orang-orang untuk meminumnya'." Kemudian dari Sa'id bin Al Musayyab disebutkan, "Sesungguhnya Umar menghalalkan minuman yang dimasak, lalu hilang dua pertiganya dan tersisa sepertinya." An-Nasa`i meriwayatkan dari Abdullah bin Yazid Al Khathmi, dia berkata, "Umar menulis surat, 'Masaklah minuman kalian hingga hilang yang menjadi bagian syetan. Sesungguhnya

syetan memiliki dua bagian dan kamu memiliki satu bagian'." *Sanad-sanad* hadits ini *shahih*. Sebagian riwayat itu menegaskan bahwa yang terlarang adalah yang memabukkan. Jika memabukkan, maka tidak halal. Seakan-akan Umar mengisyaratkan dengan perkataannya 'bagian syetan' kepada apa yang diriwayatkan An-Nasa`i dari Ibnu Sirin dalam kisah Nuh AS. Dia berkata, "Ketika Nuh menumpang di dalam perahu, maka dia kehilangan anggur, lalu malaikat berkata kepadanya, 'Sesungguhnya syetan mengambilnya'. Kemudian tali itu didatangkan kepadanya dan bersamanya syetan. Malaikat berkata kepadanya, 'Sesungguhnya ia sekutumu padanya, maka berbuat baiklah dalam persekutuan'. Dia berkata, 'Untukku seperdua'. Malaikat berkata, 'Berbuat baiklah'. Beliau berkata, 'Untuknya dua pertiga dan untukku sepertiga'. Malaikat berkata, 'Engkau telah berbuat baik, hendaknya engkau berlaku baik dalam memakannya baik masih dalam bentuk buah maupun air perasannya. Apa yang dimasak dan tersisa sepertiganya, maka ia untukmu dan keturunanmu. Sedangkan apa yang lebih daripada sepertiga, maka ia bagian syetan'." Diriwayatkan pula melalui jalur lain dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik, lalu disebutkan seperti di atas. Perkara seperti ini tentu tidak dikatakan berdasarkan pendapat sehingga memiliki hukum *marfu'*. Adapun Ibnu Hazm berkata, "Anas bin Malik tidak sempat bertemu Nuh sehingga hadits ini *munqathi'* (terputus).

Mengenai *Atsar* Abu Ubaidah -Ibnu Al Jarrah- dan Mu'adz bin Jabal, telah diriwayatkan Abu Muslim Al Kujji, Sa'id bin Manshur, dan Ibnu Abi Syaibah dari Qatadah, dari Anas, "Sesungguhnya Abu Ubaidah dan Mu'adz bin Jabal serta Abu Thalhah biasa minum *thila`* yang dimasak hingga tersisa sepertiganya dan hilang dua pertiganya.

Thila`* adalah serupa dengan *thila` bagi onta, yakni cairan sejenis aspal panas yang digunakan mengoles unta. Apabila perasan anggur dimasak hingga mengental, maka serupa dengan *thila`* untuk onta. Pada kondisi demikian umumnya tidak lagi memabukkan. Abu Musa dan Abu Darda' juga sependapat dengan Umar dan sahabat-

sahabatnya tentang hukum tersebut, sebagaimana diriwayatkan An-Nasa'i dari keduanya. Begitu pula Abu Umamah dan Khalid bin Al Walid serta selain mereka, seperti diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dan selainnya. Dari kalangan tabi'in adalah Ibnu Al Musayyab, Al Hasan, dan Ikrimah. Sementara di kalangan fuqaha (ahli fikih) adalah Ats-Tsauri, Al-Laits, Malik, Ahmad, dan jumhur ulama. Syarat dibolehkan meminumnya menurut mereka adalah selama tidak memabukkan. Akan tetapi sekelompok ulama tidak menyukainya sebagai sikap *wara'*.

وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَى النِّصْفِ *(Al Bara` dan Abu Juhaifah minum seperdua yang tersisa). Atsar* Al Bara` diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Adi bin Tsabit bahwa Al Bara` biasa minum seperdua *thila`* yang tersisa. Maksudnya, jika dimasak dan tersisa seperduanya. Sedangkan *atsar* Abu Juhaifah diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah pula dari Hushain bin Abdurrahman, dia berkata, "Aku melihat Abu Juhaifah..." lalu disebutkan seperti di atas. Pendapat Al Bara` dan Abu Juhaifah disetujui Jarir dan Anas. Sedangkan dari kalangan tabi'in adalah Ibnu Hanafiyah dan Syuraih. Namun, semua ulama sepakat bahwa jika memabukkan, maka diharamkan. Abu Ubaidah berkata, "Telah sampai berita kepadaku jika yang hilang hanya seperduanya, maka masih bisa memabukkan. Apabila benar demikian berarti hukumnya haram. Namun, tampaknya yang demikian itu berbeda sesuai iklim suatu negeri." Ibnu Hazm menceritakan dirinya pernah menyaksikan *`ashir* (air perasan anggur) jika dimasak hingga tersisa sepertiganya, maka akan mengental dan tidak bisa menjadi khamer. Ada pula yang jika dimasak hingga tersisa setengahnya, maka sama seperti itu. Ada pula yang kondisinya seperti itu setelah dimasak dan hilang seperempatnya. Bahkan katanya dia melihat langsung sebagian *'ashir* yang membeku dan tidak memabukkan. Namun, ada yang jika dimasak hingga tersisa seperempatnya tetap tidak mengental dan masih saja memabukkan. Dia berkata, "Menjadi keharusan memahami keterangan dari para sahabat tentang perintah minum *thila`*

sebagai sesuatu yang tidak memabukkan setelah dimasak." Sementara dinukil dari Ibnu Abbas melalui *sanad* yang *shahih*, "Sesungguhnya api tidak menghalalkan sesuatu dan tidak pula mengharamkannya." Hadits ini diriwayatkan An-Nasa`i melalui Atha` dari Ibnu Abbas. Dia berkata pula, "Maksud Ibnu Abbas dengan pernyataan ini adalah menjelaskan apa yang dikutip darinya mengenai *thila`*." Dia meriwayatkan pula dari Thawus, dia berkata, "Ia menjadi seperti madu, dimakan dan dicampur air, lalu diminum."

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اشْرَبْ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا *(Ibnu Abbas berkata, "Minumlah 'ashir selama masih segar".)*. Hadits ini diriwayatkan An-Nasa`i melalui *sanad* yang *maushul* dari Abu Tsabit Ats-Tsa'labi, dia berkata, "Aku berada di sisi Ibnu Abbas, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepadanya bertanya tentang *'ashir,* maka dia berkata, 'Minumlah ia selama masih segar'. Laki-laki itu berkata, 'Aku pernah masak suatu minuman sementara dalam hatiku ada ganjalan tentangnya'. Ibnu Abbas berkata, 'Apakah engkau meminumnya sebelum memasaknya'. Laki-laki tersebut berkata, 'Tidak'. Ibnu Abbas berkata, 'Sesungguhnya api tidak menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan'." Riwayat ini membatasi pernyataan- mutlak dalam *atsar-atsar* terdahulu. Maksudnya, apa yang dimasak hendaknya minuman segar sebelum berubah menjadi khamer. Adapun kalau menjadi khamer, lalu dimasak, maka ia tidak mensucikannya dan tidak pula menghalalkannya, kecuali menurut pendapat yang memperbolehkan mengubah khamer menjadi cuka. Namun, jumhur menyelisihi pendapat ini. Adapun hujjah jumhur hadits shahih dari Anas dan Abu Thalhah yang diriwayatkan Imam Muslim. Ibnu Abi Syaibah dan An-Nasa`i meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, Asy-Sya'bi, dan An-Nakha'i, "Minumlah *'ashir* selama belum bergolak." Dari Hasan Al Bashri disebutkan, "Selama belum berubah." Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama salaf, yaitu bila berubah maka dilarang meminumnya. Tandanya adalah mulai bergolak. Inilah pendapat yang dikatakan Abu Yusuf. Ada pula yang

mengatakan keharamannya dimulai ketika selesai bergolak dan mulai tenang. Sebagian lagi mengatakan jika telah tenang setelah bergolak (mendidih). Abu Hanifah berkata, "*'Ashir* (air perasan) anggur mentah tidak haram hingga bergolak dan mengeluarkan busa. Apabila kondisinya demikian maka diharamkan untuk meminumnya. Adapun yang dimasak hingga hilang sepertiganya dan tersisa sepertiganya maka tidak terlarang. Meskipun ia bergolak dan mengeluarkan busa setelah dimasak." Imam Malik, Syafi'i, dan jumhur berkata, "Apabila sudah memabukkan, maka dilarang untuk diminum, baik sedikit maupun banyak, bergolak atau belum, karena bisa saja ia memabukkan setelah bergolak, kemudian tenang." Inilah maksud mereka yang berkata, "Batasan larangan meminumnya adalah terjadi perubahan."

وَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ رِيحَ شَرَابٍ، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ *(Umar berkata, "Aku mendapati bau minuman dari Ubaidillah, dan aku akan menanyakan tentang minuman itu, apabila memabukkan, maka aku mencambuknya".).* Umar yang dimaksud adalah Ibnu Khaththab. Sementara Ubaidillah adalah Ibnu Umar. *Atsar* ini disebutkan Malik dengan *sanad* yang *maushul,* dari Az-Zuhri, dari As-Sa`ib bin Yazid, dia berkata, "Umar bin Khaththab keluar menemui mereka dan berkata, 'Sesungguhnya aku mendapati bau minuman pada fulan, lalu dia mengaku telah minum *thila`,* dan aku menanyakan tentang minuman yang dia minum itu, jika ternyata memabukkan, maka aku akan mencambuknya'. Lalu Umar melaksanakan hukuman peminum khamer kepadanya." *Sanad* riwayat ini *shahih.* Hanya saja dalam redaksi riwayat itu terdapat kalimat yang dihapus, yaitu 'beliau menanyakannya dan mendapati bahwa ia memabukkan, maka dia pun mencambuknya'. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dia mendengar As-Sa`ib Ibnu Yazid berkata, "Umar berdiri di atas mimbar dan berkata, 'Diceritakan kepadaku bahwa Ubaidillah bin Umar serta sahabat-sahabatnya telah meminum suatu minuman, maka aku bertanya

tentang minuman itu. Jika ternyata memabukkan, maka aku akan menegakkan hukuman terhadap mereka'." Ibnu Uyainah berkata, Ma'mar mengabarkan kepadaku dari Az-Zuhri, dari As-Sa`ib, dia berkata, "Aku pun melihat Umar mencambuk mereka."

Atsar ini menguatkan penjelasan terdahulu bahwa yang dihalalkan Umar adalah yang dimasak dan dimanakan *thila`* selama belum sampai memabukkan. Namun, bila sudah memabukkan, maka menurutnya tidak halal meminumnya. Oleh karena itu, dia mencambuk mereka tanpa minta penjelasan apakah mereka minum sedikit atau banyak. Hal ini menjadi bantahan bagi yang berdalil dengan pernyataan Umar yang membolehkan meminum *'ashir* setelah dimasak jika hilang sepertiganya meskipun memabukkan. Alasan mereka, Umar mengizinkan meminumnya tanpa memberi perincian. Namun, ditanggapi bahwa mengumpulkan kedua *atsar* ini darinya mengharuskan adanya perincian. Apalagi telah dinukil secara akurat darinya bahwa setiap yang memabukkan adalah haram. Dengan adanya nukilan ini, maka tidak perlu lagi perincian yang mereka maksudkan. Mungkin juga Umar menanyai anaknya dan si anak mengaku telah meminum suatu minuman, lalu Umar menanyakan kepada orang lain dan mereka mengatakan bahwa minuman itu memabukkan. Atau Umar menanyakan kepada yang bersangkutan dan dia mengaku bahwa minuman yang diminumnya adalah memabukkan. Perkara ini telah dijelaskan Abdurrazzaq dalam riwayatnya dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari As-Sa`ib, شَهِدْتُ عُمَرَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رِيْحَ شَرَابٍ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ الطِّلَاءُ، وَإِنِّي سَائِلٌ عَنِ الشَّرَابِ الَّذِي شَرِبَ فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَّدْتُهُ. قَالَ: فَشَهِدْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يُجَلِّدُهُ (*Aku pernah bersama Umar menshalati jenazah, lalu dia menghadap kepada kami dan berkata, 'Sesungguhnya aku mendapati bau minuman pada Ubaidillah bin Umar, lalu aku bertanya kepadanya tentang itu dan dia mengatakan minuman tersebut adalah thila`, maka aku bertanya tentang minuman yang dia minum itu.*

Apabila minuman itu memabukkan, maka aku akan mencambuknya'. Dia berkata, 'Setelah itu, aku menyaksikan Umar mencambuknya."). Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Redaksi ini menjelaskan bahwa riwayat Ibnu Juraij yang dinukil Abdurrazzaq dari Az-Zuhri —sehubungan kisah ini— dengan redaksi, عَنِ السَّائِبِ أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ يُجَلِّدُ رَجُلاً وَجَدَ مِنْهُ رِيْحَ شَرَابٍ، فَجَلَّدَهُ الْحَدَّ تَامًّا (*Dari As-Sa`ib, sesungguhnya dia hadir saat Umar mencambuk seorang laki-laki yang dia dapati bau minuman dari dirinya, lalu dia [Umar] mencambuknya secara sempurna*), secara zhahir menunjukkan bahwa Umar mencambuknya hanya karena mencium bau minuman darinya. Namun, yang benar tidak demikian berdasarkan keterangan hadits Ma'mar. Demikian pula riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui Ibnu Abu Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari As-Sa`ib, أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الرِّيْحِ (*Umar biasa memukul dengan sebab [mencium] bau [minuman memabukkan]*), sesungguhnya ini sangat ringkas dan lebih tidak jelas. Dari riwayat Ma'mar jelas bahwa ia tidak dapat dijadikan hujjah oleh mereka yang membolehkan menegakkan hukuman (*hadd*) hanya karena mencium bau minuman yang memabukkan.

An-Nasa`i menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa apa yang dinukil dari Umar tentang perbuatannya yang mencampur *nabidz* dengan air setelah meminumnya, lalu wajahnya berkerut, adalah dikarenakan rasanya yang masam. Dalil yang dapat disimupulkan darinya bahwa dia mewajibkan menegakan hukuman secara umum bagi yang meminum minuman yang memabukkan, baik yang diminum itu banyak atau sedikit. Dengan demikian diketahui, bahwa *nabidz* yang dia minum tidak mencapai batasan memabukkan. Hadits ini dijadikan juga sebagai dalil yang membolehkan seorang Imam (pemimpin) untuk menegakkan hukuman (*hadd*) dengan sebab adanya bau minuman keras. Pada pembahasan keutamaan Al Qur`an dinukil dari Ibnu Mas'ud bahwa dia mempraktekkannya. Dinukil juga oleh Ibnu Al Mundzir dari Umar bin Abdul Aziz dan Malik, sama seperti

itu. Imam Malik berkata, "Apabila dua orang yang adil dan biasa minum khamer bertaubat dan memberi kesaksian bahwa minuman itu adalah khamer, maka bagi yang meminumnya wajib dihukum. Namun, jumhur ulama menyelisihi pendapat ini. Menurut mereka, tidak wajib dihukum, kecuali melalui pengakuan, atau bukti, atau saksi yang menunjukkan bahwa dia telah minum khamer, sebab bau sesuatu terkadang sama dengan yang lain. Sementara hukuman (*hadd*) tidak dapat ditegakkan dengan adanya *syubhat* (faktor yang bisa dijadikan alasan untuk menolak hukuman tersebut-penerj). Dalam kisah Umar juga tidak ditemukan penegasan bahwa dia mencambuk hanya berdasarkan bau minuman memabukkan. Bahkan makna zhahir redaksinya menunjukkan bahwa Umar mencambuknya berdasarkan pengakuan atau bukti, sebab dia tidak mencambuk mereka hingga bertanya terlebih dahulu. Dalam perkataan Umar, "Ya Allah, aku tidak menghalalkan kepada mereka sesuatu yang Engkau haramkan atas mereka", terdapat bantahan bagi yang berdalil dengan pernyataannya yang membolehkan minum minuman keras yang dimasak meskipun memabukkan, sebab dia tidak minta penjelasan apakah mereka minum dalam kadar yang memabukkan atau tidak, karena *atsar* lain dari Umar yang saya sebutkan menunjukkan bawha dia minta penjelasan mengenai hal itu. Berbeda dengan pendapat Ath-Ath-Thahawi dan selainnya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Muhammad bin Katsir, dari Sufyan, dari Abu Al Juwairiyah, dari Ibnu Abbas. Sufyan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri.

عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ *(Dari Abu Al Juwairiyah)*. Namanya adalah Haththan, dan statusnya sudah disebutkan pada pembahasan tafsir surah Al Maa`idah. Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri disebutkan, "Abu Al Juwairiyah menceritakan kepadaku."

سَبَقَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ *(Muhammad SAW telah mendahului dalam perkara baadzaq, "Apa yang*

memabukkan, maka ia adalah haram".). Al Muhallab berkata, "Maksudnya, Muhammad telah lebih dahulu mengharamkan khamer yang kamu beri nama *baadzaq."* Ibnu Baththal berkata, "Maksudnya, sabda Nabi SAW '*Setiap yang memabukkan adalah haram*'. *Baadzaq* adalah minuman yang terbuat dari madu. Mungkin juga maknanya; telah terdahulu hukum Muhammad SAW tentang pengharaman khamer yang kamu beri nama dengan nama lain. Sementara usaha mereka merubah namanya tidak dapat menghalalkannya selama minuman itu memabukkan." Dia berkata, "Seakan-akan Ibnu Abbas memahami si penanya berpandangan bahwa hukum *baadzaq* adalah halal, maka dia menutup pintu ke arah itu dan memutuskan harapan untuknya serta menjauhkan sumbernya. Dia mengabarkan pula bahwa yang memabukkan adalah haram, sedangkan mengenai nama tidak dapat dijadikan dasar. Seakan-akan Ibnu Abbas mengatakan bahwa *baadzaq* tidak ada pada masa Rasulullah SAW." Saya katakan, redaksi kisah Umar yang pertama menguatkan hal ini.

Abu Al-Laits As-Samarqandi berkata, "Dosa orang yang minum minuman yang dimasak dan memabukkan lebih besar daripada dosa orang yang minum khamer, karena orang yang minum khamer, dia mengetahui dirinya telah berbuat maksiat dengan meminumnya, sedangkan orang yang minum minuman yang dimasak, dia meminumnya dan beranggapan minuman itu halal. Sementara menurut ijma' ulama bahwa khamer adalah haram, baik sedikit atau banyak. Rasulullah bersabda, '*Semua yang memabukkan adalah haram*'. Barangsiapa menghalalkan sesuatu yang haram, maka dia menjadi kafir berdasarkan *ijma'*." Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkara seperti ini telah ada pada sebagian tokoh-tokoh penyair di awal abad ke-3 H. Dia berkata menyindir sebagian orang yang memfatwakan tentang diperbolehkannya minum '*ashir* yang dimasak.

Aku meminumnya dan menyadari ia haram,

lalu aku mengharap pengampunan Tuhan pemilik keutamaan.

Sedang dia meminumnya dan menganggapnya halal,

sungguh itu adalah dua kesalahan [dosa] bagi yang melakukannya.

قَالَ: الشَّرَابُ الْحَلاَلُ الطَّيِّبُ، قَالَ: لَيْسَ بَعْدَ الْحَلاَلِ الطَّيِّبِ إِلاَّ الْحَرَامُ الْخَبِيْثُ

(Dia berkata, "Minuman yang halal dan baik." Dia berkata, "Tidak ada setelah yang halal dan baik, kecuali yang haram yang buruk".). Demikian yang tercantum dalam semua naskah *Shahih Bukhari.* Tidak dijelaskan orang yang berkata; apakah Ibnu Abbas atau periwayat sesudahnya. Namun, kemungkinan lebih kuat ia berasal dari perkataan Ibnu Abbas. Pandangan ini ditegaskan Al Qadhi Ismail dalam kitab *Ahkam* pada riwayat Abdurrazzaq. Al Baihaqi meriwayatkan pula hadits ini dari jalur Muhammad bin Ayyub, dari Muhammad bin Katsir (guru Imam Bukhari) dalam riwayat ini dengan redaksi, الشَّرَابُ الْحَلاَلُ الطَّيِّبُ لاَ الْحَرَامُ الْخَبِيْثُ *(minuman yang halal dan baik, bukan yang haram dan buruk).* Dia meriwayatkan pula dari Ibnu Abi Khaitsamah —Zuhair bin Muawiyah— dari Abu Al Juwairiyah, dia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas, 'Berilah fatwa kepadaku tentang *baadzaq',"* lalu disebutkan hadits yang pada bagian akhirnya, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى الْعِنَبِ فَنَعْصِرُهُ حَتَّى نَطْبَخُهُ حَتَّى يَكُوْنَ حَلاَلاً طَيِّبًا. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ، اِشْرَبِ الْحَلاَلَ الطَّيِّبَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الْحَلاَلِ الطَّيِّبِ إِلاَّ الْحَرَامُ الْخَبِيْثُ

(Seorang laki-laki di antara orang-orang itu berkata, 'Sesungguhnya kami biasa mengambil anggur, lalu memerasnya dan memasaknya hingga menjadi halal dan baik'. Dia berkata, 'Maha suci Allah... Maha suci Allah... Minumlah yang halal dan baik, sesungguhnya tidak ada setelah yang halal dan baik, kecuali yang haram dan buruk'.). Kemudian Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abu Awanah, dari Abu Al Juwairiyah, dia berkata, سَأَلْتُ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: نَأْخُذُ الْعِنَبَ فَنَعْصِرُهُ فَنَشْرَبُ مِنْهُ حُلْوًا حَلاَلاً؟ قَالَ: اِشْرَبِ الْحُلْوَ *(Aku bertanya kepada Ibnu Abbas seraya berkata, 'Kami mengambil anggur dan memerasnya, lalu meminumnya saat manis lagi halal?' Dia berkata,*

'Minumlah yang manis'.). Adapun redaksi selanjutnya sama seperti di atas. Maknanya, hal-hal yang syubhat terkadang masuk kategori haram, yaitu yang buruk. Sedangkan yang tidak mengandung *syubhat,* niscaya halal dan baik. Ismail Al Qadhi berkata dalam kitab *Ahkam Al Qur'an,* "*Atsar* dari Ibnu Abbas ini melemahkan *atsar* yang dikutip darinya, 'Diharamkan khamer karena wujudnya [zatnya]). Penjelasannya sudah dipaparkan pada bab "Khamer dari Madu." Kemudian diriwayatkan melalui *sanad*-nya dari Ibnu Abbas, dia berkata, مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ (*Apa yang banyaknya dapat memabukkan, maka sedikitpun tetap haram*). Al Baihaqi meriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih dengan *sanad* yang *shahih* hingga Yahya bin Ubaid (salah seorang periwayat *tsiqah*) dari Ibnu Abbas, dia berkata, إِنَّ النَّارَ لاَ تُحِلُّ شَيْئًا وَلاَ تُحَرِّمُهُ (*Sesungguhnya api tidak menghalalkan sesuatu dan tidak pula mengharamkannya*). Dalam riwayat lain dari Yahya bin Ubaid terdapat tambahan, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُمْ: أَيُسْكِرُ؟ قَالُوْا: إِذَا أَكْثَرَ مِنْهُ أَسْكَرَ، قَالَ: فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (*Dari Ibnu Abbas, dia berkata kepada mereka, 'Apakah memabukkan?' Mereka berkata, 'Apabila dia minum dalam kadar yang banyak, maka memabukkan'. Dia berkata, 'Semua yang memabukkan adalah haram'.*).

Hadits kedua di bab ini adalah hadits Aisyah RA, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ (*Biasanya Nabi SAW menyukai minuman manis [halwaa`] dan madu*). Hadits ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang makanan. *Halwaa`* dibuat dari gula. Penyebutan madu setelah *halwaa`* termasuk gaya bahasa menyebut yang umum setelah yang khusus. Terkadang *halwaa`* dibuat dari gula sehingga keduanya hampir sama. Alasan penyebutannya di bab ini adalah bahwa yang halal dimasak semakna dengan *halwaa`*. Sedangkan yang boleh diminum dari perasan anggur tanpa dimasak adalah yang semakna dengan madu. Sesungguhnya mereka biasa mencampurinya dengan air dan meminumnya saat itu juga.

11. Orang yang Berpendapat Tidak Boleh Mencampur *Busr* (Kurma Muda) dan *Tamr* (Kurma Kering) apabila Memabukkan, dan tidak Menjadikan Dua (Bahan) Lauk pada Satu Lauk

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي لأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ إِذْ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ، فَقَذَفْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ، وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعَ أَنَسًا.

5600. Dari Anas RA, dia berkata, "Sesungguhnya aku memberi minum Abu Thalhah, Abu Dujanah, dan Suhail bin Al Baidha` campuran *busr* dan *tamr*, tiba-tiba khamer diharamkan, maka aku melemparkannya sementara aku sedang memberi minum mereka dan aku paling kecil di antara mereka. Sesungguhnya kami menganggapnya sebagai khamer pada hari itu."

Amr bin Al Harits berkata: Qatadah menceritakan kepada kami, dia mendengar Anas...

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ.

5601. Dari Ibnu Juraij, Atha` mengabarkan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Jabir RA berkata, "Nabi SAW melarang *zabib* (kismis), *tamr* (kurma kering), *busr* (kurma muda), dan *ruthab* (kurma matang).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

5602. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya, dia berkata, "Nabi SAW melarang mengumpulkan (mencampur) antara *tamr* dan *zahw* (kurma tua), *tamr* dan *zabib*, tetapi hendaklah masing-masing dibuat *nabidz* secara tersendiri."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang berpendapat tidak boleh mencampur busr dan tamr apabila memabukkan dan tidak menjadikan dua lauk pada satu lauk). Ibnu Baththal berkata, "Kalimat 'apabila memabukkan' tidak benar, karena larangan mencampur bersifat umum meskipun tidak memabukkan ketika diminum dalam kadar yang banyak, sebab ia akan cepat berubah menjadi minuman memabukkan tanpa disadari pemiliknya. Oleh karena itu, larangan mencampur dua bahan dasar tersebut bukan karena keduanya memabukkan saat dicampur, tetapi karena keduanya memabukkan pada proses selanjutnya, sebab jika keduanya memabukkan saat dicampur, maka tidak ada perbedaan tentang larangan mengonsumsinya. Al Karmani berkata, "Atas dasar ini, maka ia tidak salah, tetapi masuk kategori majaz." Sementara Ibnu Al Manayyar memberi jawaban bahwa yang demikian tidak bisa dijadikan bantahan terhadap Imam Bukhari. Bisa saja dia membolehkan mencampur dua bahan dasar minuman sebelum memabukkan, atau mungkin juga memberi judul yang sesuai hadits pertama, yaitu hadits Anas, karena minuman yang dia berikan saat itu kepada orang-orang tersebut adalah minuman yang memabukkan, hingga Anas berkata, "Sungguh kami saat itu menganggapnya sebagai khamer." Dia berkata, "Adapun kalimat 'tidak menjadikan dua lauk

pada satu lauk', sesuai hadits Jabir dan Abu Qatadah, dan larangan itu diberi *illat* (dasar penetapan hukum) tersendiri. Bisa saja *illat*nya adalah karena minuman itu pasti akan memabukkan jika diminum dalam kadar yang banyak, atau jika dicampur maka akan cepat memabukkan, atau karena hal itu termasuk menghamburkan harta. *Illat* karena menghamburkan harta dan pemborosan dijelaskan dalam hadits tentang larangan mengambil dua kurma sekaligus."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, adapun yang tampak bagiku bahwa maksud Imam Bukhari dengan judul bab ini adalah menolak mereka yang menakwilan larangan mencampur dua bahan dasar minuman dengan dua penakwilan:

Pertama, memahami kata mencampur dengan arti yang dicampur. Misalnya, *nabidz* kurma yang telah keras dan *nabidz* kismis yang telah keras pula, lalu keduanya dicampur untuk menghasilkan cuka, maka larangan itu berkenaan dengan kesengajaan membuat cuka dari kedua bahan itu. Hal ini sesuai judul bab.

Kedua, illat larangan mencampur itu adalah pemborosan, maka sama seperti larangan mengumpulkan dua lauk. Kemungkinan kedua ini dikuatkan oleh perkataannya pada judul bab "Janganlah menjadikan dua lauk pada satu lauk." Abu Bakar Al Atsram menukil bahwa mereka memahami larangan mencampur sesuai makna yang kedua. Mereka menjadikannya seperti larangan mengambil dua kurma sekaligus sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan tentang makanan. Mereka berkata, "Apabila telah ada larangan mengambil dua kurma sekaligus padahal hanya satu jenis, lalu bagaimana jika yang diambil tersebut berasal dari dua jenis yang berbeda? Oleh karena itu, Imam Bukhari mengungkapkan dengan perkataannya, "Orang yang berpendapat" tanpa menetapkan hukumnya secara tegas. Ath-Thahawi mendukung mereka yang memahami larangan tersebut dengan alasan pemborosan. Dia berkata, "Hal itu terjadi karena kondisi kehidupan mereka yang sulit." Selanjutnya, dia menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang larangan mengambil dua kurma sekaligus.

Namun, hal itu ditanggapi bahwa Ibnu Umar termasuk salah seorang yang meriwayatkan larangan mencampur dua minuman. Dia biasa membuat *nabidz* busr, jika ia melihat tandan *busr* yang sudah ada *ruthab*-nya, maka dia memotongnya karena khawatir terjerumus dalam larangan. Hal ini menurut kaidah mereka dijadikan pegangan, karena sekiranya dia memahami larangan mencampur dua bahan minuman seperti larangan mengambil dua kurma sekaligus tentu dia tidak akan menyelisihinya. Hal ini menunjukkan *illat* larangan itu menurutnya adalah masalah lain.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas yang telah dijelaskan pada awal bab. Di sini disebutkan, dia memberinya minuman campuran *busr* (kurma muda) dan *tamr* (kurma kering). Ini menunjukkan bahwa maksud larangan mencampur dua bahan minuman adalah apa yang mereka lakukan sebelum itu, seperti mencampur *busr* dan *tamr,* atau yang sepertinya, karena biasanya yang demikian lebih cepat menyebabkan mabuk. Tidak mungkin memahami hadits Anas ini untuk minuman yang dicampur menurut penakwilan pertama. Memahami *illat* larangan karena cepat memabukkan lebih tepat daripada dikatakan karena pemborosan, sebab tidak ada perbedaan antara setengah liter *tamr* dan setengah liter *busr* setelah dicampur, dengan satu liter *zabib* (kismis) saja, bahkan ini lebih tepat dikatakan pemborosan karena sedikitnya *zabib* saat itu dibanding *tamr* dan *ruthab.* Sementara telah diizinkan membuat *nabidz* dari masing-masing bahan itu secara tersendiri tanpa membedakan antara yang sedikit dan banyak. Sekiranya *illat* larangan adalah pemborosan tentu tidak akan diizinkan secara mutlak. Ath-Thahawi menyebutkan dalam kitab *Ikhtilaf Ulama* dari Al-Laits, dia berkata, "Menurut saya, tidak mengapa mencampur *nabidz tamr* dan *nabidz zabib,* lalu diminum sekaligus. Larangan itu berkenaan dengan membuat keduanya (nabidz, tamr, dan nabidz zabib) secara sekaligus, sebab masing-masing dapat membuat salah satu unsur tersebut menjadi lebih memabukkan."

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعَ أَنَسًا *(Amr bin Al Harits berkata, Qatadah menceritakan kepada kami, dia mendengar Anas).* Maksud Imam Bukhari menyebutkan riwayat *mu'allaq* ini adalah menjelaskan bahwa Qatadah mendengarnya langsung dari gurunya, sebab pada riwayat sebelumnya dia sebutkan menggunakan kata *'an* (kata yang tidak tegas menunjukkan mendengar langsung). Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Wahb, dari Amr bin Al Harits, نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبُ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خَمْرِهِمْ يَوْمَئِذٍ *(Beliau melarang mencampur tamr dan zahw kemudian diminum, dan ia adalah kebanyakan minuman mereka saat itu).* Redaksi ini lebih tegas menunjukkan maksud daripada judul bab. Redaksi pada *sanad* pertama "Muslim menceritakan kepada kami", dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, "Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami." Adapun Hisyam adalah Ad-Dustuwa'i.

Selanjutnya, disebutkan hadits Jabir dengan redaksi, "Beliau melarang *zabib, tamr, busr, dan ruthab".* Ia tidak tegas menunjukkan larangan mencampurnya. Namun, Imam Muslim menjelaskan dalam riwayatnya dari Abdurrazzaq dan Yahya Al Qaththan, dari Juraij, لاَ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الرُّطَبِ وَبَيْنَ الْبُسْرِ وَبَيْنَ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ نَبِيْذًا *(Jangan kalian mengumpulkan antara ruthab dan busr serta antara zabib dan tamr untuk dibuat nabidz).* Dia meriwayatkan pula dari jalur Al-Laits dari Atha`, نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ جَمِيْعًا وَالرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيْعًا *(Beliau melarang membuat nabidz dari zabib dan tamr serta ruthab dan busr).*

Imam Bukhari meriwayatkan hadits terakhir di bab ini dari Muslim, dari Hisyam, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya. Muslim yang dimaksud Ibnu Ibrahim, sedangkan Hisyam adalah Ad-Dustuwa`i.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ *(Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya).* Dia adalah Al Anshari salah seorang sahabat masyhur.

نَهَى (*Beliau melarang*). Dalam riwayat Muslim dari jalur Ismail Ibnu Ulayyah, dari Hisyam, melalui *sanad* ini, لاَ تَنْبِذُوْا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيْعًا (*Jangan kamu membuat nabidz dari zahw dan ruthab sekaligus*).

وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (*Hendaklah masing-masing dari keduanya dibuat nabidz*). Maksudnya, setiap salah satunya dibuat nabidz secara tersendiri. Dengan demikian, mengumpulkan lebih dari dua bahan dasar lebih terlarang lagi.

عَلَى حِدَةٍ (*Secara tersendiri*). Huruf *ta`* pada kata *hidat* adalah bentuk *mu'annats* (kata jenis perempuan). Maksudnya, tersendiri. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, عَلَى حِدَتِهِ. Hal ini menguatkan penolakan terhadap penakwilan yang telah disebutkan, seperti telah saya jelaskan. Imam Muslim mengutip dari hadits Abu Sa'id, وَمَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ النَّبِيْذَ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيْبًا فَرْدًا أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا (*Barangsiapan diantara kalian minum nabidz, maka hendaklah dia meminumnya zabib tersendiri, atau tamr tersendiri, atau busr tersendiri*). Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, dan An-Nasa`i meriwaytkan sebab larangan dari Al Harrani dari Ibnu Umar, dia berkata, أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكْرَانَ فَضَرَبَهُ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ شَرِبْتُ نَبِيْذَ تَمْرٍ وَزَبِيْبٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَخْلِطُوْهُمَا، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكْفِي وَحْدَهُ (*Didatangkan kepada Nabi SAW orang yang mabuk, lalu beliau memukulnya. Kemudian beliau menanyakan apa yang dia minum. Orang itu berkata, "Aku minum nabidz tamr dan zabib". Nabi SAW bersabda, "Jangan kalian mencampur keduanya, sesungguhnya masing-masing dari keduanya sudah mencukupi secara tersendiri".)*.

Imam An-Nawawi berkata, "Para ulama madzhab kami dan selain mereka berpendapat bahwa larangan mencampur minuman itu adalah karena cepat membuat mabuk sebelum rasanya menjadi keras. Oleh karena itu, orang yang meminumnya mengira ia belum mencapai batasan yang memabukkan, padahal sudah memabukkan." Dia juga

berkata, "Madzhab jumhur mengatakan, larangan itu dalam konteks *tanzih*, hanya saja dilarang jika telah memabukkan dan tampak tanda-tandanya secara jelas. Namun, menurut sekelompok ulama madzhab Maliki, larangan itu berkonsekuensi pengharaman. Lalu terjadi perbedaan tentang mencampur *nabidz busr* yang belum terasa keras dengan *nabidz tamr* yang belum terasa keras saat akan minum, apakah hal ini terlarang pula atau larangan mencampur itu khusus ketika akan membuat saja? Jumhur berkata, 'Tidak ada perbedaan'. Namun, menurut Al-Laits hal itu tidak dilarang." Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi bahwa sebab larangan adalah bahwa biasanya *nabidz* itu manis. Apabila ditambahkan minuman lain, maka sangat cepat proses memabukkannya. Namun, ini adalah bentuk lain. Seakan-akan dia mengkhususkan larangan untuk keadaan dimana salah satunya dibuat *nabidz,* lalu ditambahkan kepadanya yang lain, bukan dibuat *nabidz* secara bersamaan.

Selanjutnya, terjadi perbedaan tentang campuran minuman selain *nabidz.* Ibnu At-Tin menyebutkan dari sebagian ahli fikih bahwa orang yang sakit tidak disukai diberi minuman campuran. Namun, dia menolak hal ini dengan alasan minuman selain *nabidz* tidak cepat rusak baik dicampur atau tidak. Alasan ini ditanggapi bahwa mungkin yang mengatakan itu berpendapat *illat* larangan tersebut adalah sikap pemborosan seperti yang sudah disebutkan. Namun, hal ini tidak menjadi kemestian bagi orang yang sakit, sebab jika satu macam minuman tidak bisa mengobati penyakit tersebut, maka boleh diberi minuman campuran. Ibnu Al Arabi berkata, "Pengharaman khamer adalah karena unsur memabukkan yang ditimbulkan keduanya. Dibolehkan juga mengonsumsi *nabidz* manis yang tidak memabukkan. Disebutkan larangan membuat *nabidz* di wadah-wadah, lalu larangan ini dihapus. Begitu pula disebutkan pula larangan mencampur dua minuman. Ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Ahmad, Ishaq, dan mayoritas ulama madzhab Syafi'i, larangan itu bermakna haram meskipun tidak sampai memabukkan.

Sementara menurut para ulama Kufah halal." Dia berkata pula, "Para ulama kami sepakat ia adalah makruh, tetapi mereka berbeda pendapat apakah bermakna haram atau sekadar *tanzih*? Mereka juga berbeda pendapat tentang *illat* (sebab) larangan itu. Dikatakan, karena keduanya saling menguatkan membuat mabuk. Sebagian lagi mengatakan, karena keduanya akan sangat cepat berubah menjadi minuman memabukkan." Dia berkata, "Tidak ada perbedaan bahwa madu yang dicampur susu tidak masuk dalam larangan mencampur minuman, karena madu bukan bahan yang dibuat *nabidz*. Dia berkata, "Terjadi perbedaan tentang mencampur minuman untuk dijadikan cuka." Kemudian dia berkata, "Dengan demikian, kita memperoleh empat bentuk; kedua minuman yang dicampur disebutkan pengharamannya dalam nash, maka hukumnya haram, atau salah satunya disebutkan pengharamannya dan yang satunya tidak disebutkan, jika salah satunya bisa memabukkan, maka hukumnya haram, atau keduanya tidak disebutkan dalam nash dan setiap salah satunya jika diminum tersendiri tidak memabukkan, maka hukumnya boleh." Dia melanjutkan, "Di sini terdapat bentuk keempat, yaitu bila dua minuman dicampur, lalu ditambahkan obat pencegah mabuk, maka dibolehkan untuk minuman yang tidak disebutkan dalam nash dan makruh untuk minuman yang disebutkan dalam nash." Apa yang dia nukil dari mayoritas ulama madzhab Syafi'i, telah ditemukan nash dari Imam Syafi'i yang sesuai dengannya. Imam Syafi'i berkata, "Telah disebutkan larangan dari Nabi SAW untuk mencampur minuman, maka hal ini tidak boleh dilakukan dalam kondisi apapun." Sementara dari Imam Malik, dia berkata, "Aku mendapati ahli ilmu di negeri kami berpendapat seperti itu." Al Khaththabi berkata, "Sekelompok ulama mengharamkan dua minuman yang dicampur meskipun tidak memabukkan, untuk mengamalkan makna zhahir hadits. Ini juga pendapat Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq, serta makna zhahir madzhab Syafi'i. Mereka berkata, 'Barangsiapa minum minuman yang dicampur, dia berdosa dari satu sisi'. Jika rasa minuman itu telah keras, maka dia berdosa dari dua sisi. Adapun Al-

Laits mengkhususkan larangan jika minuman itu dicampur ketika membuatnya." Di satu pihak, Ibnu Hazm mengkhususkan larangan mencampur minuman pada lima macam, yaitu *tamr* (kurma kering), *ruthab* (kurma basah), *zahw* (kurma tua), *busr* (kurma muda), dan *zabib* (kismis). Maksudnya, jika dicampur satu sama lain atau dicampur dengan selainnya. Seandainya minuman lain dicampur, maka tidak dilarang, seperti susu dan madu. Namun, pendapat ini ditolak riwayat yang disebutkan Imam Ahmad dalam pembahasan tentang minuman dari Al Mukhtar bin Fulful, dari Anas dia berkata, "Rasulullah SAW melarang mengumpulkan dua bahan untuk dibuat *nabidz* selama salah satunya mendominasi yang lain."

Al Qurthubi berkata, "Larangan mencampur dua minuman sangat jelas menunjukkan pengharaman. Ia adalah pendapat mayoritas ahli fikih. Sementara dari Imam Malik disebutkan bahwa hukumnya adalah makruh. Sungguh keliru mereka yang mengatakan hal itu tidak dilarang dengan alasan masing-masing minuman itu dihalalkan secara tersendiri sehingga tidak dilarang untuk dicampur." Dia berkata, "Pendapat ini menyelisihi nash serta analogi yang tidak sama, maka tidak dapat dibenarkan ditinjau dari dua sisi. Kemudian pendapat itu tertolak oleh hukum yang membolehkan menikahi dua perempuan bersaudara secara sendiri-sendiri dan diharamkan jika menikahi keduanya sekaligus." Dia berkata, "Lebih ganjil lagi, penakwilan mereka yang mengatakan larangan hanya ditinjau dari segi pemborosan." Dia melanjutkan, "Ini adalah penggantian bukan penakwilan. Ketidakbenaran itu dibuktikan oleh sejumlah hadits shahih." Dia berkata, "Penamaan minuman sebagai lauk adalah perkataan mereka yang lalai terhadap syariat, bahasa, dan *'urf*." Dia berkata, "Adapun yang dipahami dari hadits-hadits adalah kekhawatiran akan cepat terasa keras apabila dicampur. Inilah yang menjadi batasan dalam larangan itu, yaitu jika cepat berpengaruh dan menjadikannya keras." Dia berkata, "Sebagian ulama madzhab kami berlebihan sehingga melarang minuman yang dicampur meskipun

tidak ditemukan *illat* tersebut. Konsekuensinya melarang mencampur madu dengan susu, dan cuka dengan madu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat seperti ini diriwayatkan Ibnu Al Arabi dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Ibnu Al Arabi berkata, "Dia memahami larangan mencampur minuman secara umum." Namun, kemudian dia menganggap pendapat ini ganjil.

12. Minum Susu

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِيْنَ).

Firman Allah, *"Daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya."* (Qs. An-Nahl [16]: 66)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَقَدَحِ خَمْرٍ.

5603. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA dia berkata, "Rasulullah SAW —pada malam diperjalankan [Isra`]— diberi satu wadah (gelas) berisi susu dan satu wadah berisi khamer."

أَخْبَرَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: شَكَّ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ. فَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ: شَكَّ

النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ. فَإِذَا وُقِّفَ عَلَيْهِ قَالَ: هُوَ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ.

5604. Salim Abu An-Nadhr mengabarkan kepada kami, sesungguhnya dia mendengar Umair maula Ummu Al Fadhl menceritakan dari Ummu Al Fadhl, bahwa dia berkata, "Orang-orang ragu tentang puasa Nabi SAW hari Arafah, maka aku mengirim kepadanya satu bejana berisi susu dan beliau meminumnya." Sufyan terkadang berkata, "Orang-orang ragu tentang puasa Rasulullah SAW hari Arafah, maka Ummu Al Fadhl mengirim kepadanya." Apabila hanya disandarkan kepadanya, maka dia berkata, "Ia dari Ummu Al Fadhl."

عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَّ خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوْدًا.

5605. Dari Abu Shalih dan Abu Sufyan, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Abu Humaid datang membawa wadah berisi susu dari Naqi', maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, '*Mengapa engkau tidak menutupinya meskipun hanya melintangkan sepotong ranting kayu*'."

عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَذْكُرُ أُرَاهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ -رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ- مِنَ النَّقِيعِ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَّ خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُودًا.

وَحَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا.

5606. Dari Al A'masy, dia berkata: Aku mendengar Abu Shalih menyebutkan -aku kira ia berasal dari Jabir RA- dia berkata, "Abu Humaid -seorang laki-laki dari kalangan Anshar- datang dari Naqi' membawa bejana berisi susu kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, 'Mengapa engkau tidak menutupinya meskipun hanya melintangkan sepotong ranting kayu'."

Sufyan menceritakan kepadaku, dari Jabir, dari Nabi SAW tentang ini.

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَرَرْنَا بِرَاعٍ -وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَحَلَبْتُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فِي قَدَحٍ، فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ. وَأَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى فَرَسٍ، فَدَعَا عَلَيْهِ، فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أَنْ لاَ يَدْعُوَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ، فَفَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5607. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara` RA berkata, "Nabi SAW datang dari Makkah dan Abu Bakar bersamanya. Abu Bakar berkata, 'Kami melewati penggembala -sementara Rasulullah SAW telah kehausan- Abu Bakar berkata, 'Aku memerah sedikit susu di wadah, lalu beliau SAW minum hingga aku ridha. Suraqah bin Ju'syum menyusul kami sambil menunggang kuda, maka beliau mendoakan kecelakaan baginya. Lalu Suraqah memohon agar tidak didoakan kecelakaan dan dia akan pulang. Nabi SAW pun melakukannya."

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِآخَرَ.

5608. Dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Sebaik-baik sedekah adalah hewan yang mendekati masa kelahiran dan banyak air susunya dengan status dipinjamkan, dan kambing yang banyak air susunya dengan status dipinjamkan. Di pagi hari ia memberikan satu bejana (susu) dan di sore hari memberikan satu bejana yang lain.*"

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا.

5609. Dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas RA, sesungguhnya Rasulullah SAW minum susu, lalu berkumur-kumur dan bersabda, "*Sesungguhnya ia berlemak.*"

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعْتُ إِلَى السِّدْرَةِ، فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهَرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهَرَانِ بَاطِنَانِ، فَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ وَالْفُرَاتُ، وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ. فَأُتِيتُ بِثَلاَثَةِ أَقْدَاحٍ: قَدَحٌ فِيهِ لَبَنٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ عَسَلٌ، وَقَدَحٌ فِيهِ خَمْرٌ. فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ، فَقِيلَ لِي: أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ.

قَالَ هِشَامٌ وَسَعِيدٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَنْهَارِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرُوا ثَلاَثَةَ أَقْدَاحٍ.

5610. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Aku dinaikkan ke Sidrah, ternyata ada empat sungai; dua sungai zhahir dan dua sungai batin. Adapun dua sungai zhahir adalah Nil dan Euphrat. Sedangkan dua yang batin adalah sungai di surga. Kemudian aku diberi tiga wadah (gelas), wadah berisi susu, wadah berisi madu, dan wadah berisi khamer. Aku pun mengambil wadah yang berisi susu dan meminumnya. Dikatakan kepadaku, 'Engkau dan umatmu sesuai fitrah'."*

Hisyam, Sa'id, dan Hammam berkata dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Malik bin Sha'sha'ah, dari Nabi SAW tentang sungai-sungai sama sepertinya, tetapi mereka tidak menyebutkan "tiga wadah".

Keterangan Hadits:

(Bab minum susu). Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari membahas masalah ini dari berbagai segi untuk menolak pendapat mereka yang mengatakan bahwa susu dapat memabukkan jika dalam kadar yang banyak. Oleh karena itu, dia menolak anggapan tersebut dengan sejumlah nash. Ini adalah pendapat yang kurang baik, karena susu tidak memabukkan meskipun banyak. Hanya saja sesekali terjadi karena faktor lain." Menurut ulama selainnya, sebagian orang mengklaim bahwa apabila susu dibiarkan dalam waktu yang lama dan berubah rasanya, maka bisa memabukkan, tetapi mungkin yang demikian jarang terjadi jika benar ada. Hal ini tidak menjadikan orang meminumnya dianggap berdosa, kecuali dia mengetahui kesadarannya hilang karenanya, lalu dia meminumnya untuk tujuan itu. Diakui, susu

bisa saja memabukkan jika dicampur bahan lain, dan hukumnya menjadi haram diminum.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Sirin, bahwa dia mendengar Umar ditanya tentang minuman. Dia berkata, "Sesungguhnya penduduk negeri ini membuat minuman dari ini dan ini sebagai khamer", hingga dia menyebutkan lima macam minuman dan saya tidak menghapalnya, kecuali madu, sya'ir, dan susu. Dia berkata, "Tadinya aku segan bercerita tentang susu hingga dikabarkan kepadaku bahwa di Armenia ada minuman yang dibuat dari susu dan orang yang meminumnya bisa mabuk." Lalu dia berdalil dengan ayat yang disebutkan pada awal bab bahwa air apabila dibiarkan lama hingga perubahan hilang dengan sendirinya dan kembali kepada keadaan semula, maka akan menjadi suci. Hal ini disepakati pada air dalam kadar yang banyak dan juga air sedikit yang tidak terkena najis. Adapun air yang sedikit dan berubah sifatnya karena najis, jika perubahan itu hilang dengan sendirinya para ulama berbeda tentangnya, yakni apakah ia menjadi suci atau tidak? Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Maliki, ia menjadi suci. Secara zhahir dari penetapan dalil menguatkan pendapat yang mengatakan suci. Namun, menjadikan hal ini sebagai dalil masalah tersebut di atas perlu ditinjau kembali. Mirip dengannya —dari segi ketidaktepatan dalam menetapkan dalil— adalah mereka yang menjadikan dasar tadi sebagai dalil yang menunjukkan kesucian air mani. Mereka mengatakan, air susu bercampur kotoran dan darah, kemudian ia mengalami perubahan dan keluar dalam keadaan bersih dan suci. Demikian pula air mani yang telah disarikan dari darah dan keluar berbeda dengan sifat darah sehingga tidak dianggap najis.

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ *(Firman Allah, "Keluar di antara kotoran dan darah")*. Selainnya menambahkan, لَبَنًا خَالِصًا *(susu yang murni)*. Lalu periwayat selainnya dan juga selain An-Nasafi

menambahkan sisa terusan ayat tersebut. Kebanyakan naskah menyebutkan, يَخْرُجُ *(keluar)* di bagian awal ayat. Adapun kalimat dalam ayat adalah, نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ *(Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara kotoran dan darah).* Kata يَخْرُجُ *(keluar)* terdapat ayat lain di dalam surah ini, yaitu firman-Nya dalam surah An-Na<u>h</u>l [16] ayat 69, يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ *(Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya).* Dalam sebagian naskah yang dijadikan pegangan Al Ismaili, Ibnu Baththal, dan selain keduanya tidak mencantumkan kata يَخْرُجُ *(keluar)* di bagian awal. Maka bagian awal bab menurut versi mereka adalah, "Dan firman Allah '*Dari antara kotoran dan darah*'." Seakan-akan penambahan kata يَخْرُجُ *(keluar)* berasal dari periwayat setelah Imam Bukhari.

Ayat ini sangat tegas menunjukkan halalnya minum susu hewan ternak dari segala jenisnya, karena Allah menyebutkannya dalam rangka mengingatkan nikmat-Nya. Ini mencakup semua jenis susu hewan ternak saat masih hidup. Kata *farts* (kotoran) artinya ampas makanan yang terkumpul dalam perut sebelum keluar menjadi kotoran. Al Qazzaz berkata, "Ia adalah apa yang telah dikeluarkan dari kantong tempat terkumpulnya ampas makanan. Dikatakan, '*faratstu asy-syai'a*', artinya aku mengeluarkan sesuatu dari tempatnya, lalu meminumnya. Adapun setelah dikeluarkan oleh hewan, maka disebut sampah/kotoran binatang." Kemudian Al Qazzaz menukil dari Ibnu Abbas bahwa jika hewan itu makan makanannya dan tinggal di perutnya lalu diolah, maka bagian bawahnya menjadi *farts* (kotoran), bagian tengahnya menjadi susu, dan bagian atasnya menjadi darah. Selanjutnya hati mengatur semua ini, ia mengeluarkan darah dan mengalirkannya di dalam urat-urat, susu dialirkan ke kantong susu, dan tinggallah *farats* di dalam perutnya.

لَبَنًا خَالِصًا (*Susu murni*). Maksudnya, murni dari merah darah dan kotoran ampas makanan.

سَائِغًا (*Enak*). Maksudnya, lezat dan menyegarkan dan tidak menyekat bagi yang meminumnya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tujuh hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan melalui Abdan, dari Abdullah, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab.

بِقَدَحِ لَبَنٍ وَقَدَحِ خَمْرٍ (*Satu wadah susu dan satu wah khamer).* Pembahasan tentang ini baru saja disebutkan. Hikmah pemberian pilihan antara khamer yang haram dan susu yang halal, mungkin khamer saat itu belum diharamkan, atau ia berasal dari surga, dan khamer surga tidak haram.

Kedua, hadits Ummu Al Fadhl tentang minum susu di Arafah. Penjelasannya sudah disebutkan pada pembahasan tentang puasa. Kalimat pada bagian akhir, "Adapun Sufyan biasa berkata, 'Orang-orang ragu tentang puasa Rasulullah SAW, maka Ummu Al Fadhl mengirim utusan kepadanya', apabila dinyatakan *mauquf,* maka dia berkata, 'Ia berasal dari Ummu Al Fadhal'." Maksudnya, Sufyan terkadang menceritakan hadits ini melalui jalur *mursal* tanpa menyebutkan Ummu Al Fadhl dalam *sanad*-nya. Ketika ditanyakan apakah hadits itu *maushul* atau *mursal,* maka dia berkata, "Ia berasal dari Ummu Al Fadhl." Pernyataan ini sama kedudukannya dengan perkataannya, "Ia *maushul.*" Ini pula makna dari kalimat, فَإِذَا وُقِفَ عَلَيْهِ, yakni diberi tanda *dhammah* pada huruf *wawu* dan *kasrah* pada huruf *qaf.* Sementara dalam riwayat Abu Dzar disebutkan وُوْقِفَ . Adapun yang mengucapkan kalimat "Biasanya Sufyan..." adalah periwayat darinya, yaitu Al Humaidi. Pada pembahasan tentang haji sudah disebutkan dari Ali bin Abdullah dari Sufyan tanpa tambahan ini. Adapun Ad-Dawudi mengemukakan pendapat yang ganjil, dia

berkata, "Tidak ada perbedaan antara kedua riwayat, karena bisa saja Ummu Al Fadhl menceritakan tentang dirinya seraya berkata, 'Ummu Al Fadhl mengirim...' yakni tidak memasukkan pembicara dalam cerita."

Ketiga, hadits Jabir bin Abdullah RA yang diriwayatkan melalui Qutaibah, dari Jarir, dari Al A'masy, dari Abu Shalih dan Abu Sufyan.

عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ *(Dari Abu Shalih dan Abu Sufyan).* Demikian diriwayatkan kebanyakan murid Al A'masy darinya dari Jabir RA. Abu Muawiyah meriwayatkannya dari Al A'masy dari Abu Shalih sebagaimana dikutip Imam Muslim. Al Ismaili meriwayatkannya melalui jalur lain dari Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dan dari Abu Shalih dari Abu Hurairah. Namun, riwayat ini *syadz,* dan yang akurat adalah dari Jabir.

مِنَ النَّقِيعِ *(Dari An-Naqi').* Dikatakan, Naqi' adalah wilayah milik pemerintah yang dikhususkan sebagai tempat menggembalakan onta. Namun, ada pula yang mengatakan, ia adalah tempat selain itu. Pada pembahasan tentang shalat Jum'at disebutkan juga kata Naqi', yaitu Naqi' Khadhamat, maka ini menunjukkan bahwa ia adalah nama beberapa tempat. Ia adalah dataran rendah tempat berkumpulnya air. Sebagian mengatakan, tempat ini biasa digunakan membuat bejana. Sementara Al Khaththabi menyebutkan bahwa ia adalah tanah lapang. Dari Al Khalil disebutkan, "Ia adalah lembah yang dipenuhi pepohonan." Ibnu At-Tin berkata, "Abu Al Hasan - Al Qabisi- meriwayatkan dengan kata "Baqi'". Demikian juga dinukil Iyadh dari Abu Bahr bin Al Ash. Namun, ini adalah kesalahan dalam penyalinan naskah, sebab Baqi' adalah kuburan di Madinah. Al Qurthubi berkata, "Kebanyakan meriwayatkan dengan kata Naqi', yaitu tempat yang terletak di arah 'Aqiq, sekitar dua puluh *farsakh* dari Madinah."

أَلاَّ *(Tidakkah).* Artinya *hallaa* (apakah tidak).

خَمَّرْتَهُ *(Engkau menutupinya).* Dari sini diambil kata *khimaar* untuk kerudung perempuan, karena ia menutupinya.

تَعْرُضَ *(Melintangkan).* Demikian dikatakan Al Ashma'i, dan ia adalah riwayat jumhur. Namun, Abu Ubaid memperbolehkan membacanya *ta'ridha* yang diambil dari kata *'ardh*, artinya engkau menjadikan sepotong ranting kayu dengan melintang. Maknanya, jika engkau tidak menutupinya maka minimal engkau menaruh sesuatu di atasnya. Menurut saya, rahasia menaruh sepotong kayu, adalah menutup atau meletakkan sepotong kayu beriringan dengan *tasmiyah* (penyebutan nama Allah). Dengan demikian, menaruh kayu itu sebagai pertanda *tasmiyah* sehingga syetan tidak dapat mendekatinya. Tentang hukum ini akan dijelaskan pada bab "Menutup Bejana" setelah beberapa bab.

Catatan

Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abu Muawiyah dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Jabir, كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ نُسْقِيْكَ نَبِيْذًا؟ قَالَ: بَلَى، فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيْهِ نَبِيْذٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَّ خَمَّرْتَهُ *(Kami bersama Rasulullah SAW, lalu beliau minta minum. Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, maukah engkau kami beri minum nabidz?" Beliau bersabda, "Tentu." Maka seorang laki-laki keluar berjalan dan membawakan wadah yang berisi nabidz. Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah engkau menutupinya".).* Imam Muslim meriwayatkan pula dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Jabir berkata, "Abu Humaid As-Sa'idi berkata, أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيْعِ لَيْسَ مُخَمَّرًا *(Aku datang kepada Nabi SAW membawa satu wadah*

berisi susu dari Naqi' yang tidak ditutupi). Tampaknya, kisah susu terjadi pada Abu Humaid, dan Jabir meringkasnya. Sedangkan kisah *nabidz* diterima oleh Jabir dari Abu Humaid, dan Abu Humaid tidak menyebutkan pelakunya secara jelas. Mungkin saja dia adalah Abu Humaid sendiri (pembawa kisah itu), hanya saja dia menyamarkan dirinya dan mungkin juga orang lain. Kemungkinan terakhir inilah yang lebih kuat menurut pandangan saya.

Keempat, hadits Al Bara`, "Nabi SAW datang dari Makkah dan Abu Bakar bersamanya." Demikian dia sebutkan secara ringkas. Al Bara`[1] mengatakan bahwa bagian inilah yang diriwayatkan Syu'bah dari Abu Ishaq, dia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Israil dan selainnya dari Abu Ishaq secara panjang lebar." Saya (Ibnu Hajar) katakan, sudah disebutkan pada pembahasan tentang hijrah dan bagian awalnya disebutkan, "Sesungguhnya 'Azib menjual pelana milik Abu Bakar dan dia bertanya kepadanya tentang kisahnya bersama Nabi SAW ketika hijrah."

فَحَلَبْتُ *(Aku memerah)*. Sudah disebutkan di tempat itu, فَأَمَرْتُ الرَّاعِيَ فَحَلَبَ *(Aku memerintahkan penggembala, lalu dia memerah)*. Dengan demikian, penisbatan 'memerah' kepada dirinya di tempat ini adalah majaz. Kata *kutsbah* (sedikit) dikatakan Al Khalil bahwa maknanya adalah segala sesuatu yang sedikit, lalu dikumpulkan. Sementara menurut Ibnu Faris, maknanya adalah satu bagian kecil dari susu atau kurma. Lalu Abu Zaid berkata, "Apabila susu, maka ukurannya satu wadah (gelas). Ada juga yang mengatakan sebanyak susu yang diperah sekali dari seekor onta."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari gurunya yang bernama Mahmud, dan ia adalah Ibnu Ghailan. Sedangkan An-Nadhr yang disebutkan dalam *sanad*nya adalah Ibnu Syumail. Adapun jawaban paling baik atas perbuatan Nabi SAW meminum air susu

[1] Demikian tercantum dalam naskah sumber.

tersebut padahal penggembala telah memberitahu bahwa kambing itu bukan miliknya, bahwa dalam kebiasaan mereka bersifat toleran dalam masalah ini, atau pemilik kambing telah memberi izin kepada penggembala untuk memberi minum orang yang lewat bila memintanya. Lalu dikatakan pula kemungkinan-kemungkinan lain yang telah disebutkan terdahulu.

Kelima, hadits Abu Hurairah, "Sebaik-baik sedekah adalah hewan yang mendekati masa melahirkan." Kalimat, "Ia memberikan satu wadah susu di pagi hari dan di sore hari satu wadah yang lain" memberi isyarat bahwa yang meminjam hewan itu tidak memerah air susunya hingga habis. Pembahasan tentang ini sudah disebutkan secara detail pada pembahasan tentang memberi pinjaman.

Keenam, hadits Ibnu Abbas tentang berkumur-kumur, karena minum susu. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang bersuci. Abu Ja'far Ath-Thabari meriwayatkan dari Uqail dari Ibnu Syihab dengan kalimat perintah, تَمَضْمَضُوْا مِنَ اللَّبَنِ *(berkumur-kumurlah karena minum susu).*

Ketujuh, hadits Anas bin Malik tentang beberapa wadah yang ditawarkan pada Nabi SAW ketika Isra`. Imam Bukhari mengutip riwayat ini secara *mu'allaq* dari Ibrahim bin Thahman.... Lalu dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abu Awanah, Al Ismaili, dan Ath-Thabrani di dalam *Al Mu'jam Ash-Shaghir* melalui jalurnya. Kami menemukannya melalui jalur lebih ringkas di kitab *Ghara'ib Syu'bah* karya Ibnu Mandah. Ath-Thabarani berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Syu'bah selain Ibrahim bin Thahman, ia hanya diriwayatkan sendirian oleh Hafsh bin Abdullah An-Naisaburi, darinya.

رُفِعَتْ إِلَيَّ سِدْرَةُ الْمُنْتَهى *(Diangkat kepadaku Sidratul Muntaha).* Demikian dinukil mayoritas, yakni dalam bentuk kata pasif (*rufi'at*). Sedangkan kata *'as-sidrah'* berada pada posisi *marfu'*. Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, *dufi'tu* (aku dibawa).

قَالَ هِشَامٌ وَسَعِيدٌ وَهَمَّامٌ (*Hisyam, Sa'id, dan Hammam berkata*). Hisyam adalah Ad-Dustuwa'i. Sa'id adalah Ibnu Abi Arubah, dan Hammam adalah Ibnu Yahya. Maksudnya, mereka semua meriwayatkan hadits dari Qatadah, lalu menambahkan dalam *sanad* setelah Anas bin Malik, "Malik bin Sha'sha'ah", dan ini tidak disebutkan oleh Syu'bah. Adapun maksud kalimat, "tentang sungai-sungai sama sepertinya", adalah mereka sepakat menyebutkan 'sungai-sungai' dalam *matan* hadits, lalu mereka menambahkan kisah Isra` secara panjang lebar dan ini tidak tercantum pula dalam riwayat Syu'bah. Dalam riwayat mereka di tempat ini sesudah lafazh 'Sidratul Muntaha' disebutkan, فَإِذَا نَبْقُهَا كَأَنَّهُ قِلاَلُ هَجَرٍ، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهَا آذَانُ الْفِيَلَةِ، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ (*Ternyata buah bidaranya seperti qullah [bejana] hajar, daun-daunnya seperti telinga gajah, dan di dasarnya terdapat empat sungai*). Adapun Syu'bah hanya menyebutkan, "Ternyata di sana terdapat empat sungai."

وَلَمْ يَذْكُرُوا ثَلاَثَةَ أَقْدَاحٍ (*Mereka tidak menyebut tiga wadah*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, وَلَمْ يَذْكُرْ (*Tidak menyebut*), dalam bentuk tunggal. Makna zhahir penafian ini adalah penyebutan wadah tidak terdapat pada riwayat ketiganya, tetapi hal ini bertentangan dengan keterangan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan melalui Hudbah, dari Hammam, ثُمَّ أُتِيْتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ (*Kemudian didatangkan padaku bejana berisi khamer, dan bejana berisi susu, dan bejana berisi madu*). Kemungkinan yang dinafikan adalah penyebutan kata *qadah* (wadah/gelas) secara khusus. Mungkin juga riwayat Al Kasymihani yang menyebutkan dalam bentuk tunggal adalah yang akurat. Adapun pelakunya adalah Hisyam Ad-Dustuwa'i, karena pada pembahasan tentang awal mula penciptaan telah disebutkan melalui Yazid bin Zurai', dari Sa'id dan Hisyam, keduanya dari Qatadah tanpa menyebutkan 'wadah'. Namun, Imam Muslim meriwayatkannya dari Abdul A'la dari Hisyam, ثُمَّ أُتِيْتُ بِإِنَاءَيْنِ

أحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالآخَرُ لَبَنٌ، فَعُرِضَا عَلَيَّ *(Kemudian didatangkan kepadaku dua wadah; salah satunya berisi khamer dan satunya lagi berisi susu. Keduanya ditawarkan kepadaku).* Dia meriwayatkannya dari Mu'adz bin Hisyam, dari bapaknya, sama seperti itu tanpa menyebutkan redaksinya. Namun, An-Nasa'i meriwayatkannya dari Yahya Al Qaththan, dari Hisyam, tanpa menyebutkan "wadah/bejana". Oleh karena itu, jelaslah bahwa ketiganya disebutkan dalam riwayat Hammam, meskipun tidak ditegaskan tentang jumlah dan sifatnya. Sedangkan riwayat Sa'id hanya menyebutkan dua wadah dan riwayat Hisyam tidak menyebutkannya sama sekali. Sementara itu Al Ismaili menguatkan riwayat yang menyebutkan dua wadah. Dia berkata setelah hadits Syu'bah di tempat ini, "Inilah hadits Syu'bah. Sedangkan *sanad* hadits Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah yang disebutkan pada bagian awal bab, lebih shahih daripada hadits ini, dan ia lebih patut dijadikan pegangan daripada riwayat ini." Padahal hadits Hammam dia nukil pula dari sejumlah periwayat dari Hudbah seperti dikutip Imam Bukhari. Sementara keterangan tambahan dari periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) diterima apalagi ada periwayat lain yang mendukungnya. Penyebutan dua wadah tentu saja tidak menafikan adanya wadah yang ketiga. Apalagi saya sudah jelaskan ketika membicarakan hadits Isra` bahwa penawaran wadah kepada Nabi SAW terjadi dua kali, yaitu sebelum beliau naik ke langit, yakni saat di Baitul Maqdis, dan setelah beliau sampai di Sidratul Muntaha. Berdasarkan pendapat ini, maka hilanglah semua kemusykilan tersebut.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Belum ada yang menyebutkan rahasia mengapa Nabi SAW lebih memilih susu daripada madu, sebagaimana disebutkan rahasia beliau lebih memilih susu daripada khamer. Mungkin rahasianya adalah bahwa susu itu lebih bermamfaat, ia dapat menguatkan tulang-tulang dan menumbuhkan daging. Susu dapat juga dijadikan bahan makanan secara tersendiri serta mengonsumsinya tidak masuk dalam kategori berlebihan dan bahkan

lebih dekat kepada sikap zuhud. Tidak ada pula pertentangan antara mengonsumsi susu dengan sifat *wara'*. Adapun madu meskipun halal, tetapi termasuk makanan mewah yang dikhawatirkan bagi yang mengkonsumsinya akan masuk dalam ayat 20 surah Al Ahqaaf, أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ *(Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik)."* Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin juga rahasianya adalah yang tercantum pada sebagian jalur hadits Isra` bahwa beliau SAW merasa haus —seperti sudah disebutkan di sebagian jalurnya— lalu didatangkan beberapa wadah (gelas), maka beliau memilih susu, karena ia dapat memenuhi kebutuhannya. Berbeda halnya dengan madu dan khamer.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Apa yang telah saya sebutkan tidak bertentangan dengan keterangan bahwa Nabi menyukai minuman manis dan madu." Kemudian dari perkataan Jibril AS tentang khamer, "Umatmu akan tersesat" bahwa khamer dapat menimbulkan kesesatan. Faidah ditawarkannya wadah berisi minuman kepada Nabi SAW menunjukkan keinginan memberi kemudahan kepada beliau dan isyarat penyerahan urusan kepadanya.

13. Mencari Minum Air yang Segar

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)، وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا

صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ أَوْ - رَايِحٌ- شَكَّ عَبْدُ اللهِ. وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِيْنَ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى: رَايِحٌ

5611. Dari Ishaq bin Abdullah, sesungguhnya dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Abu Thalhah adalah orang Anshar di Madinah yang paling banyak hartanya berupa kebun kurma. Adapun harta yang paling dia cintai adalah Bairuha`. Letaknya berhadapan dengan masjid (nabawi). Biasanya Rasulullah SAW memasukinya dan minum air yang segar di dalamnya." Anas berkata, "Ketika turun '*Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebaikan [yang sempurna] sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai',* Abu Thalhah berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman; *sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebaikan [yang sempurna] sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai,* dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah Bairuha`, sungguh ia menjadi sedekah untuk Allah, aku mengharapkan kebaikannya dan perbendaharaannya di sisi Allah, gunakanlah wahai Rasulullah SAW sebagaimana yang diperlihatkan Allah kepadamu'. Rasulullah SAW bersabda, '*Sungguh itu adalah harta yang menyenangkan -atau mengalir-* (Abdullah ragu) *dan aku telah mendengar apa yang engkau katakan. Sungguh aku berpendapat agar engkau gunakan untuk kerabatmu'.* Abu Thalhah berkata, 'Aku akan lakukan wahai Rasulullah'. Lalu Abu Thalhah membagikannya kepada kerabat-kerabatnya dan anak-anak pamannya."

Ismail dan Yahya bin Yahya berkata, "Menyenangkan."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang sedekah Abu Thalhah, karena adanya kalimat, "Minum air yang segar di dalamnya." Kalimat ini disebutkan juga secara khusus dalam hadits Aisyah RA, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوْتِ السُّقْيَا *(Biasanya Rasulullah SAW dimintakan air yang segar dari rumah-rumah suqya [tempat-tempat air minum]).* Kata *suqya* menurut Qutaibah adalah mata air yang terletak sejauh perjalanan dua hari dari Madinah. Demikian diriwayatkan Abu Daud dari Aisayah setelah menyebutkan hadits di atas dengan *sanad* yang *jayyid* dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim. Kemudian dalam kisah Abu Al Haitsam bin At-Taihan bahwa istrinya berkata kepada Nabi SAW ketika datang kepada mereka menanyakan Abu Al Haitsam, ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ *(Dia pergi mencarikan air segar untuk kami).* Riwayat ini dinukil Imam Muslim seperti yang akan saya sebutkan. Al Waqidi menyebutkan dari hadits Salma (istri Abu Rafi'), كَانَ أَبُو أَيُّوْبَ حِيْنَ نَزَلَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْذِبُ لَهُ الْمَاءَ مِنْ بِئْرِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ وَالِدِ أَنَسٍ *(biasanya Abu Ayyub ketika Nabi SAW singgah di tempatnya, dia mencarikan air segar untuk beliau dari sumur Malik bin An-Nadhr, bapaknya Anas).*" Lalu Anas, Hindun, dan Haritsah (anak-anak Asma`) biasa membawa air ke rumah istri-istri Nabi SAW dari tempat-tempat air minum. Sedangkan Rabah Al Aswad memiliki budak yang biasa memberi minum air kepadanya dari sumur Ars dan pada kali lain dari tempat air minum.

Ibnu Baththal berkata, "Mencari air segar untuk minum tidak menafikan sifat zuhud serta tidak masuk kategori bermewahan yang tercela. Berbeda dengan mengubah aroma air dengan minyak wangi dan yang sepertinya. Hal ini tidak disukai oleh Imam Malik, karena mengandung unsur berlebihan. Adapun minum air yang manis dan membuatnya adalah hal yang diperbolehkan. Ini telah dilakukan oleh orang-orang shalih. Meminum air asin tidak memiliki keutamaan apapun." Dia berkata, "Di dalamnya terdapat dalil bahwa membuat

makanan menjadi lezat adalah diperbolehkan dan termasuk perbuatan orang-orang baik. Sementara telah diketahui bahwa firman Allah dalam surah Al Maa`idah ayat 87, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ *(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu),* turun berkenaan mereka yang hendak menahan diri dari makanan-makanan yang lezat." Dia berkata, "Sekiranya bukan sesuatu yang dikehendaki Allah untuk dikonsumsi tentu Allah tidak akan memberikannya kepada hamba-hamba-Nya. Bahkan larangan kepada mereka yang mengharamkannya menunjukkan bahwa Allah menginginkan mereka untuk mengonsumsinya agar mereka dapat mensyukuri nikmat yang diberikan kepada mereka. Meskipun nikmat Allah tidak pernah terbalas dengan kesyukuran para hamba-Nya." Ibnu Al Manayyar berkata, "Tentang mencari air yang segar tidak menafikan sifat wara' merupakan hal yang jelas. Namun, berdalil dengan itu untuk makanan yang lezat merupakan hal yang jauh."

Ibnu At-Tin berkata, "Hadits ini merupakan dasar yang membolehkan minum air dari kebun tanpa bayaran." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bagi orang yang diizinkan masuk kebun, maka hal itu berlaku baginya. Adapun selainnya, maka berdasarkan toleransi yang biasa diterapkan. Namun menetapkan hal ini berdasarkan perbuatan dalam hadits di atas perlu ditinjau kembali.

ذَلِكَ مَالٌ رَايِحٌ أَوْ رَابِحٌ *(Itu harta mengalir atau menguntungkan).* Kata *raayih* (mengalir) artinya datang kepada pemiliknya. Maksudnya, pahalanya sampai kepada pemiliknya dan tidak pernah berhenti. Adapun *raabih,* artinya banyak keuntungannya. Ini berdasarkan sifat pemiliknya yang mensedekahkannya. Abdullah bin Maslamah yang dimaksud adalah Al Qa'nabi. Sedangkan Ismail adalah Ibnu Abi Uwais, dan Yahya adalah Ibnu Yahya. Kata *raayih* dalam riwayat keduanya menggunakan huruf *ya`*. Sudah disebutkan riwayat Ismail yang tegas menunjukkan penerimaan langsung dari

gurunya dalam tafsir surah Aali Imraan. Demikian pula riwayat Yahya bin Yahya pada pembahasan tentang perwakilan. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang perwakilan.

14. Minum Susu dengan Air

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ: رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا وَأَتَى دَارَهُ، فَحَلَبْتُ شَاةً، فَشُبْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبِئْرِ، فَتَنَاوَلَ الْقَدَحَ فَشَرِبَ -وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ- فَأَعْطَى الأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ ثُمَّ قَالَ: الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ.

5612. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Anas bin Malik RA mengabarkan kepadaku, sesungguhnya dia melihat Rasulullah SAW minum susu, dan beliau datang ke rumahnya dan aku memerah seekor kambing, lalu mencampurnya -untuk Rasulullah SAW- dari sumur. Beliau mengambil gelas dan minum. Di samping kirinya ada Abu Bakar dan di samping kanannya ada orang Arab badui. Beliau memberikan sisanya kepada orang Arab badui seraya bersabda, *"Bagian kanan, lalu bagian kanan."*

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرَعْنَا، قَالَ: وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا

رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي مَاءٌ بَائِتٌ، فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ. قَالَ: فَانْطَلَقَ بِهِمَا فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ، قَالَ: فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ.

5613. Dari Sa'id bin Al Harits, dari Jabir bin Abdullah RA, sesungguhnya Nabi SAW masuk kepada seorang laki-laki Anshar dan bersama sahabatnya. Nabi SAW bersabda kepadanya, *"Apabila kamu memiliki air semalaman dalam wadah, jika tidak kami akan minum langsung."* Dia berkata: Sementara laki-laki itu memindahkan air di kebunnya. Dia berkata: laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai air yang ada dalamwadah sejak tadi malam. Pergilah ke 'Arisy." Dia berkata: Dia pergi bersama keduanya, lalu menuangkan di gelas kemudian memerah susu dari hewan piaraannya ke gelas itu. Dia berkata: Rasulullah SAW minum kemudian laki-laki yang datang bersamanya juga minum.

Keterangan Hadits:

(Bab minum susu dengan air). Maksudnya, mencampur keduanya. Dibatasinya dengan kata 'minum' adalah agar berhati-hati dan tidak mencampurinya ketika dijual, karena perbuatan ini termasuk penipuan. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata *syaub* sebagai ganti kata *syurb* (minum). *Syaub* artinya mencampur. Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksudnya, yang demikian tidak masuk dalam larangan mencampur dua minuman. Ini mendukung keterangan terdahulu bahwa yang dilarang untuk dicampur hanyalah minuman yang memabukkan. Maksudnya, larangan mencampur dua minuman apabila masing-masing berasal dari jenis yang memabukkan. Hanya saja mereka mencampur susu dengan air, karena susu ketika diperah masih panas, dan pada umumnya negeri mereka adalah panas, maka

mereka menetralisir suhu panas susu dengan air yang dingin. Selanjutnya, disebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Anas bin Malik RA yang diriwayatkan melalui Abdan, dari Abdullah, dari Yunus, dari Az-Zuhri. Abdan adalah Abdullah bin Utsman, sedangakan Abdullah adalah Ibnu Al Mubarak, dan Yunus adalah Ibnu Yazid.

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا وَأَتَى دَارَهُ *(sesungguhnya dia melihat Rasulullah SAW minum susu dan beliau datang ke rumahnya).* Maksudnya, Rasulullah datang ke rumah Anas. Artinya, dia melihat Rasulullah SAW minum susu ketika datang ke rumahnya. Pada pembahasan tentang hibah sudah disebutkan dari Abu Thiwalah, dari Anas dengan redaksi, أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِنَا هَذِهِ فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا شَاةً لَنَا *(Rasulullah SAW datang kepada kami di rumah kami ini dan minta minum, lalu kami pun memerah seekor kambing milik kami).*

فَحَلَبْتُ *(Aku memerah).* Pada riwayat ini ditentukan bahwa dia (Anas) yang memerah. Begitu pula kebanyakan periwayat menukil riwayat ini dengan kata '*fasyubtu*' dalam bentuk orang pertama tunggal yang berasal dari kata *syaub* (mencampur). Namun, dalam riwayat Al Ashili disebutkan dengan kata *fasyubita* (lalu diperah), yakni dalam bentuk kata pasif.

وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ *(Abu Bakar di bagian kirinya).* Dalam riwayat Abu Thilawah dan Umar diberi tambahan, وَعُمَرُ تِجَاهَهُ *(dan Umar di hadapannya).* Cara pelafalannya sudah dijelaskan pada pembahasan tentang hibah. Kemudian pada pembahasan tentang minuman disebutkan melalui Syu'aib dari Az-Zuhri sehubungan hadits ini, فَقَالَ عُمَرُ وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الأَعْرَابِي: أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ *(Umar berkata —dan dia khawatir akan diberikan kepada Arab badui—, "Berikan kepada Abu Bakar").* Dalam riwayat Abu Thiwalah disebutkan, فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُوْ بَكْرٍ *(Umar*

berkata, "Ini Abu Bakar"). Al Khaththabi dan selainnya berkata, "Kebiasaan para raja dan pemimpin di masa jahiliyah adalah mendahulukan orang yang berada disebelah kanan ketika minum. Hingga Amr bin Kultsum berkata dalam bait sya'irnya, 'Gelas pun beredar dari bagian kanan'. Oleh karena itu, Umar khawatir jika Nabi SAW mendahulukan orang Arab badui daripada Abu Bakar untuk minum sisa minumannya, maka Umar mengingatkan keberadaan Abu Bakar karena dia menduga bahwa Nabi SAW akan mengutamakan Abu Bakar daripada kebiasaan tersebut sehingga menjadi sunnah ketika minum untuk mendahulukan yang lebih utama. Namun, Nabi SAW menjelaskan melalui perbuatannya bahwa kebiasaan tersebut tidak dirubah oleh sunnah, bahkan ia tetap berlangsung, dimana orang yang berada dibagian kanan lebih didahulukan daripada orang yang utama, tetapi hal ini tidak menurunkan derajat orang yang utama. Hal itu dilakukan, karena kanan lebih utama daripada kiri.

فَأَعْطَى الأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ *(Beliau memberikan sisanya kepada orang Arab badui).* Maksudnya, beliau memberikan susu yang tersisa setelah diminum. Pada pembahasan tentang hibah sudah disebutkan pendapat yang mengatakan nama orang Arab badui ini adalah Khalid bin Al Walid, dan dijelaskan pula kesalahannya. Ath-Thabarani menyebutkan dari Abdullah bin Abu Habibah, أَتَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَجَلَسَ أَبُوْ بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ دَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ وَنَاوَلَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ *(Rasulullah SAW datang kepada kami di masjid Quba`, maka aku datang, lalu duduk di sebelah kanannya dan Abu Bakar duduk di sebelah kirinya, kemudian beliau minta dibawakan minuman, maka beliau minum, lalu memberikan kepadaku di sebelah kanannya).* Riwayat ini dikutip juga oleh Imam Ahmad, tetapi dia tidak menyebutkan nama sahabat. Tidak mungkin orang Arab badui dalam riwayat Anas adalah sahabat tersebut, sebab kisah ini terjadi di masjid Quba`, sedangkan kisah sebelumnya terjadi di rumah Anas. Disamping itu, dia adalah sahabat Anshar sehingga tidak mungkin

disebut Arab badui sebagaimana hal itu dinafikan untuk dinisbatkan kepada Khalid bin Al Walid.

ثُمَّ قَالَ: الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ *(Kemudian beliau berkata, "Bagian kanan, lalu bagian kanan").* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, وَقَالَ *(dan berkata),* yakni menggunakan kata sambung *wawu* (dan) sebagai ganti *tsumma* (kemudian). Dalam riwayat Abu Thiwalah disebutkan, الأَيْمَنُونَ فَالأَيْمَنُونَ *(Orang-orang di bagian kanan, maka orang-orang di bagian kanan).* Pada kalimat ini terdapat bagian yang dihapus, yang seharusnya, "Orang-orang bagian kanan lebih didahulukan" atau "lebih berhak" atau "didahulukan orang di bagian kanan." Adapun riwayat pada bab di atas boleh dalam posisi *marfu'* sesuai makna di atas, dan boleh pula dalam posisi *nashab* dengan menyisipkan kata 'berilah' atau 'dahulukanlah' di bagian awal kalimat. Pada pembahasan tentang hibah disebutkan, أَلاَ فَيَمِّنُوا *(Ketahuilah, hendaklah kalian mendahulukan yang kanan)* sebagaimana yang telah disebutkan di tempat itu. Sebagian ulama menyimpulkan dari pengulangan kata 'kanan' dalam hadits bahwa sunnah Nabi adalah memberi orang di bagian kanan, lalu orang sesudahnya, dan demikian seterusnya. Oleh karena itu, berdasarkan gambaran dalam hadits itu —menurut konsekuensi pandangan ini— Umar minum sesudah orang Arab badui, lalu Abu Bakar. Namun, yang tampak dari sikap Umar adalah mengutamakan Abu Bakar daripada dirinya sendiri.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Orang yang lebih dahulu mengambil tempat di majlis, maka tidak dipindahkan untuk di tempati orang yang lebih utama darinya. Bahkan orang yang baru datang duduk di tempat yang masih kosong dalam majlis. Tetapi jika orang yang lebih dahulu mengutamakannya, maka diperbolehkan.

2. Orang yang berhak atas sesuatu tidak boleh disingkirkan tanpa izinnya, selama dia adalah orang yang berhak mengeluarkan izin.

3. Orang-orang yang berada dalam majlis bersekutu dalam apa yang dekat kepada mereka berdasarkan keutamaan, dan berdasarkan ijma' bahwa menuntut hal itu tidaklah wajib. Demikian dikatakan Ibnu Abdil Barr. Hal ini berlaku jika tidak ada Imam (pemimpin) atau orang yang menggantikan posisinya. Jika ada, maka urusan itu diserahkan kepadanya.

4. Pemimpin atau tokoh masuk ke rumah pelayannya atau sahabatnya meskipun masih muda usianya, lalu mengambil apa yang ada di dalamnya, baik berupa makanan maupun minuman tanpa mencari-cari.

Kedua, hadits Jabir bin Abdullah RA yang diriwayatkan melalui Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi, dari Abu Amir Al Aqdi, dari Fulaih bin Sulaiman, dari Sa'id bin Al Harits Al Anshari.

دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ *(Masuk kepada seorang laki-laki dari kalangan Anshar).* Saya (Ibnu Hajar) telah sebutkan bahwa dia adalah Abu Al Haitsam bin At-Taihan Al Anshari. Kemudian saya kembali menahan diri berpendapat demikian, karena apa yang diriwayatkan Imam Ahmad, dari Ishaq bin Isa, dari Fulaih, sehubungan hadits awal di bab ini, bahwa Nabi SAW datang kepada suatu kaum Anshar menjenguk orang yang sakit di antara mereka, sementara kisah Abu Al Haitsam dalam *Shahih Muslim* dari hadits Abu Hurairah. Ibnu Mardawaih mengumpulkan semua jalurnya dalam tafsir surah At-Takaatsur, dan dia menambahkan dari Ibnu Abbas, Abu Asib, dan Abu Sa'id, tetapi tidak menyebutkan Ubadah pada satu pun di antara jalurnya, sehingga tampaknya ia adalah kisah yang lain. Kemudian saya menemukan dasar hal itu, yaitu apa yang disebutkan Al Waqidi

dari hadits Al Haitsam bin Nashr Al Aslami, dia berkata, خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَزِمْتُ بَابَهُ، فَكُنْتُ آتِيْهِ بِالْمَاءِ مِنْ بِئْرِ جَاشِمٍ -وَهِيَ بِئْرُ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانَ وَكَانَ مَاؤُهَا طَيِّبًا- وَلَقَدْ دَخَلَ يَوْمًا صَائِفًا وَمَعَهُ أَبُوْ بَكْرٍ عَلَى أَبِي الْهَيْثَمِ فَقَالَ: هَلْ مِنْ مَاءٍ بَارِدٍ؟ فَأَتَاهُ بِشَجْبٍ فِيْهِ مَاءٌ كَأَنَّهُ الثَّلْجُ فَصَبَّهُ عَلَى لَبَنِ عَنْزٍ لَهُ وَسَقَاهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّ لَنَا عَرِيْشًا بَارِدًا فَقِلْ فِيْهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ عِنْدَنَا، فَدَخَلَهُ وَأَبُوْ بَكْرٍ، وَأَتَى أَبُو الْهَيْثَمِ بِأَلْوَانٍ مِنَ الرُّطَبِ *(Aku melayani Nabi SAW dan senantiasa menjaga pintunya, aku pun biasa membawakan air kepadanya dari sumur Jasyim -ia adalah sumur Abu Al Haitsam bin At-Taihan dan airnya sangat segar- suatu hari beliau masuk bersama Abu Bakar sebagai tamu kepada Abu Al Haitsam. Beliau bertanya, "Apakah ada air dingin?" Dia pun membawakan kepadanya wadah yang berisi air seperti es, lalu dia menuangkannya ke air susu kambing miliknya, lalu memberikannya kepada beliau SAW. Lalu dia berkata kepada beliau, "Sesungguhnya kami memiliki tempat yang sejuk, istrahatlah siang di sana di sisi kami." Beliau SAW dan Abu Bakar memasukinya, lalu Abu Al Haitsam membawakan bermacam-macam kurma matang).*

وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ *(Bersamanya sahabatnya).* Maksudnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq.

فَقَالَ لَهُ *(Beliau berkata kepadanya).* Dalam riwayat Al Ismaili sebelum ini disebutkan, "Di sisinya ada air dalam sumur." Lalu ditambahkan dalam riwayat yang akan datang setelah lima bab, فَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ فَرَدَّ الرَّجُلُ -أَيْ عَلَيْهِمَا- السَّلاَمَ *(Nabi SAW dan sahabatnya memberi salam dan laki-laki itu menjawab —yakni kepada keduanya— salam).*

إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ *(Apabila ada padamu air sejak semalam di wadah). Syannah* adalah wadah kulit yang sudah lama. Menurut Ad-Dawudi, ia adalah wadah kulit yang telah hilang bulunya karena sudah lama. Al Muhallab berkata, "Hikmah meminta

air yang ada sejak semalam adalah karena lebih dingin dan jernih. Barangkali mencampur susu dengan air terjadi saat cuaca panas, seperti pada kisah Abu Bakar bersama seorang penggembala." Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi kedua kisah itu berbeda; perbuatan Abu Bakar mencampur susu karena cuaca panas, sedangkan perbuatan sahabat Anshar ini dikarenakan tidak ingin memberi minum Nabi SAW berupa air saja. Oleh karena itu, dia menambahkan susu. Dengan demikian, dia telah menghidangkan apa yang diminta Nabi SAW disertai tambahan apa yang memang disukai. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Al Haitsam bin Nashr terdahulu bahwa air tersebut seperti es.

وَإِلاَّ كَرَعْنَا *(Jika tidak, kami akan minum langsung).* Pada kalimat ini terdapat bagian yang dihapus, dimana seharusnya adalah, "Berilah kami minum, dan jika tidak ada padamu, maka kami akan minum langsung." Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan permintaan minum. Adapun kata *kara'a* artinya mengambil air dengan mulut tanpa menggunakan bejana atau tangan. Ibnu At-Tin berkata, "Abu Abdul Malik menyebutkan bahwa artinya adalah minum menggunakan kedua telapak tangan." Dia berkata, "Tetapi ahli bahasa menyelisihinya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan tersebut tertolak oleh riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, dia berkata, مَرَرْنَا عَلَى بِرْكَةٍ فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيْهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَكْرَعُوْا وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ ثُمَّ اشْرَبُوْا بِهَا *(Kami melewati kolam dan kami pun minum airnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian minum langsung, tetapi cucilah tangan kalian, kemudian minumlah menggunakannya.").* Namun, *sanad* hadits ini lemah. Jika hadits ini akurat, maka larangan itu hanya dalam konteks *tanzih,* sedangkan perbuatan beliau SAW menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan, atau kisah Jabir terjadi sebelum ada larangan, atau larangan itu berkenaan dengan kondisi tidak darurat. Perbuatan seperti ini dilakukan karena rasa haus yang sangat agar jiwa tidak merasa enggan

setelah meneguk berulang kali, bahkan terkadang tujuan menghilangkan rasa haus tidak tercapai. Bagian akhir ini disinyalir Ibnu Baththal. Hanya saja minum langsung dengan mulut disebut *kara'a*, karena itulah yang dilakukan binatang saat minum air dengan mulutnya, dimana saat itu ia memasukkan kakinya ke dalam air. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan melalui jalur lain dari Ibnu Umar, dia berkata, نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ عَلَى بُطُوْنِنَا *(Rasulullah SAW melarang kami minum di atas perut-perut kami). Sanad* hadits ini juga lemah. Seandainya shahih, maka mungkin larangan itu khusus dalam bentuk seperti ini. Maksudnya, minum dengan posisi tiarap di atas perutnya. Sedangkan hadits Jabir dipahami untuk orang yang minum dari tempat yang tinggi sehingga tidak perlu tiarap. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, وَإِلاَّ تَجَرَّعْنَا *(Jika tidak, kami akan meneguk)*. Maksudnya, kami minum seteguk demi seteguk. Riwayat ini menggoyahkan kemungkinan di atas.

وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ *(Laki-laki itu memindahkan air di kebunnya)*. Maksudnya, membawa air dari satu tempat ke tempat lain dalam kebunnya supaya merata ke semua tanaman. Setelah empat bab akan disebutkan melalui jalur lain dengan redaksi, وَهُوَ يُحَوِّلُ فِي حَائِطٍ لَهُ *(Dia memindahkan dalam kebun miliknya)*, tanpa menyebutkan 'air'. Dalam redaksi lain disebutkan, يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي الْحَائِطِ *(Memindahkan air di kebun)*. Kemungkinan yang terjadi adalah dia memindahkan air dari sumur ke bagian atasnya kemudian dipindahkan lagi ke tempat lain.

إِلَى الْعَرِيْشِ *(Ke Arisy)*. Yaitu kemah yang terbuat dari kayu. Terkadang terbuat dari pelepah kurma dan dijadikan atap untuk berlindung, seperti kubah.

فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ *(Dituangkan di gelas)*. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, فَسَكَبَ مَاءً فِي قَدَحٍ *(ia menuangkan air di gelas)*.

ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ *(Kemudian memerah susu dari hewan piaraannya ke gelas itu)*. Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah disebutkan, فَحَلَبَ لَهُ شَاةً ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ مَاءً بَاتَ فِي شَنٍّ *(dia memerah seekor kambing, lalu menuangkan air yang berada di wadah [dari kulit] semalaman)*.

ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ *(Kemudian laki-laki itu minum)*. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, وَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَقَى صَاحِبَهُ *(Nabi SAW minum dan memberi minum sahabatnya)*. Secara zhahir, laki-laki itu minum sisa Nabi SAW, tetapi dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah disebutkan, ثُمَّ سَقَاهُ ثُمَّ صَنَعَ لِصَاحِبِهِ مِثْلَ ذَلِكَ *(Kemudian beliau memberinya minum, lalu dia melakukan seperti itu untuk sahabatnya)*. Maksudnya, dia memerahkan untuk sahabat Nabi SAW itu dan menuangkan pula air yang sejak semalam. Inilah yang lebih kuat.

Al Muhallab berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan diperbolehkannya minum air dingin pada hari yang panas. Ia termasuk bagian nikmat Allah kepada hamba-hamba-Nya. At-Tirmidzi meriwayatkan dalam hadits Abu Hurairah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَلَمْ أُصِحَّ جِسْمَكَ، وَأُرْوِيْكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ؟ *(Pertama yang dihisab pada seorang hamba di hari kiamat; bukanlah Aku telah menyehatkan jasmanimu dan memberimu minum air yang dingin?)*.

15. Minuman Halwaa` (Manis) dan Madu

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ، لأَنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ). وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

Az-Zuhri berkata, "Tidak boleh minum kencing manusia karena kesulitan yang menimpa, sebab ia adalah najis. Allah berfirman, *'Dihalalkan kepada kamu yang baik-baik'."* Ibnu Mas'ud berkata tentang yang memabukkan, "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kamu pada apa yang diharamkan atas kamu."

أَخْبَرَنِي هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ.

5614. Hisyam mengabarkan padaku, dari bapaknya, dari Aisyah RA, dia berkata, "Biasanya Nabi SAW senang *halwaa`* dan madu."

Keterangan Hadits:

(Bab Minuman halwaa` dan madu).* Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan kata *halwaa` dan selainnya menyebutkan *halwaa.* Pelafalannya memang memiliki dua bentuk yang berbeda. Al Khaththabi berkata, "Ia adalah minuman yang dibuat dari madu dan selainnya." Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi, "Ia adalah *naqi'* (air rendaman sesuatu) yang manis. Ini pula yang diindikasikan judul bab yang disebutkan Imam Bukhari, yaitu *'Minum Halwaa`*." Adapun yang dikatakan Al Khaththabi merupakan konsekuensi dari 'urf (kebiasaan). Menurut Ibnu Baththal, *halwaa`* adalah semua yang manis. Namun, kebiasaan telah menggunakan kata *halwaa`* untuk hal-hal manis yang tidak diminum. Sedangkan apa yang diminum disebut *'masyruub'* (minuman), *naqi'* (air rendaman), dan lain-lain. Adapun yang dia katakan itu tidak mengharuskan pengkhususan kata *halwaa`* untuk sesuatu yang diminum.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ، لِأَنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ *(Az-Zuhri berkata, "Tidak halal minum air kencing*

manusia karena kesulitan yang terjadi sebab ia adalah najis. Allah berfirman, 'Dihalalkan bagi kamu yang baik-baik'"). Riwayat ini dinukil Abdurrazzaq dengan *sanad* yang *maushul* dari Ma'mar, dari Az-Zuhri. Ibnu At-Tin mendudukkannya bahwa Nabi SAW menamai air kencing sebagai *rijs* (najis), sementara Allah berfirman dalam surah Al A`raaf ayat 157, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ *(Dan Allah mengharamkan semua yang buruk bagi mereka),* sementara *rijs* (najis) termasuk *khaba'its* (yang buruk). Namun, cara penetapan dalil Az-Zuhri dapat ditolak oleh pembolehan makan bangkai dalam kondisi yang sulit, mengingat bangkai juga termasuk *rijs* (najis). Oleh karena itu, Ibnu Baththal berkata, "Pendapat ahli fikih menyelisihi perkataan Az-Zuhri. Tingkat tertinggi bagi air kencing dalam hal kenajisan dan pengharaman sama seperti bangkai, darah, dan daging babi. Namun, para ulama tidak berbeda pendapat dalam membolehkan memakannya saat darurat." Sebagian ulama membela pandangan Az-Zuhri dengan mengemukakan kemungkinan jika dia berpandangan bahwa analogi tidak masuk dalam *rukhshah* (keringanan). Sementara *rukshash* hanya berkenaan dengan bangkai bukan dalam air kencing. Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan ini tidak terlalu jauh dari madzhab Az-Zuhri. Al Baihaqi telah meriwayatkan dalam kitab *Asy-Syu'ab* dari riwayat anak laki-laki saudara Az-Zuhri, dia berkata, "Biasanya Az-Zuhri berpuasa hari Asyura` saat bepergian. Dikatakan, 'Engkau biasa tidak puasa Ramadhan saat safar'. Dia berkata, 'Sesungguhnya Allah berfirman tentang puasa Ramadhan, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ *(Diganti pada hari-hari yang lain),* dan hal itu tidak untuk puasa Asyura`." Ibnu At-Tin berkata, "Bisa dikatakan bahwa bangkai dimakan untuk menahan rasa lapar, sementara air kencing tidak bisa menghilangkan haus. Apabila hal ini benar, maka benarlah apa yanag dikatakan Az-Zuhri, karena tidak ada manfaat dalam meminumnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal serupa akan disebutkan pada *atsar* sesudahnya.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ *(Ibnu Mas'ud berkata tentang yang memabukkan, "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kamu pada apa yang Dia haramkan bagi kamu".).* Ibnu At-Tin berkata, "Terjadi perbedaan tentang makna '*sakar*'. Dikatakan, ia adalah khamer. Sebagian mengatakan, ia adalah hal-hal yang boleh diminum seperti *naqi'* kurma sebelum terasa keras dan juga seperti cuka. Ada pula yang berkata bahwa ia adalah *nabidz* kurma apabila rasanya sudah keras. Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada tafsir surah An-Nahl sudah disebutkan dari sejumlah ulama bahwa '*sakar*' pada firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 67, تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا *(Kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik),* bahwa ia adalah yang diharamkan, dan rezeki yang baik adalah yang halal. Ath-Thabarani meriwayatkan melalu Abu Razin (salah seorang tokoh tabi'in) dia berkata, "Ayat ini turun sebelum pengharaman khamer." Dinukil pula dari jalur An-Nakha'i sama sepertinya. Hal serupa diriwayatkan juga dari Al Hasan Al Bashri. Kemudian dia meriwayatkan melalui jalur Asy-Sya'bi, dia berkata, "*Sakar* adalah *naqi'* (air rendaman) anggur kering -sebelum rasanya berubah menjadi keras- dan cuka." Pendapat ini dipilih Ath-Thabari dan dia mendukungnya, karena ia tidak berkonsekuensi adanya penghapusan ayat. Berbeda dengan pendapat pertama yang berkonsekuensi adanya *nasakh* (penghapusan), padahal tidak ada penghapusan. Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat mungkin ada dalam ayat, tetapi dalam *atsar* dipahami untuk yang memabukkan. An-Nasa`i telah meriwayatkan melalui *sanad-sanad* yang *shahih* dari An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, dan Sa'id bin Jubair, mereka berkata, "*Sakar* adalah khamer." Mungkin dipadukan bahwa *sakar* menurut bahasa Ajam (non-Arab) adalah khamer, sedangkan dalam bahasa Arab artinya air rendaman sesuatu sebelum rasanya menjadi keras/kuat. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat Ath-Thabrani dari Qatadah, dia berkata, "*Sakar* adalah khamer bangsa Ajam." Atas dasar ini dipahami

pernyataan Ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kamu pada apa yang Dia haramkan bagi kamu."

Ibnu At-Tin menukil dari Syaikh Abu Al Hasan, "Jika yang dimaksud adalah minuman yang memabukkan, maka barangkali telah hilang 'pertanyaan' yang disebutkan. Namun, jika yang dimaksud adalah '*sukr*' (mabuk), maka tidak ada kata yang hilang dalam kalimat." Dia berkata, "Menurut saya, inilah yang dia maksudkan, karena saya mengira sebagian ahli tafsir mengutip bahwa Ibnu Mas'ud ditanya tentang berobat dengan sesuatu yang diharamkan, lalu dia menjawab dengan pernyataan itu." Dalam kitab *Fawa'id Ali bin Harb At-Tha'i* dari Sufyan bin Uyainah, dari Manshur, dari Abu Wa`il, dia berkata, "Seorang laki-laki di antara kami yang biasa dipanggil Khutsaim bin Al Ada` mengeluhkan penyakit di perutnya yang disebut *shafr,* lalu dia diberitahu bahwa obatnya adalah '*sakar*' (yang memabukkan), maka dia mengirim utusan kepada Ibnu Mas'ud untuk menanyakannya, lalu disebutkan seperti di atas." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Jarir, dari Manshur —dengan *sanad* yang *shahih*— sesuai kriteria syaikhain (Bukhari Muslim). Imam Ahmad menyebutkan dalam pada pembahaan tentang minuman dan Ath-Thabarani dalam kitan *Al Mu'jam Al Kabir* melalui Abu Wa`il sama sepertinya. Kami riwayatkan dalam *Naskah Abu Daud bin Nushair Ath-Tha'i* melalui *sanad* yang *shahih* dari Masruq, dia berkata, "Abdullah bin Mas'ud berkata, لاَ تُسْقُوا أَوْلاَدَكُمْ الْخَمْرَ فَإِنَّهُمْ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (*Jangan kamu memberi anak-anak kamu minum khamer, sesungguhnya mereka dilahirkan di atas fithrah, dan Allah tidak menjadikan kesembuhan kamu pada apa yang Dia haramkan bagi kamu*). Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Mas'ud, sama seperti itu. Ia menguatkan apa yang telah kami katakan tentang penafsiran '*sakar*'. Ibnu Ibrahim Al Harbi meriwayatkan dalam kitab *Gharib Al Hadits* melalui jalur ini, dia berkata, "Kami datang kepada Abdullah di Majdarin atau Mahsabin dan disebutkan kepada mereka sifat-sifat '*sakar*'', lalu

disebutkan seperti di atas. Jawaban Ibnu Mas'ud memiliki pendukung lain yang dinukil Abu Ya'la dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dari hadits Ummu Salamah, dia berkata, اِشْتَكَتْ بِنْتٌ لِي فَنَبَذْتُ لَهَا فِي كُوْزٍ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْلِي فقَالَ: مَا هَذَا؟ فَأَخْبَرَتْهُ، فقَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ *(Seorang anak perempuanku menderita sakit, maka aku membuatkan nabidz untuknya di guci, lalu Nabi SAW masuk di saat nabidz itu mendidih. Beliau bertanya, "Apa ini?" Aku pun mengabarkan kepadanya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang Dia haramkan bagi kalian".).* Kemudian Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi, dia berkata, "Perkataan Ibnu Mas'ud adalah benar, karena Allah mengharamkan khamer tanpa menyebutkan kondisi darurat, tetapi Dia memperbolehkan bangkai dan yang sejenisnya saat darurat." Dia juga berkata, "Ad-Dawudi memahami bahwa Ibnu Mas'ud berbicara dalam konteks penggunaan khamer saat darurat, tetapi sesungguhnya tidak demikian, bahkan Ibnu Mas'ud berbicara tentang berobat dengan khamer, dan Nabi melarangnya, sebab seseorang masih memiliki pilihan berobat dengan obat lain. Berbeda halnya ketika makan bangkai untuk menegakkan tulang belakang." Demikian juga pandangan An-Nawawi ketika membedakan antara meminum seteguk khamer bagi orang tersekat makanan di tenggorokan, dengan berobat menggunakan khamer. Dia membolehkan bagi yang tersekat makanan di tenggorokan untuk minum seteguk khamer, dan tidak memperbolehkannya untuk obat, sebab hilangnya apa yang menyekat ditenggorokan bisa dipastikan tercapai. Berbeda dengan kesembuhan yang tidak pasti.

Ath-Thahawi menukil dari Asy-Syafi'i, "Tidak boleh menegakkan tulang belakang karena lapar atau haus dengan minum khamer, sebab khamer hanya akan menambah lapar dan haus. Disamping itu, ia bisa menghilangkan akal." Ath-Thahawi menanggapi, bahwa seandainya khamer tidak dapat menghilangkan

lapar dan haus, niscaya tidak akan ada pertanyaan tentang itu. Mengenai pengaruhnya menghilangkan kesadaran, maka pembahasan ini tidak berkenaan dengan itu. Bahkan ia hanya berkenaan dengan kadar yang dapat menegakkan tulang punggung dan tidak sampai menghilangkan akal.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, adapun yang tampak bagiku bahwa Imam Syafi'i ingin menjelaskan secara rinci persoalan itu. Seakan-akan dia mengatakan, apabila diminum sedikit, maka tidak menghilangkan lapar dan tidak pula haus, tetapi jika banyak, maka akan menghilangkan akal. Tidak mungkin dia membolehkan berobat dengan apa yang dapat menghilangkan akal, sebab hal itu hanya akan menejerumuskan kepada perkara yang lebih bahaya.

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya minum khamer untuk pengobatan dan menghilangkan rasa haus. Imam Malik berkata, "Tidak boleh, karena ia hanya akan menambah haus. Inilah pendapat yang lebih kuat dalam madzhab Syafi'i. Namun, alasan ini berkonsekuensi bahwa larangan itu khusus bagi yang dibuat dari sesuatu yang secara tabiatnnya adalah panas, seperti zabib (kismis) atau anggur. Adapun yang dibuat dari sesuatu yang dingin -seperti sya'ir- maka tidak terlarang." Mengenai berobat dengan khamer, maka menurut sebagian mereka bahwa manfaat yang ada dalam khamer sebelum diharamkan telah dicabut setelah diharamkannya berdasarkan hadits terdahulu. Disamping itu, pengharamannya adalah pasti, sementara keberadaannya sebagai obat masih diragukan, bahkan lebih kuat jika dikatakan ia bukan obat menurut hadits tersebut.

Kemudian perbedaan ini berkenaan dengan minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan tidak boleh dikonsumsi sebagai obat, kecuali dalam satu keadaan, yaitu orang yang terpaksa dihilangkan kesadarannya untuk dipotong salah satu anggota badannya. Ar-Rafi'i telah menyebutkan masalah ini sama dengan perselisihan dalam masalah berobat dengan yang memabukkan. Sementara An-Nawawi di tempat ini menguatkan pendapat yang

membolehkan. Namun, hal ini pun hanya diperbolehkan jika ia adalah jalan untuk menyelamatkan anggota badan lain dan tidak ditemukan cara lain. Mereka yang memperbolehkan berobat telah menegaskan yang kedua. Adapun para ulama madzhab Hanafi membolehkan secara mutlak, karena kondisi darurat telah membolehkan makan bangkai. Sementara tidak mungkin ia berubah kepada keadaan yang menjadikannya halal, maka khamer yang bisa berubah menjadi cuka tentu lebih dihalalkan lagi. Dinukil juga dari sebagian ulama madzhab Maliki, apabila diduga kuat meminum khamer dapat menyelamatkan seseorang dari kondisi darurat, maka boleh menggunakan khamer, sebagaimana apabila makanan tersekat di tenggorokan. Adapun pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i tentang orang yang tersekat makanan di tenggorokan adalah boleh mengkonsumsi khamer. Ini bukan termasuk kategori berobat. Pada akhir pembahasan tentang pengobatan akan disebutan keterangan yang menunjukkan larangan berobat dengan khamer dan ini mendukung pendapat yang shahih.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah RA, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ *(Biasanya Nabi SAW suka halwaa` [minuman manis] dan madu)*. Ibnu Al Manayyar berkata, "Dia memberi judul tentang sesuatu, lalu diikuti dengan lawannya, sebab dengan lawan, maka sesuatu menjadi jelas, lalu dia kembali kepada nash yang sesuai judul bab. Mungkin juga maksud dia mengutip perkataan Az-Zuhri adalah untuk mengisyaratkan kepada firman Allah, أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ *(Dihalalkan bagi kamu yang baik-baik)*, bahwa *halwaa`* dan madu termasuk yang baik-baik dan halal. Sedangkan perkataan Ibnu Mas'ud mengisyaratkan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 69, فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ *(Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia)*, maka penyebutannya sebagai nikmat telah menunjukkan kehalalannya, karena Allah tidak menjadikan penyembuhan pada apa yang Dia haramkan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dia menyitir dengan ucapannya, '*minuman halwaa`* bahwa ia bukan *halwaa`* yang dikenal dan biasa dikonsumsi orang-orang yang bermewah-mewahan saat ini. Hanya saja ia adalah manisan yang diminum, baik madu yang dicampur air atau yang sepertinya." Mungkin juga *halwaa`* lebih umum dan mencakup apa yang dibuat, dimakan, dan diminum. Sebagaimana madu biasa dimakan apabila beku dan terkadang diminum bila cair. Biasa pula dicampur air dan dilarutkan, lalu diminum. Pada pembahasan tentang peceraian sudah disebutkan melalui jalur Ali bin Mishar dari Hisyam bin Urwah —sehubungan hadits di bab ini— terdapat tambahan, وَإِنَّ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِ حَفْصَةَ أَهْدَتْ لَهَا عُكَّةَ عَسَلٍ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً *(Sesungguhnya seorang perempuan dari kaum Hafshah menghadiahkan kepadanya satu kantong madu, maka Nabi SAW minum satu tegukan darinya).* Hadits ini disebutkan sehubungan dengan kasus maghafir, maka perkataannya, سَقَتْهُ شَرْبَةً مِنْ عَسَلٍ *(Aku memberinya minum madu).* Ada kemungkinan madu ini murni serta cair dan mungkin juga dicampur. An-Nawawi berkata, "Maksud *halwaa`* pada hadits ini adalah segala sesuatu yang manis. Adapun penyebutan madu sesudah *halwaa`* untuk menyitir kelebihan dan keistimewaannya. Ia termasuk menyebut yang khusus sesudah yang umum. Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan makan makanan lezat serta rezeki yang baik. Hal ini tidak menafikan kezuhudan dan *muraqabah* (pengawasan Allah). Terlebih lagi jika didapatkan secara spontanitas. Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *Asy-Syu'ab* dari Abu Sulaiman Ad-Darani, dia berkata, "Perkataan Aisyah, 'Beliau menyukai *halwaa`* bukan bermakna hobi dan jiwa terpaut olehnya sehingga senantiasa berusaha mendapatkannya seperti perbuatan orang-orang yang kaya dan mewah. Hanya saja apabila diberikan kepadanya, maka dia mengambilnya dengan senang hati dan diketahui bahwa beliau menyukai rasanya. Di sini pula terdapat dalil tentang bolehnya membuat makanan manis serta makanan campuran.

16. Minum dalam Keadaan Berdiri

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ قَالَ: أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ.

5615. Dari Abdul Malik bin Maisarah, dari An-Nazzal, dia berkata, Ali RA datang di pintu Rahabah, lalu minum sambil berdiri. Dia berkata, "Sesungguhnya sebagian orang ada yang tidak suka minum dalam keadaan berdiri. Sungguh aku melihat Nabi SAW melakukan sebagaimana kamu melihat aku melakukan."

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ - وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ- ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ.

5616. Abdul Malik bin Maisarah menceritakan kepada kami, aku mendengar An-Nazzal bin Sabrah menceritakan dari Ali RA, sesungguhnya dia shalat Zhuhur, kemudian duduk melayani kebutuhan manusia di Rahabah (satu tempat terbuka) di Kufah hingga tiba waktu shalat Ashar. Kemudian dibawakan air, maka dia minum, mencuci wajahnya, dan kedua tangannya. Lalu dia menyebutkan kepalanya dan kedua kakinya. Kemudian dia berdiri dan minum sisanya dalam keadaan berdiri. Setelah itu berkata, "Sesungguhnya

sebagian orang tidak menyukai minum berdiri dan sesungguhnya Nabi SAW melakukan seperti yang aku lakukan."

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ.

5617. Dari Asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi SAW minum air zamzam dalam keadaan berdiri."

Keterangan Hadits:

(Bab minum dalam keadaan berdiri). Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab bahwa tidak ada satu pun hadits shahih dalam pandangannya tentang tidak disukainya minum dengan berdiri." Namun, pernyataan ini kurang tepat. Bahkan yang sesuai dengan sikap Imam Bukhari, jika terjadi pertentangan antara hadits-hadits yang ada, maka dia tidak menetapkan hukumnya.

عَنِ النَّزَّالِ *(Dari An-Nazzal).* Pada riwayat kedua disebutkan, "Aku mendengar An-Nazzal bin Sabrah." Riwayatnya telah disebutkan pula pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an dan selainnya. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain dua hadits ini. Mis'ar meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Maisarah secara ringkas. Syu'bah meriwayatkan darinya dan riwayat itu dinukil Imam Bukhari pada bab di atas. Al A'masy menyetujui Syu'bah dalam meriwayatkan dengan redaksi yang panjang. Mis'ar bersama gurunya dan juga guru daripada gurunya berasal dari suku Hilal di Kufah. Adapun Abu Nu'aim juga seorang ulama Kufah. Sedangkan Ali menetap dan meninggal di Kufah. *Sanad* pertama adalah orang-orang Kufah.

أَتَى عَلِيٌّ *(Ali datang)*. Pada riwayat berikutnya disebutkan, عَنْ عَلِيٍّ *(dari Ali)*. Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, رَأَيْتُ عَلِيًّا *(Aku melihat Ali)*. Dia mengutip riwayat ini dari Bahz bin Asad, dari Syu'bah.

عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ *(Di pintu Rahabah)*. Ditambahkan dalam riwayat Syu'bah bahwa dia shalat Zhuhur, kemudian duduk melayani kebutuhan manusia di Rahabah Kufah. *Rahabah* adalah tempat yang luas. Al Jauhari berkata, "Di antara penggunaannya dengan makna demikian adalah kalimat '*ardh rahbah*', artinya tanah yang luas. Adapun '*rahabah masjid*' artinya halaman masjid. Ibnu At-Tin berkata, "Atas dasar ini, maka dalam hadits ini dibaca '*rahbah*'. Namun, mungkin *rahbah* Kufah telah menjadi *rahbah* masjid sehingga tetap dibaca *rahabah*. Pandangan inilah yang lebih shahih."

Dia juga berkata, "Adapun kata *hawaa`ij* adalah bentuk jamak dari kata *haajah* (kebutuhan)." Menurut Al Ashma'i, bentuk jamaknya adalah *haajaat* dan *haajj*. Ibnu Wallad berkata, "*Haujaa`* adalah *haajah* bentuk jamaknya adalah *haajjah* atau *haajah*." Dia berkata, "Barangkali kata *hawa`ij* adalah perubahan dari kata *hawajii* sama seperti kata *sawa'i* yang berasal dari kata *sawa'ii*. Abu Ubaid Al Harawi berkata, "Dikatakan, kata dasarnya adalah *haa`ijah*, maka bentuk jamaknya adalah *hawa`ij*.

ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ *(Kemudian dibawakan air)*. Dalam Amr bin Marzuq dari Syu'bah yang dikutip Al Ismaili disebutkan, فَدَعَا بِوَضُوْءٍ *(Beliau minta dibawakan air wudhu)*. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Al A'masy dari Abdul Malik bin Maisarah, ثُمَّ أُتِيَ عَلِيٌّ بِكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ *(Kemudian didatangkan kepada Ali satu wadah [kendi] air)*. Serupa dengannya dalam riwayat Bahz bin Asad dari Syu'bah yang dikutip An-Nasa`i. Demikian juga dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*nya dari Syu'bah.

فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ - وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ *(Beliau minum dan mencuci wajahnya serta kedua tangannya, dan disebutkan kepalanya dan kedua kakinya).* Dalam riwayat Bahz disebutkann, فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ *(Beliau mengambil satu ceduk tangan dan mengusap wajahnya, kedua lengannya, kepalanya, dan kedua kakinya).* Dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkan, فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ *(Beliau mencuci wajahnya dan kedua tangannya, dan mengusap kepalanya dan kedua kakinya).* Serupa dengannya dalam riwayat Amr bin Marzuq yang dikutip Al Ismaili. Disimpulkan bahwa pada asalnya adalah, "Dan beliau mengusap kepalanya dan kedua kakinya." Kemudian Adam ragu tentang redaksinya, lalu mengungkapkan dengan perkataannya, "Dan beliau menyebutkan kepalanya dan kedua kakinya." Disebutkan dalam riwayat Al A'masy, فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ *(Beliau mencuci kedua tangannya, dan berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke dalam hidung, dan mengusap wajahnya, kedua lengannya, dan mengusap kepalanya).* Dalam riwayat Ali bin Al Ja'd dari Syu'bah yang dikutip Al Ismaili disebutkan, فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ *(Beliau mengusap wajahnya, kepalanya, dan kedua kakinya).* Kemudian dalam riwayat Abu Al Walid dari Syu'bah disebutkan pencucian dan pengulangan tiga kali dalam semua anggota wudhu tersebut. Namun, riwayat ini *syadz,* menyelisihi semua riwayat murid-murid Syu'bah. Secara zhahir, kesalahan itu berasal dari periwayat yang bernama Ahmad bin Ibrahim Al Wasithi (guru Al Ismaili dalam riwayat ini), dia dinyatakan lemah oleh Ad-Daruquthni. Sifat yang dia sebutkan itu adalah sifat wudhu yang sempruan. Di akhir hadits Ali RA dia berkata, "Ini adalah wudhu orang yang tidak berhadats", seperti yang akan dijelaskan.

ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ *(Kemudian beliau berdiri dan minum sisanya).* Inilah yang akurat dalam semua riwayat. Adapun yang disebutkan di

tempat ini adalah minum satu kali sebelum wudhu dan satu kali sesudah wudhu, tidak saya dapatkan pada selain riwayat Adam. Adapun maksud perkataannya 'sisanya' adalah air yang tersisa setelah digunakan wudhu.

ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا *(Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya sebagian orang tidak menyukai minum dalam keadaan berdiri".).* Demikian yang dikutip kebanyakan periwayat. Seakan-akan maknanya adalah, sebagian orang tidak menyukai minum dalam keadaan berdiri. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, قِيَامًا, dan riwayat ini lebih jelas. Ath-Thayalisi mengutip dengan redaksi, أَنْ يَشْرَبُوْا قِيَامًا *(mereka minum sambil berdiri).*

صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ *(Melakukan seperti yang aku lakukan).* Maksudnya, minum dalam keadaan berdiri. Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh Al Ismaili dalam riwayatnya. Dia berkata, شَرِبَ فَضْلَةَ وَضُوْئِهِ قَائِمًا كَمَا شَرِبْتُ *(Beliau minum sisa air wudhunya dalam keadaan berdiri sebagaimana aku minum).* Dalam riwayat Ahmad -dan aku melihatnya melalui dua jalur lain- disebutkan, عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا، فَرَأَى النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوْهُ فَقَالَ: مَا تَنْظُرُوْنَ أَنْ أَشْرَبَ قَائِمًا؟ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا، وَإِنْ شَرِبْتُ قَاعِدًا فَقَدْ رَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَاعِدًا *(Dari Ali bahwa dia minum dalam keadaan berdiri, lalu dia melihat orang-orang seakan-akan mengingkarinya, maka dia berkata, "Apa yang kalian lihat dari perbuatanku minum dalam keadaan berdiri? Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW minum dalam keadaan berdiri. Jika aku minum dalamkeadaan duduk, maka aku juga telah melihat beliau minum dalam keadaan duduk).* Kemudian dalam riwayat An-Nasa`i dan Al Ismaili terdapat tambahan pada akhir hadits melalui beberapa jalur dari Syu'bah, وَهَذَا وُضُوْءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ *(Ini wudhu orang yang tidak berhadats). Sanad* riwayat ini sesuai kriteria *Shahih Bukhari.* Begitu

pula yang tercantum dalam riwayat Al A'masy yang dikutip At-Tirmidzi.

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya minum dalam keadaan berdiri. Namun, ini bertentangan dengan sejumlah hadits yang sangat tegas melarangnya. Di antaranya riwayat Imam Muslim dari Anas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا *(Sesungguhnya Nabi SAW mencegah minum dalam keadaan berdiri).* Senada dengannya dalam riwayatnya dari Abu Sa'id dengan kata, نَهَى *(melarang).* Hal serupa disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan dia nyatakan *hasan* dari hadits Al Jarud. Begitu pula dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Ghathafan, dari Abu Hurairah, لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيْءْ *(Janganlah salah seorang kalain minum dalam kedaan berdiri, barangsiapa lupa, maka hendaklah ia berusaha memuntahkannya).* Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur lain —dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban— dari Abu Shalih, darinya, لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ لاَسْتَقَاءَ *(Seandainya orang yang minum berdiri mengetahui [akibatnya], niscaya dia akan berusaha memuntahkannya).* Imam Ahmad meriwayatkan pula melalui jalur lain dari Abu Hurairah, أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَشْرَبُ قَائِمًا فَقَالَ: قِهْ، قَالَ: لِمَهْ؟ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، الشَّيْطَانُ *(Sesungguhnya beliau SAW melihat seseorang minum berdiri, maka beliau bersabda, "Muntakanlah." Orang itu berkata, "Kenapa?" Beliau bersabda, "Apakah engkau suka anak kucing minum bersamamu?" Orang itu berkata, "Tidak." Beliau bersabda, "Telah minum bersamamu yang lebih buruk daripada anak kucing, yaitu syetan".).* Ia berasal dari riwayat Syu'bah dari Abu Ziyad Ath-Thahhan -maula Al Hasan bin Ali-dari Al Hasan bin Ali. Abu Ziyad tidak diketahui namanya, tetapi dinyatakan *tsiqah* (terpercaya) oleh Yahya bin Ma'in. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Qatadah dari Anas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا، قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْنَا لأَنَسٍ:

فَالأَكْلُ؟ قَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ وَأَخْبَثُ *(Sesungguhnya Nabi SAW melarang seseorang minum dalam keadaan berdiri. Qatadah berkata, "Kami berkata kepada Anas, 'Bagaimana dengan makan?'" Dia berkata, 'Itu lebih buruk dan lebih keji.")*. Dikatakan, makan dikatakan lebih buruk, karena waktunya lebih lama daripada minum.

Al Maziri berkata, "Orang-orang berbeda dalam masalah ini. Mayoritas ulama membolehkannya, tetapi sebagian tidak menyukainya (makruh). Sebagian syaikh kami berkata, 'Barangkali larangan itu berkaitan dengan orang yang membawakan air minum untuk sahabat-sahabatnya, lalu dia segera meminumnya sambil berdiri sebelum mereka untuk memonopoli. Ini keluar dari ketentuan pemberi minum suatu kaum adalah yang paling akhir minum di antara mereka'." Dia berkata, "Di samping itu, perintah untuk memuntahkan minuman itu pada hadits Abu Hurairah, maka para ulama tidak berbeda bahwa seseorang tidak harus memuntahkan." Dia berkata, "Sebagian syaikh berkata, 'Pandangan lebih kuat bahwa riwayat tersebut hanya sampai kepada Abu Hurairah'." Dia juga berkata, "Hadits Anas mencakup pula masalah makan. Sementara tidak ada perbedaan tentang bolehnya makan sambil berdiri." Dia melanjutkan, "Adapun yang tampak bagiku, hadits-hadits tentang beliau minum dalam keadaan berdiri menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan, sedangkan hadits-hadits yang melarang dipahami dalam konteks *istihbab* (disukai) dan anjuran kepada yang lebih utama dan sempurna. Atau minum berdiri dapat mendatangkan mudharat sehingga Nabi SAW mengingkarinya. Namun, beliau SAW melakukannya karena merasa aman dari mudharat tersebut. Kepada kemungkinan kedua ini dipahami sabdanya, '*Barangsiapa lupa, maka hendaklah dia memuntahkannya*', dimana cara minum tersebut menimbulkan penyakit dan obatnya adalah memuntahkannya. Hal ini dikuatkan oleh perkataan An-Nakha'i, 'Hanya saja beliau melarang perbuatan itu, karena penyakit perut'."

Iyadh berkata, "Imam Malik dan Bukhari tidak meriwayatkan hadits-hadits yang melarang minum sambil berdiri. Namun, Imam Muslim meriwayatkannya dari Qatadah,' dari Anas, dan dari riwayatnya dinukil pula dari Abu Isa dari Abu Sa'id, tetapi lafazhnya tidak tegas menunjukkan mendengar langsung. Sementara Syu'bah menjaga jarak terhadap hadits-hadits Qatadah yang tidak ditegaskan bahwa dia mendengar langsung. Apalagi dalam hal ini Abu Isa tidak masyhur. Kontroversi keterangan Qatadah dalam riwayat itu termasuk perkara yang menjadi cacat baginya. Terlebih lagi ia bertentangan dengan hadits-hadits lain dan para imam. Mengenai hadits Abu Hurairah, maka dalam *sanad*nya terdapat Umar bin Hamzah. Periwayat ini tidak bisa diterima jika menyelisihi periwayat-periwayat seperti yang menyelisihinya di tempat ini. Pendapat yang shahih adalah bahwa riwayat ini *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi SAW)."

An-Nawawi berkata, "Hadits-hadits ini cukup rumit maknanya bagi sebagian ulama hingga mereka mengatakan pendapat-pendapat yang batil. Lebih dari itu, mereka bahkan melemahkan sebagiannya. Namun, tidak ada alasan untuk menyebarkan kesalahan. Dalam hadits-hadits itu tidak ada kemusykilan dan tidak ada juga yang lemah. Bahkan larangan tentang itu dipahami dalam konteks *tanzih* (anjuran untuk meninggalkan yang tidak baik). Adapun perbuatan beliau SAW minum dalam keadaan berdiri menerangkan bahwa hal itu perbolehkan. Barangsiapa berpendapat telah terjadi *nasakh* (penghapusan) atau selainnya dalam hal ini, maka dia salah, sebab *nasakh* tidak dijadikan alasan selama masih bisa dikompromikan dan dapat diketahui mana yang lebih dahulu. Adapun perbuatan Nabi SAW menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan, dan tidak *makruh* bagi beliau, sebab terkadang beliau melakukan sesuatu sekali atau beberapa kali, lalu berkesinambungan mengerjakan yang lebih utama. Adapun perintah memuntahkan minuman yang diminum sambil berdiri dipahami dalam konteks *istihbab* (disukai). Artinya, disukai bagi yang minum sambil berdiri agar memuntahkan minumannya

berdasarkan hadits yang shahih dan tegas ini. Suatu perintah bila tidak mungkin dipahami dalam kontek wajib maka dipahami sebagai perintah yang bersifat *mustahab* (disukai).

Mengenai perkataan Iyadh, 'Tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa seseorang yang minum berdiri tidak diharuskan memuntahkan minumannya', sebagai isyarat darinya tentang lemahnya hadits ini. Adanya ulama yang tidak mewajibkan untuk memuntahkan minuman yang telah diminum sambil berdiri tidak menghalangi bahwa perbuatan itu dianggap *mustahab* (disukai). Oleh karena itu, tidak benar orang yang mengklaim adanya ijma' bahwa perbuatan ini tidak *mustahab*. Bagaimana sunnah yang shahih ditinggalkan hanya karena dugaan, klaim, dan pernyataan tidak berdasar?" Sebenarnya pendapat Iyadh tidak menyinggung hukum *istihbab* (disukai). Bahkan dia menukil pernyataan itu dari Al Maziri seperti atelah disebutkan. Argumentasi Iyadh yang melemahkan hadits itu tidak mendapat tanggapan memuaskan dari An-Nawawi. Tentang argumentasinya yang melemahkan hadits Anas karena Qatadah meriwayatkannya tanpa menegaskan dia mendengar langsung, sementara Qatadah adalah seorang *mudallis* (periwayat yang menyamarkan riwayat), maka dijawab bahwa Qatadah telah menegaskan sendiri pada *sanad* itu bahwa dia mendengar langsung dari Anas, sebab di dalamnya dikatakan, "Kami berkata kepada Anas, 'Bagaimana dengan makan?'" Sementara alasannya melemahkan hadits Abu Sa'id karena Abu Isa tidak masyhur. Ini adalah perkataan yang telah dikemukakan lebih dahulu oleh Ibnu Madini, yang sebelumnya dia telah menyatakan bahwa tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Anas selain Qatadah. Namun, dia telah dinyatakan *tsiqah* oleh Ath-Thabari dan Ibnu Hibban. Periwayat dengan status seperti ini boleh disebutkan sebagai pendukung. Klaimnya bahwa hadits ini bertentangan tidak dapat diterima, karena Qatadah memiliki dua *sanad*, sementara dia seorang *hafizh*. Kemudian pendapatnya yang melemahkan hadits Abu Hurairah dengan alasan Amr bin Hamzah diperselisihkan statusnya,

maka sesungguhnya yang seperti ini juga diriwayatkan Imam Muslim sebagai pendukung. Sementara dalam riwayat ini dia diikuti Al A'masy dalam meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah seperti saya sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadits ini dengan seluruh jalur periwayatannya adalah *shahih*.

Imam An-Nawawi —dan diikuti Syaikh kami dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi*— berkata, "Sabda beliau, '*Barangsiapa lupa*' tidak memiliki makna implisit, bahkan hal seperti itu lebih disukai bagi yang sengaja. Dikhususkannya untuk orang lupa, karena seorang mukmin umumnya tidak melakukan yang demikian setelah ada larangan, kecuali karena lupa." Saya (Ibnu Hajar), terkadang kata *nisyaan* (lupa) digunakan dengan maksud 'meninggalkan'. Dengan demikian, mencakup lupa dan sengaja. Seakan-akan dikatakan bahwa barangsiapa yang tidak berpegang kepada perintah, dan minum sambil berdiri, maka hendaklah memuntahkannya.

Al Qurthubi berkata di kitab *Al Mufhim*, "Tidak ada seorang pun yang berpandangan bahwa larangan di tempat ini dalam konteks *tahrim* (pengharaman), meskipun selaras dengan kaidah-kaidah dasar madzhab Azh-Zhahiri." Namun, pernyataan ini disanggah, karena Ibnu Hazm (salah seorang madzhab Azh-Zhahiri) menegaskan bahwa hukumnya adalah haram. Adapun mereka yang tidak mengharamkan, berpegang kepada hadits Ali yang disebutkan pada bab ini. At-Tirmidzi juga menshahihkan hadits Ibnu Umar, كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ *(Kami makan di masa Rasulullah SAW sementara kami berjalan, dan kami minum sementara kami berdiri)*. Sehubungan dengan ini diriwayatkan pula dari Sa'ad bin Abi Waqqash yang dinukil At-Tirmidzi, dan dari Abdullah bin Unais yang dinukil Ath-Thabarani, dan dari Anas dinukil Al Bazzar dan Atsram, dan dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya yang dinukil Ibnu Abi Hatim, dan dari Kabsyah, dia berkata, دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ

(Aku masuk kepada Nabi SAW, lalu beliau minum dari wadah yang tergantung). Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan dia menyatakan shahih. Serupa dengannya diriwayatkan dari Kultsum sebagaimana diriwayatkan Abu Musa melalui *sanad* yang *hasan*. Minum dalam keadaan berdiri dilakukan juga oleh Umar seperti diriwayatkan Ath-Thabari. Dalam kitab *Al Muwaththa'* disebutkan, "Sesungguhnya Umar, Utsman, dan Ali biasa minum dalamkeadaan berdiri, sementara Sa'ad dan Aisyah menganggap bahwa hal itu diperbolehkan. Keringanan dalam masalah ini disebutkan juga dari sekelompok ulama tabi'in."

Para ulama menyikapi persoalan ini dengan beberapa cara:

***Pertama**, tarjih* (menguatkan salah satunya). Hadits-hadits yang membolehkan minum dalam keadaan berdiri lebih kuat dibandingkan yang melarang. Ini adalah teori yang ditempuh Abu Bakar Al Atsram. Dia berkata, "Sanad hadits Anas —yang melarang minum dalam keadaan berdiri— adalah baik, tetapi telah disebutkan darinya keterangan yang menyelisihinya (yang membolehkannya)." Dia berkata, "Keberadaan jalur riwayat yang melarang lebih akurat daripada yang membolehkannya tidak berkonsekuensi bahwa riwayat yang menyelisihinya tidak lebih kuat, sebab periwayat yang akurat terkadang meriwayatkan sesuatu yang berbeda dengan periwayat yang lebih rendah darinya, tetapi riwayat periwayat yang lebih rendah ini dinyatakan lebih unggul. Sungguh Nafi' terkadang dinyatakan lebih unggul daripada Salim pada sebagian hadits dari Ibnu Umar, sementara Salim lebih diutamakan daripada Nafi' dari segi akurasi riwayat. Begitu pula Syarik diunggulkan daripada Ats-Tsauri pada dua hadits, padahal Ats-Tsauri lebih didahulukan darinya dalam penilaian hadits secara global." Kemudian dia mengutip melalui *sanad*nya dari Abu Hurairah, dia berkata, "Tidak mengapa minum dalam keadaan berdiri." Al Atsram berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa riwayat darinya yang melarang minum dalamkeadaan berdiri tidak akurat. Seandainya tidak demikian, tentu dia tidak akan mengatakan tidak

mengapa dengannya." Dia juga berkata, "Perkara lain yang menunjukkan lemahnya hadits-hadits yang melarang minum dalam kedaan berdiri adalah kesepakatan ulama bahwa tidak ada keharusan bagi orang yang minum dalam keadaan berdiri untuk memuntahkan minumannya."

Kedua, klaim adanya *nasakh* (penghapusan). Inilah yang menjadi kecenderungan Al Atsram dan Ibnu Syahin. Keduanya menetapkan hadits-hadits yang melarangan —kalau pun dikatakan akurat— telah dihapus oleh hadits-hadits yang membolehkan berdasarkan pengamalan para Khulafa Ar-Rasyidin dan mayoritas sahabat serta tabi'in yang membolehkan. Namun, Ibnu Hazm membalikkan masalah ini dengan mengklaim bahwa hadits-hadits yang membolehkan telah dihapus oleh hadits-hadits yang melarang. Alasannya, bahwa hukum *mubah* (boleh) itu sesuai dengan hukum asal. Sementara hadits-hadits yang melarang ditetapkan berdasarkan hukum syara'. Barangsiapa yang berpendapat adanya pembolehan setelah ada larangan, maka hendaklah mengemukakan bukti dan dalil. Sesungguhnya *nasakh* (penghapusan) tidak bisa ditetapkan berdasarkan kemungkinan. Sebagian ulama menjawab bahwa hadits-hadits yang membolehkan disebutkan lebih akhir berdasarkan perbuatan beliau SAW saat haji Wada', sebagaimana akan disebutkan juga di bab ini dari hadits Ibnu Abbas. Apabila perbuatan ini lebih akhir dari beliau SAW, maka ia menunjukkan pembolehan, lalu diperkuat lagi oleh perbuatan Khulafa` Ar-Rasyidin sesudahnya.

Ketiga, menyatukan kedua riwayat dengan melakukan penakwilan. Abu Al Faraj Ats-Tsaqafi berkata, "Maksud berdiri di sini adalah berjalan. Dikatakan, '*qaama fil amr*' (berdiri dalam suatu urusan), artinya berjalan padanya. Begitu pula perkataan, '*qumtu fil amr*', artinya aku melakukan urusan ini dan menunaikannya. Di antaranya firman Allah dalam surah Aali Imraan ayat 75, إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا *(Kecuali jika kamu menagihnya),* maksudnya, terus-menerus

berjalan melakukannya. Ath-Thahawi mengemukakan pendapat yang lain. Dia memahami larangan itu untuk mereka yang tidak membaca '*basmalah*' ketika minum. Namun, meskipun pendapat ini selamat pada sebagian lafazh hadits namun tidak selamat pada yang selainnya. Sebagian lagi menggabungkan dengan cara memahami hadits-hadits larangan dalam konteks *makruh* (tidak disukai) dan hadits-hadits yang membolehkan dalam konteks *mubah* (boleh). Inilah cara yang ditempuh Al Khaththabi, Ibnu Baththal, dan lainnya. Ini merupakan cara yang paling bagus, lebih selamat, dan lebih terhindar dari kritikan. Hal ini juga disinyalir oleh Al Atsram di akhir pembahasannya. Dia berkata, "Jika terbukti perbuatan ini makruh, maka dipahami sebagai bimbingan dan pengajaran adab bukan pengharaman." Demikian yang ditandaskan Ath-Thabari bahwa sekiranya hal itu diperbolehkan kemudian diharamkan atau dahulunya haram kemudian diperbolehkan, tentu Nabi SAW akan menerangkannya. Ketika riwayat-riwayat tentang itu saling bertentangan, maka kami menggabungkan dengan cara ini." Sebagian mengatakan bahwa larangan tersebut ditinjau dari segi kesehatan, karena khawatir akan menimbulkan mudharat. Minum sambil duduk lebih memungkinkan terhindar dari tersedak dan jauh dari rasa sakit yang bisa timbul pada hati atau tenggorokan. Sementara semua ini sangat rawan terjadi bagi yang minum sambil berdiri.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Jika orang yang berilmu melihat orang-orang menjauhi sesuatu, sementara dia mengetahui bahwa hal itu diperbolehkan, maka hendaklah segera memberitahukan yang benar kepada mereka, karena dikhawatirkan jika kondisi seperti itu berlangsung lama, maka orang-orang akan menyangka bahwa ia haram. Manakala ada kekhawatiran seperti ini, maka seorang alim harus segera memberitahukan

hukumnya meskipun tidak ditanya. Apabila ditanya, maka lebih ditekankan untuk memberitahukannya.

2. Apabila ada suatu perbuatan yang tidak disukai dari seseorang, maka tidak boleh disebut namanya, bahkan nama samarannya, sebagaimana yang biasa dilakukan Rasulullah SAW.

Pada *sanad* hadits terakhir di bab ini Imam Bukhari berkata, "Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dai Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas." Al Karmani berkata, "Al Kullabadzi menyebutkan bahwa Abu Nu'aim mendengar dari Sufyan Ats-Tsauri dan dari Sufyan bin Uyainah, masing-masing dari keduanya meriwayatkan dari Ashim Al Ahwal. Keduanya sama-sama memiliki kemungkinan sebagai orang yang disebut sebagai 'Sufyan' dalam *sanad* ini. Saya (Ibnu Hajar) katakan, kedua kemungkinan ini tidak berada pada tingkat yang sama, karena Abu Nu'aim masyhur meriwayatkan dari Ats-Tsauri dan dikenal lama menyertainya, sementara riwayatnya dari Ibnu Uyainah relatif sedikit. Jika dia menyebutkan nama syaikhnya tanpa mengaitkan dengan sesuatu, maka dipahami sebagai syaikh yang paling lama ditemaninya. Oleh karena itu, Al Mizzi menegaskan dalam kitab *Al Athraf* bahwa Sufyan yang dimaksud pada *sanad* ini adalah Ats-Tsauri. Kaidah ini berlaku di kalangan ahli hadits dalam masalah serupa. Al Khathib bahkan memiliki tulisan tersendiri berkenaan dengannya yang diberi judul *Al Mukmil Libayan Al Muhmil.* Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Sufyan bin Uyainah dari Ashim Al Ahwal sebagaimana dikutip Imam Ahmad. Demikian juga dikutip Imam Muslim dari riwayat Ibnu Uyainah. Kemudian Imam Ahmad mengutip pula dari jalur lain dari Sufyan Ats-Tsauri dari Ashim Al Ahwal. Namun, riwayat Abu Nu'aim terhadap hadits ini berasal dari Ats-Tsauri seperti yang dijelaskan.

شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ *(Nabi SAW minum air zamzam dalam keadaan berdiri).* Dalam riwayat Ibnu Majah melalui

jalur lain dari Ashim sehubungan hadits ini disebutkan, "Dia -Ashim- berkata: Aku menyebutkan hal itu kepada Ikrimah, maka dia bersumpah bahwa sesungguhnya Nabi SAW saat itu sedang berada di atas hewan." Penjelasan tentang itu sudah disebutkan pada pembahasan tentang haji. Abu Daud meriwayatkan melalui jalur lain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى بَعِيْرِهِ ثُمَّ أَنَاخَهُ بَعْدَ طَوَافِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ *(Sesungguhnya Nabi SAW thawaf di atas ontanya, kemudian beliau mengistrahatkan ontanya setelah thawaf, lalu shalat dua rakaat).* Barangkali saat itu beliau SAW minum air zamzam sebelum kembali menaiki ontanya untuk keluar menuju Shafa. Bahkan inilah yang harus dijadikan pegangan, karena landasan Ikrimah mengingkari keberadaan beliau SAW minum sambil berdiri hanyalah riwayat yang ada padanya bahwa Nabi SAW thawaf di atas ontanya dan keluar menuju Shafa, lalu sa'i dalam kondisi demikian. Namun, mesti diselingi dua rakaat thawaf dan telah diketahui bahwa beliau SAW mengerjakannya di atas tanah, maka apa yang menghalangi jika saat turun itu beliau SAW minum air zamzam sambil berdiri seperti yang dinukil Asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas RA.

17. Orang yang Minum Ketika Berada di atas Ontanya

عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ.

زَادَ مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَلَى بَعِيْرِهِ

5618. Dari Umair maula Ibnu Abbas, dari Ummu Al Fadhl binti Al Harits, "Sesungguhnya dia mengirim satu wadah (gelas)

bersisi susu kepada Nabi SAW ketika beliau sedang wukuf sore hari Arafah. Beliau mengambil dengan tangannya, lalu meminumnya."

Malik menambahkan dari An-Nadhr, "Di atas ontanya."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang minum ketika berada di atas ontanya). Ibnu Al Arabi berkata, "Ini tidak menjadi dalil tentang bolehnya minum sambil berdiri, karena orang yang berada di atas kendaraan dalam posisi duduk bukan berdiri." Tampaknya Imam Bukhari bermaksud menjelaskan hukum kondisi ini. Apakah ia masuk dalam cakupan larangan atau tidak? Kemudian sikap dia menyebutkan hadits tentang perbuatan beliau SAW menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan dan tidak termasuk yang dilarang. Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada apa yang dikatakan Ikrimah bahwa maksud perkataan Ibnu Abbas yang dikutip Asy-Sya'bi di bab terdahulu bahwa Nabi SAW minum dalam keadaam berdiri, adalah saat beliau sedang menunggang hewan. Orang yang menunggang hewan mirip dengan orang yang berdiri dan menyerupai orang yang duduk jika dilihat dari posisinya di atas hewan tunggangan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Malik bin Ismail, dari Abdul Aziz bin Abi Salamah, dari Abu An-Nadhr, dari Umair maula Ibnu Abbas, dari Ummu Al Fadhl binti Al Harits. Malik bin Ismail adalah Abu Ghassan An-Nahdi Al Kufi, salah seorang pemuka para syaikh Imam Bukhari. Imam Malik yang maksud dalam kalimat, "Imam Malik menambahkan..." adalah anak daripada Anas. Maksudnya, Malik mendukung Abdul Aziz bin Abu Salamah dalam mengutip hadits ini dari Abu An-Nadhr, dan dia berkata dalam riwayatnya, "Beliau minum saat berada di atas ontanya." Riwayat ini sudah disebutkan secara lengkap pada pembahasan tentang puasa disertai penjelasannya.

18. Bagian Kanan lebih Didahulukan ketika Memberi Minum

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ وَقَالَ: الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ.

5619. Dari Anas bin Malik RA, sesungguhnya Rasulullah SAW diberi susu yang telah dicampur air, dan di bagian kanannya ada seorang Arab badui dan di bagian kirinya ada Abu Bakar. Beliau minum kemudian memberikan kepada orang Arab badui dan berkata, "Bagian kanan, lalu bagian kanan."

Keterangan Hadits:

(Bagian kanan lebih didahulukan ketika memberi minum). Disebutkan hadits Anas pada bab "Minum Susu" dan kandungannya sudah disebutkan di tempat itu. Isma`il yang disebutkan dalam *sanad* hadits ini adalah Ibnu Abi Uwais. Demikian juga dalam hadits di bab sesudahnya. Maksud "Bagian kanan, lalu bagian kanan", adalah mendahulukan atau mengutamkan orang yang berada di bagian kanan orang yang minum, kemudian yang berada di bagian kanan orang kedua, dan seterusnya. Menurut jumhur, hal ini lebih disukai. Sementara menurut Ibnu Hazm, hukumnya wajib. Sedangkan kalimat pada judul bab "saat memberi minum", mencakup air dan minuman-minuman lain. Tetapi dinukil dari Malik bahwa dia mengkhususkan air. Ibnu Abdil Barr berkata, "Pernyataan ini tidak benar dinukil dari Malik." Sementara Iyadh berkata, "Mungkin, sunnah menyatakan secara tekstual berkenaan dengan air. Sedangkan mendahulukan orang bagian kanan ketika minum selain air ditetapkan berdasarkan analogi." Ibnu Al Arabi berkata, "Seakan-akan dikhususkannya air dalam hal itu, karena ada pendapat yang mengatakan bahwa air itu tidak

dimiliki. Berbeda dengan minuman-minuman lainnya." Atas dasar ini, maka terjadi perbedaan apakah hukum riba berlaku padanya, dan apakah seseorang dipotong tangannya karena mencurinya?

Selain itu, makna zhahir, "saat memberi minum" tidak berlaku pada makan. Namun, disebutkan dalam hadits Anas keterangan yang menyelisihinya sebagaimana yang akan disebutkan.

19. Apakah Seseorang ketika Minum Minta Izin kepada Orang yang Ada Di Bagian Kanannya Untuk Memberikannya Kepada Orang yang Lebih Tua

عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ -وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ- فَقَالَ لِلْغُلاَمِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ؟ فَقَالَ الْغُلاَمُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ.

5620. Dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sahal bin Sa'ad RA, sesungguhnya Rasulullah SAW dibawakan minuman dan beliau pun meminumnya, sementara di bagian kanannya ada seorang pemuda dan di bagian kirinya ada orang-orang tua. Beliau SAW bersabda kepada pemuda itu, "*Apakah engkau mengizinkan kepadaku untuk memberikan kepada mereka*?" Pemuda itu berkata, "Demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak akan mengutamakan seorang pun daripada engkau pada bagianku." Dia berkata, "Maka Rasulullah SAW meletakkan minuman itu di tangan pemuda tersebut."

Keterangan Hadits:

(Bab apakah seseorang ketika minum minta izin kepada orang yang ada di bagian kanannya untuk memberikannya kepada orang yang lebih tua). Seakan-akan Imam Bukhari tidak menetapkan hukum masalah ini, karena termasuk peristiwa individu sehingga dimungkinan hanya khusus untuk orang tertentu, dan hukumnya tidak berlaku untuk semua orang yang mengalami hal serupa.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad mengenai hal itu dan telah disebutkan pada awal pembahasan tentang minuman. Di dalamnya terdapat keterangan nama pemuda yang dimaksud dan orang-orang tua tersebut.

أَتَأْذَنُ لِي *(Apakah engkau memberi izin kepadaku).* Dalam hadits Anas tidak disebutkan bahwa beliau minta izin kepada orang Arab badui yang berada di bagian kanannya. An-Nawawi dan selainnya menjawab bahwa hal itu disebabkan pemuda tersebut adalah anak pamannya, maka beliau ingin membujuknya. Apalagi orang-orang yang berada di sebelah kiri masih termasuk kerabat pemuda itu juga. Meskipun demikian, beliau menyenangkan hatinya dengan meminta izinnya sekaligus menjelaskan sunnah mendahulukan bagian kanan meskipun keutamaannya tidak lebih tinggi daripada orang yang ada di bagian kiri. Dalam hadits Ibnu Abbas sehubungan kisah ini disebutkan bahwa Nabi SAW bersikap lemah-lembut kepadanya seraya bersabda, الشَّرْبَةُ لَكَ، وَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا *(minum itu adalah hakmu, tetapi jika engkau mau aku mengutamakan Khalid).* Demikian juga dalam kitab-kitab *As-Sunan.* Dalam lafazh riwayat Ahmad disebutkan, وَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهِ عَمَّكَ *(Jika engkau mau, aku mengutamakan pamanmu).* Hanya saja orang itu disebut sebagai paman si pemuda, karena usianya yang lebih tua. Barangkali usia Khalid hampir sama dengan usia Al Abbas. Meskipun dari sisi lain termasuk rekan sejawatnya, karena masih termasuk anak laki-laki bibinya. Adapun Khalid, meskipun memiliki

kepemimpinan yang diakui serta kemuliaan di masa jahiliyah, tetapi dia masuk Islam lebih akhir. Oleh karena itu, Nabi SAW minta izin kepada pemuda itu untuk mendahulukannya. Berbeda halnya dengan Abu Bakar yang telah mantap dalam Islam serta lebih awal memeluknya sehingga apapun yang dilakukan Nabi SAW terhadapnya tidak berpengaruh kepadanya. Itulah sebabnya Nabi SAW tidak minta izin kepada orang Arab badui itu untuk mendahulukan Abu Bakar. Barangkali Nabi SAW juga khawatir jika minta izin, maka orang Arab badui itu menyangka akan memalingkan minuman darinya kepada orang-orang yang hadir setelah giliran Abu Bakar. Bisa saja timbul sesuatu dalam hatinya dikarenakan kondisinya yang baru saja masuk Islam, maka Rasulullah SAW ingin membujuknya. Tidak tertutup kemungkinan orang Arab badui itu termasuk pembesar kaumnya. Oleh karena itu, dia duduk di sebelah kanan Nabi SAW dan beliau pun menyetujuinya.

Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa sunnah dalam minum di tempat umum adalah mendahulukan bagian kanan. Mendahulukan orang yang berada di bagian kanan bukan karena kedudukan orang itu, tapi karena keutamaan yang kanan. Saya telah mengutip perkataan Al Khaththabi tentang ini pada tiga bab yang lalu. Hadits Sahal ini dan hadits Anas di bab sebelumnya tampak bertentangan dengan hadits Sahal bin Abi Khaitsamah berikut dalam pembahasan tentang *qasamah*, "Berikan kepada yang tua... berikan kepada yang tua..." Begitu pula telah disebutkan pada pembahasan tentang bersuci hadits Ibnu Umar tentang perintah memberikan siwak kepada yang lebih tua. Lebih khusus daripada itu hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Abu Ya'la melalui *sanad* yang kuat, dia berkata, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَقَى قَالَ: اِبْدَءُوا بِالْكَبِيْرِ *(Biasanya Rasulullah SAW apabila memberi minum, maka beliau bersabda, "Mulailah dari yang lebih tua".).* Oleh karena itu, dapat disatukan bahwa hadits-hadits ini dipahami untuk kondisi dimana semuanya dalam keadaan duduk, baik di hadapan pemimpin atau di sebelah

kirinya, atau di belakangnya, atau di saat tidak ada pemimpin. Kondisi-kondisi ini dikhususkan dari konteks umum mendahulukan yang kanan, atau perintah memulai dari yang lebih tua apabila sebagian duduk di bagian kanan pemimpin dan sebagian lagi duduk di bagian kirinya. Pada kondisi demikian, didahulukan yang lebih muda dari yang lebih tua, dan orang yang rendah keutamaannya atas yang lebih tinggi keutamaanya. Dari sini diketahui pula bahwa orang yang berada di bagian kanan tidak menjadi lebih utama hanya dengan sekadar duduk di sebelah kanan, tetapi karena tempat itu adalah bagian kanan pemimpin, maka keutamaan yang didapatkannya berasal dari orang yang lebih utama.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Mengutamakan yang kanan adalah berdasarkan syara', sementara mengutamakan yang kiri adalah tabiat, tetapi mengutamakan yang kanan termasuk *ta'abbud* (memiliki nilai ibadah). Disimpulkan pula dari hadits tersebut bahwa apabila terjadi pertentangan antara keutamaan pelaku dan keutamaan tugas/kewajiban, maka yang dijadikan dasar adalah keutamaan tugas/kewajiban. Sebagaimana apabila ada dua jenazah; laki-laki dan perempuan, sementara wali jenazah perempuan lebih utama daripada wali jenazah laki-laki, maka yang didahulukan adalah wali jenazah laki-laki, karena yang menjadi patokan di sini adalah jenazahnya bukan orang yang akan menshalatinya." Dia berkata, "Barangkali rahasianya adalah bahwa 'laki-laki' dan 'kanan' adalah masalah yang diketahui pasti oleh setiap orang, berbeda dengan 'keutamaan pelaku' yang hanya bersifat dugaan. Meskipun pada sebagian keadaan dipastikan ada, namun tetap bisa tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Sebagaimana keutamaan Abu Bakar jika dibangdingkan dengan pengetahuan orang Arab badui tersebut."

أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ؟ *(Apakah engkau mengizinkan kepadaku untuk memberikan kepada mereka?).* Secara zhahir jika diberi izin, maka beliau akan memberikan kepada mereka. Kesimpulannya, boleh mengutamakan orang lain pada masalah seperti itu. Namun, hal ini

musykil jika dikaitkan dengan pendapat yang tidak membolehkan mengutamakan orang lain dalam *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah). Imam Al Haramain mengungkapkan hal ini dengan perkataannya, "Tidak boleh berderma dalam masalah ibadah dan boleh pada selainnya." Sementara dikatakan bahwa '*taqarrub*' lebih luas daripada ibadah. Mungkin kaidah ini dijadikan dasar bolehnya menarik seseorang dari shaf pertama untuk shalat bersama di shaf kedua untuk menghindari shalat sendirian di belakang shaf, mengingat adanya larangan shalat sendirian di belakang shaf. Perbuatan orang yang ditarik membantu orang yang menarik merupakan perbuatan mendahulukan orang lain dalam '*taqarrub*', dimana dia meninggalkan keutamaan shaf pertama untuk memberikan keutamaan pada orang yang menarik agar dia keluar dari perselisihan tentang batalnya shalatnya. Namun, hal ini mungkin dijawab bahwa di sini tidak ada unsur pengutamaan, sebab hakikat mengutamakan adalah memberikan apa yang menjadi hak kepada orang lain. Sementara pada kejadian ini orang yang ditarik tidak memberikan apa-apa kepada yang menarik. Hanya saja orang yang ditarik lebih mengedepankan maslahat orang yang menarik dibanding maslahatnya sendiri, sebab membantu orang yang menarik untuk mendapatkan maksudnya tidak berarti memberikan apa yang seharusnya didapatkan orang yang ditarik seandainya dia tidak menuruti kemauan orang yang menariknya.

Fatallahu artinya meletakkannya. Menurut Al Khaththabi, maknanya adalah meletakkan dengan keras. Asal katanya adalah melempar di atas tempat yang tinggi. Kemudian digunakan untuk sesuatu yang dilemparkan dan juga digunakan dengan makna menjatuhkan." Dikatakan pula, ia berasal dari kata *taltal* artinya leher, seperti kalimat, "*tallahu lil jabiin*", artinya membaringkannya dan merapatkan lehernya serta sisi badannya ke tanah. Namun, makna pertama lebih sesuai dengan maksud hadits.

20. Minum Langsung dengan Mulut dari Kolam

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ، فَرَدَّ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَهِيَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ، وَهُوَ يُحَوِّلُ فِي حَائِطٍ لَهُ -يَعْنِي الْمَاءَ- فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ وَإِلاَّ كَرَعْنَا، وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ. فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ.

5621. Dari Sa'id bin Al Harits, dari Jabir RA, "Sesungguhnya Nabi SAW masuk kepada seorang laki-laki dari kalangan Anshar bersama sahabatnya. Nabi SAW dan sahabatnya memberi salam. Laki-laki tersebut menjawab salam dan berkata, 'Wahai Rasulullah, bapak dan ibuku sebagai tebusanmu', saat itu cuaca sangat panas dan dia sedang memindahkan —yakni air— di kebun miliknya, maka Nabi SAW bersabda, '*Seandainya engkau memiliki air yang berada dalam wadah semalaman, jika tidak, kami akan minum langsung dengan mulut'*. Laki-laki itu memindahkan air di kebun. Laki-laki itu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku memiliki air yang berada dalam wadah semalaman'. Dia berangkat ke *arisy* (tempat istirahat) dan menuangkan air di gelas, lalu memerah susu hewan piaraan miliknya untuk beliau. Setelah itu Nabi SAW minum dan mengembalikan lagi, lalu laki-laki yang datang bersamanya juga ikut minum."

Keterangan:

(Bab minum langsung dengan mulut dari kolam). Disebutkan hadits Jabir yang telah dijelaskan secara detail pada lima bab yang lalu. Hanya saja pada judul bab ini dikaitkan dengan kolam, karena apa yang saya jelaskan di tempat itu bahwa Jabir mengulangi perkataannya, "dan dia memindahkan air", di sela-sela Nabi SAW berbicara dengan laki-laki itu. Secara zhahir, dia memindahkan air dari bagian bawah sumur ke atasnya sehingga seakan-akan di sana ada kolam tempat dia mengumpulkan air. Setelah itu, dia memindahkannya ke bagian lain di kebun.

21. Yang Muda Melayani yang Tua

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عُمُومَتِي -وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ- الْفَضِيخَ، فَقِيلَ: حُرِّمَتْ الْخَمْرُ، فَقَالَ: اكْفِئْهَا، فَكَفَأْنَا. قُلْتُ لأَنَسٍ: مَا شَرَابُهُمْ؟ قَالَ: رُطَبٌ وَبُسْرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ. فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ.

وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ.

5622. Mu'tamir menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dia berkata, "Aku mendengar Anas RA berkata, "Aku membantu memberi paman-pamanku —dan aku yang paling muda di antara mereka— minum *fadhikh* (khamer yang dibuat dari kurma). Dikatakan, 'Khamer telah diharamkan'. Mereka berkata, 'Balikkan ia', maka kami membalikkannya." Aku berkata kepada Anas, "Apakah minuman mereka? Dia berkata, '*Ruthab* (kurma matang) dan *busr* (kurma muda)'." Abu Bakar bin Anas berkata, 'Itu adalah khamer mereka'. Anas tidak mengingkarinya."

Sebagian sahabatku menceritakan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Anas berkata, "Ia adalah khamer mereka saat itu."

Keterangan:

(Yang muda melayani yang tua). Disebutkan hadits Anas, yang sangat jelas mendukung judul bab. Adapun penjelasannya secara detail sudah dipaparkan pada bagian awal pembahasan tentang minuman.

22. Menutup Bejana

عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ -أَوْ أَمْسَيْتُمْ- فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ، فَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ.

5623. Dari Atha`, sesungguhnya dia mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Apabila malam telah menjelang —atau kalian berada di sore hari— maka tahanlah anak-anak kalian, sesungguhnya syetan berpencar pada saat itu. Apabila waktu malam telah berlalu sesaat, maka lepaskanlah mereka, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, sesungguhnya syetan tidak membuka pintu yang tertutup. Ikatlah wadah minuman kamu serta sebutlah nama Allah. Tutuplah bejana kalian dan sebutlah nama*

Allah, meskipun kalian hanya melintangkan sesuatu, dan padamkan lampu-lampu kalian."

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ، وَغَلِّقُوا الأَبْوَابَ، وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ -وَأَحْسِبُهُ قَالَ- وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ.

5624. Dari Atha`, dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, *"Padamkan lampu jika kalian tidur, tutuplah pintu, ikatlah wadah minuman, dan tutuplah makanan dan minuman* —dan aku mengira beliau mengatakan— *meskipun dengan sepotong kayu yang engkau lintangkan di atasnya."*

Keterangan Hadits:

(Bab menutup bejana). Disebutkan hadits Jabir tentang perintah menutup pintu-pintu dan adab-adab yang lain. Di dalamnya disebutkan, "*Tutuplah bejana-bejana kalian.*" Sementara para riwayat kedua disebutkan, "*Tutuplah makanan dan minuman.*" Sebagian penjelasan hadits ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan, dan penjelasannya lebih lengkap akan disebutkan pada pemabahasan tentang minta izin. Pada 'bab minum susu' telah dijelaskan pula makna, "Meskipun engkau melintangkan sepotong kayu di atasnya."

23. Melipat Mulut Wadah Minuman

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ، يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا.

5625. Dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang melipat mulut wadah minuman. Maksudnya, merusak mulutnya dan minum darinya."

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ مَعْمَرٌ أَوْ غَيْرُهُ: هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا.

5626. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Ubaidillah bin Abdillah menceritakan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW melarang melipat mulut wadah minuman."

Abdullah berkata, Ma'mar dan selainnya berkata, "Ia adalah minum dari mulut wadahnya."

Keterangan Hadits:

(Bab melipat mulut wadah minuman). Kata *ikhtinaats* berasal dari kata *khunts*, artinya melipat dan menyobek. Kata *asqiyah* adalah jamak dari kata *siqaa`* artinya wadah yang terbuat dari kulit yang disamak, baik kecil maupun besar. Sebagian berkata, "*Qirbah* adalah

wadah minuman dari kulit, baik besar maupun kecil. Adapun *siqaa`* khusus untuk wadah yang kecil."

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ *(Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah).* Maksudnya, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ *(Dari Abu Sa'id).* Pada riwayat berikutnya ditegaskan bahwa dia mendengar langsung.

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Rasulullah SAW melarang).* Pada riwayat berikutnya disebutkan, "Aku mendengar Rasulullah SAW melarang."

يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا *(Maksudnya, dirusak mulutnya dan minum darinya).* Maksud dirusak di sini adalah dilipat, bukan dirusak dalam arti yang sebenarnya. Orang yang mengucapkan kata 'maksudnya' tidak diterangkan pada jalur ini. Sementara dalam riwayat Ahmad dari Abu An-Nadhr, dari Ibnu Abu Dzi'b, dihapus kata 'maksudnya' sehingga penafsiran ini disisipkan langsung dalam hadits. Kemudian pada riwayat kedua disebutkan, "Abdullah berkata", maksudnya, Abdulah bin Al Mubarak. Adapun yang dimaksud dengan "Ma'mar berkata" adalah Ma'mar bin Rasyid.

أَوْ غَيْرُهُ: هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفْوَاهِهَا *(Atau selainnya, "Ia adalah minum dari mulut wadah minuman").* Abdullah bin Al Mubarak meriwayatkan bagian yang dinisbatkan kepada Nabi SAW dari Yunus, dari Az-Zuhri. Dia meriwayatkan pula penafsiran itu dari Ma'mar disertai keraguan. Al Ismaili meriwayatkan dari Ibnu Wahab dari Yunus, dan Ibnu Abi Dzi'b disertai penyisipan penafsiran yang dimaksud dalam hadits. Adapun redaksinya adalah, يَنْهَى عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَوِ الشُّرْبِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا *(Beliau melarang melipat wadah minuman atau minum dan minum dari mulut wadah tersebut).* Demikian tercantum di sini menggunakan kata yang menunjukkan keraguan. Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Ibnu Wahab dari

Yunus disebutkan, عَنْ إِخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا *(melipat wadah minuman dan minum dari mulutnya).* Ini lebih dekat kepada pengertian yang benar. Maksudnya, adalah penafsiran *ikhtinaats* (melipat) bukan sebagai keraguan dari periwayat tentang mana di antara kedua kata itu yang terdapat dalam hadits. Namun, secara zhahir penafsiran itu langsung disebutkan dalam riwayat tersebut.

Imam Muslim meriwayatkan pula dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri, tanpa menyebutkan redaksinya, hanya saja dia mengatakan, "Sama sepertinya." Lalu dia berkata, "Dia mengatakan, 'Maksud *ikhtinaats* adalah membalik kepalanya kemudian minum'." Penafsiran ini juga disisipkan dalam hadits. Kemudian Al Khaththabi menegaskan penafsiran '*ikhtinaats*' berasal dari perkataan Az-Zuhri, maka penafsiran yang mutlak dipahami dengan pengertian yang khusus, yaitu merusak mulutnya atau membalik kepalanya. Dalam *Musnad Abu Bakr bin Abi Syaibah* dari Yazid bin Harun, dari Ibnu Abi Dzi'b, pada bagian awal hadits disebutkan, شَرِبَ رَجُلٌ مِنْ سِقَاءٍ فَانْسَابَ فِي بَطْنِهِ جِنَّانٌ، فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(seseorang minum dari wadah minuman, lalu ular masuk ke dalam perutnya, maka Rasulullah SAW melarang perbuatan itu),* lalu disebutkan seperti di atas. Demikian pula dinukil Al Ismaili melalui jalur Abu Bakr dan Utsman bin Abi Syaibah —dengan memisahkan riwayat keduanya— dari Yazid.

أَفْوَاهِهَا *(Mulutnya).* Kata *afwaah* jamak dari kata *fam* (mulut). Bentuk jamak ini dikembalikan kepada asal kata *fam*, yaitu *fuuh*. Kemudian huruf *ha`* dihilangkan, karena terasa berat mengucapkan dua huruf *ha`* yang berdekataan apabila disambung dengan kata ganti, yaitu *fuuhahu*. Ketika huruf *wawu* tidak mungkin dihapus, maka diganti dengan huruf *mim* sehingga menjadi *fam*. Demikian apabila disebutkan dalam bentuk tunggal. Boleh juga dengan huruf *fa`* ketika disambung dengan kata lain, tetapi ditambahkan huruf yang sesuai kalimat. Apabila disambung dengan kata ganti, maka huruf *mim* tidak

disebutkan, kecuali dalam sya'ir. Seperti perkataan penya'ir, "*Yushbihu athsyaan wa fil bahri famuhu*" (dia kehausan sementara mulutnya ada di lautan). Apabila disebutkan dalam bentuk jamak atau '*tashghir*' maka dikembalikan kepada kata dasar. Mereka mengatakan '*fuwaihi*' dan '*afwaah*', dan tidak mengatakan '*fumaim*' atau '*afmaam*'.

24. Minum dari Mulut Wadah Minuman

عَنْ أَيُّوب قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ؟ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ، أَوِ السِّقَاءِ. وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي دَارِهِ.

5627. Ayyub menceritakan kepada kami, dia berkata: Ikrimah berkata kepada kami, "Maukah kamu aku beritahu perkara-perkara ringkas yang diceritakan Abu Hurairah kepada kami? Rasulullah SAW melarang kami minum dari mulut *qirbah* atau *siqaa*` (wadah minuman), dan melarang tetangganya menyandarkan kayunya di rumahnya."

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ.

5628. Dari Ikrimah, dari Abu Hurairah RA, "Nabi SAW melarang minum dari mulut wadah minuman."

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ.

5629. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW melarang minum dari mulut wadah minuman."

Keterangan Hadits:

(Bab minum dari mulut wadah minuman). Dalam riwayat tersebut ada yang menggunakan kata *'fam'* dan ada yang menggunakan kata *'fii'* sebagaimana yang telah dijelaskan. Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari merasa belum puas dengan judul bab terdahulu, agar tidak timbul dugaan bahwa larangan itu khusus dalam bentuk melipat mulut wadah, maka dia menjelaskan bahwa larangan itu mencakup wadah yang mungkin dilipat dan yang tidak mungkin dilipat, seperti wadah yang terbuat dari batu dan sebagainya.

حَدَّثَنَا عَنْ أَيُّوبَ قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ *(Ayyub menceritakan kepada kami, dia berkata, "Ikrimah berkata kepada kami".).* Dalam riwayat Al Humaidi dari Sufyan disebutkan, "Ayyub As-Sikhtiyani mengabarkan kepada kami dari Ikrimah." Hadits ini diriwayatkan Abu Nu'aim dari jalurnya.

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ؟ *(Maukah kamu aku beritahu perkara-perkara ringkas yang diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah).* Dalam kalimat ini terdapat bagian yang dihapus, mungkin selengkapnya adalah, "Kami berkata, 'Baiklah'" atau "Kami berkata, 'Ceritakan kepada kami'" atau yang sepertinya, lalu dia berkata, "Abu Hurairah menceritakan kepada kami..." Dalam riwayat Ibnu Abi Amr yang dia kutip disebutkan, "Dari mulut *qirbah* (wadah minuman dari kulit)."

وَأَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ... الخ *(Dan melarang tetangganya...).* Penjelasannya sudah disebutkan terdahulu di bagian awal pembahasan tentang perbuatan aniaya. Al Karmani berkata, "Dikatakan, 'maukah kamu aku beritahu perkara-perkara', tetapi tidak disebutkan kecuali dua perkara, barangkali dikabarkan beberapa perkara, namun periwayat meringkasnya, atau mungkin jumlah jamak yang paling sedikit adalah dua. Saya (Ibnu Hajar) katakan, peringkasan ini mungkin disengaja dan mungkin karena lupa. Hadits yang dimaksud diriwayatkan Imam Ahmad dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, lalu disebutkan dua perkara di atas dan ditambahkan tentang larangan minum sambil berdiri. Kemudian dalam *Musnad Al Humaidi* disebutkan keterangan yang menunjukkan bahwa perkara tersebut tiga. Sesungguhnya dia menyebutkan larangan minum dari mulut wadah, dan berkata, "Inilah yang terakhir."

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan melalui Musaddad, dari Ismail, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA. Ismail yang dimaksud adalah yang dikenal dengan sebutan Ibnu Ulayyah.

يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ *(Minum dari mulut wadah).* Imam Ahmad memberi tambahan dalam riwayatnya dari Ismail melalui *sanad* dan *matan* ini, قَالَ أَيُّوْبُ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلاً شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ (*Ayyub berkata, diberitahukan kepadaku bahwa seorang laki-laki minum dari mulut wadah minuman, tiba-tiba keluar seekor ular darinya*). Demikian pula diriwayatkan Al Ismaili dari Abbad bin Musa, dari Ismail. Al Hakim keliru ketika meriwayatkan hadits ini dalam kitab *Al Mustadrak* disertai tambahannya dan juga tambahan di atas, tetapi tidak sesuai dengan kriteria *Shahih Bukhari,* sebab periwayatnya tidak disebutkan namanya dan juga tidak *maushul* (bersambung). Namun, Ibnu Majah mengutipnya melalui riwayat Salamah bin Wahram dari Ikrimah sama seperti riwayat yang *marfu',* dan di bagian akhir disebutkan, وَإِنَّ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ النَّهْيِ إِلَى السِّقَاءِ فَاخْتَنَثَهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ

حَيَّةٌ (*setelah larang itu, seorang laki-laki berdiri di malam hari menghampiri wadah minuman, lalu melipat mulutnya dan tiba-tiba keluar seekor ular darinya*). Keterangan ini tegas menyatakan kejadiannya berlangsung setelah larangan itu ditetapkan. Berbeda dengan riwayat terdahulu dari Ibnu Abi Dzi'b yang menyatakan bahwa kejadian ini menjadi sebab adanya larangan. Namun, mungkin dipadukan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum adanya larangan sehingga menjadi sebab ditetapkannya larangan tersebut. Kemudian peristiwa itu terjadi pula sesudah adanya larangan sebagai penguat.

Imam An-Nawawi berkata, "Mereka sepakat bahwa larangan di sini berindikasi *tanzih* bukan *tahrim* (pengharaman)." namun, nukilan kesepakatan di sini perlu ditinjau kembali berdasarkan keterangan yang akan saya sebutkan. Ibnu At-Tin dan selainnya menukil dari Malik bahwa dia membolehkan minum dari mulut wadah minuman dan berkata, "Belum sampai kepadaku larangan tentang itu." Lalu Ibnu Baththal menolak pendapat ini dengan keras. Ibnu Al Manayyar mengemukakan legitimasi dengan mengatakan bahwa dia memahami larangan itu bukan sebagai pengharaman. Demikian dia katakan disertai nukilan dari Malik bahwa larangan itu belum sampai kepadanya, maka melegitimasi pendapatnya dengan pernyataan ini adalah lebih utama, dan dalil berlaku bagi siapa yang telah sampai larangan kepadanya.

Imam An-Nawawi berkata, "Pendapat bahwa larangan ini dalam konteks *tanzih* dikuatkan oleh hadits-hadits yang memberi keringanan dalam hal itu." Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak menemukan satu pun hadits *marfu'* yang membolehkannya, kecuali dari perbuatan Nabi SAW. Sementara hadits-hadits tentang larangan berasal dari perkataan beliau, maka hadits-hadits ini lebih kuat kedudukannya bila ditinjau dari *illat* (sebab) adanya larangan itu, sebab semua yang disebutkan ulama dalam masalah ini menunjukkan bahwa beliau SAW terpelihara darinya. *Pertama*, kerena Allah memelihara beliau dan aroma tubuhnya yang wangi. *Kedua*,

kelembutannya dalam menuangkan air. Penjelasan tentang itu dapat ditemukan dalam redaksi riwayat tentang *illat* larangan. Di antaranya apa yang disebutkan terdahulu, bahwa sangat dikhawatirkan jika ada binatang atau serangga yang masuk ke dalam wadah mnuman, maka jika diminum langsung dari wadahnya niscaya binatang atau serangga itu dapat masuk ke mulut tanpa disadari. Hal ini menunjukkan bahwa apabila seseorang mengisi wadah minumannya dan mengikat dengan baik serta ketika hendak minum dia membukanya dan meminum darinya, maka ini tidak termasuk dalam larangan tersebut. Di antaranya pula apa yang diriwayatkan Al Hakim dari hadits Aisyah melalui *sanad* yang kuat, نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ لأَنَّ ذَلِكَ يُنْتِنُهُ *(Beliau melarang minum dari mulut wadah minuman, karena yang demikian membuatnya busuk).* Ini hanya berlaku khusus bagi yang bernafas dalam wadah atau menyentuhkan mulutnya langsung ke bagian dalamnya. Adapun orang yang menuangkan air dari wadah minuman ke dalam mulutnya tanpa menyentuhnya, maka diperbolehkan. Di antaranya lagi, orang yang minum langsung dari mulut wadah minuman terkadang tidak dapat menguasai air, kadang air tumpah melebihi kebutuhannya sehingga membuatnya kesedak, atau membasahi bajunya. Ibnu Al Arabi berkata, "Satu saja di antara ketiga sebab itu sudah cukup untuk menyatakan tidak disukainya (makruh) minum langsung dari mulut wadah minuman, apalagi jika semua sebab itu ada, maka lebih tidak disukai."

Syaikh Muhammad bin Abu Jamrah berkata yang secara ringkasnya, "Terjadi perbedaan tentang *illat* larangan itu. Menurut satu pendapat, dikhawatirkan dalam wadah itu ada binatang, atau airnya tertumpah sehingga yang minum tersedak, atau dapat memutuskan urat halus dekat hati sehingga bisa mengakibatkan kematian, atau karena uap nafas orang yang minum dapat menempel di mulut wadah itu atau air yang ada di dalamnya bercampur dengan air liurnya sehingga membuat orang lain merasa jijik, atau cara seperti itu dapat merusak wadah minuman itu sehingga termasuk menyia-

nyiakan harta." Dia juga berkata, "Adapun yang menjadi konsekuensi fikih, tidak tertutup kemungkinan bila larangan itu dikarenakan semua hal-hal yang disebutkan ini, sebagiannya menjurus kepada pengharaman dan sebagiannya kepada makruh. Kaidah yang berlaku dalam masalah seperti ini adalah menguatkan pendapat yang mengharamkan.

Ibnu Hazm telah menegaskan tentang pengharaman itu, karena adanya larangan dan dia memahami hadits-hadits tentang pemberian keringanan dalam konteks hukum asal, yaitu mubah (boleh). Abu Bakar Al Atsram (sahabat Imam Ahmad) menyatakan secara mutlak bahwa hadits-hadits yang melarang telah menghapus hadits yang membolehkan, sebab pada awalnya mereka melakukan itu hingga ada ular yang masuk di perut salah seorang mereka. Akhirnya, hukum yang membolehkan pun dihapus.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, di antara hadits yang membolehkan adalah riwayat At-Tirmidzi –dia nyatakan shahih- dari Abdurrahman bin Abu Amrah, dari neneknya (Kabsyah), dia berkata, دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ (*Aku masuk kepada Rasulullah SAW, lalu beliau minum dari mulut wadah yang tergantung*). Sehubungan dengan ini diriwayatkan juga dari Abdullah bin Unais yang dikutip Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan dari Ummu Salamah di kitab *Asy-Syama'il* serta dalam *Musnad Ahmad,* Ath-Thabarani, dan kitab *Al Ma'ani* karya Ath-Thahawi.

Syaikh kami berkata dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi,* "Seandainya diberikan antara kondisi ada udzur, seperti jika wadah itu tergantung dan orang yang akan minum tidak menemukan wadah lain dan tidak bisa menceduk dengan tangannya, maka dalam kondisi seperti itu tidak makruh —berdasarkan inilah dipahami hadits-hadits yang disebutkan— dengan kondisi tanpa ada udzur, maka diberlakukan hadits-hadits yang melarang."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Pandangan ini dikuatkan bahwa hadits-hadits yang membolehkan mengatakan bahwa wadah itu tergantung, sementara minum dari wadah yang tergantung lebih khusus dibanding minum dari wadah secara mutlak. Dalam riwayat-riwayat yang membolehkan tidak ada indikasi adanya *rukhshah* (keringanan) secara mutlak, bahkan dalam kondisi seperti itu. Memahaminya untuk kondisi darurat dalam rangka mengompromikan dua riwayat yang berbeda adalah lebih utama daripada mengatakan terjadi *nasakh* (penghapusan).

Sebelumnya, Ibnu Al Arabi telah mensinyalir apa yang dikatakan syaikh kami. Dia berkata, "Mungkin perbuatan beliau SAW minum dari mulut wadah minuman saat darurat, mungkin saat perang, mungkin tidak ada gelas, atau ada gelas tapi beliau sibuk dengan urusan lain sehingga tidak sempat menuangkannya." Dia berkata, "Mungkin juga Nabi SAW minum dari wadah kecil, sementara larangan dipahami untuk wadah yang besar, karena dalam wadah yang besar rawan dimasuki serangga." Namun, wadah kecil pun tetap ada kemungkinan dimasuki serangga dan mudharatnya tetap ada meskipun sedikit.

25. Larangan Bernafas dalam Wadah Minuman

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ.

5630. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila salah seorang kalian minum, maka janganlah bernafas di dalam wadah, dan jika salah seorang kalian buang air kecil maka jangan menyentuh kemaluannya*

dengan tangan kanannya, dan jika salah seorang kalian bersuci dari buang air besar maka jangan bersuci dengan tangan kanannya."

Keterangan Hadits:

(Bab larangan bernafas dalam wadah minuman). Disebutkan hadits Abu Qatadah yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang bersuci.

فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ *(Janganlah bernafas di dalam wadah minuman).* Ibnu Abi Syaibah menambahkan melalui jalur lain dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya tentang larangan bernafas di dalam wadah minuman. Ia memiliki pendukung hadits Ibnu Abbas yang dinukil Abu Daud dan At-Tirmidzi, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ، وَأَنْ يَنْفُخَ فِيْهِ *(Sesungguhnya Nabi SAW melarang bernafas dan meniup di dalam wadah minuman).* Disebutkan juga sejumlah hadits tentang larangan meniup di dalam wadah minuman. Demikian pula larangan bernafas, karena bisa mengakibatkan ketidaksenangan mungkin akibat mulut orang bernafas kurang sedap karena makanan tertentu, atau karena telah lama tidak sikat gigi dan berkumur, atau karena nafas mengeluarkan uap dari usus. Dalam hal ini meniup melebihi bernafas.

26. Minum dengan Dua Kali atau Tiga Kali Nafas

عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلاَثًا.

5631. Dari Azrah bin Tsabit, dia berkata: Tsumamah bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Biasanya Anas bernafas di dalam wadah minuman dua atau tiga kali. Dia mengatakan bahwa Nabi SAW biasa bernafas tiga kali."

Keterangan Hadits:

(Bab minum dengan dua kali atau tiga kali nafas). Demikian judul bab yang dia sebutkan. Padahal redaksi hadits yang dia sebutkan di bab ini adalah 'beliau bernafas'. Seakan-akan dia ingin mengumpulkan antara hadits di bab ini dengan hadits sebelumnya, karena makna zhahir keduanya tampak bertentangan. Hadits pertama tegas menunjukkan larangan bernafas di dalam wadah minuman dan hadits kedua menetapkannya, maka dia memahami keduanya dalam dua keadaan yang berbeda. Keadaan yang dilarang adalah ketika bernafas di dalam wadah. Sedangkan keadaan yang diperbolehkan adalah bernafas diluarnya. Hadits pertama dipahami sebagaimana makna zhahirnya dan hadits keduanya dipahami bahwa beliau bernafas saat minum dari wadah minuman.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ibnu Baththal menyebutkan pertanyaan tentang pertentangan kedua hadits itu. Dia menjawab keduanya dengan panjang lebar. Sementara Imam Bukhari dapat merangkum hal itu hanya dengan redaksi dalam judul bab. Pada bagian pertama, dia menjadikan bejana sebagai keterangan tempat bernafas dan larangan itu dikarenakan kotor. Dia berkata pada yang kedua, 'Minum dengan dua kali nafas'. Maksudnya, tidak boleh minum dengan sekali tarikan napas, tetapi hendaknya memisahkannya dengan satu atau dua kali bernafas diluar tampat minum. Dari sini diketahui bahwa keduanya tidak bertentangan."

Al Ismaili berkata, "Makna 'beliau biasa bernafas', adalah ketika minum, bukan bernafas di dalam wadah minuman." Dia juga berkata, "Jika tidak dipahami demikian, maka kedua hadits ini

menjadi bertentangan dan tidak ada pilihan, kecuali mengatakan bahwa salah satunya *mansukh* (dihapus). Padahal hukum asal adalah tidak ada penghapusan. Menyatukan versi yang berbeda -selama memungkinkan- adalah lebih utama." Kemudian dia mensinyalir hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan At-At-Tirmidzi -dan dia nyatakan shahih-serta Al Hakim melalui jalurnya, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ، فَقَالَ رَجُلٌ: الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِي الإِنَاءِ، قَالَ: أَهْرِقْهَا. قَالَ: فَإِنِّي لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ، قَالَ فَأَبِنِ الْقَدَحَ إِذًا عَنْ فِيْكَ *(Sesungguhnya Nabi SAW melarang meniup di dalam minuman. Seorang laki-laki berkata, "Aku melihat kotoran di dalam wadah." Beliau berkata, "Tumpahkanlah." Dia berkata, "Sesungguhnya aku tidak minum dengan sekali bernafas." Beliau berkata, "Kalau begitu jauhkan gelas dari mulutmu")*. Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيُنَحِّ الإِنَاءَ ثُمَّ لِيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيْدُ *(apabila salah seorang kalian minum, maka janganlah bernafas di dalam wadah, apabila ingin kembali minum maka hendaklah menjauhkan wadah, kemudian kembalilah jika mau)*. Al Atsram berkata, "Perbedaan riwayat mengenai hal ini menunjukkan bolehnya hal itu, dan yang lebih baik adalah dilakukan dengan tiga kali bernafas. Adapun maksud larangan bernafas di dalam wadah minuman adalah menghembuskan napas di dalamnya.

Hadits ini dijadikan dalil untuk mendukung pendapat Imam Malik tentang bolehnya minum dengan satu kali tarikan nafas. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan keterangan yang membolehkan hal ini dari Sa'id bin Al Musayyab dan sekelompok ulama. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Dilarang bernafas di dalam wadah minuman. Adapun yang tidak bernafas, maka jika mau dia boleh minum dengan satu kali nafas." Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah perincian yang bagus. Al Hakim meriwayatkan perintah minum dengan satu tarikan nafas dari

hadits Abu Qatadah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW. Ia dipahami sesuai perincian di atas.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abu Ashim dan Abu Nu'aim, dari Azrah bin Tsabit, dari Tsumamah bin Abdullah. Azrah adalah Ibnu Tsabit, seorang tabi'in dari kalangan Anshar. Dia berasal dari Madinah, lalu tinggal di Bashrah. Dia sempat mendengar riwayat kakeknya dari pihak ibu —yaitu Abdullah bin Yazid Al Khathmi— dan Abdullah bin Abi Aufa serta selain keduanya.

كَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا *(Biasa bernafas di wadah minum dua atau tiga kali).* Mungkin kata 'atau' menunjukkan macamnya, yaitu beliau SAW tidak mencukupkan pada satu bentuk, bahkan apabila telah puas dengan dua kali bernafas maka beliau mencukupkan, tetapi bila belum maka hingga tiga kali bernafas. Namun, kemungkinan pula kata 'atau' menunjukkan keraguan. Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan hadits tersebut dari Abdurrahman bin Mahdi dari Azrah dengan redaksi, كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلاَثًا *(Beliau biasa bernafas tiga kali),* tanpa mencantumkan kata 'atau'. At-Tirmidzi meriwayatkan pula dengan *sanad* yang lemah dari Ibnu Abbas, dan dinisbatkan kepada Nabi SAW, لاَ تَشْرَبُوا وَاحِدَةً كَمَا يَشْرَبُ الْبَعِيْرُ، وَلَكِنِ اِشْرَبُوا مَثْنَى وَثُلاَثَ *(jangan kamu minum satu kali sebagaimana halnya onta, tetapi minulah dua atau tiga kali).* Apabila riwayat ini akurat, maka ia menguatkan kemungkinan pertama. Lalu dia meriwayatkan lagi dengan *sanad* yang lemah dari Ibnu Abbas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ مَرَّتَيْنِ *(Sesungguhnya Nabi SAW apabila minum, belaiu biasa bernafas dua kali).* Namun, hal ini tidak menjadi pernyataan tekstual mencukupkan dua kali. Bahkan mungkin yang dimaksud adalah bernafas saat minum. Dengan demikian, dia minum tiga kali. Hanya saja nafas terakhir tidak disebutkan, karena hal itu sudah pasti terjadi.

Imam Muslim dan para penulis kitab *Sunan* menyebutkan dari Ashim, dari Anas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاَثًا وَيَقُوْلُ: هُوَ أَرْوَى وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ *(Sesungguhnya Nabi SAW biasa bernafas di wadah minum tiga kali dan berkata, "Ia lebih memuaskan, lebih enak/segar, dan lebih bermanfaat".).* Ini adalah redaksi riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan kata, أَهْنَأُ *(lebih menyenangkan)* sebagai ganti lafazh, أَرْوَى *(lebih memuaskan).* Dari sini disimpulkan bahwa minum dengan tiga kali bernafas lebih dapat menghilangkan haus, mudah dicerna, dan sedikit dampaknya terhadap anggota badan dan usus. Dari sini dipahami bahwa larangan minum satu kali bernafas adalah bersifat *tanzih* (menjauhi yang tidak baik).

Al Muhallab berkata, "Larangan bernafas pada minuman sama seperti larangan meniup pada makanan dan minuman, karena bisa saja air liurnya jatuh sehingga menghilangkan selera orang yang minum. Tentu saja yang seperti ini berlaku jika seseorang makan dan minum bersama orang lain. Adapun bila seseorang makan sendirian, atau bersama istrinya, atau orang yang diketahui tidak merasa jijik, maka perbuatan itu tidak dilarang." Saya (Ibnu Hajar) katakan, lebih baik lagi apabila larangan itu diberlakukan secara umum, karena bisa saja ada yang tersisa atau ada kekotoran dalam bejana.

Al Qurthubi berkata, "Makna larangan bernafas di bejana adalah agar bejana tidak menjadi kotor akibat air liur, atau bau air menjadi tidak sedap. Atas dasar ini, apabila seseorang tidak bernafas, maka diperbolehkan minum satu kali bernafas. Dikatakan juga, bahwa cara seperti itu dilarang secara mutlak, karena termasuk cara minum syetan." Dia berkata, "Perkataan Anas, 'bernafas pada minuman tiga kali' dipahami sebagian ulama bertentangan dengan hadits yang melarangnya. Lalu sebagian mereka memahaminya sebagai penjelasan yang membolehkannya. Sebagian lagi mensinyalir bahwa ia termasuk kekhususan Nabi SAW, karena tidak seorang pun yang merasa enggan terhadapnya.

Catatan

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab *Al Ausath* melalui *sanad* yang *hasan* dari Abu Hurairah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشْرَبُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ، إِذَا أَدْنَى الإِنَاءَ إِلَى فِيْهِ يُسَمِّي اللهَ، فَإِذَا أَخَّرَهُ حَمِدَ اللهَ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا *(Sesungguhnya Nabi SAW biasa minum dalam tiga kali nafas, apabila beliau mendekatkan bejana ke mulutnya beliau menyebut Allah, apabila menjauhkannya maka beliau memuji Allah, beliau melakukan yang demikian tiga kali).* Asal hadits ini terdapat dalam riwayat Ibnu Majah. Ia memiliki pendukung dari hadits Ibnu Mas'ud yang dikutip Al Bazzar dan Ath-Thabarani. At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas yang baru saja disebutkan, وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ *(sebutlah nama Allah apabila kamu minum, dan pujilah Dia apaibla kamu mengangkatnya).* Hal ini memiliki kemungkinan sebagai pendukung hadits Abu Hurairah di atas. Namun, mungkin juga yang dimaksud adalah pada awal minum dan ketika selesai.

27. Minum dalam Wadah Emas

عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِقَدَحِ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ.

5632. Dari Ibnu Abi Laila, dia berkata: Hudzaifah pernah berada di Mada`in, lalu dia minta minum, maka *dihqan* (pembesar desa) membawakan wadah perak. Dia pun melemparnya dengan bejana itu. Dia berkata, "Sesungguhnya aku tidak melemparnya kecuali aku telah melarangnya, tetapi dia tidak mau berhenti. Sungguh

Nabi SAW melarang kami dari *harir* (sutra biasa), *diibaaj* (sutra bagus), serta minum di bejana emas dan perak. Beliau bersabda, '*Ia untuk mereka di dunia dan untuk kamu di akhirat'.*"

<u>Keterangan Hadits</u>:

(Bab minum dalam wadah emas). Demikian dia sebutkan judul bab secara mutlak. Seakan-akan dia merasa tidak perlu menyebutkan hukumnya mengingat apa yang akan dia tegaskan pada pembahasan tentang hukum, bahwa larangan Nabi SAW menunjukkan pengharaman hingga ada dalil yang membolehkan. Sementara pada hadits di bab ini sudah ditegaskan larangan dan isyarat mengenai ancaman bagi yang melanggarnya. Ibnu Al Mundzir menukil ijma' yang mengharamkan minum di bejana emas dan perak, kecuali dari Muawiyah bin Qurrah (salah seorang tabi'in). Mungkin larangan ini tidak sampai kepadanya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama dan dinukil dari pernyataannya secara tekstual di kitab *Harmalah* bahwa larangan ini berkonotasi *tanzih*, sebab *illat* larangan adalah *tasyabbuh* (menyerupai) kaum ajam (non-Arab). Namun, dalam pendapatnya yang baru, dia menyatakan secara tekstual tentang pengharamannya. Di antara sahabatnya ada yang menetapkan hal ini sebagai pendapatnya. Ini pula yang paling tepat, karena adanya ancaman bagi pelakunya seperti akan disebutkan di bab berikutnya. Apabila terbukti apa yang dinukil darinya, maka mungkin hal itu dikatakannya sebelum hadits yang dimaksud sampai kepadanya. Menguatkan asumsi kekeliruan nukilan pernyataan beliau di kitab *Harmalah,* bahwa penulis kitab *At-Taqrib* menyebutkan di kitab zakat dari pernyataan Asy-Syafi'i di *Harmalah* tentang pengharaman mengambil bejana daripada emas atau perak. Jika diharamkan membuatnya tentu menggunakannya lebih diharamkan lagi. Adapun *illat* yang disebutkan itu tidaklah disepakati. Bahkan para ulama menyebutkan sejumlah *illat* bagi larangan ini, di antaranya;

menyakitkan hati orang miskin, pemborosan dan keangkuhan, dan mempersulit keberadaan alat tukar.

عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى *(Dari Ibnu Abi Laila).* Dia adalah Abdurrahman. Dalam riwayat Ghundar dari Syu'bah dari Al Hakam, "Aku mendengar Ibnu Abi Laila." Diriwayatkan Imam Muslim dan At-Tirmidzi.

كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ *(Hudzaifah Pernah berada di Mada`in).* Dalam riwayat Ahmad dari Yazid, dari Ibnu Abi Laila disebutkan, كُنْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ *(Aku pernah bersama Hudzaifah di Mada`in).* Mada`in adalah nama suatu negeri, dan jamak dari kata 'madinah' (kota). Ia adalah negeri besar di Dajlah sekitar tujuh *farsakh* dari Baghdad dan menjadi basis raja-raja Persia. Di sinilah *iwaan* (istana) Kisra yang masyhur. Kota ini ditaklukkan dibawah komando Sa'ad bin Abi Waqqash di masa khilafah Umar pada tahun 16 H. Sebagian lagi mengatakan sebelum itu. Hudzaifah menjadi pemimpinnya di masa khilafah Umar, lalu Utsman hingga wafat.

فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ *(Dia minta minum, lalu dibawakan oleh dihqan).* Dihqan adalah kepala desa dalam bahasa Persia. Dalam riwayat Ahmad dari Waqi' dari Syu'bah disebutkan, اِسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ مِنْ دِهْقَانٍ أَوْ عِلْجٍ *(Hudzaifah minta minum dari dihqan atau Ilj).* Pada pembahasan tentang makanan disebutkan melalui Yusuf dari Mujahid, dari Ibnu Abi Laila, أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى، فَسَقَاهُ مَجُوْسِيٌّ *(Sesungguhnya mereka pernah berada di sisi Hudzaifah, lalu dia minta minum, maka dia diberi minum oleh seorang Majusi).* Namun, saya belum menemukan keterangan tentang namanya.

بِقَدَحٍ فِضَّةٍ *(Gelas perak).* Dalam riwayat Abu Daud dari Hafsh (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) disebutkan, بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ *(satu wadah dari perak).* Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur

Abdullah bin Ukaim, كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ *(kami pernah berada di sisi Hudzaifah, lalu datang Dihqan membawa minuman dalam wadah dari perak).* Pada pembahasan tentang pakaian akan disebutkan dari Sulaiman bin Harb dari Syu'bah, بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ *(membawa air dalam wadah).*

فَرَمَاهُ بِهِ *(Beliau melemparkannya).* Akan disebutkan pada bab berikutnya, فَرَمَى بِهِ فِي وَجْهِهِ *(dia melemparkannya di wajahnya).* Imam Ahmad menyebutkan dari Yazid, dari Ibnu Abi Laila, مَا يَأْلُو أَنْ يُصِيبَ بِهِ وَجْهَهُ *(dia tidak peduli bila bejana itu menimpa wajahnya).* Al Ismaili menambahkan, فَرَمَاهُ بِهِ فَكَسَرَهُ *(dia melemparnya dengan bejana itu sehingga pecah).* Riwayat ini ada dalam *Shahih Muslim.*

فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ *(Dia berkata, "Sesungguhnya aku tidak melemparnya melainkan sungguh aku telah melarangnya, tetapi dia tidak mau berhenti").* Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, لَمْ أَكْسِرْهُ إِلاَّ أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَقْبَلْ *(Aku tidak memecahkannya melainkan setelah aku melarangnya dan dia tidak menerimanya).* Waki' menambahkan, ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَاعْتَذَرَ *(Kemudian dia menghadap orang-orang dan mengemukakan alasannya).* Sementara dalam riwayat Yazid disebutkan, لَوْلَا أَنِّي تَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَمْ أَفْعَلْ بِهِ هَذَا *(Kalau bukan aku sudah sampaikan padanya satu atau dua kali niscaya aku tidak melakukan hal ini kepadanya).* Kemudian dalam riwayat Abdullah bin Ukaim, إِنِّي أَمَرْتُهُ أَنْ لاَ يَسْقِيَنِي فِيْهِ *(sesungguhnya aku memerintahkannya untuk tidak memberiku minum dalam wadah itu).*

وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ *(Sesungguhnya Nabi SAW melarang kami daripada harir dan dibaj).* Pada pembahasan tentang pakaian akan disebutkan penegasan larangan

memakai keduanya. Di tempat itu akan di jelaskan pula maksud daripada '*dibaj*'.

وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ *(Minum di wadah emas dan perak).* Disebutkan pada riwayat berikut, لاَ تَشْرَبُوا وَلاَ تَلْبَسُوْا *(Jangan kamu minum dan jangan kamu memakai).* Demikian pula dalam riwayat Ahmad melalui jalur lain dari Al Hakam. Sementara dalam kebanyakan riwayat dari Hudzaifah hanya menyebutkan larangan minum. Imam Ahmad meriwayatkan melalui Mujahid, dari Ibnu Abi Laila, نَهَى أَنْ يُشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ يُؤْكَلَ فِيْهَا *(Beliau melarang minum dan minum di bejana emas dan perak).* Senada dengannya akan disebutkan dalam hadits Ummu Salamah pada bab berikutnya.

وَقَالَ: هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ *(Beliau bersabda, "Ia bagi mereka di dunia dan ia bagi kalian di akhirat").* Demikian disebutkan dengan kata '*hunna*' (kata ganti jamak untuk jenis perempuan). Sementara dalam riwayat Abu Daud dari Hafsh bin Umar (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) menggunakan lafazh '*hiya*' (kata ganti tunggal untuk jenis perempuan). Demikian pula dalam riwayat Ghundar dari Syu'bah. Sementara dalam riwayat Al Ismaili diseutakn dengan kata '*huwa*' (kata ganti tunggal untuk jenis laki-laki).

Al Ismaili berkata, "Perkataannya '*di dunia*' bukan berarti boleh bagi mereka menggunakannya. Namun, maksud '*untuk mereka*' adalah mereka yang mempergunakannya menyelisihi pakaian kaum muslimin. Demikian juga maksud '*untuk kamu di akhirat*', adalah kamu memakainya sebagai balasan atas perbuatan kamu meninggalkannya di dunia. Mereka itu dicegah memakainya di akhirat sebagai balasan kemaksiatan mereka karena memakainya di dunia." Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin di sini terdapat isyarat bahwa orang yang memakainya di dunia tidak memkainya di akhirat seperti disebutkan tentang peminum khamer, dan sebagaimana akan

disebutkan pula tentang memakai sutera. Bahkan disebutkan tentang ini secara khusus seperti akan saya jelaskan di bab berikutnya.

28. Bejana/Wadah Perak

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ وَذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ.

5633. Dari Mujahid, dari Ibnu Abi Laila, dia berkata: Kami keluar bersama Hudzaifah dan beliau menyebutkan Nabi SAW bersabda, *"Janganlah kamu minum pada bejana emas dan perak, dan jangan kamu memakai harir (sutera biasa) dan diibaj (sutera halus), sesungguhnya ia untuk mereka di dunia dan untuk kamu di akhirat."*

عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

5634. Dari Zaid bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abdurahman bin Abi Bakar Ash-Shiddiq, dari Ummu Salamah (istri Nabi SAW) bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Orang yang minum dalam bejana perak, sesungguhnya dia menuangkan di perutnya api jahannam."*

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ -أَوْ قَالَ آنِيَةِ الْفِضَّةِ- وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالإِسْتَبْرَقِ.

5635. Dari Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin, dari Al Bara` bin Azib, dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang kami tujuh perkara. Beliau memerintahkan kami menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, mendoakan orang bersin, memenuhi undangan, menyebarkan salam, menolong orang yang dizhalimi, dan menunaikan sumpah. Beliau melarang kami dari cincin emas, minum di wadah perak -atau beliau mengatakan di bejana perak-, *mayatsir* (bejana tempat membuat arak), *qassiy* (pakaian yang bergaris sutra), memakai *harir* (sutra biasa), *dibaaj* (sutra bagus), *istabraq* (sutra kasar)."

Keterangan Hadits:

(Bab bejana/wadah perak). Disebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Hudzaifah RA yang diriwayatkan melalui Muhammad bin Al Mutsanna, dari Ibnu Abi Adi, dari Ibnu Aun, dari Mujahid, dari Ibnu Abi Laila.

خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ وَذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Kami keluar bersama Hudzaifah dan dia menyebutkan Nabi SAW).* Demikian dia sebutkan secara ringkas. Imam Ahmad meriwayatkannya dari Ibnu Abi Adi yang disebutkan Imam Bukhari di atas. Lalu diriwayatkan Al Ismaili -dan kandungannya ada dalam *Shahih Muslim*- dari Mu'adz bin

Mu'adz, keduanya dari Abdullah bin Aun, خَرَجْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ إِلَى بَعْضِ هَذَا السَّوَادِ، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ الدِّهْقَانُ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَى بِهِ فِي وَجْهِهِ، قَالَ فَقُلْنَا: اُسْكُتُوا، فَإِنَّا إِنْ سَأَلْنَاهُ لَمْ يُحَدِّثْنَا، قَالَ: فَسَكَتْنَا. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: أَتَدْرُوْنَ لِمَ رَمَيْتُ بِهَذَا فِي وَجْهِهِ؟ قُلْنَا: لاَ. قَالَ: ذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ نَهَيْتُهُ. قَالَ: فَذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ *(Aku keluar bersama Hudzaifah ke sebagian negeri ini, lalu dia minta minum, maka kepada desa membawakan kepadanya satu bejana perak, dia pun melemparkan bejana itu ke wajahnya. Kami berkata, "Diamlah, sesungguhnya jika kita bertanya kepadanya niscaya tidak akan menceritakan hadits kepada kita." Dia berkata, "Maka kami pun diam." Beberapa saat setelah itu dia bertanya, "Tahukah kamu kenapa aku melemparkan bejana ini ke wajahnya?" Kami berkata, "Tidak." Dia berkata, "Hal itu karena aku telah melarangnya." Dia berkata, "Dia pun menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu minum pada bejana emas dan perak").* Ahmad berkata, "Dalam riwayat Mu'adz disebutkan, وَلاَ فِي الْفِضَّةِ *(Dan tidak pula pada wadah perak).*

Kedua, hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan melalui Ismail, dari Malik bin Anas, dari Nafi', dari Zaid bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar Ash-Shiddiq. Ismail yang dimaksud adalah Ibnu Abi Uwais. Zaid bin Abdulah bin Umar adalah seorang tabi'in *tsiqah* (terpercaya). Riwayatnya yang lain dari bapaknya sudah disebutkan berkenaan kisah Umar masuk Islam. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* kecuali dua hadits ini. *Sanad* hadits ini semua adalah ulama Madinah. Turut meriwayatkan hadits ini dari Nafi' -selain Imam Malik- adalah Musa bin Uqbah dan Ayyub serta selain keduanya, seperti dikutip Imam Muslim. Namun, mereka diselisihi Ismail bin Umayyah dari Nafi' yang tidak menyebutkan Zaid dalam *sanad*-nya. Dia menjadikan riwayat itu dari Nafi', dari Abdullah bin Abdurrahman, dan riwayatnya ini disebutkan An-Nasa'i. Namun, yang menjadi pegangan

adalah mereka yang memberi tambahan selama statusnya *tsiqah* (terpercaya).

Apalagi dalam kasus ini mereka tergolong pakar dan jumlahnya banyak, sementara Ismail hanya sendirian. Muhammad bin Ishaq berkata, dari Nafi', dari Shafiyyah binti Abi Ubaid, dari Ummu Salamah. Dia disetujui oleh Sa'ad bin Ibrahim dalam menyebutkan Shafiyyah, tetapi dia mengutipnya dari Aisyah sebagai ganti Ummu Salamah. Perkataan Muhammad bin Ishaq lebih dekat kepada kebenaran. Sekiranya riwayat ini akurat, maka mungkin Nafi' meriwayatkan hadits ini melalui dua jalur. Abdul Aziz bin Abi Ruwwad mengemukakan pandangan ganjil, dia berkata, "Dari Nafi' dari Abu Hurairah." Adapun Bard bin Sinan dan Hisyam bin Al Ghaz telah menempuh jalan yang benar. Keduanya berkata, "Dari Nafi' dari Ibnu Umar." Jalur-jalur ini semuanya diriwayatkan An-Nasa'i, dan dia berkata, "Adapun yang benar di antara semua tu adalah riwayat Ayyub dan yang mengikutinya."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ *(Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq).* Ia adalah putra saudara perempuan Ummu Salamah yang meriwayatkan hadits ini darinya. Ibunya adalah Qaribah binti Abi Umayyah bin Al Mughirah Al Makhzumiyah. Dia seorang yang *tsiqah* (terpercaya) dan tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini.

الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ *(Orang yang minum di bejana perak).* Dalam riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Murrah, dari Abdullah bin Abdurrahman, مَنْ شَرِبَ مِنْ إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ *(Barangsiapa minum dari bejana emas atau perak).* Dia meriwayatkan pula dari Ali bin Mishar, dari Ubaidillah bin Umar Al Umari, dari Nafi', إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ *(Sesungguhnya yang makan dan minum di bejana emas dan perak).* Imam Muslim mengisyaratkan bahwa Ali bin Mishar menyendiri menukil lafazh ini, yakni lafazh 'makan'.

إِنَّمَا يُجَرْجِرُ (*sesungguhnya dia menuangkan*). Kata '*yujarjir*' berasal dari '*jarjarah*', yaitu suara air yang digerakkan onta dalam tenggorokannya jika bergerak, mirip suara kekang di mulut kuda. An-Nawawi berkata, "Para ulama sepakat memberi tanda '*kasrah*' pada huruf '*jim*' di lafazh '*yujarjir*'." Namun, pernyataan ini disanggah karena Al Muwaffiq bin Hamzah menukil dengan tanda '*fathah*' (*yujarjar*). Sementara Ibnu Al Farkah menyebutkan dari bapaknya bahwa dia berkata, "Kata *yujarjir* diriwayatkan dalam bentuk aktif (butuh pelaku) dan pasif (tidak butuh pelaku)." Demikian pula diperbolehkan Ibnu Malik dalam kitab *Syawahid At-Taudhih*. Hanya saja pernyataannya ditolak muridnya Ibnu Abi Al Fath. Dia berkata ketika menjelaskan *matan* kitab tersebut, "Sungguh aku telah lama meneliti untuk menemukan seseorang yang menukilnya dalam bentuk pasif, tetapi tidak mendapatkannya dari seorang pun di antara ahli hadits. Hanya saja kami mendengarnya dari para ahli fikih yang tidak memiliki perhatian serius tentang riwayat. Aku pernah bertanya kepada Abu Al Husain dan dia berkata, 'Aku tidak pernah membacakannya kepada bapakku dan tidak pula syaikh kami Al Mundzir melainkan dalam bentuk aktif'." Lalu beliau berkata, "Sangat jauh kemungkinan para ahli hadits dari dahulu sampai sekarang sepakat meninggalkan versi riwayat yang akurat." Dia berkata pula, "Disamping itu, menisbatkan kata kerja kepada pelaku adalah pokok sedangkan kata kerja tanpa pelaku adalah cabang, maka tidak boleh diarahkan kepadanya tanpa ada keperluan. Begitu pula, sesungguhnya para ahli bahasa Arab telah berkata, 'Pelaku boleh dihapus dari kalimat baik karena beberapa sebab, yaitu telah diketahui, tidak diketahui, ditakuti, ditakutkan atasnya, kemuliaannya, kehinaannya, atau untuk menyesuaikan bait syair. Namun, dalam kalimat ini tidak ditemukan satupun di antara sebab-sebab itu."

فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ (*Di perutnya api jahannam*). Kebanyakan periwayat memberi tanda '*fathah*' pada kata '*naar*', dimana arti kata *yujarjir* disani adalah menuangkan, sehingga kata '*naar*' (api) sebagai

objek dan pelakunya adalah 'orang minum'. Kemudian disebutkan juga dengan tanda *dhammah* atas dasar arti kata *yujarjir* adalah yang bersuara di dalam perut. An-Nawawi berkata, "Tanda '*fathah*' lebih masyhur. Hal ini dikuatkan riwayat Utsman bin Murrah yang diriwayatkan Imam Muslim, فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ *(sesungguhnya dia menuangkan dalam perutnya api dari jahannam).* Al Azhari memperbolehkan tanda '*fahthah*' karena kata kerja telah mempengaruhinya. Menurut Ibnu As-Sayyid, bisa saja diberi tanda '*dhammah*' sebagai *khabar* (predikat) dari kata '*inna*' dan '*maa*' yang dianggap sebagai kata sambung. Dia berkata, "Mereka yang memberi tanda *fathah* memposisikan kata *maa* sebagai tambahan yang menghalangi pengaruh bagi kata *inna.* Ia sama seperti firman Allah, إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ. Huruf akhir kata '*kaid*' pada ayat ini dibaca '*fathah*' dan bisa pula '*dhammah*'. Namun, pandangan ini tertolak karena tidak ditemukan dalam satu naskah pun pemisahan '*maa*' dari '*inna*'." Kemudian pernyataannya bahwa kalimat 'api mengeluarkan suara di perutnya sebagaimana suara onta menggerakkan air di rongga tenggorokannya' adalah kalimat majaz, sebab api tidak memiliki suara, tampaknya perlu ditinjau kembali sebagaimana sangat jelas bagi yang mencermatinya.

Ketiga, hadits Al Bara` bin Azib "Rasulullah SAW melarang kami dari tujuh perkara." Hadits ini diriwayatkan melalui Musa bin Ismail, dari Abu Awanah, dari Al Asy'ats bin Sulaim, dari Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin.

وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ – أَوْ قَالَ آنِيَةِ الْفِضَّةِ *(Dan dari minum di perak atau beliau berkata di bejana perak).* Ini adalah keraguan periwayat. Imam Muslim menambahkan melalui jalur lain dari Al Bara`, فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيْهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيْهَا فِي الآخِرَةِ *(Sesungguhnya orang yang minum di dunia dengan menggunakannya, niscaya tidak akan minum di akhirat dengan menggunakannya).* Serupa dengannya dalam hadits

Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيْهَا فِي الآخِرَةِ، وَآنِيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ *(Barangsiapa minum di bejana perak dan emas di dunia tidak akan minum padanya di akhirat. Bejana penghuni surga adalah emas dan perak).* Hadits ini diriwayatkan An-Nasa'i dengan *sanad* yang bagus. Penjelasan hadits Al Bara` ini akan diulas pada pembahasan tentang adab. Adapun pembahasan yang berkenaan dengan pakaian akan disebutkan pada pembahasan tentang pakaian.

Pada hadits ini terdapat pengharaman makan dan minum di bejana emas dan perak bagi setiap *mukallaf* baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu tidak diikutkan kepada bolehnya berhias dengan emas dan perak bagi perempuan, sebab ia tidak termasuk kategori berhias. Al Qurthubi dan selainnya berkata, "Dalam hadits ini terdapat pengharaman menggunakan wadah-wadah emas dan perak ketika makan dan minum. Lalu diikutkan kepada keduanya apa yang semakna dengannya, seperti tempat berhias, tempat bercelak, dan lainnya. Inilah pendpaat jumhur ulama. Namun, sekelompok ulama mengemukakan pendapat yang ganjil ketika membolehkannya secara mutlak. Di antara mereka ada yang membatasi pengharaman pada makan dan minum. Sebagian lagi membatasi pada minum, karena tidak menemukan riwayat yang memberi tambahan kata 'makan'." Dia berkata, "Terjadi perbedaan tentang *illat* (sebab) larangan itu. Dikatakan, ia kembali kepada wujud zat keduanya. Hal ini dikuatkan redaksi hadits, "*Ia untuk mereka*" dan "*Sesungguhnya ia untuk mereka.*" Sebagian lagi berkata, karena keduanya adalah alat tukar dan standar nilai untuk barang. Sekiranya penggunaan keduanya diperbolehkan niscaya boleh membuat alat-alat dari keduanya. Hal ini mengakibatkan keduanya akan berkurang dan menjadi sesuatu yang langka. Al Ghazali memberi permisalan seperti para hakim yang tugas mereka mengambil berbagai kebijakan untuk menampakkan keadilan. Sekiranya mereka dilarang mengambil kebijakan itu, niscaya akan berdampak buruk bagi keadilan. Demikian juga membuat bejana dan

wadah dari dua alat tukar termasuk menahan keduanya untuk keperluan lain yang sangat bermamfaat bagi manusia. Pendapat ini ditolak oleh pembolehan menggunakan keduanya sebagai perhiasan perempuan. Namun, mungkin saja kita membedakan kedua perkara ini. *Illat* inilah yang dianggap kuat oleh para ulama madzhab Syafi'i dan ditegaskan Abu Ali As-Sanji dan Abu Muhammad Al Juwaini. Ada pula yang mengatakan *illat* larangan adalah pemborosan dan keangkuhan, atau menyakitkan hati orang-orang miskin. Namun, hal ini tertolak oleh pembolehan menggunakan batu-batu mulia yang lebih mahal dan indah dibandingkan emas dan perak. Tidak ada yang melarang menggunakannya. Ibnu Ash-Shabbagh bahkan mengutip dalam kitab *Asy-Syamil* tentang ijma' yang membolehkannya. Lalu ia diikuti Ar-Rafi'i serta orang-orang sesudahnya. Namun, dalam kitab *Zawa'id Al Umrani* disebutkan dua pandangan itu sekaligus. Sebagian mengatakan *illat* larangan adalah *tasyabbuh* (meniru) non muslim. Namun, yang demikian perlu ditinjau kembali, karena ada ancaman bagi yang melakukannya. Padahal sekedar *tasyabbuh* tidak mencapai tingkatan seperti ini. Pendapat paling masyhur adalah melarang menggunakan keduanya, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, tetapi sebagian ulama membolehkannya. Perbedaan ini dibangun di atas perbedaan *illat* (sebab) larangan menggunakannya.

29. Minum di *Qadah* (Gelas yang ada Tiang di Bagian Bawahnya)

عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ: أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَهُ.

5636. Dari Umair maula Ummu Al Fadhl, dari Ummu Al Fadhl, "Sesungguhnya mereka ragu tentang puasa Nabi SAW di hari Arafah, maka dia mengirim kepadanya *qadah* yang berisi susu dan beliau meminumnya."

Keterangan Hadits:

(Bab minum di qadah). Maksudnya, apakah diperbolehkan atau dilarang, karena ia adalah kebiasaan orang-orang fasik? Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa minum menggunakannya meski termasuk kebiasaan orang-orang fasik, tetapi ditinjau dari minumannya dan gaya mereka, maka tidak disukai meniru mereka dalam perkara tersebut. Hal ini tidak berarti tidak disukai minum di *qadah* apabila terbebas dari hal-hal tersebut.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Amr bin Abbas, dari Abdurrahman, dari Sufyan, dari Salim, dari Abu An-Nadhr, dari Umair maula Ummu Al Fadhl, dari Ummu Al Fadhl. Abdurrahman yang dimaksud adalah Ibnu Mahdi. Hadits Ummu Al Fadhl ini baru saja disitir terdahulu. Sudah disebutkan pula bahwa ia dijelaskan secara detail pada pembahasan tentang puasa.

30. Minum Menggunakan Qadah (gelas) dan Bejana Nabi SAW

وَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلاَ أَسْقِيكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ؟

Abu Burdah berkata, Abdullah bin Salam berkata padaku, "Maukah engkau aku beri minum di *qadah* yang Nabi SAW pernah minum padanya?"

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَقَالَ: قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي، فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: لاَ. قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ. قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اسْقِنَا يَا سَهْلُ، فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ. فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ. قَالَ: ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَوَهَبَهُ لَهُ.

5637. Dari Sahal bin Sa'ad RA, dia berkata, "Diceritakan kepada Nabi SAW tentang seorang perempuan Arab, maka beliau mengutus Abu Usaid As-Sa'idi untuk mengirim utusan kepada perempuan itu, lalu dikirimlah utusan kepadanya. Maka perempuan itu datang, lalu tinggal di Ujum bani Sa'idah. Nabi SAW keluar hingga datang kepadanya dan masuk menemuinya. Ternyata perempuan itu sedang menundukkan kepalanya. Ketika Nabi SAW berbicara dengannya, maka dia berkata, 'Aku berlindung kepada Allah darimu'. Beliau bersabda, '*Aku telah melindungimu dariku*'. Mereka berkata kepadanya, 'Apakah engkau tahu siapa ini*?*' Dia berkata, 'Tidak'. Mereka berkata, 'Ini Rasulullah SAW datang untuk meminangmu'. Dia berkata, 'Sungguh aku lebih celaka daripada itu'. Hari itu juga Nabi SAW kembali hingga duduk di Saqifah bani Sa'idah dan sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau bersabda, '*Berilah aku minum wahai Sahal*'. Aku mengeluarkan *qadah* (gelas) ini dan memberi mereka minum padanya. Sahal pun mengeluarkan qadah tersebut kepada kami dan kami minum padanya. Dia berkata, 'Kemudian Umar bin Abdul Aziz meminta dihibahkan kepadanya setelah itu, dan dia pun menghibahkannya kepadanya'."

عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ قَالَ: رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَ قَدْ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ. قَالَ: وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارٍ. قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِيْنَ: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ: لاَ تُغَيِّرَنَّ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَتَرَكَهُ.

5638. Dari Ashim bin Al Ahwal, dia berkata: Aku melihat *qadah* (galas) Nabi SAW di sisi Anas bin Malik -ia telah retak lalu ditambal dengan perak- dia berkata: Ia adalah qadah yang bagus dan lebar serta asli. Dia berkata: Anas berkata: Sungguh aku telah memberi minum Rasulullah SAW di wadah ini lebih banyak daripada ini dan ini.

Dia berkata: Ibnu Sirin berkata, "Sesungguhnya padanya terdapat lingkaran besi. Lalu Anas ingin menggantikannya dengan lingkaran emas atau perak. Maka Abu Thalhah berkata, 'Jangan engkau merubah sesuatu yang dibuat Rasulullah SAW', maka beliau pun meninggalkannya."

Keterangan Hadits:

(Bab minum menggunakan gelas Nabi SAW). Maksudnya, mencari berkah padanya. Ibnu Al Manayyar berkata, "Seakan-akan maksud Imam Bukhari dengan judul bab ini menolak anggapan khayalan orang bahwa minum di gelas Nabi SAW setelah wafat termasuk menggunakan milik orang lain tanpa izin, maka dia menjelaskan bahwa kaum salaf melakukan hal ini sebab Nabi SAW

tidak diwarisi dan apa yang ditinggalkannya adalah sedekah. Tidak boleh pula dikatakan bahwa orang-orang kaya biasa melakukan hal itu, dan sedekah tidak halal bagi orang kaya, sebab jawabannya bahwa yang terlarang diterima orang kaya adalah sedekah yang wajib (zakat), sementara ini bukan sedekah wajib.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jawaban ini tidak memuaskan. Adapun yang tampak, sedekah tersebut berasal dari jenis wakaf mutlak, boleh dimamfaatkan oleh siapa yang membutuhkan, lalu dititipkan dalam kekuasaan seseorang yang amanah. Oleh karena itu, pada Sahal terdapat satu gelas, pada Abdullah bin Salam ada gelas lain, di pada Asma` binti Abu Bakar ada Jubah beliau, dan lain-lain.

وَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ *(Abu Burdah berkata).* Dia adalah Ibnu Abi Musa Al Asy'ari.

قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ *(Abdullah bin Salam berkata kepadaku).* Dia adalah seorang sahabat masyhur.

أَلاَ *(Maukah).* Lafazh '*alaa*' berarti penawaran. Ini adalah penggalan hadits yang akan disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan sunnah dari Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah, dari kakeknya, dari Abdullah bin Salam. Pada pembahasan tentang keutamaan Abdullah bin Salam melalui jalur lain dari Abu Burdah.

Kemudian disebutkan hadits Sahal bin Saad tentang kisah perempuan Al Jauniyah ketika dia berlindung kepada Allah saat Nabi SAW datang meminangnya. Kisahnya sudah dipaparkan di awal pembahasan tentang talak. Adapun lafazh di awal hadits ini, "Singgah di ujum", yaitu bangunan yang menyerupai istana, dan termasuk salah satu benteng Madinah. Bentuk jamaknya adalah '*aajaam*' sama seperti kata '*uthum*' yang bentuk jamaknya adalah '*aathaam*'. Al Khaththabi berkata, "Kata *uthum* dan *ujum* adalah semakna." Ad-Dawudi mengemukakan pendapat yang ganjil. Dia berkata, "*Aajaam*

adalah pepohonan dan kebun-kebun." Serupa dengannya pernyataan Al Karmani, "*Ajam* adalah bentuk jamak dari kata *ajmah*, artinya *ghaidhah* (semak belukar)."

قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ *(Dia berkata, "Aku lebih celaka daripada itu").* Pola kata *af'al* (perbandingan) di sini bukan dipahami dalam arti zhahirnya. Bahkan maksudnya adalah menetapkan kecelakaan baginya atas pernikahan dengan Rasulullah SAW yang luput darinya.

فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ *(Nabi SAW kembali hingga duduk di Saqifah bani Sa'idah).* Ia adalah tempat bai'at untuk Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah.

ثُمَّ قَالَ: اسْقِنَا يَا سَهْلُ *(Kemudian beliau bersabda, "Berilah kami minum wahai Sahl").* Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur ini, اِسْقِنَا لِسَهْلٍ *(Berilah kami minum kepada Sahal),* yakni beliau bersabda kepada Sahl, "*Berilah kami minum.*" Kemudian dalam riwayat Abu Nu'aim disebutkan, فَقَالَ اِسْقِنَا يَا أَبَا سَعْدٍ *(Beliau bersabda, "Berilah kami minum wahai Abu Sa'ad").* Namun, yang saya ketahui tentang nama panggilang Sahal bin Sa'ad adalah Abu Al Abbas. Boleh jadi dia memiliki dua nama panggilan. Atau mungkin asalnya adalah 'Wahai Ibnu Sa'ad', tetapi kemudian terjadi perubahan penulisan naskah.

فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ *(Aku mengeluarkan kepada mereka gelas ini).* Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, فَخَرَجْتُ لَهُمْ بِهَذَا الْقَدَحِ*(Aku keluar kepada mereka membawa gelas ini).*

فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ *(Sahal mengeluarkan kepada kami).* Orang yang mengatakan hal ini adalah Abu Hazim, periwayat dari Sahal. Hal ini ditegaskan Imam Muslim dalam riwayatnya.

ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَوَهَبَهُ لَهُ *(Kemudian Umar bin Abdul Aziz minta dihibahkan kepadanya setelah itu, lalu dia*

menghibahkan kepadanya). Adapun Umar bin Abdul Aziz saat itu telah memegang pemerintahan di Madinah. Hibah di sini bukan dalam arti yang sebenarnya, tetapi merupakan pengkhususan.

Pada hadits ini terdapat keterangan yang menganjurkan bermuka ceria terhadap sahabat serta meminta makanan atau minuman yang dimiliki, mengagungkan sahabat dengan cara menyebut nama panggilannya, mencari berkah melalui bekas-bekas orang-orang Shalih,[2] meminta kepada sahabat memberikan sesuatu sebagai hibah dan hal itu tidak memberatkan baginya. Barangkali Sahal mendengar hal itu karena ada penggantinya. Atau dia memiliki kebutuhan, lalu yang meminta hibah itu menggantikan apa yang bisa menutupi kebutuhannya.

Kesesuaiannya dengan judul bab sangat jelas dari sisi keinginan mereka yang meminta pada Sahal agar mengeluarkan wadah atau gelas tersebut kepada mereka untuk mereka gunakan minum demi mencari keberkahan darinya.

Hadits kedua diriwayatkan Imam Bukhari dari Al Hasan bin Mudrik, dari Yahya bin Hammad, dari Abu Awanah, dari Ashim Al Ahwal. Pada *sanad* di tempat ini dikatakan, "Al Hasan bin Mudrik menceritakan kepada kami, Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami...", sementara di tempat lain disebutkan dari Yahya bin Hammad melalui perantara. Imam Bukhari menyebutkannya pada pembahasan Hijrah ke Habasyah dari Yahya tanpa perantara. Al Hasan bin Mudrik adalah menantu bagi Yahya bin Hammad. Oleh karena itu, Al Hasan bin Mudrik mendapatkan riwayat dari Yahya yang tidak didapatkan oleh selainnya. Atas dasar itu pula Al Ismaili tidak menyebutkannya melalui jalur Abu Awanah. Abu Nu'aim tidak juga menemukan *sanad* selain yang disebutkan Imam Bukhari, maka dia mengutipnya dalam kitabnya *Al Mustakhraj* melalui Al Farabri

---

[2] Pandangan yang kuat dalam madzhab ahlu sunnah mengatakan hal ini khusus bagi peninggalan Nabi SAW saja, dan tidak berlaku bagi selainnya. Wallahu A'lam. Penerj.

dari Al Bukhari, lalu berkata, "Imam Bukhari meriwayatkannya dari Al Hasan bin Mudrik dan dikatakan ia adalah haditsnya. Maksudnya, dia menyendiri dalam riwayatnya itu."

رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ *(Aku melihat gelas Nabi SAW ada pada Anas bin Malik)*. Sudah disebutkan pada pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang dari Abu Hamzah As-Sukra, dari Ashim, dia berkata, "Aku melihat gelas dan aku minum padanya." Abu Nu'aim meriwayatkan dari Ali bin Al Hasan bin Syaqiq dari Abu Hamzah kemudian berkata, "Ali bin Al Hasan berkata, 'Aku melihat gelas dan aku minum padanya'." Al Qurthubi menyebutkan dalam kitab *Mukhstashar Al Bukhari* bahwa dia melihat pada sebagian naskah lama daripada *Shahih Bukhari,* "Abdullah Al Bukhari berkata, 'Aku melihat gelas itu di Bashrah dan aku minum padanya. Ia dibeli dari warisan An-Nadhr bin Anas dengan harga delapan ratus ribu'."

وَكَانَ قَدْ انْصَدَعَ *(Ia sudah retak)*. Maksudnya, pecah.

فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ *(Beliau menambalnya/mengikatnya dengan perak)*. Maksudnya, bagian-bagiannya disambung satu sama lain. Secara zhahir yang menyambung adalah Anas. Namun, ada juga kemungkinan yang melakukannya adalah Nabi SAW. Inilah makna zhahir riwayat Abu Hamzah, إِنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ *(Sesungguhnya gelas Nabi SAW pecah, lalu tempat itu ditempeli untaian perak)*. Namun, dalam riwayat Al Baihaqi melalui jalur ini disebutkan, اِنْصَدَعَ فَجَعَلْتُ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ - يَعْنِي أَنَسًا - هُوَ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ *(retak dan aku menjadikan pada tempat itu untaian perak. Dia berkata -Anas- Dialah yang melakukan hal itu)*. Al Baihaqi berkata, "Demikian dalam redaksi hadits. Saya tidak tahu siapa yang berkata demikian di antara periwayat hadits itu, apakah Musa bin Harun atau selainnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Tidak ada keterangan jelas dari riwayat ini siapa yang mengatakannya. Bahkan bila dibaca *'ja'altu'* (aku menjadikan) berarti yang mengatakannya adalah Anas. Namun, mungkin juga dibaca *'ju'iltu'* (dijadikan), maka sama dengan riwayat dalam kitab *Ash-Shahih.* Dalam riwayat Ahmad dari Syarik, dari Ashim disebutkan, "Aku melihat gelas Nabi SAW ada pada Anas dan terdapat tambalan dari perak." Hal ini juga mengandung kemungkinan-kemungkinan di atas.

وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارٍ *(Ia adalah gelas yang bagus dan lebar serta asli).* Orang yang mengatakannya adalah Ashim (periwayat hadits ini). Kata *'ariadh'* (lebar) artinya tidak tinggi. Bahkan tingginya lebih pendek dibandingkan garis tengahnya. Sedangkan *'nuddhaar'* adalah yang murni dari kayu atau selainnya. Dikatakan asal gelas tersebut dari kayu An-Nab'. Sebagian lagi mengatakan dari Atsal. Warnanya agak kekuning-kuningan. Abu Hanifah Ad-Dainuri berkata, "Ia adalah kayu terbaik yang dibuat wadah." Dalam kitab *Al Muhkam* disebutkan, "*An-Nudhaar* adalah emas batangan dan kayu."

قَالَ *(Dia berkata).* Maksudnya, Ashim.

قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا *(Anas berkata, "Sungguh aku telah memberi minum Rasulullah SAW pada gelas ini lebih banyak daripada ini dan ini).* Dalam riwayat Imam Muslim dari Tsabit, dari Anas disebutkan, لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِي هَذَا، الشَّرَابَ كُلَّهُ الْعَسَلَ وَالنَّبِيْذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ *(sungguh aku telah memberi minum Rasulullah SAW pada gelasku ini semua minuman; madu, nabidz, air, dan susu).* Pada pembahasan yang lalu sudah disebutkan sifat *nabidz* yang biasa beliau minum, yaitu terbuat dari *naqi'* (rendaman) *tamr* (kurma kering) atau *zabib* (anggur kering).

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ *(Ibnu Sirin berkata).* Dia adalah Muhammad. Abu Awanah dalam riwayatnya ini memisahkan antara keterangan yang diterima Ashim dari Anas dengan riwayat yang dia terima dari Ibnu Sirin. Namun, hal itu tidak ditemukan dalam riwayat Abu Hamzah.

إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ *(Sesungguhnya padanya terdapat lingkaran besi, maka Anas hendak menggantinya dengan lingkaran emas atau perak).* Ini adalah keraguan dari periwayat. Namun, kemungkinan juga keraguan itu berasal dari Anas ketika hendak melakukan pekerjaan itu, atau ketika dia minta saran Abu Thalhah.

فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ *(Abu Thalhah berkata kepadanya).* Dia adalah Al Anshari istri Ummu Sulaim yang merupakan ibu dari Anas.

لَا تُغَيِّرَنَّ *(Jangan sekali-kali engkau merubah).* Demikian dikutip mayoritas dengan memberi penekanan. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, لَا تُغَيِّرْ *(jangan merubah),* dalam bentuk larangan tanpa penekanan. Perkataan Abu Thalhah ini mungkin didengar Ibnu Sirin dari Anas. Jila tidak demikian berarti *mursal,* karena Ibnu Sirin tidak bertemu Abu Thalhah.

Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan menambal sesuatu dengan untaian perak dan demikian pula lingkaran perak, tetepi masalah ini termasuk perkara yang juga diperselisihkan. Al Khaththabi berkata, "Perbuatan itu dilarang secara mutlak oleh sekelompok sahabat dan tabi'in. Ia juga adalah perkataan Malik dan Al-Laits. Diriwayatkan juga dari Malik yang membolehkan menambal dengan perak bila sedikit. Imam Syafi'i tidak menyukainya seraya berkata, "Agar tidak termasuk minum di atas perak." Pernyataan ini dipahami sebagian ulama bahwa hukum makruh tersebut khusus apabila perak berada di tempat yang bersentuhan dengan bibir ketika

minum. Lalu pendapat ini ditandaskan para ulama madzhab Hanafi, Ahmad, Ishaq, serta Abu Tsaur.

Ibnu Al Mundzir berkata mengikuti Abu Ubaid, "Bejana yang disepuh perak tidak dianggap bejana perak." Yang baku dalam madzhab Syafi'i apabila tambalan perak itu besar untuk hiasan, maka diharamkan, tetapi bila diperlukan maka diperbolehkan. Adapun tambalan dari emas diharamkan secara mutlak. Sebagian mereka ada yang menyamakan antara keduanya. Mengenai hadits yang diriwayatkan Ad-Daruquthni, Al Hakim, dan Al Baihaqi dari Zakariya bin Ibrahim bin Abdullah bin Muthi', dari bapaknya, dari Ibnu Umar sama dengan hadits Ummu Salamah disertai tambahan, أَوْ فِي إِنَاءٍ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ *(atau pada bejana yang terdapat sesuatu dari itu),* ia memiliki cacat karena keadaan Ibrahim bin Abdullah bin Muthi' dan bapaknya tidak diketahui. Al Baihaqi berkata, "Adapun yang benar adalah riwayat Abdullah Al Umari dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan jalur *mauquf,* dia berkata, 'Dia tidak minum pada gelas yang terdapat tambalan perak'." Ath-Thabarani meriwayatkan di kitab *Al Ausath* dari hadits Ummu Athiyah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَتَفْضِيْضِ الأَقْدَاحِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي تَفْضِيْضِ الأَقْدَاحِ *(sesungguhnya Nabi SAW melarang memakai emas dan menambal gelas dengan perak, kemudian beliau memberi keringanan menambal gelas dengan perak).* Sekiranya hadits ini akurat, maka ia menjadi dalil yang membolehkan. Akan tetapi dalam *sanad*nya terdapat periwayat yang tidak diketahui.

Kalimat 'atau bejana terdapat padanya sesuatu daripada itu' dijadikan dalil pengharaman bejana-bejana tembaga dan besi yang disepuh dengan emas atau perak. Namun, pendapat shahih dalam madzhab Syafi'i jika pembuatannya menggunakan api, maka diharamkan, dan bila tidak demikian terdapat dua pandangan; paling shahih di antara keduanya adalah tidak terlarang. Sementara kebalikannya terdapat dua pandangan pula. Apabila seseorang membungkus bejana emas dan perak dengan tembaga di luar dan

dalam maka sama seperti itu. Imam Al Haramain menegaskan ia tidak diharamkan ama seperti mengisi jubah katun dengan sutera.

Bolehnya menggunakan untaian dan lingkaran dijadikan dalil tentang bolehnya membuat kepala yang terpisah dari wadah. Pendapat ini dinukil Al Mutawalli, Al Baghawi, dan Al Khawarizmi. Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat ini perlu ditinjau kembali." An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Al Muhadzab,* "Semestinya diposisikan seperti menambal dan berlaku padanya perbedaan pandangan serta perincian." Selanjutnya, mereka berbeda pendapat tentang batasan kecil tambalan itu. Dikatakan batasannya adalah kebiasaan dan inilah yang lebih benar. Sebagian mengatakan apabila tampak berkilau dari kejauhan, maka ia dianggap besar dan bila tidak demikian dianggap kecil. Sebagian lagi mengatakan apa yang memenuhi satu bagian bejana seperti bagian bawah, bagian atas, atau bagian bibirnya maka dianggap besar dan selain itu dianggap kecil. Manakal terjadi keraguan maka hukum asalnya adalah mubah (boleh).

31. Minuman Berkah dan Air yang Diberkahi

عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَضَرَتْ الْعَصْرُ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرَ فَضْلَةٍ. فَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى أَهْلِ الْوُضُوءِ الْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ. فَتَوَضَّأَ النَّاسُ وَشَرِبُوا. فَجَعَلْتُ لاَ آلُوا مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنْهُ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ بَرَكَةٌ. قُلْتُ لِجَابِرٍ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ.

تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ.

وَقَالَ حُصَيْنٌ وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ: خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً.

وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرٍ.

5639. Dari Al A'masy, dia berkata: Salim Muhammad bin Abi Al Ja'd menceritakan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah RA tentang hadits ini, dia berkata, "Aku melihat diriku bersama Nabi SAW saat shalat Ashar telah masuk dan tidak ada air kecuali sedikit. Air itu ditaruh di bejana, lalu didatangkan kepada Nabi SAW dan beliau memasukkan tangannya seraya merenggangkan jari-jari tangannya kemudian berdoa, *'Datanglah keberkahan dari Allah untuk orang-orang berwudhu'*. Sungguh aku melihat air memancar dari sela-sela jari-jari tangannya. Orang-orang pun berwudhu dan minum. Maka aku tidak peduli dengan air itu yang aku masukkan ke dalam perutku dan aku mengetahui itu adalah berkah." Aku berkata kepada Jabir, "Berapa jumlah kamu saat itu?" dia menjawab, "Seribu empat ratus orang."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Amr bin Dinar dari Jabir.

Hushain dan Amr bin Murrah berkata, dari Salim, dari Jabir, "Seribu lima ratus orang". Riwayat ini dinukil juga oleh Sa'id bin Al Musayyab, dari Jabir RA.

Keterangan Hadits:

(Bab minuman berkah dan air yang diberkahi). Al Muhallab berkata, "Air dinamai berkah karena sesuatu yang ada berkah padanya, maka disebut berkah."

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ *(Dari Jabir bin Abdullah).* Dalam riwayat Hushain disebutkan, "Dari Salim bin Abu Al Ja'd, aku mendengar

Jabir." Hadits ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang peperangan.

حَضَرَتِ الْعَصْرُ (*Shalat Ashar telah masuk*). Maksdunya, waktu shalat Ashar telah masuk. Kalimat ini menunjukkan keadaan.

ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى أَهْلِ الْوُضُوءِ (*Kemudian beliau berdoa, "Datanglah kepada orang berwudhu")*. Demikian yang dikutip mayoritas periwayat. Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, حَيَّ عَلَى الْوَضُوءِ (*Datanglah kepada wudhu)* tidak mencantumkan kata '*ahl*', dan inilah yang benar. Namun, saya telah menjelaskan alasan bagi riwayat yang mencantumkan kata '*ahl*' yang diberi tanda '*fathah*' sebagai kata yang diseru, dan kata serunya dihapus. Seakan-akan dikatakan, "Datanglah kepada wudhu yang berkah wahai orang yang berwudhu." Demikian dikatakan oleh Iyadh. Namun, ditanggapi bahwa kata yang dipengaruhi oleh kata '*ala*' tidak disebutkan. Ulama selainnya berkata, "Adapun yang benar, حَيَّ عَلَى الْوَضُوءِ الْمُبَارَكِ يَا أَهْلَ الْوُضُوءِ (*Datanglah/marilah bersegera kepada wudhu yang berkah),* lalu lafazh '*halla*' (bersegera) mengalami perubahan menjadi '*ahl*' lalu dipindahkan dari tempatnya.

فَجَعَلْتُ لَا آلُوا (*Maka aku tidak peduli)*. Maksudnya, tidak mencukupkan. Artinya dia memperbanyak meminum air itu karena keberkahan yang ada padanya. Ibnu Baththal berkata, "Disimpulkan darinya bahwa tidak ada istilah pemborosan dan kerakusan pada makanan atau minuman yang tampak padanya keberkahan dengan sebab mukjizat. Bahkan disukai memperbanyak mengonsumsinya." Sementara Ibnu Al Manayyar berkata, "Pada judul bab yang disebutkan Imam Bukhari terdapat isyarat disukai memperbanyak minum minuman seperti itu melebihi kebiasaan yang disebutkan dalam hadits, yaitu sepertiga daripada perut. Begitu pula agar tidak timbul dugaan bahwa minum sebelum haus sesuatu yang terlarang, sebab perbuatan Jabir tersebut menunjukkan kebutuhannya terhadap

sesuatu yang berkah lebih besar daripada kebutuhannya untuk menghilangkan haus. Secara zhahir Nabi SAW mengetahui hal itu. Seandainya hal itu tidak boleh tentu beliau SAW melarangnya.

قُلْتُ لِجَابِرٍ *(Aku berkata kepada Jabir)*. Orang yang berkata ini adalah Salim bin Abu Al Ja'd, periwayat hadits ini dari Jabir RA.

كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ *(Berapa jumlah kamu saat itu? Dia menjawab, "Seribu empat ratus orang")*. Mengenai perbedaan riwayat Jabir RA tentng jumlah mereka pada peristiwa Hudaibiyah sudah dipaparkan pada bab "Perang Hudaibiyah", pada pembahasan tentang peperangan. Saya sudah jelaskan pula di tempat itu bahwa kisah ini terjadi pada peristiwa tersebut. Sebagian kandungan hadits sudah dijelaskan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ *(Hadits ini diriwayatkan juga oleh Amr bin Dinar dari Jabir)*. Imam Bukhari menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* pada tafsir surah Al Fath secara ringkas, كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ *(saat peristiwa Hudaibiyah kami berjumlah seribu empat ratus orang)*. Bagian inilah yang diriwayatkan oleh Amr bin Dinar, bukan seluruh kandungan hadits.

وَقَالَ حُصَيْنٌ وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ: خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً *(Hushain dan Amr bin Murrah berkata dari Salim, "Seribu lima ratus orang")*. Salim yang dimaksud adalah Ibnu Abi Al Ja'd. Riwayat Hushain dinukil Imam Bukhari dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang peperangan. Adapun Riwayat Amr bin Murrah dinukil Imam Muslim dan Ahmad melalui *sanad* yang *maushul* dengan redaksi, أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ *(seribu lima ratus orang)*. Untuk menggabungkan keterangan Jabir ini adalah bahwa jumlah mereka lebih dari seribu empat ratus orang. Barangsiapa mengatakan seribu empat ratus berarti membulatkan kepada bilangan lebih kecil. Sedangkan yang mengatakan seribu lima ratus berarti menggenapkan kepada bilangan

lebih besar. Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan disertai alasan bagi mereka yang mengatakan jumlahnya seribu tiga ratus orang.

Penutup

Pembahasan tentang minuman memuat 91 hadits *marfu'*. Hadits yang *mu'allaq* di antaranya berjumlah 19 hadits, dan sisanya memiliki *sanad* yang *maushul*. Hadits yang mengalami pengulangan baik pada pembahasan ini maupun pembahasan sebelumnya berjumlah 70 hadits. Hadits-hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim kecuali hadits Anas bin Malik dan Abu Amir tentang *ma'aazif* (musik), hadits Ibnu Abi Aufa tentang *jarrah akhdhar* (bejana hijau), hadits Anas tentang bejana-bejana di malam Isra` dan statusnya *mu'allaq*, hadits Jabir tentang minum langsung dari kolam menggunakan mulut, hadits Ali tentang minum sambil berdiri, hadits Abu Hurairah tentang larangan minum dari mulut tempat minum, dan hadits Abu Thalhah tentang bejana Nabi SAW. Pembahasan ini juga memuat 14 *atsar* dari sahabat dan generasi sesudah mereka.